Al Imam Asy-Syaukani

JILID 1

بُسْتَانُ الْأَحْبَارِ مُخْتَصَرُ نَيْلِ الْأَوْطَارِ

Ringkasan
Nailul Authar

Penyusun:
Syaikh Faishal bin
Abdul Aziz Alu Mubarak

PUSTAKA AZZAM

DAFTAR ISI

BAB-BAB MANDI YANG DISUNNAHKAN 189

KITAB TAYAMMUM

KITAB NIFAS

KITAB SHALAT

KITAB PAKAIAN

PENDAHULUAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memilih dari antara para hamba-Nya orang yang dipilih-Nya untuk mengabdi kepada-Nya, sehingga dengan begitu mereka bisa meraih tujuan. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada hamba-Nya dan utusan-Nya Muhammad, sang Nabi yang ummiy, sebaik-baik manusia pilihan, yang telah dianugerahi tutur kata nan ringkas namun padat, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, baik kaum Muhajirin maupun Anshar serta yang mengikuti jejak langkah mereka dan menempuh jalan mereka yang mengantarkan ke negeri nan abadi.

Amma ba'd. Kitab *Muntaqa Al Akhbar* telah menghimpun hadits-hadits yang belum dihimpunkan seperti itu pada kitab-kitab hukum lainnya, sehingga kitab tersebut menjadi rujukan para ulama ketika mencari dalil, lebih-lebih lagi bahwa kitab tersebut merupakan buah karya pakar kenamaan di masanya, Abu Al Barakat Majduddin Abdussalam bin Abdillah bin Abi Al Qasim bin Muhammad bin Al Khidhr Al Harani, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Taimiyah, yang dilahirkan pada tahun 590 H. dan wafat pada tahun 652 H. Adz-Dzahabi mengatakan, "Syaikh Ibnu Malik berkata, 'Fikih telah dilunakkan untuk Syaikh Al Majd sebagaimana dilunakkannya besi untuk Daud'."

Al Imam Al 'Allamah Ar-Rabbani Muhamamd bin Ali Asy-Syaukani, penulis berbagai karya monumental telah berkenan mensyarah (menjabarkan) kitab ini, yaitu menjadi kitab *Nail Al Authar*. Kitab itu benar-benar mengandung banyak kelebihan yang berupa seni-seni keilmuan, sebagaimana yang dinyatakan oleh penyusunnya "Penjelasan yang melapangkan dada dan menempuh sunnah-sunnah dalil". Beliau dilahirkan pada tahun 1172 H dan meninggal pada tahun 1250 H. Beberapa ikhwah berkeinginan agar

disusunkan ringkasannya, lalu sebagian mereka meminta saya untuk meringkasnya. Setelah mempertimbangkan sejenak, maka saya pun bertekad melakukannya, lalu saya meringkasnya dengan mencukupkan pada syarah yang menunjukkan pada penjelasan judul bahasan kecuali pada beberapa bagian. Saya tidak menyertakan berpedaan pendapat yang disebutkan oleh pensyarah kecuali yang dipandang perlu. Adakalanya pula saya mengutip perkataan lainnya untuk menambah manfaat. Dengan begitu, ringkasan ini diharapkan bisa menjadi kitab hukum yang sangat berguna dan fleksible, serta indah bagi yang memandang dan mendengarnya. Saya memberinya judul "*Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail Al Authar*".

Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat bagi saya di dunia dan di akhirat serta semua yang mendengarkannya dan kaum muslimin umumnya. Amin.

PENGANTAR PENULIS *MUNTAQA AL AHBAR*

Penulis *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan:

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak dan tidak pula memiliki sekutu di dalam kerajaan-Nya, yang telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkannya dengan ukurannya. Shalawat dan salam yang banyak semoga dicurahkan kepada Muhammad, sang Nabi yang ummiy, yang diutus kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan peringatan, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. *Wa ba'd.*

Kitab ini berisi hadits-hadits Nabawi yang menjadi landasan hukum dan pedoman ulama Islam. Saya memilihkannya dari kitab Shahih Al Bukhari, Shahih Muslim, Musnad Al Imam Ahmad bin Hanbal, Jami' Abi Isa At-Tirmidzi, Kitab Sunan Abi Abdirrahman An-Nasa'i, Kitab Sunan Abi Daud As-Sijistani dan kitab Sunan Ibni Majah Al Qazwaini. Itulah kitab-kitab sandaran utama yang perlu saya sebutkan untuk tidak memperpanjang penyebutannya.

Adapun tanda yang digunakan dalam kitab ini adalah sebagai berikut: Hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim "*akhrajaahu*" (dikeluarkan oleh keduanya) [dalam versi terjemahan: HR. Al Bukhari dan Muslim]; Hadits yang diriwayatkan oleh selain keduanya "*rawaahu al khamsah*" (diriwayatkan oleh imam yang lima); Hadits yang dikeluarkan oleh mereka (bertujuh) "*rawaahu al jamaa'ah*" (diriwayatkan oleh jama'ah) [dalam versi terjemahan: HR. Jama'ah]; Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari dan Muslim "*muttafaqun 'alaihi*" (disepakati bersama); Adapun yang selain itu saya sebutkan nama perawinya, dan saya pun tidak mencantum hadits-hadits dari kitab-kitab mereka kecuali sedikit sekali. Selain itu, saya juga menyebutkan sedikit *atsar* para sahabat

RA.

Kemudian dari itu, saya susun hadits-hadits tersebut di dalam kitab ini berdasarkan susunan para ahli fikih di masa kami ini untuk memudahkan bagi orang yang mencarinya, lalu saya beri judul bab dengan sedikit keterangan untuk menambah manfaatnya.

Semoga Allah Ta'ala menujukkan kita kepada kebenaran dan melindungi kita dari setiap kesalahan dan kekeliruan. Sesungguhnya Dia Maha Baik lagi Maha Mulia.

Ucapan penulis (***Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak dan tidak pula memiliki sekutu di dalam kerajaan-Nya, yang telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkannya dengan ukurannya***), Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Penulis *Rahimahullah Ta'ala* membuka tulisannya dengan ayat ini, namun demikian memungkinkan untuk menyebutkan pembukaan dengan selain ini, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa bila seorang anak dari keturunan 'Abdul Muththalib sudah mulai pandai bicara, maka diajari ayat ini. (HR. Abdurrazaq).

Ucapan penulis: (***Shalawat dan salam yang banyak semoga dicurahkan kepada Muhammad, sang Nabi yang ummiy, yang diutus kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan peringatan, juga kepada keluarga dan para sahabatnya***). Pensyarah mengatakan: Penulis menyertakan pada kalimat pujian ungkapan shalawat untuk Rasul-Nya SAW, karena beliau adalah perantara sampainya kalimat-kalimat ilmiyah dan amaliyah kepada kita dari Dzat yang Maha Luhur, yang Maha Mulia Kekuasaan-Nya dan Maha Tinggi. Setelah beliau menyebutkan pujian kepada Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi, beliau mengucapkan shalawat itu sebagai pemuliaan terhadapnya yang telah merealisasikan segala perintah Allah SWT. Begitu juga bertawassul dengan mengucapkan shalawat kepada keluarga dan para sahabatnya, karena merekalah perantara antara kita dengan Nabi kita, Muhammad SAW, karena konsistensi keluarga dan para sahabat lebih banyak daripada konsistensi kita.

Ucapan penulis (***Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad***

bersama Al Bukhari dan Muslim "mutafaq 'alahi"). Pensyarah mengatakan: Menurut pendapat yang masyhur dari jumhur ulama, bahwa yang biasa disebut dengan hadits Muttafaq 'Alaih adalah yang disepakati oleh Asy-Syaikhani (Al Bukari dan Muslim) dan mengharuskan adanya kesertaan selain keduanya. Namun penulis telah menyatakan bahwa yang dimaksud adalah yang disepakati oleh keduanya dan Ahmad. Tidak ada masalah mengenai istilah ini.

كتاب الطهارة

KITAB THAHARAH (BERSUCI)

BAB-BAB AIR

Bab: Sucinya air laut dan lainnya

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

1. *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW seraya berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami biasa mengarungi lautan, dan kami hanya membawa persediaan air yang sedikit. Jika kami berwudhu dengan air tersebut, pasti kami kehausan. Apakah boleh kami berwudhu dengan air laut?' Maka Rasulullah SAW pun bersabda, 'Dia (laut) itu suci airnya, halal bangkainya.'"* (HR. Imam yang lima. At-Tirmidzi mengatakan, "Ini hadits *hasan shahih.*")

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ -وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ- فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوْءَ فَلَمْ يَجِدُوْهُ. فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِوَضُوْءٍ، فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوْا مِنْهُ. فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبَعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوْا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ. (مُتَّفَقٌ

عَلَيْهِ)

2. *Dari Anas bin Malik RA, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW -ketika telah tiba waktu shalat Ashar- sementara orang-orang tengah mencari air untuk wudhu namun tidak menemukannya, lalu dibawakan air wudhu kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam tempat air tersebut. Selanjutnya beliau menyuruh orang-orang agar berwudhu dari tempat air itu. Aku melihat air memancar dari bawah jari-jari tangan beliau, sehingga mereka bisa berwudhu semuanya."* (Muttafaq 'Alaih)

وَمُتَّفَقٌ عَلَى مِثْلِ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.

3. Diriwayatkan juga hadits yang semakna dengan ini yang bersumber dari Jabir bin Abdullah RA. (Muttafaq 'Alaih)

Ucapan penulis (***Kitab Thaharah***). Pensyarah mengatakan: Karena *thaharah* merupakan kuncinya shalat, yang mana shalat itu merupakan tiangnya agama, maka para pengarang biasanya mengawali karya-karya mereka dengan judul ini. Adapun *abwaab* adalah bentuk *jamak* (*prular*) dari *baab* (pintu), ini adalah hakikat yang mengandung arti nyata, karena melalui itulah untuk masuk kepada yang lainnya. Juga bermakna kiasan, yaitu sebagai jalur untuk memasuki kalimat pada masalah-masalah yang serumpun. *Miyaah* bentuk jamak dari *maa`* (air), disebutkan dalam bentuk jamak karena sebagai kategori yang menunjukkan adanya perbedaan jenis.

Sabda beliau (***Dia (laut) itu suci airnya, halal bangkainya***) Pensyarah mengatakan: Ia mengatakan di dalam *Syarh Al Ilmam*: Jika dikatakan, 'mengapa tidak menjawab dengan 'ya' ketika mereka bertanya, 'Apakah boleh kami berwudhu dengannya?', maka kami jawab: Karena bila dijawab demikian, berarti menunjukkan bahwa bolehnya itu terbatasi dengan kondisi terpaksa, padahal tidak demikian. Lain dari itu, bila jawabannya hanya dengan 'ya', maka bisa difahami bahwa yang boleh itu hanya untuk berwudhu saja dan tidak untuk yang mesucikan hadats-hadats dan najis-najis lainnya. Pensyarah mengatakan: Di antara faidah hadits ini adalah

disyariatkannya menambah jawaban atas pertanyaan penanya untuk memberikan manfaat lebih dan tidak harus sebatas yang ditanyakan. Ibnu Al Mulqin mengatakan, "Ini hadits yang agung, merupakan salah satu pokok thaharah (bersuci) yang mengandung banyak hukum dan kaidah-kaidah utama."

Di dalam hadits Anas disebutkan (***sementara orang-orang tengah mencari air untuk wudhu***) yakni air. Pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan disyariatkannya menghemat air dalam kondisi darurat bagi yang mempunyai kelebihan pada air wudhunya, dan bahwa bila orang yang berwudhu menciduk air yang sedikit tidak menyebabkan air itu *musta'mal* (terpakai sehingga tidak sah digunakan untuk bersuci). Kesimpulan lainnya, bahwa air yang bersih bisa digunakan untuk menghilangkan hadats. Karena itulah penulis *Rahimahullah* mengatakan: Di sini terkandung peringatan, bahwa boleh membersihkan hadats dengan air zamzam, karena air zamzam itu termasuk air bersih yang mengandung berkah, dan air yang Rasulullah SAW meletakkan tangannya padanya termasuk kategori ini.

عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ -فِيْ حَدِيْثٍ لَهُ- قَالَ فِيْهِ: ثُمَّ أَفَاضَ رَسُـــوْلُ اللهِ ﷺ فَدَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

4. *Diriwayatkan dari Ali Karramallahu wajhahu di dalam sebuah haditsnya, bahwa ia mengatakan, "Kemudian Rasulullah SAW bertolak, lalu beliau minta dibawakan setimba air zamzam. Selanjutnya beliau minum darinya dan berwudhu."* (HR. Ahmad)

Bab: Sucinya Air yang Telah Digunakan Untuk Berwudhu

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ وَأَنَــا مَــرِيْضٌ لاَ أَعْقِلُ، فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ وَضُوْءَهُ عَلَيَّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

5. *Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Rasulullah SAW datang*

menjengukku ketika aku sedang sakit dan tidak siuman. Beliau berwudhu lalu menuangkan air bekas wudhunya kepadaku." (Muttafaq 'Alaih)

Di dalam hadits yang menceritakan tentang perdamaian Hudaibiyah dari riwayat Al Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Al Hakam disebutkan:

مَا تَنَخَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِيْ كَفِّ رَجُلٍ فَدَلَّكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ عَلَى وَضُوْئِهِ. (وَهُوَ بِكَمَالِهِ لأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ)

6. "*Rasulullah SAW tidak pernah mengeluarkan dahak kecuali dahaknya itu jatuh di telapak tangan seseorang lalu ia menggosokkannya ke wajah dan kulit lainnya. Dan apabila beliau selesai berwudhu, hampir-hampir saja mereka (para sahabat) saling berbunuhan untuk mendapatkan sisa air wudhu beliau.*" (Lengkapnya hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ، فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ)

7. *Dari Hudzaifah bin Al Yaman, bahwa Rasulullah SAW berjumpa dengannya ketika ia sedang junub. Maka ia pun beranjak lalu mandi, setelah itu ia datang kemudian berkata, 'Tadi aku sedang junub.' Maka beliau pun bersabda, 'Sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis.'* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

وَرَوَى الْجَمَاعَةُ كُلُّهُمْ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ.

8. Jama'ah juga meriwayatkan hadits seperti ini yang bersumber dari Abu Hurairah.

Pensyarah mengatakan: Nabi SAW menuangkan air bekas wudhunya kepada Jabir dan persetujuan beliau terhadap tabarruknya para sahabat dengan bekas air wudhu beliau, dijadikan dalil oleh Jumhur untuk menyatakan sucinya air bekas wudhu. Adapun orang yang berpendapat najisnya air bekas wudhu beralasan, bahwa hadits-hadits tadi menunjukkan sucinya bekas wudhu Nabi SAW adalah merupakan kekhususan beliau. Saya katakan: Pernyataan ini tidak mengena, karena hukum yang berlaku untuk beliau, berlaku pula untuk umatnya, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu merupakan kekhususan bagi beliau, sedangkan dalam masalah ini tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Lagi pula, penetapan bahwa sesuatu itu najis secara syar'i harus berdasarkan dalil yang menunjukkan begitu. Lalu, apa dalil yang menunjukkan bahwa bekas wudhu itu najis?

Sabda beliau (***Sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis***). Pensyarah mengatakan: Sebagian penganut faham Azh-Zhahiriyah menjadikan hadits sini sebagai landasarn hukum. Disebutkan di dalam *Al Bahr* dari Al Hadi, Al Qasim, An-Nashir dan Malik, bahwa mereka mengatakan, "Orang kafir itu najis." Mereka menguatkan pernyataan ini dengan firman Allah Ta'ala, "*Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis.*" (Qs. At-Taubah (9): 28). Jumhur membantah, bahwa maksud hadits ini, bahwa seorang muslim itu anggota tubuhnya suci karena terbiasa menghindari najis, berbeda dengan orang musyrik yang tidak terjaga dari najis. Adapun tentang ayat ini, maksudnya bahwa mereka itu najis dalam hal keyakinan. Alasan mereka membenarkan penakwilan ini, karena Allah Ta'ala membolehkan menikahi wanita ahli kitab, padahal ketika menyetubuhinya, tidak mungkin terhindar dari keringat mereka. Lebih jauh Pensyarah mengatakan: Hadits-hadits pada judul ini menunjukka sucinya seorang muslim, baik yang hidup maupun yang mati. Lain dari itu, hadits di atas mengandung banyak faidah, di antaranya: Disyariatkannya bersuci ketika menghadapi perkara besar; Memuliakan orang yang memiliki keutamaan serta menghormati dan menyalaminya.

Bab: Penjelasan Tentang Hilangnya Daya Penyuci Air

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ. فَقَالُوْا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه)

9. *Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Janganlah seseorang dari kalian mandi pada air yang menggenang (tidak mengalir) sedang ia dalam keadaan junub." Mereka berkata, "Wahai Abu Hurairah, lalu apa yang dilakukannya?" Abu Hurairah menjawab, "Menciduki airnya."* (HR. Muslim dan Ibnu Majah)

وَلأَحْمَدَ وَأَبِيْ دَاوُدَ: لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلاَ يَغْتَسِلُ فِيْهِ مِنْ الْجَنَابَةِ.

10. Dalam hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud disebutkan: "*Janganlah seseorang di antara kalian kencing pada air yang menggenang (tidak mengalir) dan jangan pula mandi junub di dalamnya.*"

عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ -فَذَكَرَ حَدِيْثَ وُضُوْءِ النَّبِيِّ ﷺ- وَفِيْهِ: وَمَسَحَ ﷺ رَأْسَهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ وَضُوْئِهِ فِي يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، بَدَأَ بِمُؤَخَّرِهِ ثُمَّ رَدَّ يَدَهُ إِلَى نَاصِيَتِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ مُخْتَصَرًا)

11. *Dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, ia berkata, "Ar-Raubai' binti Mu'awwadz bin Afra` menceritakan kepadaku* -lalu dikemukakan hadits tentang wudhunya Nabi SAW- *yang di dalamnya disebutkan: Nabi SAW mengusap kepalanya dua kali dengan sisa air wudhu yang masih ada di tangannya, yang beliau*

usapkan mulai dari bagian belakang kemudian ke ubun-ubunnya. Selanjutnya beliau membasuh kedua kakinya masing-masing tiga kali." (HR. Ahmad dan Abu Daud secara ringkas).

Lafazh Abu Daud: "*Bahwa Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan sisa air yang masih ada di kedua tangannya.*" At-Tirmidzi mengatakan, "Abdullah bin Muhammad bin Uqail *shaduq* (jujur), namun sebagian ahli hadits memperbincangkan hafalannya." Al Bukhari mengatakan, "Ahmad, Ishaq dan Al Humaidi berdalih dengan haditsnya."

Sabda beliau (***Janganlah seseorang dari kalian mandi pada air yang menggenang (tidak mengalir) sedang ia dalam keadaan junub***). Pensyarah mengatakan: Yang berpendapat bahwa air yang telah terpakai untuk bersuci menjadi tidak suci adalah Al Utrah, Ahmad bin Hanbal, Al Laits, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Malik dalam salah satu riwayat dari keduanya, dan Abu Hanifah dalam salah satu riwayat darinya. Kemudian pensyarah menyatakan, bahwa air yang telah terpakai itu tidak keluar dari kesuciannya dan tetap pada hukum asalnya. Pensyarah juga mengatakan: Penulis *Rahimahullah* berdalih dengan hadits di atas untuk menyatakan bolehnya menggunakan air yang telah terpakai, yang mana ia mengatakan, "Larangan mandi ini menunjukkan tidak sah. Hal ini karena air tersebut telah terpakai dengan bagian pertama orang yang hendak mandi itu.

Ucapan perawi (***Nabi SAW mengusap kepalanya dua kali dengan sisa air wudhu yang masih ada di tangannya***). Pensyarah mengatakan: Ini sebagai dalil, bahwa air yang telah terpakai sebelum terlepas dari badan boleh digunakan untuk bersuci. Ada yang mengatakan, bahwa dalil ini bertolak belakang dengan dalil yang menyatakan bahwa Nabi SAW mengusap kepalanya bukan dengan air sisa membasuh tangannya. Anda sendiri tahu, bahwa Nabi SAW mengambil air baru untuk mengusap kepalanya, dan ini tidak menafikan hadits yang dicantumkan pada judul ini, karena suatu dalil yang menunjukkan suatu hukum berdasarkan suatu kejadian tidak bisa diartikan untuk menafikan yang lainnya. Yakni tidak berarti tidak ada kejadian lainnya, namun itu hanya salah satunya, sehingga mengandung arti boleh yang ini dan boleh yang itu. Setelah

mengemukakan hadits ini, penulis *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Kendati hadits ini mengindikasikan bahwa Nabi SAW mengusap kepalanya dengan sisa basah yang ada pada kedua tangannya, hal ini tidak lantas menunjukkan sucinya air yang telah terpakai, karena sifat air itu, bila digunakan untuk bersuci dan masih mengaliri anggota yang disucikan dan belum terlepas darinya, maka air itu masih tetap dalam kesuciannya sehingga bisa dipakai untuk menyucikan yang lainnya. Karena itulah dalam hal ini juga, air yang masih di tangan beliau itu tidak berubah sehingga langsung diusapkan ke kepalanya." Pensyarah mengatakan: Telah kami kemukakan pendapat yang benar menurut kami tentang air *musta'mal* (air yang telah terpakai untuk bersuci).

Bab: Bantahan Terhadap Pendapat yang Menyatakan Bahwa Air yang Telah Diciduk oleh Orang yang Berwudhu Setelah Membasuh Mukanya Adalah Air *Musta'mal* (Air Terpakai Sehingga Tidak Sah Lagi untuk Bersuci)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ قِيْلَ لَهُ: تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهُ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ وَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثًا وَاسْتَخْرَجَهَا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ وَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدِهِ وَأَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لأَحْمَدَ)

12. *Dari Abdullah bin Zaid bin Ashim, bahwa dikatakan kepadanya, "Berwudhulah di hadapan seperti wudunya Rasulullah SAW." Maka ia pun minta diambilkan bejana air, lalu dituangkanlah air dari bejana itu ke telapak tangannya lalu ia pun membasuh kedua*

tangannya tiga kali, kemudian memasukkan tangannya kemudian mengeluarkannya lagi (dan menciduk air dengan tangannya itu) lalu berkumur dan beristinsyaq dengan cidukan satu tangan yang dilakukannya sebanyak tiga kali. Kemudian memasukkan tangannya lalu mengeluarkannya lagi, kemudian membasuh wajahnya tiga kali. Kemudian memasukkan tangannya lalu mengeluarkannya lagi kemudian membasuh kedua tangannya hingga sikut sebanyak dua kali. Kemudian mamasukkan tangannya lalu mengeluarkannya kemudian mengusap kepalanya dengan kedua telapak tangannya dari depan ke arah belakang. Kemudian membasuh kedua kakinya hingga mata kaki. Setelah itu ia berkata, 'Begitulah wudhunya Rasulullah SAW.'" (Muttafaq 'Alaih. Lafazh ini dari Ahmad)

Ucapan perawi (***kemudian memasukkan tangannya***), dalam riwayat lain disebutkan (*kemudian memasukkan kedua tangannya lalu menciduk air dengan keduanya*), dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan (*kemudian menciduk satu cidukan lalu melakukan begini, seraya menuangkannya ke tangan lainnya lalu membasuhkan pada wajahnya*). Pensyarah mengatakan: Riwayat-riwayat ini menunjukkan bolehnya ketiga cara ini, dan kesemuanya adalah sunnah. Bahasan tentang hadits-hadits ini insya Allah akan dikemukakan dalam bahasan tentang wudhu. Penulis mengemukakannya di sini untuk membantah pendapat yang menyatakan bahwa air yang diciduk dengan tangan setelah membasuh wajahnya adalah air yang *musta'mal* sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Pendapat ini adalah pendapat batil yang bertolak belakang dengan hadits ini dan hadits lainnya. Anda sendiri sudah tahu tentang keluarnya air *musta'mal* dari status kesuciannya dari bahasan yang baru berlalu. Di antara faidah hadits di atas adalah bolehnya berbeda dalam jumlah basuhan wudhu, karena hadits tadi menyebutkan membasuh tangan dua kali yang mana anggota lainnya dibasuh tiga kali.

Bab: Air Sisa Bersucinya Wanita

عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُـــلُ

بِفَضْلِ طَهُوْرِ الْمَرْأَةِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

13. *Dari Al Hakam bin 'Amr Al Ghifari, bahwa Rasulullah SAW "melarang laki-laki berwudhu dengan air sisa bersucinya wanita."* (HR. Imam yang lima)

Hanya saja dalam riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i disebutkan: "*Air sisa wudhu wanita.*" At-Tirmidzi mengatakan, "Ini hadits hasan." Ibnu Majah mengatakan –yang mana ia pun meriwayatkan hadits lain setelahnya-, "Yang shahih adalah yang pertama." Maksudnya adalah hadits Al Hakam ini.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُوْنَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

14. *Dari Ibnu Abbas: "Bahwa Rasulullah SAW pernah mandi dengan air sisa Maimunah (istri beliau)."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

15. *Dari Ibnu Abbas dari Maimunah: "Bahwa Rasulullah SAW berwudhu dengan air sisa mandi junubnya."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا -أَوْ يَغْتَسِلَ- فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ كُنْتُ جُنُبًا. فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لاَ يَجْنُبُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

16. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Salah seorang istri Nabi SAW mandi dari bejana besar, lalu Nabi SAW datang untuk berwudhu atau*

mandi (dengan sisa air) dalam bejana tersebut, maka sang istri itu berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi aku junub.' Maka beliau pun bersabda, 'Sesungguhnya air itu tidak junub.'" (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits hasan shahih.")

Penulis *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Mayoritas ahli ilmu menyatakan adanya rukhshah bagi laki-laki untuk menggunakan air sisa wudhu wanita. Riwayat-riwayat tentang ini adalah riwayat yang lebih shahih. Namun Ahmad dan Ishaq memakruhkannya bila mencelupkan tangannya saat menciduk, dan ini juga merupakan pendapat Abdullah bin Sirjis. Mereka mengartikan hadits Maimunah bahwa ia tidak mencelupkan tangannya (tapi menggunakan gayung atau sejenisnya). Demikian ini sebagai langkah menyingkronkannya dengan hadits Al Hakam. Adapun mandi dan wudhunya laki-laki dengan wanita secara bersama-sama, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

17. *Ummu Salamah mengatakan, "Aku dan Rasulullah SAW mandi junub dari satu bejana.*" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِيْنَا فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

18. *Dari Aisyah, ia berkata, "Aku dan Rasulullah SAW mandi junub dari satu bejana sehingga kedua tangan kami saling bergantian (menciduk).*" (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيْعًا.

19. Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan: "*Dari satu bejana, kami*

sama-sama menciduk darinya."

وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُوْلَ دَعْ لِيْ، دَعْ لِيْ.

20. Dalam riwayat Muslim disebutkan: "*Aku dan beliau dari satu bejana. Beliau mendahuluiku sehingga aku berkata, 'Giliranku. Giliranku.'*"

وَفِيْ لَفْظِ النَّسَائِيِّ: مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يُبَادِرُنِيْ وَأُبَادِرُهُ، حَتَّى يَقُوْلَ: دَعِيْ لِيْ، وَأَنَا أَقُوْلُ: دَعْ لِيْ.

21. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan: "*Dari satu bejana, beliau mendahuluiku dan aku pun mendahuluinya sampai-sampai beliau berkata, 'Giliranku.' dan aku pun mengatakan, 'Giliranku.'*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits tadi telah disatukan dengan mengartikan bahwa hadits-hadits yang melarang memakainya adalah karena adanya air yang menetes dari anggota badan sehingga menjadi air *musta'mal*, adapun yang belum terpakai (dari sisa itu) boleh dipakai. Demikian penyatuan yang dilakukan oleh Al Khithabi. Adapun penyatuan yang lebih bagus adalah yang dilontarkan oleh Al Hafizh di dalam *Al Fath*, yang mana ia menyatakan, bahwa hadits yang melarang diartikan sebagai pemakruhan karena adanya hadits-hadits lain yang membolehkan.

Bab: Hukum Air yang Terkena Najis

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيْهَا الْحِيَضُ وَلُحُوْمُ الْكِلاَبِ وَالنَّتْنُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْمَاءُ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

22. *Dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Pernah dikatakan (kepada*

Rasulullah SAW), 'Wahai Rasulullah, apakah boleh kami berwudhu dari sumur budha'ah? sedang sumur tersebut biasa terisi oleh air hujan yang membawa kain bekas darah haid, daging-daging anjing dan kotoran manusia?' Rasulullah SAW menjawab, 'Sesunguhnya air (sumur budha'ah) itu suci dan menyucikan, tidak dinajiskan oleh sesuatu apa pun.'" (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits hasan." Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Hadits sumur budha'ah shahih.")

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَأَبِيْ دَاوُدَ: إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ تُطْرَحُ فِيْهَا مَحَايِضُ النِّسَاءِ وَلَحْمُ الْكِلَابِ وَعَذِرُ النَّاسِ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

23. Dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud disebutkan: "*Bahwa engkau biasa diambilkan air dari sumur budha'ah, sementara sumur tersebut biasa dialiri oleh air hujan yang membawa bekas haid wanita, daging anjing dan kotoran manusia." Rasulullah SAW pun bersabda, "Sesungguhnya air (sumur budha'ah) itu suci dan menyucikan, tidak dinajiskan oleh sesuatu apa pun.*" (HR. Abu Daud)

Abu Daud mengatakan, "Aku mendengar Qutaibah bin Sa'id berkata, 'Aku pernah menanyakan kepada pengurus sumur budha'ah tentang kedalaman sumur tersebut, aku katakan, 'Seberapa banyak air di dalamnya?' Orang tersebut menjawab, 'Sampai bulu kemaluan.' Aku tanyakan lagi, 'Kalau sedang surut?' Ia menjawab, 'Di bawah kemaluan.'" Abu Daud mengatakan, "Aku pernah mengukur sumur budha'ah dengan membentangkan kain selendangku di atasnya, lalu aku ukur, ternyata lebarnya enam hasta. Kemudian aku bertanya kepada orang yang telah membukakan pintu kebun untukku, dan ia pun mempersilahkanku, 'Apakah bangunan sumur itu pernah dirubah dari bangunan asalnya?' Ia menjawab, 'Tidak.' Namun aku melihat air di dalamnya telah berubah warnanya."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ بِالْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ، وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخُبُثَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

24. *Dari Abdullah bin Umar bin Khaththab, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW, ketika beliau ditanya tentang air yang terdapat di tanah lapang dan biasa didatangi oleh binatang tunggangan dan binatang buas, beliau bersabda, 'Apabila (kadar/ jumlah) air mencapai dua kulah, maka tidak mengandung kotoran (najis).*'" (HR. Imam yang lima)

وَفِي لَفْظِ ابْنِ مَاجَه، وَرِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ.

25. Dalam riwayat Ibnu Majah dan salah satu riwayat Ahmad disebutkan: "*Tidak dinajiskan oleh sesuatu apa pun.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِيْ لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ، وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ: ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ. وَلَفْظُ الْبَاقِيْنَ: ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ)

26. *Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian kencing di air menggenang yang tidak mengalir kemudian ia mandi di dalamnya.*" (HR. Jama'ah. Ini lafazh Al Bukhari. Sedangkan lafazh At-Tirmidzi: "*Kemudian ia berwudhu darinya.*" Dan lafazh perawi lainnya: "*Kemudian mandi darinya.*")

Sabda beliau (***Sesunguhnya air (sumur budha'ah) itu suci dan menyucikan, tidak dinajiskan oleh sesuatu apa pun***), Ibnu Al Mundzir mengatakan: Ulama telah sepakat, bahwa air itu, baik sedikit maupun banyak, bila terkena najis lalu berubah rasa, warna atau baunya, maka ia berubah menjadi najis. Pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan bahwa air tidak najis karena kejatuhan sesuatu, baik air itu sedikit maupun banyak, bahkan sekalipun sifatnya

atau sebagian sifatnya berubah. Namun *ijma'* menunjukkan, bahwa bila air itu berubah salah satu sifatnya (rasa, warna atau baunya) karena kejatuhan najis, maka air itu keluar dari kesuciannya. Maka dengan begitu, bila air kejatuhan najis maka tidak berubah menjadi najis walaupun air itu sedikit, kecuali bila berubah. Bila yang berubahnya karena najis itu melebihi dua pertiganya, maka menurut *ijma'* air itu menjadi najis, hal ini dikiaskan dari hadits dua *kulah.* Tapi bila tidak berubah, maka keumuman hadits (***tidak dinajiskan oleh sesuatu apa pun***) menunjukkan tidak keluar dari kesuciannya. Adapun hadits dua *kulah* mengindikasikannya keluar dari kesucian.

Sabda beliau (***Janganlah seseorang di antara kalian kencing di air menggenang yang tidak mengalir kemudian ia mandi di dalamnya***). Al Qurthubi mengatakan, "Ini sebagai peringatan tentang tindakan nyeleneh, seperti halnya dalam sabda Nabi SAW, '*Janganlah seseorang di antara kalian memukul istrinya seperti memukul hamba sahaya kemudian ia menyetubuhinya.*'" Penulis *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Orang yang berpatokan pada hadits dua *kulah* memahami hadits ini bahwa kadarnya kurang dari dua *kulah*, adapun hadits sumur budha'ah jumlah lebih dari dua *kulah*. Demikian hasil penyatuan hadits-hadits tersebut." Saya katakan: Kencing pada air yang sedikit akan menyebabkannya menjadi najis, dan bila banyak akan menyebabkannya menjadi air kotor. Karena itulah ada larangan mutlak kencing di air.

Bab: Air Liur Binatang

حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْقُلَّتَيْنِ يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتِهَا.

27. Hadits Ibnu Umar tentang air yang mencapai dua kullah menunjukkan kenajisannya.

Jika tidak demikian, maka pembatasan dengan dua *kulah* sebagai jawaban beliau terhadap pertanyaan yang dilontarkan itu menjadi sia-sia.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

28. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila anjing menjilat bejana seseorang di antara kalian, maka hendaklah ia menumpahkan (air)nya kemudian mencucinya tujuh kali.'"* (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits dua kulah difahami, bahwa kadar dua kulah menjadi najis bila kemasukan kencing atau tahi binatang, sedangkan hadits Abu Hurairah ini menunjukkan wajibnya mencuci tujuh kali bila dijilat anjing. Hadits ini menunjukka bahwa anjing itu najis, karena air liurnya najis, yaitu keringat mulutnya. Karena mulutnya najis maka semua anggota tubuhnya juga najis, karena air liurnya itu merupakan bagian dari mulutnya, apalagi dari anggota tubuh lainnya. Demikian menurut pendapat Jumhur.

Bab: Air Sisa Minum Kucing

عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوْءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ مِنْهُ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِيْنَ يَا بِنْتَ أَخِيْ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

29. *Dari Kabsyah binti Ka'b bin Malik –ia adalah istri anak Abu Qatadah-, bahwa Abu Qatadah pernah masuk ke rumahnya, lalu ia mempersiapkan air wudhu untuknya, tiba-tiba datang seekor kucing dan minum dari air tersebut, maka ia (Abu Qatadah) pun*

memiringkan bejana tersebut sehingga kucing itu bisa leluasa minum darinya. Kabsyah mengatakan, "Ia (Abu Qatadah) melihatku ketika aku menyaksikan (dengan heran), ia pun bertanya, 'Apakah engkau merasa heran wahai putri saudaraku?' Aku jawab, 'Ya.' Ia berkata lagi, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, 'Sesungguhnya (kucing) itu tidak najis, sesungguhnya dia termasuk hewan yang mengitari kalian.'" (HR. Imam yang lima. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits hasan shahih.")

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصْغِي إِلَى الْهِرَّةِ الْإِنَاءَ حَتَّى تَشْرَبَ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

30. *Dari Aisyah, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau pernah memiringkan bejana air kepada kucing agar ia bisa minum dengan leluasa, kemudian beliau (Nabi SAW) wudhu dengan sisanya.* (HR. Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits ini menunjukkan sucinya mulut kucing dan sucinya air sisa minumnya. Demikian menurut pendapat Asy-Syafi'i dan Al Hadi. Adapun Abu Hanifah, ia mengatakan, "Kucing juga najis seperti binatang buas, namun dikecualikan sehingga air sisa minumnya makruh (untuk bersuci)." Pendapat ini dibantah, karena hadits di atas menyatakan bahwa air sisa minum kucing tidak najis, maka hadits ini mengkhususkan hadits tentang sisa air minum binatang buas yang kemungkinannya terkena najisnya binatang buas. Adapun keharusan mencuci tujuh kali (pada kasus dijilat anjing) tidak memastikan kenajisannya, karena tidak ada kaitan antara najis dengan tujuh kali, hal ini berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Ad-Daraquthni dari hadits Abu Hurairah, bahwasanya ia menuturkan, "*Rasulullah SAW ditanya tentang telaga-telaga yang berada di antara Makkah dan Madinah, dikatakan kepada beliau, bahwa banyak anjing dan binatang buas yang sering mendatanginya, maka beliau bersabda, 'Bagi mereka (para binatang itu) apa yang telah mereka ambil di dalam perut mereka, dan bagi kita yang tersisa itu sebagai air minum*

dan alat bersuci.'" Asy-Syafi'i, Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi juga mengeluarkan riwayat dengan lafazh: "Bolehkah kami berwudhu dengan air sisa minum keledai?" Beliau menjawab, "Boleh, dan juga sisa dari binatang buas." Al Baihaqi mengatakan, di dalam *Al Ma'rifah*, "Riwayat ini mempunyai banyak sanad, bila saling dipadukan maka akan menjadi kuat." Kesimpulannya, bahwa hadits tentang najisnya air dua kulah itu, diperkirakan karena didatangi oleh binatang buas yang membuang kencing dan kotoran padanya.

BAB-BAB PENYUCIAN NAJIS

Bab: Menghitung Jumlah Untuk Jilatan

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

31. *Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila ada anjing yang minum pada bejana seseorang di antara kalian, maka hendaklah ia mencucinya tujuh kali."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ: طُهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ.

32. Dalam Riwayat Ahmad dan Muslim disebutkan: "*Sucinya bejana seseorang di antara kalian, apabila (airnya) dijilat oleh anjing adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, yang mana pencucian pertamanya dengan tanah.*"

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ؟ ثُمَّ رَخَّصَ فِيْ كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ. (رَوَاهُ

الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ والْبُخَارِيَّ)

33. *Dari Abdullah bin Mughaffal, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah memerintahkan untuk membunuh anjing, kemudian beliau bersabda, 'Ada apa mereka (hingga tidak mau membunuh anjing) dan ada apa dengan anjing (sehingga harus dibunuh)?' Maka beliau memberi kelongaran terhadap pemeliharaan anjing pemburu dan ajing penjaga kambing (pengembala ternak), lalu beliau bersabda, 'Apabila anjing menjilat ke dalam bejana, maka hendaklah dicuci tujuh kali dan yang ke delapannya dicampur dengan tanah.'"* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi dan Al Bukhari)

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ.

34. Dalam riwayat Muslim disebutkan: *Dan beliau mengecualikan anjing pengembala kambing, anjing pemburu dan anjing penjaga tanaman.*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits di atas menunjukkan, bahwa bejana yang dijilat anjing dicuci tujuh kali. Ada perbedaan pendapat mengenai penambahan tanah pada pencucian ini, apakah termasuk salah satu di antara yang tujuh kali itu atau selain yang tujuh. Konteks haidts Abdullah bin Mughaffal menunjukkan bahwa pencucian dengan tanah itu di luar yang tujuh kali itu, dan ini pendapat yang lebih kuat dari pendapat lainnya. Disebutkan di dalam *Fath Al Bari*: Riwayat yang pertama lebih kuat daripada riwayat lainnya dan lebih terpelihara secara makna, karena pencucian dengan tanah memerlukan pencucian lain setelahnya untuk membersihkan tanah tersebut. Asy-Syafi'i mengisyaratkan bahwa yang lebih utama adalah mengamalakan hadits yang pertama.

Bab: Mengerik, Menggosok dan Mencuci Bekas Noda

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِحْدَانَا

يُصِيْبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ: تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرِصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضِحُهُ ثُمَّ تُصَلِّيْ فِيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

35. *Dari Asma' binti Abu Bakar, ia berkata, "Ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW, lalu mengatakan, 'Bila pakaian salah seorang di antara kami (kaum wanita) terkena darah haid, apa yang harus ia lakukan?' Beliau menjawab, "Hendaklah ia mengeriknya lalu mengosoknya dengan air dan mencucinya, kemudian ia boleh memakainya untuk shalat."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَيْسَ لِيْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَحِيْضُ فِيْهِ؟ قَالَ: فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيْ مَوْضِعَ الدَّمِ وَصَلِّيْ فِيْهِ. قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَثَرُهُ؟ قَالَ: يَكْفِيْكِ الْمَاءُ وَلاَ يَضُرُّكِ أَثَرُهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

36. *Dari Abu Hurairah: "Bahwasanya Khaulah binti Yasar berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku hanya mempunyai satu pakaian, apa boleh aku mengenakannya ketika sedang haid?' Beliau menjawab, 'Apabila engkau telah suci, maka cucilah bekas darah itu lalu shalatlah dengannya.' Khaulah berkata, 'Wahai Rasulullah! Bagaimana bila bekas darah itu tidak hilang?' Beliau menjawab, 'Cukup engkau mencucinya dengan air, adapun bekasnya tidak madharat bagimu (tidak merusak shalatmu).'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ مُعاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَائِضِ يُصِيْبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ. فَقَالَتْ: تَغْسِلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ. قَالَتْ: وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيْضُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَلاَثَ حِيَضٍ جَمِيْعاً لاَ أَغْسِلُ لِيْ ثَوْباً. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

37. *Dari Mu'adzah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah tentang wanita haid yang pakaiannya terkena darahnya. Aisyah menjawab, 'Hendaklah ia mencucinya, dan jika bekas darah itu tidak hilang maka hendaklah ia merubahnya dengan warna kuning (zat pewarna).' Aisyah pun menuturkan, 'Dulu aku pernah haid tiga kali di masa Rasulullah SAW, dan aku tidak mencuci pakaianku.'"* (HR. Abu Daud)

Sabda beliau (***lalu mengosoknya***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Yakni menggosok bekas darah dengan jari tangan agar air bisa meresap dan mengeluarkan kotoran pada pori-pori pakaiannya. Penulis mengatakan: Hadits ini menunjukkan: Bahwa darah itu tidak dimaafkan walaupun hanya sedikit, demikian menurut keumuman hukum hadits ini; Bahwa sucinya pakaian merupakan syarat shalat; Bahwa najis tersebut dan yang serupanya tidak harus dicuci dengan tanah dan tidak diharusnya dengan jumlah pencucian tertentu; dan bahwa air bisa menghilangkan najis.

Sabda beliau (***Cukup engkau mencucinya dengan air, adapun bekasnya tidak membahayakanmu (tidak merusak shalatmu)***). Pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan tidak wajibnya menggunakan pembersih yang lain (semacam sabun). Asy-Syafi'i berpendapat wajibnya menggunakan pembersih yang biasa digunakan, hal ini berdasarkan hadits Ummu Qais, "*Gosoklah dengan tangan dan cucilah dengan air dan daun bidara.*" Ada juga yang mengatakan bahwa menggunakan zat pembersih hukumnya sunnah, ini kesimpulan dari penyatuan riwayat-riwayat yang ada. Adapun kesimpulan dari sabda beliau (***tidak membahayakanmu (tidak merusak shalatmu)***), bahwa noda bekas najis yang sulit dihilangkan tidak membawa madharat setelah diupayakan merubah warnanya dengan za'faran atau warna kuning atau lainnya sehingga warna darah itu hilang.

Ucapan Aisyah (***dan aku tidak mencuci pakaianku***), pensyarah mengatakan: Ini menunjukkan bahwa pakaian yang asalnya suci, maka tetap dalam kesuciannya hingga tampak adanya najis yang harus dicuci.

Bab: Penetapan Air Untuk Menghilangkan Najis

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفْتِنَا فِي آنِيَةِ الْمَجُوْسِ، إِذَا اضْطُرِرْنَا إِلَيْهَا. قَالَ: إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوْهَا بِالْمَاءِ وَاطْبَخُوْا فِيْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

38. *Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Abu Tsa'labah berkata, "Wahai Rasulullah! Berilah kami fatwa tentang bejana kaum Majusi bila kami sedang dalam kondisi terpaksa menggunakannya." Beliau pun bersabda, "Apabila kalian terpaksa menggunakannya, maka cucilah bejana itu dengan air dan (setelah itu) gunakanlah untuk memasak.*" (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَنَطْبُخُ فِي قُدُوْرِهِمْ، وَنَشْرَبُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنْ لَمْ تَجِدُوْا غَيْرَهَا، فَارْحَضُوْهَا بِالْمَاءِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

39. *Dari Abu Tsa'labah Al Khusyani, bahwasanya ia berkata, "Wahai Rasulullah! Ketika kami sedang berada di tempat suatu kaum ahli kitab, kami memasak dengan menggunakan periuk-periuk mereka dan menium dengan bejana-bejana mereka?" Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian tidak menemukan yang lainnya, maka cucilah barang-barang itu dengan air.*" (HR. At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits hasan shahih.")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Penulis *Rahimahullah* mengemukakan hadits-hadits di atas sebagai dalil penetapan air untuk menyucikan najis. Demikian juga yang dilakukan oleh selain penulis *Rahimahullah.* Anda bisa memahami, bahwa sekadar memerintahkan untuk menghilangkan najis-najis tersebut tidak memastikannya bahwa hanya air untuk menyucikan semua jenis najis. Penulis sendiri mengemukakan pada bab sebelumnya, bahwa yang benar, pada dasarnya air adalah untuk menyucikan, hal ini

berdasarkan Al Qur`an dan As-Sunnah, tapi pendapat yang menyatakan bahwa hanya air untuk bersuci tidaklah benar, karena bertentangan dengan hadits yang menyebutkan tentang mengusap sandal, mengerik mani dan menggosok serta menghilangkannya dengan daun idzkhir. Contoh lainnya masih banyak.

Bab: Menyucikan Tanah dari Najis

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوْا بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: دَعُوْهُ وَأَرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ -أَوْ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ-. فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا)

40. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Seorang baduy berdiri lalu kencing di dalam masjid. Maka orang-orang pun segera menghampirinya untuk memukulinya, nama Nabi SAW bersabda, 'Biarkah dia! Siramkanlah seember air –atau setimba air- pada bekas kencingnya. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan dan tidak diutus untuk memberikan kesulitan."* (HR. Jama'ah kecuali Muslim)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُـــوْلِ اللهِ ﷺ، إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُوْلُ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: مَـــهْ مَهْ! قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تُزْرِمُوْهُ، دَعُوْهُ. فَتَرَكُوْهُ حَتَّى بَالَ. ثُـــمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَعَاهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِـــنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلاً مِنَ الْقَوْمِ، فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

41. *Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Ketika kami sedang di masjid bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah seorang baduy, lalu ia*

berdiri dan kencing di dalam masjid. Maka para sahabat Rasulullah SAW membentaknya, 'Hus. Hus.' Namun Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menghentikannya. Biarkanlah dia." Maka para sahabat pun membiarkannya hingga ia menyelesaikan kencingnya. Setelah itu Rasulullah SAW memanggil orang baduy tersebut lalu bersabda, 'Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak boleh digunakan untuk kencing maupun kotoran lainnya, akan tetapi masjid-masjid ini adalah untuk berdzikir kepada Allah 'Azza wa Jalla, shalat dan membaca Al Qur'an." Kemudian beliau menyuruh seseorang dari mereka yang hadir, lalu orang itu pun mengambilkan seembar air kemudian menuangkannya (menyiramkannya) di atas bekas kencingnya." (Muttafaq 'Alaih)

Namun dalam riwayat Al Bukhari tidak terdapat redaksi "*Sesungguhnya masjid-masjid ini*" hingga akhir perintah beliau untuk membersihkannya.

Sabda beliau (***Janganlah kalian menghentikannya***), yakni janganlah kalian menghentikannya dari kencingnya.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bahwa menuangkan air pada tanah adalah cara menyucikannya, dan tidak perlu dikubur. Lain dari itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh penulis *Rahimahullah*, hadits ini menunjukkan untuk bersikap lembut dalam mengajari orang yang tidak tahu; anjuran untuk memberikan kemudahan dan menghindarkan sikap yang menyulitkan; dan menghormati masjid serta menyucikannya, karena Nabi SAW mengingkari sikap mereka bahkan memerintahkan mereka untuk bersikap lembut.

Ucapan perawi (***lalu orang itu pun mengambilkan seembar air kemudian menuangkannya (menyiramkannya) di atas bekas kencingnya***), penulis *Rahimahullah* mengatakan: Ini menunjukkan, bahwa bila najis telah disiram dengan air, maka tanah dan air itu telah menyucikannya.

Bab: Bagian Bawah Sandal yang Terkena Najis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُوْرٌ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

42. *Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, maka tanah adalah sebagai pembersihnya."* (HR. Abu Daud)

وَفِيْ لَفْظٍ: إِذَا وَطِئَ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُوْرُهُمَا التُّرَابُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

43. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "*Apabila ia menginjak kotoran dengan khuffnya (sepatunya), maka pembersihnya adalah tanah.*" (HR. Abu Daud)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيُقَلِّبْ نَعْلَيْهِ وَلْيَنْظُرْ فِيْهِمَا، فَإِنْ رَأَى خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيْهِمَـــا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

44. *Dari Abu Sa'id, bahwa Nabi SAW bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, hendaklah ia membalikkan kedua sandalnya dan memperhatikannya, bila ia melihat kotoran, hendaklah ia menggosokkannya (mengesetkannya) ke tanah, kemudian shalatlah dengan menggenakannya."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ada hadits-hadits lain yang semakna dengan hadits Abu Sa'id yang saling menguatkan sehingga bisa dijadikan argumen untuk menyatakan bahwa menyucikan sandal cukup dengan menggosokkannya ke tanah, baik tanah yang kering maupun tanah yang basah. Konteksnya tidak membedakan jenis najis, tapi semua kotoran yang menempel pada sandal bisa disucikan dengan mengosokkannya pada tanah. Kemudian dari itu, dalam hal ini yang dikiaskan pada sandal adalah sepatu dan

yang sejenisnya.

Bab: Memerciki Air Kencing Bayi Laki-Laki yang Belum Memakan Makanan Selain Air Susu Ibu

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

45. *Dari Ummu Qais binti Mihshan, bahwasanya ia pernah membawa anak laki-lakinya yang masih kecil yang belum memakan makanan (selain air susu ibu) kepada Rasulullah SAW, kemudian anak itu kencing di pakaian beliau, maka beliau pun minta diambilkan air lalu dipercikkan pada bekas kencing itu dan tidak mencucinya.* (HR. Jama'ah)

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: بَوْلُ الْغُلاَمِ الرَّضِيْعِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ. قَالَ قَتَادَةُ: وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلاَ جَمِيْعًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

46. *Dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kencingnya bayi laki-laki yang masih menyusu (belum makan selain air susu ibu) dibersihkan dengan cara diperciki air, sedangkan kecingnya bayi perempuan dibersihkan dengan cara dicuci." Qatadah mengatakan, "(Ketentuan) ini selama keduanya belum makan makanan (selain air susu ibu), tapi jika keduanya telah makan, maka harus dicuci."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits hasan.")

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِصَبِيٍّ يُحَنِّكُهُ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

47. *Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah diserahi seorang bayi untuk ditahnik*[1]*, tiba-tiba anak itu pipis mengenai pakaian beliau, lalu beliau memercikkan air padanya."* (HR. Al Bukhari)

وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَزَادَ: وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

48. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dengan tambahan: "*dan beliau tidak mencucinya.*"

وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ، فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ. فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

49. Dalam riwayat Muslim disebutkan: "*Beliau biasa diserahi anak-anak untuk diberkati dan ditahnik. Suatu ketika, beliau diserahi seorang bayi yang kemudian bayi itu pipis mengenai pakaiannya, maka beliau pun minta dibawakan air lalu dipercikkan padanya dan tidak mencucinya.*"

عَنْ أَبِي السَّمْحِ، خَادِمِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

50. *Dari Abu As-Samah, pelayan Nabi SAW, ia berkata, "Nabi SAW bersabda, 'Kencing anak perempuan itu dicuci, sedangkan kencing anak laki-laki cukup diperciki.'"* (HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

---

[1] *Tahnik* adalah mengolesi langit-langit mulut bayi dengan sesuatu yang manis dan lembut.

عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْخُزَاعِيَّةِ قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِغُلَامٍ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُضِحَ، وَأُتِيَ بِجَارِيَةٍ فَبَالَتْ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِ فَغُسِلَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

51. *Dari Ummu Kurz Al Khuza'iyyah, ia berkata, "Nabi SAW diserahi seorang bayi laki-laki, lalu anak itu pipis mengenai pakaian beliau, maka beliau (minta diambilkan) air untuk dipercikkan padanya. Dan ketika beliau diserahi bayi perempuan yang kemudian kencing pada pakaiannya, beliau menyuruh untuk dicuci."* (HR. Ahmad)

عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

52. *Dari Ummu Kurz, bahwa Nabi SAW bersabda, "Kencingnya bayi laki-laki diperciki sedang kencingnya bayi perempuan dicuci."* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: بَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَعْطِنِي ثَوْبَكَ وَالْبَسْ ثَوْبًا غَيْرَهُ حَتَّى أَغْسِلَهُ. فَقَالَ: إِنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

53. *Dari Ummu Al Fadh, yakni Lubabah binti Al Harits, ia berkata, "Al Husain bin Ali pernah kencing di pangkuan Nabi SAW, lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, berikan pakaian itu kepadaku dan kenakan pakaian lainnya agar aku bisa mencucinya.' Namun beliau berkata, 'Sesungguhnya kencingnya bayi laki-laki cukup diperciki, sedangkan kencingnya bayi perempuan dicuci.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Ucapan perawi (***yang belum memakan makanan***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Maksudnya adalah makanan selain air susu ibu dan korma atau madu untuk mentahniknya atau

mengobatinya dan keperluan lainnya selain sebagai makanan. Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa cara membersihkan kencingnya bayi laki-laki yang belum memakan makanan selain air susu ibu berbeda dengan cara membersihkan kencingnya bayi perempuan, dan bahwa memerciki bekas kencing bayi laki-laki cukup untuk menyucikannya, sedangkan bekas kencing anak perempuan harus dicuci.

Bab: Air Kencingnya Binatang yang Boleh Dimakan Dagingnya

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ -أَوْ قَالَ عُرَيْنَةَ- قَدِمُوْا فَـاجْتَوَوْا الْمَدِيْنَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوْا فَيَشْرَبُوْا مِـنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

54. *Dari Anas bin Malik, bahwa serombongan orang dari Ukal –atau ia mengatakan Urainah- datang namun mereka tidak betah tinggal di Madinah, maka Rasulullah SAW menyuruh untuk memberikan bekal kepada mereka, dan menyuruh mereka keluar dan minum dari air kencing dan susunya.* (Muttafaq 'Alaih)

وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: صَلُّوْا فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ.

55. Telah diriwayatkan secara pasti dari beliau, bahwa beliau bersabda, "*Shalatlah kalian di kandang kambing.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat sucinya air kencing binatang yang boleh dimakan dagingnya. Tentang unta, ada nash tersendiri, dan tentang binatang lainnya yang boleh dimakan dagingnya dikiaskan dengan hadits tadi. Ibnu Al Mundzir *Rahimahullah* mengatakan, "Orang yang menyatakan bahwa hal itu dikhususkan untuk orang-orang tersebut (yang disebutkan di dalam hadits), tidaklah tepat. Karena suatu pengkhususan tidak dapat dipastikan kecuali dengan dalil pula."

Penulis *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Izin tersebut diberikan tanpa mensyaratkan harus menggunakan sesuatu yang bisa menghalangi dari air kencingnya. Dan izin yang diberikan itu adalah kepada orang-orang yang baru memeluk Islam yang belum mengerti hukumnya, namun beliau tidak memerintahkan mereka untuk mencuci mulut mereka dan bagian lainnya yang mungkin terkena percikannya, sebelum shalat atau lainnya, padahal mereka biasa meminumnya. Maka hal ini menjadi dalil bagi mereka yang menganggap sucinya air kencing tersebut.

Bab: Madzi

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً، فَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الْغُسْلَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوْءُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ بِمَا يُصِيْبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: يَكْفِيْكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

56. *Dari Sahl bin Hunaif, ia berkata, "Aku sering sekali mengeluarkan madzi, karena itu aku sering mandi. Lalu aku menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, beliau pun bersabda, 'Sesungguhnya untuk itu cukup bagimu berwudhu.' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Bagaimana dengan madzi yang mengenai pakaianku?' Beliau menjawab, 'Cukuplah engkau mengambil air sepenuh telapak tanganmu, lalu engkau percikan pada bagian pakaian yang kau lihat terkena madzi.'"* (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits hasan shahih.")

وَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَلَفْظُهُ: قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ عَنَاءً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يُجْزِيْكَ أَنْ تَأْخُذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَتَرُشَّ عَلَيْهِ.

57. Al Atsram juga meriwayatkan yang lafazhnya sebagai berikut: *Ia berkata, "Aku sering mengeluarkan madzi, lalu aku mendatangi Nabi SAW kemudian aku ceritakan hal itu kepadanya, beliau pun bersabda, 'Cukup bagimu mengambil seciduk air lalu engkau siramkan padanya.'"*

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: فِيْهِ الْوُضُوْءُ. (أَخْرَجَاهُ)

58. *Dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, "Aku seorang laki-laki yang sering mengeluarkan madzi, namun aku merasa malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, maka aku suruh Al Miqdad bin Al Aswad. Ia pun menanyakannya, maka beliau pun bersabda, 'Dalam masalah ini wajib berwudhu.'"* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

وَلِمُسْلِمٍ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ.

59. Dalam riwayat Muslim disebutkan: "*mencuci kemaluannya (dzakarnya) dan berwudhu.*"

وَلأَحْمَدَ وَأَبِيْ دَاوُدَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ.

60. Dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud disebutkan: "*mencuci kemaluannya (dzakarnya) beserta buah pelirnya dan berwudhu.*"

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ بَعْدَ الْمَاءِ، فَقَالَ: ذَلِكَ الْمَذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِيْ، فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

61. *Dari Abdullah bin Sa'd, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang air yang keluar (dari kemaluan) setelah*

keluarnya air kencing. Beliau pun bersabda, 'Itu adalah madzi, dan setiap pria mengeluarkan madzi. Karena itu, cukuplah engkau mencuci kemaluanmu dan kedua buah pelirmu, lalu berwudhulah sebagaimana engkau berwudhu untuk mengerjakan shalat.'" (HR. Abu Daud)

Penulis *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa mandi tidak diwajibkan hanya karena keluarnya madzi. Disebutkan di dalam *Al Fath*, bahwa ini sudah merupakan *ijma'*. Perintah berwudhu karena keluarnya madzi adalah seperti perintah berwudhu karena kencing. Hadits di atas juga menunjukkan bahwa untuk menyucikan madzi adalah dengan menggunakan air, sebagaimana sabda beliau, "***Cukuplah engkau mengambil air sepenuh telapak tanganmu ...***"

Bab: Mani

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلِّي فِيْهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

62. *Dari Aisyah, ia berkata, "Aku mengerik mani dari pakaian Rasulullah SAW, kemudian beliau mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian tersebut.*" (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

وَلأَحْمَدَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْلُتُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الإِذْخِرِ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيْهِ وَيَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ يَابِسًا ثُمَّ يُصَلِّي فِيْهِ.

63. Dalam riwayat Ahmad disebutkan: "*Rasulullah SAW pernah mengerik mani dari pakaiannya dengan ranting idzkhir kemudian beliau mengerjakan shalat dengan pakaian tersebut. Beliau juga pernah mengerik mani yang telah kering dari pakaiannya kemudian mengerjakan shalat dengan pakaian tersebut.*"

وَفِي لَفْظٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ.

64. Dalam lafazh Muttafaq 'Alaih disebutkan: "*Aku mencuci mani dari pakaian Rasulullah SAW, kemudian beliau pergi untuk mengerjakan shalat (dengan mengenakan pakaian tersebut), sementara pada bekas cucian itu masih tampak jelas bekas mani itu pada pakaiannya.*"

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْهَا: كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَابِسًا وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رَطْبًا.

65. Dalam riwayat Ad-Daraquthni: *Dari Aisyah, "Aku pernah mengerik mani dari pakaian Rasulullah SAW yang sudah kering, dan aku mencucinya bila masih basah.*"

Saya katakan: Berdasarkan nash-nash tersebut, jelaslah bolehnya kedua hal tersebut.

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُصَاقِ، وَإِنَّمَا يَكْفِيْكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ بِإِذْخِرَةٍ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

66. *Dari Ishaq bin Yusuf, ia berkata, "Syarik menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abdurrahman dari Atha` dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, 'Nabi SAW ditanya tentang mani yang mengenai pakaian. Beliau pun menjawab, 'Sesungguhnya mani itu setara dengan dahak dan ingus. Jadi, cukup engkau menghapusnya dengan lap atau idzkhir.'*" (HR. Ad-Daraquthni)

Ad-Daraquthni mengatakan, "Tidak ada yang mengangkatnya (hingga sampai pada Nabi SAW) selain Ishaq Al Azraq dari Syarik."

Saya katakan: Ini tidak masalah, karena Ishaq adalah tokoh yang mengeluarkan hadits yang dicantumkan di dalam kitab *Ash-Shahihain*, maka pengangkatan riwayatnya dan tambahannya bisa diterima.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas sebagai dalil bahwa untuk menghilangkan mani dari pakaian cukup dengan mencuci, mengerik atau menggosoknya.

Bab: Bangkai Binatang yang Tidak Memiliki Darah Mengalir Tidak Najis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِيْ شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِيْ أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

67. *Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seekor lalat jatuh ke dalam minuman seseorang di antara kalian, maka hendaklah ia mencelupkannya kemudian membuangnya. Karena sesungguhnya pada salah satu sayapnya terdapat penawar dan pada sayap satunya lagi terdapat penyakit."* (HR. Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah)

وَلِأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَه مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ سَعِيْدٍ نَحْوُهُ.

68. Dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah yang bersumber dari Abu Sa'id juga seperti itu.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas sebagai dalil bahwa air yang sedikit tidak dinajiskan oleh bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, sebab seperti tidak ada bedanya antara hidup dan matinya. Ini telah ditegaskan pula oleh hadits tentang lalat yang ditemukan mati pada makanan, lalu Nabi SAW memerintahkan agar dibuang, lalu membaca basmalah dan memakan makanan itu. Faidah diperintahkannya mencelupkan pada hadits di atas, karena salah satu sayapnya mengandung obat dan

satunya lagi mengandung penyakit, maka madharat dan manfaat itu menjadi seimbang sehingga tidak ada madharatnya.

Bab: Manusia Muslim Tidak Najis Ketika Mati, Tidak Juga Rambut dan Potongan-Potongan Tubuhnya

Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Seorang muslim itu tidak najis.*" Ini bersifat umum, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اَلْمُسْلِمُ لاَ يَنْجُسُ حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا.

69. Al Bukhari mengatakan, "*Ibnu Abbas berkata, "Seorang muslim itu tidak najis, baik itu masih hidup ataupun sudah mati.*"

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَمَى الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ، نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الأَيْسَرَ فَقَالَ: احْلِقْ، فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ: اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

70. *Dari Anas bin Malik, bahwa ketika Nabi SAW melontar jumrah dan menyembelih hewan kurbannya lalu bercukur. Beliau menyodorkan bagian sebelah kanannya kepada tukang cukur lalu ia pun mencukurnya, kemudian beliau memanggil Abu Thalhah Al Anshari lalu memberikan rambut itu kepadanya, lalu beliau menyodorkan bagian sebelah kirinya, lalu berkata, 'cukurlah.' Maka ia pun mencukurnya, kemudian beliau pun memberikannya kepada Abu Thalhah lalu bersabda, 'Bagikan kepada orang-orang.'* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ الْحَجَّامُ رَأْسَهُ، أَخَذَ أَبُــوْ طَلْحَةَ شَعَرَ أَحَدِ شِقَّيْ رَأْسِهِ بِيَدِهِ، فَأَخَذَ شَعْرَهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى أُمِّ سُــلَيْمٍ.
قَالَ: فَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ تَدُوْفُهُ فِي طِيْبِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

71. *Dari Anas, ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW hendak mencukur rambut kepalanya, Abu Thalhah mengambil rambut beliau yang dari salah satu sisinya dengan tangannya, lalu ia mengambil rambutnya, kemudian membawanya kepada Ummu Sulaim (istrinya Thalhah). Abu Thalhah mengatakan, 'Ummu Sulaim merendamnya di dalam minyak wanginya.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نِطَعًا فَيَقِيْلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النِّطَعِ، فَإِذَا قَامَ النَّبِيُّ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ فَجَمَعَتْــهُ فِــيْ قَارُوْرَةٍ، ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِيْ سُكٍّ. قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَ أَنَسَ بْنَ مَالِــكٍ الْوَفَــاةُ، أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ فِيْ حَنُوْطِهِ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

72. *Dari Anas bin Malik, bahwa Ummu Sulaim pernah menghamparkan tikar kulit agar Nabi SAW tidur siang di atas tikar tersebut. Setelah beliau bangun, ia memungut keringat dan rambut beliau lalu mengumpulkannya di dalam sebuah botol, kemudian memasukkannya ke dalam minyak wangi. Ia berkata, 'Ketika Anas hampir meningal, ia berwasiat agar itu dimasukkan ke dalam hanuthnya (ramuan wewangian untuk mayat).'"* (HR. Al Bukhari)

Di dalam hadits yang menceritakan tentang perdamaian Hudaibiyah dari riwayat Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Al Hakam disebutkan:

أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَامَ مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَقَدْ رَأَى مَا يَصْــنَعُ بِــهِ أَصْحَابُهُ، وَلاَ يَبْسُقُ بِسَاقًا إِلاَّ ابْتَدَرُوْهُ وَلاَ يَسْقُطُ مِنْ شَــعْرِهِ شَــيْءٌ إِلاَّ

أَخَذُوْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

73. *Bahwa Urwah bin Mas'ud berdiri dari sisi Rasulullah SAW, dan ia telah menyaksiakan apa yang dilakukan oleh para sahabat beliau, yang mana beliau tidak pernah mengeluarkan ludah kecuali para sahabatnya berebut untuk mendapatkannya, dan tidak ada rambut beliau yang jatuh kecuali mereka mengambilnya.*" (HR. Ahmad)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: أَرْسَلَنِيْ أَهْلِيْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَجَاءَتْ بِجُلْجُلٍ مِنْ فِضَّةٍ فِيْهِ شَعْرٌ مِنْ شَعَرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ، بَعَثَ إِلَيْهَا بِإِنَاءٍ، فَخَضْخَضَتْ لَهُ، فَشَرِبَ مِنْهُ، فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

74. *Dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab, ia berkata, "Aku diutus oleh keluargaku untuk menemui Ummu Salamah dengan membawa secangkir air. Ia pun muncul dengan membawa lonceng kecil yang terbuat dari perak yang di dalamnya terdapat rambut Rasulullah SAW. Bila seseorang terkena 'ain (tilik mata jahat) atau tertimpa sesuatu, orang akan mendatanginya dengan membawa bejana (mangkuk), lalu Ummu Salamah mencucikan untuknya, lalu (si sakit) minum darinya. Aku mengamati ke dalam lonceng itu, dan aku lihat rambut-rambut merah.*" (HR. Al Bukhari)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ -وَهُوَ صَاحِبُ الْأَذَانِ-، أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ الْمَنْحَرِ وَرَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَهُوَ يَقْسِمُ أَضَاحِيَّ فَلَمْ يُصِبْهُ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا صَاحِبَهُ، فَحَلَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ فِيْ ثَوْبِهِ، فَأَعْطَاهُ مِنْهُ، وَقَسَمَ مِنْهُ عَلَى رِجَالٍ، وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَأَعْطَاهُ صَاحِبَهُ. قَالَ: فَإِنَّهُ لَعِنْدَنَا مَخْضُوْبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

75. Dari Abdullah bin Zaid -yang memimpikan adzan-, bahwa ia bersama seorang laki-laki Quraisy, pernah menyaksikan Nabi SAW di tempat penyembelihan. Saat itu beliau sedang membagi-bagikan daging kurban, namun ia tidak mendapatkan sesuatu dan tidak pula sahabatnya itu. Kemudian Rasulullah SAW menckur rambutnya (yang potongannya) dikumpulkan pada pakaiannya, lalu beliau memberinya dari porongan rambut tersebut, kemudian sisanya dibagian kepada orang-orang. Dan ketika beliau memotong kukunya, beliau pun memberikannya kepada sahabatnya itu. Ia berkata, 'Sesungguhnya rambut beliau yang ada pada kami disemir dengan inay dan pacar." (HR. Ahmad)

Ucapan perawi (***Beliau menyodorkan bagian sebelah kanannya kepada tukang cukur lalu ia pun mencukurnya, kemudian beliau memanggil Abu Thalhah Al Anshari lalu memberikan rambut itu kepadanya***) al hadits. An-Nawawi mengatakan, "Hadits ini mengandung anjuran untuk memulai dengan sebelah kanan kepala ketika mencukur, dan ini merupakan pendapat Jumhur. Hadits ini juga menunjukkan sucinya rambut manusia, ini juga merupakan pendapat Jumhur. Lain dari itu, hadits ini juga menunjukkan tentang bertabarruk dengan rambut Nabi SAW, dan sikap adil dalam memberikan pemberian dan hadian di antara sahabat." Al Hafizh mengatakan, "Hadits ini menunjukkan, bahwa adil dalam memberi itu tidak mengharuskan sama rata."

Bab: Larangan Memanfaatkan Kulit Binatang yang Tidak Boleh Dimakan Dagingnya

عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

76. Dari Abu Al Mulaih bin Usamah dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW melarang (memanfaatkan) kulit-kulit binatang buas. (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

وَالتِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ: أَنْ يُفْتَرَشَ.

77. Dalam riwayat At-Tirmidzi ada tambahan: *Untuk digunakan sebagai alas.*

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُوْدِ النُّمُوْرِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا؟ قَالُوْا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

78. *Dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan, bahwasanya ia berkata kepada beberapa orang sahabat Nabi SAW, "Apakah kalian tahu bahwa Rasulullah SAW telah melarang (menggunakan) kulit-kulit harimau yang digunakan untuk (pelapis) jok pelana?" Mereka menjawab, "Allahumma. Ya.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَلِأَحْمَدَ: أَنْشُدُكُمْ اللهَ، أَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ رُكُوْبِ صُوْفِ النُّمُوْرِ؟ قَالُوْا: نَعَمْ. قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ.

79. Dalam riwatya Ahmad disebutkan: "*Aku bersumpah dengan nama Allah pada kalian. Apakah Rasulullah SAW pernah melarang menunggangi pelana kulit harimau?" Mereka menjawab, "Ya." Ia berkata lagi, "Dan aku sebagai saksi.*"

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبُوْسِ جُلُوْدِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوْبِ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

80. *Dari Al Miqdam bin Ma'dikarib, bahwasanya ia berkata kepada Mu'awiyah, "Aku bersumpah dengan nama Allah padamu. Apakah engkau tahu bahwa Rasulullah SAW melarang mengenakan kulit-kulit binatang buas dan mengendarainya? Mu'awiyah menjawab, "Ya.*"

(HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ وَمَيَاثِرِ النُّمُوْرِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

81. *Dari Al Miqdam bin Ma'dikarib, ia berkata, "Rasulullah SAW telah melarang mengenakan sutra, emas dan pelana kulit harimau."* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

82. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Malaikat tidak akan menyertai rombongan yang membawa kulit harimau.*" (HR. Abu Daud)

Penulis *Rahimahullah* mengatakan: Nash-nash ini melarang menggunakan kulit binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, dan larangan ini mengindikasikan tidak sucinya kulit itu walaupun disembeli atau disamak.

Pensyarah menganggap sucinya kulit tersebut dengan disamak, karena tidak ada kaitan antara larangan menggunakannya dengan kenajisannya, sebagaimana tidak ada kaitan antara larangan mengenakan emas dan sutera dengan kenajisannya. Namun pendapat penulis lebih hati-hati.

Bab: Menyucikan dengan Disamak

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاَةٍ لِمَيْمُوْنَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوْهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوْا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه قَالَ فِيْهِ: عَنْ

مَيْمُوْنَةَ، جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِهَا)

83. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Hamba sahaya Maimunah diberi seekor kambing, lalu kambing itu mati. Kemudian Rasulullah SAW melewatinya, maka beliau pun berkata, 'Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya lalu menyamaknya kemudian memanfaatkannya?" Mereka menjawab: "Itu sudah menjadi bangkai." Beliau berkata lagi, "Sesungguhnya yang diharamkan itu adalah memakannya."* (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah menyebutkannya dari Maimunah, sehingga mencantumkannya di dalam musnad Maimunah)

Dalam riwayat Al Bukhari dan An-Nasa'i tidak diceritakan tentang menyamak.

وَفِيْ لَفْظٍ لأَحْمَدَ: أَنَّ دَاجِنَةً لِمَيْمُوْنَةَ مَاتَتْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ أَلاَّ دَبَغْتُمُوْهُ، فَإِنَّهُ ذَكَاتُهُ.

84. Dalam lafazh Ahmad disebutkan: *Bahwa kambing milik Maimunah mati, lalu Rasulullah SAW berkata, "Mengapa kalian tidak memanfaatkannya dengan menyamaknya (terlebih dahulu)? Ketahuilah, bahwa menyamaknya adalah menyembelihnya."*

وَفِيْ رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ: يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ.

85. Dalam riwayat Ahmad dan Ad-Daraquthni disebutkan: "*Dibersihkan dengan air dan qarazh*[2]." (HR. Ad-Daraquthni dan yang lainnya, ia mengatakan, "Sanad-sanad ini shahih.")

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ)

86. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW*

---

2 Yaitu daun yang biasa digunakan untuk menyamak kulit.

bersabda, 'Kulit mana pun yang disamak maka kulit itu menjadi suci." (HR. Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan At-Tirmdizi)

At-Tirmidzi mengatakan, "Ishaq berkata, dari An-Nadhar bin Syamuil, 'Dikatakan menyamak adalah untuk kulit binatang yang boleh dimakan dagingnya.'"

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: مَاتَتْ شَاةٌ لَنَـا فَـدَبَغْنَا مَسْكَهَا، ثُمَّ زِلْنَا نَنْبِذُ بِهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبُخَارِيُّ وَقَالَ إِنَّ سَوْدَةَ مَكَانَ عَنْ)

87. *Dari Ibnu Abbas dari Saudah, istri Nabi SAW, ia berkata, "Ketika kambing kami mati, kami menyamak kulitnya, kemudian kami terus membersihkannya hingga menjadi tempat air.*" (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Al Bukhari, ia menyebutkan dalam riwayatnya "bahwa Saudah" bukan "dari Saudah")

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَنْ يَنْتَفِعَ بِجُلُوْدِ الْمَيْتَـةِ إِذَا دُبِغَـتْ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةَ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

88. *Dari Aisyah, bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk memanfaatkan kulit-kulit bangkai binatang yang telah disamak.* (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

وَلِلنَّسَائِيِّ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ، فَقَالَ: دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا.

89. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan: *Nabi SAW ditanya tentang kulit-kulit bangkai binatang, beliau menjawab, "Menyamaknya adalah menyembelihnya.*"

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: طُهُوْرُ كُلِّ أَدِيْمٍ دِبَاغُهُ.

90. Dalam riwayat Ad-Daraquthni: *Darinya (Aisyah), dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "Sucinya setiap kulit adalah dengan*

menyamaknya." Ad-Daraquthni mengatakan, 'Semua perawi di dalam sanadnya adalah tsiqah."

Ucapan perawi (***Bahwa kambing milik Maimunah mati, lalu Rasulullah SAW berkata, "Mengapa kalian tidak memanfaatkannya dengan menyamaknya (terlebih dahulu)? Ketahuilah, bahwa menyamaknya adalah menyembelihnya***). Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Maksudnya, bahwa menyamak kulit untuk menyucikannya sama dengan menyembelih untuk menghalalkan daging. Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Al Hakim dan Al Baihaqi mengeluarkan riwayat dari hadits Ibnu Abbas, bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW hendak berwudhu dari tempat air yang terbuat dari kulit, lalu dikatakan kepada beliau, bahwa tempat air itu dari kulit binatang yang mati, maka beliau bersabda, "*Menyamaknya telah menghilangkan kotorannya, atau najisnya*." (Dishahihkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi)

Bab: Haramnya Memakan Kulit Bangkai Walaupun Telah Disamak

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَاتَتْ فُلاَنَةُ -تَعْنِي الشَّاةَ- فَقَالَ: فَلَوْلاَ أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا؟ قَالُوْا: أَنَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: (قُلْ لاَ أَجِدُ فِيْمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) فَإِنَّكُمْ لاَ تَطْعَمُوْنَهُ. أَنْ تَدْبُغُوْهُ فَتَنْتَفِعُوْا بِهِ. فَأُرْسِلَتْ إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَدَبَغَتْهُ، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ)

91. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Kambing milik Saudah binti*

Zam'ah mati, lalu ia berkata, 'Wahai Rasulullah!, fulanah mati.' Maksudnya adalah nama kambingnya, beliau pun bersabda, 'Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya?' Mereka menjawab, 'Apa boleh kami mengambil kulit kambing yang telah mati?' Rasulullah SAW berkata kepadanya, 'Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, "Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -karena sesungguhnya semua itu kotor- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'." (Qs. Al An'aam (6): 145) dan kalian tidak memakannya, tapi kalian menyamaknya lalu memanfaatkannya." Lalu bangkai itu pun dikirimkan kepada Saudah, lalu diambil kulitnya kemudian disamak. Setelah itu dijadikan tempat air (dan dimanfaatkan) sampai rusak.' (HR. Ahmad dengan isnad shahih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan haramnya memakan kulit bangkai, dan bahwa menyamaknya, walaupun itu bisa menyucikannya, namun tidak menjadikannya halal dimakan. Dalil lainnya yang menunjukkan haramnya memakan kulit bangkai adalah sabda Nabi SAW di dalam hadits Ibnu Abbas yang lalu, "*Sesungguhnya bangkai itu yang diharamkan adalah memakannya.*" Mengenai hadits ini tidak ada perbedaan pendapat.

Bab: Dihapusnya Hukum Menyucikan dengan Disamak

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ: أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

92. *Dari Abdullah bin Ukaim, ia berkata, "Rasulullah SAW mengirim surat kepada kami sekitar satu bulan sebelum beliau wafat, isinya:*

Hendaknya kalian tidak memanfaatkan bangkai dengan mengambil kulitnya ataupun tulangnya." (HR. Imam yang lima. Tidak ada yang menyebutkan tentang waktunya kecuali Ahmad dan Abu Daud. At-Tirmidzi mengatakan, "Ini hadits hasan.")

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ: أَنِّي كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُمْ فِي جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ، فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي هَذَا فَلاَ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ.

93. Dalam riwayat Ad-Daraquthni disebutkan: *Bahwa Rasulullah SAW mengirim surat kepada Juhainah (yang isinya): Sesungguhnya dulu aku telah memberikan keringanan (pengecualian) untuk kalian mengenai kulit-kulit bangkai binatang. Jika suratku ini telah sampai kepada kalian, maka janganlah kalian memanfaatkan dari bangkai, baik kulitnya ataupun tulangnya.*"

وَلِلْبُخَارِيِّ فِي تَارِيْخِه: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِمْ: أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ.

94. Dalam riwayat Al Bukhari di dalam kitab *Tarikh*nya yang bersumber dari Abdullah bin Ukaim: *Diceritakan kepada kami oleh guru kami dari Juhainah, bahwa Nabi SAW mengirim surat kepada mereka (yang isinya): "Janganlah kalian memanfaatkan apa pun dari bangkai.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Al Hazimi mengatakan di dalam *An-Nasikh wa Al Mansukh*: Untuk menyatukan riwayat-riwayat itu, bahwa hadits Ibnu 'Ukaim sangat jelas menunjukkan penghapusan hukum, bila riwayat itu shahih. Namun karena banyaknya kejanggalan (dalam jalur periwayatannya), maka tidak bisa dijadikan argumen untuk mematahkan esensi hukum dari hadits Maimunah yang shahih. Maka berpatokan pada hadits Ibnu Abbas lebih utama karena lebih kuat dari segala seginya. Adapun

hadits Ibnu 'Ukaim dimaknai sebagai pemanfaatan kulit bangkai binatang sebelum disamak, karena yang seperti itu disebut *ihaab* (kulit yang belum disamak), sedangkan setelah disamak disebut *jild* dan tidak disebut *ihaab*. Pengertian ini cukup dikenal oleh para ahli bahasa, sehingga dengan begitu, riwayat-riwayat tersebut bisa disatukan."

Penulis *Rahimahullah* mengatakan: Mayoritas ahli ilmu menyatakan bahwa menyamak adalah cara menyucikan kulit binatang berdasarkan shahihnya nash mengenai hal ini, sedangkan riwayat Ibnu 'Ukaim tidak mencapai tingkat shahih dan kuatnya riwayat menyamak untuk bisa menghapusnya. At-Tirmidzi mengatakan, "Aku mendengar Ahmad bin Al Hasan mengatakan, 'Ahmad bin Hanbal berpendapat dengan hadits Ibnu 'Ukaim, karena hadits ini diucapkan beliau dua bulan sebelum beliau wafat. Ahmad bin Hanbal mengatakan, 'Inilah perintah terakhir Rasulullah SAW (dalam masalah ini).' Namun kemudian Ahmad tidak lagi berpendapat dengan hadits ini setelah mengetahui kekacauan pada sanadnya, yang mana sebagian perawinya mengatakan bahwa hadits ini dari Abdullah bin 'Ukaim dari beberapa Syaikh di Juhainah."

Bab: Najisnya Daging Binatang yang Tidak Boleh Dimakan Dagingnya

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: لَمَّا أَمْسَى الْيَوْمُ الَّذِيْ فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ فِيْهِ خَيْبَرُ، أَوْقَدُوْا نِيْرَانًا كَثِيْرَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا هَذِهِ النَّـارُ؟ عَلَـى أَيِّ شَـيْءٍ تُوْقِدُوْنَ؟ قَالُوْا: عَلَى لَحْمٍ. قَالَ: عَلَى أَيِّ لَحْمٍ؟ قَالُوْا: لَحْمِ حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ. فَقَالَ: أَهْرِيْقُوْهَا وَاكْسِرُوْهَا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَـا رَسُـوْلَ اللهِ، أَوْ نُهَرِيْقُهَـا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: أَوْ ذَاكَ. -وَفِيْ لَفْظٍ: فَقَالَ: اغْسِلُوْا.- (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

95. *Dari Salamah bin Al Akwa', ia berkata, "Menjelang sore pada hari dimana Khaibar ditaklukkan, orang-orang menyalakan banyak api. Rasulullah SAW bertanya, 'Untuk apa kalian menyalakan api*

ini?' Mereka menjawab, 'Untuk memasak daging.' Beliau bertanya lagi, 'Daging apa?' Mereka menjawab, 'Daging keledai.' Beliau berkata lagi, 'Tumpahkan (buanglah) dan pecahkan (bejananya).' Kemudian seorang lelaki berkata, 'Wahai Rasulullah, apa tidak sebaiknya kita menumpahkannya lalu mencucinya?' beliau menjawab, 'Begitu juga boleh.' Dalam lafazh lainnya disebutkan: *'Cucilah.'* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَصَبْنَا مِنْ لَحْمِ الْحُمُرِ، يَعْنِيْ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَنَادَى مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ أَوْ نَجَسٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

96. *Dari Anas, ia berkata, "Kami mendapat keledai –yakni pada perang Khaibar- lalu seorang penyeru Rasulullah SAW menyerukan, 'Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian memakan daging keledai, karena daging keledai itu kotor atau najis.'* (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits ini menunjukkan haramnya keledai peliharaan, demikian menurut madzhab jumhur dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi setelah mereka. Penulis mengemukakan kedua riwayat ini sebagai dalil najisnya daging binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, karena: *Pertama*, beliau memerintahkan agar memecahkan bejana tersebut; *Kedua*, beliau memerintah untuk dicuci saja. *Ketiga*, beliau mengatakan, "*Itu kotor atau najis.*" Semua ini menunjukkan najisnya daging tersebut. Ketetapan ini berlaku pada daging keledai peliharaan, dan dikiaskan padanya daging binatang lain yang tidak boleh dimakan dagingnya, dan dalam hal ini tidak mengharuskan pencucian tujuh kali, karena ketetapan ini tidak terikat dengan ketetapan bejana yang dijilat oleh anjing. Dalam salah satu riwayat yang masyhur dari Ahmad disebutkan wajibnya mencuci tujuh kali, namun kami tidak tahu dalil yang melandasinya. Bila alasannya dikiaskan pada liur anjing, maka sudah jelas alasannya, tapi bila selain itu, kami tidak

tahu. Saya katakan: Dalil yang digunakan oleh para sahabat Ahmad adalah hadits yang disebutkan di dalam *Al Mubdi'*, yaitu: "*Kami diperintahkan untuk mencuci najis sebanyak tujuh kali.*" Tapi hadits ini tidak bisa dijadikan argumen.

BAB-BAB BEJANA

Bab: Bejana Emas dan Perak

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ تَلْبَسُوْا الْحَرِيْرَ وَلاَ الدِّيْبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوْا فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوْا فِيْ صَحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

97. *Dari Hudzaifah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah kalian mengenakan sutera yang halus maupun sutra yang kasar, dan jangan minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula makan dengan nampan yang terbuat dari emas dan perak. Karena sesungguhnya barang-barang itu diperuntukkan bagi mereka di dunia dan diperuntukkan bagi kalian di akhirat.*" (Muttafaq 'Alaih. Dan ini juga diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali mengenai hukum makan secara khusus)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الَّذِيْ يَشْرَبُ فِيْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

98. *Dari Ummu Salamah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang minum dengan bejana perak, berarti ia telah mendidihkan (menyalakan) api di dalam perutnya.*" (Muttafaq 'Alaih)

وَلِمُسْلِمٍ: إِنَّ الَّذِيْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِيْ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

99. Dalam riwayat Muslim disebutkan: "*Sesungguhnya orang yang*

makan atau minum dengan bejana emas dan perak"

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ: كَأَنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

100. *Dari Aisyah dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda tentang orang yang minum dengan menggunakan bejana perak, "Seolah-olah ia mendidihkan (menyalakan) api di dalam perutnya.*" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ. فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيْهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيْهَا فِي الْآخِرَةِ. (مُخْتَصَرٌ مِنْ مُسْلِمٍ)

101. *Dari Al Bara` bin Azib, ia berkata, "Rasulullah SAW telah melarang kami minum dengan menggunakan perak, 'Karena sesungguhnya orang yang minum dengan bejana perak di dunia tidak akan minum dengan bejana perak di akhirat.*'" (Ringkasan dari riwayat Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan haramnya makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak. An-Nawawi mengatakan, "Para sahabat kami mengatakan, 'Telah terjadi *ijma'* mengenai haramnya makan, minum dan semua bentuk pemakaian bejana yang terbuat dari emas atau perak, kecuali satu riwayat dari Daud yang menyatakan haramnya minum saja, yang kemungkinannya ia belum mengetahui hadits lainnya. Sementara pendapat lama Asy-Syafi'i dan orang-orang Iraq menyatakan makruh, tidak haram, namun kemudian ia menarik kembali pendapat ini." Pensyarah mengatakan: Adapun membuat peralatan tersebut tanpa menggunakannya, Jumhur melarangnya, namun segolongan mereka memberikan rukhshah.

Bab: Larangan Menambal dengan Emas atau Perak Kecuali Sedikit Perak

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ شَرِبَ فِيْ إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ إِنَـاءٍ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

102. *Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, 'Barangsiapa minum dengan bejana emas atau perak, atau bejana yang sebagian bahannya emas atau perak, berarti ia telah mendidihkan (menyalakan) api jahannam di dalam perutnya.*" (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِـنْ فِضَّةٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

103. *Dari Anas, bahwa cangkir Nabi SAW retak, lalu pada bagian yang retak itu beliau ikat dengan rantai perak.* (HR. Al Bukhari)

وَلِأَحْمَدَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: رَأَيْتُ عِنْدَ أَنَسٍ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْهِ ضَبَّةُ فِضَّةٍ.

104. Dalam riwayat Ahmad: *Dari Ashim Al Ahwal, ia berkata, "Aku melihat pada Anas, ada cangkir Nabi SAW dengan tambal perak.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bolehnya menggunakan rantai atau sepuh perak pada bejana untuk makan atau minum.

Bab: Pengecualian Bejana Kuningan dan Sejenisnya

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِيْ تَوْرٍ مِنْ

صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ)

105. *Dari Abdullah bin Zaid, ia berkata, "Rasulullah SAW datang kepada kami, lalu kami mengeluarkan air dengan bejana yang terbuat dari kuningan*[3] *untuk beliau, maka beliau pun berwudhu."* (HR. Al Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي مِخْضَبٍ مِـــنْ صُفْرٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

106. *Dari Zainab binti Jahsy, bahwa Rasulullah SAW pernah berwudhu dari baskom yang terbuat dari kuningan.* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas dikemukakan oleh penulis sebagai dalil bolehnya menggunakan bejana yang terbuat dari kuningan untuk berwudhu dan keperluan lainnya.

Bab: Dianjurkannya Menutup Tempat-Tempat Air

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ –فِيْ حَدِيْثٍ لَهُ– أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَوْكِ سِـــقَاءَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُوْدًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

107. *Dari Jabir bin Abdullah –dalam suatu haditsnya-, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ikatlah tutup kendimu (tempat air minum) dan sebutlah nama Allah, serta tutupilah bejanamu dan sebutlah nama Allah, walaupun hanya dengan meletakkan ranting di atasnya."* (Muttafaq 'Alaih)

---

[3] Atau sejenis kuningan dan yang biasa digunakan untuk menyepuh agar berwarna kuning.

وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوْا السِّقَاءَ. فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيْهَا وَبَاءٌ، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ، إِلَّا نَزَلَ فِيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ.

108. Dalam riwayat Muslim: "*Bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Tutupilah bejana, ikatlah tutup kendi (tempat air minum), karena sesungguhnya dalam satu tahun ada suatu malam, di mana turun wabah yang tidaklah melewati suatu bejana yang tidak ada tutupnya atau kendi (tempat air minum), kecuali wabah itu akan turun padanya.*'"

Pensyarh *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan disyariatkannya bertabarruk dengan menyebut nama Allah pada tutup kendi dan tutup bejana, demikian juga ketika menutup pintu dan memadamkan lampu, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Abu Daud: "*Tutuplah pintumu dan sebutlah nama Allah, karena sesungguhnya syetan itu tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Matikanlah lampumu dan sebutlah nama Allah, karena sesungguhnya syetan itu tidak dapat membuka sesuatu yang tertutup, tidak dapat melepaskan ikatan dan tidak dapat membuka bejana. Dan sesungguhnya tikus itu dapat menyebabkan terbakarnya rumah manusia.*" Alasan anjuran ini tampak pada ucapan beliau '*karena sesungguhnya syetan itu*' dan seterusnya, yaitu bahwa menyebut nama Allah akan menjadi benteng dari syetan, dan itu akan menjadi penghalang antara syetan dan benda yang diincarnya.

Bab: Bejana Orang Kafir

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَنُصِيْبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَلَا يَعِيْبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

109. *Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Ketika kami berperang*

bersama Rasulullah SAW, kami memperoleh bejana-bejana dan kendi-kendi kaum musyrikin lalu kami memanfaatkannya, dan mereka tidak dicela karena hal tersebut." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِيْ آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلاَ تَأْكُلُوْا فِيْهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

110. *Dari Abu Tsa'labah, ia mengatakan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah. Sesungguhnya kami di negeri suatu kaum ahli kitab, apa boleh kami makan dengan menggunakan bejana-bejana mereka?' Beliau menjawab, 'Jika kalian menemukan yang lainnya, maka janganlah kalian makan dengan itu. Namun bila kalian tidak menemukan (yang lainnya), maka cucilah lalu makanlah dengan bejana tersebut.*" (Muttafaq 'Alaih)

وَلِأَحْمَدَ وَأَبِيْ دَاوُدَ: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ أَهْلِ كِتَابٍ، وَإِنَّهُمْ يَأْكُلُوْنَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ، وَيَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ وَقُدُوْرِهِمْ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ تَجِدُوْا غَيْرَهَا فَارْحَضُوْهَا بِالْمَاءِ وَاطْبُخُوْا فِيْهَا وَاشْرَبُوْا.

111. Dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud: "*Sesunguhnya tempat kami adalah tempat ahli kitab, mereka biasa makan daging babi dan minum khomer, apa yang harus kami lakukan dengan bejana-bejana dan panci-panci mereka?" Beliau menjawab, "Jika kalian tidak bisa menemukan yang lainnya, maka cucilah dengan air, lalu memasaklah dan minumlah dengan menggunakannya.*"

وَلِلتِّرْمِذِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ قُدُوْرِ الْمَجُوْسِ، قَالَ: أَنْقُوْهَا غَسْلاً وَاطْبُخُوْا فِيْهَا.

112. Dalam riwayat At-Tirmidzi, ia mengemukakan: "*Nabi SAW*

ditanya tentang panci-panci kaum majusi, beliau menjawab, 'Bersihkanlah dengan cara dicuci lalu memasklah dengannya.'"

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ يَهُوْدِيًّا دَعَا النَّبِيَّ ﷺ إِلَى خُبْزِ شَعِيْرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ فَأَجَابَـــهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

113. *Dari Anas: Bahwasanya seorang yahudi mengundang Nabi SAW untuk memakan roti gandum dan mentega, maka beliau pun memenuhinya.* (HR. Ahmad)

وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْوُضُوْءُ مِنْ مَزَادَةِ مُشْرِكَةٍ.

114. Riwayat shahih dari Nabi SAW, bahwa beliau pernah berwudhu dari tempayan orang musyrik.

Diriwayatkan juga, bahwa Umar pernah wudhu dari kendi orang nashrani.

Penulis *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sebagian ahli ilmu berpendapat dilarangnya menggunakan bejana orang kafir kecuali setelah dicuci jika mereka termasuk kaum yang sembelihannya tidak dibolehkan. Begitu pula bila bejana itu bekas milik orang nashrani, karena biasanya mereka makan daging babi atau menyembelih dengan gigi, tulang atau lainnya yang terlarang di dalam Islam. Boleh menggunakan bejana kaum lainnya berdasarkan kesimpulan dari penyatuan hadits-hadits tadi, dan sebagian dari mereka menganjurkan untuk mencucinya berdasarkan hadits Al Hasan bin Ali, yang mana ia mengatakan,

حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيْبُكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

115. *Aku ingat dari Rasulullah SAW, "Tinggalkanlah apa yang engkau ragukan dan beralihlah kepada (kerjakanlah) apa yang tidak engkau ragukan."* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia

menshahihkannya)

BAB-BAB ETIKA BUANG HAJAT

Bab: Apa yang Diucapkan ketika Masuk dan Keluar

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ: اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

116. *Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Adalah Rasulullah SAW, apabila masuk ke tempat buang hajat, beliau mengucapkan, '**Allaahumma innii a'uudzu bika minal khubutsi wal khabaa`itsi**' [Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari setan jantan dan setan betina]."* (HR. Jama'ah)

وَلِسَعِيْدِ بْنِ مَنْصُوْرٍ فِيْ سُنَنِهِ: كَانَ يَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

117. Dalam riwayat Sa'id bin Manshur di dalam kitab *Sunan*nya: Beliau mengucapkan, '***Bismillaah, allaahumma innii a'uudzu bika minal khubutsi wal khabaa`itsi***' [*Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari setan jantan dan setan betina*]."

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ قَالَ: غُفْرَانَكَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

118. *Dari Aisyah, ia menuturkan: "Apabila Nabi SAW keluar dari tempat buang hajat, beliau mengucapkan, '**Ghufraanaka**' [Aku memohon ampun-Mu]."* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِيْ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

119. *Dari Anas, ia menuturkan, "Adalah Nabi SAW, apabila beliau keluar dari tempat buang hajat, beliau mengucapkan,* ***'Alhamdulillaahil ladzii adzhaba 'annil adzaa wa 'aafaanii'*** *[Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku dan menyehatkanku]."* (HR. Ibnu Majah)

Ucapan perawi (***Adalah Nabi SAW, apabila masuk ke tempat buang hajat, beliau mengucapkan, 'Allaahumma innii a'uudzu bika minal khubutsi wal khabaa`itsi'***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Disebutkan di dalam *Al Fath*, "Yakni beliau mengucapkan doa itu ketika hendak masuk, bukan setelahnya sebagaimana dinyatakan oleh Al Bukhari di dalam *Al Adab Al Mufrad*." Maksudnya adalah pada tempat-tempat yang dikhususkan untuk buang hajat, adapun di tempat lainnya, maka doa itu diucapkan ketika hendak buang hajat saat menyingsingkan pakaian. Demikian menurut pendapat Jumhur. Kemudian tentang pujian Nabi SAW terhadap Allah, hal ini karena adanya nikmat yang nyata yang telah dianugerahkan, karena bila tertahannya kotoran itu (di dalam perut) maka hal itu akan menyebabkan kebinasaan, maka keluarnya kotoran itu merupakan nikmat. Setiap orang yang memakan makanan sehingga menutupi laparnya, lalu kotorannya keluar dengan mudah, wajib baginya untuk memperbanyak pujian kepada Allah Ta'ala.

Bab: Menanggalkan Benda yang Mengandung Nama Allah

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَحْمَدَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

120. *Dari Anas, ia menuturkan, "Adalah Nabi SAW, apabila (hendak) masuk ke tempat buang hajat, beliau meletakkan cincinnya (yang tercantum padanya nama Allah)."* (HR. Imam yang lima kecuali

Ahmad. At-Tirmidzi menshahihkannya)

وَقَدْ صَحَّ أَنَّ نَقْشَ خَاتَمِه كَانَ: مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ.

121. Riwayat shahih menyatakan: *Bahwa tulisan pada cincin beliau adalah*: "*Muhammad Rasulullah*".

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan agar menanggalkan benda yang mengandung nama Allah Ta'ala sebelum memasuki tempat buang hajat, lebih-lebih Al Qur`an.

Bab: Tidak Bercakap-Cakap Ketika Buang Hajat

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَبُوْلُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

122. *Dari Ibnu Umar: Pernah ada seorang lelaki lewat, sedangkan Rasulullah sedang buang air kecil. Lalu orang itu memberi salam (kepada beliau), namun beliau tidak menjawabnya.* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ يَخْرُجُ الرَّجُلاَنِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

123. *Dari Abu Sa'id, ia menuturkan, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Tidaklah dua orang laki-laki keluar untuk buang hajat, kemudian mereka membuka auratnya dan bercakap-cakap, melainkan Allah sangat membenci perbuatan tersebut.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pada hadits ini [no. 122], yang diriwayatkan oleh Abu Daud ada tambahan: "*Bahwa Nabi SAW bertayammum dulu, kemudian*

beliau membalas salam orang tersebut." Dalam riwayat lainnya: "*Bahwa ia mendatangi Nabi SAW yang saat itu beliau sedang buang air kecil, lalu ia mengucapkan salam kepada beliau, namun beliau tidak membalasnya hingga beliau berwudhu kemudian menyampaikan alasan kepadanya, beliau mengatakan, 'Sesungguhnya aku tidak suka untuk menyebut Allah Azza wa Jalla kecuali dalam keadaan suci.*'" Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ini menunjukkan makruhnya menyebut Allah ketika sedang buang hajat, walaupun membalas salam itu hukumnya wajib.

Sabda beliau (***Tidaklah dua orang laki-laki keluar*** ... dst), hadits ini menunjukkan wajibnya menutup aurat dan tidak bercakap-cakap ketika sedang buang hajat. Adanya kemurkaan Allah menunjukkan haramnya perbuatan tersebut.

Bab: Menjauh dari Keramaian dan Menyepi di Tanah Lapang

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَكَانَ لَا يَأْتِي الْبَرَازَ حَتَّى يَغِيْبَ فَلَا يُرَى. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

124. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Kami keluar bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, yang mana beliau tidak pernah mendatangi tempat buang hajat kecuali beliau menjauh sehingga tidak terlihat.*" (HR. Ibnu Majah)

وَلِأَبِيْ دَاوُدَ: كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ.

125. Dalam riwayat Abu Daud: "*Bahwa apabila hendak buang hajat, beliau pergi menjauh sehingga tidak ada orang yang melihatnya.*"

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه)

126. *Dari Abdullah bin Ja'far, ia menuturkan, "Yang paling disukai*

oleh Rasulullah SAW untuk menutupi dirinya ketika buang hajat adalah rangkaian pohon-pohon atau kebun kurma." (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ. مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

127. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa mendatangi tempat buang hajat, maka hendaklah ia menutupi diri. Jika ia tidak menemukan kecuali dengan cara mengumpulkan gundukan pasir, maka hendaklah ia membelakanginya, karena sesungguhnya syetan itu bisa mempermainkan pantat manusia. Barangsiapa melakukannya maka itu baik, dan siapa yang tidak melakukkannya, maka tidak apa-apa.*" (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pensyarah mengatakan: *Al Buraz* adalah sebutan untuk tempat yang lapang di permukaan bumi, kemudian kata ini digunakan untuk tempat buang hajat manusia, seperti halnya kata *al ghaaith* dan *al khalaa`*. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya menjauh untuk buang hajat.

Sabda beliau (***Barangsiapa mendatangi tempat buang hajat, maka hendaklah ia menutupi diri***), hadits ini menunjukkan dianjurkannya orang yang buang hajat agar menutupi dirinya dengan sesuatu yang dapat menghalangi pandangan orang lain terhadapnya.

Bab: Tidak Menghadap atau Membelakangi Kiblat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

128. *Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,*

"Jika seseorang di antara kalian jongkok untuk buang hajat, maka hendaklah ia tidak menghadap ke kiblat dan tidak pula membelakanginya." (HR. Ahmad dan Muslim)

فِيْ رِوَايَةِ الْخَمْسَةِ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا، وَلاَ يَسْتَطِبْ بِيَمِيْنِهِ. وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ. (وَلَيْسَ لأَحْمَدَ فِيْهِ الأَمْرُ بِالأَحْجَارِ)

129. Disebutkan dalam riwayat imam yang lima kecuali At-Tirmidzi: *"Sesungguhnya kedudukanku terhadap kalian adalah seperti kedudukan orang tua yang mengajari kalian. Jika seseorang di antara kalian masuk ke tempat buang hajat, maka hendaklah ia tidak menghadap ke kiblat dan tidak pula membelakanginya serta tidak cebok dengan tangan kanannya." Beliau juga memerintahkan (istijmar) dengan tiga batu dan melarang menggunakan tahi kering dan tulang.* (Namun dalam riwayat Ahmad tidak disebutkan tentang perintah menggunakan batu)

عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوْا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا. قَالَ أَبُوْ أَيُّوْبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

130. *Dari Abu Ayyub Al Anshari, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila salah seorang kalian masuk ke tempat buang hajat, maka hendaklah ia tidak menghadap ke kiblat, dan tidak pula membelakanginya, akan tetapi menghaplah ke timur atau ke barat." Abu Ayyub mengatakan, "Ketika kami datang ke Syam, kami dapati beberapa kamar kecil dibangun menghadap Ka'bah, lalu kami*

kembali dan memohon ampunan Allah Ta'ala." (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan larangan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya ketika buang air kecil atau air besar. Juga menunjukkan wajibnya istinja dengan tiga batu serta larangan cebok dengan menggunakan tangan kanan. Lain dari itu, hadits di atas juga menunjukkan makruhnya istijmar dengan tahi kering atau tulang, karena itu adalah makanannya bangsa jin.

Bab: Boleh Menghadap atau Membalakangi Kiblat Ketika Buang Hajat Bila Dilakukan di dalam Bangunan

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَقِيْتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

131. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Suatu hari aku naik ke atas rumah Hafshah, lalu aku melihat Nabi SAW sedang buang hajat dengan menghadap ke arah Syam dan membelakangi Ka'bah.*" (HR. Jama'ah)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

132. *Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Nabi SAW melarang kami menghadap ke arah kiblat ketika buang air kecil. Namun aku pernah melihat, setahun sebelum wafat, beliau menghadap ke arahnya.*" (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّ نَاسًا يَكْرَهُوْنَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوْا الْقِبْلَةَ بِفُرُوْجِهِمْ، فَقَالَ: أَوَ قَدْ فَعَلُوْهَا؟ حَوِّلُوْا مَقْعَدَتِيْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

133. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Disampaikan kepada Rasulullah*

SAW, bahwa ada orang-orang yang tidak suka menghadap ke arah kiblat dengan kemaluan mereka, maka beliau bertanya, 'Apakah mereka telah melakukan itu? Rubahlah tempat buang hajatku ke arah kiblat." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَبُولُ إِلَيْهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى، إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

134. *Dari Marwan Al Ashfar, ia berkata, "Aku pernah melihat Ibnu Umar merundukkan untanya lalu ia buang air kecil ke arahnya dengan menghadap kiblat. Lalu aku berkata, 'Wahai Abu Abdurrahman, bukankah itu dilarang?' Ia menjawab, 'Ya, tapi yang dilarang itu di tempat terbuka. Tapi bila ada sesuatu yang menutupi antara dirimu dan kiblat, maka itu tidak apa-apa.*'" (HR. Abu Daud)

Ucapan perawi (***Suatu hari aku naik ke atas rumah Hafshah, lalu aku melihat Nabi SAW sedang buang hajat dengan menghadap ke arah Syam dan membelakangi Ka'bah***). Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bolehnya membelakangi kiblat ketika buang hajat (bila dilakukan di dalam bangunan). Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Isa Al Khayyath, ia menuturkan, "Aku katakan kepada Asy-Sya'bi, 'Sungguh aku heran dengan perbedaan Abu Hurairah dengan Ibnu Umar. Nafi menceritakan dari Ibnu Umar, '*Aku pernah masuk ke rumah Hafshah, lalu melihat WC Rasulullah SAW menghadap ke arah kiblat.*' Sedangkan Abu Hurairah mengatakan, '*Bila seseorang kalian masuk tempat buang hajat, maka janganlah ia menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakanginya.*'" Asy-Sya'bi berkata, "Keduanya benar. Ucapan Abu Hurairah itu berlaku untuk kondisi di tanah lapang, karena Allah juga mempunyai para hamba dari kalangan malaikat dan jin yang juga melaksanakan shalat, maka hendaklah tidak menghadap ke arah

mereka atau membelakangi mereka sambil buang air kecil atau air besar. Adapun WC (tempat buang hajat) kalian, itu tempatnya di dalam bangunan, sehingga tidak ada kiblatnya." Al Bukhari mencantumkan salah satu judul dengan redaksi "Bab tidak boleh menghadap ke arah kiblat untuk buang air besar dan tidak pula air kecil, kecuali di dalam bangunan atau terhalangai oleh dinding atau lainnya". Al Hafizh mengatakan, "Ini merupakan pendapat Jumhur, dan merupakan pendapat yang paling tepat untuk mengamalkan semua dalil."

Bab: Menghindari Percikan Air Seni dan Keterangan Tentang Tempat Buang Hajat yang Dimakruhkan

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ: مَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى دَمْثٍ إِلَى جَنْبِ حَائِطٍ فَبَالَ، وَقَالَ: إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدَّ لِبَوْلِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

135. *Dari Abu Musa, ia berkata, "Rasulullah SAW menuju tempat buang sampah di samping sebuah dinding, lalu beliau buang air kecil. Beliau juga bersabda, 'Bila seseorang di antara kalian buang air kecil, hendaklah ia menghindar dari air seninya.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ. قَالُوْا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ: يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

136. *Dari Qatadah, dari Abdullah bin Sirjis, ia berkata, "Rasululah SAW melarang buang air kecil pada lubang. Mereka berkata kepada Qatadah, 'Mengapa buang air kecil pada lubang dilarang?' Ia menjawab, 'Karena itu adalah tempat tinggalnya jin.'"* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ. قَالُوْا: وَمَا اللاَّعِنَانِ يَـا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: اَلَّذِيْ يَتَخَلَّى فِيْ طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ. (رَوَاهُ أَحْمَـدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

137. *Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Jauhilah dua hal yang terlaknat." Para sahabat bertanya, "Apa saja dua hal itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang buang hajat di jalanan umum atau di tempat berteduhnya manusia."* (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُمَيْرِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اتَّقُوْا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَالظِّلِّ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَقَالَ: هُوَ مُرْسَلٌ)

138. *Dari Abu Sa'id Al Humairi, dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Jauhilah tiga perbuatan terlaknat; Buang air besar di tempat mengalirnya air, di tengah jalanan dan di tempat berteduh.*" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah, ia mengatakan, "Mursal.")

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِيْ مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، لَكِنْ قَوْلُهُ: ثُـمَّ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ، لأَحْمَدَ وَأَبِيْ دَاوُدَ فَقَطْ)

139. *Dari Abdullah bin Al Mughaffal, dari Nabi SAW, ia berkata, "Janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil di tempat mandi, kemudian berwudhu di dalamnya, karena kebanyakan was-was itu berakibat dari situ.*" (HR. Imam yang lima. Redaksi "*kemudian berwudhu di dalamnya*" hanya terdapat pada riwayat Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

140. *Dari Jabir, dari Nabi SAW: "Bahwasanya beliau melarang buang air kecil pada air yang diam (menggenang)."* (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Sabda beliau (***Bila seseorang di antara kalian buang air kecil, hendaklah ia menghindar dari air seninya***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan, bahwa hendaknya orang yang hendak buang hajat mencari tempat yang lembek atau serupa itu agar terhindar dari percikan air seninya.

Ucapan perawi (***Rasululah melarang buang air kecil pada lubang***), hadits ini menunjukkan makruhnya buang air kecil pada lubang karena diperkirakan dihuni oleh bangsa jin.

Sabda beliau (***Jauhilah dua hal yang terlaknat***), Al Khithabi mengatakan, "Maksudnya adalah dua perkara yang bisa mendatangkan laknat. Karena orang yang melakukannya pantas dilaknat dan dicela." Pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan haramnya buang hajat di jalanan manusia dan tempat berteduhnya mereka, karena hal ini bisa mengganggu kaum muslimin dengan terkotorinya jalanan atau tempat berteduh mereka.

Sabda beliau (***Jauhilah tiga perbuatan terlaknat***), pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan larangan buang hajat di tempat mengalirnya air, tempat berteduhnya manusia dan di tengah jalan, karena hal itu bisa mengganggu kaum muslimin.

Sabda beliau (***Janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil di tempat mandi, kemudian berwudhu di dalamnya***), pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan larangan buang air kecil di tempat mandi, karena bekasnya akan tertinggal, sehingga bila seseorang yang mandi bisa terkena percikan dari bekas air kencing yang terperciki oleh air mandi sehingga menyebabkannya terkena najis. Hal inilah yang bisa menyebabkannya terbayang-bayang dengan kemungkinan itu sehingga membuatnya waswas. Ada yang berpendapat, bahwa bila ada saluran khusus untuk buang hajat, maka

tidak makruh.

Bab: Buang Air Seni Pada Bejana Karena Terpaksa

عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيْرِهِ، كَانَ يَبُوْلُ فِيْهِ بِاللَّيْلِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

141. *Dari Umayyah binti Ruqayyah, dari ibunya, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mempunyai sebuah cangkir yang terbuat dari kayu yang di tempatkan di bawah tempat tidurnya. Beliau pernah buang air kecil pada cangkir tersebut di malam hari.*" (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَقُوْلُوْنَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ، لَقَدْ دَعَا بِالطَّسْتِ لِيَبُوْلَ فِيْهَا فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ وَمَا شَعُرْتُ، فَإِلَى مَنْ أَوْصَى؟ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

142. *Dari Aisyah, ia berkata, "Mereka mengatakan, 'Sesungguhnya Nabi SAW pernah berpesan kepada Ali, bahwa beliau minta disediakan baskom agar beliau bisa buang air kecil di dalamnya, namun nafas beliau tersenggal-senggal dan aku tidak menyadarinya. Lalu, kepada siapa beliau berpesan?*" (HR. An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan bolehnya menyiapkan bejana untuk buang air kecil pada malam hari. Dan sejauh yang kuketahui, mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat.

Bab: Buang Air Seni Sambil Berdiri

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقُوْهُ. مَا كَانَ يَبُوْلُ إِلاَّ جَالِسًا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ)

143. *Dari Aisyah, ia berkata, "Siapa saja yang menceritakan kepada kalian bahwa Rasulullah SAW pernah buang air kecil sambil berdiri, jangan dipercaya. Beliau tidak pernah buang air kecil kecuali sambil duduk (jongkok).*" (HR. Imam yang lima kecuali Abu Daud. At-Tirmidzi mengatakan, "Ini riwayat yang paling bagus dan paling shahih dalam masalah ini.")

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبُوْلَ الرَّجُلُ قَائِمًا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

144. *Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang orang buang air kecil sambil berdiri.*" (HR. Ibnu Majah)

عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ انْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ: ادْنُهُ. فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

145. *Dari Hudzaifah: "Bahwa Nabi SAW menuju ke tempat pembuangan sampah suatu kaum, lalu beliau buang air kecil sambil berdiri, maka aku pun menjauh darinya. Beliau berkata, "Mendekatlah ke mari." Maka aku mendekati beliau hingga aku berdiri di sisi mata kakinya. Lalu beliau berwudhu dan mengusap kedua terompahnya (khuff).*" (HR. Jama'ah)

Ucapan Aisyah (***Beliau tidak pernah buang air kecil kecuali sambil duduk (jongkok)***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah buang air kecil sambil berdiri, bahkan petunjuk beliau adalah sambil duduk (jongkok). Dengan begitu, buang air kecil sambil berdiri hukumnya makruh. Namun ucapan Aisyah ini tidak menafikan riwayat yang menyebutkan bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Tidak diragukan lagi, bahwa mayoritas yang beliau lakukan adalah sambil duduk (jongkok), sedangkan yang beliau

lakukan sambil berdiri hanya untuk menunjukkan bahwa hal itu boleh. Ada yang mengatakan, bahwa ketika beliau melakukannya sambil berdiri itu karena lututnya sedang sakit. Ibnul Qayyim mengatakan, "Yang benar, bahwa beliau melakukan itu agar terhindar dari percikan air seninya." Penulis *Rahimahullah* mengatakan: Mungkin beliau tidak duduk (jongkok) karena suatu halangan atau sedang ada sakit pada anggota tubuhnya, karena Al Khithabi telah meriwayatkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَالَ قَائِمًا مِنْ جَرْحٍ كَانَ بِمَأْبِضِهِ.

146. *Dari Abu Hurairah: Bahwa Nabi SAW pernah buang air kecil sambil berdiri karena ada luka di balik lututnya.*

Maka di perkirakan bahwa keterangan Aisyah itu adalah ketika beliau sedang tidak ada udzur. Dan telah diriwayatkan dari Asy-Syafi'i *Rahimahullah*, bahwa ia mengatakan, "Dulu orang Arab biasa mengobati sakit tulang punggung dengan kencing sambil berdiri. Maka ada kemungkinan bahwa saat itu beliau sedang sakit punggung."

Bab: Keharusan Istinja` (Cebok) dengan Batu atau Air

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تَجْزِئُ عَنْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ حَسَنٌ)

147. *Dari Aisyah: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian buang air besar, hendaklah ia beristijmar dengan tiga batu, sesungguhnya itu sudah cukup.*" (HR. Ahmad, An-Nasa'i, Abu Daud dan Ad-Daraquthni, ia mengatakan, "Isnadnya shahih hasan.")

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

148. *Dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW pernah melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya mereka berdua sedang disiksa, dan tidaklah mereka disiksa karena perkara besar (dalam dugaan mereka berdua). Adapun salah satunya disiksa karena tidak membersihkan diri dari kencing dan yang satu lagi karena suka menghasut orang.*" (HR. Jama'ah)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ وَالنَّسَائِيِّ: وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ. ثُمَّ قَالَ: بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا -وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ-.

149. Dalam riwayat Al Bukhari dan An-Nasa'i: "... *tidaklah mereka disiksa karena perkara besar (dalam dugaan mereka berdua).*" Lalu beliau mengatakan, "*Padahal itu besar. Yang mana salah satunya ...*" lalu dikemukakan hadits tersebut.

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَنَزَّهُوْا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

150. *Dari Anas, dari Nabi SAW, "Bersucilah dari kencing, karena kebanyakan siksa kubur akibat darinya.*" (HR. Ad-Daraquthni)

Sabda beliau (***Apabila salah seorang di antara kalian buang air besar, hendaklah ia beristijmar dengan tiga batu, sesungguhnya itu sudah cukup***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ini sebagai dalil bagi yang berpendapat cukupnya istijmar dengan batu dan tidak lagi wajib istinja dengan air.

Sabda beliau (***"... tidaklah mereka disiksa karena perkara besar (dalam dugaan mereka berdua)." Lalu beliau mengatakan, "Padahal itu besar***), yakni bahwa itu bukan perkara yang besar

karena tidak sulit melakukannya, namun menjadi besar karena akibatnya yang mendatangkan adzab.

Sabda beliau (***Bersucilah dari kencing, karena kebanyakan siksa kubur akibat darinya***), pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan wajibnya membersihkan diri dari air seni secara mutlak dan tidak terikat dengan ketika hendak shalat.

Bab: Larangan Istijmar (Bersuci dengan Batu) yang Kurang dari Tiga Batu

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قِيْلَ لِسَلْمَانَ: عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَــيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟ فَقَالَ سَلْمَانُ: أَجَلْ، نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ، أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ بِعَظْمٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

151. *Dari Abdurrahman bin Yazid, ia menuturkan, "Dikatakan kepada Salman, 'Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu termasuk etika buang hajat?' Salman berkata, 'Benar. Beliau melarang kami menghadap ke arah kiblat ketika buang air besar atau air kecil dan beliau juga melarang kami istinja' dengan tangan kanan atau kurang dari tiga batu atau beristinja' dengan raji'*[4] *(kotoran) atau tulang.*" (HR. Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلاَثًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

152. *Dari Jabir: Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Jika kalian beristijmar (bersuci menggunakan batu), maka hendaklah ia bertistijmar tiga kali.*" (HR. Ahmad)

---

[4] *Raji'* adalah kotoran *baghal* (peranakan keledai dan kuda) atau kotoran keledai.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ. مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

153. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang beristijmar (bersuci menggunakan batu), maka hendaklah diganjilkan. Siapa yang melakukannya demikian, maka itu baik, dan siapa yang tidak melakukannya demikian, maka tidak apa-apa.*" (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Jumhur berpendapat, bahwa batu itu bukan satu-satunya untuk istijmar, tapi bisa juga dengan kain, kayu atau lainnya yang bisa menggantikannya. Hal ini berdasarkan larangan Nabi SAW menggunakan tulang dan kotoran binatang. Hadits di atas menunjukkan anjuran untuk mengganjilkan istijmar. Penulis *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ini mengandung arti, bahwa jumlah yang ganjil itu adalah sunnah, bila dilakukan tiga kali atau lebih. Demikian kesimpulan dari penyatuan dalil-dalil yang ada.

Bab: Ada Benda Lain yang Boleh Digunakan untuk Istijmar Selain Batu

عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الاسْتِطَابَةِ، فَقَالَ: بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

154. *Dari Khuzaimah bin Tsabit, bahwasanya Nabi SAW ditanya tentang cebok, maka beliau menjawab, "Dengan tiga batu, dan di antara ketiganya tidak ada yang berupa kotoran*[5]." (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

---

[5] Kotoran (tahi binatang) yang sudah kering kadang mengeras seperti batu. Maka yang dimaksud dengan tiga batu adalah semuanya batu, dan tidak satu pun yang berupa kotoran yang telah mengeras seperti batu.

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: أَمَرَنَا، يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ، أَنْ لاَ نَكْتَفِيَ بِدُوْنِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيْهَا رَجِيْعٌ وَلاَ عَظْمٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

155. *Dari Salman Al Farisi, ia berkata, "Kami diperintahkan -yakni oleh Nabi SAW- agar tidak cukup dengan menggunakan kurang dari tiga batu, dan di antaranya tidak terdapat kotoran hewan atau tulang.*" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Seandainya yang dimaksud itu hanya batu dan tidak ada lainnya, tentu beliau tidak mengecualikan tulang dan kotoran binatang. Alasan pengecualian ini pun karena keduanya merupakan makanannya bangsa jin.

وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ التَّعْلِيْلُ بِذَلِكَ.

156. Adalah shahih alasan (pengecualian) ini dari beliau.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan sebagaimana diungkapkan oleh penulis pada judul bahasan ini.

Bab: Larangan Istijmar dengan Kotoran dan Tulang

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بِبَعْرٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

157. *Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Nabi SAW melarang cebok dengan tulang atau kotoran.*" (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ أَوْ بِعَظْمٍ. وَقَالَ: إِنَّهُمَا لاَ يُطَهِّرَانِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ)

158. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW melarang beristinja dengan kotoran binatang atau tulang, dan beliau bersabda, 'Sesungguhnya keduanya tidak dapat menyucikan.'* (HR. Ad-

Daraquthni, dan ia mengatakan, "Isnadnya shahih.")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan wajibnya menghindari penggunaan tulang dan kotoran untuk istijmar, dan bahwa keduanya tidak menyucikan.

Bab: Larangan Istinja dengan Menggunakan Sesuatu yang Dimakan

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ. قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيْرَانِهِمْ. وَسَأَلُوْهُ الزَّادَ فَقَالَ: لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، يَقَعُ فِي أَيْدِيْكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُوْنُ لَحْمًا. وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فَلاَ تَسْتَنْجُوْا بِهِمَا، فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

159. *Dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Aku pernah didatangi oleh pengundang dari golongan jin. Lalu aku berangkat bersamanya, kemudian aku bacakan Al Qur`an pada mereka." Ibnu Mas'ud mengisahkan, "Maka kami pun berangkat bersama, lalu diperlihatkan kepada kami bekas-bekas mereka dan bekas-bekas api mereka. Mereka pun minta bekal, maka beliau bersabda, 'Bagi kalian setiap tulang yang disebutkan nama Allah padanya, di tangan kalian akan menjadi banyak dagingnya, dan setiap kotoran binatang untuk binatang kalian.' Rasulullah SAW pun bersabda (kepada para sahabat), "Karena itu, janganlah kalian beristinja dengan keduanya, karena keduanya itu adalah makanan saudara-saudara kalian (bangsa jin)."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِدَاوَةً لِوَضُوْئِهِ وَحَاجَتِهِ. فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا قَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ. قَالَ: ابْغِنِي أَحْجَارًا

أَسْتَنْفِضْ بِهَا، وَلاَ تَأْتِنِيْ بِعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثَةٍ. فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِيْ طَرَفِ ثَوْبِيْ حَتَّى وَضَعْتُ إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْثَةِ؟ قَالَ: هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ، وَإِنَّهُ أَتَانِيْ وَفْدُ جِنِّ نَصِيْبِيْنَ -وَنِعْمَ الْجِنُّ- فَسَأَلُوْنِي الزَّادَ، فَدَعَوْتُ اللهَ لَهُمْ أَنْ لاَ يَمُرُّوْا بِعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثَةٍ إِلاَّ وَجَدُوْا عَلَيْهَا طَعَامًا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

160. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya ia pernah membawakan tempat air (yang terbuat dari kulit) untuk wudhu dan hajat beliau. Ketika ia mengikutinya, beliau bertanya, 'Siapa ini?' ia menjawab, 'Abu Hurairah.' Beliau berkata, 'Carikan aku bebatuan untuk bersuci dengannya. Tapi jangan engkau bawakan tulang ataupun kotoran binatang.' Lalu aku membawakan untuknya bebatuan yang aku bawa dengan ujung pakaianku, lalu aku letakkan di samping beliau, kemudian aku beranjak. Setelah selesai aku berjalan lagi, lalu aku katakan, 'Mengapa dengan tulang dan kotoran binatang?' Beliau menjawab, 'Keduanya termasuk makanan jin. Dan pernah datang utusan jin Nashibin*[6] *kepadaku, dan itu jin yang baik, lalu mereka meminta bekal, maka aku pun berdoa kepada Allah untuk mereka agar mereka tidak melewati tulang maupun kotoran binatang kecuali mereka mendapatkan makanan padanya.*" (HR. Al Bukhari)

Sabda beliau (***dan setiap kotoran binatang untuk binatang kalian***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Alasan dilarangnya menggunakan kotoran binatang untuk istinja adalah karena itu merupakan makanan untuk binatangnya bangsa jin.

Bab: Benda yang Tidak Boleh Digunakan untuk Istinja Karena Najis

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِيْ أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ،

---

[6] Suatu daerah di Jazirah Arab.

فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذِهِ رِكْسٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

161. *Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Suatu ketika, Nabi SAW hendak buang air besar, maka beliau menyuruhku untuk membawakan tiga buah batu, tapi aku hanya mendapatkan dua buah batu, lalu aku mencari yang ketiganya tapi aku tidak menemukan, lalu aku mengambil kotoran kering, kemudian aku berikan kepada beliau. Beliau hanya mengambil kedua batu itu, sementara kotorannya beliau buang seraya mengatakan, "Ini najis."* (HR. Ahmad, Al Bukhari, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i)

وَزَادَ فِيْهِ أَحْمَدُ فِيْ رِوَايَةٍ لَهُ: ائْتِنِيْ بِحَجَرٍ.

162. Ahmad menambahkan dalam riwayatnya: "*ambilkan untukku satu batu (lagi).*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan larang istijmar dengan kotoran kering.

Bab: Istinja dengan Air

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلاَءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ نَحْوِيْ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

163. *Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW masuk tempat untuk buang air, aku dan seorang budak membawakan idawah*[7] *(tempat air) dan 'anazah*[8] *(tongkat), lalu beliau beristinja' dengan air.*" (Muttafaq 'Alaih)

---

[7] *Idawah* adalah tempat air yang terbuat dari kulit.

[8] *'Anazah* adalah tongkat bergerigi yang lebih pendek dari tombak.

عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوْا عَنْهُمْ أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، فَإِنَّا نَسْتَحْيِيْ مِنْهُمْ، وَأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

164. *Dari Mu'adzah, dari Aisyah, ia berkata, "Suruhlah suami-suami kalian untuk bersuci (cebok) dengan air. Sungguh kami malu (untuk menyampaikan) pada mereka, karena sesungguhnya Rasulullah SAW melakukannya demikian."* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِيْ أَهْلِ قُبَاءِ (فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَن يَتَطَهَّرُوْا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ). قَالَ: كَانُوْا يَسْتَنْجُوْنَ بِالْمَاءِ، فَنَزَلَتْ فِيْهِمْ هَذِهِ الآيَةُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

165. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan penduduk Quba: "Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih." (Qs. At-Taubah (9): 108). Mereka biasa beristinja dengan air, lalu turunlah ayat ini berkenaan dengan mereka."* (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Ucapan perawi (***lalu beliau beristinja' dengan air***). Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan ketetapan istinja dengan air. Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan, "Sunnahnya adalah beristinja dengan air sebagaimana diisyaratkan oleh hadits ini dan hadits lainnya." Dari Ibnu Abbas: *Ayat ini diturunkan berkenaan dengan penduduk Quba: "Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih."* (Qs. At-Taubah (9): 108). Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka. Mereka pun berkata, "Kami menggunakan batu kemudian air." (HR. Al Bazzar). Al Hafizh mengatakan, "Hadits ini menunjukkan ketetapan istinja dengan air dan pujian terhadap yang mengamalkannya karena kesempurnaan bersucinya."

Bab: Wajibnya Mendahulukan Istinja Daripada Wudhu

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَرْسَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْمِقْدَادَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْمَذْيَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

166. *Dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata, "Ali bin Abu Thalib RA mengutus Al Miqdad menemui Rasulullah SAW untuk menanyakan kepadanya tentang laki-laki yang mendapati madzi, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ia mencuci kemaluannya kemudian hendaklah ia berwudhu.*" (HR. An-Nasa'i)

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي. (أَخْرَجَاهُ)

167. *Dari Ubay bin Ka'b, bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaiman bila seorang lelaki menggauli istrinya tapi tidak inzal (mengeluarkan mani)?" Beliau menjawab, "Mencuci apa yang didisentuhkan pada istrinya, kemudian berwudhu lalu shalat.*" (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Bahasan ini akan dipaparkan pada kajian tentang mandi, juga akan dikemukakan tentang perbedaan pendapat mengenai dihapus dan tidaknya hukum yang terkandung di dalamnya. Adapun penulis *Rahimahullah* mengemukakannya di sini adalah sebagai dalil wajibnya mendahulukan istinja daripada wudhu dan mendahulukan membersihkan apa yang disentuhkan kepada istri daripada wudhu. Penulis mengatakan, "Hukum hadits ini tentang meninggalkan mandi telah dihapus. Bahasanya insya Allah akan dikemukakan pada topiknya."

BAB-BAB SIWAK DAN SUNNAH-SUNNAH FITRAH (AGAMA)

Bab: Anjuran Bersiwak dan Dalil yang Menegaskannya

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اَلسِّوَاكُ مُطَهِّرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَهُوَ لِلْبُخَارِيِّ تَعْلِيقٌ)

168. *Dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Siwak dapat membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah."* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i. Al Bukari juga mengeluarkannya secara *mu'allaq*)

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَلَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

169. *Dari Zaid bin Khalid, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, tentu aku akan mengakhirkan pelaksanaan shalat Isya hingga sepertiga malam, dan tentu aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali hendak shalat.'"* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

170. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak shalat."* (HR. Jama'ah)

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ.

171. Dalam riwayat Ahmad: "*niscaya akan aku perintahkan mereka supaya bersiwak setiap kali berwudhu.*"

وَلِلْبُخَارِيِّ تَعْلِيْقًا: لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ.

172. Dalam riwayat Al Bukhari: "*niscaya akan aku perintahkan mereka supaya bersiwak setiap kali berwudhu.*"

قَالَ: وَيُرْوَى نَحْوُهُ عَنْ جَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

173 dan 174. Ia mengemukakan: Diriwayatkan juga seperti itu dari Jabir dan Zaid bin Khalid, dari Nabi SAW.

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ)

175. *Dari Al Miqdam bin Syuraih, dari ayahnya, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Aisyah RA, 'Apa yang pertama sekali dilakukan Rasulullah SAW setiap kali memasuki rumahnya?' Aisyah menjawab, 'Dengan bersiwak.'"* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

176. *Dari Hudzaifah RA, ia berkata, "Adalah Rasulullah SAW, bila bangun pada malam hari, beliau menggosok mulutnya dengan siwak."* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِالسِّوَاكِ إِذَا قُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ.

177. Dalam riwayat An-Nasa'i: *Dari Hudzaifah, ia menuturkan,*

"Kami diperintahkan bersiwak apabila bangun pada malam hari."

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَرْقُدُ لَيْلاً وَلاَ نَهَارًا فَيَسْتَيْقِظُ إِلاَّ تَسَوَّكَ.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

178. *Dari Aisyah RA: "Bahwa, tidaklah Nabi SAW tidur pada malam hari maupun siang hari, lalu bangun, kecuali beliau bersiwak."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Hadits-hadits di atas menunjukkan dianjurkannya bersiwak pada setiap waktu dan kondisi, terutama ketika wudhu, ketika hendak shalat, sebelum masuk ke dalam rumah dan saat bangun tidur.

Bab: Bersiwaknya Orang yang Wudhu dengan Jari Tangannya Saat Berkumur

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ دَعَا بِكُوْزٍ مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ثَلاَثًا، وَتَمَضْمَضَ ثَلاَثًا، فَأَدْخَلَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ فِيْ فِيْهِ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَاحِدَةً -وَذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيْثِ- وَقَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوْءُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

179. *Dari Ali bin Abu Thalib RA, bahwasanya ia minta dibawakan mangkuk (tempat air atau kendi), lalu ia membasuh mukanya dan telapak tangannya tiga kali, berkumur tiga kali, lalu memasukkan sebagian jari tangannya ke dalam mulutnya, beristinsyaq tiga kali, membasuh kedua tangannya hingga sikut tiga kali dan mengusap kepalanya satu kali* –kemudian diungkapkan sisa hadits ini-, *lalu ia berkata, "Begitulah Wudhunya Nabi SAW."* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Bahasan tentang hadits ini dikemukakan pada kajian tentang wudhu. Adapun penulis mengemukakannya di sini adalah sebagai dalil cukupnya bersiwak dengan jari tangan, yaitu yang tersirat dari ucapan perawi (***lalu memasukkan sebagian jari tangannya ke dalam mulutnya***).

Bab: Bersiwak Bagi yang Sedang Berpuasa

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا لاَ أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُــو صَائِمٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

180. *Dari Amir bin Rabi'ah, ia berkata "Aku melihat Rasulullah SAW bersiwak berkali-kali. tak bisa kuhitung, padahal beliau sedang puasa.*" (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits hasan.")

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّــوَاكُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

181. *Dari Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Di antara sifat-sifat baik orang yang berpuasa adalah bersiwak.'*" (HR. Ibnu Majah)

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ.

182. Al Bukhari mengemukakan: *Ibnu Umar berkata, "Beliau bersiwak di awal dan di akhir hari.*"

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

183. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada aroma kesturi.*" (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Amir bin Rabi'ah menunjukkan dianjurkannya bersiwak bagi orang yang sedang berpuasa, tanpa ada batasan waktu tertentu. Hadits ini membantah pendapat yang memakruhkan bersiwak setelah tergelincirnya matahari bagi yang sedang berpuasa karena berdalih

dengan hadits Abu Hurairah (nomor 183). Yang benar, bahwa bersiwak itu dianjurkan bagi yang berpuasa di awal dan di akhir hari, dan inilah pendapat para imam.

Bab: Sunnah-Sunnah Fithrah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الاِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيْمُ الأَظْفَارِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

184. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Ada lima perkara termasuk dari fitrah, yaitu: istihdad (mencukur bulu kemaluan), berkhitan (bersunat), memotong kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku."* (HR. Jama'ah)

عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: وَقَّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمِ الأَظْفَارِ وَنَتْفِ الإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه. وروَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَقَالُوْا: وَقَّتَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ)

185. *Dari Anas bin Malik, ia menuturkan, "Telah ditetapkan waktu untuk kami memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan, yaitu agar kami tidak membiarkannya lebih dari empat puluh malam."* (HR. Muslim dan Ibnu Majah. Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Abu Daud juga meriwayatkannya dengan redaksi: "*Rasulullah SAW menetapkan waktu bagi kami*")

عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ

الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ -يَعْنِي الاسْتِنْجَاءَ-. قَالَ زَكَرِيَّاءُ: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ)

186. *Dari Zakariya bin Abi Zaidah, dari Mush'ab bin Syaibah, dari Thalq bin Habib, dari Abdullah bin Az-Zubair, dari Aisyah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sepuluh perkara yang termasuk fitrah: Memotong kumis, membiarkan janggut, bersiwak, beristinsyaq dengan air, memotong kuku, mencuci sela-sela dan buku-buku jari, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, istinja dengan air.' Zakariya mengatakan, "Mush'ab berkata, 'Aku lupa yang kesepuluh, mungkin berkumur.'"* (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Yang dimaksud dengan sabda beliau (***Ada lima perkara termasuk dari fitrah***), bahwa bila hal-hal ini dipenuhi, maka pelakunya berada pada fitrah Allah yang mana Allah telah menetapkan para hamba pada fitrah tersebut dan menganjurkan mereka supaya memenuhinya agar mereka mencapai sifat yang sempurna dan bentuk yang mulia. Mencukur bulu kemaluan adalah sunnah yang telah disepakati, dan itu bisa dilakukan dengan cara mencukur, menggunting, mencabut atau lainnya. Tentang khitan, ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya, pembahasannya akan dikemukakan setelah judul ini. Memotong kumis adalah sunnah yang telah disepakati, begitu juga mencabut bulu ketiak dan memotong kuku.

Sabda beliau (***membiarkan janggut***), pensyarah mengatakan: yaitu membiarkan tumbuhnya janggut. Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan: "*dan biarkanlah janggut tumbuh.*" Kebiasaan orang Persia adalah memotong janggut, lalu Nabi SAW melarang itu dan memerintahkan agar membiarkannya. Al Qadhi Iyadh mengatakan, "Makruh mencukur janggut dan memotongnya. Adapun mengambil

ujung-ujung yang panjang adalah baik (yakni merapikannya). Dimakruhkan juga menonjolkan diri dengannya dan mengagungkannya sebagaimana dimakruhkan memotong dan mencukurnya." Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan salaf, di antara mereka ada yang tidak membatasinya sama sekali, bahkan mengatakan, "Dibiarkan sehingga tampak menonjol lalu memotong sebagiannya." Namun Malik memakruhkan janggut yang terlalu panjang. Yang lainnya membatasinya hingga genggaman tangan, lalu yang melebihi genggaman tangan dipotong. Ada juga yang memakruhkan memotong sebagiannya kecuali ketika haji atau umrah.

Ucapan perawi (***Aku lupa yang kesepuluh, mungkin berkumur***). Pensyarah mengatakan: Ini keraguan darinya. Al Qadhi Iyadh mengatakan, "Mungkin itu adalah khitan sebagaimana yang disebutkan pada lima hal yang pertama." An-Nawawi mengatakan, "Pendapat ini lebih tepat." Ar-Rafi'i telah berdalih dengan hadits ini dalam menyatakan bahwa berkumur dan istinsyaq adalah sunnah. Hadits ini diriwayatkan juga dengan redaksi "*Sepuluh perkara yang termasuk sunnah*", namun Al Hafizh membantahnya di dalam *At-Talkhish*, bahwa lafazh hadits ini adalah "*Sepuluh perkara yang termasuk fitrah*", bahkan kalaupun benar redaksinya "*Sepuluh perkara yang termasuk sunnah*", tidak bisa menjadi dalil yang berarti tidak wajib, karena yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah *thariqah* (cara hidup), bukan sunnah dengan makna istilah.

Bab: Khitan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ الرَّحْمَنِ بَعْدَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُوْنَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُوْمِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرِ السِّنِيْنَ)

187. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ibrahim kekasih Dzat Yang Maha Pengasih dikhitan setelah berusia delapan*

puluh tahun. Beliau dikhitan dengan pedang." (Muttafaq 'Alaih. Hanya saja Muslim tidak menyebutkan tahun)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِيْنَ قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُوْنٌ. وَكَانُوْا لاَ يَخْتِنُوْنَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

188. *Dari Sa'id bin Jubair, ia menuturkan, "Ibnu Abbas RA ditanya, 'Seperti siapa engkau ketika Rasulullah SAW meninggal?' Ia menjawab, 'Saat itu aku sudah dikhitan. Kebiasaan mereka, laki-laki tidak berkhitan kecuali telah dewasa.*'" (HR. Al Bukhari)

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ. قَالَ: أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ. يَقُوْلُ: احْلِقْ.

189. *Dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Aku diberitahu oleh Utsaim bin Kulaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya ia datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Aku telah memeluk Islam.' Maka Nabi SAW bersabda, 'Buanglah darimu rambut kekufuran.' Ia mengatakan, 'Cukurlah.*' (HR. Ahmad dan Abu Daud)

قَالَ: وَأَخْبَرَنِيْ آخَرُ مَعَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِآخَرَ: أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

190. *Ia juga menuturkan, "Selain itu, yang lainnya memberitahuku, bahwasanya Nabi SAW mengatakan kepada yang lainnya, "Buanglah rambut kekufuran darimu dan berkhitanlah."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Al Mawardi mengatakan, "Khitannya laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi kepala kemaluan, dan yang dianjurkan

adalah dari pangkal yang menempel pada kepala kemaluan, dan batas minimalnya adalah tidak tersisa kulit yang menutupinya."

Sabda beliau (***Ibrahim kekasih Dzat Yang Maha Pengasih dikhitan setelah berusia delapan puluh tahun***), pensyarah mengatakan: Penulis mengemukakan hadits ini pada judul ini adalah sebagai dalil, bahwa berkhitan itu tidak ditentukan waktunya, dan ini merupakan pendapat Jumhur. Bahkan khitan itu tidak wajib ketika masih kecil. Golongan Syafi'i berpendapat, bahwa orang tua harus mengkhitan anaknya sebelum baligh, namun hadits Ibnu Abbas membantahnya. Ada juga pendapat dari mereka yang menyatakan haram berkhitan sebelum berusia dua puluh tahun, namun pendapat ini dibantah oleh hadits yang menyatakan, bahwa Nabi SAW mengkhitan Al Hasan dan Al Husain pada hari ketujuh setelah dilahirkan. Hadits ini dikeluarkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi dari Aisyah, juga dikeluarkan oleh Al Baihaqi dari Jabir. Setelah mengemukakan dua pendapat golongan Syafi'i ini, An-Nawawi mengatakan, "Kami berpendapat dengan yang shahih, yaitu dianjurkan mengkhitan pada hari ketujuh setelah dilahirkan."

Bab: Memotng Kumis dan Membiarkan Janggut

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ)

191. *Dari Zaid bin Arqam, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang tidak memotong dari kumisnya, maka ia bukan golongan kami.'"* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits shahih.")

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: جُزُّوْا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوْا اللِّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوْسَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

192. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,*

"Pendekkanlah kumis (kalian) dan biarkanlah janggut memanjang, selisihilah orang-orang Majusi." (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَفَرُّوا اللِّحَى وَأَحْفُوْا الشَّوَارِبَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

193. *Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Selisihilah kaum musyrikin. Biarkanlah jenggot (tumbuh) dan pendekkanlah kumis."* (Muttafaq 'Alaih)

Al Bukhari menambahkan: Adalah Ibnu Umar, apabila melaksanakan haji atau umrah, ia menggenggam janggutnya, lalu yang melebihi genggamannya ia potong.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ada perbedaan pendapat mengenai batasan kumis yang dipotong. Banyak kalangan salaf berpendapat untuk mencukurnya (memotong habis) berdasarkan konteks hadits '*ahfuu*' yang merupakan ucapan orang-orang kufah. Banyak juga dari mereka yang melarang mencukur habis, dan ini juga merupakan pendapat Malik. Hanbal mengatakan, "Pernah dikatakan kepada Abu Abdullah, 'Bagaimana menurutmu tentang laki-laki yang mencukur habis kumisnya, atau bagaimana memotongnya?' Ia menjawab, 'Mencukurnya tidak apa-apa, dan memotongnya juga tidak apa-apa.'" Abu Muhammad menyebutkan di dalam *Al Mughni*, "Dibolehkan memilih antara mencukur (habis) dan memotong."

Sabda beliau ***(Biarkanlah jenggot)***, artinya adalah membiarkannya tumbuh dan tidak merubahnya. Pensyarah mengatakan: Ada lima redaksi senada yang meriwayatkan hadits ini yang kesemuanya mengandung arti, biarkan apa adanya.

Bab: Makruhnya Mencabuti Uban

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُوْرُ الْمُسْلِمِ. مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيْبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلاَمِ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَـهُ

بِهَا حَسَنَةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ أَبُوْ دَاوُدَ)

194. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian mecabuti uban, karena sesungguhnya uban itu adalah cahaya bagi seorang muslim. Tidaklah seorang muslim ditumbuhi satu uban di dalam Islam, kecuali dengan itu Allah menuliskan baginya satu kebaikan, diangkat dengannya satu derajat dan dengannya dihapuskan dari satu kesalahan.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan haramnya mencabuti uban, karena menutut para ulama peneliti, bahwa larangan ini adalah larangan hakiki. Golongan Syafi'i, Maliki, Hanbali dan yang lainnya berpendapat makruh.

Bab: Mewarnai Uban dengan Inai dan Makruhnya Mewarnai dengan Warna Hitam

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جِيْءَ بِأَبِيْ قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اذْهَبُوْا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ، وَجَنِّبُوْهُ السَّوَادَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ)

195. *Dari Jabir bin Abdullah, ia menuturkan, "Pada saat penaklukan Makkah, Abu Quhafah dihadapkan kepada Rasulullah SAW, saat itu rambutnya telah memutih, maka Rasulullah SAW bersabda, 'Bawalah ia ke salah seorang istrinya agar merubah warna rambutnya dengan sesuatu, namun hindari warna hitam.*'" (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ خِضَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ شَابَ إِلاَّ يَسِيْرًا، وَلَكِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بَعْدَهُ خَضَبَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

196. *Dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, "Anas bin Malik ditanya tentang pewarnaan rambut Rasulullah SAW, maka ia menjawab, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak beruban kecuali sedikit. Namun Abu Bakar dan Umar setelahnya pernah mewarnai dengan hinna' dan katam*[9]*."* (Muttafaq 'Alaih)

وَزَادَ أَحْمَدُ قَالَ: وَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ بِأَبِي قُحَافَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، يَحْمِلُهُ حَتَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لأَبِي بَكْرٍ: لَوْ أَقْرَرْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ لأَتَيْنَاهُ. مَكْرُمَةً لِأَبِي بَكْرٍ، فَأَسْلَمَ وَلِحْيَتُهُ وَرَأْسُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: غَيِّرُوْهُمَا وَجَنِّبُوْهُ السَّوَادَ.

197. Ahmad menambahkan: *Abu Bakar membawa ayahnya, yakni Quhafah kepada Rasulullah SAW pada hari penaklukan kota Makkah (Fathu Makkah) lalu menghadapkannya hingga di hadapan Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, "Sendainya engkau biarkan orang tua ini di rumahnya, tentu kami mendatanginya." Ini sebagai penghormatan terhadap Abu Bakar. Maka ia (ayahnya Abu Bakar, yakni Quhafah) pun memeluk Islam, sementara janggut dan rambut kepalanya sudah memutih, maka Rasulullah SAW bersabda, "Rubahlah (warna rambut dan janggut)nya, namun hindari warna hitam."*

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَإِذَا هُوَ مَخْضُوْبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالْبُخَارِيُّ، وَلَمْ يَذْكُرْ بِالْحِنَّاءِ وَبِالْكَتَمِ)

198. *Dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab, ia menuturkan, "Kami*

[9] *Hinna'* dan *katam*: keduanya sejenis pacar/inai.

*masuk ke tempat Ummu Salamah, lalu ia mengeluarkan untuk kami dari rambut Nabi SAW. Ternyata rambut beliau diwarnai dengan hana` (inai) dan katam (sejenis inai/ pacar).*" (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Al Bukhari, namun tidak menyebutkan hinna` dan katam)

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

199. *Dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW pernah mengenakan sandal kulit dan mewarnai janggutnya dengan warna kuning waras*[10] *dan za'faran. Dan Ibnu Umar pun melakukan itu.* (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ هَذَا الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

200. Dari Abu Dzar RA, ia menuturkan, "*Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya sebaik-baik yang kalian gunakan untuk merubah uban adalah hinna` dan katam.*'" (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى لاَ يُصْبِغُوْنَ، فَخَالِفُوْهُمْ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

201. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya orang-orang yahudi dan nasrani tidak menyemir (rambut), maka selisihilah mereka.*" (HR. Jama'ah)

[10] Tumbuhan yang beraroma wangi dan berwarna kuning, biasa digunakan untuk mewarnai rambut.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ قَدْ خَضَّبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا. فَمَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَّبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ فَقَالَ: هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا. فَمَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَّبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ: هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

202. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Lewat di depan Nabi SAW seorang lelaki yang sedang mewarnai rambut (menyemir) dengan hinna`, lalu beliau berkata, 'Bagus sekali ini.' Lalu lewat lagi orang lainnya yang mewarnai dengan hinna` dan katam, maka beliau berkata, 'Ini lebih bagus dari yang tadi.' Kemudian lewat lagi yang lainnya yang mewarnai dengan waras dan za'faran, beliau pun berkata, 'Ini lebih bagus dari semua yang tadi.'"* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي رَمْثَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَكَانَ شَعْرُهُ يَبْلُغُ كَتِفَيْهِ أَوْ مَنْكِبَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

203. *Dari Abu Ramtsah, ia berkata, "Nabi SAW pernah mewarnai rambut dengan hinna` dan katam. Rambut beliau mencapai bahu dan pundaknya."* (HR. Ahmad)

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَعَ أَبِي، وَلَهُ لِمَّةٌ بِهَا رَدْعٌ مِنْ حِنَّاءٍ.

204. Dalam lafazh Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud: "*Aku mendatangi Nabi SAW bersama ayahku, ujung rambutnya*[11] *diwarnai dengan inai.*"

Ucapan perawi ***(Pada saat penaklukan Makkah, Abu***

---

[11] Yaitu ujung rambut yang mencapai cuping telinga. Kemungkinannya, bahwa setelah diwarnai kemudian terus tumbuh, hingga yang kelihatan saat itu adalah yang tersisa pada ujung rambutnya.

Quhafah dihadapkan kepada Rasulullah SAW, saat itu rambutnya telah memutih, maka Rasulullah SAW bersabda, 'Bawalah ia ke salah seorang istrinya agar merubah warna rambutnya dengan sesuatu, namun hindari warna hitam.'), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini disyariatkannya merubah warna uban, dan ini tidak hanya untuk janggut. Hadits ini juga menunjukkan makruhnya mewarnai rambut dengan warna hitam. Demikian menurut pendapat segolongan ulama. An-Nawawi mengatakan, "Yang shahih dan yang benar, bahwa mewarnai dengan warna hitam adalah haram."

Ucapan perawi (***dan mewarnai janggutnya dengan warna kuning waras dan za'faran***), pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan, bahwa merubah warna uban adalah sunnah.

Sabda beliau (***Sesungguhnya sebaik-baik yang kalian gunakan untuk merubah uban adalah hana dan katam***), pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan bahwa hinna` dan katam adalah sebaik-baik zat untuk menyemir (mewarnai rambut) untuk merubah warna uban.

Sabda beliau (***Sesungguhnya orang-orang yahudi dan nasrani tidak menyemir, maka selisihilah mereka***), pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan, bahwa alasan disyariatkannya menyemir dan merubah warna uban adalah untuk menyelisihi kaum yahudi dan nashrani.

Ucapan perawi (***Lewat di depan Nabi SAW seorang lelaki yang sedang mewarnai rambut (menyemir) dengan hinna`, lalu beliau berkata, 'Bagus sekali ini.'*** ... dst.), pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan baiknya mewarnai rambut dengan hinna` (inai), jika ditambah dengan katam maka lebih baik, dan bahwa mewarnai dengan waras dan za'faran adalah yang paling disukai oleh Rasulullah SAW.

Bab: Bolehnya Memelihara Rambut dan Memuliakannya serta Anjuran Memendekkannya

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَوْقَ الْــوَفْرَةِ وَدُوْنَ الْجُمَّـــةِ.

(رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

205. *Dari Aisyah, ia berkata, "Rambut Nabi SAW di atas cuping telinga dan di bawah bahu."* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i. At-Tirmidzi menshahihkannya)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعْرُهُ مَنْكِبَيْهِ.

206. *Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW, rambutnya mencapai pundaknya.*

وَفِي لَفْظٍ: كَانَ شَعَرُهُ رَجِلاً لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلاَ السَّبْطِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ. (أَخْرَجَاهُ)

207. Dalam lafazh lainnya: *Rambut beliau itu ikal, tidak keriting dan tidak pula lurus, panjangnya antara telinga dan pundak.* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ: كَانَ شَعَرُهُ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ.

208. Dalam riwayat Ahmad dan Muslim: *Rambut beliau hingga pertengahan kedua telinganya.*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

209. *Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang mempunyai rambut (kepala) hendaklah ia memuliakannya."* (HR. Abu Daud)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلاَّ غِبًّا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

210. *Dari Abdullah bin Al Mughaffal, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang menguraikan rambut*[12] *kecuali kadang-kadang.*" (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah. Dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ جُمَّةٌ ضَخْمَةٌ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا وَأَنْ يَتَرَجَّلَ كُلَّ يَوْمٍ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

211. *Dari Abu Qatadah, bahwasanya ia mempunyai rambut panjang yang lebat, lalu ia bertanya kepada Nabi SAW, maka beliau pun menyuruhnya untuk membaguskannya dan menguraikannya setiap hari.*" (HR. An-Nasa'i)

Ucapan perawi (***Rambut Nabi SAW di atas cuping telinga dan di bawah bahu***), penulis *Rahimahullah* mengatakan: *Al Wafrah* adalah rambut yang mencapai cuping telinga, bila melebihinya disebut *lummah* dan bila mendapai pundak disebut *jummah.*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya membiarkan rambut hingga batas tersebut.

Ucapan perawi (***panjangnya antara telinga dan pundak***), pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya membiarkan rambut dan menguraikannya antara telinga dan pundak.

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW melarang menguraikan rambut kecuali kadang-kadang***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Yakni setiap satu pekan sekali, demikian merunut keterangan yang diriwayatkan dari Al Hasan. Imam Ahmad menafsirkan, yaitu menguraikannya sehari dan membiarkannya sehari. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah sekali sekali. Asal kata *al ghibb* adalah memberi minum unta sehari dan membiarkannya sehari. Di dalam *Al Qamus* disebutkan, bahwa *al ghibb* dalam berkunjung adalah setiap pekan sekali. Hadits ini menunjukkan makruhnya mengurus rambut setiap hari, karena hal ini termasuk sikap bermegahan (mewah), sementara telah diriwayatkan

---

[12] Yakni menguraikan rambut, membersihkan dan membaguskannya.

secara valid dari hadits Fadhalah bin Ubaid yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa ia mengatakan, "*Rasulullah SAW melarang kita banyak bermewah-mewahan (bermegah-megahan).*"

Ucapan perawi (***maka beliau pun menyuruhnya untuk membaguskannya dan menguraikannya setiap hari***), pensyarah mengatakan: Para perawi hadits ini semuanya para perawi hadits shahih. Dikeluarkan juga oleh Malik di dalam *Al Muwaththa`*, adapun lafazh haditsnya: Dari Abu Qatadah, ia mengatakan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesunguhnya aku mempunyai rambut yang panjang, apa boleh aku menguraikannya?' Beliau menjawab, '*Ya, dan muliakanlah.*'" Maka Abu Qatadah biasa meminyakinya hingga dua kali dalam sehari karena berpedoman pada sabda beliau (*Ya, dan muliakanlah*). Hal ini tidak bertolak belakang dengan hadits yang lalu yang melarang menguraikan rambut kecuali sekali-sekali, karena yang terjadi pada kasus ini adalah izinnya beliau untuk menguraikan dan anjuran untuk memuliakannya.

Bab: Makruhnya *Qaza* (Mencukur Sebagian Rambut dan Menyisakan Sebagian Lainnya)

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ. فَقِيْلَ لِنَافِعٍ: مَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ بَعْضٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

212. *Dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Rasulullah SAW melarang qaza'." Lalu dikatakan kepada Nafi', "Apa itu qaza'? Ia menjawab, "Yaitu mencukur sebagian rambut anak dan membiarkan sebagian lainnya.*" (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: احْلَقُوْا كُلَّهُ أَوْ ذَرُوْا كُلَّهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ)

213. *Dari Ibnu Umar: Bahwasanya Nabi SAW melihat seorang anak yang rambutnya dicukur sebagian dan dibiarkan sebagian. Lalu beliau melarang hal itu dan bersabda, "Cukurlah semuanya atau biarkan semuanya."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i dengan isnad shahih)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلاَثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ: لاَ تَبْكُوْا عَلَى أَخِيْ بَعْدَ الْيَوْمِ. ادْعُوْا لِي بَنِيْ أَخِيْ. فَجِيْءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ. فَقَالَ: ادْعُوْا لِي الْحَلاَّقَ. فَحَلَقَ رُءُوْسَنَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

214. *Dari Abdullah bin Ja'far: Bahwasanya Rasulullah SAW membiarkan keluarga Ja'far (berduka) selama tiga hari dan tidak mendatangi mereka, kemudian beliau mendatangi mereka lalu bersabda, "Janganlah kalian menangisi saudaraku setelah hari ini. Panggilkan kepadaku anak-anak saudaraku." Lalu kami dipanggil seolah-olah kami ini anak-anak ayam, beliau pun bersabda, "Panggilkan kepadaku tukang cukur." Lalu dipanggillah tukang cukur, lalu mencukur rambut kami."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

Ulama mengatakan, "Hikmah dimakruhkannya mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian lainnya adalah karena dengan begitu menjadi tampak buruk." Ada juga yang mengatakan, "Karena hal itu merupakan gaya orang musyrik." Ada lagi yang mengatakan, "Karena hal itu merupakan gaya orang yahudi." Disebutkan di dalam *Sunan Abi Daud*, bahwasanya Al Hajjaj bin Hassan mengatakan, "Anas bin Malik datang kepadaku, menurut saudariku, yaitu Al Mughirah, ia menceritakan kepadaku, ia mengatakan, 'Saat itu engkau masih anak kecil, engkau mempunyai dua tanduk (yakni bentuk rambut seperti tanduk), lalu ia (Anas) mengusap kepalamu dan memohonkan keberkahan untukmu, lalu ia berkata, 'Cukurkanlah dua ini atau pendekanlah keduanya, karena ini

merupakan gayanya kaum yahudi.'"

Bab: Bercelak, Memakai Minyak Wangi dan Wewangian Lainnya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ اكْتَحَلَ فَلْيُوْتِرْ. مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

215. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa bercelak maka hendaklah diganjilkan. Barangsiapa melakukannya maka itu baik, dan barangsiapa tidak melakukannya, maka tidak berdosa.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلاَثَةً فِي هَذِهِ وَثَلاَثَةً فِي هَذِهِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ)

216. *Dari Ibnu Abbas: Bahwasanya Nabi SAW mempunyai celak yang digunakan untuk bercelak setiap malam, tiga kali di sini dan tiga kali di sini."* (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

وَأَحْمَدُ وَلَفْظُهُ: كَانَ يَكْتَحِلُ بِالإِثْمِدِ كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ وَكَانَ يَكْتَحِلُ فِي كُلِّ عَيْنٍ ثَلاَثَةَ أَمْيَالٍ.

217. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dengan redaksi: "*Beliau bercelak dengan itsmid*[13] *setiap malam sebelum tidur. Beliau bercelak dengan tiga kali sapuan pada setiap matanya.*"

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيْبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

218. *Dari Anas, ia menuturkan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Dari*

[13] Yaitu jenis celak yang paling baik.

dunia yang dijadikan aku cinta padanya adalah wanita dan minyak wangi, dan dijadikan shalat itu sebagai penyejuk hati bagiku.'" (HR. An-Nasa'i)

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَجْمِرُ بِالأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ وَبِكَافُوْرٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الأَلُوَّةِ، وَيَقُوْلُ: هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَمُسْلِمٌ)

219. *Dari Nafi', ia berkata, "Adalah Ibnu Umar biasa menggunakan wewangian dengan gaharu tanpa campuran pewangi lainnya atau dengan kafur yang dimasukkan ke dalam (tungku) gaharu, lalu ia mengatakan, 'Beginilah Rasulullah SAW menggunakan wewangian.'"* (HR. An-Nasa'i dan Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيْبٌ فَلاَ يَرُدَّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

220. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa ditawari wewangian, maka janganlah ia menolak, karena sesungguhnya wewangian itu ringan dibawa lagi harum aromanya."* (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الْمِسْكِ: هُوَ أَطْيَبُ طِيْبِكُمْ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ)

221. *Dari Abu Sa'id, bahwasanya Nabi SAW bersabda mengenai misk (kesturi), "Itu adalah sebaik-baik wewangian."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan Ibnu Majah)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَطَيَّبُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، بِذِكَارَةِ الطِّيْبِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِيْ تَارِيْخِه)

222. *Dari Muhammad bin Ali, ia menuturkan, "Aku bertanya kepada Aisyah, 'Apakah Rasulullah pernah mengenakan wewangian?' Aisyah menjawab, 'Ya, dengan pewangi kaum pria, seperti kesturi dan ambergris.'"* (HR. An-Nasa'i dan Al Bukhari di dalam kitab *Tarikh*nya)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ طِيْبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيْبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيْحُهُ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

223. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya pewangi kaum laki-laki adalah yang tajam aromanya namun lembut warnanya, sedangkan pewangi kaum wanita adalah yang tajam warnanya namun lembut aromanya.*" (HR. An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits hasan.")

Sabda beliau (***Barangsiapa bercelak maka hendaklah diganjilkan***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ini menujukkan disyariatkannya mengganjilkan dalam bercelak.

Ucapan perawi (***Adalah Ibnu Umar biasa menggunakan wewangian dengan gaharu tanpa campuran pewangi lainnya atau dengan kafur yang dimasukkan ke dalam (tungku) gaharu***), pensyarah mengatakan: yakni tanpa dicampuri dengan pewangi lainnya. Hadits ini menunjukkan dianjurkannya menggunakan wewangian dari asap gaharu, yaitu suatu jenis pewangi yang disunnahkan pemakaiannya.

Ucapan Aisyah (***dengan pewangi kaum pria***), pensyarah mengatakan: Yaitu pewangi yang cocok untuk kaum pria. Maksudnya adalah pewangi yang tidak berwarna, karena pewanginya kaum pria

adalah yang tajam aromanya namun tidak tampak wanarnya.

Bab: Membaluri Tubuh dengan Wewangian

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اطَّلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ، فَطَلاَهَا بِالنُّوْرَةِ، وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

224. *Dari Ummu Salamah, "Adalah Rasulullah SAW, apabila beliau membaluri tubuh dengan wewangian, maka beliau memulainya dari auratnya dengan wewangian, lalu sisanya dilakukan oleh istrinya."* (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ibnu Asakir juga mengeluarkan dari jalur Watsilah bin Al Asqa', bahwasanya Nabi SAW membaluri tubuhnya dengan wewangian pada saat penaklukan Khaibar. Ada hadits-hadits lainnya yang menyebutkan bahwa beliau tidak membaluri tubuhnya dengan wewangian. Kesimpulan dari hasil penyatuan hadits-hadits tersebut adalah, bahwa adakalanya Nabi SAW membaluri tubuhnya dengan wewangian.

BAB-BAB SIFAT WUDHU: YANG WAJIB DAN YANG SUNNAH

Bab: Dalil Wajibnya Niat Wudhu

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ. وَإِنَّمَا لِامْرِىءٍ مَا نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

225. *Dari Umar bin Khaththab, ia menuturkan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya bagian yang diperoleh*

seseorang itu adalah sesuai dengan yang diniatkannya. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang hijrahnya itu untuk memperoleh kekayaan atau wanita untuk dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada yang ia hijrah kepadanya.'" (HR. Jama'ah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini merupakan salah satu pondasi Islam, bahkan ada yang mengatakan, bahwa hadits ini adalah sepertiganya ilmu. Alasannya, karena usaha seorang hamba adalah dengan hati, lisan dan anggota tubuhnya, sedangkan perbuatan hati adalah pangkal utamanya, karena perbuatan hati merupakan ibadah tersendiri yang terpisah dari yang lainnya. Al Hafizh mengatakan, "Ulama telah sepakat, bahwa niat merupakan syarat dalam mencapai segala tujuan, namun mereka berbeda pendapat mengenai wasilahnya (perantara untuk mencapainya). Dari situlah titik tolak golongan Hanafiyah berbeda pendapat mengenai disyaratkannya niat untuk wudhu." An-Nawawi mengatakan, "Niat adalah tujuan, yaitu kemantapan hati (untuk berbuat)."

Sabda beliau (***Dan sesungguhnya bagian yang diperoleh seseorang itu adalah sesuai dengan yang diniatkannya***), ini menegaskan disyaratkannya niat dan keikhlasan dalam beramal. Demikain yang diungkapkan oleh Al Qurthubi. Sementara itu, Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan, "Kalimat kedua, bahwa orang yang meniatkan sesuatu, maka ia memperolehnya, dan setiap yang tidak diniatkan, maka tidak diperoleh."

Sabda beliau (***Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya***), pensyarah mengatakan: Yakni, barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya berdasarkan niat dan maksudnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya secara hukum dan syariat. Hadits ini menunjukkan disyaratkannya niat dalam melakukan amal ketaatan, dan bahwa amal yang dilaksanakan tanpa disertai niat, maka tidak dianggap.

Bab: Membaca Basmalah Ketika Memulai Wudhu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوْءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لاَ يَذْكُرُ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

226. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada shalat bagi yang tidak punya wudhu, dan tidak ada wudhu bagi yang tidak menyebut nama Allah ketika berwudhu.*" (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

وَلأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَه مِنْ حَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ مِثْلُهُ.

227. Ahmad dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits serupa yang bersumber dari Sa'id bin Zaid dan Abu Sa'id.

Pada semua sanadnya ada catatan. Al Bukhari mengatakan, "Riwayat yang paling bagus dalam masalah ini adalah hadits Rabah bin Abdurrahman, yaitu hadits Sa'id bin Zaid. Ishaq bin Rahawiyah pernah ditanya, 'Hadits mana yang paling shahih tentang membaca basmalah?' Maka ia pun menuturkan hadits Abu Sa'id."

Al Hafizh mengatakan, "Yang tampak, penyatuan semua hadits tersebut mengindikasikan kekuatan yang menunjukkan bahwa semuanya ada asalnya." Pensyarah mengatakan: Hadits-hadits tersebut menunjukkan wajibnya membaca basmalah ketika wudhu. Al 'Utrah, gologan Azh-Zhahiriyah, Ishaq dan salah satu dari dua riwayat Ahmad bin Hanbal menyatakan wajib dan fardhunya membaca basmalah, namun mereka berbeda pendapat, apakah wajibnya ini mutlak atau hanya bagi yang ingat. Al Baihaqi menyatakan tidak wajib dengan dalih hadits: "*Tidaklah sempurna shalat seseorang di antara kalian sehingga ia menyempurnakan wudhu sebagaimaan yang diperintahkan Allah.*" Sedangkan yang menyatakan wajib bagi yang ingat berdalih dengan hadits: "*Barangsiapa berwudhu dan menyebut nama Allah, maka itu menjadi penyuci untuk seluruh tubuhnya. Dan barangsiapa berwudhu tanpa menyebut nama Allah, maka hanya menjadi penyuci bagi anggota wudhunya saja.*" (Dikeluarkan oleh

Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi)

Bab: Dianjurkannya Membasuh Kedua Tangan Sebelum Berkumur dan Penekanannya Setelah Bangun Pada Malam Hari

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَاسْتَوْكَفَ ثَلاَثًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

228. *Dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafi, ia menuturkan, "Aku melihat Rasulullah SAW berwudhu (dengan terlebih dahulu) mencuci kedua telapak tangannya tiga kali."* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، إِلاَّ أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يَذْكُرِ الْعَدَدَ)

229. *Dari Abu Hurairah: Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bila seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah ia tidak mencelupkan tangannya (ke dalam tempat air) sebelum mencucinya tiga kali. Karena sesungguhnya ia tidak tahu, di mana tangannya berada (ketika ia sedang tidur)."* (HR. Jama'ah, hanya saja Al Bukhari tidak menyebutkan tentang jumlah)

وَفِي لَفْظِ التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَه: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ.

230. Dalam lafazh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah: "*Bila seseorang di antara kalian bangun pada malam hari.*"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، أَوْ

أَيْنَ طَافَتْ يَدُهُ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: إِسْنَادٌ حَسَنٌ)

231. *Dari Ibnu Umar: Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Bila seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia tidak memasukkan tangannya ke dalam bejana sehingga mencucinya (terlebih dahulu) tiga kali. Karena sesungguhnya ia tidak tahu dimana tangannya (ketika ia tidur) atau kemana bergeraknya tangannya itu."* (HR. Ad-Daraquthni, ia mengatakan, "isnadnya hasan.")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***dari tidurnya***), Asy-Syafi'i dan Jumhur menyimpulkan dari keumumannya sehingga menganjurkannya pada saat bagun dari tidur apa saja, sementara Ahmad dan Abu Daud mengkhususkan dari tidur malam. An-Nawawi mengatakan, "Diceritakan dari Ahmad dalam salah satu riwayat, bahwa bila bangun dari tidur malam maka hukumnya *makruh tahrim*, dan bila bangun dari tidur siang maka hukumnya *makruh tanzih.*" Hadits ini menunjukkan larangan memasukkan tangan ke dalam tempat air wudhu ketika bangun dari tidur. Ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Jumhur menganggapnya sunnah, sedangkan Ahmad menyatakan wajib bila bangun dari tidur malam. Hadits ini juga mengindikasikan, bahwa mencuci tujuh kali tidak bersifat umum untuk semua jenis najis sebagaimana yang diklaim oleh sebagian orang, bahkan itu khusus untuk najis anjing bila terkena liurnya. Jumhur ulama yang dahulu dan yang kemudian berpendapat tidak najisnya air yang telah dicelupi tangan. Penulis *Rahimahullah* mengatakan: Mayoritas ulama mengartikan ini sebagai anjuran (sunnah), sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثَ مَـرَّاتٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلَى خَيَاشِيْمِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

232. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "*Bila seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia beristintsar*[1]

[1] *Istintsar* adalah membersihkan lobang hidung dengan cara mengeluarkan air yang telah dihirup sebelumnya.

(membersihkan lobang hidungnya) dengan air tiga kali, karena sesungguhnya syetan itu tinggal di saluran pernafasannya." (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah mengatakan: Penulis mengumpamakan bagian yang diperdebatkan dengan hadits ini, karena telah ada kesepakatan tentang tidak wajibnya *istintsar* ketika bangun tidur, dan tidak ada seorang pun yang mewajibkannya, namun itu memang disyariatkan, karena dengan begitu bisa membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada saluran pernafasan, sehingga hal ini bisa menimbulkan kesemangatan dan mengusir syetan.

Bab: Berkumur dan *Istinsyaq* (Membersihkan Lobang Hidung)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُحَدِّثْ فِيْهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

233. *Dari Utsman bin Affan RA, bahwa ia meminta air untuk berwudhu, lalu ia menuangkan air pada kedua telapak tangannya - tiga kali- lalu mencucinya, kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana lalu berkumur dan beristintsar (membersihkan lobang hidung), kemudian membasuh wajahnya tiga kali dan kedua tangan kanannya hingga sikut -tiga kali-, kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kedua kakinya hingga mata kaki tiga kali. Setelah itu ia mengatakan, "Aku melihat Rasulullah SAW berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian beliau bersabda, 'Barangsiapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, lalu mengerjakan shalat dua raka'at dengan khusyu, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu.'"*

(Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، فَفَعَلَ هَذَا ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: هَذَا طَهُوْرُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

234. *Dari Ali RA, bahwa ia meminta air untuk berwudhu, lalu ia berkumur dan beristinsyaq*[2] *dan beristintsar dengan tangan kirinya, ia melakukannya tiga kali. Kemudian ia berkata, "Begitulah cara bersucinya Nabiyullah SAW."* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِيْ أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

235. *Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Bila seseorang di antara kalian berwudhu, maka hendaklah ia memasukkan air ke dalam hidungnya kemudian beristintsar."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِيْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَـالَ: أَمَـرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

236. *Dari Hammad bin Salamah, dari Ammar bin Abu Ammar, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan berkumur dan beristinsyaq."* (HR. Ad-Daraquthni)

Ucapan perawi (***lalu ia menuangkan air pada kedua telapak tangannya -tiga kali- lalu mencucinya***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ini menunjukkan bahwa mencuci kedua telapak tangan di awal wudhu adalah sunnah. An-Nawawi mengatakan, "Ini berdasarkan kesepakatan ulama."

Para ulama berbeda pendapat mengenai wajibnya berkumur, *istinsyaq* dan *istintsar*. Madzhab yang benar adalah yang

---

[2] *Istinsyaq* adalah membersihkan lobang hidung dengan cara menghirup air dengan hidung, sedangkan *istintsar* adalah mengeluarkan air tersebut.

mewajibkannya.

Ucapan perawi (***dan beristintsar dengan tangan kirinya***), penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Ini dan yang sebelumnya menunjukkan bahwa sunnahnya adalah *istinsyaq* (memasukan air ke dalam hidung) dengan tangan kanan dan *istintsar* (mengeluarkan air dari hidung) dengan tangan kiri.

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW memerintahkan berkumur dan beristinsyaq***), penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, dan ia mengatakan, 'Tidak ada yang menyandarkannya dari Hammad selain Hadbah dan Daud bin Al Mujmar. Adapun selain keduanya meriwayatkan darinya, dari Ammar dari Nabi SAW, namun tidak menyebutkan Abu Hurairah.'" Saya katakan: Ini tidak masalah, karena Hadbah seorang yang *tsiqah* (terpercaya), ia termasuk perawi yang dicantumkan di dalam *Ash-Shahihain*, sehingga riwayat *marfu'* dan kesendiriannya dalam meriwayatkan dapat diterima.

Bab: Bolehnya Mengakhirkan Berkumur dan *Istinsyaq* Setelah Membasuh Wajah dan Tangan

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ قَالَ: أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِوَضُوْءٍ، فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

237. *Dari Al Miqdam bin Ma'dikarib, ia berkata, "Dibawakan air untuk wudhu kepada Rasulullah SAW, lalu beliau pun berwudhu. Beliau mencuci kedua telapak tangannya tiga kali dan membasuh wajahnya tiga kali, lalu membasuh kedua tangannya (hingga sikut) masing-masing tiga kali, kemudian berkumur dan beristinsyaq masing-masing tiga kali, kemudian mengusap kepalanya serta kedua telinganya bagian luar dan bagian dalamnya."* (HR. Abu Daud)

وَأَحْمَدُ وَزَادَ: وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا.

238. Dalam riwayat Ahmad dengan tambahan: "*dan mencuci kedua kakinya masing-masing tiga kali.*"

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَ: أَتَيْتُهَا فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ إِنَاءً فَقَالَتْ: فِي هَذَا كُنْتُ أُخْرِجُ الْوَضُوْءَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَيَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا ثَلاَثًا، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثَلاَثًا ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ مُقْبِلاً وَمُدْبِرًا، ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ.

239. *Dari Al Abbas bin Yazid, dari Sufyan bin Uyainah, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz bin Afra', Ia menuturkan, "Aku mendatangi Ar-Rubayyi, lalu ia mengeluarkan bejana ke hadapanku, lalu berkata, 'Dengan inilah dulu aku menyiapkan air wudhu untuk Rasulullah SAW. Beliau memulai wudhu dengan membasuh kedua tangannya tiga kali sebelum memasukkannya, kemudian beliau pun berwudhu membasuh wajahnya tiga kali, lalu berkumur dan menghirup air dengan hidung tiga kali, kemudian membasuh kedua tangannya, lalu mengusap kepalanya ke belakang dan ke depan, kemudian mencuci kedua kakinya.*'"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan tidak wajibnya berurutan antara berkumur, istinsyaq, membasuh wajah dan kedua tangan. Hadits Utsman dan Abdullah bin Zaid tercantum di dalam *Ash-Shahihain*, sementara hadits Ali yang tercantum di dalam *Sunan* Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya menyatakan didahulukannya berkumur dan *istinsyaq* daripada membasuh wajah dan kedua tangan. Hadits tersebut termasuk dalil-dalil yang digunakan oleh mereka yang menyatakan tidak wajibnya berurutan. Hadits Ar-Rubayyi juga menunjukkan tidak wajibnya berurutan antara berkumur, *istinsyaq* dan membasuh wajah.

Al Muwaffaq Ibnu Quddamah menyebutkan di dalam *Al Mughni*: Tidak harus berurutan antara keduanya (yakni berkumur dan *istinsyaq*) dengan membasuh wajah, karena keduanya merupakan bagian dari wajah. Namun yang dianjurkan adalah memulai dengan keduanya sebelum membasuh wajah, karena setiap yang menuturkan tentang wudhunya Rasulullah SAW selalu menyebutkan bahwa beliau memulai dengan keduanya, kecuali sedikit yang tidak menuturkan seperti itu. Tapi, apakah wajib berurutan dan berkesinambungan antara keduanya dan anggota wudhu lainnya selain wajah? Mengenai hal ini ada dua riwayat.

Bab: Bersungguh-Sungguh Ketika Ber*istinsyaq* (Menghirup Air ke Dalam Hidung)

عَنْ لُقَيْطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوْءِ. قَالَ: أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُـــوْنَ صَائِمًا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

240. *Dari Luqaith bin Shabrah, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, beritahulah aku tentang wudhu.' Beliau pun bersabda, 'Sempurnakanlah wudhu, celah-celahilah jari-jemari dan bersungguh-sungguh di dalam beristinsyaq (menghirup air ke hidung), kecuali jika engkau sedang berpuasa.'"* (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اِسْتَنْثِرُوْا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًـــا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

241. *Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Beristintsarlah kalian dua kali dengan sungguh-sungguh atau tiga kali."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini

menunjukkan disyariatkannya menyempurnakan wudhu. Maksudnya adalah sungguh-sungguh dalam membersihkan dan menyempurnakan semua anggota. Hadits ini juga menunjukkan wajibnya menyela-nyela jari-jari dan wajibnya *istinsyaq*. Sedangkan bagi yang sedang puasa dimakruhkan karena khawatir tersedot hingga tenggorokan yang bisa membatalkan puasanya.

Bab: Membasuh Janggut yang Panjang

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، حَدِّثْنِي عَنِ الْوُضُوْءِ. قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يُقَرِّبُ وَضُوْءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا فِيْهِ وَخَيَاشِيْمِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

242. *Dari Amr bin 'Abasah, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang wudhu.' Beliau bersabda, 'Tidaklah seseorang dari kalian yang mendekati air wudhunya, lalu berkumur dan beristinsyaq serta beristintsar, kecuali keluarlah kesalahan-kesalahan di dalamnya dan lobang hidungnya bersama air. Kemudian bila ia membasuh wajahnya sebagaimana yang diperintahkan Allah, kecuali keluarlah kesalahan-kesalahan wajahnya dari ujung-ujung janggutnya bersama air. Kemudian membasuh kedua tangannya hingga sikut, kecuali keluarlah kesalahan-kesalahan kedua tangannya dari ujung-ujung jarinya bersama air. Kemudian mengusap kepalanya, kecuali keluarlah kesalahan-kesalahan kepalanya dari ujung-ujung rambutnya bersama air. Kemudian membasuh kedua kakinya hingga mata kaki, kecuali keluarlah*

kesalahan-kesalahan kedua kakinya dari ujung-ujung jarinya bersama air.'" (Dikeluarkan oleh Muslim)

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ.

243. Diriwayatkan juga oleh Ahmad, di dalamnya dikemukakan: "*Kemudian mengusap (rambut) kepalanya sebagaimana yang diperintahkan Allah Ta'ala, lalu membasuh kedua kakinya hingga mata kaki sebagaimana yang diperintahkan Allah.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini termasuk hadits-hadits keutamaan wudhu yang menunjukkan keagungan wudhu. Penulis *Rahimahullah* mengemukakannya sebagai dalil untuk membasuh janggut yang panjang (terurai). Penulis *Rahimahullah* telah menyimpulkan beberapa faidah, di antaranya ia mengatakan, "Ini menunjukkan bahwa membasuh wajah yang diperintahkan adalah mencakup sampainya air hingga ujung-ujung janggut. Ini menunujukkan bahwa bagian dalam mulut dan hidung tidak termasuk wajah, karena ketika beliau menjelaskan tentang membasuh wajah yang diperintahkan, tidak termasuk keduanya. Juga menunjukkan bahwa mengusap kepala adalah seluruh kepala, karena ketika beliau menjelaskan tentang mengusap kepala yang diperintahkan, mencakup sampainya air hingga ujung-ujung rambut. Juga menunjukkan wajibnya berurutan di dalam berwudhu, karena beliau merincikannya secara berurutan." Pada sebagian ungkapannya, penulis menyebutkan 'sebagaimana yang diperintahkan Allah Ta'ala." Namun telah kami paparkan sebelumnya, bahwa bagian dalam mulut dan hidung adalah termasuk wajah.

Bab: Meresapnya Air ke Dalam Sela-Sela Janggut yang Lebat Tidaklah Wajib

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، فَأَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ بِهَا

وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى، فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ.
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

244. *Dari Ibnu Abbas: Bahwasanya ia berwudhu, yaitu membasuh wajahnya, lalu mengambil seciduk air kemudian berkumur dan beristinsyaq (membersihkan lobang hidung dengan cara menghirup air dengan hidung lalu mengeluarkannya lagi), lalu mengambil lagi seciduk air kemudian menuangkannya ke tangannya yang lain kemudian membasuh wajahnya dengan kedua tangannya, lalu mengambil lagi seciduk air kemudian membasuh tangan kanannya, lalu mengambil lagi seciduk air kemudian membasuh tangan kirinya, lalu mengusap kepalanya, lalu mengambil lagi seciduk air lalu menyiramkannya pada kaki kanannya sambil mencucinya, lalu mengambil lagi seciduk air kemudian mencuci kaki kirinya, lalu ia mengatakan, 'Begitulah aku melihat Rasulullah SAW berwudhu'."* (HR. Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini dikemukakan oleh penulis sebagai dalil wajibnya membasuhkan air hingga ke bagian dalam janggut, ia mengatakan, "Dan telah diketahui bahwa Nabi SAW berjanggut lebat, sehingga satu cidukan tangan walaupun besar, tidak cukup untuk membasuh bagian dalam janggut yang lebat bila bersamaan dengan membasuh wajah. Dengan begitu dapat disimpulkan, bahwa membasuhnya tidaklah wajib." Di antaranya ia juga mengatakan, "Bahwa berkumur dan beristinsyaq dengan satu air (dari cidukan yang sama)."

Bab: Disunnahkan Menyela-Nyela Janggut

عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

245. *Dari Utsman: Bahwasanya Nabi SAW menyela-nyela janggutnya.* (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ، وَقَالَ: هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

246. *Dari Anas: Bahwasanya Nabi WAS, apabila berwudhu, belaiu mengambil air sepenuh telapak tangannya, lalu dimasukkannya di bagian bawah dagu, kemudian menyelakannya ke janggut beliau. Beliau pun bersabda, "Begitulah Rabbku 'Azza wa Jalla memerintahkan kepadaku."* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits ini menunjukkan disyariatkannya menyela-nyela janggut.

Bab: Membasuh Saluran Air Mata dan Anggota Wajah Lainnya dengan Air yang Lebih Banyak

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، قَالَ: وَكَانَ يَتَعَاهَدُ الْمَأْقَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

247. *Dari Abu Umamah, bahwa ia menceritakan cara wudhunya Rasulullah SAW, yang mana ia menyebutkan tiga kali-tiga kali, dan ia pun mengatakan, "Beliau menyapu kedua saluran air matanya."* (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَلاَ أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قُلْتُ: بَلَى، فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ. قَالَ: فَوُضِعَ لَهُ إِنَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيْهِ فَصَكَّ بِهِمَا وَجْهَهُ، وَأَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ. قَالَ: ثُمَّ عَادَ فِيْ مِثْلِ ذَلِكَ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَهَا تَسِيْلُ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ يَدَهُ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ -وَذَكَرَ بَقِيَّةَ الْوُضُوْءِ-. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

248. *Dari Ibnu Abbas, bahwa Ali RA berkata, "Wahai Ibnu Abbas, Maukah aku berwudhu di hadapanmu dengan cara wudhunya Rasulullah SAW?" Aku jawab, "Tentu. Ayah dan ibuku tebusannya." Ali pun meletakkan bejananya lalu membasuh kedua tangannya, kemudian berkumur, beristinsyaq dan beristintsar, kemudian menciduk dengan kedua telapak tangannya lalu membasuhkan ke wajahnya, kemudian menyejajarkan kedua ibu jarinya dengan bagian depan kedua telinganya. Ia mengulanginya sehingga tiga kali, kemudian menciduk dengan telapak tangan kanannya, lalu dituangkan ke ubun-ubunnya lalu dibiarkan mengalir ke wajahnya, kemudian membasuh tangan kananya hingga sikut tiga kali, lalu tangannya yang lain juga tiga kali ...* dan seterusnya ia menuturkan sisa wudhu tersebut. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***kemudian mensejajarkan kedua ibu jarinya dengan bagian depan kedua telinganya***), Al Mawardi menjadikannya sebagai dalil bahwa yang dimaksud dengan bagian putih adalah antara telinga dan belakangnya adalah termasuk wajah. Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Hadits ini sebagai argumen bagi yang berpendapat bahwa bagian belakang telinga termasuk wajah."

Bab: Membasuh Kedua Tangan Beserta Sikutnya serta Memanjangkan dan Melebarkan Basuhan

عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ: هَلُمَّ أَتَوَضَّأْ لَكُمْ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى مَسَّ أَطْرَافَ الْعَضُدَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَلِحْيَتِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

249. *Dari Utsman, bahwasanya ia berkata, "Kemarilah, aku akan menunjukkan kepada kalian cara wudhunya Rasulullah SAW." Lalu ia pun membasuh mukanya dan kedua tangannya hingga menyentuh ujung kedua lengan atasnya, kemudian mengusap (rambut) kepalanya lalu menarik kedua tangannya itu (dan diusapkan) pada kedua telinga dan janggutnya, kemudian membasuh kedua kakinya.* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ. ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ. ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ. وَقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيْلَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

250. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya ia berwudhu, yaitu membasuh wajahnya dengan menyempurnakan wudhunya, kemudian membasuh tangan kanannya hingga mengenai lengan atasnya, kemudian membasuh tangan kirinya juga hingga mengenai lengan atasnya, kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kaki kanannya hingga mengenai betis, lalu membasuh kaki kirinya juga hingga mengenai*

betis. Setelah itu ia berkata, "Begitulah aku melihat Rasulullah SAW berwudhu." Ia juga mengatakan, "Rasulullah SAW telah bersabda, 'Kalian adalah (kaum) yang pada hari kiamat nanti akan datang dengan wajah dan tangan yang bercahaya karenai menyempurnakan wudhu. Oleh karena itu, barangsiapa di antar akalian yang mampu memanjangkan basuhannya (ketika berwudhu), hendaklah ia melakukannya'" (HR. Muslim)

Ucapan perawi (***hingga menyentuh ujung kedua lengan atasnya***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: ini menunjukkan keharusan membasuh lengan hingga sikut.

Ucapan perawi (***hingga mengenai lengan atasnya***), hadits ini dan yang lainnya menyatakan dianjurkannya melebarkan basuhan pada wajah dan pada tangan dan kaki. Yang dimaksud melebarkan basuhan pada wajah adalah dari bagian depan kepala dengan sedikit tambahan dari bagian yang wajib dibasuh, sedangkan yang dimaksud dengan melebarkan basuhan pada tangan dan kaki adalah membasuh juga bagian yang di atas sikut dan yang di atas mata kaki. Membasuh dengan cara seperti ini hukumnya *mustahab* (dianjurkan) tanpa ada perbedaan pendapat. Namun perbedaan pendapat terjadi pada kadar basuhan yang dianjurkan pada wajah. Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Dari hadits ini disimpulkan wajibnya membasuh sikut, karena nash Al Qur`an mengindikasikan demikian, namun redaksinya global, tapi Nabi SAW menjelaskan yang global di dalam Al Qur`an itu dengan perbuatannya, sehingga basuhannya yang mencapai sikut itu sudah menjelaskan keglobalan tersebut."

Bab: Menggerakkan (Memutar) Cincin dan Menyela-Nyela Celah-Celah Jari serta Menggosok yang Perlu

عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

251. *Dari Abu Rafi': Adalah Rasulullah SAW, apabila berwudhu, beliau menggerak-gerakkan (memutar-mutar) cincinnya.* (HR. Ibnu

Majah dan Ad-Daraquthni)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ)

252. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Apabila engkau berwudhu, sela-selahilah jari jemari kedua tangan dan kakimu."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ أَحْمَدَ)

253. *Dari Al Mustaurid bin Syaddad, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW, apabila berwudhu, beliau menye-nyela jari-jari kakinya dengan jari kelingkingnya."* (HR. Imam yang lima kecuali Ahmad)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ هَكَذَا، يُدَلِّكُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

254. *Dari Abdullah bin Zaid bin Ashim, bahwa ketika Nabi SAW berwudhu, beliau mengatakan begini, yakni menggosok.* (HR. Ahmad)

Ucapan perawi (***apabila berwudhu, beliau menggerak-gerakkan (memutar-mutar) cincinnya***). Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: hadits ini menunjukkan disyariatkannya mengerak-gerakkan (memutar-mutar) cincin untuk menghilangkan kotoran yang ada di bawahnya, begitu juga barang lainnya yang serupa dengan cincin, yaitu gelang dan yang sejenisnya.

Ucapan perawi (***apabila berwudhu, beliau menye-nyela jari-jari kakinya dengan jari kelingkingnya***). Pensyarah mengatakan: Hadits-hadits tadi menunjukkan disyariatkannya menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. Hadits-hadits tadi saling menguatkan sehingga

mengindikasikan wajibnya hal tersebut.

Bab: Mengusap Seluruh Kepala dan Caranya serta Bolehnya Mengusap Sebagian

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

255. *Dari Abdullah bin Zaid, bahwa Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari depan ke belakang, beliau mulai dengan bagian depan kepalanya, kemudian ditarik ke belakang hingga tengkuknya, lalu ditarik lagi ke tempat mulainya.* (HR. Jama'ah)

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ فَوْقِ الشَّعْرِ، كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمَنْصَبِ الشَّعْرِ لاَ يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

256. *Dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz: Bahwasanya Rasulullah SAW pernah berwudhu di dekatnya, yang mana beliau menyapu kepalanya seluruhnya, dari ujung rambut, di setiap sisi sampai kepala bagian bawah rambut tanpa membuat rambutnya bergerak dari keadaan semula.* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَفِي لَفْظٍ: مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ، بَدَأَ بِمُؤَخَّرِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُوْرِهِمَا وَبُطُوْنِهِمَا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

257. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *menyapu kepalanya dua kali, dimulai dari bagian belakang kemudian bagian depan, lalu kedua telinganya bagian luar dan bagian dalamnya.* (HR. Abu Daud dan At-

Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits hasan.")

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

258. *Dari Anas, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW sedang berwudhu dengan mengenakan sorban di kepalanya. Beliau memasukkan tangannya ke bawah sorban lalu mengusap bagian depan kepalanya, namun beliau tidak membuka sorban tersebut.* (HR. Abu Daud)

Ucapan perawi (***mengusap kepalanya dengan kedua tangannya***). Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan disyariatkannya mengusap seluruh kepala. Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Hadits yang paling shahih dalam hal ini adalah hadits Abdullah bin Zaid, dan pendapat yang masyhur yang dipedomani oleh Jumhur adalah memulai dari bagian depan kepala lalu ditarik ke bagian belakangnya."

Ucapan perawi (***tanpa membuat rambutnya bergerak dari keadan semula***), Ibnu Ruslan mengatakan, "Inilah cara khusus bagi yang rambutnya panjang. Boleh juga menggunakan cara ini bagi yang sedang ihram." Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa ia pernah ditanya, "Bagaimana wanita mengusap rambut kepalanya yang panjang?" Ia menjawab, "Bila mau, ia boleh mengusap seperti yang dilakukan oleh Ar-Rubayyi'." Lalu ia menuturkan hadits tersebut, kemudian berkata, "Seperti ini." Seraya meletakkan tangannya di tengah kepalanya lalu menariknya ke depan lalu mengangkatnya, kemudian meletakkan lagi di tempat mulainya lalu menariknya ke belakang.

Ucapan perawi (***dengan mengenakan sorban di kepalanya***), pensyarah mengatakan: Maksudnya adalah sejenis sorban yang mengandung warna merah. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah kain yang dibawa dari Bahrain, suatu wilayah di dekat Omman. Ibnul Qayyim mengatakan, "Tidak ada hadits yang shahih dari Nabi

SAW yang menyebutkan bahwa beliau pernah membasuh hanya sebagian kepalanya saja. Akan tetapi, ada riwayat yang menyebutkan, bahwa apabila beliau mengusap ubun-ubunya, maka beliau menyempurnakannya dengan mengusap sorban penutup kepalanya." Adapun hadits Anas, maksudnya bahwa Nabi SAW tidak membuka ikatan sorban penutup kepalanya sehingga bisa mengusap seluruh rambutnya, dan tidak pula mengusap pada penutup kepalanya itu. Namun mengenai hal ini telah ditegaskan oleh hadits Al Mughirah, dan diamnya Anas mengenai hal itu tidak berarti menafikannya.

Bab: Apakah Disunnahkan Mengulang Dalam Mengusap Kepala?

عَنْ أَبِي حَيَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلاَثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُوْرُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

259. *Dari Abu Hayyah, ia berkata, "Aku melihat Ali RA berwudhu. Ia membasuh kedua tangannya sampai bersih, lalu berkumur tiga kali, beristinsyaq tiga kali, membasuh wajahnya tiga kali, kedua tangannya (hingga sikut) tiga kali, mengusap kepalanya satu kali, lalu membasuh kedua kakinya hingga mata kaki. Setelah itu ia mengatakan, 'Aku ingin memperlihatkan kepada kalian bagaimana cara bersucinya Rasulullah SAW'."* (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ -فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ كُلَّهُ- ثَلاَثًا ثَلاَثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

260. *Dari Ibnu Abbas: Bahwasanya ia melihat Rasulullah SAW berwudhu,* -lalu dituturkan haditsnya secara lengkap- *tiga kali-tiga kali, dan mengusap kepala serta kedua telinganya dengan satu usapan.* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ.

261. Dalam riwayat Abu Daud yang bersumber dari Utsman RA disebutkan: *Bahwasanya ia berwudhu seperti itu, dan ia mengatakan, "Begitulah Rasulullah SAW berwudhu."*

Ucapan perawi (***mengusap kepalanya satu kali***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bahwa sunnahnya dalam mengusap kepala adalah satu kali. Al Hafizh mengatakan, "Hadits-hadits yang menyebutkan tiga kali diartikan bahwa itu dimaksudkan untuk menyempurnakan usapan, bukan sebagai usapan tersendiri. Demikian kesimpulan dari penyatuan dalil-dalil yang ada."

Penulis *Rahimahullah* mengatakan: Telah dikemukakan hadits Utsman yang muttafaq 'alaih yang menyebutkan tiga kali-tiga kali kecuali mengusap kepala. Abu Daud mengatakan, "Hadits-hadits Utsman yang shahih semuanya menunjukkan bahwa mengusap kepala hanya satu kali. Dalam riwayat-riwayat itu para perawinya menyebutkan tiga kali-tiga kali, namun ketika menyebutkan tentang mengusap kepala, mereka tidak menyebutkan angka sebagaimana pada anggota wudhu lainnya."

Bab: Kedua Telinga Termasuk Bagian Kepala Sehingga Diusap Dengan Air yang Digunakan untuk Mengusap Kepala

Telah dikemukakan mengenai hal ini, yaitu hadits Ibnu Abbas.

وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

262. Juga dalam riwayat Ibnu Majah yang berasal dari beberapa jalur periwayatan disebutkan: *Dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Kedua telinga termasuk bagian kepala."*

عَنِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ، فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيْهِ -وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ، وَفِيْهِ:- فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ. (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

263. *Dari Ash-Shunabahi: Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Jika seorang hamba mukmin berwudhu lalu berkumur, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari mulutnya."* Lalu dituturkan haditsnya, di antaranya disebutkan: "*Bila ia mengusap kepalanya, keluarlah kesalahan-kesalahan dari kepalanya hingga keluar juga dari kedua telinganya.*" (HR. Malik, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Sabda beliau (***Kedua telinga termasuk bagian kepala***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bahwa kedua telinga termasuk bagian kepala sehingga keduanya diusap ketika mengusap kepala. Ini pendapat Jumhur.

Sabda beliau (***hingga keluar juga dari kedua telinganya***), penulis *Rahimahullah* mengemukakan ini sebagai dalil bahwa kedua telinga itu diusap ketika mengusap kepala. Penulis mengatakan, "Sabda beliau (*hingga keluar juga dari kedua telinganya*), artinya bahwa itu ketika mengusap kepala. Ini menunjukkan bahwa kedua telinga termasuk dalam bagian yang disebut kepala." Ibnul Qayyim mengatakan, "Tidak ada riwayat dari beliau yang menyebutkan bahwa beliau mengambil air baru untuk membasuh kedua telinganya, dan keterangan yang bersumber dari Ibnu Umar adalah benar."

Bab: Mengusap Bagian Luar dan Bagian Dalam Telinga

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

264. *Dari Ibnu Abbas: Bahwasanya Nabi SAW mengusap kepala dan kedua telinganya, bagian luar dan bagian dalamnya.* (HR. At-

Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

وَلِلنَّسَائِيِّ: مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالْمُسَبِّحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ.

265. Dalam riwayat An-Nasa'i: *mengusap kepala dan kedua telinganya, bagian dalamnya dengan jari tengah dan jari telunjuk, bagian luarnya dengan ibu jarinya.*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan disyariatkannya mengusap telinga bagian luar dan bagian dalamnya.

Bab: Mengusap Pelipis Karena Termasuk Kepala

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

266. *Dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, ia menuturkan, "Aku melihat Rasulullah SAW berwudhu, lalu beliau mengusap kepalanya dan mengusap bagian depan dan belakangnya, juga kedua pelipis dan kedua telinganya satu kali."* (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, keduanya mengatakan, "Hadits hasan.")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Pelipis adalah bagian antara mata dan telinga, termasuk rambut yang menumbuhinya. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya mengusap pelipis dan telinga, dan bahwa mengusapnya itu bersama dengan mengusap kepala yang dilakukan satu kali.

Bab: Mengusap Leher

عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَلْحَةَ بنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ

يَمْسَحُ رَأْسَهُ حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ وَمَا يَلِيْهِ مِنْ مُقَدَّمِ الْعُنُقِ مَرَّةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

267. *Dari Laits, dari Thalhah bin Musharrif, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwasanya ia melihat Rasulullah SAW mengusap kepalanya hingga pangkal tengkuk dan pangkal lehernya.* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Dalam sanad hadits ini terdapat Laits bin Abu Salim, ia seorang perawi yang dinilai lemah. Ibnul Qayyim mengatakan, "Sama sekali tidak ada hadits yang shahih mengenai mengusap leher." Diriwayatkan juga dari Ali RA, bahwa ia mengusap lehernya. Para ulama berbeda pendapat mengenai dianjurkannya mengusap leher, apakah diusap dengan sisa air untuk mengusap kepala atau dengan air baru.

Bab: Bolehnya Mengusap Sorban Penutup Kepala

عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

268. *Dari Amr bin Umayyah Adh-Dhamari, ia menuturkan, "Aku melihat Rasulullah SAW mengusap sorban dan kedua khuffnya (semacam sepatu bot).*" (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Ibnu Majah)

عَنْ بِلاَلٍ قَالَ: مَسَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَأَبَا دَاوُدَ)

269. *Dari Bilal, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengusap kedua khuff dan tutup kepala.*" (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan Abu Daud)

وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: امْسَحُوْا عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ.

270. Dalam riwayat Ahmad: *Bahwa Nabi SAW bersabda, "Usaplah*

kedua khuff dan tutup kepala."

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

271. *Dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia mengatakan, "Nabi SAW berwudhu, beliau mengusap kedua khuff dan sorban penutup kepala."* (HR. At-Tirmidzi dan menshahihkannya)

عَنْ سَلْمَانَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً قَدْ أَحْدَثَ وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَخْلَعَ خُفَّيْهِ، فَأَمَرَهُ سَلْمَانُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ وَعَلَى خِمَارِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

272. *Dari Salman: Bahwasanya ia melihat seorang laki-laki berhadats, saat itu ia hendak menanggalkan kedua khuffnya, namun Salman menyuruhnya agar mengusap kedua khuffnya itu serta tutup kepalanya, lalu Salman mengatakan, "Aku melihat Rasulullah SAW mengusap kedua khuffnya dan tutup kepalanya."* (HR. Ahmad)

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

273. *Dari Tsauban, ia menuturkan, "Aku melihat Rasulullah SAW berwudhu, beliau mengusap kedua khuff dan tutup kepala."* (HR. Ahmad)

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ، فَلَمَّا قَدِمُوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ شَكَوْا إِلَيْهِ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ الْبَرْدِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوْا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

274. *Dari Tsauban, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengirimkan suatu pasukan, lalu mereka mengalami cuaca dingin. Setelah mereka kembali kepada Nabi SAW, mereka melaporkan cuaca dingin yang mereka alami, maka beliau menyuruh mereka agar mengusap sorban penutup kepala dan sepatu mereka.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ada perbedaan pendapat mengenai mengusap sorban penutup kepala. Al Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Tsaur dan Daud bin Ali membolehkannya, sedangkan Asy-Syafi'i mengatakan, "Jika benar khabar itu dari Nabi SAW, maka aku berpendapat dengan itu." At-Tirmidzi mengatakan, "Itu merupakan pendapatnya lebih dari satu ahli ilmu dari golongan sahabat Nabi SAW, di antaranya adalah Abu Bakar, Umar dan Anas." Namun ada perbedaan pendapat, apakah orang yang mengusap tutup kepalanya itu disyaratkan ketika mengenakannya harus dalam keadaan suci atau tidak. Mereka juga berbeda pendapat mengenai waktunya, yang mana Jumhur berpendapat tidak terbatasnya pembolehan mengusap tutup kepala. Kesimpulannya, bahwa telah diriwayatkan dengan pasti tentang mengusap kepala saja, mengusap tutup kepala saja dan mengusap kepala beserta tutup kepalanya. Semuanya shahih dan valid.

Bab: Mengusap Bagian yang Tampak dari Kepala Beserta Mengusap Tutup Kepala

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

275. *Dari Al Mughirah bin Syu'bah: Bahwasanya Nabi SAW berwudhu lalu mengusap ubun-ubunnya serta bagian atas sorban dan sepatunya.* (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sebenarnya hadits ini tidak dikeluarkan oleh Al Bukhari. Al Hafizh mengatakan, "Al Mundziri menduga begitu sehingga disandarkan kepada Muttafaq 'Alaih, lalu diikuti oleh Ibnu Al Jauzi dan diikuti pula oleh Abdul

Hadi. Sementara Abdul Haq menyatakan bahwa hadits ini dari riwayat Muslim."

Bab: Membasuh Kedua Kaki dan Keterangan yang Menunjukkannya Wajib

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي سَفْرَةٍ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ، فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، قَالَ: فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

276. *Dari Abdullah bin Amr, ia menuturkan, "Rasulullah SAW pernah tertinggal dalam suatu perjalanan, kemudian beliau berhasil menyusul kami sementara kami telah menangguhkan pelaksanaan shalat Ashar, lalu kami berwudhu dan membasuh kaki kami. Lalu beliau berteriak dengan suara keras, 'Celakalah tumit-tumit (yang tidak terkena basuh saat berwudhu) dari api neraka.' dua atau tiga kali."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَهُ، فَقَالَ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

277. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW melihat seorang laki-laki tidak sempurna membasuh tumitnya, lalu beliau berkata, "Celakalah tumit-tumit (yang tidak terkena basuh saat berwudhu) dari api neraka."* (HR. Muslim)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَوْمًا تَوَضَّأُوْا وَلَمْ يَمَسَّ أَعْقَابَهُمُ الْمَاءُ، فَقَالَ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

278. *Dari Jabir bin Abdullah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW melihat orang-orang berwudhu dan tidak membasuh tumit mereka dengan air, lalu beliau berkata, "Celakalah tumit-tumit (yang tidak*

terkena basuh saat berwudhu) dari api neraka." (HR. Ahmad)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُوْنِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

279. *Dari Abdullah bin Al Harits, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah tumit-tumit dan telapak kaki (yang tidak terkena basuh saat berwudhu) dari api neraka.*" (HR. Ahmad dan Ad-Daraquthni)

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوْءَكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

280. *Dari Jarir bin Hazim, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, laki-laki itu telah berwudhu namun melewatkan punggung kakinya seukuran kuku, maka Nabi SAW berkata kepadanya, "Kembali dan perbaikilah wudhumu.*" (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ad-Daraquthni, ia mengatakan, "Jarir bin Hazim meriwayatkan sendirian dari Qatadah, namun ia *tsiqah*.")

Sabda beliau (***Celakalah tumit-tumit (yang tidak terkena basuh saat berwudhu) dari api neraka***). Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan wajibnya mebasuh kedua kaki, demikian menurut pendapat Jumhur. An-Nawawi mengatakan, "Orang-orang berbeda pendapat sehingga menjadi beberapa madzhab. Semua ahli fikih dari golongan para ahli fatwa berpendapat wajibnya membasuh kedua kaki beserta mata kakinya dan tidak cukup hanya sekadar mengusap. Tidak ada perbedaan pendapat dari seorang pun yang menyelisihi *ijma'* ini." Pensyarah mengatakan: Hadits-hadits tadi menunjukkan wajibnya membasuh kedua kaki.

Bab: Mendahulukan yang Kanan di dalam Berwudhu

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِيْ تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ وَفِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

281. *Dari Aisyah, ia mengatakan, "Kebiasaan Rasulullah SAW, bahwa beliau senang mendahulukan bagian yang sebelah kanan dalam memakai sandal, menyisir rambut, bersuci dan dalam segala hal."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَأُوْا بِأَيَامِنِكُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

282. *Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Apabila kalian mengenakan pakaian dan apabila kalian berwudhu, hendaklah memulai dengan (mendahulukan) bagian-bagian kanan anggota tubuh kalian."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan disyariatkannya memulai dengan yang kanan dalam mengenakan alas kaki, menyisir rambut dan bersuci, yaitu memulai dengan tangan kanan sebelum yang kiri, memulai dengan kaki kanan sebelum yang kiri, dan memulai dengan anggota tubuh yang sebelah kanan sebelum yang sebelah kiri ketika mandi. An-Nawawi mengatakan, "Kaidah syariat tetap berlaku dianjurkannya memulai dengan bagian kanan dalam segala hal yang mengandung kebaikan dan keindahan, adapun sebaliknya maka dianjurkan dengan yang kiri." Lebih jauh ia mengatakan, "Para ulama telah sepakat bahwa mendahulukan yang kanan dalam wudhu hukumnya sunnah, maka yang menyelisihinya berarti terluputkan dari keutamaan namun wudhunya tetap sah."

Bab: Membasuh Anggota Wudhu Satu Kali, Dua Kali dan Tiga Kali Serta Makruhnya Lebih Dari Itu

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا)

283. *Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Nabi SAW berwudhu satu kali-satu kali."* (HR. Jama'ah kecuali Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

284. *Dari Abdullah bin Zaid, bahwasanya Nabi SAW berwudhu dua kali-dua kali.* (HR. Ahmad dan Al Bukhari. Hadits senada diriwayatkan juga dari sumber Abu Hurairah dan Jabir)

عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

285. *Dari Utsman, bahwasanya Nabi SAW berwudhu tiga kali-tiga kali.* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوْءِ، فَأَرَاهُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، وَقَالَ: هَذَا الْوُضُوْءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

286. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia menuturkan, "Seorang baduy datang kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan tentang wudhu, lalu beliau menunjukkannya tiga kali-tiga kali. Kemudian beliau bersabda, "Inilah wudhu. Barangsiapa yang melakukannya lebih dari ini, berarti ia telah berlaku buruk, melampaui batas dan aniaya."* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan bahwa yang wajib dalam berwudhu adalah satu kali, karena itulah Nabi SAW pernah melakukan satu kali-satu kali, seandainya yang wajib itu dua kali atau tiga kali, tentu Nabi SAW tidak pernah melakukannya satu kali-satu kali. Syaikh Muhyiddin An-Nawawi mengatakan, "Kaum muslimin telah sepakat bahwa yang wajib dalam membasuh anggota wudhu adalah satu kali-satu kali, dan bahwa basuhan tiga kali adalah sunnah. Ada sejumlah hadits shahih yang menyebutkan tentang membasuh anggota wudhu satu kali-satu kali, dua kali-dua kali dan tiga kali-tiga kali. Ada juga sebagian anggota tiga kali dan yang lainnya dua kali. Perbedaan pendapat dalam hal ini menunjukkan bolehnya semua itu, dan bahwa basuhan tiga kali adalah yang sempurna sedang basuhan satu kali itu sudah cukup."

Sabda beliau (***Inilah wudhu. Barangsiapa yang melakukannya lebih dari ini, berarti ia telah berlaku buruk, melampuai batas dan aniaya***). Pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan bahwa melebihi tiga kali basuhan termasuk melampaui dalam hal bersuci. Ahmad mengatakan, "Tidak boleh lebih dari tiga kali kecuali orang yang menderita suatu penyakit yang membutuhkan lebih dari tiga kali."

Bab: Bacaan Setelah Wudhu

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ يَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّـةِ الثَّمَانِيَّـةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

287. *Dari Umar bin Khaththab, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah seseorang dari kalian berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya kemudian mengucapkan* ***'Asyhadu allaa***

ilaaha illallaah wahdahu laa syariika lah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluh [*Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang haq selain Allah, Yang Esa, Yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku pun bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusan-Nya*]' *niscaya akan dibukakan baginya pintu surga yang delapan sehingga ia dapat memasukinya dari pintu yang mana saja yang dikehendakinya.*'" (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

وَلِأَحْمَدَ وَأَبِيْ دَاوُدَ فِيْ رِوَايَةٍ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: -وَسَاقَ الْحَدِيْثَ-.

288. Dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud yang lain: "*Barangsiapa yang berwudhu, lalu ia membaguskan (menyempurnakan) wudhunya, lalu mengangkat pandangannya ke langit sambil membaca ...*" lalu dikemukakan hadits tadi.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan dianjurkannya membaca doa tersebut, tidak ada hadits shahih yang lain mengenai doa setelah wudhu selain itu. Ibnul Qayyim mengatakan, "Tidak ada hadits yang valid dari Nabi SAW (mengenai doa wudhu) selain membaca *basmalah* di awalnya, dan bacaan setelahnya:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

[*Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, Yang Esa, Yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku pun bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang selalu menyucikan diri*]."

Bab: Tertib Dalam Melaksanakan Urutan Wudhu

عَنْ خَالِد بْنِ مَعْدَان عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُــوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّيْ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لَمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَــاءُ، فَــأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُعِيْدَ الْوُضُوْءَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَزَادَ: وَالصَّلاَةَ)

289. *Dari Khalid bin Ma'dan, dari sebagian istri Nabi SAW: Bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sedang shalat, sementara di punggung kakinya ada bagian sebesar dirham yang tidak terkena air. Maka Rasulullah SAW pun menyuruhnya untuk mengulangi wudhu.* (HR. Ahmad dan Abu Daud, ia menambahkan: "*dan (mengulangi) shalat.*")

Al Atsram mengatakan, "Aku katakan kepada Ahmad, 'Apakah ini isnadnya baik?' Ia menjawab, 'Ya.'"

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلاً تَوَضَّأَ، فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَــى قَدَمِــهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوْءَكَ. قَالَ: فَرَجَعَ فَتَوَضَّأَ ثُــمَّ صَلَّى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَتَوَضَّأَ)

290. *Dari Umar bin Khaththab, bahwa seorang laki-laki melewatkan bagian sebesar kuku pada kakinya (tidak terkena air), lalu terlihat oleh Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, "Kembalilah dan perbaiki wudhumu." Maka orang itu pun kembali lalu berwudhu, kemudian shalat.* (HR. Ahmad dan Muslim, namun ia tidak menyebutkan "lalu wuhdu")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits pertama menunjukkan wajibnya mengulangi wudhu dari awal bagi yang melewatkan basuhan pada anggota wudhunya sebesar kadar tersebut. Hadits kedua tidak menunjukkan wajibnya mengulangi wudhu, karena beliau hanya memerintahkan untuk memperbaiki bukan mengulangi. Memperbaiki di sini bisa dicapai dengan membasuh bagian itu saja. Hadits pertama sebagai dalil bagi yang berpendapat wajibnya

berkesinambungan (tanpa selingan) dalam berwudhu, sedangkan hadits kedua sebagai dalil bagi yang berpendapat tidak wajibnya berkesinambungan. Al Muwaffaq Ibnu Quddamah di dalam *Al Mughni* mengatakan, "Berkesinambungan yang diwajibkan itu adalah membasuh anggota wudhu sebelum keringnya anggota wudhu yang dibasuh sebelumnya." Ibnu 'Uqail mengatakan di dalam riwayat lain, bahwa batasan yang membatalkan wudhu adalah yang biasa berlaku pada tradisi, karena tidak ada batasan yang pasti di dalam syariat, sehingga dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku sebagaimana halnya dalam jual beli.

Bab: Bolehnya Membantu Untuk Wudhu

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ، وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ، وَأَنَّ مُغِيْرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. (أَخْرَجَاهُ)

291. *Dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa ketika ia sedang bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, ia bertugas memenuhi keperluan beliau, yakni, bahwa Mughirah mengucurkan air sementara beliau berwudhu. Beliau membasuh wajahnya dan kedua tangannya serta mengusap kepala dan kedua khuffnya (sepatu botnya).* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: صَبَبْتُ الْمَاءَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فِي الْوُضُوْءِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)

292. *Dari Shafwan bin 'Assal, ia menuturkan, "Aku mengucurkan air untuk Nabi SAW baik ketika sedang dalam perjalanan maupun tidak, yaitu untuk berwudhu."* (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan bolehnya meminta bantuan orang lain dalam berwudhu.

Bab: Menggunakan Anduk Setelah Wudhu dan Mandi

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: زَارَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ مَنْزِلِنَا، فَأَمَرَ لَهُ سَعْدٌ بِغُسْلٍ، فَوَضَعَ لَهُ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ نَاوَلَهُ مِلْحَفَةً مَصْبُوْغَةً بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَأَبُوْ دَاوُدَ)

293. *Dari Qais bin Sa'd, ia menuturkan, "Rasulullah SAW berkunjung ke rumah kami, lalu Sa'd diminta agar menyiapkan air untuk beliau, lalu air mandi pun disiapkan, kemudian beliau pun mandi. Setelah itu kami memberinya kain yang dicelup dengan za'faran atau waras*[3]*, lalu beliau berselubung dengannya."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan tidak makruhnya mengeringkan setelah bersuci.

BAB-BAB MENGUSAP KHUFF (SEPATU BOT/SEPATU YANG MENUTUPI MATA KAKI)

Bab: Disyariatkannya Mengusap Khuff

عَنْ جَرِيْرٍ، أَنَّهُ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيْلَ لَهُ: تَفْعَلُ هَكَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيْثُ، لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيْرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

294. *Dari Jarir, bahwasanya ia buang air kecil kemudian ia wudhu dan mengusap khuffnya, lalu dikatakan kepadanya, "Engkau melakukan begitu?" Ia menjawab, "Ya. Aku pernah melihat Rasulullah SAW buang air kecil kemudian beliau berwudhu dan*

---

3 *Za'faran*: Wewangian. *Waras*: tumbuhan yang aromanya wangi.

mengusap khuffnya." Ibrahim berkata, "Hadits ini mengherankan mereka, karena Islamnya Jarir setelah turunnya Al Maidah." (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ سَعْدًا حَدَّثَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

295. *Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Sa'd bin Abi Waqash menceritakan kepadanya dari Nabi SAW, bahwa beliau mengusap kedua khuffnya. Lalu Abdullah bin Umar bertanya kepada Umar tentang hal itu, maka Umar pun mengatakan, "Ya. Jika Sa'd menceritakan kepadamu tentang sesuatu dari Nabi SAW, maka janganlah engkau tanyakan lagi kepada yang lain."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ، فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنَسِيْتَ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتَ نَسِيْتَ. بِهَذَا أَمَرَنِيْ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

296. *Dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia menuturkan, "Ketika aku bersama Nabi dalam suatu perjalanan, beliau buang hajat kemudian berwudhu dan mengusaf khuffnya, lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa?' Beliau bersabda, 'Mungkin engkau yang lupa. Beginilah yang diperintahkan Rabbku 'Azza wa Jalla kepadaku.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Al Hasan Al Bashri mengatakan, "Tentang mengusap khuff telah diriwayatkan oleh tujuh puluh orang, baik berupa perbuatan maupun perkataan."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan disyariatkannya mengusap khuff. Ibnu Al Mundzir mencatat pernyataan Ibnu Al Mubarak, "Tidak ada perbedaan

pendapat di kalangan sahabat mengenai mengusap khuff, karena setiap yang diriwayatkan pengingkarannya telah diriwayatkan pula yang menetapkannya."

Bab: Mengusap Sepatu, Kaus Kaki dan Sandal

عَنْ بِلاَلٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْمُوْقَيْنِ وَالْخِمَارِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

297. *Dari Bilal, ia mengatakan, "Aku melihat Rasulullah SAW mengusap sepatu dan penutup kepala."* (HR. Ahmad)

وَلِأَبِي دَاوُدَ: كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَآتِيْهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوْقَيْهِ.

298. Dalam riwayat Abu Daud: "*Beliau keluar untuk buang hajat, lalu aku membawakan air untuknya, kemudian beliau berwudhu serta mengusap sorban penutup kepala dan sepatunya.*"

وَلِسَعِيْدِ بْنِ مَنْصُوْرٍ فِيْ سُنَنِهِ: عَنْ بِلاَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: امْسَحُوْا عَلَى النَّصِيْفِ وَالْمُوْقِ.

299. Dalam riwayat Sa'id bin Manshur di dalam *Sunan*nya: *Dari Bilal, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Usaplah kasut dan sepatu.'"*

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

300. *Dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Rasulullah SAW berwudhu dan mengusap kaos kaki dan sandalnya.* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i. Dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: *Al Khuff* adalah sepatu yang terbuat dari kulit yang menutupi mata kaki. *Al Jarmuq* adalah yang lebih besar dari *al khuff* dan dikenakan setelahnya. *Al Jaurab* lebih besar dari *al jarmuq*. Hadits di atas menunjukkan bolehnya mengusap *al mauq*. Keduanya termasuk jenis khuff (sepatu yang menutup mata kaki hingga sebagian betis). Hadits di atas juga menunjukkan bolehnya mengusap kaos kaki dan sandal. Ada yang mengatakan, bolehnya mengusap sandal apabila dikenakan setelah mengenakan kaos kaki. Asy-Syafi'i mengatakan, "Tidak boleh mengusap kaos kaki kecuali bila dikenakan bersama sandal dan memungkinkan dikenakan tanpa sandal." Al Muwaffaq Ibnu Quddamah menyebutkan di dalam *Al Mughni*: Bolehnya mengusap kaos kaki dengan dua syarat: *Pertama*, hendaknya kaos kaki itu menutup kaki sehingga tidak ada yang tampak darinya. *Kedua*, bisa dipakai untuk berjalan tanpa sandal. Tentang mengusap kaos kaki tanpa sandal, Ahmad mengatakan, "Boleh mengusapnya bila bisa dikenakan dengan ngepres pada tumit." Pendapat Ahmad yang lain, "Bila dipakai dan tidak lepas, maka boleh mengusapnya. Tapi bila ketika dipakai menampakkan bagian anggota wudhu, maka tidak termasuk kategori yang boleh diusap."

Bab: Disyaratkan Suci Sebelum Mengenakan Khuff

عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيْ مَسِيْرٍ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: دَعْهُمَا، فَإِنِّيْ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ. فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

301. *Dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia menuturkan, "Pada suatu malam di perjalanan, aku bersama Nabi SAW, lalu aku kucurkan air kepada beliau dari tempat air kulit, maka beliau pun membasuh wajahnya, membasuh kedua lengannya dan mengusap kepalanya.*

Kemudian aku menunduk untuk melepas kedua khuff beliau, namun beliau bersabda, 'Biarkan keduanya (jangan ditanggalkan), karena aku memakainya dalam keadaan suci.' Lalu beliau mengusap bagian atas kedua khuff itu." (Muttafaq 'Alaih)

وَلِأَبِيْ دَاوُدَ: دَعِ الْخُفَّيْنِ، فَإِنِّيْ أَدْخَلْتُ الْقَدَمَيْنِ الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ. فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

302. Dalam riwayat Abu Daud: "*Biarkan kedua khuff itu, karena aku memasukkan kedua kaki ini ke dalam khuff itu dalam keadaan suci.*" Lalu beliau mengusap bagian atasnya.

عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيَمْسَحُ أَحَدُنَا عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا أَدْخَلَهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ. (رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ فِيْ مُسْنَدِهِ)

303. *Dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Kami berkata, "Wahai Rasulullah, apa boleh seseorang kami mengusap kedua khuffnya?" beliau menjawab, "Ya, bila ia memasukkan (kaki)nya itu dalam keadaan suci."* (HR. Al Humaidi di dalam *Musnad*nya)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، رِجْلَيْكَ لَمْ تَغْسِلْهُمَا. قَالَ: إِنِّيْ أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

304. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW berwudhu dan mengusap kedua khuffnya, lalu aku katakan, "Wahai Rasulullah, kedua kakimu belum kau basuh." Beliau menjawab, "Aku memasukkannya dalam keadaan suci."* (HR. Ahmad)

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عُسَالٍ قَالَ: أَمَرَنَا -يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ- أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهْرٍ ثَلاَثًا إِذَا سَافَرْنَا، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا، وَلاَ نَخْلَعَهُمَا مِنْ غَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ وَلاَ نَوْمٍ، وَلاَ نَخْلَعَهُمَا إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَقَالَ الْخطَابِي: هُوَ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ)

305. *Dari Shafwan bin Usal, ia berkata, "Kami diperintahkan -yakni oleh Nabi SAW- untuk mengusap khuff. Bila kami memasukkannya dalam keadaan suci, maka ini berlaku selama tiga hari dalam keadaan safar (bepergian) dan sehari semalam dalam keadaan muqim. Dan kami tidak menanggalkannya, baik itu karena buang air besar, buang air kecil maupun tidur. Kami hanya menanggalkannya karena junub."* (HR. Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Al Khithabi mengatakan, "isnadnya shahih.")

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ، وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً -إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ- أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا. (رَوَاهُ الأَثْرَمُ فِيْ سُنَنِهِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، قَالَ الْخطَابِي: هُوَ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ)

306. *Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya, dari Nabi SAW, bahwanya beliau memberikan rukhshah tiga hari tiga malam bagi musafir (orang yang bepergian) dan satu hari satu malam bagi muqim (orang yang berada di tempat), bila ia bersuci terlebih dahulu lalu mengenakan khuffnya, yaitu cukup hanya dengan mengusap bagian atasnya."* (HR. Al Atsram di dalam *Sunan*nya, Ibnu Khuzaimah dan Ad-Daraquthni. Al Khithabi mengatakan, "isnadnya shahih.")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***karena aku memasukkan kedua kaki ini ke dalam khuff itu dalam keadaan suci***) menunjukkan disyaratkannya suci ketika

mengenakannya sehingga tidak mengharuskan dilepas ketika bersuci. Dengan begitu, bila kakinya dimasukkan dalam keadaan tidak suci, maka ketika bersuci harus dilepas. Demikian pendapat Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad dan Ishaq. Hadits ini juga sebagai dalil, bahwa menyempurnakan thaharah pada keduanya merupakan syarat.

Bab: Penetapan Masa Berlakunya Mengusap Khuff

Telah disebutkan di muka riwayat dari Shafwan dan Abu Bakrah.

رَوِيَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: سَلْ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِّي، كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

307. *Syuraih bin Hani meriwayatkan, ia mengatakan, "Aku bertanya keapda Aisyah tentang mengusap khuff, Aisyah menjawab, 'Tanyakan kepada Ali, karena ia lebih mengetahui daripada aku. Ia pernah bepergian bersama Rasulullah SAW.' Maka akku pun bertanya kepada Ali, ia menjawab, 'Rasulullah SAW telah bersabda, 'Bagi musafir tiga hari tiga malam, dan bagi orang yang muqim sehari semalam.'"* (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

308. *Dari Khuzaimah bin Tsabit, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau ditanya tentang mengusap khuff, beliau menjawab, "Bagi musafir tiga hari tiga malam, dan bagi orang yang muqim sehari semalam."* (HR.

Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan penetapan masa berlakunya mengusap khuff selama tiga hari bagi musafir dan sehari semalam bagi yang muqim. Hadits di atas juga menunjukkan bahwa bolehnya tidak menanggalkan khuff selama masa tersebut kecuali bila junub.

Bab: Mengusap Khuff Hanya Pada Bagian Atasnya

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ. لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

309. *Dari Ali RA, ia berkata, "Seandainya agama (Islam) itu diukur berdasarkan pikiran, tentulah bagian bawah sepatu lebih pantas diusap daripada bagian atasnya. Aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas sepatunya.*" (HR. Abu Daud dan Ad-Daraquthni)

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظُهُوْرِ الْخُفَّيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَلَفْظُهُ: عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

310. *Dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia menuturkan, "Aku melihat Rasulullah SAW mengusap punggung sepatunya.*" (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, lafazhnya: "mengusap sepatunya pada bagian atasnya.")

عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ وَرَّادٍ -كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ- عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. (رَوَاهُ

الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

311. *Dari Tsaur bin Yazid, dari Raja` bin Haiwah, dari Warad, juru tulis Al Mughirah bin Syu'bah, dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Nabi SAW mengusap bagian atas sepatu dan bagian bawahnya.* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

At-Tirmdzi mengatakan, "Ini hadits *ma'lul*[4], tidak ada yang menyandarkannya kepada Tsaur selain Al Walid bin Muslim. Aku pernah menanyakan kepada Abu Zar'ah dan Muhammad mengenai hadits ini, keduanya mengatakan, "Tidak shahih."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Ali (***Seandainya agama (Islam) itu diukur berdasarkan pikiran*** ... dst.) menunjukkan bahwa mengusap yang disyariatkan adalah mengusap bagian atas sepatu, bukan bagian bawahnya. Adapun mereka yang berpendapat bahwa mengusap sepatu itu bagian atas dan bagian bawahnya, mereka berdalih dengan hadits Al Mughirah [nomor 311]. Namun ada catatan mengenai hadits ini, dan tidak ada kontradiksi antara hadits ini dengan hadits lainnya, karena kemungkinannya bahwa Nabi SAW pernah mengusap bagian bawah dan bagian atas sepatunya, dan kadang beliau hanya mengusap bagian atasnya saja, dan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau melarang salah satunya.

BAB-BAB HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WUDHU

Bab: Berwudhu Karena Ada Sesuatu yang Keluar dari Dua Lubang (Qubul atau Dubur)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا

---

4 Hadits *ma'lul* adalah hadits yang secara lahiriyah tampak bagus, namun setelah diteliti dengan seksama ternyata mengandung cacat.

هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

312. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Allah tidak menerima shalat salah seseorang di antara kalian apabila ia berhadts (kentut) sampai ia wudhu kembali." Seorang laki-laki dari Hadhramaut bertanya, "Apa itu hadats wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Kentut yang bersuara atau kentut yang tidak bersuara.*" (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي حَدِيْثِ صَفْوَانَ فِي الْمَسْحِ: لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ.

313. Dalam hadits Shafwan, tentang mengusap sepatu: "*hanya karena buang air besar, buang air kecil dan tidur.*" Insya Allah kami akan mengemukakannya[5].

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Yang dimaksud hadats adalah yang keluar dari salah satu lubang. Adapun Abu Hurairah menafsirkannya secara lebih khusus adalah untuk memperingatkan tentang hadats yang paling ringan, karena kedua hadats tersebut lebih sering terjadi di dalam shalat daripada yang lainnya. Hadits ini sebagai dalil tidak harus wudhu untuk setiap shalat, dan bahwa batalnya shalat adalah karena berhadats.

Bab: Berwudhu Karena Ada Najis yang Keluar dari Selain Dua Lubang

عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَاءَ فَتَوَضَّأَ فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: صَدَقَ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوْءَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

[5] Hadits dimaksud: Dari Shafwan bin 'Usal, ia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk tidak melepas khuf (sepatu yang terbuat dari kulit dan menutup mata kaki) kami, hanya karena buang air besar dan kecil serta tidur selama tiga hari, jika sedang bepergian jauh, kecuali jika kami junub." (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

314. *Dari Ma'dan bin Abu Thalhah, dari Abu Darda, bahwasanya Nabi SAW muntah, lalu beliau berwudhu, kemudian aku berjumpa dengan Tsauban di Masjid Damsyiq, lalu aku menceritakan hal ini, maka ia pun berkata, "Benar. Aku mengucurkan air wudhu untuk beliau."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Ini dalil yang paling shahih mengenai masalah ini.")

عَنْ إِسْمَاعِيْلِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَـــنْ عَائِشَـــةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

315. *Dari Isma'il bin 'Ayyash, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang terkena muntahan, atau mimisan (mengeluarkan darah dari hidung) atau mengeluarkan sesuatu dari tenggorokan atau mengeluarkan madzi, maka hendaklah ia kembali untuk berwudhu, kemudian ia mengerjakan shalatnya, dan selama itu hendaknya ia tidak bercakap-cakap.'"* (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni, ia mengatakan, "Para penghafal hadits dari kalangan para sahabat Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Ibnu Juraij, dari ayahnya, dari Nabi SAW secara *mursal*.")

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَـــزِدْ عَلَـــى غَسْلِ مَحَاجِمِهِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

316. *Dari Anas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW berbekam, lalu beliau shalat dengan tidak berwudhu dulu dan tidak lebih dari sekadar mencuci bekas bekamnya."* (HR. Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan bahwa muntah termasuk yang membatalkan wudhu.

Sabda beliau (***Barangsiapa yang terkena muntahan, atau***

mimisan (mengeluarkan darah dari hidung) atau mengeluarkan sesuatu dari tenggorokan ... dst.) hadits ini menunjukkan bahwa hal-hal tersebut termasuk yang membatalkan wudhu. Adapun hadits Anas menunjukkan bahwa keluarnya darah tidak membatalkan wudhu.

Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Telah diriwayatkan dari sejumlah sahabat, bahwa mereka tidak berwudhu lagi karena keluarnya sedikit darah. Kemungkinannya hadits Anas termasuk katagori ini, sedangkan hadits-hadits yang sebelumnya menunjukkan kadar yang banyak dan menjijikan sebagaimana pendapat Ahmad dan yang sependapat dengannya. Demikian kesimpulan dari penyatuan hadits-hadits tersebut.

Sabda beliau (***maka hendaklah ia kembali untuk berwudhu, kemudian ia mengerjakan shalatnya, dan selama itu hendaknya ia tidak bercakap-cakap***) ini dijadikan dalil bahwa hadats tidak merusak shalat. Namun yang benar bahwa hadats membatalkan shalat berdasarkan hadits Thalq bin Ali yang diriwayatkan oleh imam yang lima, yaitu: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila seseorang di antara kalian kentut di dalam shalat, maka hendaklah kembali dan berwudhu serta mengulang shalatnya.*"

Bab: Tidak Berwudhu Karena Tidur Ringan

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عُسَالٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

317. *Dari Shafwan bin 'Usal, ia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk tidak melepas khuff (sepatu yang terbuat dari kulit dan menutup mata kaki) kami, hanya karena buang air besar dan kecil serta tidur selama tiga hari, jika sedang bepergian jauh, kecuali jika kami junub."* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلْعَيْنَ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ.
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

318. *Dari Ai RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Mata itu adalah tali pengikat lubang dubur. Barangsiapa yang tertidur, hendaklah ia berwudhu.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتْ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

319. *Dari Mu'awiyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Mata itu adalah tali pengikat lubang dubur. Jika kedua mata itu tidur, maka tali itu lepas.'"* (HR. Ahmad dan Ad-Daraquthni)

Ahmad pernah ditanya tentang hadits Ali dan hadits Mu'awiyah mengenai hal ini, ia menjawab, bahwa hadits Ali lebih valid.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيَدِيْ فَجَعَلَنِيْ مِنْ شِقِّهِ الأَيْمَنِ. قَالَ: فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ احْتَبَى حَتَّى إِنِّي لأَسْمَعُ نَفَسَهُ رَاقِدًا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

320. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Aku menginap di rumah bibiku, Maimunah, lalu Rasulullah SAW bangun, maka aku pun berdiri sebelah kirinya, lalu beliau meraih tanganku dan menempatkanku di sebelah kanannya. Lalu beliau shalat sebelas raka'at, kemudian duduk dengan menempelkan pahanya pada dadanya hingga aku mendengar nafasnya karena beliau tidur. Ketika tiba waktu Subuh, beliau melaksanakan shalat dua raka'at yang ringan."* (HR. Muslim)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوْسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُوْنَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

321. *Dari Anas, ia mengatakan, "Para sahabat Rasulullah SAW biasa menanti pelaksanaan shalat Isya yang akhir hingga kepala mereka terkulai (mengantuk), kemudian mereka shalat dan tidak wudhu lagi."* (HR. Abu Daud)

عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوْءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ، فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

322. *Dari Yazid bin Abdurrahman, dari Qatadah, dari Abu Al 'Aliyah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak ada wudhu bagi yang tidur dengan bersujud sehingga ia berbaring, karena bila ia berbaring maka mengendurlah sendi-sendinya."* (HR. Ahmad)

Yazid di sini adalah Ad-Dalani. Ahmad mengatakan, "Tidak ada masalah." Saya katakan: "Sebagian ahli hadits menilai hadits Ad-Dalani ini lemah karena mursal." Syu'bah mengatakan, "Qatadah pernah mendengar dari Abu Al 'Aliyah sebanyak empat hadits." Lalu ia menyebutkannya, namun tidak terdapat hadits ini.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***hanya karena buang air besar dan kecil serta tidur***), ini sebagai dalil bagi yang berpendapat bahwa tidur termasuk yang membatalkan wudhu. Orang-orang telah berbeda pendapat mengenai hal ini menjadi delapan pendapat. Di antaranya menyebutkan, bila tidur dalam keadan duduk sementara pantatnya tetap di tanah (lantai), maka tidak membatalkan wudhu, baik lama maupun sebentar, dan baik itu di dalam shalat maupun di luar shalat. An-Nawawi mengatakan, "Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, menurutnya bahwa tidur itu sendiri bukanlah hadats, namun merupakan tanda keluarnya angin (kentut). Dalilnya adalah hadits Ali, Ibnu Abbas dan Mu'awiyah. Ini pendapat

yang paling mendekati kebenaran menurutku. Dengan begitu dalil-dalil tersebut bisa disatukan dan disimpulkan." Kesimpulannya, bahwa hadits-hadits yang mutlak mengenai tidur menjadi terikat dengan berbaring.

Catatan: An-Nawawi mengatakan, "Mereka telah sepakat bahwa hilangnya akal karena gila, pingsan, mabuk akibat khomer, obat dan sebagainya, membatalkan wudhu, baik itu lama maupun sebentar, dan baik itu bisa tetap duduk ataupun tidak."

Sabda beliau (***Mata itu adalah tali pengikat lubang dubur***) kedua hadits ini menunjukkan bahwa tidur membatalkan wudhu, bukan karena tidurnya, akan tetapi karena merupakan sarana terjadinya hal yang membatalkan.

Sabda beliau (***Tidak ada wudhu bagi yang tidur dengan bersujud sehingga ia berbaring***), hadits ini menunjukkan bahwa tidur tidak membatalkan wudhu kecuali dengan cara berbaring. Mengenai tarjihnya telah dikemukakan sebelum ini

Bab: Berwudhu Karena Menyentuh Wanita

Allah Ta'ala berfirman, "*atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 43). Dibaca juga dengan "*au lamastum*".

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا تَقُوْلُ فِيْ رَجُلٍ لَقِيَ امْرَأَةً يَعْرِفُهَا فَلَيْسَ يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِه شَيْئًا إِلاَّ قَدْ أَتَاهُ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا؟ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَةَ (أَقِمْ الصَّلاَةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) الآيَةَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: تَوَضَّأْ ثُمَّ صَلِّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

323. *Dari Mu'adz bin Jabal, ia menuturkan, "Seorang laki-laki*

menghadap Nabi SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, apa yang engkau katakan tentang seorang laki-laki yang berjumpa dengan seorang wanita yang dikenalnya, lalu ia melakukan hal-hal yang biasa dilakukan seorang laki-laki terhadap istrinya kecuali tidak menidurinya?'" Mu'adz melanjutkan, "Kemudian Allah menurunkan ayat ini: 'Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.' [Qs. Huud (11): 114]. Lalu Nabi SAW berkata kepadanya, 'Berwudhulah engkau, lalu shalatlah.'" (HR. Ahmad dan Ad-Daraquthni)

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

324. *Dari Ibrahim At-Taimi, dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW pernah mencium salah seorang istrinya, kemudian beliau shalat dan tidak berwudhu lebih dulu.* (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

Abu Daud mengatakan, "Hadits ini mursal. Ibrahim At-Taimi tidak mendengar langsung dari Aisyah RA." An-Nasa'i mengatakan, "Tidak ada hadits yang lebih baik daripada ini dalam masalah ini, walaupun hadits ini mursal."

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيُصَلِّيْ وَإِنِّيْ لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوْتِرَ مَسَّنِيْ بِرِجْلِهِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

325. *Dari Aisyah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat, sementara aku berbaring di hadapannya seperti berbaringnya jenazah, sehingga ketika beliau hendak witir, barulah beliau menyentuh kakiku."* (HR. An-Nasa'i)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْفِرَاشِ، فَالْتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

326. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Pada suatu malam aku merasa kehilangan Rasulullah SAW dari tempat tidur, lalu aku mencari-carinya (meraba-raba karena galap), tiba-tiba aku menyentuh telapak kaki beliau, saat itu beliau di masjid, kedua kaki beliau itu tegak, dan beliau mengucapkan, '**Allaahumma inni a'uudzu biridhaaka min sakhatika wa mu'aafatika min 'uquubatika, wa a'uudzu bika minka, laa uhshii tsnaa`an 'alaika, anta kamaa atsnaita 'alaa nafsika**' [Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dengan ridla-Mu dari murka-Mu, dengan keselamatan-Mu dari siksa-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari (siksa)-Mu, aku tidak membatasi pujian kepada-Mu. Engkau adalah sebagaimana pujian-Mu kepada diri-Mu*]." (HR. Muslim dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ayat di atas sebagai dalil bagi yang berpendapat bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu. Hadits Aisyah menunjukkan bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu. Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Pendapat pertengahan dengan menyatukan hadits-hadits tadi, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa menyentuh wanita tanpa disertai syahwat tidak membatalkan wudhu."

Dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah: "*atau kamu telah menyentuh perempuan.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 43), ia mengatakan, "Itu adalah bersetubuh, akan tetapi Allah Maha Mulia sehingga menyebutnya dengan sindiran." Ibrahim mengatakan, "Menyentuh wanita disertai syahwat membatalkan wudhu." Al Muwaffaq Ibnu Quddamah menyebutkan di dalam *Al Mughni*, "Menyentuh yang membatalkan itu tidak terbatas hanya dengan tangan saja, akan tetapi

semua yang bisa disentuhkan kepada kulitnya yang disertai syahwat, maka itu membatalkan wudhu."

Bab: Berwudhu Karena Menyentuh Kemaluan

عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

327. *Dari Busrah binti Shafwan, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia tidak mengerjakan shalat sehingga ia berwudhu."* (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi. Al Bukhari mengatakan, "Ini hadits yang paling shahih dalam masalah ini.")

وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ بُسْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ.

328. Dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa'i: Dari Busrah, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*dan berwudhu karena menyentuh kemaluan.*"

Ini mencakup kemaluan dirinya sendiri dan juga kemaluan orang lain.

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالأَثْرَمُ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ زُرْعَةَ)

329. *Dari Ummu Habibah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudhu."* (HR. Ibnu Majah dan Al Atsram. Dishahihkan oleh Ahmad dan Abu Zur'ah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ، لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

330. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa menyentuhkan tangannya pada kemaluannya tanpa pelapis, maka ia wajib berwudhu."* (HR. Ahmad)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

331. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Laki-laki mana pun yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudhu. Dan wanita mana pun yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudhu."* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudhu, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka yang tidak menganggap batalnya menyentuh kemaluan berdalih dengan hadits Thalq bin Ali yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Ad-Daruquthni secara *marfu'* dengan lafazh: "Seorang laki-laki menyentuh kemaluannya, apakah ia wajib berwudhu?" Nabi SAW menjawab, "*Itu adalah bagian darimu.*" Hadits ini dianggap menghapus hukum sebelumnya, sehingga dengan begitu tidak membatalkan wudhu, demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Hibban, Ath-Thabarani, Ibnu Al 'Arabi, Al Hazimi dan yang lainnya. Yang benar adalah pendapat golongan pertama, yakni membatalkan wudhu.

Sabda beliau (***Barangsiapa menyentuhkan tangannya pada kemaluannya tanpa pelapis, maka ia wajib berwudhu***), hadits ini menunjukkan wajibnya wudhu karena menyentuh kemaluan. Hadits ini membantah pendapat mereka yang mengatakan bahwa hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Wajibnya berwudhu karena menyentuh

kemaluan disyaratkan bila menyentuhnya itu tanpa pelapis, yakni tidak ada penghalang berupa kain atau lainnya antara tangan dan kemaluan.

Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Hadits ini mencegah penakwilan lain yang menyatakan sekadar sunnah untuk wudhu lagi. Dan kepastian batalnya dinyatakan dengan sentuhan telapak atau punggung tangan, sehinga difahami dari sini bahwa yang tidak membatalkan adalah bila disentuh dengan selain tangan atau dengan pelapis."

وَفِيْ لَفْظٍ لِلشَّافِعِيِّ: إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ.

332. Dalam lafazh Asy-Syafi'i: "*Apabila seseorang kalian menyentuhkan tangannya pada kemaluannya tanpa ada pelapis antara tangannya dan kemaluannya, maka hendaklah ia berwudhu.*"

Bab: Berwudhu Karena Memakan Daging Unta

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ تَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ. قَالَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ؟ نَعَمْ، تَوَضَّأْ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ. قَالَ: أُصَلِّيْ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أُصَلِّيْ فِيْ مَرَابِضِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: لَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

333. *Dari Jabir bin Samurah, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Haruskah kami berwudhu karena makan daging kambing?" Beliau menjawab, "Jika engkau mau silakan berwudhu, jika tidak maka tidak usah berwudhu." Ia bertanya lagi, "Haruskah kami berwudhu karena makan daging unta?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya. Berwudhulah engkau karena memakan daging unta." Ia bertanya lagi, "Bolehkan aku shalat di kandang kambing? Beliau menjawab, "Ya." Ia bertanya lagi, "Bolehkah aku shalat di*

kandang unta?" Beliau menjawab, "Tidak." (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: تَوَضَّئُوْا مِنْهَا. وَسُئِلَ عَنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: لاَ تَوَضَّئُوْا مِنْهَا. وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: لاَ تُصَلُّوْا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِيْنِ. وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: صَلُّوْا فِيْهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

334. *Dari Al Bara` bin 'Azib, ia menuturkan, "Rasulullah SAW ditanya tentang berwudhu setelah memakan daging unta, beliau menjawab, "Berwudhulah karena memakannya." Beliau juga ditanya tentang (berwudhu setelah memakan) daging kambing, beliau menjawab, "Tidak berwudhu karena memakannya." Kemudian ditanya tentang shalat di kandang unta, beliau menjawab, "Janganlah kalian shalat di dalamnya, karena itu termasuk tempat syetan." Lalu ditanya tentang shalat di kandang kambing, beliau menjawab, "Silakan kalian shalat di dalamnya, karena tempat itu mengandung berkah."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ ذِي الْغِرَّةِ قَالَ: عَرَضَ أَعْرَابِيٌّ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَرَسُوْلُ اللهِ يَسِيْرُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، تُدْرِكُنَا الصَّلاَةُ وَنَحْنُ فِيْ أَعْطَانِ الْإِبِلِ، أَفَنُصَلِّيْ فِيْهَا؟ فَقَالَ: لاَ. قَالَ: أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَفَنُصَلِّيْ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِهَا؟ قَالَ: لاَ. (رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِيْ مُسْنَدِ أَبِيْهِ)

335. *Dari Dzul Ghirrah, ia mengatakan, "Seorang baduy menghampiri Rasulullah SAW ketika beliau sedang berjalan, "Wahai Rasulullah. Datang waktu shalat ketika kami sedang di kandang unta,*

apa boleh kami shalat di dalamnya?" Beliau menjawab, "Tidak." Ia berkata lagi, "Haruskan kami berwudhu karena memakan dagingnya?" Beliau menjawab, "Ya." Kemudian ia berkata lagi, "Apa boleh kami shalat di kandang kambing?" Beliau menjawab, "Ya." Ia bertanya lagi, "Haruskah kami berwudhu karena memakan dagingnya?" Beliau menjawab, "Tidak." (HR. Abdullah bin Ahmad di dalam *Musnad* ayahnya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan bahwa memakan daging unta termasuk yang membatalkan wudhu. Namun ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Al Baihaqi mengatakan, "Diceritakan oleh sebagian sahabat kami dari Asy-Syafi'i bahwa ia mengatakan, 'Jika hadits tentang daging unta itu shahih, maka aku berpendapat begitu.'" Selanjutnya Al Baihaqi mengatakan, "Mengenai daging unta ini ada dua hadits yang shahih, yaitu hadits Jabir bin Samurah dan hadits Al Bara`." Orang-orang yang berpendapat bahwa memakan daging unta tidak membatalkan wudhu berdalih dengan hadits Jabir yang diriwayatkan oleh imam yang empat, karena peristiwa itu adalah peristiwa terakhir dari Nabi SAW, yaitu yang menunjukkan bahwa tidak wajib wudhu setelah memakan makanan yang disentuh api. An-Nawawi mengatakan, "Hadits tersebut sifatnya umum, sedangkan hadits wajibnya wudhu setelah makan daging unta sifatnya khusus, maka yang khusus didahulukan daripada yang umum." Hadits di atas menunjukkan wajibnya wudhu setelah memakan daging unta dan tidak wajib berwudhu setelah memakan daging kambing, serta menunjukkan larangan melaksanakan shalat di kandang unta dan bolehnya melaksanakan shalat di kandang domba.

Bab: Ragu Berhadats Setelah Bersuci

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ، قَالَ: لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ

رِيْحًا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

336. *Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, ia menuturkan, "Disampaikan kepada Rasulullah SAW tentang seorang laki-laki yang terbayang padanya bahwa ia merasakan sesuatu (kentut) ketika shalat?, beliau bersabda, "Hendaknya ia tidak berpaling, sampai ia mendengar suara atau mencium baunya."* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِيْ بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ، فَلاَ يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ)

337. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Bila seseorang di antara kalian merasakan sesuatu di perutnya, lalu ia tidak bisa memastikan apakah ada sesuatu yang keluar darinya atau tidak. Maka, janganlah ia keluar dari masjid sebelum mendengar suaranya atau mencium baunya."* (HR. Muslim dan At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan untuk mengesampingan keraguan yang muncul di dalam shalat, juga godaan-godaan yang dinyatakan Nabi SAW sebagai tipu daya syetan. Maka hendaknya tidak memperdulikan hal itu kecuali adanya sesuatu yang meyakinkan, misalnya mendengar suara kentut atau mencium baunya atau melihat sesuatu yang keluar dari jalan kotoran. An-Nawawi mengatakan, "Hadits ini merupakan salah satu dasar Islam dan salah satu kaidah agama yang agung, yaitu bahwa segala sesuatu itu dihukumi dengan keadaan asalnya sehingga diyakini adanya perubahan. Sehingga dengan begitu, keraguan yang muncul itu tidak merusak shalat."

Sabda beliau (***Maka, janganlah ia keluar dari masjid sebelum mendengar suaranya atau mencium baunya***), penulis *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Lafazh ini bersifat umum sehingga berlaku untuk kondisi sedang shalat dan lainnya."

Bab: Wajib Berwudhu untuk Mengerjakan Shalat, Thawaf dan Memegang Mushaf

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ، وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

338. *Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Allah tidak akan menerima shalat tanpa bersuci dan tidak pula menerima shadaqah dari hasil korupsi."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا، وَكَانَ فِيْهِ: لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ. (رَوَاهُ الأَثْرَمُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

339. *Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW mengirimkan surat kepada penduduk Yaman, yang isinya: "Tidak boleh menyentuh Al Qur`an kecuali orang yang suci (dari hadats)."* (HR. Al Atsram dan Ad-Daraquthni)

وَهُوَ لِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلاً: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: إِنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِيْ كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ.

340. Diriwayatkan juga secara *mursal* oleh Malik di dalam *Al Muwaththa`*, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm: *Bahwa di dalam surat yang dikirimkan Rasulullah SAW kepada Amr bin Hazm tercantum "Hendaknya tidak menyentuh Al Qur`an kecuali orang yang suci (dari hadats)."*

Al Atsram mengatakan, "Abu Abdullah –yakni Ahmad- berdalih dengan hadits Ibnu Umar: "*Tidak boleh menyentuh Mushaf*

kecuali dalam keadaan suci (dari hadats)."

عَنْ طَاوُسٍ عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوْا الْكَلَامَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

341. *Dari Thawus, dari seorang laki-laki yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya thawaf di Baitullah adalah shalat. Bila kalian melaksanakan thawaf, maka sedikitkanlah bicara.*" (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Surat Amr bin Hazm telah diterima (dan diketahui) oleh banyak orang. Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Ini menyerupai khabar mutawatir karena banyaknya orang yang telah melihatnya." Ya'qub bin Sufyan mengatakan, "Aku tidak pernah mengetahui surat yang lebih shahih daripada surat ini. Karena para sahabat Rasulullah SAW dan tabi'in merujuk kepada surat tersebut dan meninggalkan pendapat mereka." Al Hakim mengatakan, "Umar bin Abdul Aziz dan Az-Zuhri telah menyatakan kesaksian tentang benarnya surat tersebut."

Hadits di atas menunjukkan tidak bolehnya menyentuh mushaf kecuali orang yang suci dari hadats. Telah tercapai *ijma'* bahwa orang yang berhadats besar tidak boleh menyentuh mushaf, namun dalam hal ini Daud tidak sependapat. Adapun yang berhadats kecil, maka Ibnu Abbas dan yang lainnya berpendapat boleh menyentuh mushaf, sedangkan mayoritas ulama berpendapat tidak boleh.

Sabda beliau (***Sesungguhnya thawaf di Baitullah adalah shalat. Bila kalian melaksanakan thawaf, maka sedikitkanlah bicara***), hadits ini menunjukkan, bahwa selayaknya orang yang melaksanakan thawaf itu dalam keadaan suci sebagaimana ketika melaksanakan shalat. Mengenai hal ini ada perbedaan pendapat, insya Allah akan dikemukakan dalam pembahasan tentang pelaksanaan ibadah haji.

BAB-BAB HAL-HAL YANG DISUNNAHKAN UNTUK BERWUDHU

Bab: Disunnahkan Berwudhu Setelah Memakan Makanan yang Disentuh Api

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ قَارِظ، أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا، لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: تَوَضَّئُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

342. *Dari Ibrahim bin Abdullah bin Qarizh, bahwasanya ia mendapati Abu Hurairah berwudhu di atas masjid, lalu ia berkata, "Sebenarnya aku berwudhu ini karena potongan keju yang aku makan, karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Berwudhulah kalian karena memakan makanan yang disentuh api.'"* (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَوَضَّأُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

343. *Dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Berwudhulah kalian karena memakan makanan yang disentuh api."* (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

344. Diriwayatkan juga seperti itu dari Zaid bin Tsabit, dari Nabi SAW. (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ: أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

345. *Dari Maimunah, ia mengatakan, "Nabi SAW memakan bahu kambing, kemudian beliau berdiri melaksanakan shalat dan tidak wudhu terlebih dahulu.*" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَـاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِّيْنَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّـأْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

346. *Dari Amr bin Umayyah Adh-Dhamari, ia menuturkan, "Aku melihat Nabi SAW tengah memotong bahu kambing, lalu beliau makan darinya. Kemudian beliau diberitahukan untuk melaksanakan shalat, lalu beliau pun berdiri dan meletakkan pisau, kemudian shalat dan tidak wudhu terlebih dahulu.*" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ خُبْزًا وَلَحْمًـا، فَصَلُّوْا وَلَمْ يَتَوَضَّأُوْا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

347. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Aku pernah makan daging dan roti bersama Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Mereka shalat (setelah itu) tanpa berwudhu lebih dulu.*" (HR. Ahmad)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّـا مَسَّتْهُ النَّارُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

348. *Dari Jabir, ia mengatakan, "Yang terakhir dilakukan Rasulullah SAW dari dua perkara ini, adalah beliau tidak berwudhu setelah memakan makanan yang disentuh api.*" (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Berwudhulah kalian karena memakan makanan yang disentuh api***), hadits-hadits ini menunjukkan wajibnya wudhu setelah memakan makanan yang disentuh api, namun orang-orang berbeda pendapat

mengenai hal ini. An-Nawawi mengatakan, "Perbedaan pendapat ini di masa-masa awal, tapi kemudian setelah itu ulama sepakat bahwa tidak wajib wudhu setelah memakan makanan yang disentuh api." Penulis *Rahimahullah* mengatakan: Nash-nash tadi mengindikasikan tidak wajib, tapi anjuran, karena itulah beliau mengatakan kepada orang yang bertanya, "Haruskah kami berwudhu karena memakan daging kambing?"

إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَتَوَضَّأْ.

349. *"Jika mau silakan berwudhu, jika tidak maka tidak perlu berwudhu."*

Seandainya berwudhu setelah itu tidak dianjurkan, tentu beliau tidak akan mengizinkan, karena hal itu merupakan pemborosan air tanpa manfaat.

Bab: Keutamaan Berwudhu Setiap Kali Hendak Shalat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ بِوُضُوْءٍ وَمَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ بِسِوَاكٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ)

350. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk berwudhu setiap kali hendak shalat, dan bersiwak setiap kali berwudhu."* (HR. Ahmad dengan isnad shahih)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، قِيْلَ لَهُ: فَأَنْتُمْ كَيْفَ تَصْنَعُوْنَ؟ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ نُحْدِثْ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا)

351. *Dari Anas, ia menuturkan, "Rasulullah SAW biasa berwudhu setiap kali hendak shalat." Lalu dikatakan kepada Anas, "Lalu kalian,*

apa yang kalian lakukan?" Anas menjawab, "Kami mengerjakan beberapa shalat dengan satu wudhu selama kami tidak berhadats." (HR. Jama'ah kecuali Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أُمِرَ بِالْوُضُوْءِ لِكُلِّ صَلاَةٍ، طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ. فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، وَوُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوْءُ، إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً عَلَى ذَلِكَ، كَانَ يَفْعَلُهُ حَتَّى مَاتَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

352. *Dari Abdullah bin Hanzhalah, bahwasanya Nabi SAW pernah diperintahkan untuk berwudhu setiap kali hendak shalat, baik sebelumnya dalam keadaan suci (dari hadats) maupun tidak. Ketika hal itu terasa berat olehnya, beliau hanya diperintahkan untuk bersiwak setiap kali hendak shalat dan tidak lagi diperintahkan berwudhu setiap kali hendak shalat kecuali bila berhadats. Sementara Abdullah bin Umar merasa mampu melakukan, maka ia pun melakukannya hingga meninggal.* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَرَوَى أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ.

353. Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dengan isnad lemah dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa yang bewudhu dalam keadaan suci (dari hadats), maka dengan itu Allah menuliskan baginya sepuluh kebaikan.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk berwudhu setiap kali hendak shalat***) menunjukkan tidak wajibnya berwudhu setiap kali hendak melaksanakan shalat, demikian menurut pendapat mayoritas ulama, namun An-Nawawi mengemukakan dari Al Qadhi, bahwa telah sepakat para ahli fatwa mengenai keharusan berwudhu setiap kali

hendak shalat. Kendati demikian, perbedaan pendapat masih tetap ada di kalangan mereka.

Ucapan Anas (***Rasulullah SAW biasa berwudhu setiap kali hendak shalat*** ... dst.); hadits ini menunjukkan dianjurkannya berwudhu setiap kali hendak shalat, namun tidak wajib.

Bab: Disunnahkan Berwudhu untuk Berdzikir Kepada Allah dan Keringanan Meninggalkannya

عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنِّيْ كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلاَّ عَلَى طَهَارَةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه بِنَحْوِهِ)

354. *Dari Al Muhajir bin Qunfudz, bahwa ia mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang berwudhu, namun beliau tidak langsung membalasnya sehingga selesai wudhu barulah beliau membalasnya, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya tidak ada yang menghalangi untuk menjawab salammu kecuali aku tidak suka menyebut Allah kecuali dalam keadaan suci."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah seperti itu)

عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

355. *Dari Abu Juhaim bin Al Harits, ia menuturkan, "Nabi SAW kembali dari arah Bi`r Jamal, lalu beliau berpapasan dengan seorang laki-laki, maka laki-laki itu pun mengucapkan salam kepada beliau, namun Nabi SAW tidak menjawabnya, sehingga ketika beliau sampai pada suatu dinding, beliau mengusap wajah dan kedua tangannya*

(tayammum), kemudian menjawab salamnya." (Muttafaq 'Alaih)

Di antara dalil tentang adanya rukshah dalam hal ini, yakni bolehnya membalas salam dalam keadaan tidak suci dari hadats, adalah:

حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ.

356. Hadits Abdullah bin Salamah dari Ali.

حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُوْنَةَ ...

357. Hadits Ibnu Abbas, ia mengatakan, "*Aku menginap di rumah bibiku, Maimunah ..*" insya Allah kedua hadits ini akan dikemukakan.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. (وَرَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ)

358. *Dari Aisyah, ia mengatakan, "Nabi SAW senantiasa berdzikir kepada Allah dalam setiap kondisi.*" (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i. Al Bukhari juga menyebutkannya namun tanpa isnad.)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***namun beliau tidak langsung membalasnya sehingga selesai wudhu barulah beliau membalasnya***) menunjukkan makruhnya berdzikir bagi orang yang berhadats kecil. Lafazh Abu Daud: "ketika beliau sedang buang air kecil" Namun keterangan ini bertolak belakang dengan hadits Ali dan hadits Aisyah yang akan kami kemukakan. Hadits Ali menyebutkan: "*Tidak ada sesutau pun yang menghalangi Al Qur`an selain junub.*" Karena hadats kecil tidak menghalangi untuk membaca Al Qur`an, sementara membaca Al Qur`an itu lebih utama daripada dzikir, maka yang selain dzikir hukumnya lebih boleh lagi.

Bab: Disunnahkan Berwudhu Sebelum Tidur

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اَللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ. اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ. فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ. وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ. قَالَ فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا بَلَغْتُ: اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ، قُلْتُ: وَرَسُوْلِكَ، قَالَ: لاَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ)

359. *Dari Al Bara` bin 'Azib, ia berkata, "Nabi SAW bersabda, 'Apabila engkau hendak menghampiri tempat tidurmu, maka berwudhulah seperti wudhumu untuk shalat, kemudian berbaringlah pada lambung kananmu, lalu ucapkanlah,* ***'Allaahumma aslamtu nafsii ilaika, wa wajjahtu wajhii ilaika, wa fawwadhtu amrii ilaika, wa alja`tu zhahrii ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, laa malja`a wa laa manjaa minka illa ilaika. Allaahumma aamantu bikitaabikal ladzii anzalta, wa nabiyiikal ladzii arsalta'*** [*Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepada-Mu, aku menghadapkan wajahku kepada-Mu, aku menyerahkan urusanku kepada-Mu, aku menyandarkan punggungku kepada-Mu, karena senang (mendapatkan rahmat-Mu) dan takut pada (siksaan-Mu, bila melakukan kesalahan). Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari (ancaman)-Mu, kecuali kepada-Mu. Ya Allah, aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan (kebenaran) Nabi-Mu yang telah Engkau utus*]. *Apabila engkau meninggal (di waktu tidur), maka engkau akan meninggal dengan memegang fitrah (agama Islam). Maka jadikanlah itu sebagai akhir kalimatmu." Lalu*

*aku menghafalnya dan aku ucapkan 'wa birasuulikal ladzii arsalta', namun beliau mengoreksi, 'Tidak, bukan begitu, tapi '**wa binabiyyikal ladzii arsalta.**'"* (HR. Ahmad, Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***berwudhulah***), konteksnya menunjukkan dianjurkannya memperbaharui wudhu bagi setiap orang yang hendak tidur walaupun saat itu ia dalam keadaan suci (dari hadats). Bisa juga ini berlaku khusus bagi yang berhadats.

Bab: Penekanan Berwudhu Sebelum Tidur Bagi yang Junub dan Anjuran Berwudhu Sebelum Makan, Minum dan Mengulangi Persetubuhan

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

360. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Umar berkata, "Wahai Rasulullah, apakah boleh seseorang di antara kami tidur dalam keadaan junub?" Beliau menjawab, "Ya, bila ia telah berwudhu."* (HR. Jama'ah)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

361. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Adalah Rasulullah SAW, apabila beliau hendak makan atau tidur sedangkan beliau junub, maka beliau mencuci kemaluannya dan berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat."* (HR. Jama'ah)

وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ.

362. Dalam riwayat Ahmad dan Muslim: *Dari Aisyah, ia berkata, "Adalah Nabi SAW, apabila junub, lalu beliau hendak makan atau tidur, beliau berwudhu."*

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

363. *Dari Ammar bin Yasir, bahwasanya Nabi SAW memberi keringanan bagi yang junub, bila hendak makan, minum atau tidur, agar berwudhu seperti wudhu untuk shalat.* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

364. *Dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian telah bersetubuh dengan istrinya, lalu ingin mengulanginya lagi maka hendaklah ia berwudhu."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan bolehnya orang yang junub tidur, makan, minum atau mengulangi persetubuhan dengan istrinya sebelum mandi junub, dan ini sudah merupakan *ijma'*. Demikian yang dikemukakan oleh An-Nawawi.

Bab: Bolehnya Tidak Wudhu Lebih Dulu Sebelum Hal-Hal Tersebut

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ، يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

365. *Dari Aisyah, ia mengatakan, "Pernah Nabi SAW ketika hendak makan atau minum sementara beliau dalam keadaan junub, beliau mencuci kedua tangannya lalu makan dan minum.*" (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

وَعَنْهَا أَيْضًا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ أَتَاهُمْ ثُمَّ يَعُوْدُ وَلاَ يَمَسُّ مَاءً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

366. *Dari Aisyah juga, ia mengatakan, "Pernah Nabi SAW setelah menunaikan hajat terhadap istrinya, lalu beliau mengulanginya tanpa menyentuh air terlebih dahulu.*" (HR. Ahmad)

وَلِأَبِيْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْهَا: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلاَ يَمَسُّ مَاءً.

367. Dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi: *Dari Aisyah: Rasulullah SAW pernah tidur dalam keadaan junub dan tidak menyentuh air (sebelumnya).*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Aisyah (***Pernah Nabi SAW ketika hendak makan atau minum sementara beliau dalam keadaan junub, beliau mencuci kedua tangannya lalu makan dan minum***), ini termasuk bagian dari sebuah hadits yang lafazhnya terdapat dalam riwayat An-Nasa'i: "*Apabila beliau hendak tidur sedangkan beliau junub, beliau berwudhu seperti wudhunya untuk shalat. Dan bila beliau hendak makan atau minum, beliau mencuci kedua tangannya, kemudian makan dan minum.*"

Ucapan Aisyah (***Rasulullah SAW pernah tidur dalam keadaan junub dan tidak menyentuh air (sebelumnya)***), Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Ini tidak bertolak belakang dengan hadits sebelumnya. Jadi kemungkinannya, bahwa beliau kadang tidak berwudhu terlebih dahulu untuk menunjukkan bolehnya hal tersebut, dan kadang pula beliau berwudhu lebih dulu untuk mendapatkan yang utama."

Ibnu Al 'Arabi mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Ishaq secara ringkas yang dikutip dari hadits panjang, lalu keliru meringkasnya. Adapun nash hadits panjang dimaksud adalah yang diriwayatkan oleh Abu Ghassan, ia mengatakan, "Aku menemui Al Aswad bin Yazid, ia saudaraku sekaligus temanku, lalu aku katakan, "Wahai Abu Amr, ceritakan kepadaku apa yang pernah diceritakan oleh Aisyah, Ummul Mukminin, tentang shalatnya Rasulullah SAW. Maka ia menjawab, 'Aisyah mengatakan, 'Beliau tidur di awal malam dan menghidupkan akhirnya. Kemudian bila beliau mempunyai hajat, maka beliau memenuhi hajatnya lalu tidur sebelum menyentuh air. Ketika diserukan adzan pertama, beliau bangkit –atau mungkin Aisyah mengatakan 'bangun'- lalu menuangkan air padanya. Aisyah tidak mengatakan 'mandi', dan aku tahu maksud Aisyah. Dan bila beliau tidur dalam keadaan junub, beliau wudhu seperti wudhunya seseorang untuk shalat.'"

BAB-BAB HAL-HAL YANG MEWAJIBKAN MANDI

Bab: Mandi Karena Keluar Mani

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: فِي الْمَذْيِ الْوُضُوْءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

368. *Dari Ali, ia berkata, "Aku seorang laki-laki yang sering mengeluarkan madzi, lalu aku tanyakan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, 'Adanya madzi mengharuskan wudhu, dan adanya mani mengharuskan mandi.'"* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

وَلأَحْمَدَ: فَقَالَ: إِذَا حَذَفْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفًا فَلاَ تَغْتَسِلْ.

369. Dalam riwayat Ahmad: Beliau bersabda, "*Bila air (mani)*

memuncrat, maka mandilah engkau karena junub, dan bila tidak, maka engkau tidak harus mandi."

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

370. *Dari Ummu Salamah, bahwa Ummu Sulaim berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Apakah wanita wajib mandi bila bermimpi (basah)?" Beliau menjawab, "Ya, bila ia melihat air (junub)." Ummu Salamah ikut bertanya, "Apakah wanita juga bermimpi?" Beliau menjawab, "Beruntunglah engkau. Lalu karena apa anaknya bisa menyerupainya?*" (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Adanya madzi mengharuskan wudhu, dan adanya mani mengharuskan mandi***), hadits ini menunjukkan tidak wajibnya mandi karena keluar madzi, tapi yang wajib adalah berwudhu. Hadits ini juga menunjukkan wajibnya mandi karena keluarnya mani. Sabda beliau (***memuncrat***), ini mengindikasikan bahwa hal itu tidak terjadi kecuali karena dorongan syahwat. Karena itulah penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Hadits ini mengindikasikan, bahwa yang keluar tanpa disertai syahwat, baik itu karena sakit, dingin atau lainnya, maka tidak mengharuskan mandi." Hadits Ummu Salamah menunjukkan wajibnya mandi bagi wanita bila mengeluarkan air (mani).

Bab: Wajibnya Mandi Karena Bertemunya Dua Kemaluan dan Penghapusan Pengecualian

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

371. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Jika seorang (suami) duduk di antara keempat anggota tubuh (kedua kaki dan kedua tangan) istrinya, kemudian menyetubuhinya maka diwajibkan atasnya mandi."* (Muffataq 'Alaih)

وَلِمُسْلِمٍ وَأَحْمَدَ: وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ.

372. Dalam riwayat Muslim dan Ahmad ada tambahan: "*sekalipun tidak mengeluarkan mani.*"

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

373. *Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Jika ia duduk di antara keempat anggota tubuh (kedua kaki dan kedua tangan) istrinya, kemudian kemaluannya menyentuh kemaluannya, maka diwajibkan mandi."* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَلَفْظُهُ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ.

374. Dalam riwayat An-Nasa'i yang dishahihkannya: "*Jika suatu kemaluan bersentuhan dengan kemaluan lain, maka diwajibkan mandi.*"

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: إِنَّ الْفُتْيَا الَّتِيْ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ: اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ. رُخْصَةٌ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَخَّصَ بِهَا فِيْ أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرَنَا بِالْاِغْتِسَالِ بَعْدَهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

375. *Dari Ubay bin Ka'b, ia menuturkan, "Sesungguhnya di antara fatwa yang sering mereka katakan adalah 'Air [mandi] itu dikarenakan air [mani]' merupakan rukhshah yang diberikan oleh Rasulullah SAW di masa permulaan Islam, kemudian setelah itu beliau memerintahkan kami untuk mandi."* (HR. Ahmad dan Abu

Daud)

Yakni tidak diwajibkan mandi bila tidak mengeluarkan mani saat senggama pernah ditetapkan di masa permulaan Islam, karena waktu itu masih sedikitnya pakaian.

وَفِي لَفْظٍ: إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ، ثُـــمَّ نَهَـــى عَنْهَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

376. Dalam Lafazh lain: "*Sesungguhnya 'air [mandi] itu dikarenakan air [mani]' merupakan rukhshah di masa permulaan Islam, kemudian beliau melarangnya.*" (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَـــهُ ثُـــمَّ يُكْسِلُ، هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنِّـــي لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

377. *Dari Aisyah bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang laki-laki yang menyetubuhi istrinya kemudian melepaskannya (sebelum keluar mani), apakah keduanya wajib mandi? Saat itu Aisyah sedang duduk, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku dan ini (Aisyah) pernah melakukan itu kemudian kami mandi.*" (HR. Muslim)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ قَالَ: نَادَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِـــيْ، فَقُمْتُ وَلَمْ أُنْزِلْ، فَاغْتَسَلْتُ، وَخَرَجْتُ، فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: لاَ عَلَيْكَ، اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ. قَالَ رَافِعٌ: ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْغُسْـــلِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

378. *Dari Rafi' bin Khudaij, ia menuturkan, "Rasulullah SAW menyuruh untuk memanggilku, ketika itu aku sedang di atas perut*

istriku, lalu aku berdiri dan belum keluar mani, kemudian aku mandi. Setelah itu aku keluar dan memberitahu beliau tentang hal itu, maka beliau bersabda, 'Itu tidak wajib atasmu. Air [mandi] itu dikarenakan air [mani].'" Rafi' mengatakan, "Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mandi." (HR. Ahmad)

Sabda beliau (***Jika seorang (suami) duduk di antara keempat anggota tubuh (kedua kaki dan kedua tangan) istrinya, kemudian menyetubuhinya maka diwajibkan atasnya mandi***). Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan wajibnya mandi, dan itu tidak mesti keluar mani, jadi sekedar menyetubuhi, yakni bertemunya dua kemaluan. An-Nawawi mengatakan, "Telah terjadi *ijma'* tentang wajibnya mandi ketika telah masukkan dzakar ke dalam vagina. Adapun perbedaan pendapat yang pernah ada mengenai ini hanya dari sebagian sahabat dan generasi setelah mereka. Kemudian setelah itu terjadi *ijma'* (mereka semua sependapat) sebagaimana yang kami sebutkan tadi."

Sabda beliau (***Jika suatu kemaluan bersentuhan dengan kemaluan lain, maka diwajibkan mandi***). Pensyarah mengatakan: Hadits ini diriwayatkan dengan beberapa versi, selain diriwayatkan dengan redaksi '*jaawaza*' [melewati], diriwayatkan juga dengan redaksi lainnya, yaitu '*mulaaqaat*' [menempel] '*mulaamasah*' [menyentuh] '*ilzaaq*' [menembus]. Al Qadhi Abu Bakar mengatakan, "Bila batang kemaluan telah masuk ke dalam vagina, berarti telah terjadi *mulaaqaat*." Ibnu Sayyidinnas mengatakan, "Begitulah makna bertemunya kemaluan dengan kemaluan, yaitu mendekat dan menempel. Makna *izlaaq* kemaluan dengan kemaluan adalah menempelkannya, sedang makna *mujaawazah* (melewati) sudah jelas." Dalam *Syarh At-Tirmidzi*, Ibnu Sayyidinnas menuturkan ucapan Ibnul Arabi, "Maksudnya bukan hakikat bersentuhan dan bukan pula hakikat saling menempel, akan tetapi redaksi itu hanya sebagai kiasan yang biasa terjadi antara kedua kemaluan, dan itu sudah jelas, karena kemaluan wanita berada di atas vagina, dan itu tidak disentuh oleh kemaluan laki-laki ketika bersetubuh." Ulama telah sepakat, bahwa bila suami menempelkan kemaluannya pada kemaluan istrinya dan tidak memasukkannya, maka keduanya tidak

wajib mandi. Jadi, yang mewajibkan mandi adalah yang lebih dari itu sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash dengan redaksi: "*Bila dua kemaluan bertemu, dan batang kemaluan telah masuk, maka wajiblah mandi.*" (Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah). Redaksi wajib di sini mengindikasikan keharusan, dan itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka yang menyatakan wajibnya mandi hanya karena menempelnya dua kemaluan. Penulis *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Hal itu menyebabkan wajibnya mandi, walaupun ada pelapisnya."

Bab: Mimpi Basah Tapi Tidak Menemukan Basah atau Tidak Mimpi Tapi Menemukan Basah

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِيْ مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

379. *Dari Khaulah binti Hakim, bahwasanya ia bertanya kepada Nabi SAW tentang wania yang mimpi di dalam tidurnya sebagaimana laki-laki bermimpi. Maka beliau menjawab, "Ia tidak wajib mandi sehingga mengeluarkan mani. Sebagaimana juga laki-laki tidak wajib mandi sehingga ia mengeluarkan mani.*" (HR. Ahmad)

وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا، وَلَفْظُهُ: أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ فِـــيْ مَنَامِهَا، فَقَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ.

380. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i secara ringkas, redaksinya: "*Bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW tentang seorang wanita yang bermimpi di dalam tidurnya. Maka beliau bersabda, "Bila ia melihat air (mani) maka hendaklah ia mandi.*"

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلاَ يَـذْكُرُ احْتِلاَمًا، فَقَالَ: يَغْتَسِلُ. وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنْ قَدِ احْتَلَمَ وَلاَ يَجِدُ الْبَلَلَ، فَقَالَ: لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: اَلْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ، عَلَيْهَا الْغُسْلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

381. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menemukan basah tapi tidak ingat kalau ia telah bermimpi, maka beliau menjawab, 'Ia mandi.' Kemudian tentang laki-laki yang merasa telah bermimpi (basah) tapi tidak menemukan basah, maka beliau manjawab, 'Ia tidak wajib mandi.' Kemudian Ummu Salamah ikut bertanya, 'Apakah bila wanita bermimpi seperti itu wajib mandi juga?' Beliau menjawab, 'Ya. Karena sesungguhnya wanita itu saudara kandungnya laki-laki.'"* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan wajibnya mandi atas laki-laki dan perempuan bila mengeluarkan mani. Hadits di atas juga menunjukkan wajibnya mandi bila ada mani baik itu disertai syahwat maupun tidak. Ibnu Ruslan mengatakan, "Kaum muslimin telah sepakat wajibnya mandi atas laki-laki dan perempuan karena keluarnya mani."

Bab: Wajibnya Mandi Bila Seorang Kafir Memeluk Islam

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَـاءٍ وَسِـدْرٍ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

382. *Dari Qais bin 'Ashim, bahwa ketika ia masuk Islam, Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun bidara.* (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ ثُمَامَةَ أَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اذْهَبُوْا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِيْ فُلاَنٍ، فَمُرُوْهُ أَنْ يَغْتَسِلَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

383. *Dari Abu Hurairah, bahwa ketika Tsumamah memeluk Islam, Nabi SAW bersabda, "Bawalah ia ke dinding Bani Fulan, lalu suruhlah ia agar mandi."* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan disyariatkannya mandi bagi yang baru masuk Islam. Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa hukumnya wajib secara mutlak, sementara Asy-Syafa'i memandangnya sunnah untuk mandi, bila orang tersebut tidak sedang junub maka cukup dengan berwudhu. Al Hadi dan yang lainnya mewajibkan mandi atas orang yang junub ketika masih kafir.

Bab: Wajibnya Mandi Setelah Haid

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِيْ حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ. فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِيْ وَصَلِّيْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

384. *Dari Aisyah, bahwasanya Fathimah binti Abu Hubaisy pernah mengalami istihadhah (pendarahan terus menerus karena penyakit), lalu ia bertanya kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "(Darah istihadhah itu) sesungguhnya hanyalah darah yang memancar dari salah satu saluran darah, itu bukan darah haid. Jika datang hari haidmu (yang telah kau kenali itu), maka tinggalkanlah shalat."* (HR. Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bahwa bila si wanita bisa membedakan darah haid dari darah istihadhah, maka ia hanya berpatokan pada darah haidnya dalam hal kesuciannya. Bila waktunya telah berlalu, maka ia wajib mandi, setelah itu, darah yang keluar termasuk kategori istihadhah, sehingga

hukumnya adalah hukum hadats yang mewajibkan wudhu setiap kali hendak shalat. Dan dengan satu wudhu itu tidak lebih dari satu shalat fardhu berdasarkan sabda beliau, "*Berwudhulah untuk setiap shalat.*" Al Hafizh mengatakan bahwa ini merupakan pendapat Jumhur.

Bab: Haramnya Membaca Al Qur`an Bagi yang Haid dan yang Junub

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلاَ يَحْجُبُهُ -وَرُبَّمَا قَالَ: لاَ يَحْجِزُهُ- مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

385. *Dari Ali, ia menuturkan, "Pernah Rasulullah SAW setelah buang hajat, beliau keluar lalu membaca Al Qur`an serta makan daging bersama kami. Beliau tidak tertutupi* –atau Ali mengatakan, '*terhalangi*'- *oleh sesuatu pun (untuk membaca) Al Qur`an, kecuali karena junub.*" (HR. Imam yang lima)

لَكِنْ لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ مُخْتَصَرٌ: كَانَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا. وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

386. Namun lafazh At-Tirmidzi secara ringkas sebagai berikut: "*Beliau membacakan Al Qur`an pada kami dalam semua keadaan selama beliau tidak sedang junub.*" At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits hasan shahih."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلاَ الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

387. *Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Orang yang junub dan orang yang haid tidak boleh membaca sedikit pun dari Al Qur`an.*" (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ يَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلاَ النُّفَسَاءُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

388. *Dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Wanita haid dan wanita nifas tidak boleh membaca Al Qur`an sedikit pun."* (HR. Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan, bahwa orang yang junub dan orang yang haid tidak boleh membaca Al Qur`an. Al Bukhari telah mengeluarkan riwayat dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia memandang tidak apa-apa orang junub membaca Al Qur`an. Ia berdalih dengan keumuman hadits Aisyah yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW senantiasa berdzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Al Muwaffaq Ibnu Quddamah di dalam *Al Mughni* mengatakan, "Orang yang junub, wanita haid dan wanita nifas diharamkan membaca ayat. Adapun membaca sebagian ayat yang tidak hanya terdapat di dalam Al Qur`an saja, seperti: basmalah, hamdalah dan dzikir lainnya yang tidak dimaksudkan sebagai bacaan Al Qur`an, maka tidak apa-apa, karena tidak ada perbedaan pendapat mengenai bolehnya mereka berdzikir kepada Allah Ta'ala, lagi pula mereka perlu membaca basmalah ketika mandi, dan tidak mungkin mereka melewatkan itu begitu saja. Tapi bila yang dimaksudkannya itu membaca Al Qur`an atau sebagiannya Al Qur`an, maka mengenai hal ini ada dua pendapat." Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wanita haid boleh membaca Al Qur`an, berbeda dengan orang yang sedang junub. Ini merupakan pendapat Malik dan salah satu riwayat dari Ahmad."

Sabda beliau (***Orang yang junub dan orang yang haid tidak boleh membaca sedikit pun dari Al Qur`an***), hadits ini menunjukkan haramnya membaca Al Qur`an bagi wanita haid, demikian menurut pendapat suatu golongan. Hadits ini dan hadits yang setelahnya tidak dapat dijadikan argumen, karena ada riwayat shahih dari Umar, bahwa ia memakruhkan membaca Al Qur`an dalam keadaan junub.

Bab: Rukhshah Melintas di Masjid Bagi yang Junub dan Larangan Diam di dalamnya Kecuali Mempunyai Wudhu

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: نَاوِلِيْنِي الْخُمْرَةَ مِـــنَ الْمَسْـــجِدِ. فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ بِيَدِكِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

389. *Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW berkata, 'Ambilkan kain alas di masjid.' Aku berkata, 'Aku sedang haid.' Beliau pun bersabda, "Haidmu itu tidak berada di tangamu (di luar kekuasaanmu)."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَيَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِهَا فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ. ثُـــمَّ تَقُـــوْمُ إِحْـــدَانَا بِخُمْرَتِهِ فَتَضَعُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ حَائِضٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

390. *Dari Maimunah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW pernah masuk ke tempat salah seorang kami (istri-istri beliau) yang sedang haid, lalu beliau meletakkan kepalanya di atas pangkuannya, lalu beliau membaca Al Qur`an, padahal wanita itu sedang haid. Pernah juga salah seorang kami membawakan kain alas beliau dan menghamparkannya di dalam masjid, padahal ia sedang haid."* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ جُنُبًا مُجْتَازًا. (رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ فِي سُنَنِهِ)

391. *Dari Jabir, ia mengatakan, "Pernah seseorang dari kami lewat di masjid dalam keadaan junub."* (Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur di dalam *Musnad*nya)

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَمْشُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ جُنُبٌ. (رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ)

392. *Dari Zaid bin Aslam, ia menuturkan, "Para sahabat Rasulullah SAW pernah berjalan di dalam masjid padahal mereka junub."* (Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَوُجُوْهُ بُيُوْتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: وَجِّهُوْا هَذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ. ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيْهِمْ رُخْصَةٌ. فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ: وَجِّهُوْا هَذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، فَإِنِّيْ لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

393. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW datang, bagian muka rumah-rumah para sahabat beliau masuk di masjid, maka beliau bersabda, 'Palingkan rumah-rumah ini dari masjid.' Kemudian Rasulullah SAW masuk, sedangkan orang-orang tidak melakukan apa-apa, mereka berharap diturunkan rukhshah untuk mereka. lalu beliau keluar lagi kepada mereka dan bersabda, 'Palingkan rumah-rumah ini dari masjid, karena sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid dari wanita haid dan tidak pula orang yang junub.'"* (HR. Abu Daud)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَرْحَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: إِنَّ الْمَسْجِدَ لاَ يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلاَ لِحَائِضٍ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

394. *Dari Ummu Salamah, "Rasulullah SAW masuk ke halaman masjid lalu berseru dengan suara keras, 'Sesungguhnya masjid itu tidak halal bagi wanita haid dan orang yang junub.'"* (HR. Ibn Majah)

Sabda beliau (***Ambilkan kain alas di masjid***), Al Khithabi

mengatakan, "Yaitu sajadah yang biasa digunakan untuk bersujud. Dalam versi mereka, kain itu hanya seukuran yang cukup untuk mengalasi wajah saja. Namun adakalanya lebih besar dari itu." Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bolehnya wanita haid masuk ke dalam masjid karena suatu keperluan. Kemungkinannya, bahwa masjid tersebut adalah masjid rumahnya yang mana beliau biasa melakukan shalat sunnah di dalamnya. Maka dengan begitu, hadits ini tidak bisa dijadikan argumen dalam membolehkan wanita haid masuk ke dalam masjid.

Ucapan perawi (***Ketika Rasulullah SAW datang, bagian muka rumah-rumah para sahabat beliau masuk di masjid*** ... dst.), hadits ini dan hadits setelahnya menunjukkan tidak halalnya diam di masjid bagi orang junub dan wanita haid, demikian pendapat mayoritas ulama. Daud, Al Mazni dan yang lainnya berpendapat bahwa itu tidak boleh secara mutlak. Sementara Ahmad dan Ishaq berpendapat boleh bagi orang yang junub bila telah berwudhu untuk menghilangkan hadats kecil, tapi tidak boleh bagi wanita haid.

Mereka yang membolehkan bagi orang yang junub berdalih dengan argumen yang dikemukakan oleh penulis: Ada yang dikecualikan dari pengertian umum kata '**masuk**', yaitu orang yang sekadar lewat sebagaimana hadits di atas, dan orang yang telah berwudhu sebagaimana pendapat Ahmad dan Ishaq, berdasarkan riwayat yang dituturkan oleh Sa'id bin Manshur di dalam *Sunan*nya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَجْلِسُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُوْنَ إِذَا تَوَضَّؤُوْا وُضُوْءَ الصَّلاَةِ.

395. Diceritakan kepada kami oleh Abdul Aziz bin Muhammad, dari Hisyam bin Sa'd, dari Zaid bin Aslam, dari 'Atha' bin Yasar, ia menuturkan. "Aku melihat para lelaki dari antara para sahabat Rasulullah SAW duduk-duduk di masjid sedangkan mereka junub

setelah mereka berwudhu seperti wudhu untuk shalat."

Hanbal bin Ishaq –sahabat Ahmad- juga meriwayatkan, ia mengatakan,

حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَتَحَدَّثُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَكُوْنُ جُنُبًا فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَتَحَدَّثُ.

396. Diceritakan kepada kami oleh Abu Nu'aim, ia berkata, "Diceritakan kepada kami oleh Hisyam bin Sa'd, dari Zaid bin Aslam, ia mengatakan, 'Para sahabat Rasulullah SAW biasa mengobrol di dalam masjid sedangkan mereka tidak mempunyai wudhu, adapula orang yang junub, lalu berwudhu kemudian masuk ke masjid, lalu ikut mengobrol.'"

Bab: Menggauli Beberapa Istri dengan Satu Mandi

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

397. *Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW pernah mengelilingi para istrinya dengan satu mandi.* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukari)

وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ: فِيْ لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ.

398. Dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa'i: *dalam satu malam dengan satu mandi.*

عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِيْ لَيْلَةٍ، فَاغْتَسَلَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُسْلاً، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَـوِ

اغْتَسَلْتَ غُسْلًا وَاحِدًا؟ فَقَالَ: هَذَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

399. *Dari Abu Rafi', mantan budak Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengelilingi para istrinya dalam satu malam, lalu beliau mandi dari setiap istrinya dengan satu mandi. Kemudian aku katakan, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mandi sekali saja?" Beliau menjawab, "Ini lebih menyucikan dan lebih baik."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Makna hadits tersebut, bahwa beliau melakukan itu ketika beliau kembali dari safarnya atau serupa itu, yang mana saat beliau tiba, tidak diketahui hari giliran siapa di antara mereka, maka beliau menggauli mereka semua, kemudian setelah itu beliau membagi hari giliran mereka. *wallahu a'lam.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan tidak wajibnya mandi bagi yang hendak mengulangi persetubuhan. An-Nawawi mengatakan, "Ini berdasarkan *ijma'* kaum muslimin. Adapun tentang sunnahnya, maka tidak ada perbedaan pendapat."

BAB-BAB MANDI YANG DISUNNAHKAN

Bab: Mandi Hari Jum'at

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

400. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Jika datang hari Jum'at pada seseorang di antara kalian, maka hendaklah ia mandi.'"* (HR. Jama'ah)

وَلِمُسْلِمٍ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

401. Dalam riwayat Muslim: "*Jika seseorang di antara kalian hendak mendatangi Jum'atan, maka hendaklah ia mandi.*"

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاكُ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيْبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

402. *Dari Abu Sa'id, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Mandi hari Jum'at wajib atas setiap orang dewasa, dan juga bersiwak serta mengoleskan wewangian semampunya."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِيْ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

403. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Adalah hak setiap muslim untuk mandi setiap tujuh hari sekali, yang mana ia membasuh kepalanya dan tubuhnya."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ -يَوْمَ الْجُمُعَةِ- إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ، فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ: إِنِّيْ شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِيْ حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِيْنَ، فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ. فَقَالَ: وَالْوُضُوْءُ أَيْضًا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

404. *Dari Ibnu Umar, bahwa ketika Umar bin Khaththab berdiri menyampaikan khutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba masuk seorang laki-laki dari antara para muhajirin pertama, maka Umar menyerunya, "Saat apa ini?" Laki-laki itu menjawab, "Sesungguhnya tadi aku sibuk sehingga tidak pulang ke keluargaku kecuali setelah aku mendengar adzan sehingga yang kulakukan tidak lebih dari sekadar wudhu." Umar berkata, "Hanya wudhu! Padahal engkau*

sudah tahu bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan mandi?" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، إِلاَّ ابْنَ مَاجَهْ فَإِنَّهُ رَوَاهُ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ)

405. *Dari Samurah bin Jundub, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa berwudhu untuk shalat Jum'at, maka itu cukup baik, dan barangsiapa mandi maka itu lebih utama."* (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah meriwayatkannya dari hadits Jabir bin Samurah)

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُوْنَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي فَيَأْتُوْنَ فِي الْعَبَاءِ وَيُصِيْبُهُمُ الْغُبَارُ، فَتَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيْحُ. فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِيْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

406. *Dari 'Urwah, dari Aisyah, ia mengatakan, "Dulu orang-orang biasa mendatangi pelaksanaan shalat Jum'at dengan berkelompok dari rumah-rumah dan kampung-kampung mereka (di sekitar Madinah), maka mereka datang dengan mengenakan jubah sehingga terkena debu dan keringat, maka keluarlah aroma yang tidak sedap dari mereka. Pernah salah seorang dari mereka menghadap Nabi SAW, saat itu beliau berada di tempatku, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sebaiknya kalian bersuci di hari kalian ini."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ غَسَّلَ

وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، فَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ: أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَــــا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَلَمْ يَذْكُرْ التِّرْمِذِيُّ: وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ)

407. Dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafi, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa mencuci (kepalanya) dan mandi pada hari Jum'at, bersegera berangkat, lalu berjalan dan tidak naik kendaraan. Kemudian duduk di dekat imam lalu mendengarkan dan tidak melakukan hal yang sia-sia, maka baginya dari setiap langkahnya adalah amal setahun, pahala puasa dan shalat malamnya.*'" (HR. Imam yang lima, namun At-Tirmidzi tidak menyebutkan 'lalu berjalan dan tidak naik kendaraan")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan disyariatkannya mandi pada hari Jum'at. Jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf serta para ahli fikih berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah.

Sabda beliau (***Mandi hari Jum'at wajib atas setiap orang dewasa, dan juga bersiwak serta mengoleskan wewangian semampunya***), hadits ini menunjukkan wajibnya mandi pada hari Jum'at yang dinyatakan dengan redaksi "wajib". Namun hadits ini juga dijadikan dalil tidak wajibnya mandi karena disertai dengan redaksi "siwak" dan "mengoleskan wewangian". Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kata 'wajib' di sini adalah penekanan anjurannya, seperti halnya anda mengatakan, 'Hak anda pada saya adalah wajib', 'pinjaman adalah hutang', pengertian ini difahami dari kalimat yang disertakan, padahal yang disertakannya telah disepakati hukum tidak wajib, yaitu bersiwak dan memakai wewangian."

Sabda beliau (***Barangsiapa mencuci (kepalanya) dan mandi***) dalam riwayat Abu Daud: "*Barangsiapa mencuci kepalanya dan mandi*" hadits ini menunjukkan disyariatkannya mandi pada hari Jum'at, disyariatkannya bersegera datang ke masjid, berjalan kaki menuju masjid, duduk di dekat imam (khatib), mendengarkan khutbah

dengan seksama dan tidak melakukan hal yang sia-sia. Melakukan semua ini menjadi sebab berhaknya menerima pahala yang banyak itu.

Bab: Mandi Hari Raya

عَنِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ: وَكَانَ الْفَاكِهُ بْنُ سَعْدٍ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِيْ هَذِهِ الْأَيَّامِ. (رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ وَابْنُ مَاجَه وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ)

408. *Dari Al Fakih bin Sa'd, bahwasanya Rasulullah SAW mandi pada hari Jum'at, hari Arafah, hari Idul Fithri dan hari Nahar (Idul Adha). Al Fakih bin Sa'd sendiri menyuruh keluarganya untuk mandi pada hari-hari tersebut.* (Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam *Al Musnad.* Diriwaytkan juga oleh Ibnu Majah namun tidak menyebutkan hari Jum'at)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini sebagai dalil bahwa mandi pada hari raya hukumnya sunnah.

Bab: Mandi Setelah Mamandikan Jenazah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ غَسَلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ. وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ مَاجَه الْوُضُوْءَ)

409. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa memandikan jenazah, maka hendaknya ia mandi. Dan barangsiapa mengusungnya maka hendaklah ia berwudhu."* (HR. Imam yang lima, namun Ibnu Majah tidak menyebutkan tentang wudhu)

Abu Daud mengatakan, "Hukum ini telah dihapus." Sebagian mereka mengatakan, "Maknanya, bahwa siapa yang hendak

mengusungnya dan mengantarkannya, maka hendaklah berwudhu karena akan menyalatkannya."

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجُمُعَةِ وَالْجَنَابَةِ وَالْحِجَامَةِ وَغَسْلِ الْمَيِّتِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

410. *Dari Mush'ab bin Syaibah, dari Thalq bin Habib, dari Abdullah bin Az-Zubair, dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Empat hal yang menyebabkan mandi: Jum'atan, jenazah, berbekam dan memandikan mayat."* (HR. Ahmad dan Ad-Daraquthni)

وَأَبُو دَاوُدَ وَلَفْظُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ.

411. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dengan redaksi: "*Bahwasanya Nabi SAW mandi.*"

Isnad riwayat ini sesuai dengan syarat Muslim, namun Ad-Daraquthni mengatakan, "Mush'ab bin Syaibah tidak termasuk yang dinilai kuat riwayatnya dan tidak dianggap hafizh (penghafal hadits)."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكْرٍ -وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ- أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ، امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ حِينَ تُوُفِّيَ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيْدُ الْبَرْدِ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ. فَقَالُوْا: لاَ. (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْهُ)

412. *Dari Abdullah bin Bakar, yaitu Bakar bin Amr bin Hazm, bahwasanya Asma` binti 'Umais, istrinya Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, memandikan Abu Bakar ketika ia wafat. Setelah itu ia keluar lalu bertanya kepada kaum muhajirin yang hadir, lalu ia berkata, "Sesungguhnya ini hari yang sangat dingin, dan aku sedang berpuasa. Apakah harus mandi?" Mereka menjawab, "Tidak."* (HR.

Malik di dalam *Al Muwaththa'*)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Barangsiapa memandikan jenazah, maka hendaknya ia mandi. Dan barangsiapa mengusungnya maka hendaklah ia berwudhu***), hadits ini menunjukkan wajibnya mandi bagi yang telah memandikan jenazah dan berwudhu bagi yang mengusungnya. Ada perbedaan pendapat mengenai hal ini, namun pendapat yang menyatakan bahwa itu hukumnya sunnah, adalah pendapat yang benar berdasakan hasil menggabungkan semua dalil yang mengindikasikan anjuran.

Bab: Mandi Untuk Melaksanakan Ihram, Wuquf di Arafah dan Memasuki Makkah

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلاَلِهِ وَاغْتَسَلَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

413. *Dari Zaid bin Tsabit, bahwasanya ia melihat Rasulullah SAW menanggalkan pakaian sebelum ihram lalu mandi.* (HR. At-Tirmidzi)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ غَسَلَ بِخِطْمِيٍّ وَأُشْنَانٍ وَدَهَنَهُ بِشَيْءٍ مِنْ زَيْتٍ غَيْرِ كَثِيْرٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

414. *Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Adalah Rasulullah SAW, apabila beliau hendak ihram, beliau mencuci kepalanya dengan khithmi dan rumput*[6]*, lalu meminyakinya dengan sedikit minyak.*" (HR. Ahmad)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ. فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ. (رَوَاهُ

---

[6] Tanaman lidah buaya atau sejenisnya.

مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه وَأَبُوْ دَاوُدَ)

415. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Ketika Asma` binti 'Umais nifas setelah melahirkan Muhammad ibn Abu Bakar di bawah sebuah pohon, Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar agar menyuruhnya mandi lalu melakukan ihram.*" (HR. Muslim, Ibnu Majah dan Abu Daud)

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ عَلِيًّا كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

416. *Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwasanya Ali karramallaahu wajhahu, mandi pada kedua hari raya, hari jum'at, hari Arafah dan ketika hendak melakukan ihram.* (Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلاَّ بَاتَ بِذِي طُوَى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلُ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا، وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَهُ. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

417. *Dari Ibnu Umar, bahwa ia tidak datang ke Makkah kecuali menginap di Dzu Thuwa, lalu keesokan harinya ia mandi kemudian masuk Makkah siang hari. Ia menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan hal itu.* (Dikeluarkan oleh Muslim)

وَلِلْبُخَارِيِّ مَعْنَاهُ.

418. Al Bukhari juga mengemukakan riwayat yang semakna.

وَلِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ: عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِدُخُوْلِ مَكَّةَ وَلِوُقُوْفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ.

419. Riwayat Malik di dalam *Al Muwaththa`*: *Dari Nafi', bahwasanya Abdullah bin Umar mandi untuk ihramnya sebelum melaksanakan ihram, untuk masuk ke Makkah dan untuk wuqufnya pada malam hari Arafah.*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan dianjurkannya mandi ketika hendak ihram, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

Ucapan perawi (***khithmi***), disebutkan di dalam *Al Qamus*, ialah tumbuhan yang bisa digunakan untuk obat kencing batu, lambung luka dan sebagainya, juga untuk dibalurkan pada luka dan meredakan rasa sakit, mengobati sakit gigi dengan dikumurkan, dan bisa juga sebagai obat untuk wanita mandul dengan cara direbus lalu diminum airnya.

Pensyarah mengatakan: Hadits di atas juga menunjukkan dianjurkannya membersihkan kepala dengan mencucinya dan meminyakinya ketika hendak ihram.

Ucapan perawi (***nufisat*** **[nifas]**), maksudnya adalah melahirkan. Adapun '*nafasat*' artinya haid, tapi bukan itu yang dimaksud dalam hadits ini.

Ucapan perawi (***bahwa ia tidak datang ke Makkah kecuali menginap di Dzu Thuwa, lalu keesokan harinya ia mandi kemudian masuk Makkah siang hari***), hadits ini menunjukkan dianjurkannya mandi sebelum masuk ke Makkah. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Mandi sebelum masuk Makkah hukumnya sunnah menurut semua ulama, dan menurut mereka, bila itu ditinggalkan maka tidak mengharuskan fidyah. Mayoritas mereka mengatakan, 'Boleh juga hanya sekadar wudhu.'"

Bab: Mandinya Wanita Mustahadhah Setiap Kali Hendak Shalat

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتُحِيْضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ اغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلاَةٍ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

420. *Dari Aisyah RA. ia menuturkan, "Ketika Zainab bin Jahsy*

mengalami istihadhah, Nabi SAW bersabda kepadnya, 'Mandilah engkau setiap kali hendak shalat.'" (HR. Abu Daud)

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو اسْتُحِيْضَتْ، فَأَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ. فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ، أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ، وَالصُّبْحَ بِغُسْلٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

421. *Dari Aisyah, bahwasanya Sahlah binti Suhail bin Amr mengalami istihadhah, lalu ia menghadap Rasulullah SAW, lalu menanyakan hal tersebut. Maka beliau menyuruhnya mandi setiap kali hendak shalat. Ketika kondisinya semakin parah, beliau menyuruhnya agar menjamak Zhuhur dan Ashar dengan satu mandi, Maghrib dan Isya dengan satu mandi, dan Subuh dengan satu mandi.* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِيْ حُبَيْشٍ اسْتُحِيْضَتْ مُنْذُ كَذَا وكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ، لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ والعَصْرِ غُسْلاً وَاحِداً، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِداً، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِداً، وَتَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

422. *Dari 'Urwah bin Az-Zubair, dari Asma` binti 'Umais, ia mengatakan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Fathimah binti Abu Hubaiys mengalami istihadhah semenjak anu dan anu sehingga ia tidak melaksanakan shalat.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Ini adalah dari gangguan syetan. Hendaklah ia duduk pada wadah tempat cucian. Apabila ternyata ia melihat warna kuning*

di atas airnya, maka hendaklah ia mandi untuk shalat Zhuhur dan Ashar dengan satu mandi, lalu mandi lagi untuk shalat Maghrib dan Isya dengan satu mandi, dan mandi lagi untuk shalat Subuh dengan satu mandi, dan hendaklah ia berwudhu antara itu semua (untuk setiap shalat)." (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan wajibnya mandi untuk setiap shalat bagi wanita mustahadhah, demikian pendapat Al Imamiyah, namun Jumhur berpendapat, bahwa ia tidak wajib mandi untuk semua shalat itu, tidak pula pada waktu-waktu tertentu, kecuali sekali saja, yaitu ketika selesainya masa haid. An-Nawawi mengatakan, "Itu merupakan pendapat Jumhur dari kalangan salaf dan khalaf." Pendapat Jumhur yang mengatakan, bahwa tidak wajibnya mandi kecuali ketika selesainya masa haid adalah pendapat yang benar, karena memang tidak ada dalil yang bisa dijadikan argumen untuk mewajibkan mandi setiap kali hendak shalat bagi wanita mustahadhah. Lain dari itu, bila itu diwajibkan maka akan menjadi beban yang berat, padahal tugas yang lebih ringan dari itu saja kadang seringkali ditinggalkan karena terasa berat, apalagi untuk mereka yang kurang akal dan kurang agama. Sebagian ulama telah berusaha menyatukan hadits-hadits yang ada dalam hal ini, kemudian menyimpulkan bahwa hadits-hadits yang menyebutkan mandi untuk setiap shalat adalah sebagai anjuran (yakni hukumnya sunnah).

Ucapan Aisyah (***Ketika kondisinya semakin parah, beliau menyuruhnya agar menjamak Zhuhur dan Ashar dengan satu mandi** ...* dst.) menunjukkan bolehnya menjamak dua shalat dan cukup dengan satu mandi untuk kedua shalat tersebut. Hukum bagi wanita mustahadhah ini berlaku juga bagi yang sakit dan udzur-udzur lainnya yang mempunyai kesulitan serupa.

Bab: Mandi Setelah Siuman dari Pingsan

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ثَقُلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ فَقُلْنَا: لاَ، هُمْ

يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: ضَعُوْا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ. قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ. ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ فَقُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ. قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ فَقُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. –فَذَكَرَتْ إِرْسَالَهُ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ، وَتَمَامَ الْحَدِيْثِ–. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

423. *Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW sedang sakit berat, beliau berkata, 'Apakah orang-orang sudah shalat?' Kami jawab, 'Belum. Mereka sedang menantimu wahai Rasulullah.' Beliau berkata lagi, 'Siapkan air untukku di baskom besar.' Lalu kami pun memenuhinya, kemudian beliau mandi. Setelah itu beliau melemah lalu jatuh pingsan. Kemudian beliau siuman, lalu berkata, 'Apakah orang-orang sudah shalat?' Kami jawab, 'Belum. Mereka sedang menantimu wahai Rasulullah.' Beliau berkata lagi, 'Siapkan air untukku di baskom besar.' Lalu kami pun memenuhinya, kemudian beliau mandi. Setelah itu beliau melemah lalu jatuh pingsan lagi. Kemudian beliau siuman, lalu berkata, 'Apakah orang-orang sudah shalat?' Kami jawab, 'Belum. Mereka sedang menantimu wahai Rasulullah.'"* Selanjutnya Aisyah menceritakan, bahwa beliau mengutus utusan kepada Abu Bakar, dan seterusnya. (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Banyak kesimpulan yang dapat diambil dari hadits ini yang telah dikemukakan dalam penjelasannya. Penulis mengemukakannya di sini hanya sebagai dalil disunnahkannya mandi bagi yang siuman setelah pingsan. Nabi SAW telah melakukannya tiga kali, padahal saat itu beliau sedang menderita sakit parah, ini menunjukkan sangat ditekannya anjuran tersebut.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُوْلِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. (أَخْرَجَاهُ)

424. *Dari Aisyah, bahwasanya kebiasaan Rasulullah SAW ketika akan mandi junub, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya, kemudian menungkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, lalu beliau mencuci kemaluannya, kemudian berwudhu seperti wudhu untuk menunaikan shalat, kemudian menciduk air dan mengurai-ngurai pangkal rambut kepalanya dengan jari-jarinya hingga beliau merasa sudah cukup, beliau menyiram kepalanya sebanyak tiga kali, selanjutnya menyiramkan air ke seluruh tubuhnya, lalu mencuci kedua kakinya.* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا: ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشْرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

425. Dalam riwayat mereka yang lainnya: "*lalu menyela-nyela rambutnya dengan kedua tangannya hingga beliau merasa telah membasahi kulit kepalanya, beliau menuangkan tiga cidukan air ke kepalanya.*"

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلاَبِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ فَقَالَ بِهِمَا

عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ. (أَخْرَجَاهُ)

426. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Apabila Rasulullah SAW hendak mandi junub, beliau meminta sesuatu (tempat air), sebesar tempat untuk memerah susu. Lalu mengambil air dengan telapak tangannya, lalu memulai dengan bagian kanan kepalanya lalu bagian kirinya. Kemudian beliau mengambil lagi dengan kedua telapak tangannya, dan dituangkan ke kepalanya."* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ دَلَّكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

427. *Dari Maimunah, ia menuturkan, "Aku pernah meletakkan air mandi untuk Nabi SAW. Beliau menuangkan air pada tangannya lalu membasuhnya dua kali atau tiga kali. Kemudian menuangkan air ke tangan kirinya dengan tangan kanannya, lalu mencuci kemaluannya, lalu menggosok tangannya ke tanah. Kemudian berkumur-kumur dan beristinsyaq, membasuh muka dan kedua tangannya serta kepalanya tiga kali. Kemudian menyiram tubuhnya. Kemudian beliau membungkuk lalu membasuh kedua kakinya. Setelah itu aku berikan kepadanya kain (anduk) namun beliau menolaknya. Beliau malah menyusut (sisa-sisa air di tubuhnya) dengan tangannya."* (HR. Jama'ah, namun dalam riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi tidak menyebutkan tentang menyusut dengan tangan)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

428. *Dari Aisyah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW biasanya tidak berwudhu setelah mandi."* (HR. Imam yang lima)

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: تَذَاكَرْنَا غُسْلَ الْجَنَابَةِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِلْءَ كَفِّي فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أُفِيْضُ بَعْدُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

429. *Dari Jubair bin Muth'im, ia menuturkan, "Kami sedang membicarakan tentang mandi junub di dekat Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, 'Adapun aku, maka aku menciduk air dengan telapak tanganku lalu aku tuangkan di kepalaku, kemudian setelah itu aku tuangkan ke seluruh tubuhku.'"* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Aisyah (***lalu mencuci kedua kakinya***) menunjukkan bahwa wudhu pertama yang beliau lakukan tanpa mencuci kaki. Pernyataan tentang diakhirkannya mencuci kedua tangan disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari dengan redaksi: "*seperti wudhu untuk shalat kecuali (tidak mencuci) kedua kakinya*", ini berbeda dengan riwayat Aisyah. Al Hafizh mengatakan, "Kedua hadits ini bisa disatukan, yaitu kemungkinannya bahwa riwayat Aisyah itu hanya sebagai keterangan global, atau kondisi lain." Berdasarkan perbedaan keterangan ini, maka terlahirlah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur berpendapat dianjurkannya mengakhirkan mencuci kedua kaki ketika mandi. Diriwayatkan dari Malik, bahwa bila tempatnya tidak bersih, maka dianjurkan untuk mengakhirkannya, namun jika tidak demikian, maka lebih baik didahulukan (sebagaimana biasanya). Ada dua pendapat menurut golongan Syafi'i mengenai yang lebih utama, An-Nawawi mengatakan, "Yang lebih benar, lebih masyhur dan yang dipilih dari antara keduanya adalah menyempurnakan wudhu terlebih dahulu, karena mayoritas riwayat dari Aisyah dan Maimunah menyatakan demikian."

Ucapan Aisyah (***hingga beliau merasa telah membasahi kulit kepalanya beliau menuangkan tiga cidukan air ke kepalanya***),

penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Ini menunjukkan bahwa dugaan yang kuat tentang sampainya air ke bagian yang diharuskan untuk dibasuh statusnya seperti keyakinan."

Ucapan Maimunah (***Kemudian menuangkan air ke tangan kirinya dengan tangan kanannya, lalu mencuci kemaluannya, lalu menggosok tangannya ke tanah***), penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Ini menunjukkan dianjurkannya mengosok-gosokkan tangan setelah istinja."

Sabda beliau (***Adapun aku, maka aku menciduk air dengan telapak tanganku lalu aku tuangkan di kepalaku, kemudian setelah itu aku tuangkan ke seluruh tubuhku***), penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Ini dijadikan dalil oleh mereka yang tidak mewajibkan menggosok tubuh, berkumur dan istinsyaq (membersihkan hidung dengan cara menghirup dan mengeluarkannya lagi)."

Bab: Menyela-Nyela Bagian Dalam Rambut dan Keterangan Tentang Menguraikannya

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ – لَمْ يُصِبْهَا مَاءٌ– فَعَلَ اللهُ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ. قَالَ عَلِيٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِي. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ: يَجُزُّ شَعْرَهُ)

430. *Dari Ali RA, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa meninggalkan suatu bagian rambut ketika mandi junub* –yakni belum terkena air-, *maka dengan itu Allah akan melakukan begini dan begini di neraka.'" Selanjutnya Ali mengatakan, "Karena itulah aku senantiasa menguraikan rambutku."* (HR. Ahmad dan Abu Daud, ia menambahkan: "*dan memangkas rambutnya*")

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي

أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: لاَ، إِنَّمَا يَكْفِيْكِ أَنْ تَحْثِيْ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

431. *Dari Ummu Salamah, ia berkata, "Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, aku adalah wanita dengan gulungan rambut yang tebal, apakah aku harus melepaskannya saat mandi junub?" Beliau menjawab, 'Tidak perlu. Cukup bagimu dengan menyiramkan air ke kepalamu sebanyak tiga kali, kemudian engkau siramkan air ke tubuhmu lalu bersuci.'"* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ، إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوْسَهُنَّ، فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لاِبْنِ عَمْرٍو وَهُوَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ بِنَقْضِ رُؤُوْسِهِنَّ، أَوْ مَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوْسَهُنَّ. لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَمَا أَزِيْدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ إِفْرَاغَاتٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

432. *Dari Ubaid bin Umair, ia menuturkan, "Telah sampai kepada Aisyah, bahwa Abdullah bin Amr memerintahkan para wanita, apabila mereka mandi agar menguraikan rambut mereka. Maka Aisyah berkata, 'Sungguh mengherankan Ibnu Amr, ia telah memerintahkan para wanita, apabila mereka mandi agar menguraikan rambut mereka. Jika tidak, maka mereka akan diperintahkan untuk mencukur rambut mereka. Padahal aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW dalam satu tempat mandi. Dan aku hanya menyiramkan tiga cidukan air ke kepalaku.'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits pertama menunjukkan disyariatkannya menyela-nyela rambut ketika mandi. Hadits Ummu Salamah (hadits kedua) menunjukkan bahwa itu tidak wajib bagi wanita yang menggelung rambutnya karena lebat. Penulis *Rahimahullah* mengatakan: Hadits ini merupakan dalil bagi yang

berpendapat tidak wajibnya menggosok dengan tangan.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَبِيْ دَاوُدَ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِهَذَا الْحَدِيْثِ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ بِمَعْنَاهُ، قَالَ فِيْهِ: وَاغْمِزِيْ قُرُوْنَكِ عِنْدَ كُلِّ حَفْنَةٍ.

433. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan: *Bahwa seorang wanita datang kepada Ummu Salamah* -sama dengan hadits tadi-, *lalu ia berkata, "Maka aku tanyakan untuknya hal tersebut kepada Nabi SAW* –dengan redaksi yang semakna- Di antaranya beliau menyebutkan, *'Tekan dan peraslah sangul-sanggulmu setiap kali tuangan air.'"*

Ini menunjukkan waibnya membasahi bagian dalam rambut yang tebal.

Bab: Dianjurkan Menguraikan Rambut Untuk Mandi Haid dan Mencuci Bekas Darah

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا -وَكَانَتْ حَائِضًا-: انْقُضِيْ شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِيْ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ)

434. *Dari Urwah, dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW berkata kepadanya, ketika ia sedang haid, "Lepaskan ikatan rambutmu dan mandilah."* (HR. Ibnu Majah dengan isnad shahih)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْحَيْضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، ثُمَّ قَالَ: خُذِيْ فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِيْ بِهَا. قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، تَطَهَّرِيْ بِهَا. قَالَتْ: فَجَذَبْتُهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ: تَتَّبِعِيْنَ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

435. *Dari Aisyah, bahwasanya seorang wanita Anshar bertanya kepada Nabi SAW tentang bagaimana mandi dari haid. Maka beliau*

memerintah bagaimana seharusnya ia mandi, lalu bersabda, "Ambillah sebuah kain yang telah diolesi minyak kasturi (wewangian), kemudian bersucilah dengannya." Wanita itu bertanya, "Bagaimana aku bersuci dengannya?" Jawab Nabi, "Subhanallah!! (beliau mengeluh) bersucilah dengannya!!" Lalu wanita itu aku tarik kepadaku kemudian aku katakan kepadanya, "Usapkanlah berulang-ulang pada bekas darah dengan kain yang wangi tersebut." (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi. Namun Ibnu Majah dan Abu Daud menyebutkan: "*dengan kain yang telah diberi pewangi*")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas sebagai dalil bagi yang membedakan antara mandi junub dengan mandi setelah haid.

Firshah adalah potongan segala sesuatu, demikian menurut Tsa'lab. Ibnu Sayyidih mengatakan, "*Firshah* adalah kain yang terbuat dari kapas atau wol." An-Nawawi mengatakan, "Para ulama berbeda pendapat mengenai hikmah menggunakan wewangian. Pendapat yang dipilih adalah yang dikemukakan oleh Jumhur, yaitu bahwa maksud penggunakan wewangian adalah untuk mewangikan bagian tersebut dan mencegah aroma yang tidak sedap."

Bab: Kadar Banyaknya Air untuk Mandi dan Wudhu

عَنْ سَفِيْنَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

436. *Dari Safinah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW pernah mandi dengan satu sha' (air), dan bersuci (berwudhu) dengan satu mudd (air)."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Muslim dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

437. *Dari Anas, ia mengatakan, "Nabi SAW biasa mandi dengan air satu sha' hingga lima mudd, dan berwudhu dengan satu mud."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَكُوْنُ رِطْلَيْنِ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

438. *Dari Anas, ia mengatakan, "Nabi SAW pernah berwudhu dengan satu bejana yang berisi dua rithl dan mandi dengan satu sha'."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ مُوْسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ: أَتَى مُجَاهِدٌ بِقَدَحٍ، حَزَرْتُهُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ، فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هَذَا. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

439. *Dari Musa Al Juhani, ia menuturkan, "Mujahid membawa sebuah bejana, aku ukur isinya delapan rithl, lalu ia berkata, 'Aisyah menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW pernah mandi dengan ini.'"* (HR. An-Nasa'i)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُجْزِئُ مِنَ الْغُسْلِ الصَّاعُ وَمِنَ الْوُضُوْءِ الْمُدُّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَثْرَمُ)

440. *Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Mandi cukup dengan satu sha', dan wudhu satu mudd."* (HR. Ahmad dan Al Atsram)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

441. *Dari Aisyah, ia mengatakan, "Aku dan Rasulullah pernah mandi dari satu bejana air yang biasa disebut faraq."* (Muttafaq 'Alaih)

Satu faraq adalah enam belas rithl Iraq[7].

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan makruhnya boros dalam menggunakan air untuk mandi dan wudhu, serta anjuran untuk berhemat. Para ulama telah sepakat tentang dilarangnya boros dalam menggunakan air walaupun tinggal di pinggir sungai.

Bab: Ukuran Tadi Adalah Jumlah yang Dianjurkan, dan Boleh Kurang dari Itu Bila Mencukupi

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِيْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلاَثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذَلِكَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

442. *Dari Aisyah, bahwasanya ia dan Nabi pernah mandi dari satu bejana yang bisa menampung air sebanyak tiga mudd atau hampir sebanyak itu.* (HR. Muslim)

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ أُمِّ عَمَّارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَأُتِيَ بِمَاءٍ فِيْ إِنَاءٍ قَدْرَ ثُلُثَيْ الْمُدِّ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

443. *Dari 'Abbad bin Tamim, dari Ummu 'Ammarah binti Ka'b, bahwasanya Nabi SAW hendak berwudhu, lalu dibawakan air di dalam bejana sekitar dua pertiga mudd.* (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ هَذَا، -فَإِذَا تَوْرٌ مَوْضُوْعٌ مِثْلُ الصَّاعِ أَوْ دُوْنَهُ- فَنَشْرَعُ فِيْهِ جَمِيْعًا، فَأُفِيْضُ عَلَى رَأْسِيْ بِيَدَيَّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَمَا أَنْقُضُ لِيْ شَعْرًا. (رَوَاهُ

[7] Satu faraq = 10.086 liter menurut madzhab Hanafi, dan 8,244 liter menurut yang selainnya. *Mu'jam Lughatil Fuqaha'* hal. 344.

(النَّسَائِيُّ)

444. *Dari Ubaid bin Umair, bahwasanya Aisyah mengatakan, "Aku telah menyaksikanku dan Rasulullah SAW mandi dari ini –ternyata (aku lihat) itu gentong seukuran satu sha' atau kurang-, kami sama-sama menciduk darinya. Aku menyiramkan air pada kepalaku tiga kali, dan aku tidak menguraikan rambutku."* (HR. An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ukuran yang cukup untuk mandi adalah yang bisa membasahi badan dengan kadar yang benar, baik itu satu sha' atapun kurang ataupun lebih, selama kurangnya itu tidak mencapai kadar yang menyebabkan pemakainya disebut belum mandi, atau kadar lebihnya itu tidak menyebabkan pemakainya termasuk katagori boros. Begitu juga dalam wudhu.

Bab: Bertutup dari Pandangan Orang Lain Ketika Mandi, dan Bolehnya Bertelanjang Bila Sendirian

عَنْ يَعْلَى بِنْ أُمَيَّةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيْرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ. فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

445. *Dari Ya'la bin Umayyah, bahwasanya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki mandi dengan mengenakan kain. Lalu beliau naik ke atas mimbar, kemudian memuji Allah, lalu bersabda, "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla itu Maha Pemalu lagi Maha Tertutup, Dia mencintai orang-orang yang pemalu. Karena itu jika salah seorang di antara kalian mandi, hendaklah ia memakai penutup."* (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا، خَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوْبُ يَحْثِي فِيْ ثَوْبِهِ. فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوْبُ،

أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى، وَعِزَّتِكَ، وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِيْ عَنْ بَرَكَتِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

446. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ketika Ayyub AS sedang mandi telanjang, tiba-tiba jatuhlah belalang emas padanya, maka Ayyub memasukkannya ke dalam pakaiannya. Lalu berserulah Rabbnya Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi kepadanya, 'Wahai Ayyub, bukankah Aku telah mencukupimu dengan apa yang engkau lihat?'. Ayyub menjawab, 'Tentu. Demi kemuliaan-Mu, tapi aku tidak pernah cukup dengan berkah-Mu.'"* (HR. Ahmad, Al Bukhari dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ يَغْتَسِلُوْنَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى عليه السلام يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوْا: وَاللهِ، مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ. قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ. قَالَ: فَجَمَحَ مُوسَى بِإِثْرِهِ يَقُوْلُ: ثَوْبِيْ حَجَرُ، ثَوْبِيْ حَجَرُ. حَتَّى نَظَرَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى عليه السلام، فَقَالُوْا: وَاللهِ مَا بِمُوْسَى مِنْ بَأْسٍ. قَالَ: فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

447. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Dulu Bani Israil biasa mandi sambil telanjang, mereka bisa saling melihat, sementara itu Musa AS mandi sendirian, maka mereka berkata, 'Demi Allah. Tidak ada yang mencegah Musa untuk mandi bersama kita kecuali karena ia burut (biji kemaluannya membesar).' Kemudian pada suatu saat, Musa hendak mandi, lalu ia meletakkan pakaiannya di atas sebuah batu, kemudian batu itu lari membawa serta pakaiannya. Maka Musa pun berlari kencang mengejarnya sambil berteriak, 'Hai batu, pakaianku. Hai batu, pakaianku.'*

Shingga Bani Israil bisa melihat aurat Musa AS, lalu mereka pun berguman, 'Demi Allah, ternyata Musa tidak apa-apa.' Lalu Musa mengambil pakaiannya dan memukul batu tersebut." (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan wajibnya bertutup ketika mandi, demikian menurut pendapat Ibnu Abu Laila, sedangkan mayoritas ulama mengatakan bahwa bertutup ketika mandi lebih utama dan meninggalkannya makruh, jadi bertutup tidak wajib. Sebagian ulama Syafi'i mengharamkan tidak bertutup. Dalil yang menunjukkan disyariatkannya bertutup secara mutlak adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, dari hadits Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, ia menuturkan, "Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, aurat mana yang harus kita jaga dan mana yang dibiarkan tidak ditutup?' Jawab beliau, '*Jagalah auratmu kecuali terhadap istrimu dan budak-budakmu.*' Aku bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, (bagaimana) bila sedang seorang diri?' Sabda beliau, '*Maka Allahlah yang lebih berhak untuk merasa malu terhadap-Nya daripada manusia.*'" Ibnu Baththal mengatakan, "Pokok dalilnya pada hadits kisah Ayyub, bahwa Allah Ta'ala mencelanya karena mengumpulkan belalang dan tidak mencelanya karena mandi telanjang, maka hal ini menunjukkan bolehnya mandi telanjang." Al Hafizh mengatakan, "Pokok dalilnya, bahwa Nabi SAW menuturkan kedua kisah ini dan tidak mengomentarinya adalah kesamaan syariat kedua nabi itu dengan syariat kita. Bila ada yang tidak sesuai tentu beliau menjelaskannya. Maka berdasarkan keseluruhan hadits tadi, disimpulkan bahwa bertutup ketika mandi adalah lebih utama."

Bab: Masuk ke Dalam Air Tanpa Kain

عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مُوْسَى بْنَ عِمْرَانَ عليه السلام كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَاءَ لَمْ يُلْقِ ثَوْبَهُ حَتَّى يُـــوَارِيَ

عَوْرَتَهُ فِي الْمَاءِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

448. *Dari Ali bin Zaid, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya Musa bin Imran AS, apabila hendak masuk ke dalam air, ia tidak menanggalkan pakaiannya sehingga menutupi auratnya dengan air.'"* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ini merupakan bentuk menutupi aurat yang disunnahkan kepadanya, dan ini termasuk di dalam keumuman dalil-dalil yang menyariatkan bertutup ketika mandi. Penulis *Rahimahullah* mengatakaan, "Ahmad telah menyatakan makruhnya masuk ke dalam air tanpa kain. Sementara Ishaq mengatakan, 'Mandi dengan mengenakan kain lebih utama. Berdasarkan ucapan Al Hasan dan Al Husain RA, yang mana ketika dipertanyakan kepada mereka mengapa mereka masuk ke dalam air dengan mengenakan kain, keduanya mengatakan, bahwa di dalam air ada para penghuninya.' Lebih jauh Ishaq mengatakan, 'Kalaupun bertelanjang, mudah-mudahan tidak berdosa.' Ia berdalih dengan bertelanjang Musa AS."

Bab: Laki-Laki Boleh Masuk ke Pemandian Umum

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ مِنْ ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ فَلاَ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ. وَمَنْ كَانَتْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ مِنْ إِنَاثِ أُمَّتِيْ فَلاَ تَدْخُلِ الْحَمَّامَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

449. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari kemudian dari kaum laki-laki umatku, maka hendaknya ia tidak masuk ke tempat pemandian umum kecuali dengan mengenakan kain (penutup aurat). Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dari kaum wanita umatku, maka hendaknya ia tidak masuk ke tempat pemandian umum.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ، وَسَتَجِدُوْنَ فِيْهَا بُيُوْتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ، فَلاَ يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلاَّ بِالْإِزَارِ، وَامْنَعُوا النِّسَاءَ إِلاَّ مَرِيْضَةً أَوْ نُفَسَاءَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

450. *Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kelak akan dibukakan bagi kalian negeri non Arab, dan kalian akan temukan di dalamnya rumah-rumah yang disebut kamar mandi, maka janganlah kaum lelaki memasukinya kecuali dengan mengenakan kain, dan laranglah kaum wanita, kecuali yang sakit atau nifas."* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan bolehnya kaum laki-laki masuk ke pemandian umum dengan syarat mengenakan kain dan haramnya mereka masuk tanpa mengenakan kain, sedangkan bagi kaum wanita diharamkan secara mutlak. Adapun pengecualian bolehnya masuk bagi wanita karena suatu udzur, jalur periwayatannya tidak valid sehingga tidak bisa dijadikan argumen. Konteksnya menunjukkan larangan mutlak. Abu Daud dan At-Tirmidzi mengeluarkan riwayat dari hadits Aisyah, bahwasanya ia berkata kepda para wanita Syam yang datang kepadanya, "Mungkin kalian berasal dari daerah yang mana kaum wanitanya biasa masuk ke pemandian umum?" Mereka menjawb, "Benar." Aisyah berkata lagi, "Adapun aku, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Tidaklah seorang wanita menanggalkan pakaiannya di selain rumah suaminya, kecuali ia telah menghancurkan hijab yang ada di antara dirinya dan Allah.*'"

كِتَابُ التَّيَمُّمِ

KITAB TAYAMMUM

Bab: Tayammumnya Orang Junub untuk Shalat Bila Tidak Menemukan Air

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟ قَالَ: أَصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ. قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيْكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

451. *Dari Imran bin Hushain, ia menuturkan, "Ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, beliau shalat mengimami orang-orang, tiba-tiba beliau mendapati seorang laki-laki menyendiri, lalu beliau bertanya, 'Apa yang menghalangimu shalat?' Ia menjawab, 'Aku junub tapi tidak ada air.' Beliau bersabda, 'Hendaklah engkau menggunakan tanah, karena itu cukup bagimu.'"* (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Tayammum itu ditetapkan oleh Al Kitab, As-Sunnah dan *ijma'*. Tayammum merupakan kekhususan yang dikhususkan Allah Ta'ala bagi umat ini. Hadits di atas menunjukkan disyariatkannya tayammum untuk mengerjakan shalat ketika tidak adanya air, tanpa ada perbedaan bagi yang junub dan yang lainnya.

Bab: Tayammumnya Orang Junub Karena Menderita Luka

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِيْ سَفَرٍ، فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِيْ رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُوْنَ لِيْ رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟

فَقَالُوْا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ. فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أُخْبِرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللهُ. أَلاَ سَأَلُوْا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوْا؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ. إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ -أَوْ يَعْصِبَ- عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.

(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

452. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Kami keluar dalam suatu perjalanan, lalu seorang laki-laki di antara kami terkena batu hingga kepalanya luka. Kemudian laki-laki itu mimpi basah, kemudian ia bertanya kepada teman-temannya, 'Apakah kalian menemukan rukhshah bagiku untuk bertayammum?' Mereka menjawab, 'Kami tidak menemukan rukhshah karena engkau bisa menggunakan air.' Maka ia pun mandi, namun akhirnya meninggal. Ketika kami kembali kepada Rasulullah SAW, Peristiwa tersebut diberitahukan kepada beliau, maka beliau pun bersabda, 'Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Mengapa mereka tidak bertanya bila tidak tahu? Sesungguhnya obatanya yang tidak tahu adalah bertanya. Sesungguhnya cukup baginya bertayammum dan membalut lukanya dengan perban, lalu mengusapnya serta membasuh anggota tubuhnya yang lainnya.'"* (HR. Abu Daud dan Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bolehnya beralih kepada tayammum bila dikhawatirkan menimbulkan bahaya dan wajibnya mengusap perban. Hadits Jabir ini menunjukkan gabungan mandi, mengusap dan tayammum. Al Muwaffaq Ibnu Quddamah mengatakan di dalam *Al Mughni*, "Ada lima perbedaan dalam mengusap perban dengan mengusap sepatu: *Pertama*, tidak boleh mengusapnya kecuali bila mencopotnya akan menimbulkan bahaya. *Kedua*, harus diusap semua permukaannya, bila sebagian balutan berada di luar anggota wudhu, maka yang berada di luar bagian anggota wudhu juga harus diusap. *Ketiga*, mengusap perban tidak ditetapkan batasan waktunya. *Keempat*, boleh mengusap perban walaupun untuk mandi besar (semacam mandi junub dan haid).

Kelima, tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci (anggota tubuh yang dibalut itu) ketika dibalut. Demikian menurut salah satu riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh Al Khalal, dan ia mengatakan, 'Harb, Ishaq dan Al Marwadzi meriwayatkan bahwa Ahmad menyatakan fleksiblitas dalam hal ini.' Ahmad beralasan, bahwa seolah Amr meninggalkan pendapat pertamanya, dan itu yang lebih mirip dengan pendapat ini, karena hal itu yang tidak terlalu memberatkan bagi manusia dalam pelaksanaannya. Pendapat ini dikuatkan oleh hadits Jabir yang menceritakan tentang orang yang terluka kepalanya, yang mana saat itu Nabi SAW mengatakan, "*Sebenarnya, cukup baginya membalut lukanya dengan kain, lalu mengusapnya.*" Beliau tidak menyebutkan agar menyucikannya lebih dulu. Demikian juga perintah untuk mengusap perban, tidak mensyaratkan harus suci lebih dulu, karena dibolehkannya mengusap perban itu disebabkan kesulitan membukanya. Riwayat kedua dari Ahmad, bahwa tidak boleh mengusapnya kecuali ketika dibalutkan dalam keadaan suci. Berdasarkan pendapat ini, bila membalutkannya dalam keadaan tidak suci, maka diganti dengan tayammum. Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Orang yang menderita luka lalu ia berhadats kecil, maka tidak diharuskan mengurutkan anggota bersuci. Inilah yang benar dari madzhab Ahmad dan yang lainnya. Sehingga, ia boleh bertayammum setelah berwudhu semampunya, bahkan inilah yang disunnahkan. Adapun menyucikan dengan tayammum pada bagian anggota wudhu yang tidak disucikan dengan wudhu adalah bid'ah.

Bab: Tayammumnya Orang yang Junub Karena Cuaca Sangat Dingin

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ لَمَّا بُعِثَ فِيْ غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيْدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِيْ الصُّبْحَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

ذَكَرُوْا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ فَقُلْتُ:
ذَكَرْتُ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْماً)،
فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ. فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

453. *Dari Amr bin Al 'Ash, bahwasanya ia diutus dalam perang Dzat As-Salasil, ia menuturkan, "Aku bermimpi basah pada suatu malam yang sangat dingin, lalu aku khawatir bila mandi akan menyebabkanku binasa, akhirnya aku bertayammum, kemudian aku shalat Subuh mengimami para sahabatku. Ketika kami kembali kepada Rasulullah SAW, mereka menceritakan hal itu kepada beliau, maka beliau pun bersabda, 'Wahai Amr. Engkau mengimami shalat para sahabatmu padahal engkau junub?' Aku menjawab, 'Aku teringat firman Allah 'Azza wa Jalla 'Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.' (Qs. An-Nisaa` (4): 29), maka aku pun bertayammum, lalu aku shalat.' Maka Rasululah SAW tertawa dan tidak mengatakan apa-apa."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Maka Rasululah SAW tertawa dan tidak mengatakan apa-apa***) menunjukkan bolehnya tayammum ketika cuaca sangat dingin dan khawatir binasa. Tertawanya beliau menunjukkan dua hal: *Pertama*, beliau tersenym karena senang. *Kedua*, beliau tidak mengingkari, karena beliau tidak akan membiarkan suatu kebatilan. Tersenyum dan tertawanya beliau lebih kuat segi dalilnya daripada diamnya beliau dalam hal membolehkan sesuatu, karena tertawa menunjukkan yang boleh dengan cara yang lebih utama. Dengan hadits ini, Ats-Tsauri, Malik, Abu Hanifah dan Ibnu Mundzir berdalih, bahwa orang yang bertayammum karena cuaca sangat dingin lalu shalat, maka ia tidak harus mengulangi shalat, karena Nabi SAW pun tidak memerintahkan untuk mengulangi shalat. Seandainya harus diulang, tentu beliau akan menyuruh Amr untuk mengulangi shalatnya, demikian ini karena ia telah melaksanakan perintah sesuai dengan ketentuan yang mampu

dipenuhinya, maka ia seperti halnya orang yang shalat dengan bertayammum. Ibnu Ruslan mengatakan, "Dalam kondisi cuaca yang sangat dingin, maka tidak boleh bertayammum bagi orang yang memungkinkan baginya untuk memanaskan air, atau menggunakannya sekadar yang aman baginya, misalnya sekadar membasuh anggota tubuhnya dan menutupinya, dan setiap kali membasuh langsung ditutupi dan dihangatkan agar tidak kedinginan. Namun jika tidak memungkinkan, maka boleh bertayammum lalu shalat. Demikian menurut pendapat mayoritas ulama." Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Wanita boleh bertayammum karena junub bila memberatkan baginya untuk turun ke tempat mandi dan tidak bisa mandi di rumah. Setiap orang yang melaksanakan shalat pada waktunya sesuai ketentuan dan sebatas kemampuannya, maka tidak harus mengulangi, baik udzur itu jarang terjadi atau kebiasaan. Demikian menurut mayoritas ulama." Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Hadits di atas mengindikasikan: Bolehnya tayammum karena takut dingin; Gugurnya kewajiban karena hal ini; Sahnya orang yang wudhu bermakmum kepada orang yang bertayammum; Tayammum tidak menghilangkan hadats; Berpatokan pada dalil yang bersifat umum adalah argumen yang benar." Ucapan penulis "Tayammum tidak menghilangkan hadats" mungkin karena menyimpulkan dari sabda beliau, "*Engkau shalat mengimami para sahabatmu padahal engkau junub?*"

Bab: Rukhshah Bertayammum Bagi yang Telah Bersetubuh Karena Tidak Adanya Air

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: اجْتَوَيْتُ الْمَدِيْنَةَ، فَأَمَرَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِإِبِلٍ، فَكُنْتُ فِيْهَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: هَلَكَ أَبُوْ ذَرٍّ. قَالَ: مَا حَالُكَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَتَعَرَّضُ لِلْجَنَابَةِ وَلَيْسَ قُرْبِيْ مَاءٌ. فَقَالَ: إِنَّ الصَّعِيْدَ طَهُوْرٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالْأَثْرَمُ، وَهَذَا لَفْظُهُ)

454. *Dari Abu Dzar, ia menuturkan, "Aku tidak betah karena iklim di Madinah, maka Rasulullah SAW memerintahkanku untuk menggembala sekawanan unta, maka aku pun melaksanakannya. Kemudian aku menemui Nabi SAW, lalu aku berkata, 'Telah binasa Abu Dzar.' Beliau bertanya, 'Ada apa denganmu?' Aku jawab, 'Aku mengalami junub tapi tidak ada air di dekatku.' Beliau pun bersabda, 'Sesungguhnya tanah itu sebagai alat bersuci bagi yang tidak menemukan air (walaupun) hingga sepuluh tahun.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Al Atsram. Hadits ini lafazh Al Atsram)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bolehnya tayammum bagi yang junub, dan bahwa tanah itu sebagai alat bersuci. Orang yang menggunakannya boleh melakukan apa saja yang dilakukan oleh orang yang telah bersuci dengan air, yaitu shalat, membaca Al Qur`an, masuk ke masjid, menyentuh mushaf, menggauli istri dan sebagainya, dan bahwa tayammum itu tidak ditabasi waktunya selama tidak menemukan air, walaupun sangat lama.

Bab: Disyaratkan Masuk Waktu Shalat untuk Tayammum

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا. أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلاَةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ.
(رَوَاهُ أَحْمَدُ)

455. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Telah dijadikan bumi bagiku sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Oleh karena itu, di mana pun aku mendapatkan waktu shalat, maka aku bertayammum lalu shalat.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِيْ وَلِأُمَّتِيْ

مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي الصَّلاَةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

456. *Dari Abu Umamah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Semua bumi telah dijadikan untukku dan umatku sebagai tempat sujud dan alat bersuci, maka di mana pun seseorang dari umatku kedatangan waktu shalat, maka baginya tempat sujud dan alat bersuci."* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Penulis berdalih dengan hadits di atas dalam mensyaratkan masuknya waktu shalat bagi yang bertayammum, karena disebutkan pada hadits di atas perintah tayammum setelah masuknya waktu shalat. Persyaratan ini juga dikemukakan oleh Al 'Utrah, Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hanbal dan Daud, mereka juga berdalih dengan firman Allah, "*Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu.*" (Qs. Al Maa'idah (5): 6), yakni tidak boleh berdiri melaksanakan shalat sebelum bersuci. Wudhu dikhususkan oleh *ijma'* dan sunnah. Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bolehnya bertayammum sebelum masuknya waktu shalat seperti halnya wudhu, dan itulah yang tampak, karena tidak ada dalil yang menunjukkan tidak sahnya tayammum sebelum masuknya waktu shalat. Sedangkan maksud ayat "*idzaa qumtum*" adalah apabila kalian hendak mendirikan shalat, sedangkan kehendak untuk berdiri melaksanakan itu bisa terjadi sebelumnya dan bisa juga setelahnya, sehingga dengan begitu tidak ada dalil yang mensyaratkan masuknya waktu sehingga dikatakan bahwa ini dikhususkan oleh *ijma'* untuk wudhu.

Saya katakan: Yang lebih berhati-hati adalah bertayammum setelah masuknya waktu, dan dalam hal ini tidak ada kesulitan. Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Tayammum bisa menghilangkan hadats, ini pendapat Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Ahmad. Di dalam *Al Fatawa Al Mishriyyah* disebutkan: Tayammum berlaku untuk setiap waktu shalat hingga masuknya waktu shalat berikutnya, sebagaimana pendapat Malik dan Ahmad.

Bab: Bersuci dengan Air yang Secukupnya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

457. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Apabila aku memerintahkan kalian sesuatu, maka laksanakanlah semampu kalian.*" (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini merupakan salah satu pokok yang agung dan salah satu kaidah agama yang sangat bermanfaat. Al Qur`an pun telah mengukuhkan, "*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*" (Qs. At-Taghaabun (64): 16). Dengan begitu, hadits di atas bisa dijadikan dalil dimaafkannya semua yang keluar dari ketaatan karena ketidak mampuan dan wajibnya melaksanakan semua perintah yang mampu dilaksanakan. Tidak terpenuhinya sebagian karena tidak mampu, tidak memastikan dimaafkan semuanya. Hadits di atas dikemukakan oleh penulis sebagai dalil wajibnya menggunakan air yang ada untuk bersuci walaupun tidak cukup untuk membasuh seluruh anggota bersuci.

Bab: Penetapan Tanah Sebagai Sarana Tayammum

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أُعْطِيْتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ الْأَرْضِ، وَسُمِّيْتُ أَحْمَدَ، وَجُعِلَ لِيَ التُّرَابُ طَهُوْرًا، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

458. *Dari Ali, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Aku diberi apa-apa yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku: Aku ditolong dengan ketakutan berjarak perjalanan sebulan; aku diberi kunci-kunci dunia; aku dinamai Ahmad [yang paling terpuji]; tanah dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan*

alat bersuci, dan dijadikannya umatku sebagai sebaik-baik umat.'" (HR. Ahmad)

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاَثٍ: جُعِلَتْ صُفُوْفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلاَئِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

459. *Dari Hudzaifah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Kita diutamakan dari seluruh manusia dengan tiga hal: Dijadikan shaf-shaf kita sebagaimana shaf-shaf para malaikat; Semua bumi dijadian bagi kita sebagai tempat sujud; dan tanahnya dijadikan sebagai alat bersuci bagi kita bila kita tidak menemukan air.'"* (HR. Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas dikemukakan oleh penulis *Rahimahullah* sebagai dalil penetapan tanah sebagai sarana tayammum, bukan benda lainnya, karena yang dinyatakan di dalam hadits di atas adalah tanah.

Ketika menjelaskan sabda Nabi SAW (***Semua bumi telah dijadikan untukku dan umatku sebagai tempat sujud dan alat bersuci, maka di mana pun seseorang dari umatku kedatangan waktu shalat, maka baginya tempat sujud dan alat bersuci***), penulis mengatakan, "Hadits ini menunjukkan bahwa tanah bisa menghilangkan hadats seperti halnya air, karena keduanya sama-sama sebagai alat bersuci. Tayammum juga boleh dilakukan dengan semua bagian bumi, karena keumuman lafazh bumi mencakup semuanya, yang mana hal itu ditegaskan oleh ucapan beliau '***semua***'. Adapun mereka yang mengkhususkannya dengan tanah, berdalih dengan sabda beliau '*dan dijadikan tanahnya sebagai alat bersuci bagi kita*', ini bersifat khusus sehingga harus diterapkan pada kalimat yang umum. Pendapat ini dibantah, bahwa tanah yang dimaksud adalah setiap tanah yang ada di semua tempat, maka tidak mengena berdalih dengan hadits itu bila ditafsirkan seperti itu. Adapun pengkhususan tanah yang ada dalilnya, di antaranya adalah sebagaimana disebutkan di dalam Al Qur`an dan As-Sunnah, yaitu *ash-sha'id* dan perintah

bertayammum dengannya, yang maksudnya adalah tanah. Namun disebutkan di dalam *Al Qamus*: *Ash-Sha'id* adalah tanah atau permukaan bumi. Disebutkan di dalam *Al Mishbah*: *Ash-Sha'id* adalah permukaan bumi, baik itu tanah ataupun lainnya. Penegasan diartikannya *ash-sha'id* dengan pengertian umum adalah tayammumnya Nabi SAW pada sebuah dinding. Yang mengkhususkan tayammum dengan tanah adalah Al 'Utrah, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Daud. Sedangkan Malik, Abu Hanifah, 'Atha`, Al Auza'i dan Ats-Tsauri berpendapat, bahwa bumi dan semua yang ada di atasnya adalah sah untuk tayammum."

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: "Tayammum boleh dilakukan dengan selain tanah, yaitu yang masih sebagai bagian bumi bila tidak menemukan tanah." Ibnul Qayyim mengatakan, "Nabi SAW pernah bertayammum dengan bumi yang digunakan untuk shalat, baik itu tanah, debu ataupun pasir. Ketika beliau sedang dalam suatu perjalanan pada perang Tabuk, beliau melintasi padang pasir, sedangkan air mereka sangat sedikit. Tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa beliau membawa tanah, tidak juga beliau memerintahkannya dan tidak seorang sahabat pun yang melakukannya." Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: "Tidak dianjurkan membawa tanah untuk tayammum. Demikian yang diungkapkan oleh segolongan ulama."

Bab: Cara Bertayammum

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي التَّيَمُّمِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْيَــدَيْنِ.
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

460. *Dari Ammar bin Yasir, bahwasanya Nabi SAW bersabda mengenai tayammum, "Satu tepukan (tanah) untuk wajah dan kedua tangan."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَفِيْ لَفْظٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

461. Dalam lafazh lainnya: *Bahwasanya Nabi SAW memerintahkannya bertayammum untuk wajah dan kedua tangannya (hingga pergelangan).* (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ، فَتَمَعَّكْتُ فِي الصَّعِيْدِ وَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هَكَذَا. وَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

462. *Dari Ammar, ia menuturkan, "Aku sedang junub, tapi aku tidak menemukan air. Lalu aku berguling-guling di tanah kemudian shalat. Kemudian aku ceritakan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, 'Sebenarnya cukup bagimu seperti ini.' seraya Nabi SAW menepukkan kedua telapak tangannya di atas tanah lalu meniup keduanya, kemudian mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ فِي التُّرَابِ، ثُمَّ تَنْفُخُ فِيْهِمَا، ثُمَّ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ إِلَى الرُّسْغَيْنِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

463. Dalam lafazh lain: "*Sebenarnya cukup bagimu menepukkan kedua telapak tanganmu di tanah, kemudian meniup keduanya, lalu engkau usapkan keduanya pada wajah dan kedua tanganmu hingga pergelangan tangan.*" (HR. Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan bahwa tayammum itu cukup dengan satu tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan. Disebutkan di dalam *Al Fath*: "Ibnu Al Mundzir mencatat pendapat ini dari Jumhur ulama dan memilihnya, dan ini juga merupakan pendapat umumnya ahli hadits."

Sabda beliau (***hingga pergelangan tangan***), penulis

mengatakan, "Ini menunjukkan bahwa berurutan dalam tayammumnya orang junub tidaklah wajib."

Bab: Tayammum di Awal Waktu Shalat, Kemudian Setelah Shalat Menemukan Air

عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَجُلاَنِ فِيْ سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيْداً طَيِّباً، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ. ثُمَّ أَتَيَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ. وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَهَذَا لَفْظُهُ)

464. *Dari 'Atha` bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia menuturkan, "Pernah ada dua orang laki-laki pergi dalam suatu perjalanan. Ketika tiba waktu shalat, keduanya tidak mendapatkan air, maka keduanya bertayammum dengan tanah yang baik (suci) lalu shalat. Setelah itu keduanya mendapatkan air, sementara waktu shalat masih ada, maka salah seorang dari keduanya mengulangi shalatnya dengan berwudhu, sedangkan yang satunya lagi tidak mengulang. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu kepada beliau, maka beliau bersabda kepada yang tidak mengulangi shalatnya, 'Engkau telah menjalankan sunnah, dan shalatmu telah mencukupimu.' Lalu kepada orang yang berwudhu dan mengulangi shalatnya, beliau bersabda, 'Bagimu dua kali pahala.'"* (HR. An-Nasa'i dan Abu Daud, ini lafazh Abu Daud)

وَقَدْ رَوَيَاهُ أَيْضًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً.

465. Mereka juga meriwayatkan hadits ini dari 'Atha` bin Yasar, dari Nabi SAW secara mursal (tanpa menyebutkan sahabat).

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan bahwa orang telah mengerjakan shalat dengan tayammum lalu setelah shalat ia menemukan air, maka tidak wajib mengulangi shalatnya.

Bab: Batalnya Tayammum dengan Ditemukannya Air

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ. فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

466. *Dari Abu Dzar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya tanah yang baik adalah alat bersuci bagi seorang muslim walaupun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun. Bila ia menemukan air, maka hendaklah disentuhkan pada kulitnya, karena itu adalah baik."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Penulis berdalih dengan sabda beliau (***Bila ia menemukan air, maka hendaklah disentuhkan pada kulitnya***) dalam mewajibkan mengulangi shalat bagi yang menemukan air sebelum shalatnya selesai. Ini arugumentasi yang benar, karena hadits ini bersifat umum, yaitu bagi yang menemukannya setelah masuk waktu shalat, bagi yang menemukann sebelum keluarnya waktu shalat, serta ketika sedang shalat dan setelah selesai shalat, sedangkan hadits Abu Sa'id yang lalu membatasi bagi yang menemukan air ketika waktu shalatnya masih ada dan telah selesai shalat. Sehingga dari hadits ini dikeluarkan bagian yang telah dibatasi oleh hadits Abu Sa'id, maka sisanya adalah bagi yang menemukan air setelah selesai tayammum tapi belum memulai shalat atau setelah memulai shalat tapi belum selesai. Inilah yang termasuk dalam cakupan hadits ini.

Bab: Shalat Tanpa Bersuci dengan Air ataupun Tanah Karena Darurat

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رِجَالاً فِيْ طَلَبِهَا، فَوَجَدُوْهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوْءٍ. فَلَمَّا أَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التَّيَمُّمِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

467. *Dari Aisyah, bahwasanya ia meminjam kalung dari Asma` (saudarinya), lalu kalung itu hilang. Kemudian Rasulullah SAW menugaskan beberapa orang untuk mencarinya, lalu ditemukan. Kemudian waktu shalat pun tiba, namun di tempat itu tidak ada air, maka mereka pun shalat tanpa wudhu. Ketika mereka datang kepada Rasulullah SAW, mereka melaporkan hal tersebut kepada beliau, lalu Allah 'Azza wa Jalla menurunkan ayat tayammum.* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***maka mereka pun shalat tanpa wudhu***), segolongan ulama peneliti, termasuk di antaranya adalah penulis sendiri, berdalih dengan ini dalam mewajibkan shalat ketika tidak adanya air dan tanah. Memang di dalam hadits ini tidak mengindikasikan bahwa mereka tidak menemukan tanah, tapi mereka tidak menemukan air, hanya saja tidak ditemukannya air saat itu adalah seperti tidak ditemukannya air dan tanah saat ini, karena saat itu alat suci yang berlaku hanya air, sebab perintah tayammum belum disyariatkan, sehingga dengan begitu mereka tidak bersuci dengan air dan tidak pula dengan tanah (karena belum diperintahkan tayammum). Inti dalilnya bahwa mereka tetelah melaksanakan shalat karena meyakini wajibnya melaksanakan shalat walaupun tanpa bersuci. Seandainya shalat dengan kondisi tersebut dilarang, tentu Nabi SAW akan mengingkari perbuatan mereka.

BAB-BAB HAID

Bab: Kondisi Wanita Haid dan Mustahadhah

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِيْ حُبَيْشٍ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ. فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّيْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

468. *Dari Aisyah, ia mengatakan, "Fatimah binti Abu Hubaisy berkata kepada Rasulullah SAW, 'Sesungguhnya aku mengalami istihadhah, maka tidak pernah suci, apakah aku meninggalkan shalat?' Rasulullah SAW menjawab, 'Sesungguhnya itu hanyalah darah yang memancar dari salah satu saluran darah, itu bukan darah haid. Jika datang hari haidmu (yang biasa dialami), maka tinggalkanlah shalat. Dan bila telah berlalu waktunya maka cucilah darah darimu dan kerjakanlah shalat.'"* (HR. Al Bukhari, An-Nasa'i dan Abu Daud)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْجَمَاعَةِ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه: فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِيْ الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّيْ.

469. Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Ibnu Majah disebutkan: "*Bila datang haidmu (yang telah kau kenali itu), maka tinggalkanlah shalat. Dan bila haid itu telah tuntas, maka cucilah darah darimu dan kerjakanlah shalat.*"

زَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيْ رِوَايَةٍ وَقَالَ: تَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى يَجِيْءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ.

470. Dalam riwayat lain At-Tirmidzi menambahkan: "*Berwudhulah*

engkau setiap kali hendak shalat, hingga tibanya waktu tersebut."

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيْضِيْنَ فِيْهَا ثُمَّ اغْتَسِلِيْ وَصَلِّيْ.

471. Dalam riwayat Al Bukhari: "*Akan tetapi, tinggalkanlah shalat selama hari-hari yang biasanya engkau mengalami haid, kemudian mandilah dan kerjakanlah shalat.*"

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا: اُمْكُثِيْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِيْ. فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

472. *Dari Aisyah, bahwasanya Ummu Habibah binti Jahsy, istrinya Abdurrahman bin Auf, mengadukan pendarahan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda kepadanya, "Berdiam dirilah selama hari haidmu yang biasa kau alami. Setelah itu mandilah." Maka ia selalu mandi setiap kali hendak shalat.* (HR. Muslim)

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُمَا: قَالَ: فَلْتَنْتَظِرْ قَدْرَ قُرُوْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيْضُ فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ، ثُمَّ لْتَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَتُصَلِّيْ.

473. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan An-Nasa'i dengan redaksi: Beliau bersabda, "*Hendaklah ia memperhatikan hari-hari yang biasanya mengalami haid lalu hendaklah ia meninggalkan shalat. Kemudian setelah itu hendaklah ia memperhatikan, lalu mandi setiap kali hendak shalat lalu mengerjakan shalat.*"

عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ. فَقَالَ: تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَتُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيهِمَا جَمِيْعًا، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

474. *Dari Al Qasim, dari Zainab binti Jahsy, bahwasanya ia mengatakan kepada Nabi SAW, bahwasanya ia menderita pendarahan. Maka beliau bersabda, "Hendaknya ia duduk [tidak mengerjakan shalat] selama hari-hari haidnya, kemudian mandi. Mengakhirkan Zhuhur dan memajukan Ashar, lalu mandi dan shalat (yakni menjamaknya), mengakhirkan Maghrib dan memajukan Isya dan mandi lalu shalat secara jamak, dan mandi untuk shalat Subuh."* (HR. An-Nasa'i)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا اسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ تُهَرَاقُ الدَّمَ، فَقَالَ: تَنْتَظِرُ قَدْرَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيْضُهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ فَتَدَعُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَثْفِرْ ثُمَّ تُصَلِّي. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ)

475. *Dari Ummu Salamah, bahwasanya suatu ketika ia meminta fatwa kepada Rasulullah SAW mengenai seorang wanita yang terus-menerus keluar darah? Maka beliau bersabda, "Hendaklah ia memperhatikan jumlah malam serta hari di mana ia biasa haid dalam satu bulan (sebelum ia mengalami kejadian yang dialaminya), kemudian ia meninggalkan shalat. Kemudian (setelah itu berlalu) ia mandi serta memakai cawat (penyumpal darah), lalu menunaikan shalat."* (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Jika datang hari haidmu (yang biasa dialami), maka tinggalkanlah shalat. Dan bila telah berlalu waktunya maka cucilah darah darimu dan kerjakanlah shalat***), ini menunjukkan bahwa bila seorang wanita bisa membedakan darah haid dari darah istihadhah, maka ia

memperhatikan darah haid, lalu menetapkan mulai dan berakhirnya berdasarkan kebiasaan yang biasa dialaminya, bila telah berlalu waktunya maka hendaklah ia mandi haid, kemudian darah yang keluar setelah itu hukumnya adalah hukum darah istihadhah, yakni sebagai hadats, bukan haid, sehingga ia berwudhu setiap kali hendak shalat, dan dengan satu wudhu itu hanya untuk satu shalat fardhu. Tidak ada satu pun hadits shahih yang menyebutkan keharusan mandi untuk setiap shalat atau setiap hari atau setiap dua shalat, akan tetapi mandi itu diwajibkan setelah tuntasnya haid. Di antara hadits-hadits shahih itu menunjukkan bahwa yang harus dipedomani adalah memperhatikan sifat darahnya, sebagaimana dalam hadits Fathimah binti Abu Hubaisy yang akan dikemukakan pada judul setelah ini. Lain dari itu, di antara hadits-hadits shahih itu menunjukkan agar memperhatikan kebiasaan haid sebagaimana ditunjukkan oleh hadits-hadits pada judul ini. Untuk menyatukan hadits-hadits tesebut, kemungkinannya, bahwa pengertian sabda beliau "***Jika datang hari haidmu***" yakni yang bisa dibedakan dari sifat darahnya, atau bahwa maksudnya itu adalah dikenali dari kebiasaannya. Adapun membedakan sifat darah adalah bagi wanita yang tidak mempunyai kebiasaan haid yang teratur, sehingga sulit menetapkan waktunya, maka yang dijadikan pedoman adalah dengan memperhatikan sifat darahnya. Perlu diketahui, bahwa mengetahui datangnya haid adalah dengan mengetahui kebiasaan haid, bisa juga dengan mengenai sifat darah, dan bisa juga dengan keduanya.

Bab: Membedakan Darah Haid dari Darah Lainnya

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِيْ حُبَيْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَمْسِكِيْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّيْ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

476. *Dari 'Urwah, dari Fathimah binti Abu Hubaisy, bahwasanya ia mengalami istihadhah, lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, "Jika yang keluar itu darah haid, maka darah itu kehitam-hitaman seperti yang sudah biasa dikenali, jika demikian maka janganlah engkau mengerjakan shalat. Namun, jika yang keluar itu adalah yang lain, maka berwudhulah dan shalatlah, karena itu adalah darah penyakit."* (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bahwa darah haid bisa dikenali dengan cara membedakannya dari darah lainnya, yaitu bila darah itu berwarna kehitam-hitaman, maka itu adalah darah haid, tapi bila tidak seperti itu maka itu adalah darah istihadhah. Al Kharaqi mengatakan, "Bagi yang telah mengetahui karakter darah haid, maka ia bisa membedakannya sehingga bisa mengetahui datangnya haid, yaitu bila darahnya hitam kental dan berbau tidak sedap, sedangkan tuntasnya haid diketahi dari darah yang berwarna merah. Dengan begitu ia meninggalkan shalat ketika datang haid, dan bila telah berlalu, maka ia mandi lalu wudhu untuk setiap shalat kemudian mengerjakan shalat." Kesimpulannya, bila ia sebelumnya mempunyai kebiasaan haid yang teratur dan bisa membedakan darah haid dari darah lainnya, maka ia berpedoman dengan cara membedakan warna darah dan meninggalkan kebiasaan masa haidnya, demikian menurut salah satu pendapat Ahmad, dan ini yang benar.

Bab: Haid Selama Enam atau Tujuh Hari Bila Tidak Bisa Berpatokan Pada Kebiasaan dan Tidak Bisa Membedakan Sifat Darah

عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً شَدِيْدَةً كَثِيْرَةً. فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَسْتَفْتِيْهِ وَأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِيْ بَيْتِ أُخْتِيْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً،

فَمَا تَرَى فِيْهَا؟ قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلاَةَ وَالصِّيَامَ. قَالَ: أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ. قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَاتَّخِذِي ثَوْباً. قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَتَلَجَّمِي. قَالَتْ: إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا. قَالَ: سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ، أَيَّهُمَا فَعَلْتِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الآخَرِ، فَإِنْ قَوِيْتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ. فَقَالَ لَهَا: إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً فِيْ عِلْمِ اللهِ. ثُمَّ اغْتَسِلِي، حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَيْقَنْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً أَوْ ثَلاَثًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، وَصُوْمِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِيْ كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ، وَكَمَا يَطْهُرْنَ بِمِيْقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ. وَإِنْ قَوِيْتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِيْنَ، ثُمَّ تُصَلِّيْنَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِيْنَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِيْنَ مَعَ الْفَجْرِ وَتُصَلِّيْنَ. وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي وَصَلِّي وَصُوْمِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ. وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَهَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

477. Dari Hamnah binti Jahsy, ia menuturkan, "Dalu aku pernah menderita istihadhah yang sangat parah, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk sekaligus memberitahunya (tentang hal yang menimpa diriku), lalu aku mendapati beliau sedang di rumah saudariku, Zainab binti Jahsy. Lalu aku katakan, 'Wahai Rasulullah, sungguh aku sedang mengalami istihadhah yang deras sekali. Bagaimana pendapatmu tentang itu, karena kondisi itu telah menghalangiku shalat dan berpuasa?' Beliau bersabda, 'Aku sarankan kepadamu (untuk menggunakan) kapas, karena hal itu dapat menyerap darah.' Hamnah berkata, 'Darahnya lebih banyak dari itu.'

Beliau bersabda, 'Gunakan kain!' Kata Hamnah, 'Darahnya masih banyak pula.' Nabi pun bersabda, "Maka pakailah penahan!' Hamnah berkata lagi, 'Darahnya masih lebih banyak dari itu.' Beliau berkata lagi, 'Pakailah ikat pinggang!' Hamnah berkata lagi, 'Aku mengeluarkan darah yang terus-terusan mengalir.' Beliau berkata, 'Aku akan memerintahkanku dua perintah, yang mana pun yang engkau kerjakan, maka itu sudah cukup bagimu sehingga tidak perlu melakukan yang satunya. Tapi bila engkau sanggup melakukan keduanya, maka engkau lebih tahu.' Selanjutnya beliau mengatakan kepadanya, 'Sesungguhnya itu hanyalah salah satu usikan syetan. Maka berhaidlah selama enam atau tujuh hari menurut ilmu Allah Ta'ala, lalu mandilah sampai engkau merasa telah bersih dan suci, kemudian shalatlah selama dua puluh empat atau dua puluh tiga malam dan harinya, serta berpuasalah. Hal itu sah dan memadai bagimu. Lakukanlah seperti itu setiap bulan sebagaimana biasanya kaum wanita haid dan suci pada waktunya. Jika sanggup mengundurkan shalat Zhuhr dan memajukan shalat Ashar, lalu mandi kemudian menjamak shalat Zhuhur dan Ashar. Kemudian mengundurkan shalat Maghrib dan memajukan shalat Isya lalu mandi kemudian menjamak kedua shalat tersebut, maka lakukanlah itu. kemudian engkau mandi untuk shalat Subuh lalu melaksanakan shalat. Begitulah, lakukanlah seperti itu, shalatlah dan berpuasalah bila engkau mampu melakukan demikian.' Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Cara kedua ini lebih aku sukai dari kedua cara tadi.'" (HR. Abu Daud, Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Maka berhaidlah selama enam atau tujuh hari***), yakni anggaplah dirimu sedang haid. Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Hadits ini menunjukkan: Bahwa mandi untuk setiap shalat tidak wajib, bahkan mandi itu cukup untuk haidnya saja; Bolehnya menjamak shalat bagi yang sakit; Bolehnya menjamak dua shalat fardhu dengan satu kali bersuci; Penetapan jumlah enam atau tujuh hari adalah berdasarkan ijtihadnya, bukan wanita lain yang serupa dengannya, hal ini berdasarkan sabda beliau, '***sampai engkau merasa telah bersih dan suci.***'"

Bab: Cairan Keruh dan Kekuning-Kuningan Setelah Haid

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبُخَارِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْدَ الطُّهْرِ)

478. *Dari Ummu 'Athiyyah, ia mengatakan, "Dulu (di masa hidup Rasulullah SAW) Kami tidak menghiraukan cairan keruh atau kekuning-kuningan yang keluar setelah suci (dari haid)."* (HR. Abu Daud dan Al Bukhari, namun tanpa menyebutkan redaksi: "*setelah suci*")

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ -فِي الْمَرْأَةِ الَّتِيْ تَرَى مَا يُرِيْبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ-: إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ -أو قَالَ: عُرُوْقٌ-. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

479. *Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda –mengenai wanita yang melihat darah yang keluar yang membuatnya ragu setelah ia suci-, "Sesungguhnya darah itu hanyalah darah penyakit."* atau beliau mengatakan, "*darah-darah penyakit.*" (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan bahwa cairah kekuning-kunigan dan cairan keruh yang keluar setelah suci bukanlah darah haid, adapun bila itu keluar di masa haid, maka itu adalah darah haid.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Tidak ada kepastian tentang batas minimal atau batas maksimal waktu haid, bahkan setiap yang menjadi kebiasaan masa haid wanita maka itu adalah haid, sekalipun itu kurang dari satu hari atau bahkan lebih dari lima belas atau tujuh belas hari. Juga tidak ada batasan minimal usia wanita mulai haid, dan tidak pula batas maksimal usia wanita mengalami haid. Dan juga tidak ada atas minimal masa suci antara dua masa haid. Wanita yang baru pertama kali mengalami haid adalah semenjak ia melihat keluarnya darah selama ia tidak menderita darah penyakit (*istihadhah*). Wanita

yang mengalami perubahan masa haid dari yang biasanya, yaitu bertambah atau berkurang atau berpindah, maka itu adalah haid, kecuali bila ia bisa membedakan bahwa itu adalah darah *istihadhah* (darah penyakit) karena keluar terus menerus. Wanita hamil adakalanya mengalami haid.

Bab: Wanita Mustahadhah Berwudhu Setiap Kali Shalat

عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، وَتَصُوْمُ وَتُصَلِّيْ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ)

480. *Dari Adi bin Tsabit, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda mengenai wanita mustahadhah (yang mengeluarkan darah penyakit), "Ia (wanita yang sedang istihadhah itu) agar meninggalkan shalat pada hari-hari haidnya, kemudian mandi dan berwudhu setiap kali akan shalat. Ia boleh berpuasa dan shalat.*" (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits hasan.")

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِيْ حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّيْ امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ لَهَا: لاَ، اجْتَنِبِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ مَحِيْضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ، ثُمَّ صَلِّي، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ)

481. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Fathimah binti Abu Hubaisy datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Sesungguhnya aku ini wanita yang terus menerus mengeluarkan darah penyakit sehingga tidak pernah suci. Apakah aku harus meninggalkan shalat?' Beliau bersabda kepadanya, 'Tidak, tapi tinggalkan shalat selama hari-hari haidmu saja, kemudian mandilah dan berwudhulah untuk setiap kali*

shalat, lalu shalatlah meskipun darah menetes di atas alas.'" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan wajibnya wudhu bagi wanita mustahadhah setiap kali hendak shalat, sedangkan mandi hanya diwajibkan ketika selesainya haid.

Bab: Haramnya Menyetubuhi Istri yang Sedang Haid, dan Hal-Hal yang Dibolehkan Terhadapnya

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوْا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُوَاكِلُوْهَا وَلَمْ يُجَامِعُوْهَا فِي الْبُيُوْتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ. وَفِي لَفْظٍ إِلاَّ الْجِمَاعَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

482. *Dari Anas bin Malik: Bahwasanya kebiasaan orang-orang yahudi, apabila ada wanita mereka sedang haid, mereka tidak mau makan bersama dan berkumpul-kumpul bersamanya di rumah. Lalu para sahabat Nabi SAW menanyakan, maka Allah 'Azza wa Jalla menurunkan ayat: 'Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid.' [Qs. Al Baqarah (2): 222] Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Lakukan apa saja, kecuali nikah* [yakni: bersenggama].'" Dalam lafazh lain "*jima'* [*senggama*]" (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا شَيْئًا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

482. *Dari Ikrimah, dari sebagian istri Nabi SAW: Bahwasanya*

apabila Nabi SAW hendak mencumbui istrinya yang sedang haid, baliau memberikan kain padanya untuk menutupi kemaluannya. (HR. Abu Daud)

عَنْ مَسْرُوْقِ بْنِ أَجْدَعَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الْفَرْجَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ تَارِيْخِهِ)

483. *Dari Masruq bin Al Ajda', ia menuturkan, "Aku bertanya kepada Aisyah RA, 'Apa yang boleh dilakukan laki-laki terhadap istrinya ketika sedang haid?' Aisyah menjawab, 'Apa saja kecuali kemaluan.'"* (HR Al Bukhari di dalam kitab *Tarikh*nya)

عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: مَا يَحِلُّ لِيْ مِنَ امْرَأَتِيْ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

484. *Dari Hizam bin Hakim, dari pamannya [yakni Abdullah bin Sa'd], bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apa yang dihalalkan bagiku terhadap istriku ketika haid?" Beliau menjawab, "Bagimu yang di atas kain."* (HR. Abu Daud)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا -إِذَا كَانَتْ حَائِضًا- فَأَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا أَنْ تَأْتَزِرَ بِإِزَارٍ فِيْ فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

485. *Dari Aisyah RA, ia mengatakan, "Adalah salah seorang kami, apabila sedang haid, lalu Rasulullah SAW hendak mencumbuinya, maka beliau memerintahkannya mengenakan kain pada bagian haidnya lalu beliau mencumbuinya."* (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Lakukan apa saja, kecuali nikah***), hadits ini menunjukkan dua hukum, yaitu haramnya senggama dan bolehnya yang lain, dan ini terbagi menjadi dua bagian: *Pertama*, Menyentuh yang di atas pusar

dan di bawah lutut dengan dzakar atau mencium, memeluk, menyentuh atau lainnya, semua ini halal berdasarkan *ijma'* kaum muslimin. *Kedua*, apa yang di antara pusar dan lutut, dalam hal ini ada tiga pendapat dari para sahabat Syafi'i. Pendapat yang paling masyhur adalah haram, pendapat kedua tidak haram namun makruh, pendapat ketiga, boleh bila menahan diri dari kemaluan, namun bila tidak maka tidak boleh. Malik, Abu Hanifah dan mayoritas ulama mengharamkannya. Hadits di atas menunjukan boleh, karena dinyatakan halalnya apa saja selain senggama. Adapun pendapat yang mengharamkan hanya untuk pencegahan. Hal ini ditegaskan oleh hadits tadi, "***Bagimu yang di atas kain***", juga hadits Aisyah yang menyebutkan bahwa beliau menyuruh untuk mengenakan kain bila beliau hendak mencumbui istrinya yang sedang haid. Dalam riwayat lainnya Aisyah mengatakan, "Siapa di antara kalian yang bisa menahan gejolaknya seperti Nabi SAW bisa menahan gejolaknya? (tentu tidak ada)."

Bab: Kaffarah (Denda) Bagi yang Menggauli Istri yang Sedang Haid

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِيْ يَأْتِيْ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

486. *Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, tentang orang yang menyetubuhi istrinya yang sedang haid, "Ia bershadaqah satu dinar atau setengah dinar."* (HR. Abu Daud mengatakan, "Begitulah riwayat yang shahih," beliau bersabda, "*satu dinar atau setengah dinar.*")

وَفِيْ لَفْظٍ لِلتِّرْمِذِيِّ: إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِيْنَارٌ، وَإِنْ كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِيْنَارٍ.

487. Dalam lafazh At-Tirmidzi: "*Bila darahnya merah maka satu*

dinar, bila darahnya kuning maka setengah dinar."

وَفِيْ رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ فِي الْحَائِضِ تُصَابُ دِيْنَارًا، فَإِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِيْنَارٍ. كُلُّ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

488. Dalam riwayat Ahmad: *Bahwasanya Nabi SAW menetapkan (denda) satu dinar bagi yang menggauli istri yang sedang haid. Bila digauli ketika darahnya sudah habis namun belum mandi, maka setengah dinar. Semua ini bersumber dari Nabi SAW.*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan wajibnya membayar kaffarah (denda) bagi yang menyetubuhi istrinya yang sedang haid. Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Ini mengandung peringatan haramnya menyetubuhi sebelum mandi."

Bab: Wanita Haid Tidak Boleh Berpuasa dan Shalat, Kemudian Mengqadha Puasa Tapi Tidak Mengqadha Shalat

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ –فِيْ حَدِيْثٍ لَهُ– أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلنِّسَاءِ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذَلِكُنَّ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذَلِكُنَّ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا. (مُخْتَصَرٌ مِنَ الْبُخَارِيِّ)

489. *Dari Abu Sa'id Al Khudri* –dalam sebuah haditsnya-, *bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada para wanita, "Bukankah kesaksian seorang wanita setengah kesaksian seorang laki-laki?" Mereka menjawab, "Benar." Beliau berkata lagi, "Itulah dari kekurangan akalnya. Bukankah jika wanita sedang haid, tidak shalat dan tidak pula puasa?" Mereka menjawab, "Benar." Beliau berkata lagi, "Itulah dari kekurangan agamanya."* (Ringkasan dari riwayat Al

Bukhari)

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ؟ قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

490. *Dari Mu'adzah, ia mengatakan, "Aku bertanya kepada Aisyah, aku katakan, 'Mengapa wanita haid mengqadha puasa tapi tidak mengqadha shalat?' Aisyah menjawab, 'Itu pernah kami alami di masa Rasulullah SAW, lalu kami diperintahkan mengqadha puasa namun tidak diperintahkan mengqadha shalat.'"* (HR. Jama'ah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan tidak wajibnya melaksankan shalat dan puasa ketika sedang haid, dan ini sudah merupakan *ijma'*. Hadits di atas juga menunjukakn bahwa akal bisa bertambah dan berkurang, begitu juga keimanan. Maksud kurangnya akal wanita bukan tercelanya wanita dalam hal ini, akan tetapi sebagai peringatan tentang bisa terjadinya fitnah karena wanita. Dan kurangnya agama tidak hanya karena dosa, akan tetapi lebih umum dari itu, karena ini merupakan perkara yang abstrak. Maka yang sempurna, umpamanya, kurang dari yang lebih sempurna. Begitu juga wanita haid, ia tidak berdosa karena meninggalkan shalat ketika haid, akan tetapi ia kurang bila dibandingkan dengan yang shalat. Ibnu Al Mundzir, An-Nawawi dan yang lainnya mencatat adanya *ijma'* kaum muslimin, bahwa wanita haid tidak wajib mengqadha shalat, namun ia wajib mengqadha puasa. Para salaf berbeda pendapat mengenai wanita yang telah suci dari haid setelah shalat Ashar dan setelah shalat Isya, apakah ia harus mengqadha kedua shalat itu atau tidak.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ بَعْدَ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ الْعِشَاءِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

491. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia mengatakan, "Bila wanita haid suci dari haidnya setelah Ashar, maka ia melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar. Dan bila ia suci setelah Isya, maka ia shalat Maghrib dan Isya."

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

492. Dari Abdurrahman bin Auf, ia mengatakan, "Bila wanita haid suci dari haidnya sebelum terenamnya matahari, maka ia shalat Zhuhur dan Ashar. Dan bila ia suci sebelum Subuh, maka ia shalat Maghrib dan Isya."

Kedua atsar ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur di dalam *Sunan*nya dan Al Atsram. Ahmad mengatakan, "Umumnya tabi'in berpendapat seperti ini kecuali Al Hasan saja."

Bab: Sisa Air Minum Wanita Haid dan Makan Bersama Wanita Haid

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ. وَأَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ وَأَنَا حَائِضٌ فَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ)

493. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Suatu ketika aku minum sedangkan aku dalam keadaan haid, kemudian aku memberikannya kepada Nabi* SAW, *maka beliau pun menempelkan mulutnya pada bagian (bekas) mulutku, lalu beliau minum. Dan aku juga pernah menggigit daging sedang aku dalam keadaan haid, kemudian aku memberikannya kepada Nabi SAW, lalu beliau menempelkan mulutnya pada bagian (bekas) mulutku."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ، قَالَ: وَاكِلْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

494. *Dari Abdullah bin Sa'd, ia mengatakan, "Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang makan bersama wanita haid. Beliau menjawab, 'Makanlah bersamanya.'"* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan bahwa ludah wanita haid adalah suci dan menunjukkan sucinya bekas/sisa makananan dan minuman wanita haid. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Adapaun firman Allah, "*Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid.*" (Qs. Al Baqarah (2): 222) maksudnya adalah tidak menyetubuhinya.

Bab: Menyetubuhi Istri Mustahadhah

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

495. *Dari Ikrimah, dari Hamnah binti Jahsy, bahwasanya ia pernah menderita istihadhah (mengeluarkan darah penyakit terus menerus), sementaranya suaminya menyetubuhinya.* (HR. Abu Daud)

وَعَنْهُ أَيْضًا، قَالَ: كَانَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ تُسْتَحَاضُ وَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

496. *Dari Ikrimah juga, ia mengatakan, "Ummum Habibah pernah menderita istihadhah, sementara suaminya menggaulinya."* (HR. Abu Daud)

Ummu Habibah adalah istrinya Abdurrahman bin Auf, demikian yang disebutkan di dalam *Shahih Muslim*. Sedangkan Hamnah istrinya Thalhah bin Ubaidillah.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits di atas menunjukkan bolehnya menyetubuhi wanita mustahadhah walaupun darah mengalir. Demikian menurut pendapat Jumhur.

كِتَابُ النِّفَاسِ

KITAB NIFAS

Bab: Maksimal Masa Nifas

عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي سَهْلٍ -وَاسْمُهُ كَثِيْرُ بْنُ زِيَادٍ- عَنْ مَسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا. وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوْهَنَا بِالْوَرَسِ مِنَ الْكَلَفِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

497. *Dari Ali bin Abdul A'la, dari Abu Sahal –namanya Katsir bin Ziyad-, dari Massah Al Azdiyah, dari Ummu Salamah, ia mengatakan, "Dulu para wanita nifas di masa Rasulullah SAW berdiam diri menunggu selama empat puluh hari, dan biasa mengoleskan waras*[8] *pada wajah kami untuk mengatasi noda."* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

Al Bukahri mengatakan, "Ali bin Abdul A'la *tsiqah*, Abu Sahl juga *tsiqah*."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa batas maksimal wanita nifas empat puluh hari. Maka yang wajib bagi wanita nifas adalah tetap menunggu hingga empat puluh hari, kecuali bila ia melihat telah suci sebelum itu sebagaimana yang ditunjukkan oleh sejumlah hadits. At-Tirmidzi menyebutkan di dalam *Sunan*nya, "Para sahabat Nabi SAW dan para tabi'in serta generasi setelah mereka telah sepakat, bahwa para wanita

---

[8] Yaitu bedak yang terbuat dari tumbuhan untuk mengatasi noda yang timbul pada wajah.

nifas meningalkan shalat selama empat puluh hari, kecuali bila suci sebelum itu, maka harus mandi dan mengerjakan shalat." Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Pengertian hadits tersebut, bahwa wanita nifas diperintahkan untuk menunggu hingga empat puluh hari, agar berita ini tidak dianggap bohong, karena tidak mungkin kebiasaan haid dan nifas para wanita selalu sama di suatu zaman."

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Tidak ada batas minimal dan maksimal masa nifas, walaupun lebih dari empat puluh, enam puluh atau tujuh puluh, lalu setelah itu berhenti, maka itu adalah nifas. Tapi bila terus berlanjut, maka itu darah rusak. Untuk kondisi ini, maka yang dijadikan patokan adalah empat puluh hari, karena itu yang biasanya.

Bab: Gugurnya Kewajiban Shalat dari Wanita Nifas

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً لاَ يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلاَةِ النِّفَاسِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

498. *Dari Ummu Salamah RA, ia mengatakan, "Seorang wanita dari isteri-isteri Nabi SAW pernah berdiam menunggu dalam masa nifasnya selama empat puluh malam, sedangkan Nabi SAW tidak menyuruhnya mengqadha shalat karena nifas.*" (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bahwa wanita nifas meninggalkan shalat selama masa nifasnya. Telah terjadi *ijma'* dari para ulama bahwa wanita nifas seperti halnya wanita haid dalam semua hal yang dihalalkan, yang diharamkan, yang dimakruhkan dan yang disunnahkan, dan mereka telah sepakat bahwa wanita haid tidak boleh melaksanakan shalat.

كتاب الصلاة

KITAB SHALAT

Bab: Pensyariatan Shalat

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

499. *Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Islam didirikan di atas lima dasar, yaitu: bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَوَاتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ خَمْسِيْنَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

500. *Dari Anas bin Malik RA, ia berkata, "Pada malam isra', shalat yang diwajibkan kepada Nabi SAW (jumlahnya) lima puluh, kemudian dikurangi sehingga menjadi lima, kemudian diserukan, 'Wahai Muhammad, tidak ada lagi perubahan kata pada-Ku, dan bahwa*

bagimu dengan yang lima ini (jumlahnya) adalah lima puluh (pahalanya).'" (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا وَتُرِكَتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الْأَوَّلِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

501. *Dari Aisyah, ia berkata, "Dulu shalat diwajibkan dua raka'at dua raka'at, kemudian setelah hijrah ditetapkan empat raka'at, sementara shalat safar tetap seperti semula.*" (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا. قَالَ: أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ فَقَالَ: شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا. قَالَ: أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَرَائِعَ الْإِسْلاَمِ كُلَّهَا. فَقَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ -أَوْ- دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

502. *Dari Thalhah bin Ubaidillah, ia berkata, "Seorang badui mendatangi Rasulullah SAW dengan rambut acak-acakan, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, beritahu aku apa yang diwajibkan Allah atasku dari shalat?' Beliau menjawab, 'Shalat yang lima, kecuali jika engkau ingin mengerjakan amalan sunnah.' Ia berkata lagi, 'Beritahu aku apa yang diwajibkan Allah atasku dari puasa?' Beliau menjawab, '(Puasa) pada bulan Ramadhan, kecuali jika engkau ingin mengerjakan amalan sunnah.' Ia berkata lagi, 'Beritahu aku apa yang diwajibkan Allah atasku dari zakat?' Maka Rasulullah SAW pun*

memberitahunya tentang syariat-syariat Islam semuanya, kemudian orang itu berkata, 'Demi Dzat yang telah memuliakanmu. Aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang telah Allah wajibkan atasku.' Rasulullah SAW pun bersabda, 'Beruntunglah ia bila benar (atas apa yang diucapkannya)' atau beliau mengatakan, 'Ia akan masuk surga bila benar.'" (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***dan mendirikan shalat***), maksudnya adalah mendawamkan pelaksanaannya. Hadits ini menunjukkan, bahwa kelengkapan dan kesempurnaan Islam adalah dengan shalat yang lima. Jadi perumpamaannya adalah laksana kemah yang didirikan di atas lima tiang, sementara porosnya, dimana rukun-rukun lainnya bertumpu padanya adalah syahadat, dan cabang-cabang keimanan lainnya adalah laksana tali-tali pengikat kemah tersebut. An-Nawawi mengatakan, "Hadits ini merupakan dasar yang agung untuk mengetahui agama, dan kepadanyalah sandarannya, karena hadits ini mengandung semua rukun agama." Hadits Anas adalah potongan dari hadits panjang yang menceritakan tentang Isra'[1]. Hadits ini sebagai dalil tidak adanya kewajiban shalat yang lain selain yang lima, tidak juga witir. Hadits Aisyah menunjukkan wajibnya qashar, dan ini merupakan penekanan, bukan rukhshah. Penulis mengemukakan hadits ini sebagai dalil diwajibkannya shalat, bukan untuk menunjukkan tetap berlakunya semenjak diwajibkan, sehingga tidak mengindikasikan bahwa shalat qashar itu ditekankan. Insya Allah akan dibahas secara khusus mengenai shalat safar (shalat di perjalanan). Penulis juga mengatakan, "Hadits Thalhah menunjukkan diwajibkannya shalat atas para hamba serta hal-hal lainnya yang disebutkan bersamanya. Hadits ini juga sebagai dalil tidak wajibnya shalat witir dan shalat Id."

Pensyarah mengatakan: Hadits ini juga menunjukkan tidak wajibnya puasa Asyura. Ini merupakan *ijma'* (konsesus umat Islam),

---

[1] Peristiwa Isra' mi'raj adalah peristiwa diperjalankannya Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha lalu ke *sidratul muntaha* untuk kemudian menerima perintah shalat secara langsung dari Allah SWT.

dan tidak ada kewajiban lain pada harta selain zakat, serta hal-hal lainnya yang disebutkan di dalam hadits ini. Adapun menetapkan hadits ini sebagai dalil tidak wajibnya syariat lain yang tidak disebutkan di dalam hadits ini, menurut saya, itu tidak tepat. Karena berpatokan pada pokok-pokok ajaran, tidak mengharuskan untuk menafikan hal-hal yang disyariatkan setelah itu. Jika tidak demikian, maka kewajiban syariat hanya terbatas pada lima hal itu saja, padahal dengan begitu berarti menghancurkan *ijma'* dan menggugurkan banyak syariat. Yang benar, dalil-dalil yang datang kemudian juga diberlakukan jika dalil itu shahih, dan harus dilaksanakan sesuai dengan statusnya, apakah itu wajib, sunnah atau lainnya. Dalam masalah ini memang ada perbedaan pendapat, dan menurut saya, pendapat inilah yang lebih kuat. Bagi yang mencari kebenaran, tentunya harus lebih jeli dalam mengkaji dan meneliti, karena mengetahui kebenaran merupakan tujuan terpenting dalam melandasi segala permasalahan yang pelik hingga batas yang tidak terhingga.

Bab: Orang yang Meninggalkan Shalat Hukumannya Dibunuh

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَـإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَـابُهُمْ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

503. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka terpelihara dari (pemerangan)ku kecuali yang berkaitan dengan hak Islam, kemudian hisab (perhitungan amal) mereka diserahkan kepada Allah."* (Muttafaq 'Alaih).

وَلأَحْمَدَ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ.

504. Ahmad juga meriwayat hadits serupa yang bersumber dari Abu Hurairah.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ الْعَرَبَ؟ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

505. *Dari Anas bin Malik, ia berkata: "Ketika Rasulullah SAW wafat, ada sebagian orang Arab yang murtad, maka Umar berkata, 'Wahai Abu Bakr, bagaimana engkau akan memerangi orang Arab itu?' Abu Bakar menjawab, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, 'Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan shalat dan menunaikan zakat.'"* (HR. An-Nasa'i)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ –وَهُوَ بِالْيَمَنِ– إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذُهَيْبَةٍ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اتَّقِ اللهَ. فَقَالَ: وَيْلَكَ، أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ. ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ. فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلاَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فَقَالَ: لاَ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُوْنَ يُصَلِّي. قَالَ خَالِدٌ: وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُوْلُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِيْ قَلْبِهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أُنَقِّبَ عَنْ قُلُوْبِ النَّاسِ، وَلاَ أَشُقَّ بُطُوْنَهُمْ. (مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيْثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ)

506. *Dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Ali bin Abu Thalib –*

ketika berada di Yaman- mengirimkan utusan untuk membawakan emas kecil (sedikit emas) kepada Nabi SAW, kemudian beliau membagi emas itu menjadi empat, lalu seorang laki-laki berkata, 'Bertakwalah kepada Allah wahai Rasulullah.' Maka beliau berkata, 'Celaka engkau, bukankah aku ini makhluk bumi yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah?' kemudian laki-laki itu pergi. Khalid bin Walid berkata, 'Wahai Rasulullah, perlukah aku memenggal lehernya?' Beliau menjawab, 'Tidak. Siapa tahu ia mengerjakan shalat.' Khalid bin Walid berkata lagi, 'Banyak orang yang mengerjakan shalat dan mengucapkan dengan lisannya apa yang tidak demikian di dalam hatinya.' Rasulullah SAW berkata lagi, 'Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk memeriksa hati manusia dan tidak pula untuk merobek perut mereka.'" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ -وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ يُسَارُّهُ- يَسْتَأْذِنُهُ فِيْ قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ. فَجَهَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَلاَ شَهَادَةَ لَهُ. قَالَ: أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَلاَ شَهَادَةَ لَهُ. قَالَ: أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَلاَ صَلاَةَ لَهُ. فَقَالَ: أُولَئِكَ الَّذِيْنَ نَهَانِي اللهُ عَنْ قَتْلِهِمْ . (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِيْ مُسْنَدَيْهِمَا)

507. *Dari Ubaidillah bin Adi bin Al Khiyar: Bahwa seorang laki-laki dari golongan Anshar berkata kepadanya, bahwa ia pernah datang kepada Nabi SAW ketika beliau sedang berada di suatu majlis, ia meminta izin kepada beliau untuk membunuh seseorang dari golongan kaum munafiq, lalu Rasulullah SAW berkata, "Bukankah orang itu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang haq selain Allah?" Laki-laki dari golongan Anshar itu menjawab, "Benar ya Rasulullah, tapi*

tidak ada artinya persaksian itu baginya." Beliau berkata lagi, "Bukankah ia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" Laki-laki itu menjawab, "Benar, tapi tidak ada artinya persaksian itu baginya." Beliau berkata lagi, "Bukankah ia mengerjakan shalat?" Laki-laki itu menjawab, "Benar, tapi tidak ada artinya shalat itu baginya." Beliau bersabda, "Orang-orang yang demikian itu adalah yang Allah melarangku membunuh mereka." (HR. Asy-Syafi'i dan Ahmad di dalam Musnad mereka)

Sabda beliau (***Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka terpelihara dari (pemerangan)ku kecuali yang berkaitan dengan hak Islam***). Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Maksudnya adalah tetap memberlakukan apa yang harus diberlakukan berdasarkan syariat Islam, yaitu berupa hukuman mati karena qishah, pezina yang sudah menikah dan sebagainya, walaupun mereka menunaikan hal-hal yang disebutkan di dalam hadits ini. Juga tentang hukum-hukum lainnya, seperti pencurian, tindak pidana yang mengharuskan penggantian kerugian, denda-denda dan sebagainya. Semua ini harus diberlakukan, itulah yang dimaksud dengan "hak Islam" dalam hadits ini. Hadits ini juga menunjukkan bahwa orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, maka islamnya diterima secara lahiriyah. Demikian menurut pendapat Jumhur.

Sabda beliau (***Siapa tahu ia mengerjakan shalat***) menunjukkan bahwa shalat itu melindungi darahnya (nyawanya), namun dikecuali dengan hal-hal yang disebutkan di dalam hadits. Penulis menjadikan hadits ini sebagai dalil diterimanya taubat orang *zindiq*.

Mengenai apa yang disebutkan oleh penulis, bahwa karena ucapan orang tersebut kepada Nabi SAW, 'bertakwalah kepada Allah' menyebabkan kezindiqkannya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kezindiqkannya. Dalam riwayat lain yang disebutkan

di dalam *Ash-Shahih* disebutkan: "Demi Allah, ini pembagian yang tidak adil, dan tidak dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah." Bila penulis berdalih dengan hadits ini, tentu akan lebih mengena. Al Qadhi Iyadh mengatakan, "Menurut hukum syariat, bahwa orang yang mencela Nabi SAW adalah kafir dan harus dibunuh. Namun di dalam hadits ini tidak diceritakan bahwa orang tersebut dibunuh." Al Mazari mengatakan, "Kemungkinannya bahwa orang tersebut belum mengerti bahwa ungkapannya itu sebagai penghinaan terhadap kenabian, ia hanya menganggapnya tidak adil dalam pembagian. Kemungkinan lainnya, bahwa penulis berdalih pada ucapan Nabi SAW di dalam hadits ini '*Siapa tahu ia mengerjakan shalat*' dan '*Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk memeriksa hati manusia*', karena hal ini menunjukkan bisa diterimanya taubat dan terpeliharanya nyawa orang yang mengerjakan shalat dari pemerangannya. Jika orang zindiq itu menampakkan taubat dan menjalankan syariat Islam, maka darahnya terpelihara." Disebutkan di dalam *Al Fath*: "Al Qurthubi mengatakan, 'Dilarangnya membunuh orang tersebut, walaupun sudah jelas faktor yang menghalalkan darahnya, adalah agar orang-orang tidak mengatakan bahwa beliau membunuh para sahabatnya sendiri, apalagi orang yang mengerjakan shalat, sebagaimana halnya pada kisah Abdullah bin Ubay.'" Pendapat ini dibenarkan oleh Al Hafizh.

Ucapan perawi (***Bahwa seorang laki-laki dari golongan Anshar berkata kepadanya, bahwa ia pernah datang kepada Nabi SAW ketika beliau sedang berada di suatu majlis, ia meminta izin kepada beliau untuk membunuh seseorang dari golongan kaum munafiq*** ... dst.) ini menunjukkan bahwa yang wajib dilakukan adalah memperlakukan manusia sesuai dengan apa yang tampak pada lahirnya tanpa harus menyelidiki batinnya, sebab hal ini tidak termasuk beribadah kepada Allah. Karena itulah beliau mengatakan, '*Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk memeriksa hati manusia*', dan ketika Usamah mengatakan, 'Sesunguhnya orang itu mengucapkan apa yang diucapkannya itu hanya untuk melindungi diri wahai Rasulullah,' yang maksudnya adalah ucapan syahadat, beliau mengatakan, '*Apa engkau pernah merobek hatinya*?' Yang beliau

berlakukan adalah yang tampak secara lahiriyah, dan itu diberlakukan pada semua perkara, di antaranya adalah ucapan beliau kepada pamannya, Al Abbas, ketika ia meminta maaf karena dipaksa oleh kaum Quraisy untuk ikut memerangi beliau pada perang Badar, '*Yang tampak pada kami, bahwa engkau memerangi kami.*' Juga hadits: "*Sesungguhnya aku memutuskan berdasarkan apa yang aku dengar. Maka siapa yang aku putuskan baginya sesuatu dari harta saudaranya, janganlah ia mengambilnya, karena sesungguhnya aku memberikan kepadanya potongan dari neraka.*" Juga hadits: "*Sesungguhnya kami menetapkan berdasarkan yang tampak.*" Di antara realita yang paling jelas adalah sikap dan mu'alamah Nabi SAW terhadap orang-orang munafik yang didasari oleh apa yang mereka tampakkan.

Bab: Alasan Kufurnya Orang yang Meninggalkan Shalat

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ.
(رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَالنَّسَائِيَّ)

508. *Dari Jabir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya (batas) antara seseorang dengan kakufuran adalah meninggalkan shalat.'"* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan An-Nasa'i)

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: اَلْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ
الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

509. *Dari Buraidah RA, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Perjanjian antara kami dengan mereka adalah shalat, maka barangsiapa yang meniggalkan shalat, sungguh ia telah kafir.'"* (HR. Imam yang lima)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لاَ يَرَوْنَ شَيْئًا مِنْ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

510. *Dari Abdullah bin Syaqiq Al 'Uqaili, ia berkata, "Para sahabat Rasulullah SAW tidak memandang adanya amalan yang apabila ditinggalkan akan menyebabkan kekufuran kecuali shalat.*" (HR. At-Tirmidzi)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا فَقَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُوْرًا وَلاَ بُرْهَانًا وَلاَ نَجَاةً، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ ابْنِ خَلَفٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

511. *Dari Abdullah bin Amr bin Al 'Ash, dari Nabi SAW: Bahwasanya pada suatu hari beliau menyinggung tentang shalat, lalu beliau bersabda, "Barangsiapa memeliharanya maka pada hari kiamat nanti baginya cahaya, petunjuk dan keselamatan, dan barangsiapa tidak memeliharanya maka tidak ada baginya cahaya, petunjuk maupun keselamatan, dan pada hari kiamat ia akan (dikumpulkan) bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf.*" (HR. Ahmad)

Sabda beliau (***Sesungguhnya (batas) antara seseorang dengan kakufuran adalah meninggalkan shalat***), pernsyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bahwa meninggalkan shalat menyebabkan kekufuran. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin tentang kufurnya orang yang meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya, kecuali yang baru masuk Islam atau belum lama hidup bersama kaum muslimin sehingga belum memahami wajibnya melaksanakan shalat. Jika meninggalkan shalat karena malas namun tetap mengakui wajibnya melaksanakan shalat sebagaimana kebanyakan orang yang meninggalkan shalat, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat di

kalangan kaum muslimin. Pendapat Al 'Utrah serta mayoritas salaf dan khalaf, di antaranya Malik dan Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa orang yang seperti itu tidak kafir, tapi fasik. Jika bertaubat diterima taubatnya, jika tidak bertaubat maka dibunuh sebagai hukuman sebagaimana pezina muhshah (pezina yang telah menikah), hanya dibunuhnya dengan pedang (bukan dengan rajam). Segolongan salaf berpendapat, bahwa orang semacam itu kafir, pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, salah satu dari dua riwayat Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Al Mubarak, Ishaq bin Rahawiyah dan segolongan sahabat Asy-Syafi'i. Sementara Abu Hanifah, segolongan ulama Kufah, Al Mazni dan salah seorang sahabat Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa orang semacam itu tidak kafir dan tidak dibunuh, tapi dicela, dihinakan dan dipenjarakan sampai ia mau melaksanakan shalat. Yang benar mengenai ini, bahwa orang semacam itu adalah kafir dan harus dibunuh. Dan tentang kekufurannya, itu berdasarkan hadits-hadits tadi yang menyatakan bahwa syari'at telah menamakan orang yang meninggalkan shalat itu sebagai orang kafir, menetapkan kekufuran sebagai pembatas antara seseorang dengan kekufuran dan bolehnya menyandangkan sebutan kafir kepada orang yang meninggalkan shalat. Adapun mengenai dibunuhnya, karena hadits (*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia ...*) menuntut wajibnya membunuh sebagai konsekwensi pemerangan terhadapnya, begitu juga hadits-hadits lainnya yang disebutkan pada judul pertama bahasan ini. Allah telah mensyaratkan di dalam Al Qur`an agar kaum yang bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat dibiarkan (tidak diperangi), yaitu firman-Nya "*Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan.*" (Qs. At-Taubah (9): 5), sehingga, orang yang tidak mendirikan shalat tidak boleh dibiarkan. Disebutkan di dalam *Shahih Muslim*: Rasulullah SAW bersabda,

سَتَكُوْنُ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ،

وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ. قَالُوْا: أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لاَ مَا صَلَّوْا.

"*Kelak akan ada pemimpin-pemimpin yang mana di antara kalian ada yang mengetahui dan menolak kemungkaran-kemungkaran yang dilakukannya. Barangsiapa yang mengingkari maka bebaslah ia dan barangsiapa yang membenci maka selamatlah ia; akan tetapi barangsiapa yang rela dan mengikuti, (tidak akan bebas dan tidak akan selamat).*" Para sahabat bertanya: 'Bolehkah kami memerangi mereka?" Jawab beliau, '*Tidak, selama mereka mengerjakan shalat.*" Beliau menjadikan shalat sebagai penghalang memerangi para pemimpin yang lalim. Lain dari itu, perkataan beliau kepada Khalid, "*Siapa tahu ia mengerjakan shalat*" dan hadits, "*Tidak halal darah seorang muslim ...*" tidak kontradiktif dengan pernyataan yang jelas mengenai kufurnya orang yang meninggalkan shalat. Para ulama berbeda pendapat mengenai, apakah harus dibunuh bila meninggalkan satu shalat atau lebih? Jumhur berpendapat, bahwa harus dibunuh karena meninggalkan satu shalat, karena hadits-hadits menunjukkan seperti itu, sedangkan selebihnya dari satu tidak ada dalilnya. Sementara Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Bila diajak melaksanakan shalat lalu menolak dengan mengatakan, 'Aku tidak mau shalat.' sampai habis waktunya, maka harus dibunuh."

Bab: Alasan yang Tidak Menganggap Kafirnya Orang yang Meninggalkan Shalat, Tidak Kekalnya di Neraka dan Hanya Dikategorikan Sebagai Pelaku Dosa Besar

عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمَخْدَجِيَّ سَمِعَ رَجُلاً بِالشَّامِ يُدْعَى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُوْلُ: إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ. قَالَ الْمَخْدَجِيُّ: فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُوْ مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، مَنْ أَتَى بِهِنَّ

لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

512. *Dari Ibnu Muhairiz: Bahwa seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang dikenal dengan sebutan Al Makhdaji mendengar seorang laki-laki dari Syam yang biasa dipanggil dengan sebutan Abu Muhammad mengatakan, "Sesungguhnya witir itu wajib." Al Mukhdaji mengisahkan, "Maka aku menemui Ubadah bin Ash-Shamit, lalu aku memberitahunya, ia pun berkata, 'Abu Muhammad telah berdusta, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Lima shalat telah Allah wajibkan kepada hamba-hamba-Nya. Barangsiapa menunaikannya dengan tidak mengabaikan sesuatu pun darinya -karena menyepelekan hak-haknya-, maka baginya di sisi Allah terdapat sebuah janji untuk memasukkannya ke dalam surga, dan barangsiapa yang tidak menunaikannya, maka tidak ada janjia apa pun baginya di sisi Allah. Jika Allah berkehendak (untuk menyiksanya), maka Allah akan menyiksanya, dan jika Allah berkehendak (untuk mengampuninya), maka Allah akan mengampuninya.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

وَابْنُ مَاجَه وَقَالَ فِيْهِ: وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ قَدِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ.

513. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, dan ia menyebutkan: "*dan barangsiapa yang mengerjakannya dengan mengurangi sedikit darinya karena meremehkan hak-haknya.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ الْمَكْتُوْبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا، وَإِلاَّ، قِيْلَ: أُنْظُرُوْا هَلْ لَهُ

مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتِ الْفَرِيْضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يَفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوْضَةِ مِثْلَ ذَلِكَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

514. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Yang pertama kali diperhitungkan pada diri seorang hamba di hari kiamat adalah shalat fardhu bila ia menyempurnakannya, bila tidak, maka dikatakan, 'Lihatlah, apakah ia mengerjakan (shalat) sunnah?' Jika ia memiliki (shalat) sunnah maka (shalat-shalat) sunnah itu menyempurnakan yang fardhunya. Kemudian barulah diperhitungkan amal-amal fardhu lainnya seperti demikian."* (HR. Imam yang lima)

Pendapat ini dikuatkan juga oleh dalil-dalil yang bersifat umum, di antaranya:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

515. *Dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia mengatakan, "Rasulullah SAW besabda, 'Barangsiapa bersaksi bahwa tiada Tuhan yang haq selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, dan bahwa Isa adalah hamba Allah, utusan-Nya, kalimat-Nya yang disampaikan kepada Maryam dan ruh yang (ditiupkan) dari-Nya, dan bahwa surga dan neraka adalah haq, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amalnya.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ -وَمُعَاذٌ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ-: يَا مُعَاذُ. قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ -ثَلاَثًا- ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ

يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، إِلاَّ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوْا؟ قَالَ: إِذَنْ يَتَّكِلُوْا. فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

516. *Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW berkata -saat itu Mu'adz dibonceng di atas tunggangannya- "Wahai Mu'adz," Mu'adz menyahut, "Baik ya Rasulullah, ada apa gerangan." -tiga kali-. Beliau berkata, "Tidak ada seorang hamba pun yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang haq selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kecuali Allah mengharamkannya dari neraka." Mu'adz berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku sampaikan kepada orang-orang sehingga mereka bergembira?", beliau menjawab, "(Jika begitu) mereka akan mengandalkan (itu)." Menjelang wafat, Mu'adz menyampaikan hadits ini karena takut berdosa (jika tidak menyampaikannya).* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

517. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Setiap nabi mempunyai suatu doa yang dikabulkan, lalu setiap nabi telah memanjatkan doanya. Namun aku menunda doaku sebagai syafa'at bagi umatku nanti hari kiamat, yaitu –insya Allah- akan diterima oleh orang yang mati dari umatku dalam keadaan tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun.'"* (HR. Muslim)

وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي، مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

518. *Dari Abu Hurairah juga, bahwasanya Nabi SAW bersabda,*

"Orang yang paling berbahagia (mendapatkan) syafa'atku (di hari kiamat) adalah orang yang mengucapkan ***laa ilaaha illallah*** *dengan ikhlas dari lubuk hatinya."* (HR. Al Bukhari)

Hadits-hadits *takfir* (pernyataan kufur), seringkali dimaknai sebagai kufur nikmat (mengingkari nikmat), atau dimaknai mendekati kekufuran. Ada hadits-hadits lainnya selain pada bab shalat yang memaksudkan kekufuran, di antaranya:

رَوَى ابْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

519. *Ibnu Mas'ud meriwayatkan, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Menghina seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

520. *Dari Abu Dzar, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada (yang tampak) dari seseorang yang mengaku (keturunan) kepada selain ayahnya, sementara ia mengetahuinya, kecuali kekufuran. Barangsiapa yang mengaku-aku apa yang bukan miliknya, maka ia bukan dari golongan kami, dan hendaklah bersiap-siap menempati tempatnya di neraka."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: اَلطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

521. *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Ada dua perkara yang terdapat pada manusia, yang dengan*

keduanya mereka kafir, yaitu: mencela keturunan dan meratapi orang mati.'" (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ: وَأَبِيْ. فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: مَــنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُوْنَ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

522. *Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Dulu Umar pernah bersumpah dengan mengatakan, 'Demi ayahku.' Lalu Rasulullah SAW melarangnya, beliau pun bersabda, 'Barangsiapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat syirik.*'" (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِــيَ اللهَ كَعَابِدِ وَثَنٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

523. *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Orang yang mencandu khamer, bila ia mati, maka ia akan berjumpa dengan Allah seperti penyembah berhala.*'" (HR. Ahmad)

Sabda beliau (***Lima shalat telah Allah wajibkan kepada hamba-hamba-Nya*** ... dst), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Penulis menjadikan hadits ini sebagai dalil tidak kafirnya orang yang meninggalkan shalat dan tidak kekalnya ia di neraka, karena Nabi SAW mengatakan (*Jika Allah berkehendak (untuk menyiksanya), maka Allah akan menyiksanya, dan jika Allah berkehendak (untuk mengampuninya), maka Allah akan mengampuninya*). Para imam kaum muslimin baik salaf maupun khalaf telah menyatakan, bahwa orang yang mengucapkan '***laa ilaaha illallah***' akan masuk surga dengan syarat tidak menyia-nyiakan apa-apa yang telah diwajibkan Allah dan tidak melakukan dosa besar yang tidak ditaubati. Adapun sekadar bersyahadat tidak menjamin masuk surga. Sehingga dengan demikian hadits-hadits ini tidak bisa dijadikan alasan seperti yang diungkapkan oleh penulis. Para ulama berbeda pendapat, apakah orang yang meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan dosa besar yang tidak ditaubati tapi mengucapkan kalimat

syahadat akan kekal di neraka? Golongan mu'tazilah memastikan kekalnya di neraka, sementara golongan Asy'ariyah mengatakan, 'Diadzab di neraka terlebih dahulu, kemudian masuk surga.' Mereka juga berbeda pendapat mengenai masuk surga itu karena kehendak Allah. Golongan Asy'ariyah dan yang lainnya menyatakan bahwa masuk surga itu karena kehendak Allah, sedang menurut golongan mu'tazilah tidak demikian. Hadits-hadits yang dikemukakan oleh penulis adalah untuk mengukuhkan apa yang diungkapkannya (pada judul ini) sebagai penakwilannya. Namun sebutan kufur bagi yang meninggalkan shalat tetap saja menjadi perdebatan, dan kami telah memaparkan sebab terjadinya perbedaan pandangan itu, yang intinya adalah sempitnya penakwilan karena keraguan memastikan antara kufur dan tidak diampuni, namun semuanya tidak benar. Kami katakan: Orang yang dinyatakan kafir oleh Rasulullah SAW, maka kami pun menyatakannya kafir, tidak lebih dari standar tersebut dan tidak menakwilkannya dengan sesuatu pun karena tidak adanya sandaran.

Bab: Memerintahkan Anak Melaksanakan Shalat Sebagai Latihan, Bukan Kewajiban

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مُرُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِيْنَ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

524. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakenya, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Perintahkanlah anak-anak kalian supaya mendirikan shalat saat usia mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka bila meninggalkannya saat usia mereka sudah sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى

يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّـــى يَعْقِــلَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

525. *Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ada tiga golongan manusia yang telah diangkat pena darinya (tidak diberi beban syari'at): Dari orang tidur hingga ia terjaga, dari anak kecil hingga ia dewasa dan dari orang gila hingga ia berakal (sehat)."* (HR. Ahmad)

وَمِثْلُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيٍّ لَهُ وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

526. Diriwayatkan juga seperti itu yang bersumber dari Ali oleh Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan wajibnya memerintahkan anak-anak mengerjakan shalat bila telah berusia tujuh tahun dan memukul mereka bila meninggalkannya setelah mereka berusia sepuluh tahun serta memisahkan tempat tidur mereka. Hadits Aisyah menunujukkan tidak adanya kewajiban atas anak kecil, orang gila dan orang yang sedang tidur selama mereka masih bersifat seperti itu. Al Qadhi mengatakan, "Wali si anak harus mengajarinya tata cara bersuci dan shalat serta memerintahkannya untuk melaksanakannya ketika sudah berusia tujuh tahun, kemudian memukulnya (sebagai didikan) bila meninggalkan shalat setelah mereka berusia sepuluh tahun, karena ini merupakan perintah Nabi SAW yang konotasinya wajib. Perintah dan didikan melaksanan shalat adalah sebagai latihan bagi si anak, agar ia familiar dan terbiasa sehingga tidak meniggalkannya bila telah baligh.

Bab: Bila Orang Kafir Masuk Islam, Tidak Wajib Mengqadha Shalat

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَـــا قَبْلَــهُ. (رَوَاهُ

أَحْمَدُ)

527. *Dari Amr bin Al 'Ash, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Islam itu menggugurkan apa yang sebelumnya."* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Islam itu menggugurkan apa yang sebelumnya***) yakni memutuskannya. Maksudnya, hilangnya bekas kemaksiatan yang pernah dilakukan ketika masih kafir. Sedangkan ketaatan yang dilakukan sebelum memeluk Islam tidak gugur, hal ini berdasarkan hadits Hakim bin Hizam yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya, bahwa ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Bagaimana menurutmu tentang hal-hal yang aku lakukan semasa jahiliyah, apakah aku mendapat sesuatu?" Rasulullah SAW menjawab, "*Engkau memeluk Islam tanpa meluputkan kebaikan yang telah engkau lewati.*"

BAB-BAB WAKTU SHALAT

Bab: Waktu Shalat Zhuhur

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عليه السلام فَقَالَ لَهُ: قُمْ فَصَلِّه. فَصَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرَ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّه. فَصَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ. ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبَ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّه. فَصَلَّى حِيْنَ وَجَبَتْ الشَّمْسُ. ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءَ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّه. فَصَلَّى حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ. ثُمَّ جَاءَهُ الْفَجْرُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّه. فَصَلَّى حِيْنَ بَرَقَ الْفَجْرُ -أَوْ قَالَ: حِيْنَ سَطَعَ الْفَجْرُ- ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ لِلظُّهْرِ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّه. فَصَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ. ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّه. فَصَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ. ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبُ

وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يُزِلْ عَنْهُ. ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءُ حِيْنَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ -أَوْ قَالَ: ثُلُثُ اللَّيْلِ- فَصَلَّى الْعِشَاءَ. ثُمَّ جَاءَهُ حِيْنَ أَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّه. فَصَلَّى الْفَجْرَ. ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ بِنَحْوِهِ)

528. *Dari Jabir bin Abdullah: Bahwasanya Jibril AS datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata, "Berdirilah dan shalatlah." Maka beliau pun shalat Zhuhur ketika matahari tergelincir. Kemudian datang waktu Ashar, Jibril berkata, "Berdirilah dan shalatlah," beliau pun shalat Ashar ketika (panjang) bayangan segala sesuatu sama (dengan aslinya). Kemudian datang waktu Maghrib, Jibril berkata, "Berdirilah dan shalatlah," beliau pun shalat Maghrib ketika matahari terbenam. Kemudian datang waktu Isya, Jibril berkata, "Berdirilah dan shalatlah," beliau pun shalat Isya ketika mega merah telah lenyap. Kemudian datang waktu fajar (Subuh), Jibril berkata, "Berdirilah dan shalatlah," beliau pun shalat Subuh ketika fajar telah terbit –atau ia mengatakan "ketika fajar telah menyingsing"-. Kemudian Jibril datang lagi keesokan harinya pada waktu Zhuhur, ia berkata, "Berdirilah dan shalatlah," beliau pun shalat Zhuhur ketika bayangan segala sesuatu sepertinya. Kemudian ia datang di waktu Ashar dan berkata, "Berdirilah dan shalatlah," beliau pun shalat Ashar ketika bayangan segala sesuatu seperti dua kalinya. Kemudian ia datang untuk shalat Maghrib di waktu yang sama, tidak berubah darinya. Kemudian ia datang untuk shalat Isya ketika telah lewat tengah malam –atau ia mengatakan "sepertiga malam"-, lalu beliau pun shalat Isya. Kemudian Jibril datang lagi ketika langit sudah sangat terang dan berkata, "Berdirilah dan shalatlah," beliau pun shalat Subuh. Kemudian Jibril berkata, "Di antara kedua waktu tadi adalah waktu shalat.*" (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi seperti itu)

Al Bukhari mengatakan, "Ini hadits paling shahih mengenai waktu-waktu shalat."

وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَمَّنِي جِبْرِيْلُ عليه السلام عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ -فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ جَابِرٍ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِيْهِ:- وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ. -وَقَالَ فِيْهِ:- ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ. -وَفِيْهِ- ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

529. Dalam riwayat At-Tirmidzi yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "*Jibril AS mengimamiku dua kali di Baitullah.*" Lalu dikemukakan seperti hadits Jabir, hanya saja disebutkan redaksi: "*dan shalat untuk kedua kalinya ketika bayangan segala sesuatu sama dengan aslinya. Untuk waktu Ashar sama seperti kemarin.*" disebutkan juga di dalamnya: "*Kemudian beliau shalat Isya yang akhir ketika telah berlalu sepertiga malam.*" juga disebutkan: "*kemudian Jibril berkata, 'Hai Muhammad. Ini adalah waktu para nabi sebelummu. Sedangkan waktu (shalat) adalah di antara kedua waktu itu.*'" At-Tirmidzi mengatakan, "Ini hadits hasan."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadis ini menunjukkan bahwa setiap shalat mempunyai dua waktu kecuali Maghrib. *Insya Allah* pembahasannya akan dikemukakan nanti. Lain dari itu, shalat juga mempunyai waktu-waktu khusus sehingga tidak sah bila dilakukan sebelumnya, demikian menurut *ijma'*. Waktu shalat Zhuhur dimulai semenjak tergelincirnya matahari, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sedangkan akhir waktu shalat Zhuhur adalah ketika bayangan sesuatu sama panjangnya dengan aslinya. Mengenai waktu shalat Maghrib, ada perbedaan pendapat, apakah shalat Maghrib itu mempunyai satu waktu saja atau dua waktu? Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa shalat Maghrib itu hanya mempunyai satu waktu saja. Sementara Abu Tsaur menukil pendapat darinya bahwa shalat Maghrib mempunyai dua waktu. An-Nawawi mengatakan, "Inilah pendapat yang benar." Saya katakan: Itulah yang benar, karena

sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya pada hadits Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "*Waktu shalat Maghrib adalah selama belum sirnanya mega merah.*" An-Nawawi mengatakan, "Jawaban terhadap hadits Jibril mengenai shalat Maghrib di kedua hari tersebut yang menunjukkan waktu yang sama, ada tiga sudut pandang: *Pertama*, hadits ini sebatas menerangkan waktu yang dipilih dan tidak mencakup semua waktu yang dibolehkan, demikian juga shalat-shalat lainnya kecuali shalat Zhuhur; *Kedua*, bahwa pada mulanya ketetapan ini berlaku ketika di Makkah, sementara hadits-hadits yang menyebutkan tentang waktu Maghrib terlahir ketika sudah di Madinah, sehingga dengan begitu harus dijadikan patokan; *Ketiga*, bahwa hadits-hadits tersebut lebih shahih isnadnya daripada hadits penjelasan Jibril, sehingga harus didahulukan."

Bab: Memajukan dan Menangguhkan Shalat Zhuhur Ketika Cuaca Sangat Panas

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتْ الشَّمْسُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه وَأَبُوْ دَاوُدَ)

530. *Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, "Nabi SAW melaksanakan shalat Zhuhur bila matahari sudah condong.*" (HR. Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan Abu Daud)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي صَلاَةَ الظُّهْرِ أَيَّامَ الشِّتَاءِ، وَمَا نَدْرِيْ مَا ذَهَبَ مِنَ النَّهَارِ أَكْثَرُ أَوْ مَا بَقِيَ مِنْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

531. *Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW pernah melaksanakan shalat Zhuhur pada musim dingin dan kami tidak tahu seberapa banyak hari yang telah berlalu dan seberapa yang tersisa?*" (HR. Ahmad)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلاَةِ، وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

532. *Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Adalah Nabi SAW, apabila cuaca panas, beliau shalat pada waktu telah dingin, dan bila cuaca dingin beliau memajukan shalat."* (HR. An-Nasa'i)

وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ.

533. Al Bukhari juga meriwayatkan seperti itu.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

534. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila cuaca sangat panas maka shalatlah di waktu (telah) dingin. Karena panas yang sangat itu dari uap neraka.'"* (HR. Jama'ah)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَبْرِدْ. ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ، حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُوْلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلاَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

535. *Dari Abu Dzar, ia berkata, "Ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW, lalu muadzdzin hendak mengumandangkan adzan Zhuhur, Nabi SAW berkata, 'Tunggulah sampai dingin.' Kemudian (beberapa saat berikutnya) ketika ia hendak adzan, beliau berkata kepadanya, 'Tunggulah sampai dingin.' Sampai-sampai kami sempat melihat bayangan gundukan tanah. Lalu Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya panas yang sangat itu dari uap Jahannam. Karena itu, bila cuaca sangat panas, shalatlah di waktu (telah) dingin.'"*

(Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***matahari sudah condong***), yakni sudah bergeser dari tengah. Hadits ini menunjukkan dianjurkannya memajukan pelaksanaan shalat Zhuhur. Jumhur mengkhususkan hadits ini pada waktu selain hari yang sangat panas, mereka mengatakan, "Dianjurkan menunggu hingga cuaca dingin."

Ucapan perawi (***beliau berkata kepadanya, 'Tunggulah sampai dingin.' Sampai-sampai kami sempat melihat bayangan gundukan tanah***). Pensyarah mengatakan: Maksudnya, bahwa beliau menunda sangat lama sehingga gundukan tanah tampak bayangannya, padahal gundukan pendek itu tidak sampai mempunyai bayangan kecuali setelah mata hari bergeser agak lama. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya menunggu dingin (bila cuaca sangat panas). Penulis mengatakan, "Hadits ini menunjukkan bahwa menunggu dingin adalah lebih utama, walau pun pada nantinya masjid diberi atap, karena ini merupakan perkara yang disaksikan oleh mereka secara bersama-sama."

Bab: Permulaan dan Akhir Waktu Shalat Ashar, Waktu Pilihan dan Waktu Udzur

Telah dikemukakan dalam hadits Jabir mengenai waktu shalat Zhuhur.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَقْتُ صَلاَةِ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

536. *Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Waktu shalat Zhuhur adalah selama belum tibanya waktu Ashar, waktu shalat Ashar adalah selama belum menguningnya matahari, waktu shalat Maghrib adalah selama belum sirnanya pancaran mega merah, waktu shalat Isya adalah hingga tengah malam dan waktu shalat Subuh adalah selama belum terbitnya matahari.'"* (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ. – وَفِيْهِ- وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الْأَوَّلُ.

537. Dalam riwayat Muslim: "*dan waktu shalat Subuh adalah selama belum terbitnya tanduk*[2] *(sisi) pertama matahari.*" Disebutkan juga di dalamnya: "*dan waktu Ashar adalah selama belum menguningnya matahari dan sirnanya tanduk (sisi) pertama.*"

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ، فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللهَ إِلاَّ قَلِيْلاً. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَه)

538. *Dari Anas, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Itu shalatnya orang munafik. Ia duduk menanti matahari, hingga ketika sudah berada di antara dua tanduk syetan, ia berdiri lalu mematuk empat kali. Ia tidak mengingat Allah kecuali sedikit.'"* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِيْ مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَأَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلاَةِ،

---

[2] Maksudnya adalah bagian pinggir yang terbit lebih dulu. Bila matahari telah terbit sempurna, maka akan tampak sisi yang lainnya, dan ketika matahari terbenam, maka bagian yang terbenam lebih dulu adalah bagian pinggir yang lebih dulu terbit. (Penerj.)

فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ بِالْفَجْرِ حِيْنَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لاَ يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ: انْتَصَفَ النَّهَارُ، أَوْ لَمْ؟ وَكَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ. ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ. ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِيْنَ وَقَبَتِ الشَّمْسُ. ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعِشَاءِ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ. ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ: طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ. وَأَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيْبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ. ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ: احْمَرَّتِ الشَّمْسُ. ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ سُقُوْطُ الشَّفَقِ.

539. *Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, ia mengatakan, "Seseorang mendatangi beliau untuk menanyakan tentang waktu-waktu shalat, namun beliau tidak menjawab sedikit pun. Beliau malah memerintahkan Bilal (untuk adzan) lalu beliau melaksanakan shalat Subuh ketika fajar telah menyingsing, yaitu ketika orang-orang masih dalam kondisi hampir tidak saling mengenal (karena masih agak gelap). Kemudian beliau memerintahkannya lagi (adzan) lalu melaksanakan shalat Zhuhur ketika matahari telah tergelincir. Seseorang mengatakan, 'Sudah tengah hari atau belum?' Namun beliau lebih mengetahui daripada mereka. Kemudian beliau memerintahkannya lagi (adzan) lalu melaksanakan shalat Ashar saat matahari sudah meninggi. Kemudian beliau memerintahkannya lagi (adzan) lalu melaksanakan shalat Maghrib ketika matahari telah terbenam (telah gelap). Kemudian beliau memerintahkannya lagi (adzan) lalu melaksanakan shalat Isya ketika mega merah telah hilang. Kemudian beliau menangguhkan pelaksanaan shalat Subuh keesokan harinya hingga hampir berakhir. seseorang mengatakan, 'Matahari terbit atau hampir terbit.' Beliau menangguhkan shalat*

Zhuhur hingga hampir masuk waktu Ashar yang kemarin. Kemudian menangguhkan shalat Ashar hingga hampir berakhir. Seseorang mengatakan, 'Matahari telah memerah.' Kemudian beliau menangguhkan shalat Maghrib hingga hilangnya mega merah."

وَفِي لَفْظٍ: فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ. وَأَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ. ثُمَّ أَصْبَحَ، فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ: الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَـذَيْنِ.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

540. Dalam lafazh lainnya dikemukakan: *Lalu shalat Maghrib sebelum hilangnya mega merah dan menangguhkan Isya hingga hampir sepertiga malam yang pertama. Kemudian pagi harinya beliau memanggil orang yang bertanya itu lalu bersabda, "Waktu shalat itu adalah di antara kedua waktu itu.*" (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i)

وَرَوَى الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ.

541. Jama'ah kecuali Al Bukhari juga meriwayatkan hadits serupa yang bersumber dari Buraidah Al Aslami.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***pancaran mega merah***), disebutkan di dalam *Al Qamus*, adalah sinar merah dari mega yang memancar. Hadits ini menyebutkan tentang waktu shalat yang lima. Mengenai waktu shalat Zhuhur telah dibahas di muka, hadits ini juga menunjukkan bahwa shalat Ashar itu hingga menguningnya matahari. An-Nawawi mengatakan, "Para sahabat kami mengatakan, bahwa shalat Ashar itu mempunyai lima kategori waktu: waktu utama, waktu pilihan, waktu boleh yang tidak makruh, waktu boleh namun makruh dan waktu udzur. Waktu yang utama adalah di awal waktunya; Waktu pilihan adalah hingga panjangnya bayangan sesuatu sama dengan dua kali panjang aslinya; Waktu boleh (yang tidak makruh) adalah hingga matahari menguning; Waktu boleh namun makruh adalah ketika menguningnya matahari hingga

terbenam; sedang waktu udzur adalah waktu Zhuhur bagi yang menjamak Zhuhur dengan Ashar karena safar atau hujan. Waktu shalat Ashar dengan kelima macamnya ini adalah waktu yang sah. Bila semuanya telah berlalu dengan terbenamnya matahari, maka menjadi qadha." Penulis mengatakan, "Hadits ini menunjukkan: Bahwa waktu Maghrib ada dua, bahwa mega merah adalah awan merah, bahwa waktu Zhuhur disusul oleh waktu Ashar, dan bahwa mengguhkan shalat Isya hingga tengah malam hukumnya boleh."

Ucapan perawi (***Seseorang mendatangi beliau untuk menanyakan tentang waktu-waktu shalat, namun beliau tidak menjawab sedikit pun. Beliau malah memerintahkan Bilal (untuk adzan) lalu beliau melaksanakan shalat Subuh***) hingga (***Kemudian pagi harinya beliau memanggil orang yang bertanya itu lalu bersabda, "Waktu shalat itu adalah di antara kedua waktu itu."***), penulis mengatakan, "Hadits ini dalam menetapkan dua waktu shalat Maghrib dan membolehkan penangguhan shalat Ashar selama matahari belum menguning, lebih utama daripada hadits Jibril AS. Karena hadits Jibril itu ketika beliau masih di Makkah, yaitu ketika masih awal-awal disyariatkannya shalat, sedangkan yang ini lahirnya belakangan dan mencakup tambahan lain sehingga lebih utama. Hadits ini juga mengandung petunjuk bolehnya menangguhkan penjelasan ketika ditanyakan."

Pensyarah mengatakan: Begitu pula yang dinyatakan oleh Al Baihaqi, Ad-Daraquthni dan yang lainnya, bahwa shalatnya Jibril itu ketika di Makkah, sedang kisah tentang menanyakan waktu shalat ini terjadi di Madinah. Mereka juga mengatakan, bahwa waktu akhir shalat Maghrib adalah rukhshah.

Bab: Memajukan Shalat Ashar Ketika Mendung

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْـــرَ وَالشَّـــمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيْهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ. (رَوَاهُ

الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

542. *Dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat Ashar ketika matahari masih tinggi lagi jernih*[3]*. Lalu setelah selesai, seseorang pergi ke perkampungan sementara matahari masih tinggi.*" (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

وَلِلْبُخَارِيِّ: وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ.

543. Dalam riwayat Al Bukhari: "Sebagian perkampungan berjarak empat mil atau sekitar itu dari Madinah."

وَكَذَلِكَ لِأَحْمَدَ وَأَبِيْ دَاوُدَ مَعْنَى ذَلِكَ.

544. Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا نُرِيْدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُوْرًا لَنَا، وَإِنَّا نُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَهَا، قَالَ: نَعَمْ. فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ. فَوَجَدْنَا الْجَزُوْرَ لَمْ تُنْحَرْ، فَنُحِرَتْ ثُمَّ قُطِّعَتْ ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا ثُمَّ أَكَلْنَا قَبْلَ أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

545. *Dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW mengimami kami shalat, lalu seorang laki-laki dari Bani Salamah menemuinya kemudian berkata, 'Wahai Rasulullah. Kami akan menyembelih unta kami, dan kami ingin agar engkau menghadirinya.' Beliau berkata, 'Baiklah.' Maka beliau pun berangkat dan kami juga berangkat bersama beliau. Di sana kami dapati untanya belum disembelih,*

---

[3] Yakni belum berubah warnanya namun sudah tidak panas. Namun Al Khithabi dan lainnya mengatakan, bahwa maksudnya adalah belum berubah warnanya namun masih ada panasnya. (Penerj.)

kemudian disembelih lalu dipotong-potong lalu dimasak. Setelah (matang) kami memakannya sebelum terbenamnya matahari." (HR. Muslim)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ نَنْحَرُ الْجَزُوْرَ فَتُقْسَمُ عَشَرَ قِسَمٍ ثُمَّ نَطْبَخُ فَنَأْكُلُ لَحْمَهُ نَضِيْجًا قَبْلَ مَغِيْبِ الشَّمْسِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

546. *Dari Rafi' bin Khadij, ia berkata, "Kami pernah melaksanakan shalat Ashar bersama Rasulullah SAW, kemudian kami menyembelih unta lalu dibagi menjadi sepuluh bagian. Selanjutnya dimasak, lalu kami memakan dagingnya yang telah matang sebelum terbenamnya matahari.*" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ، فَقَالَ: بَكِّرُوْا بِالصَّلاَةِ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

547. *Dari Buraidah Al Aslami, ia berkata, "Ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu peperangan, beliau bersabda, 'Bersegeralah kalian melaksanakan shalat pada hari mendung. Karena sesungguhnya orang yang terlewatkan shalat Ashar amalnya sia-sia.'*" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya bersegera melaksanakan shalat Ashar di permulaan waktunya, karena tidak mungkin menempuh jarak dua atau tiga mil (dengan berjalan kaki) setelah Ashar sementara matahari masih belum menguning, kecuali bila shalat Asharnya dilakukan ketika panjang bayangan sesuatu sama dengan aslinya. An-Nawawi mengatakan, "Ini hampir tidak pernah terjadi kecuali pada hari-hari yang panjang." Dikaitkannya awal waktu dengan mendung, karena

ada kemungkinan samarnya dugaan manusia. Bila itu terjadi, kemungkinan telah keluar waktunya atau mata hari telah menguning sebelum dilaksanakannnya shalat Ashar. Karena itulah penulis mencantumkan pada judulnya dengan tambahan "mendung".

Bab: Keterangan Tentang Shalat Wustha

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: مَلَأَ اللهُ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ نَـــارًا كَمَا شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

548. *Dari Ali, bahwasanya Nabi SAW berdoa –ketika perang Ahzab-, "Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan dan rumah-rumah mereka dengan api sebagaimana mereka telah menyebabkan kami lalai dari pelaksanaan shalat wustha hingga terbenamnya matahari."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِمُسْلِمٍ وَأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ: شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ.

549. Dalam riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Daud: "*Mereka telah (menyebabkan kami) melalaikan as-shalatul wustha yaitu shalat Ashar.*"

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنَّا نَرَاهَا الْفَجْرَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ. يَعْنِي صَلَاةَ الْوُسْطَى. (رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِ أَبِيْهِ)

550. *Dari Ali, ia berkata, "Dulu kami menduga bahwa itu adalah shalat Subuh, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Itu adalah shalat Ashar." Maksudnya adalah tentang shalat wustha.* (HR. Abdullah bin Ahmad di dalam Musnad ayahnya)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: حَبَسَ الْمُشْرِكُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْـــرِ

حَتَّى احْمَرَّتْ الشَّمْسُ أَوْ اصْفَرَّتْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى صَلاَةِ الْعَصْرِ، مَلَأَ اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا -أَوْ قَالَ:- حَشَا اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه)

551. *Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Kaum musyrikin sempat menghalangi Rasulullah SAW melaksanakan shalat Ashar hingga matahari memerah atau menguning, lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Mereka telah (menyebabkan) kita melalaikan shalat wushta –yakni shalat Ashar-. Semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan kuburan-kuburan mereka dengan api.' Atau beliau mengatakan, 'Semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan kuburan-kuburan mereka dengan api.'* (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ الْعَصْرِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

552. *Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Shalat wustha adalah shalat Ashar."* (HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits ini hasan shahih.")

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: اَلصَّلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ الْعَصْرِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

553. *Dari Samurah bin Jundub RA, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, "Shalat wustha adalah shalat Ashar."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى. وَسَمَّاهَا لَنَا أَنَّهَا صَلاَةُ الْعَصْرِ.

554. Dalam riwayat Ahmad: "*Bahwasanya Nabi SAW bersabda,*

'Peliharalah semua shalat dan shalat wustha.' Beliau menamainya pada kami bahwa itu adalah shalat Ashar."

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ) فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ نَسَخَهَا اللهُ فَنَزَلَتْ (حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى). فَقَالَ رَجُلٌ: هِيَ إِذَنْ صَلَاةُ الْعَصْرِ؟ فَقَالَ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

555. *Dari Al Bara` bin 'Azib, ia berkata, "Setelah diturunkannya ayat 'Dan peliharalah semua shalat dan shalat Ashar', kami biasa membacanya sebagaimana yang dikehendaki Allah, kemudian Allah menghapusnya lalu turunlah ayat 'Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa.' [Qs. Al Baqarah (2): 238], Lalu seorang laki-laki berkata, 'Berarti itu adalah shalat Ashar?' Al Bara` menjawab, 'Aku telah memberitahumu bagaimana itu diturunkan dan bagaimana Allah menghapusnya.' Wallahu a'lam."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ أَبِيْ يُوْنُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَتْنِيْ عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، فَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَآذِنِّيْ (حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى). قَالَ: فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، فَأَمْلَتْ عَلَيَّ: (حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعُصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ). قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَه)

556. *Dari Abu Yunus mantan budak Aisyah, bahwasanya ia berkata,*

"Aisyah menyuruhku menuliskan mushaf untuknya, lalu Aisyah mengatakan, 'Bila engkau telah sampai pada ayat ini 'Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. [Qs. Al Baqarah (2): 238]', beritahulah aku.' Ketika aku telah sampai pada ayat tersebut, aku pun memberitahunya, lalu ia mendiktekan kepadaku (peliharalah semua shalat dan shalat wustha serta shalat Ashar dan berdirilah karena Allah dengan khusyu), Aisyah mengatakan, 'Aku mendengarnya dari Rasulullah SAW.'" (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan Ibnu Majah)

عَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّيْ صَلاَةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنْهَا، فَنَزَلَتْ (حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى). وَقَالَ: إِنَّ قَبْلَهَا صَلاَتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلاَتَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

557. *Dari Zaid bin Tsabit, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat Zhuhur pada waktu tengah hari, dan beliau belum pernah melaksanakan shalat yang terasa lebih berat oleh para sahabatnya daripada shalat tersebut. Lalu turunlah ayat 'Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa.' [Qs. Al Baqarah (2): 238]. Beliau pun bersabda, 'Sesunggunya ada dua shalat sebelumnya dan dan dua shalat setelahnya.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِيْ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى، قَالَ: هِيَّ الظُّهْرُ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَجِيْرِ وَلاَ يَكُوْنُ وَرَاءَهُ إِلاَّ الصَّفُّ وَالصَّفَّانِ، وَالنَّاسُ فِيْ قَائِلَتِهِمْ وَفِيْ تِجَارَتِهِمْ. فَأَنْزَلَ اللهُ (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُوْمُوْا لِلَّهِ قَانِتِيْنَ). (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

558. *Dari Usamah bin Zaid mengenai shalat wustha, ia mengatakan,*

"Itu adalah shalat Zhuhur, karena Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat Zhuhur pada waktu tengah hari, dan tidak ada makmum di belakang beliau kecuali satu atau dua shaf saja, karena saat itu orang-orang masih tidur siang dan di perdagangan mereka. Lalu Allah menurunkan ayat, 'Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa.' [Qs. Al Baqarah (2): 238]." (HR. Ahmad)

Sabda beliau (***Mereka telah (menyebabkan kami) melalaikan as-shalatul wustha yaitu shalat ashar***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bahwa shalat wustha adalah shalat Ashar. At-Tirmidzi menukil pendapat ini dari mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, dan inilah pendapat yang benar yang bisa dijadikan patokan.

Ucapan perawi (***Setelah diturunkannya ayat 'Dan peliharalah semua shalat dan shalat Ashar', kami biasa membacanya sebagaimana yang dikehendaki Allah, kemudian Allah menghapusnya lalu turunlah ayat 'Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa.' [Qs. Al Baqarah (2): 238]***) al hadits. Penulis *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ini menunjukkan bahwa shalat wustha adalah shalat Ashar, karena Allah pernah menyebutkannya secara khusus dan mencantumkan perintah untuk memeliharanya, kemudian setelah diyakini begitu, redaksinya dihapus, lalu timbul keraguan mengenai makna kata yang mengganti redaksi itu. Maka hendaknya menetapkan makna yang telah diyakini sebelumnya. Demikian yang berasal dari Rasulullah SAW tetang peringatan khusus untuk tidak meninggalkan perkara yang besar ini. Karena itu, Abdullah bin Umar meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

اَلَّذِي تَفُوْتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

559. *"Orang yang terlewatkan shalat Ashar, seolah-olah ia kehilangan keluarga dan hartanya."* (HR. Jama'ah)

Ucapan perawi (***lalu ia mendiktekan kepadaku (peliharalah***

semua shalat dan shalat wustha serta shalat Ashar), setelah mengemukakan hadits Aisyah, penulis *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ini mengindikasikan bahwa shalat wustha adalah shalat Ashar, karena penyebutannya secara khusus dalam anjuran pemeliharaan menunjukkan penegasannya, adapun *wawu* di sini (yakni "dan") adalah sebagai tambahan penegasan, sebagaimana dalam firman Allah (*Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa dan Harun Kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran* [Qs. Al Anbiyaa` (21): 48]), yakni arti "penerangan" dan "pengajaran" adalah sama maksudnya, hanya sebagai penegasan. Demikian juga dalam ayat (*Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami panggillah* [QS. As-Shaffaat (37): 103-104]), artinya: Kami panggillah (sama artinya dengan redaksi tanpa menyertakan kata "dan").

Pensyarah mengatakan: Atau bisa juga berarti untuk menyertakan sifat salah satunya kepada yang lainnya, seperti redaksi: Kepada raja diberikan penghormatan dan putra mahkota. Yakni, penghormatan itu diberikan kepada raja dan putra mahkota.

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat Zhuhur pada waktu tengah hari, dan beliau belum pernah melaksanakan shalat yang terasa lebih berat oleh para sahabatnya daripada shalat tersebut. Lalu turunlah ayat 'Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa.' [Qs. Al Baqarah (2): 238]***) dst, pensyarah mengatakan: Kedua atsar ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa shalat wustha adalah shalat Zhuhur. Tentu anda sendiri mengerti, bahwa terasa beratnya shalat Zhuhur bagi para sahabat tidak memastikan ayat ini diturunkan berkenaan dengan shalat Zhuhur, walau pun tampaknya (dari atsar ini), bahwa yang sesuai dengan konteksnya adalah shalat Zhuhur, dan yang seperti ini tidak kontradiktif dengan nash-nash shahih yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain* dan lainnya yang berasal dari beberapa jalur. Penulis *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua atsar ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat agar menangguhkan pelaksanaan shalat

Zhuhur ketika cuaca sangat panas.

Bab: Waktu Shalat Maghrib

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

560. *Dari Salamah bin Al Akwa': Bahwasanya Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat Maghrib ketika matahari terbenam dan tenggelam menghilang.* (HR. Jama'ah kecuali An-Nasa'i)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ تَزَالُ أُمَّتِيْ بِخَيْرٍ -أَوْ قَالَ: عَلَى الْفِطْرَةِ- مَا لَمْ يُؤَخِّرُوْا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

561. *Dari Uqbah bin Amir, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Umatku masih teap dalam kebaikan –atau beliau mengatakan 'dalam fitrah'- selama mereka menangguhkan Maghrib hingga tampaknya bintang-bintang*[4]*."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ لِيْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيْهَا بِطُوْلَى الطُّوْلَيَيْنِ؟ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ)

562. *Dari Marwan bin Al Hakam, ia berkata, "Zaid bin Tsabit mengatakan kepadaku, 'Mengapa engkau membaca surah-surah mufashshal yang pendek dalam shalat Maghrib, padahal engkau telah mendengar Rasulullah SAW di dalamnya membaca surah yang panjang?"* (HR. Al Bukhari dan Ahmad)

---

[4] Maksudnya adalah sudah cukup gelap sehingga bintang pun tampak jelas.

وَالنَّسَائِيُّ، وَزَادَ: عَنْ عُرْوَةَ: طُولَى الطُّولَيَيْنِ الأَعْرَافُ.

563. Dalam riwayat An-Nasa'i ada tambahan: Dari Urwah: *Thula ath-Thulayain* adalah surah Al A'raaf.

وَلِلنَّسَائِيِّ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيْهَا بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ (المص).

An-Nasa'i juga meriwayatkan: Aku melihat Rasulullah SAW di dalamnya membaca *thula ath-thulayain* (*alif laam miim shaad.* Yakni surah Al A'raaf)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***ketika matahari terbenam dan tenggelam menghilang***) menunjukkan bahwa masuknya waktu maghrib adalah ketika tenggelamnya matahari, dan ini sudah merupakan *ijma'*. Juga menunjukkan disyariatkannya pelaksanaan shalat ketika telah masuk waktunya.

Sabda beliau (***Umatku masih teap dalam kebaikan –atau beliau mengatakan 'dalam fitrah'- selama mereka menangguhkan Maghrib hingga tampaknya bintang-bintang***), pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya bersegera melaksanakan shalat Maghrib dan makruh menangguhkannya hingga terbitnya bintang-bintang. Adapun golongan Rafidhah berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa menangguhkan pelaksanaan shalat Maghrib hingga terbitnya bintang-bintang adalah *mustahab*. Namun hadits ini membantah pendapat tersebut.

Ucapan perawi (***Thula ath-Thulayain***), dua surah panjang dimaksud adalah surah Al A'raaf dan surah Al An'aam. Al Hafizh mengatakan, "Telah terjadi kesamaan pendapat, bahwa penafsiran *ath-thuulaa* di sini adalah surah Al A'raaf. Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya memanjangkan bacaan pada shalat Maghrib. Bacaan yang dicontohkan Nabi SAW sangat beragam, di antaranya: Di dalam riwayat Asy-Syaikhani disebutkan hadits Jubair bin Muth'am, bahwasanya ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah Ath-Thuur dalam shalat Maghrib." Ada juga riwayat

yang menyebutkan bahwa ketika shalat Maghrib beliau membaca surah Ash-Shaffaat; Haamim Ad-Dukhaan; surah Al A'laa; surah At-Tiin; Surah Al Mu'awidzatain (Al Falaq dan An-Naas); surah Al Mursalaat; dan surah-surah yang pendek. Mengenai hal ini insya Allah akan dibahas pada kajian tentang bacaan surah di dalam shalat. Penulis mengemukakan hadits ini pada judul ini adalah sebagai dalil tentang lamanya waktu shalat Maghrib. Karena itulah ia mengatakan, "Telah dikemukakan keterangan tentang lebarnya waktu shalat Maghrib di dalam sejumlah hadits, yaitu hingga hilangnya mega merah."

Bab: Mendahulukan Makan Malam Bila Dihidangkan Daripada Memajukan Shalat Maghrib

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَؤُوْا بِهِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ، وَلاَ تَعْجَلُوْا عَنْ عَشَائِكُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

564. *Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Jika makan malam telah terhidang, maka mulailah dengannya sebelum shalat Maghrib, dan janganlah kalian memajukan (sebelum) makan malam kalian."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَؤُوْا بِالْعَشَاءِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

565. *Dari Aisyah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Jika shalat telah diiqamahkan lalu makan malam dihidangkan, maka mulailah dengan makan malam."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَؤُوْا بِالْعَشَاءِ، وَلاَ تَعْجَلْ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

566. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Bila makan malam seseorang di antara kalian telah disuguhkan, sementara shalat telah diiqamahkan, maka mulailah dengan makan malam, dan janganlah tergesa-gesa sebelum engkau selesai makan.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِلْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوْضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيْهَا حَتَّى يَفْرُغَ وَإِنَّهُ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ.

567. Dalam riwayat Al Bukhari dan Abu Daud: "*Adalah Ibnu Umar, bila makanan untuknya telah disuguhkan sementara shalat telah didirikan, maka ia tidak mendatangi mereka (yakni shalat berjama'ah) sebelum selesai makan, dan saat itu ia bisa mendengar bacaan imam.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits pertama menunjukkan wajibnya mendahulukan makan malam daripada shalat Maghrib bila makanan itu telah dihidangkan. Dua hadits lainnya menunjukkan wajibnya mendahulukan makan bila telah dihidangkan daripada shalat Maghrib dan lainnya, karena redaksinya bersifat umum sehingga mencakup juga yang lainnya. Al Hafizh mengatakan, "Sabda beliau (***maka mulailah dengan makan malam***), Jumhur mengartikan perintah ini sebagai sunnah, dan di antara mereka ada yang membatasinya, hanya bagi yang memerlukan makan." An-Nawawi mengatakan, "Hadits-hadits ini mengindikasikan makruhnya shalat dengan terhidangnya makanan bagi yang hendak makan. Karena dengan memenuhi kebutuhan makan, bisa membantu sempurnanya kekhusyuan."

Bab: Bolehnya Melaksanakan Shalat Sunnah Dua Raka'at Sebelum Maghrib

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّوْنَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ -وَفِيْ رِوَايَةٍ- إِلاَّ قَلِيْلٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

568. *Dari Anas, ia berkata, "Bila muadzin selesai mengumandangkan adzan, para sahabat Nabi SAW segera menghampiri pagar-pagar (masjid) sampai Rasulullah keluar menemui mereka sementara mereka masih seperti itu. Mereka melaksanakan shalat dua raka'at sebelum Maghrib. Dan tidak ada apa-apa antara adzan dan iqamah.* [dalam riwayat lain: *kecuali sedikit*]." (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

وَفِيْ لَفْظ: كُنَّا نُصَلِّيْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْـــدَ غُـــرُوْبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ. فَقِيْلَ لَهُ: أَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلاَّهُمَا؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيْهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

569. Dalam lafazh lain: "*Dulu di masa Rasulullah SAW, kami melaksanakan shalat dua raka'at setelah terbenamnya matahari sebelum pelaksanaan shalat Maghrib." Lalu dikatakan kepadanya, "Apakah Rasulullah SAW pernah melakukannya?" Ia menjawab, "Beliau pernah melihat kami melakukannya, namun beliau tidak memerintahkan dan tidak pula melarang kami.*" (HR. Muslim dan Abu Daud)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَـــةِ: لِمَـــنْ شَـــاءَ. كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

570. *Dari Abdullah bin Mughafal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Shalatlah kalian dua raka'at sebelum Maghrib." Beliau bersabda lagi, "Shalatlah kalian dua raka'at sebelum Maghrib."*

Kemudian untuk ketiga kalinya beliau bersabda, "Bagi yang mau." Demikian ini karena beliau tidak suka bila hal itu dijadikan kebiasaan oleh orang-orang. (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Abu Daud)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ. ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

571. Dalam riwayat lain: "*Antara dua adzan ada shalat. Antara dua adzan ada shalat.*" Kemudian pada kali yang ketiga beliau mengatakan, "*Bagi yang mau.*" (HR. Jama'ah)

عَنْ أَبِي الْخَيْرِ قَالَ: أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَلاَ أُعْجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيْمٍ، يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ؟ فَقَالَ عُقْبَةُ: إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ؟ قَالَ: الشُّغْلُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

572. *Dari Abu Al Khair, ia berkata, "Aku mendatangi 'Uqbah bin 'Amir, lalu aku katakan, 'Tidakkah engkau heran terhadap Abu Tamim? Ia melaksanakan shalat dua raka'at sebelum shalat Maghrib!' 'Uqbah menjawab, 'Dulu kami melakukannya di masa Rasulullah SAW.' Aku berkata lagi, 'Lalu apa yang menghalangimu sekarang?' Ia menjawab, 'Kesibukan.'"* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَا بِلاَلُ، اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَفَسًا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِيْ مَهَلٍ، وَيَقْضِي الْمُتَوَضِّئُ حَاجَتَهُ فِيْ مَهَلٍ. (رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ)

573. Dari Ubay bin Ka'b, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Wahai Bilal, berikan nafas (kesempatan) antara adzan dan iqamahmu, (sekadar yang cukup bagi) orang yang makan untuk*

menyelesaikan makannya dengan santai dan bagi orang yang wudhu untuk menyelesaikan keperluannya dengan santai.'" (HR. Abdullah bin Ahmad di dalam *Musnad* ayahnya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Persetujuan Rasulullah SAW terhadap orang yang dilihatnya pada saat itu menunjukkan tidak makruhnya shalat pada waktu tersebut, apalagi shalat itu dilakukan oleh banyak sahabat. Jadi tentang shalat sunnah sebelum shalat Maghrib telah ditetapkan berdasarkan perbuatan, ucapan dan pesetujuan Rasulullah SAW.

Ucapan perawi (***Demikian ini karena beliau tidak suka bila hal itu dijadikan kebiasaan oleh orang-orang***), Al Muhibb Ath-Thabari mengatakan, "Tidak ada riwayat yang menafikan mustahabnya shalat tersebut, karena tidak mungkin beliau memerintahkan sesuatu yang tidak mustahab. Bahkan hadits ini termasuk dalil yang menunjukkan mustahabnya shalat tersebut.

Sabda beliau (***Wahai Bilal, berikan nafas (kesempatan) antara adzan dan iqamahmu*** ... dst.), pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan disyariatkannya memisahkan antara adzan dan iqamah dan makruhnya menyambung adzan dengan iqamah, karena hal ini bisa menghilangkan shalat jama'ah dari banyak orang yang ingin ikut berjama'ah, sebab, orang yang sedang makan atau sedang berwudhu ketika adzan, bila melanjutkan makannya atau wudhunya untuk shalat, maka ia akan tertinggal jama'ah atau sebagiannya yang dikarenakan oleh terburu-burunya iqamah dan tidak adanya jarak antara adzan dengan iqamah, lebih-lebih bila tempat tinggalnya jauh dari masjid. Maka sedikit menangguhkan iqamah termasuk perbuatan baik dan ketakwaan yang dianjurkan. Penulis *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Semua riwayat ini menunjukkan bahwa maghrib itu ada dua waktu, dan sunnahnya adalah memisahkan antara adzan dan iqamahnya sekadar cukup untuk shalat dua raka'at." Ibnu Baththal mengatakan, "Tidak ada batasan yang pasti antara mulai masuknya waktu shalat Maghrib dan berkumpulnya jama'ah untuk shalat."

Bab: Penamaan Maghrib Lebih Utama Daripada Penamaan Dengan Isya

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمُ الْمَغْرِبِ، قَالَ: وَالْأَعْرَابُ تَقُوْلُ هِيَ الْعِشَاءُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

574. Dari Abdullah bin Mughaffal, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "*Janganlah kalian dikalahkan oleh orang-orang Arab dalam menamai shalat Maghrib kalian.*" Abdullah mengatakan, "*Orang-orang Arab mengatakan, bahwa itu adalah Isya.*" (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Orang-orang Arab mengatakan, bahwa itu adalah Isya***), karena isya adalah sebutan untuk permulaan gelapnya malam. Pengertian hadits ini: Larangan menamai Maghrib dengan Isya.

Bab: Waktu Shalat Isya dan Keutamaan Mengakhirkannya dengan Memperhatikan Kondisi Jama'ah Serta Berlakunya Waktu Isya Hingga Tengah Malam

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اَلشَّفَقُ الْحُمْرَةُ، فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلاَةُ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

575. Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Mega merah adalah awan pancaran sinar merah. Bila mega merah telah hilang, wajiblah shalat (Isya).*" (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْلَةً بِالْعَتَمَةِ، فَنَادَى عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا يَنْتَظِرُهَا غَيْرُكُمْ. وَلَمْ يَكُنْ تُصَلَّ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ بِالْمَدِيْنَةِ. ثُمَّ قَالَ: صَلُّوْهَا فِيْمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

576. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Pada suatu malam Rasulullah SAW mengakhirkan pelaksanaan shalat Isya hingga larut malam, lalu Umar berseru, 'Kaum wanita dan anak-anak sudah tidur.' Maka Rasulullah SAW keluar lalu bersabda, 'Tidak ada yang menantikannya kecuali kalian.' Saat itu 'atamah (penundaan shalat Isya hingga malam sudah sangat gelap) belum pernah dilaksanakan kecuali di Madinah. Kemudian beliau bersabda, 'Laksanakan shalat 'atamah (Isya) antara hilangnya mega merah hingga sepertiga malam.'"* (HR. An-Nasa'i)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

577. *Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah mengakhirkan pelaksanaan shalat Isya yang akhir."* (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانُوْا يُصَلُّوْنَ الْعَتَمَةَ فِيْمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

578. *Dari Aisyah, ia berkata, "Mereka melaksanakan shalat 'atamah (Isya) antara hilangnya mega merah hingga sepertiga malam."* (Dikeluarkan oleh Al Bukhari)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

579. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Seandainya tidak akan menyulitkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka mengakhirkan Isya hingga sepertiga malam, atau*

setengahnya.'" (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ، إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوْا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوْا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانُوْا -أَوْ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ- يُصَلِّيْهَا بِغَلَسٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

580. *Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat Zhuhur pada waktu tengah hari, shalat Ashar ketika matahari masih sangat terang, shalat Maghrib ketika matahari terbenam, shalat Isya kadang diakhirkan dan kadang dimajukan. Bila beliau melihat mereka (para jama'ah) telah berkumpul beliau memajukan, dan bila melihat mereka lambat, maka beliau mengakhirkan. Dan shalat Subuh mereka –atau Nabi SAW- laksanakan ketika hari masih gelap.*" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اعْتَمَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ حَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، فَقَالَ: إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

581. *Dari Aisyah, ia berkata, "Pada suatu malam Nabi SAW menangguhkan pelaksanaan shalat Isya hingga berlalunya mayoritas malam, sampai-sampai para penghuni masjid tertidur. Kemudian beliau keluar lalu melaksanakan shalat, lalu beliau bersabda, 'Ini sungguh waktunya, seandainya saja tidak memberatkan umatku.*'" (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ

قَالَ: قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوْا، أَمَا إِنَّكُمْ فِيْ صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوْهَا. قَالَ أَنَسٌ: كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ خَاتَمِهِ لَيْلَتَئِذٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

582. *Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW pernah mengakhirkan shalat Isya hingga tengah malam, lalu beliau melaksanakan shalat, kemudian bersabda, 'Orang-orang sudah shalat dan tidur, sedangkan kalian (tetap) di dalam shalat selama kalian menantikannya.' -Anas berkata- Seolah-olah aku melihat kilauan cincin beliau pada malam itu.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: انْتَظَرْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً صَلاَةَ الْعِشَاءِ، حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ. قَالَ: فَجَاءَ فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ قَالَ: خُذُوْا مَقَاعِدَكُمْ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوْا مَضَاجِعَهُمْ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِيْ صَلاَةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوْهَا. وَلَوْلاَ ضَعْفُ الضَّعِيْفِ وَسَقَمُ السَّقِيْمِ وَحَاجَةُ ذِي الْحَاجَةِ لَأَخَّرْتُ هَـذِهِ الصَّلاَةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

583. *Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Kami pernah menanti Rasulullah SAW pada suatu malam untuk melaksanakan shalat Isya hingga berlalu sekitar setengah malam. Lalu beliau datang kemudian shalat mengimami kami, setelah itu beliau bersabda, 'Duduklah di tempat duduk kalian, karena orang-orang sudah menempati tempat tidur mereka, sedangkan kalian masih tetap di dalam shalat sejak kalian menantikannya. Seandainya bukan karena kelemahan orang yang lemah, sakitnya orang yang sakit dan perlunya orang yang punya hajat, niscaya aku mengakhirkan shalat ini hingga tengah malam.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Sabda beliau (***Mega merah adalah awan pancaran sinar merah. Bila mega merah telah hilang, wajiblah shalat (Isya)***), penulis *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Ini menunjukkan wajibnya pelaksanaan shalat di awal waktunya."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini

menunjukkan benarnya pendapat yang mengatakan bahwa mega merah itu adalah pancaran sinar merah (setelah terbenamnya matahari), dan dimulainya waktu shalat Isya adalah semenjak sirnanya rona merah itu.

Ucapan perawi (***A'tama***), yakni memasuki waktu *'atamah* (shalat Isya), artinya adalah mengakhirkannya. Secara etimologis, *'atamah* berarti masuk waktu malam yang jauh dari permulaan malam. Adapun maksudnya di sini adalah shalat Isya. Disebut *'atamah*, karena shalat Isya ini dilakukan pada waktu tersebut. Hadits ini menunjukkan dianjurkannya mengakhirkan pelaksanaan shalat Isya dari awal waktunya.

Ucapan perawi (***shalat Isya kadang diakhirkan dan kadang dimajukan. Bila beliau melihat mereka (para jama'ah) telah berkumpul beliau memajukan, dan bila melihat mereka lambat, maka beliau mengakhirkan***), hadits ini menunjukkan disyariatkannya memperhatikan kondisi para makmum dan bersegera melaksanaan shalat begitu jama'ah sudah berkumpul.

Sabda beliau (***Seandainya bukan karena kelemahan orang yang lemah, sakitnya orang yang sakit dan perlunya orang yang punya hajat, niscaya aku mengakhirkan shalat ini hingga tengah malam***), penulis *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Ada keterangan yang valid dari Nabi SAW tentang mengakhirkan shalat Isya hingga tengah malam, baik itu berupa ucapan beliau maupun perbuatan. Ini menegaskan tambahan keterangan tentang mengakhirkan hingga sepertiga malam, sedang mengambil yang lebih adalah lebih utama." Pensyarah mengatakan, "Itulah pendapat yang benar."

Bab: Makruhnya Tidur Sebelum Isya dan Mengobrol Setelahnya Kecuali untuk Kemaslahatan

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي يَدْعُوْنَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

584. *Dari Abu Barzah Al Aslami, bahwasanya Nabi SAW menganjurkan untuk mengakhirkan shalat Isya yang biasa mereka sebut 'atamah. Beliau tidak menyukai tidur sebelumnya dan tidak juga mengobrol setelahnya.* (HR. Jama'ah)

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَدَبَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

585. *Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang kami mengobrol setelah Isya."* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِيْ بَكْرٍ اللَّيْلَةَ، كَذَلِكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَنَا مَعَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

586. *Dari Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW mengobrol di tempat Abu Bakar tadi malam, demikianlah bila mengenai perkara kaum muslimin, dan aku turut serta bersamanya."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَقَدْتُ فِيْ بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ لَيْلَةً كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَهَا لِأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ. قَالَ: فَتَحَدَّثَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ -وَسَاقَ الْحَدِيْثَ-. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

587. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Pada suatu malam aku menginap di rumah Maimunah karena saat itu Rasulullah SAW sedang di rumahnya, agar aku bisa melihat bagaimana shalatnya Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW berbincang-bincang sesaat dengan keluarganya, lalu beliau tidur."* Selanjutnya dituturkan lanjutan hadits ini. (HR. Muslim)

Ucapan perawi (***Beliau tidak menyukai tidur sebelumnya dan tidak juga mengobrol setelahnya***), At-Tirmidzi mengatakan,

“Mayoritas ahli ilmu memakruhkan tidur sebelum shalat Isya, namun sebagian mereka menyatakan adanya rukhshah. Sebagian mereka mengatakan, ‘Mayoritas haditsnya menunjukkan makruh.’ Dan sebagian lainnya mengecualikan tidur sebelum Isya pada bulan Ramadhan. Ibnu Al ‘Arabi mengatakan, “Alasan makruhnya tidur sebelum shalat Isya adalah agar tidak ketiduran sehingga terlewatkan waktunya atau terlewatkan waktu utamanya yang dianjurkan. Atau dikecualikan untuk tidur terlebih dahulu agar dapat mengikuti shalat ‘atamah (shalat Isya yang ditangguhkan).”

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW melarang kami mengobrol setelah Isya***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan makruhnya mengobrol setelah Isya. At-Tirmidzi mengatakan, “Para ahli ilmu dari kalangan sahabat, tabi’in dan generasi setelah mereka berbeda pendapat mengenai mengobrol setelah shalat Isya. Sebagian mereka menganggapnya makruh dan sebagian lainnya mengecualikan obrolan tentang keilmuan atau hal-hal yang perlu dibicarakan. dan mayoritas hadits menunjukkan adanya rukhshah ini.” An-Nawawi mengatakan, “Para ulama telah sepakat makruhnya mengobrol setelah shalat Isya kecuali untuk kebaikan.” Ada yang mengatakan, bahwa alasan makruhnya itu karena dikhawatirkan nantinya ketiduran (karena tidurnya terlambat) sehingga tidak bangun ketika dilaksanakannya shalat Subuh berjama’ah, atau tidak dapat melaksanakannya pada waktu yang utama dan waktu pilihan serta tidak dapat melaksanakan wirid lain yang berupa shalat atau membaca Al Qur`an bagi yang telah terbiasa. Dan setidaknya, hal itu untuk mengindarkan rasa malas di siang harinya nanti untuk melaksanakan berbagai hak dan ketaatan.

Bab: Penamaan Isya dengan ‘Atamah

عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَمِيٍّ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا

عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا عَلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

588. *Dari Malik, dari Sami, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya manusia mengetahui pahala yang terdapat pada adzan dan shaf pertama (shalat) kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus mengikuti undian, niscaya mereka akan mengikuti undian itu. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat di dalam bersegera (mendatangi tempat shalat), niscaya mereka akan cepat-cepat mendatanginya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat di dalam shalat Isya dan subuh (berjama'ah), niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak."* (Muttafaq 'Alaih)

Ahmad menambahkan dalam riwayatnya dari Abdurrazaq: "Lalu aku katakan kepada Malik, 'Apa engkau tidak suka mengatakan '*atamah*?' Ia menjawab, 'Begitulah yang dikatakan oleh orang yang menceritakannya kepadaku.'"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمْ أَلاَ إِنَّهَا الْعِشَاءُ وَهُمْ يُعْتِمُوْنَ بِالْإِبِلِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ)

589. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah kalian dikalahkan oleh orang-orang dalam menamai shalat kalian. Ketahuilah bahwa itu adalah Isya, sedangkan mereka menamainya 'atamah karena memerah susu unta.'"* (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمُ الْعِشَاءِ فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ الْعِشَاءُ وَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلاَبِ الْإِبِلِ.

590. Dalam riwayat Muslim: "*Janganlah kalian dikalahkan oleh orang-orang Arab dalam menamai shalat Isya kalian, karena itu di dalam Kitabullah adalah Isya, sedangkan mereka menamainya 'atamah karena memerah susu unta.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Seandainya manusia mengetahui pahala yang terdapat pada adzan dan shaf pertama***), yakni tambahan keutamaan dan banyaknya pahala. (***niscaya mereka akan mendatanginya***), yakni mendatangi untuk melaksanakannya secara berjama'ah. (***walaupun dengan merangkak***), yakni sekalipun mereka terhalangai untuk berjalan dan hanya bisa menempuhnya dengan cara merangkak seperti anak kecil. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadits Abu Darda: "Walaupun mereka merangkak pada sikut dan lutut." Hadits ini menunjukkan dianjurkannya melaksanakan adzan dan berada di shaf pertama shalat serta bersegera mendatangi shalat jama'ah Isya dan Subuh. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya menamai shalat Isya dengan *'atamah*. An-Nawawi dan lainnya mengatakan, "Jawaban tentang hadits Abu Hurairah dari dua sisi: *Pertama*, digunakan sebagai dalil yang menunjukkan bolehnya menamai shalat Isya dengan '*atamah*, dan bahwa larangan menamai shalat Isya dengan '*atamah* itu hanya makruh, bukan haram. *Kedua*, bahwa kemungkinannya beliau menamainya dengan '*atamah* ketika berbicara dengan orang yang tidak mengerti Isya, sehingga beliau menyampaikan dengan istilah yang difahaminya. Atau beliau menggunakan sebutan '*atamah* itu karena lebih dikenal oleh orang-orang Arab saat itu." Al Hafizh mengatakan, "Pengertiannya bahwa penamaan '*atamah* itu dibolehkan, namun karena banyak yang menyebutkan seperti itu, maka hal itu dilarang agar kebiasaan jahiliyah itu tidak mengalahkan sunnah Islam. Namun demikian penamaan dengan '*atamah* tidak haram."

Bab: Waktu Shalat Subuh, Serta Keterangan Tentang Waktu Masih Gelap dan Sudah Agak Terang

Keterangan tentang waktunya telah dikemukakan pada beberapa hadits sebelum ini

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوْتِهِنَّ حِيْنَ يَقْضِيْنَ الصَّلاَةَ لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

591. *Dari Aisyah, ia berkata, "Para wanita mukminah biasa ikut shalat Subuh bersama Nabi SAW dengan menutupi seluruh tubuh dengan kain mereka. Kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing begitu selesai shalat sehingga tidak ada orang yang mengenali mereka karena masih gelap."* (HR. Jama'ah)

وَلِلْبُخَارِيِّ: وَلاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا.

592. Dalam riwayat Al Bukhari: "*(sehingga) mereka tidak saling mengenali.*"

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ مَرَّةً بِغَلَسٍ، ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلاَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيْسَ حَتَّى مَاتَ لَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

593. *Dari Abu Mas'ud Al Anshari, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat Subuh ketika masih gelap, kemudian pernah juga shalat ketika mentari sudah menguning. Selanjutnya, shalat beliau setelah itu dilaksanakan setelah lewatnya gelap akhir malam hingga beliau wafat. Beliau tidak pernah lagi melaksanakan ketika matahari sudah menguning.*" (HR. Abu Daud)

عَنْ أَنسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ مِقْدَارُ مَا بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرَ خَمْسِيْنَ آيَةً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

594. *Dari Anas, dari Zaid bin Tsabit, ia berkata, "Kami pernah sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami melaksanakan shalat (Subuh)." Aku katakan, "Berapa lama antara keduanya?" Ia menjawab, "Sekitar lima puluh ayat."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

595. *Dari Rafi' bin Khadij, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tangguhkan*[5] *Subuh, karena itu lebih besar pahalanya.'"* (HR. Imam yang lima. At-Tirmidzi mengatakan, "Ini hadits hasan shahih.")

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: ما رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى صَلاَةً لِغَيْرِ مِيْقَاتِهَا إِلاَّ صَلاَتَيْنِ: جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيْقَاتِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

596. *Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW melaksanakan shalat di luar waktunya kecuali dua shalat: Ketika beliau menjamak Maghrib dengan Isya di Muzdalifah, dan hari itu beliau shalat Subuh sebelum waktu yang biasanya*[6]*."* (Muttafaq 'Alaih)

---

5 Yakni hingga memancarnya cahaya pagi.

6 Yakni beliau melaksanakan shalat Maghrib dan Isya pada waktu Isya ketika di Muzdalifah, dan melaksanakan shalat Subuh sebelum waktu yang biasanya, namun telah terbit fajar (yakni setelah memasuki waktu Subuh).

وَلِمُسْلِمٍ: قَبْلَ وَقْتِهَا بِغَلَسٍ.

597. Dalam riwayat Muslim: "*Sebelum waktu yang biasanya di akhir malam.*"

وَلِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ فَقَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلَّى الصَّلاَتَيْنِ كُلَّ صَلاَةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ. وَتَعَشَّى بَيْنَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ، قَائِلٌ يَقُوْلُ: طَلَعَ الْفَجْرُ، وَقَائِلٌ يَقُوْلُ: لَمْ يَطْلُعْ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِيْ هَذَا الْمَكَانِ، الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. وَلاَ يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوْا، وَصَلاَةَ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ.

598. Dalam riwayat Ahmad dan Al Bukhari yang bersumber dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, "Aku keluar bersama Abdullah, lalu kami sampai di Muzdalifah. Ia pun melaksanakan dua shalat, masing-masing shalat dengan adzan dan iqamah. Ia juga sempat makan malam di antara kedua waktu tersebut. Kemudian shalat lagi ketika fajar telah terbit –ada yang mengatakan waktu fajar terbit, dan ada juga yang mengatakan sebelum terbit- kemudian berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, '*Sesungguhnya kedua shalat ini dialihkan waktunya di tempat ini.*' Yaitu Maghrib dan Isya. Dan orang-orang belum sampai di Muzdalifah kecuali setelah malam (waktu akhir shalat Isya), dan shalat Subuh pada waktu tersebut."

عَنْ أَبِي الرَّبِيْعِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أُصَلِّيْ مَعَكَ، ثُمَّ أَلْتَفِتُ فَلاَ أَرَى وَجْهَ جَلِيْسِيْ، ثُمَّ أَحْيَانًا تُسْفِرُ؟ فَقَالَ: كَذَلِكَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ أُصَلِّيَهَا كَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ

يُصَلِّيْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

599. *Dari Abu Ar-Rafi', ia berkata, "Ketika aku bersama Ibnu Umar, aku katakan kepadanya, 'Tadi aku shalat bersamamu, setelah selesai aku menoleh namun tidak dapat melihat wajah teman dudukku, kemudian, apakah kadang shalat Subuh ditangguhkan hingga cahaya pagi terbit dan agak terang?' Ia pun berkata, 'Begitu juga aku melihat Rasulullah SAW shalat, dan aku ingin melakukannya sebagaimana aku melihat Rasulullah SAW melakukannya.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: يَا مُعَاذُ، إِذَا كَانَ فِي الشِّتَاءِ فَغَلِّسْ بِالْفَجْرِ وَأَطِلِ الْقِرَاءَةَ قَدْرَ مَا يُطِيْقُ النَّاسُ وَلَا تُمِلَّهُمْ، وَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ فَأَسْفِرْ بِالْفَجْرِ فَإِنَّ اللَّيْلَ قَصِيْرٌ وَالنَّاسُ يَنَامُوْنَ فَأَمْهِلْهُمْ حَتَّى يُدْرِكُوْا. (رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُوْدٍ الْبَغَوِيُّ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ، وَأَخْرَجَهُ بَقِيُّ بْنُ مُخَلَّدٍ فِيْ مُسْنَدِهِ)

600. *Dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, "Rasulullah SAW mengutusku ke Yaman, lalu beliau bersabda, 'Wahai Mu'adz, pada musim panas maka laksanakanlah shalat Subuh di pengujung malam dan panjangkanlah bacaan sekadar yang disanggupi orang-orang tapi jangan sampai engkau membuat mereka bosan. Sedangkan pada musim dingin laksanakanlah shalat Subuh ketika cahaya pagi telah terbit menguning, karena malamnya pendek, sementara orang-orang masih tidur, maka tangguhkanlah sehingga mereka bisa mengikuti."* (HR. Al Husain bin Mas'ud Al Baghawi di dalam *Syarh As-Sunnah*. Dikeluarkan juga oleh Baqi bin Mukhallad di dalam *Musnad*nya)

Ucapan Aisyah (***sehingga tidak ada orang yang mengenali mereka karena masih gelap***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Tidak ada kontradiksi antara hadits ini dengan hadits Abu Barzah yang menyebutkan bahwa setelah shalat Subuh seseorang

bisa mengenali orang di sampingnya, karena hadits Aisyah ini menceritakan tentang para wanita yang menyelimuti dirinya dengan kain besar sehingga tidak dapat dikenali dari kejauhan, sedangkan hadits Abu Barzah adalah melihat orang yang duduk di sebelahnya (jaraknya dekat). Hadits ini menunjukkan dianjurkannya bersegera menuju pelaksanaan shalat Subuh di awal waktunya. Adapun sabda beliau (***Tangguhkan Subuh, karena itu lebih besar pahalanya***), Asy-Syafa'i dan lainnya memaknainya, bahwa maksudnya adalah hingga fajar benar-benar telah terbit sempurna. Sedangkan Ath-Thahawi memaknainya dengan memanjangkan bacaan hingga ketika selesai shalat, cahaya pagi sudah mengunging.

Ucapan perawi (***Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW melaksanakan shalat di luar waktunya kecuali dua shalat***), pensyarah mengatakan: Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat dianjurkannya menangguhkan shalat Subuh hingga sinar pagi menguning, karena ucapan perawi (***di luar waktunya***) telah dijelaskan dalam riwayat Muslim, bahwa maksudnya adalah ketika masih gelap. Al Hafizh mengatakan, "Hadits Ibnu Mas'ud diperkirakan bahwa maknanya adalah memulai pelaksanaan shalat Subuh bersamaan dengan terbitnya fajar, tanpa ditangguhkan sedikit pun, bukan berarti dilaksanakan sebelum terbitnya fajar."

Sabda beliau (***Wahai Mu'adz, pada musim panas maka laksanakanlah shalat Subuh di pengujung malam dan panjangkanlah bacaan sekadar yang disanggupi orang-orang tapi jangan sampai engkau membuat mereka bosan. Sedangkan pada musim dingin laksanakanlah shalat Subuh ketika cahaya pagi telah terbit menguning, karena malamnya pendek, sementara orang-orang masih tidur, maka tangguhkanlah sehingga mereka bisa mengikuti***), pensyarah mengatakan: Ini menunjukkan perbedaan anjuran pelaksanaan shalat Subuh pada musim panas dan pada musim dingin, yaitu dilakukan pada waktu pagi yang masih gelap (yakni penghabisan malam) dan pada waktu cahaya pagi sudah memancar dengan alasan tersebut. Namun demikian hal ini tidak terbentangan dengan hadits-hadits yang menganjurkan pelaksanaan shalat Subuh

pada waktu masih gelap.

Bab: Keterangan Bahwa yang Mendapatkan Sebagian Shalat Pada Waktunya Maka Ia Harus Menyempurnakannya dan Wajibnya Memelihara Shalat Pada Waktunya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

601. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang mendapatkan satu raka'at dari shalat Subuh sebelum terbitnya matahari maka ia telah mendapatkan Subuh. Dan barangsiapa yang mendapatkan satu raka'at dari shalat Ashar sebelum terbenamnya matahari maka ia telah mendapatkan Ashar."* (HR. Jama'ah)

وَلِلْبُخَارِيِّ: إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ.

602. Dalam riwayat Al Bukhari: "*Apabila seseorang di antara kalian mendapatkan satu sujud dari shalat Ashar sebelum terbenamnya matahari, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya. Dan bila ia mendapatkan satu sujud dari shalat Subuh sebelum terbitnya matahari, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya.*"

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا. (رَوَاهُ

أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

603. *Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang mendapatkan satu sujud dari shalat Ashar sebelum terbenamnya matahari, atau dari shalat Subuh sebelum terbitnya matahari, maka ia telah mendapatkannya.'"* (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah) Maksud sujud di sini adalah raka'at.

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيْتُوْنَ الصَّلاَةَ أَوْ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِيْ؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ.

604. *Dari Abu Dzar, ia berkata, "Rasulullah SAW berkata, 'Bagaimana bila engkau dipimpin oleh para pemimpin yang mematikan (menunda) shalat atau mengakhirkan shalat hingga keluar dari waktunya?' Aku balik bertanya, 'Apa yang engkau perintahkan kepadaku?' Beliau menjawab, 'Laksanakanlah shalat pada waktunya. Kemudian bila engkau mendapatkannya bersama mereka, maka shalatlah, karena itu sebagai sunnah bagimu.'"*

وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَإِنْ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ.

605. Dalam riwayat lain: "*Jika shalat telah diiqamahkan –sementara engkau sedang di masjid- maka shalatlah.*"

وَفِيْ أُخْرَى: فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ، يَعْنِي الصَّلاَةَ، مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلاَ تَقُلْ إِنِّيْ قَدْ صَلَّيْتُ فَلاَ أُصَلِّيْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

606. Dalam riwayat lainnya: "*Jika engkau mendapati shalat bersama mereka, maka shalatlah, dan jangan engkau katakan, 'Aku sudah shalat, maka aku tidak shalat lagi.'*" (HR. Ahmad, Muslim dan An-

Nasa'i)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سَتَكُوْنُ عَلَيْكُمْ بَعْدِيْ أُمَرَاءُ تُشْغِلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنِ الصَّلاَةِ لِوَقْتِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا، فَصَلُّوا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أُصَلِّيْ مَعَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ.

(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَأَحْمَدُ بِنَحْوِهِ)

607. *Dari Ubadah bin Ash-Shamit, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Akan ada setelahku para pemimpin atas kalian yang disibukkan oleh berbagai perkara sehingga melalaikan shalat dari waktunya. Karena itu, shalatlah kalian pada waktunya." Lalu seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, apa boleh aku shalat bersama mereka?" Beliau menjawab, "Ya. Jika engkau mau."* (HR. Abu Daud dan Ahmad seperti itu)

وَفِيْ لَفْظٍ: وَاجْعَلُوْا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعًا.

608. Dalam lafazh lain: "*dan jadikanlah shalat kalian bersama mereka sebagai sunnah.*"

Sabda beliau (***Barangsiapa yang mendapatkan satu raka'at dari shalat Subuh sebelum terbitnya matahari maka ia telah mendapatkan Subuh*** ... al hadits), dalam riwayat An-Nasa'i: "*maka ia telah mendapatkan shalat semuanya, hanya ia mengqadha apa yang terlewatkan.*" Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Pengertian hadits ini, bahwa orang yang mendapatkan kurang dari satu raka'at pada waktunya, berarti ia tidak mendapatkan shalat tersebut, sehingga shalat itu statusnya sebagai qadha. Demikian ini pendapat Jumhur. An-Nawawi mengatakan, "Para ulama telah sepakat, bahwa tidak boleh membiasakan diri terlambat melasanakan shalat dari waktunya." Telah kami kemukakan tentang pengecualian waktunya dalam kondisi darurat.

Sabda beliau (***yang mematikan (menunda) shalat***) yakni

menangguhkan pelaksanaannya sehingga menjadi seperti mayat yang telah keluar ruhnya. Yang diaksud dengan menangguhkannya adalah menangguhkan hingga keluar dari waktunya yang terpilih, bukan dari semua waktunya, karena khabar yang dinukil dari para penguasa baik yang dahulu maupun yang kemudian, bahwa yang terjadi adalah menangguhkan di sini adalah menangguhkannya dari waktu yang terpilih, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang menangguhkan dari semua waktunya. Oleh karena itu, keterangan ini harus dimaknai sesuai dengan realitanya. Hadits ini menunjukkan disyariatkan shalat pada waktunya dan meninggalkan mengikuti para pemimpin bila mereka menangguhkannya dari awal waktunya, sehingga si makmum shalat sendirian (pada waktunya), kemudian shalat lagi bersama pemimpinnya (yang menangguhkan), sehingga dengan begitu ia telah memadukan antara keutamaan shalat di awal waktu dan taat pada pemimpin.

Sabda beliau (***karena itu sebagai sunnah bagimu***), ini pernyataan bahwa shalat yang pertama adalah shalat fardhu (yang dilakukan di awal waktunya), sedangkan yang dilakukan kemudian (bersama pemimpinnya) adalah sebagai shalat sunnah.

Sabda beliau (***Akan ada setelahku para pemimpin atas kalian yang disibukkan oleh berbagai perkara sehingga melalaikan shalat dari waktunya***), penulis mengatakan, "Ini sebagai dalil bagi orang yang berpandangan bahwa shalat yang diulang statusnya sebagai shalat sunnah. Juga sebagai dalil bagi yang tidak menganggap kafirnya orang yang meninggalkan shalat, dan bagi orang yang berpandangan sahnya orang fasik menjadi imam." Pada dasarnya, orang yang shalatnya sah, maka sah juga untuk mengimami orang lain.

Bab: Mengqadha Shalat yang Terlewat

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

609. *Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang lupa akan suatu shalat, maka hendaklah ia melaksanakannya ketika teringat. Tidak ada kaffarahnya (tebusannya) kecuali itu.*" (Muttafaq 'Alaih)

وَلِمُسْلِمٍ: إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ: (أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِيْ).

610. Dalam riwayat Muslim: "*Jika seseorang di antara kalian tertidur (sehinga melewatkan) shalat, atau terlupakan padanya, maka hendaklah ia melaksanakannya ketika teringat, karena Allah 'Azza wa Jalla telah berfirman, 'Dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku.'* (Qs. Thaaha [20]: 14)."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ: (أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِيْ). (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ)

611. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang lupa akan suatu shalat, maka hendaklah ia melaksanakannya ketika teringat, karena Allah Ta'ala telah berfirman, 'Dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku.'* [Qs. Thaaha (20): 14]." (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِي الْيَقْظَةِ. فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

612. *Dari Abu Qatadah, ia berkata, "Mereka (para sahabat) menceritakan kepada Nabi SAW tentang tidur mereka (sehingga melewatkan) shalat, maka beliau bersabda, 'Sesungguhnya tidak ada*

kesembronoan (kelalaian) dalam tidur, karena kesembronoan itu hanya ada ketika jaga. Karena itu, bila seseorang di antara kalian lupa akan suatu shalat atau tertidur (sehingga melewatkannya), maka hendaklah ia melaksanakannya ketika teringat.'" (HR. An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ -فِيْ قِصَّةِ نَوْمِهِمْ عَنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ- قَالَ: ثُـمَّ أَذَّنَ بِـلاَلٌ بِالصَّلاَةِ، فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ، فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

613. *Dari Abu Qatadah –ketika mengisahkan tentang tidur mereka hingga melewatkan shalat Subuh-, ia berkata, "Kemudian Bilal mengumandangan seruan shalat, lalu Rasulullah SAW shalat dua raka'at, kemudian melaksanakan shalat Subuh. Selanjutnya beliau melakukan yang biasa beliau lakukan sehari-hari.*" (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَرَيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسْنَا فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى أَيْقَظَنَا حَرُّ الشَّمْسِ. فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَقُوْمُ دَهِشًا إِلَى طَهُوْرِهِ، فَقَالَ: فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْكُنُوْا، ثُمَّ ارْتَحَلْنَا فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ، ثُمَّ صَلَّى الـرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّيْنَا، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلاَ نُعِيْدُهَا فِيْ وَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ؟ قَالَ: أَيَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ تَعَالَى عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ؟ (رَوَاهُ أَحْمَدُ فِيْ مُسْنَدِهِ)

614. *Dari Imran bin Hushain, ia berkata, "Kami berangkat pada malam hari bersama Nabi SAW, setelah lewat akhir malam kami berhenti dan turun untuk tidur dan kami tidak terbangun hingga*

akhirnya kami terjaga karena panasnya sinar matahari. Lalu seorang laki-laki di antara kami berdiri sambil keheranan mencari air untuk bersuci. Lalu Nabi SAW memerintahkan mereka agar tenang, kemudian kami menaiki kendaraan lalu berjalan lagi hingga ketika matahari sudah meninggi baru berwudhu. Kemudian beliau memerintahkan Bilal menyerukan adzan, lalu beliau shalat dua raka'at sebelum shalat Subuh, kemudian diiqamahkan lalu kami pun shalat. Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa perlu kita mengulanginya besok pada waktunya?' Beliau menjawab, 'Apakah Tuhan kalian Yang Maha Tinggi melarang kalian riba lalu menerimanya dari kalian?'" (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits ini menunjukkan wajibnya melaksanakan shalat bila terlewat karena ketiduran ataupun lupa, dan ini merupakan *ijma'* (kesepakatan para ulama). Setelah mengemukakan hadits Abu Hurairah penulis mengatakan, "Hadits ini menunjukkan, bahwa shalat yang terlewat itu wajib langsung diqadha, dan ini boleh dilakukan pada semua waktu, baik pada waktu terlarang maupun lainnya. Orang yang meninggal yang mempunyai hutang shalat, maka tidak boleh diqadhakan dan tidak ada tebusan dengan memberikan makanan (kepada orang miskin), hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, '*Tidak ada kaffarahnya (tebusannya) kecuali itu.*' Hadits ini juga menunjukkan bahwa apa yang ditetapkan bagi orang-orang yang sebelum kita, berlaku pula bagi kita selama tidak ada keterangan yang menghapusnya."

Sabda beliau (***Sesungguhnya tidak ada kesembronoan (kelalaian) dalam tidur, karena kesembronoan itu hanya ada ketika jaga***), hadits ini menunjukkan bahwa orang yang sedang tidur itu tidak dibebani tugas syariat ketika sedang dalam tidurnya, ini *ijma'* kaum muslimin. Dan hal ini tidak kontradiktif dengan keharusan bertanggung jawab atas apa yang dirusaknya dan mempertanggung jawabkan kejahatannya, karena itu termasuk hukum-hukum pidana bukan tugas syariat. Hukum-hukum pidana tetap berlaku pada orang tidur, anak kecil dan orang gila. Demikian menurut kesepakatan ulama.

Ucapan perawi (***Kemudian Bilal mengumandangan seruan shalat, lalu Rasulullah SAW shalat dua raka'at, kemudian melaksanakan shalat Subuh. Selanjutnya beliau melakukan yang biasa beliau lakukan sehari-hari***), ini menunjukkan dianjurkannya adzan untuk shalat yang terlewat dan dianjurkan mengqadha shalat sunnah rawatib. Hadits ini juga mengisyaratkan cara mengqadha shalat yang terlewat, yaitu dilaksanakan sebagaimana biasa, sehingga untuk shalat Subuh bacaannya nyaring sebagaimana biasanya, walaupun sudah terbit matahari. Karena itulah penulis mengatakan, "Hadits ini menunjukkan dinyaringkannya bacaan shalat Subuh walaupun dilakukan siang hari."

Ucapan perawi (***Kami berangkat pada malam hari bersama Nabi SAW*** ... al hadits), penulis mengatakan, "Ini menunjukkan; Bahwa disunnahkan adzan, iqamah dan berjama'ah untuk melaksanakan shalat yang terlewat; Bahwa kedua adzan dan iqamah itu disyariatkan di dalam perjalanan (safar); Dan bahwa sunnah-sunnah rawatib juga bisa diqadha."

Bab: Urutan Dalam Mengqadha Shalat yang Terlewat

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا. فَتَوَضَّأَ وَتَوَضَّأْنَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

615. *Dari Jabir bin Abdullah: Ketika perang Khandaq, Umar datang setelah terbenamnya matahari, maka ia pun memaki kaum kuffar Quraisy, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, hampir saja aku tidak shalat Ashar hingga matahari hampir terbenam." Maka Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, aku malah belum shalat." Lalu beliau wudhu,*

dan kami pun wudhu, kemudian beliau shalat Ashar setelah terbenamnya matahari. Setelah itu beliau shalat Maghrib. (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلاَةِ، حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِهُوِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ كُفِيْنَا، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا). قَالَ: فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِلاَلاً فَأَقَامَ صَلاَةَ الظُّهْرِ، فَصَلاَّهَا فَأَحْسَنَ صَلاَتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيْهَا فِيْ وَقْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلاَّهَا فَأَحْسَنَ صَلاَتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيْهَا فِيْ وَقْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلاَّهَا كَذَلِكَ. قَالَ: وَذَلِكُمْ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ اللهُ فِيْ صَلاَةِ الْخَوْفِ (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا). (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَغْرِبَ)

616. *Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Ketika perang khandaq, kami tertahan untuk melaksanakan shalat, bahkan hingga setelah Maghrib dan malam pun telah menyelimuti cukup lama, barulah kami terhindar. Itulah firman Allah 'Azza wa Jalla 'Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.' [Qs. Al Ahzaab (33): 25] Lalu Rasulullah SAW memanggil Bilal, kemudian shalat Zhuhur pun dilaksanakan, beliau pun membaguskan pelaksanaannya sebagaimana biasa ketika beliau melaksanakan pada waktunya. Kemudian beliau memerintahkannya (adzan lagi), lalu shalat Ashar pun didirikan, beliau pun membaguskan pelaksanaannya sebagaimana biasa ketika beliau melaksanakan pada waktunya. Kemudian beliau memerintahkannya (adzan lagi), lalu shalat Maghrib pun didirikan, beliau pun melaksanakan sseperti itu. Itu terjadi sebelum Allah 'Azza wa Jalla menurunkan ayat tentang shalat khauf, 'Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah*

sambil berjalan atau berkendaraan.' [Qs. Al Baqarah (2): 239]." (HR. Ahmad dan An-Nasa'i, namun ia tidak menyebutkan Maghrib)

Ucapan perawi (***"hampir saja aku tidak shalat Ashar hingga matahari hampir terbenam." Maka Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, aku malah belum shalat."***) Hadits ini menunjukkan wajibnya mengqadha shalat yang terlewat karena udzur kesibukan menghadapi peperangan. Ada perbedaan pendapat mengenai sebab Nabi SAW dan para sahabatnya melewatkan shalat tersebut. Ada yang mengatakan, bahwa mereka melewatkannya karena lupa. Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka sangat sibuk sehingga tidak sempat. Menurut Al Hafizh, pendapat kedua lebih mengena. Hadits ini sebagai dalil wajibnya mengurutkan pelaksanaan shalat yang terlewat sesuai dengan urutan biasanya. Hadits Abu Sa'id menunjukkan wajibnya mengqadha shalat yang terlewat karena udzur kesibukan menghadapi peperangan orang kafir atau lainnya, namun ini terjadi sebelum disyariatkannya shalat khauf, sebagaimana yang diungkapkan di akhir hadits. Setelah disyariatkannya shalat khauf, maka orang yang tertahan karena memerangi musuh, ia tetap harus melaksanakannya. Jumhur berpendapat bahwa hukum ini dihapus dengan shalat khauf. Hadits ini juga menunjukkan dianjurkannya mengqadha shalat yang terlewat secara berjama'ah. Al-Laits tidak sependapat, namun hadits ini membantahnya.

Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Hadits ini menunjukkan: Keharusan pelaksanaan shalat yang terlewat; Bila shalat siang diqadha pada malam hari, maka tidak dinyaringkan bacaannya; Penundaan shalat pada saat perang Khandaq, hukumnya telah dihapus dengan shalat khauf."

BAB-BAB ADZAN

Bab: Pensyariatan dan Keutamaan Adzan

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ لاَ

يُؤَذِّنُوْنَ وَلاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

617. *Dari Abu Darda, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah ada tiga orang yang tidak adzan dan tidak didirikan shalat (berjama'ah) padanya kecuali syetan akan menguasai mereka.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ مَالِك بْنِ الْحُوَيْرِث أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

618. *Dari Malik bin Al Huwarits, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Jika telah datang waktu shalat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan dan hendaklah orang yang paling tua di antara kamu mengimami kalian."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه)

619. *Dari Mu'awiyah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Para tukang adzan itu merupakan orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat."* (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اْلإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ. اللَّهُمَّ أَرْشِدِ اْلأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

620. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Imam itu penanggung jawab, sementara muadzdzin adalah orang kepercayaan. Ya Allah berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah para muadzin.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: يَعْجَبُ رَبُّكَ عَزَّ

وَجَلَّ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ بِشَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ، يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِلصَّلاَةِ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اُنْظُرُوْا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِلصَّلاَةِ يَخَافُ مِنِّي، فَقَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

621. *Dari 'Uqbah bin 'Amir, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Tuhanmu 'Azza wa Jalla kagum terhadap penggembala kambing di puncak bukit, ia mengumandangkan adzan untuk shalat, dan ia pun shalat. Maka Allah 'Azza wa Jalla berfirman, 'Lihatlah hamba-Ku ini, ia adzan dan mendirikan shalat karena takut kepada-Ku. Sungguh Aku telah mengampuni hamba-Ku dan memasukkannya ke dalam surga.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

Sabda beliau (***Tidaklah ada tiga orang yang tidak adzan dan tidak didirikan shalat (berjama'ah) padanya kecuali syetan akan menguasai mereka***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini sebagai dalil wajibnya adzan dan iqamah, karena meninggalkannya bisa mengakibatkan dikuasai oleh syetan, dan itu harus dijauhi.

Sabda beliau (***Imam itu penanggung jawab***), pensyarah mengatakan: Maksudnya adalah penanggung jawab terhadap bacaan dan dzikir-dzikir di dalam shalat.

Sabda beliau (***sementara muadzdzin adalah orang kepercayaan***), ada yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah orang yang dipercaya mengenai waktu-waktu shalat. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah yang dipercaya terhadap kehormatan manusia, karena ia sering berada di tempat-tempat yang tinggi.

Sabda beliau (***Tuhanmu 'Azza wa Jalla kagum terhadap penggembala kambing di puncak bukit, ia mengumandangkan adzan untuk shalat, dan ia pun shalat***). Pensyarah mengatakan, "Hadits ini menunjukkan disyariatkannya adzan bagi yang sendirian." Penulis *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Ini menunjukkan disunnahkannya adzan bagi yang sendirian, walaupun tidak dapat

didengar oleh orang lain."

Bab: Sifat Adzan

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: لَمَّا أَجْمَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَضْرِبَ بِالنَّاقُوْسِ - وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ لِمُوَافَقَتِهِ النَّصَارَى- طَافَ بِيْ مِنَ اللَّيْلِ طَائِفٌ -وَأَنَا نَائِمٌ- رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ، وَفِي يَدِهِ نَاقُوْسٌ يَحْمِلُهُ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، أَتَبِيْعُ النَّاقُوْسَ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قُلْتُ: نَدْعُوْ بِهِ إِلَى الصَّلاَةِ؟ قَالَ: أَفَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: تَقُوْلُ: اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ. اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. قَالَ: ثُمَّ اسْتَأْخِرْ غَيْرَ بَعِيْدٍ، وَقَالَ: ثُمَّ تَقُوْلُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلاَةَ: اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ. قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ. اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ. ثُمَّ أَمَرَ بِالتَّأْذِيْنِ فَكَانَ بِلاَلٌ -مَوْلَى أَبِيْ بَكْرٍ- يُؤَذِّنُ بِذَلِكَ، وَيَدْعُوْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِلَى الصَّلاَةِ. قَالَ: فَجَاءَهُ فَدَعَاهُ ذَاتَ غَدَاةٍ إِلَى الْفَجْرِ، فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَائِمٌ. فَصَرَخَ بِلاَلٌ بِأَعْلَى

صَوْته: اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَأُدْخِلَتْ هَـذِهِ الْكَلِمَةُ فِي التَّأْذِيْنِ إِلَى صَلاَةِ الْفَجْرِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

622. *Dari Muhammad bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abdullah bin Zaid bin Abdirabbih, ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW menyepakati orang-orang untuk membunyikan lonceng, sementara beliau sendiri tidak menykainya karena menyerupai kaum nashrani, sesuatu mengitariku pada malam hari ketika aku sedang tidur, ia seorang laki-laki yang mengenakan dua pakaian berwarna hijau, tangannya membawa lonceng, lalu aku katakan kepadanya, 'Wahai hamba Allah, apakah engkau akan menjual lonceng itu?' Ia balik bertanya, 'Apa yang akan engkau lakukan dengannya?' Aku jawab, 'Aku menyerukan shalat dengannya.' Ia berkata, 'Maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih baik dari itu?' Aku jawab, 'Tentu.' Ia berkata, 'Ucapkanlah: **Allaahu akbar allaahu akbar. Allaahu akbar allaahu akbar. Asyhadu allaa ilaaha illallaah. Asyhadu allaa ilaaha illallaah. Asyhadu anna muhammadar rasuulullaah. Asyhadu anna muhammadar rasuulullaah. Hayya 'alash shalaah. Hayya 'alash shalaah. Hayya 'alal falaah. Hayya 'alal falaah. Allaahu akbar allaahu akbar. Laa ilaaha illallaah** [Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mari kita melaksanakan shalat. Mari kita melaksanakan shalat. Mari kita menuju kemenangan. Mari kita menuju kemenangan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang haq selain Allah]. Kemudian berhentilah beberapa saat.' Lalu ia melanjutkan, 'Kemudian jika engkau hendak mendirikan shalat, maka engkau ucapkan, '**Allaahu akbar allaahu akbar. Asyhadu allaa ilaaha illallaah. Asyhadu anna muhammadar rasuulullaah. Hayya 'alash shalaah. Hayya 'alal falaah. Qad qaamatish shalaah. Qad qaamatish shalaah. Allaahu akbar allaahu akbar. Laa ilaaha***

***illallaah** [Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mari kita melaksanakan shalat. Mari kita menuju kemenangan. Kini shalat telah didirikan. Kini shalat telah didirikan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang haq selain Allah].' Pagi harinya, aku menemui Rasulullah SAW, lalu aku sampaikan mimpi yang kualami. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya ini mimpi yang benar, insya Allah.' Kemudian beliau memerintahkan adzan, Bilal –mantan budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar- yang mengumandangkannya, dan ia pun bertugas untuk memberitahu Rasulullah SAW saat pelaksanaan shalat. Kemudian pada suatu pagi, tibalah waktu shalat Subuh, lalu diserukan adzan, kemudian dikatakan bahwa Rasulullah SAW masih tidur , maka Bilal menyerukan dengan suaranya yang lantang, '**Ashshalaatu khairum minan nauum**' [shalat itu lebih baik daripada tidur].*" *Sa'id bin Al Musayyab mengatakan, "Akhirnya, kalimat ini dimasukan ke dalam adzan untuk shalat Subuh.*" (HR. Ahmad)

وَأَبُوْ دَاوُدَ مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ –وَفِيْهِ-: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ. فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيْهِ عَلَيْهِ، وَيُؤَذِّنُ بِهِ. قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ –وَهُوَ فِيْ بَيْتِهِ- فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَيَقُوْلُ: وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِيْ أَرَى. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

623. Abu Daud juga meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Muhammad bin Abdullah bin Zaid bin Abdirabbih, disebutkan di dalamnya: "*Pada pagi*

harinya, aku menemui Rasulullah SAW, lalu aku sampaikan apa yang aku lihat (di dalam tidur), beliau pun bersabda, 'Sungguh itu mimpi yang benar insya Allah. Karena itu, berdirilah engkau bersama Bilal dan tuturkan kepadanya apa yang engkau lihat, karena suaranya lebih lantang darimu.' Maka aku pun berdiri bersama Bilal, lalu aku tuturkan kepadanya, dan ia pun mengumandangkannya. Kemudian Umar bin Khaththab RA mendengar itu, saat itu ia sedang di rumahnya, maka ia pun segera keluar dengan menyeret sorbannya, ia berkata, 'Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Sungguh aku telah melihat seperti yang aku lihat ini.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Kalau begitu, alhamdulillah.'"

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ: هَذَا الطَّرْفُ مِنْهُ بِهَذِهِ الطَّرِيْقِ، وَقَالَ: حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

624. At-Tirmidzi juga meriwayatkan bagian ini darinya dengan jalur ini juga, dan ia mengatakan, "Hadits hasan shahih."

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يُشْفِعَ اْلأَذَانَ وَيُوْتِرَ اْلإِقَامَةَ إِلاَّ اْلإِقَامَـــةَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، وَلَيْسَ فِيْهِ لِلنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهِ: إِلاَّ اْلإِقَامَةَ)

625. *Dari Anas, ia berkata, "Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah, kecuali iqamah* (kalimat '***qad qaamatish shalaah***')." (HR. Jama'ah. Namun dalam riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi tidak terdapat redaksi "kecuali iqamah")

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ اْلأَذَانُ عَلَى عَهْـــدِ رَسُـــوْلِ اللهِ ﷺ مَـــرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَاْلإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُوْلُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، مَرَّتَانِ، وَكُنَّا إِذَا سَمِعْنَا اْلإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ

وَالنَّسَائِيُّ)

626. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Adzan pada masa Rasulullah SAW dua kali-dua kali, sedangkan iqamah sekali-sekali, hanya pada saat mengucapkan '**qad qaamatish shalaah**' diucapkan dua kali. Dan bila kami mendengar iqamah, kami berwudhu, lalu berangkat menuju tempat shalat.*" (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِيْ مَحْذُوْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَّمَهُ هذا الأَذَانَ: اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ. ثُمَّ يَعُوْدُ فَيَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، مَرَّتَيْنَ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ، مَرَّتَيْنِ. حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، مَـــرَّتَيْنِ. حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، مَرَّتَيْنِ. اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

627. *Dari Abu Mahdzurah, bahwasanya Rasulullah SAW mengajarinya adzan sebagai berikut: "**Allaahu akbar allaahu akbar. Asyhadu allaa ilaaha illallaah. Asyhadu allaa ilaaha illallaah. Asyhadu anna muhammadar rasuulullaah. Asyhadu anna muhammadar rasuulullaah.**" Lalu ia mengulangi: "**Asyhadu allaa ilaaha illallaah** dua kali. **Asyhadu anna muhammadar rasuulullaah** dua kali. **Hayya 'alash shalaah** dua kali. **Hayya 'alal falaah** dua kali. **Allaahu akbar allaahu akbar. Laa ilaaha illallaah.***" (HR. Muslim)

وَالنَّسَائِيُّ، وَذَكَرَ التَّكْبِيْرَ فِيْ أَوَّلِهِ أَرْبَعًا.

628. An-Nasa'i juga meriwayatkannya dengan menyebutkan takbir empat kali di awal hadits ini.

وَلِلْخَمْسَةِ عَنْ أَبِيْ مَحْذُوْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَـــةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

629. Imam yang lima juga meriwayatkan, dari Abu Mahzhurah, bahwasanya Nabi SAW mengajarinya adzan yang mencakup sepuluh kalimat dan iqamah tujuh kalimat. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits hasan shahih."

عَنْ أَبِي مَحْذُوْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، عَلِّمْنِي سُنَّةَ الأَذَانِ. فَعَلَّمَهُ، وَقَالَ: فَإِنْ كَانَ صَلاَةُ الصُّبْحِ قُلْتَ: اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

630. *Dari Abu Mahzhurah, ia mengatakan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, ajarilah aku sunnah adzan.'" Maka beliau pun mengajarinya, lalu beliau bersabda, "Jika shalatnya shalat Subuh, hendaklah engkau ucapkanlah, '**Ashshalaatu khairum minan nauum, Ashshalaatu khairum minan nauum. Allaahu Akbar, Allaahu Akbar. Laa ilaaha illallaah**'."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Muhammad bin Yahya Adz-Dzahali mengatakan, "Khabar Abdullah bin Zaid lebih shahih daripada hadits Muhammad bin Ishaq yang berasal dari Abdullah bin Ibrahim At-Taimi." Lebih jauh pensyarah mengatakan: Hadits ini menyatakan empat kali takbir, demikian menurut pendapat Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad dan Jumhur ulama. Sedangkan Malik, Abu Yusuf dan beberapa orang dari kalangan ahli bait, yaitu Zaid bin Ali, Ash-Shadiq, Al Hadi dan Al Qasim, berpendapat dibacakan dua kali. Mereka berdalih dengan sejumlah keterangan yang terdapat di dalam beberapa jalur periwayat hadits ini yang menyebutkan dua kali, juga berdasarkan hadits Abu Mahdzurah. Yang benar, bahwa riwayat-riwayat yang menyebutkan empat kali lebih kuat karena mencakup tambahan, dan tambahan itu bisa diterima karena tidak ada yang menafikannya serta karena shahihnya periwayatan hadits ini. Pendapat yang kuat juga menyebutkan, bahwa syahadat dibacakan dua kali-dua kali dengan mengeraskan suara setelah mengucapkannya dua kali-dua kali dengan suara pelan. An-Nawawi mengatakan, "Segolongan ahli hadits dan lainnya

menyatakan adanya pilihan antara mengamalkan riwayat yang kuat dan meninggalkannya."

Pensyarah juga mengatakan: Hadits di atas juga menunjukkan adanya *tatswib* (lafazh: *Ashshalaatu khairum minan nauum*) dalam adzan Subuh berdasarkan ucapan Sa'id bin Al Musayyab, 'Lalu disertakan kalimat ini di dalam Adzan untuk shalat Subuh.' Yakni ucapan bilal (*Ashshalaatu khairum minan nauum*). Ibnu Majah menambahkan, "Lalu Rasulullah SAW menyetujuinya." *Tatswib* adalah tambahan yang valid dan mengucapkannya merupakan kelaziman. Dalam hadits tadi tidak disebutkan kalimat (*Hayya 'alaa khairil 'amal*), namun Al 'Utrah menetapkannya, yaitu setelah ucapan (*Hayya 'alal falaah*), mereka mengatakan, 'Muadzdzin mengucapkan (*Hayya 'alaa khairil 'amal*) dua kali. Pendapat ini dinisbatkan oleh Al Mahdi di dalam *Al Bahr* kepada salah satu pendapat Asy-Syafi'i, namun ini bertolak belakang dengan kitab-kitab madzhab Syafi'i. Kami tidak pernah menemukan kalimat itu di dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i, bahkan pendapat ini juga bertolak belakang dengan kitab-kitab ahli bait. Disebutkan di dalam *Al Intishar*: Para ahli fikih empat madzhab tidak berbeda pendapat mengenai hal ini, yakni bahwa ucapan (*Hayya 'alaa khairil 'amal*) tidak termasuk kalimat adzan.

Hadits di atas juga menyebutkan bahwa kalimat iqamah dibacakan masing-masing satu kali kecuali takbir pada awal dan akhirnya serta kalimat (*qad qaamatish shalaah*). Namun mengenai hal ini ada perbedaan pendapat. Hadits ini juga menunjukkan dianjurkannya untuk mengangkat muadzdzin yang bersuara bagus. Ad-Darimi dan Abu Asy-Syaikh telah mengeluarkan riwayat dengan isnad yang bersambung dengan Abu Mahdzurah, bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan sekitar dua puluh orang untuk adzan, lalu beliau tertarik dengan suara Abu Mahdzurah, kemudian beliau mengajarinya adzan. Az-Zubair bin Bakar mengatakan, "Abu Mahdzurah adalah orang yang paling bagus suara adzan dan iqamahnya."

Ucapan perawi (***Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah***), pensyarah mengatakan:

(***menggenapkan adzan***) adalah mengucapkannya secara genap, yaitu yang ditafsirkan dengan sabda beliau juga (*dua kali-dua kali*). Al Hafizh mengatakan, "Namun tidak ada perbedaan pendapat, bahwa kalimat tauhid (*laa ilaaha illallaah*) diucapkan satu kali. Maka pengertian kalimat 'dua kali' adalah untuk selain kalimat tauhid." Pensyarah mengatakan: Tentang ucapan takbir dalam iqamah, diucapkan dua kali sebagaimana dikemukakan dalam hadits Abdullah bin Zaid. Dan bila dibandingkan dengan kalimat adzan, maka ucapan takbir pada iqamah dianggap satu kali, yang mana kalimat takbir di awal adzan diucapkan empat kali. Jadi, ini dikiaskan hanya pada awalnya saja, karena kalimat takbir di akhir adzan diucapkan dua kali, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Hafizh, "Anda sudah tahu, bahwa tidak dua kalinya ucapan takbir dalam hadits ini tidak menodai ketetapannya, karena riwayat-riwayat yang menyebutkan pengulangan takbir sebagai tambahan adalah riwayat yang diterima." Sebagian ahli ilmu berpendapat bolehnya mengucapkan satu kali atau dua kali takbir dalam iqamah. Abu Umar bin Abdil Barr mengatakan, "Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawiyah, Daud bin Ali dan Muhammad bin Jarir membolehkan mengambil patokan dari setiap yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam masalah ini. Mereka menganggapnya sebagai pilihan dan sama-sama boleh diamalkan. Mereka juga mengatakan, "Semua itu boleh diamalkan, karena semua itu memang bersumber dari Nabi SAW dan diamalkan oleh para sahabatnya. Dari itu, boleh mengucapkan '*Allahu Akbar*' empat kali di awal adzan dan dua kali di dalam iqamah atau satu kali, kecuali kalimat '*qad qaamatish shalaah*' diucapkan dua kali."

Bab: Mengeraskan Suara Ketika Menyerukan Adzan

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مُدَّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

631. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "*Seorang muadzdzin akan diampuni dosanya sejauh suaranya, dan segala yang*

basah dan yang kering akan bersaksi untuknya." (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ: أَنَّ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

632. *Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah, bahwasanya Abu Sa'id Al Khudri berkata kepadanya, "Sungguh aku melihatmu menyukai kambing dan lembah. Bila engkau sedang di penggembalaan kambingmu atau di lembahmu, lalu engkau menyerukan adzan, maka keraskanlah suara adzanmu. Karena sesungguhnya, tidaklah jin, manusia dan sesuatu yang mendengar sejauh suara muadzdzin, kecuali kelak pada hari kiamat akan bersaksi untuknya." Selanjutnya Abu Sa'id mengatakan, "Aku mendengar itu dari Rasulullah SAW.*" (HR. Ahmad, Al Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Sabda beliau (***Seorang muadzdzin akan diampuni dosanya sejauh suaranya, dan segala yang basah dan yang kering akan bersaksi untuknya***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya mengeraskan suara adzan, karena hal itu akan menjadi sebab ampunan dan kesaksian dari setiap benda yang dilalui oleh suara adzan. Lain dari itu, adzan merupakan seruan untuk melaksanakan shalat, maka semakin jauh jangkauannya maka semakin baik. Ada yang mengatakan, bahwa redaksi dalam hadits itu hanya sebagai perumpamaan, yang artinya, akan diampuni dosanya sejauh antara tempatnya mengumandangkan adzan hingga akhir tempat yang dicapai oleh suaranya.

Ucapan Abu Sa'id (***Sungguh aku melihatmu menyukai***

kambing dan lembah. Bila engkau sedang di penggembalaan kambingmu atau di lembahmu, lalu engkau menyerukan adzan, maka keraskanlah suara adzanmu. Karena sesungguhnya, tidaklah jin, manusia dan sesuatu yang mendengar sejauh suara muadzdzin, kecuali kelak pada hari kiamat akan bersaksi untuknya), Az-Zain bin Al Munir mengatakan, "Rahasia kesaksian ini, yang mana hal itu bisa terjadi di alam ghaib dan di alam nyata, bahwa hukum-hukum akhirat berlaku juga seperti hukum-hukum di dunia dalam segi pengakuan, jawaban dan persaksian." Ada juga yang mengatakan bahwa maksud kesaksian ini adalah kesaksian akan keutamaan dan ketinggian derajatnya, yang mana Allah menghinakan suatu kaum dengan kesaksian dan memuliakan kaum lainnya juga dengan kesaksian. Pensyarah mengatakan, "Bahwa menyukai kambing dan tempat gembalaan, terutama ketika terjadinya fitnah (huru-hara), termasuk amal para salaf shalih."

Bab: Muadzdzin Menempelkan Jarinya di Kedua Telinganya, dan Menoleh Perlahan ke Kanan dan ke Kiri Ketika Mengucapkan *Hayya 'Alash Shalaah* dan *Hayya 'Alal Falaah* Namun Tidak Memutar

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمَكَّةَ، وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ، فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، قَالَ: فَخَرَجَ بِلاَلٌ بِوَضُوْئِهِ فَمِنْ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ، قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ. قَالَ: فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلاَلٌ. فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، يَقُوْلُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ. قَالَ: ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لاَ يُمْنَعُ -وَفِي رِوَايَةٍ: تَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ- ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي حَتَّى رَجَعَ

إِلَى الْمَدِينَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

633. *Dari Abu Juhaifah, ia berkata, "Aku menemui Nabi SAW di Makkah, yaitu di Abthah, saat itu beliau di dalam kubah (tenda bundar) merah yang terbuat dari kulit. Lalu Bilal keluar membawakan air bekas wudhunya, maka dari mereka ada yang mendapatkan bekas air wudhu itu dan ada pula yang mendapatkan dari basahan orang lain, kemudian Nabi SAW keluar dengan mengenakan baju merah, seolah-olah aku dapat melihat putihnya kedua betis beliau. Kemudian Bilal wudhu lalu adzan, maka aku perhatikan mulutnya di sebelah sini dan sebelah sini, ia mengumandangkan (sambil menengok perlahan) ke kanan dan ke kiri '**hayya 'alash shalaah, hayya 'alal falaah**', kemudian ditancapkan tongkat untuk beliau. Maka beliau pun maju lalu melaksanakan shalat Zhuhur dua raka'at, sementara di hadapan beliau ada keledai dan anjing yang lewat, namun beliau tidak mencegah –dalam riwayat lain: sementara di seberangnya (seberang tongkat yang ditancapkan) ada wanita dan keledai yang lewat-, kemudian beliau shalat Ashar. Kemudian beliau tetap shalat seperti itu (dua raka'at) hingga kembali ke Madinah."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِأَبِي دَاوُدَ: رَأَيْتُ بِلاَلاً خَرَجَ إِلَى الْأَبْطَحِ فَأَذَّنَ، فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، لَوَى عُنُقَهُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً وَلَمْ يَسْتَدِرْ.

634. Dalam riwayat Abu Daud: "*Aku melihat Bilal keluar menuju Abthah lalu adzan, dan ketika sampai pada ucapan '**hayya 'alash shalaah, hayya 'alal falaah**', ia menengokkan lehernya ke kanan dan ke kiri, namun tidak memutar.*"

وَفِيْ رِوَايَةٍ: رَأَيْتُ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ وَيَدُوْرُ، وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَإِصْبَعَاهُ فِيْ أُذُنَيْهِ، قَالَ: وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ أُرَاهَا مِنْ أَدَمٍ. قَالَ:

فَخَرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنَزَةِ، فَرَكَزَهَا، فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى بَرِيْقِ سَاقَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

635. Dalam riwayat lain: "*Aku melihat Bilal adzan sambil memutar, dan aku mengamati mulutnya di sini dan di sini, sementara kedua jarinya pada kedua telinganya. Saat itu Rasulullah SAW berada di dalam kubah merah yang sepertinya terbuat dari kulit. Kemudian Bilal keluar sambil membawa tongkat, lalu menancapkannya. Kemudian Rasulullah SAW shalat sambil mengenakan baju merah, seolah-olah aku melihat berkilatnya kedua betisnya.*" (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

Ucapan perawi (***Aku melihat Bilal adzan sambil memutar***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ada perbedaan sejumlah riwayat mengenai berputar ketika mengumandangkan adzan. Pada sebagian riwayat disebutkan bahwa Bilal berputar, namun pada sebagian lainnya disebutkan tidak berputar sebagaimana disebutkan dalam hadits sebelumnya. Tentang berputarnya muadzdzin ini hanya diriwayatkan dari jalur Hajjaj dan Idris Al Adawi, yang mana keduanya dinilai lemah. Al Hafizh mengatakan, "Untuk menyatukannya, maka difahami bahwa berputar dimaksud adalah memutar kepala, sedangkan yang mengatakan tidak berputar maksudnya adalah tidak memutar seluruh tubuhnya." Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa muadzdzin tidak perlu memutar kecuali bila berada di atas menara untuk bisa memperdengarkan kepada dua arah. Hadits tadi menunjukkan dianjurkannya menempelkan jari pada telinga ketika mengumandangkan adzan. Dalam hal ini ada dua faidah yang telah dikemukakan oleh para ulama, yaitu: *Pertama*, bahwa hal itu bisa lebih mengeraskan suara, dan *kedua*, bahwa ini sebagai simbol muadzdzin agar diketahui oleh yang melihatnya dari kejauhan, atau bagi orang yang tuli bisa mengetahui orang yang sedang mengumandangkan adzan.

Bab: Adzan di Awal Waktu dan Memajukannya Secara Khusus Pada Shalat Subuh

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، لاَ يَخرِمُ. ثُمَّ لاَ يُقِيْمُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ حِيْنَ يَرَاهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

636. *Dari Jabir, ia berkata, "Biasanya Bilal mengumandangkan adzan bila matahari telah tergelincir, dan tidak mengurangi, dan tidak iqamah hingga Rasulullah SAW keluar, bila beliau sudah keluar ia langsung iqamah saat melihat beliau."* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سُحُوْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ -أَوْ قَالَ: يُنَادِيْ- بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيُوْقِظَ نَائِمُكُمْ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

637. *Dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Hendaklah adzannya Bilal tidak menghentikan salah seorang di antara kalian dari makan sahurnya, sebab ia adzan* –atau beliau mengatakan: *menyerukan- di waktu malam, agar orang yang shalat malam di antara kalian segera kembali, dan yang masih tidur di antara kalian segera bangun."* (HR. Jama'ah kecuali An-Nasa'i)

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سَحُوْرِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيْلُ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيْرَ هَكَذَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

638. *Dari Samurah bin Jundub, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Hendaknya adzannya Bilal tidak mengecoh sahur kalian,*

dan tidak pula cahaya putih yang memancar begini, kecuali bila telah memancar begini (yakni membentang)." (HR. Muslim)

وَلِأَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَلَفْظُهُمَا: لاَ يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُوْرِكُمْ أَذَانُ بِــلاَلٍ وَلاَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيْلُ وَلَكِنِ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيْرُ فِي الْأُفُقِ.

639. Ahmad dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan dengan lafazh: "*Hendaknya adzannya Bilal tidak menghalangi kalian dari sahur kalian, tidak pula fajar yang memanjang, kecuali fajar yang memancar di ufuk.*"

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ بِلاَلاً يُــؤَذِّنُ بِلَيْــلٍ فَكُلُــوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

640. *Dari Aisyah dan Ibnu Umar RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, maka makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummi Maktum menyerukan adzan.*" (Muttafaq 'Alaih)

وَلِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ: فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

641. Dalam riwayat Ahmad dan Al Bukhari: "*Karena ia tidak akan adzan hingga terbit fajar.*"

وَلِمُسْلِمٍ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا.

642. Dalam riwayat Muslim: "*Jarak antara keduanya hanya sekadar yang ini turun dan yang ini naik.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***dan tidak mengurangi***), yakni tidak meninggalkan sesuatu pun dari lafazh-lafazhnya. Hadits ini mengandung hukum tentang memelihara adzan ketika masuknya waktu Zhuhur dengan tidak memajukan dan tidak pula menangguhkan. Demikian juga shalat-shalat lainnya,

kecuali shalat Subuh. Hadits ini juga menunjukkan bahwa orang yang akan membacakan iqamah hendaknya tidak membacakan iqamah kecuali bila imam sudah akan melaksanakan shalat. Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Hadits ini juga mengindikasikan, bahwa bila telah diiqamahkan shalat fardhu maka shalat tahiyyatul masjid tidak perlu dilaksanakan (oleh yang baru datang)."

Sabda beliau (***segera kembali***), yakni orang yang tengah melaksanakan shalat malam, yakni yang melaksanakan tahajjud, hendaknya kembali untuk beristirahat agar bisa bangun dengan semangat ketika shalat Subuh, atau segera bersahur bila ia hendak berpuasa, serta orang yang tidur segera bangun untuk bersiap-siap menyongsong shalat, yaitu dengan mandi dan wudhu. Hadits ini menunjukkan bolehnya adzan sebelum masuknya waktu shalat Subuh secara khusus.

Al Muwaffaq Ibnu Quddamah menyebutkan di dalam *Al Mughni*: Dianjurkan agar tidak mengumandangkan adzan sebelum Subuh, kecuali ada muadzdzin lainya yang bertugas mengumandangkan adzan Subuh, seperti yang dilakukan oleh Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Hal ini sebagai langkah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena bila orang yang adzan itu sama, maka tidak dapat diketahui mana waktu Subuh yang dimaksud, tapi bila muadzdzinnya dua orang, dapat diketahui bahwa adzan kedua adalah adzan Subuh, lagi pula jarak antara adzan pertama dan adzan kedua cukup dekat. Kemudian dari itu, bila muadzdzinnya ada dua, maka adzan pertama yang dikumandangkan sebelum Subuh, hendaknya dilakukan pada saat yang sama di setiap malamnya, agar orang-orang mengetahui kebiasaan ini, sehingga mereka pun mengerti waktu adzannya itu. Kemudian, hendaknya jangan sampai tidak mengumandangkan adzan pada waktu yang biasanya lalu di lain waktu adzan sebelum waktu yang biasanya, karena hal itu akan mengecoh orang-orang, sehingga ketika mendengar adzannya, mungkin ada orang yang langsung melaksanakan shalat Subuh, ada yang berhenti sahur dan orang yang sedang shalat malam pun berhenti dari shalatnya, dan orang yang mengenali suaranya pun akan ragu

karena berbeda waktu dari yang biasanya.

Pensyarah mengatakan: Hikmah dikhususkannya hal ini pada shalat Subuh dan tidak diberlakukan pada shalat-shalat lainnya adalah, sebagai dorongan agar bisa melaksanakan shalat Subuh di awal waktunya, lagi pula shalat Subuh itu biasanya dilaksankaan setelah tidur malam, maka adzan pertama itu bisa membangunkan yang sedang tidur sebelum masuknya waktu Subuh agar mereka bisa bersiap-siap dan akhirnya bisa mendapatkan waktu yang utama.

Sabda beliau (***Hendaknya adzannya Bilal tidak mengecoh sahur kalian, dan tidak pula cahaya putih yang memancar begini, kecuali bila telah memancar begini (yakni membentang)***), pensyarah mengatakan: Sifat isyarat ini dijelaskan di dalam Shahih Muslim dalam bab puasa, yaitu dari hadits Ibnu Mas'ud dengan redaksi: "Bukan mengatakan begini dan begini. Seraya ia menegakkan tangannya dan mengangkatnya lalu mengatakan begini, sambil merenggangkan kedua jarinya." Dalam riwayat lain: "Bukan yang mengatakan begini, sambil menghimpun jari-jarinya kemudian menurunkannya ke bawah, akan tetapi yang mengatakan begini, sambil menyatukan jari-jarinya dan menempelkan telunjuk dengan telunjuk lalu membentangkan kedua tangannya." Dalam riwayat lain: "Bukan yang mengatakan begini, akan tetapi yang mengatakan begini." Jarir menafsirkan, bahwa maksudnya, fajar adalah cahaya yang membentang, bukan yang memanjang. Fajar yang memanjang itu biasa disebut dengan fajar kadzib, dan fajar yang membentang itu disebut fajar shadiq. Dalam *Shahih Al Bukhari* terdapat hadits Ibnu Mas'ud yang menyebutkan: "Bukan dengan mengatakan fajar atau Subuh." Seraya ia mengisyaratkan dengan jarinya yang diangkat ke atas lalu menurunkannya ke bawah sambil mengatakan 'Begini'. Zuhair mengatakan, bahwa isyarat itu dilakukan dengan dua jarinya, yang satu di atas dan yang satu dibawah, kemudian keduanya dipisahkan, yang satu ke kanan dan yang satu ke kiri.

Hadits di atas juga menunjukkan anjuran untuk mengangkat dua muadzdzin pada satu masjid. Juga menunjukkan bolehnya orang buta mengumandangkan adzan. Ibnu Abdil Barr mengatakan,

"Demikian menurut para ahli ilmu. Yaitu bila ada muadzdzin lain yang memberitahunya tentang waktu."

Bab: Apa yang Diucapkan Ketika Mendengar Adzan, Iqamah dan Setelah Adzan

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُـوْلُ الْمُؤَذِّنُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

643. *Dari Abu Sa'id, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Apabila kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzdzin."* (HR. Jama'ah)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُـوْلُ اللهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قَـالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُـوْ دَاوُدَ)

644. *Dari Umar bin Khaththab RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Bila muadzdzin mengucapkan* ***'allaahu akbar allaahu akbar'*** *lalu seseorang di antara kalian mengucapkan* ***'allaahu akbar allaahu akbar'****, kemudian bila muadzdzin mengucapkan* ***'asyhadu allaa ilaaha illallaah'*** *ia pun mengucapkan* ***'asyhadu allaa ilaaha illallaah'****, kemudian bila muadzdzin mengucapkan* ***'asyhadu anna***

muhammadar rasuulullaah' *ia pun mengucapkan '**asyhadu anna muhammadar rasuulullaah**', kemudian bila muadzdzin mengucapkan '**hayya 'alash shalaah**' ia mengucapkan '**laa haula wa laa quwwata illa billaah**', kemudian bila muadzdzin mengucapkan '**hayya 'alal falaah**' ia pun mengucapkan '**laa haula wa laa quwwata illa billaah**', kemudian bila muadzdzin mengucapkan '**allaahu akbar allaahu akbar**' ia pun mengucapkan '**allaahu akbar allaahu akbar**', lalu ketika muadzdzin mengucapkan '**laa ilaaha illallaah**' ia pun mengucapkan '**laa ilaaha illallaah**' yang diucapkan dengan tulus dari lubuk hatinya, maka ia akan masuk surga.*" (HR. Muslim dan Abu Daud)

عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبَ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ -أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ- أَنَّ بِلاَلاً أَخَذَ فِيْ الإِقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَالَ النَّبِـــيُّ ﷺ: أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا، وَقَالَ فِيْ سَائِرِ الإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيْثِ عُمَرَ فِي الأَذَانِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

645. *Dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Umamah, atau dari sebagian sahabat Nabi SAW: Bahwasanya Bilal menyerukan iqamah, ketika ia mengucapkan '**qad qamatish shalaah**' [sungguh shalat telah didirikan], Nabi SAW mengucapkan '**aqaamahallaahu wa adaamahaa**' [Semoga Allah tetap mendirikannya dan mengabadikannya].*" Kemudian menuturkan semua redaksi iqamah seperti pada hadits Umar. (HR. Abu Daud)

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اَللَّهُـــمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ. حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا)

646. *Dari Jabir, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang ketika (selesai) mendengar adzan mengucapkan, '**allaahumma rabba haadzid da'watit taammah, wash shalaatil qaaimah, aati muhammadanil wasiilata wal fadhiilah, wab'atshu maqaamam mahmudanil ladzii wa'attah**' [Ya Allah pemilik seruan yang sempurna dan shalat yang akan ditegakkan ini, berilah Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya], maka ia pantas mendapat syafa'atku pada hari kiamat nanti."* (HR. Jama'ah kecuali Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ، ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ. فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ بِهَا عَلَيْهِ عَشْرًا. ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِيْ إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ. وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ. فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَه)

647. *Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW bersabda, "Apabila kalian mendengar muadzdzin (mengumandangkan adzan) maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkannya, kemudian bershalawatlah untukku, karena orang yang bershalawat untukku satu kali, maka dengan (shalawatnya) itu Allah bershalawat untuknya sepuluh kali. Kemudian mohonkanlah washilah kepada Allah untukku, karena washilah itu adalah suatu kedudukan di surga yang tidak pantas dimiliki oleh siapa pun kecuali seorang hamba di antara para hamba Allah, dan aku berharap bahwa hamba itu adalah aku. Maka siapa saja yang memohonkan washilah kepada Allah untukku, pantaslah ia mendapatkan syafa'at (pertolongan)."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلدُّعَاءُ لاَ يُـرَدُّ بَيْـنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

648. *Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak akan ditolak doa di antara adzan dan iqamah.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

Sabda beliau (***Apabila kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzdzin***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan, bahwa orang yang mendengar adzan hendaknya mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzdzin dalam semua kalimat adzan, termasuk ucapan *hayya a'lash shalaah* dan *hayya 'alal falaah.* Namun Jumhur mengkhususkan kedua ucapan *hayya* dengan hadits Umar, yaitu mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzdzin selain kedua ucapan *hayya*, yang mana untuk keduanya itu diucapkan '*laa haula wa laa quwwata illaa billaah.*'

Ucapan perawi (***ketika ia mengucapkan 'qad qaamatish shalaah' [sungguh shalat telah didirikan], Nabi SAW mengucapkan 'aqaamahallaahu wa adaamahaa' [Semoga Allah tetap mendirikannya dan mengabadikannya]***), pensyarah mengatakan: Ini menunjukkan dianjurkannya menjawab iqamah. Hadits ini juga menunjukkan, bahwa orang yang mendengar iqamah dianjurkan untuk mengucapkan "*aqaamahallaahu wa adaamahaa*" ketika diucapkan "*qad qaamatish shalaah*". Penulis *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Hadits ini menunjukkan, bahwa sunnahnya adalah imam bertakbir (memulai shalat), ketika selesai dibacakan iqamah." Pensyarah mengatakan, "Mengenai hal ini ada perbedaan pendapat. Insya Allah akan dibahas kemudian."

Sabda beliau (***aati muhammadanil wasiilata***), pensyarah mengatakan: Wasilah adalah hal yang mendekatkan. Contoh kalimat: *tawassaltu*, artinya *taqarrabtu* (aku mendekati), namun pengertian di sini adalah kedudukan yang tinggi, yaitu suatu kedudukan di surga, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. Al Muhlib mengatakan, "Hadits ini mengandung anjuran untuk berdoa pada waktu-waktu

shalat, karena waktu-waktu ini termasuk waktu-waktu dikabulkannya doa."

Sabda beliau (***Tidak akan ditolak doa di antara adzan dan iqamah***), pensyarah mengatakan: Nabi SAW telah menjelaskan tentang doa yang dipanjatkan saat itu. Disebutkan dalam suatu riwayat, bahwa beliau bersabda, "*Doa di antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak.*" Mereka bertanya, "Apa yang kami ucapkan wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Mohonlah kepada Allah ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat.*" Ibnul Qayyim mengatakan, "Ini hadits shahih."

Bab: Orang yang Adzan, Ia Juga yang Iqamah

عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَا أَخَا صُدَاءٍ، أَذِّنْ. قَالَ: فَأَذَّنْتُ، وَذَلِكَ حِيْنَ أَضَاءَ الْفَجْرُ. قَالَ: فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيْمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يُقِيْمُ أَخُوْ صُدَاءٍ، فَإِنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَلَفْظُهُ لأَحْمَدَ)

649. *Dari Ziyad bin Al Harits Ash-Shada'i, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai saudaranya Shada', adzanlah.' Lalu aku pun adzan, saat itu fajar telah menyingsing. Setelah Rasulullah SAW wudhu dan hendak melaksanakan shalat, tiba-tiba Bilal hendak iqamah, maka Rasulullah SAW bersabda, 'Saudaranya Shada' yang iqamah, karena orang yang adzan maka dialah yang iqamah.'"* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i. Ini lafazh Ahmad)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ أُرِيَ الْأَذَانَ، قَالَ: فَجِئْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ. فَأَلْقَيْتُهُ، فَأَذَّنَ، قَالَ: فَأَرَادَ أَنْ يُقِيْمَ، فَقُلْتُ:

يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنَا رَأَيْتُ، أُرِيْدُ أَنْ أُقِيْمَ. قَالَ: فَأَقِمْ أَنْتَ. فَأَقَامَ هُــوَ وَأَذَّنَ بِلاَلٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

650. *Dari Abdullah bin Zaid, bahwasanya ia mimpi adzan. Ia pun mengisahkan, "Kemudian aku menemui Nabi SAW lalu aku memberitahukan hal itu, beliau pun bersabda, 'Ajarkan itu kepada Bilal.' Maka aku pun mengajarkannya kepada Bilal, lalu ia pun adzan. Kemudian ketika ia hendak iqamah, aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku yang mimpi. Aku ingin iqamah.' Maka beliau berkata, 'Iqamahlah engkau.'" Maka Abdullah iqamah sementara Bilal adzan.* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Sabda beliau (***orang yang adzan maka dialah yang iqamah***), At-Tirmidzi mengatakan, "Ini diamalkan oleh mayoritas ahli ilmu, yaitu bahwa orang yang adzan, maka ia juga yang iqamah." Al Hazimi mengatakan, "Para ahli ilmu telah sepakat, bahwa orang yang mengumandangkan adzan, lalu yang lainnya iqamah, maka hal itu boleh. Namun mereka berbeda pendapat mengenai yang lebih utama, dan mayoritas mereka berpendapat, bahwa tidak ada bedanya, dan masalah ini cukup fleksibel." Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Mengamalkan hadits Ash-Shada`i lebih afdhal, karena hadits Abdullah bin Zaid adalah ketika pertama kali disyariatkannya adzan, sedangkan hadits Ash-Shada`i setelahnya."

Bab: Memisahkan Adzan dan Iqamah dengan Duduk

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنْ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْــحَابُنَا أَنَّ رَسُــوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَقَدْ أَعْجَبَنِيْ أَنْ تَكُوْنَ صَلاَةُ الْمُسْلِمِيْنَ -أَوْ قَالَ: الْمُؤْمِنِيْنَ- وَاحِدَةً. -وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ، وَفِيْهِ- فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُــوْلَ اللهِ، إِنِّيْ لَمَّا رَجَعْتُ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ اهْتِمَامِكَ، رَأَيْتُ رَجُلاً كَأَنَّ عَلَيْهِ ثَــوْبَيْنِ أَخْضَرَيْنِ، فَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَّنَ ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَــا إِلاَّ

أَنَّهُ يَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ -وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ-. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

651. *Dari Abdurrahman bin Abu Laila, ia berkata, "Para sahabat kami menceritakan kepada kami, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 'Aku sungguh sangat senang shalat kaum muslimim –atau beliau mengatakan: kaum mukmini- itu sama.'"* Kemudian dikemukakan hadits ini, di antaranya disebutkan: "*Lalu seorang laki-laki Anshar datang kemudian berkata, 'Wahai Rasulullah, ketika aku kembali, aku tidak melihat perhatianmu. Aku melihat seorang laki-laki mengenakan dua pakaian hijau. Orang itu berdiri di atas masjid lalu adzan, kemudian duduk. Kemudian ia berdiri lalu mengucapkan seperti itu lagi, hanya saja ia mengucapkan '**qad qaamatish shalaah**.'"* kemudian dikemukakan hadits selanjutnya. (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini sebagai dalil dianjurkannya memisahkan adzan dan iqamah.

Bab: Larangan Mengambil Upah Adzan

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

652. *Dari Utsman bin Abu Al 'Ash, ia berkata, "Yang terakhir kali dipesankan Rasulullah SAW kepadaku, 'Angkatlah seorang muadzdzin yang tidak memungut bayaran (upah) atas adzannya.'"* (HR. Imam yang lima)

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, bahwasanya ia memakruhkan muadzdzin mengambil upah atas adzannya. Adh-Dhahhak juga mengatakan, "Tapi bila ia diberi tanpa memintanya, maka itu boleh." Al Muwaffaq Ibnu Quddamah mengatakan di dalam *Al Mughni*, "Tidak boleh mengambil upah dari adzan. Namun ada riwayat lain dari Ahmad, boleh mengambil upah dari adzan. Kami tidak menemukan adanya perbedaan pendapat mengenai bolehnya menerima rezeki dari adzan, karena kaum

muslimin memerlukan adzan, dan hampir tidak ada orang mau melakukannya tanpa imbalan. Dan untuk hal ini, imam memberinya dari harta rampasan perang."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Upah itu diharamkan bila disyaratkan sebelumnya. Tapi tidak haram bila diberikan tanpa meminta."

Bab: Orang yang Melewatkan Shalat Karena Udzur

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيْهِ الشَّيْطَانُ. قَالَ: فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى الْغَدَاةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

653. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Kami singgah (untuk istirahat dalam perjalanan) bersama Rasulullah SAW, sehingga kami belum juga bangun ketika matahari telah terbit. Lalu Nabi SAW berkata, 'Hendaknya setiap kalian meraih kepala tunggangannya, karena di tempat ini, kita didatangi oleh syetan.' Maka kami pun melakukan (yang beliau perintahkan). Kemudian beliau minta disediakan air, lalu beliau wudhu. Selanjutnya beliau shalat dua raka'at, kemudian diiqahmahkah, lalu beliau pun shalat Subuh.*" (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ: سَجْدَتَيِ الْفَجْرِ، وَقَالَ فِيْهِ: فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى.

654. Abu Daud juga meriwayatkannya, namun tidak menyebutkan dua raka'at fajar, dan ia menyebutkan: "*Lalu beliau memerintahkan Bilal, maka ia pun adzan dan iqamah, lalu beliau shalat.*"

عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ شَغَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ. فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ إِلاَّ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللهِ)

655. *Dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya: Bahwasanya kaum musyrikin sempat menyibukkan Rasulullah SAW ketika perang khandaq sehingga (melewatkan) empat shalat sampai berlalunya malam yang dikehendaki Allah. Lalu beliau memerintahkan Bilal, ia pun adzan kemudian iqamah, beliau pun shalat Zhuhur. Kemudian iqamah lagi, lalu beliau shalat Ashar. Kemudian iqamah lagi, lalu beliau shalat Maghrib. Kemudian iqamah lagi, lalu beliau shalat Isya.*" (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Tidak ada masalah pada isnadnya, kecuali bahwa Abu Ubaidah tidak mendengar dari Abdullah.")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Lalu beliau memerintahkan Bilal, ia pun adzan kemudian iqamah***), ini sebagai dalil disyariatkannya adzan dan iqamah untuk shalat yang diqadha. Hadits di atas juga menunjukkan dianjurkannya berjama'ah dalam melaksanakan shalat yang terlewat.

BAB-BAB MENUTUP AURAT

Bab: Wajibnya Menutup Aurat

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِيْ مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ. قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِيْ بَعْضٍ؟ قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ

يَرَاهَا أَحَدٌ فَلاَ يُرِيَنَّهَا. قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: فَـاللهُ تَبَـارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

656. *Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, mengenai aurat kami, kapan ditutupi dan kapan dibiarkan?' Beliau menjawab, 'Tutupilan auratmu kecuali terhadap istrimu atau hamba sahayamu.' Aku bertanya lagi, 'Bagaimana kalau sesama jenis?' Beliau menjawab, 'Jika engkau bisa tidak ada yang melihatnya, maka hendaklah tidak ada yang melihatnya.' Aku bertanya lagi, 'Bagaimana bila seseorang kami sedang sendirian?' Beliau menjawab, 'Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi lebih berhak untuk merasa malu terhadap-Nya.'"* (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***kecuali terhadap istrimu atau hamba sahayamu***) mengindikasikan bolehnya mereka melihat auratnya, dan sebagai kiasannya, maka ia boleh melihat kepada aurat mereka. Hadits ini menunjukkan wajibnya menutup aurat.

Bab: Batasan Aurat

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلاَ تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلاَ مَيِّتٍ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

657. *Dari Ali RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah engkau tampakkan pahamu, dan janganlah engkau melihat paha orang yang masih hidup maupun yang sudah mati.'"* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَـى مَعْمَـرٍ وَفَخِـذَاهُ مَكْشُوْفَتَانِ، فَقَالَ: يَا مَعْمَرُ، غَطِّ فَخِذَيْكَ، فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَـوْرَةٌ. (رَوَاهُ

أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ فِيْ تَارِيْخِه)

658. Dari Muhammad bin Jahsy, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah melewati Ma'mar, sementara kedua pahanya tersingkap, maka beliau berkata, '*Wahai Ma'mar, tutupi kedua pahamu, karena sesungguhnya kedua paha adalah aurat.*'" (HR. Ahmad dan Al Bukhari di dalam kitab *Tarikh*nya)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلْفَخِذُ عَوْرَةٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

659. *Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Paha adalah aurat."* (HR. At-Tirmidzi)

وَأَحْمَدُ وَلَفْظُهُ: مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ وَفَخِذُهُ خَارِجَةٌ، فَقَالَ: غَطِّ فَخِذَيْكَ، فَإِنَّ فَخِذَ الرَّجُلِ مِنْ عَوْرَتِه.

660. Dalam riwayat Ahmad: "*Rasulullah SAW pernah melewati seorang laki-laki yang pahanya keluar, maka beliau bersabda, 'Tutupi pahamu, karena sesungguhnya paha laki-laki adalah aurat.*'"

عَنْ جَرْهَدٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ وَقَدْ انْكَشَفَتْ فَخِذِيْ، فَقَالَ: غَطِّ فَخِذَكَ، فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ. (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ وَأَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ)

661. *Dari Jarhad Al Aslami, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah melintas, sementara aku sedang mengenakan kain dan pahaku tersingkap, maka beliau bersabda, 'Tutupi pahamu, karena sesungguhnya paha adalah aurat.*'" (HR. Malik di dalam *Al Muwaththa`*, Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits hasan.")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa paha adalah aurat, dan ini merupakan pendapat

Jumhur.

Bab: Alasan Bahwa Paha Bukan Aurat

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ جَالِسًا كَاشِفًا عَنْ فَخِذِهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُوْ بَكْرٍ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَأَرْخَى عَلَيْهِ ثِيَابَهُ. فَلَمَّا قَامُوْا، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اسْتَأْذَنَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَأَذِنْتَ لَهُمَا وَأَنْتَ عَلَى حَالِكَ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ أَرْخَيْتَ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ. فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَلاَ أَسْتَحْيِي مِنْ رَجُلٍ وَاللهِ إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَسْتَحْيِي مِنْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

662. *Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW sedang duduk sementara pahanya tersingkap. Lalu Abu Bakar minta izin masuk, beliau pun mengizinkannya, namun beliau tetap dalam konsisi semula. Kemudian Umar minta izin masuk, beliau pun mengizinkannya, namun beliau tetap dalam kondisi semula. Kemudian Utsman minta izin, maka beliau mengulurkan pakaiannya pada pahanya. Setelah mereka pergi, aku berkata, 'Wahai Rasulullah, ketika Abu Bakar dan Umar minta izin masuk, engkau mengizinkan mereka namun engkau tetap dalam kondisimu semula, namun ketika Utsman minta izin masuk, engkau mengulurkan pakaianmu.' Beliau menjawab, 'Wahai Aisyah, bagaimana aku tidak malu terhadap seorang laki-laki yang demi Allah, malaikat saja merasa malu terhadapnya?'"* (HR. Ahmad)

وَرَوَى أَحْمَدُ هَذِهِ الْقِصَّةَ مِنْ حَدِيْثِ حَفْصَةَ بِنَحْوِ ذَلِكَ وَلَفْظُهُ: دَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ، —وَفِيْهِ— فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ تَجَلَّلَ بِثَوْبِهِ.

663. Ahmad juga meriwayat kisah ini dari hadits Hafshah seperti itu,

redaksinya: "*Pada suatu hari, Rasulullah SAW masuk ke tempatku lalu meletakkan pakaiannya di antara kedua pahanya.*" Dalam riwayat ini disebutkan: "*Ketika Utsman meminta izin masuk, beliau menutupi dengan pakaiannya.*"

عَنْ أَنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

664. *Dari Anas: "Ketika perang Khaibar, Kain Nabi SAW tersingkap dari pahanya sehingga aku melihat putihnya paha beliau.*" (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

Al Bukhari mengatakan, "Hadits Anas lebih kuat sanadnya, sementara hadits Jarhad lebih terpelihara."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Yang benar, bahwa paha adalah aurat. Adapun hadits Aisyah dan hadits Anas, keduanya terjadi pada kondisi-kondisi tertentu yang khusus, sehingga diperkirakan merupakan kekhususan, atau bisa juga menunjukkan boleh, tapi tidak senada dengan hadits-hadits yang terdapat pada judul sebelum ini, karena hadits-hadits tersebut menggambarkan hukum syar'i secara umum. Maka, mengamalkan hadits-hadits yang sebelum ini adalah lebih utama, walaupun tersingkapnya paha bisa ditolelir, lebih-lebih dalam kondisi perang dan di tempat pertempuran. Telah disebutkan dalam kaidah ushul, bahwa ucapan lebih kuat daripada perbuatan.

Bab: Pusar dan Lutut Tidak Termasuk Aurat

عَنْ أَبِي مُوْسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ قَاعِدًا فِي مَكَانٍ فِيهِ مَاءٌ، فَكَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ -أَوْ رُكْبَتِهِ- فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

665. *Dari Abu Musa: Bahwa Nabi SAW sedang duduk di suatu tempat yang ada airnya, lalu beliau menyingkapkan kedua lututnya, atau lututnya. Ketika Utsman masuk, beliau menutupinya.* (HR. Al

Bukhari)

عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، فَلَقِيَنَا أَبُوْ هُرَيْـــرَةَ، فَقَالَ: أَرِنِيْ أُقَبِّلْ مِنْكَ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ. قَـــالَ: فَقَـــالَ: بِالْقَمِيْصَةِ. قَالَ: فَقَبَّلَ سُرَّتَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

666. *Dari Umair bin Ishaq, ia berkata, "Ketika sedang bersama Al Hasan bin Ali, kami berjumpa dengan Abu Hurairah, ia berkata, 'Biarkan aku menciummu sebagaimana aku melihat Rasulullah SAW mencium.' Ia berkata, 'Dengan bajunya.' Lalu ia mencium pusarnya."* (HR. Ahmad)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْمَغْرِبَ، فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ، وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُسْرِعًا، قَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، وَقَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: أَبْشِرُوْا، هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْـــوَابِ السَّمَاءِ، يُبَاهِيْ بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ، يَقُوْلُ: أُنْظُرُوْا إِلَى عِبَادِيْ قَدْ صَلَّوْا فَرِيضَةً وَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَ أُخْرَى. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

667. *Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Setelah kami shalat Maghrib bersama Rasulullah, ada orang yang kembali pulang dan ada pula yang tetap tinggal. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang lagi dengan tergesa-gesa, sehingga lututnya tersingkap, lalu beliau bersabda, 'Bergembiralah kalian. Tuhan kalian telah membuka salah satu pintu langit, Dia bangga terhadap kalian. Dia berfirman, 'Lihatlah kepada hamba-Ku, mereka telah melaksanakan shalat fardhu, dan mereka menanti shalat yang lainnya.'"'* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَ أَبُوْ بَكْرٍ آخِـــذًا

بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ، فَسَلَّمَ. -وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

668. *Dari Abu Darda, ia berkata, "Ketika aku sedang duduk di dekat Nabi SAW, tiba-tiba Abu Bakar kembali untuk mengambil ujung pakaiannya sehingga menampakkan kedua lututnya, maka Nabi SAW bersabda, 'Teman kalian ini telah bertengkar.' lalu ia mengucapkan salam."* selanjutnya dituturkan hadits ini. (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Penulis berdalih dengan hadits-hadits ini untuk mengemukakan alasan pendapat mereka yang menyatakan bahwa pusar dan lutut bukanlah aurat. Bisa juga berdalih dengan riwayat yang dikemukakan di dalam Sunan Abu Daud, Ad-Darimi dan lainnya dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya: "*Bila seseorang di antara kalian menikahkan pelayannya (budak wanitanya) pada budaknya, maka janganlah ia melihat kepada apa yang ada di antara pusar dan lutut.*" Ini juga bisa dijadikan dalil bahwa pusar dan lutut adalah aurat. Namun hukum asalnya bahwa itu bukanlah aurat, dan tidak berpindah dari hukum asal ini kecuali berdasarkan dalil yang nyata. Jika tidak ada, maka harus berpegang kepada yang dinamakan aurat secara etimologi, dan itu mencakup paha berdasarkan nash-nash yang lalu.

Hadits Abu Darda menunjukkan bahwa lutut bukanlah aurat. Penulis *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Alasannya, bahwa Nabi SAW mengetahui tersingkapnya lutut itu dan beliau membiarkannya serta tidak mengingkarinya."

Bab: Tubuh Wanita Merdeka Semuanya Aurat Kecuali Wajah dan Telapak Tangannya

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

669. *Dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Allah tidak akan menerima shalatnya wanita yang sudah haid (baligh) kecuali mengenakan khimar (penutup kepala).*" (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِيْ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغاً يُغَطِّي ظُهُوْرَ قَدَمَيْهَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

670. *Dari Ummu Salamah, bahwasanya ia bertanya kepada Nabi SAW, "Bolehkah wanita shalat dengan mengenakan satu pakaian dan khimar (penutup kepala) tanpa mengenakan kain?" Beliau menjawab, "(Boleh) jika pakaian itu lebar sehingga menutupi tampaknya kedua kakinya.*" (HR. Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُوْلِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِيْنَ شِبْرًا. فَقَالَتْ: إِذَنْ تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ. قَالَ: فَيُرْخِيْنَهُ ذِرَاعًا، لاَ تَزِدْنَ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

671. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, maka pada hari kiamat nanti Allah tidak melihat kepadanya.' Lau Ummu Salamah bertanya, 'Lalu apa yang harus dilakukan oleh kaum wanita dengan ujung pakaian mereka?' Beliau menjawab, 'Diulurkan sejengkal.' Ummu Salamah berkata lagi, 'Kalau begitu akan menyingkapkan kaki mereka.' Beliau menjawab, 'Diulurkan sehasta, tidak lebih dari itu.*'" (HR. An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ: أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلْنَهُ عَنِ الذَّيْلِ، فَقَالَ: اجْعَلْنَهُ شِبْرًا. فَقُلْنَ: إِنَّ شِبْرًا لاَ يَسْتُرُ مِنْ عَوْرَةٍ. فَقَالَ: اجْعَلْنَهُ ذِرَاعًا.

672. Ahmad juga meriwayatkannya dengan redaksi: "*Sesungguhnya para istri Nabi SAW pernah bertanya kepda beliau tentang ujung pakaian mereka, maka beliau menjawab, 'Jadikanlah itu satu jengkal.' Mereka berkata, 'Satu jengkal itu tidak dapat menutupi aurat.' Maka beliau berkata lagi, 'Jadikanlah itu satu hasta.'*"

Sabda beliau (***Allah tidak akan menerima shalatnya wanita yang sudah haid (baligh) kecuali mengenakan khimar (penutup kepala)***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Wanita yang sudah haid adalah yang telah mengalami haid. Hadits ini sebagai dalil wajibnya wanita menutup kepala ketika shalat. Ada perbedaan pendapat mengenai batasan aurat wanita merdeka. Ada yang mengatakan, bahwa seluruh tubuh wanita merdeka adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Ada juga yang mengatakan, juga tidak termasuk kaki dan bagian gelang kaki. Ada juga yang mengatakan, semua tubuhnya adalah aurat kecuali wajahnya. Ada juga yang mengatakan, semuanya adalah aurat, tidak ada yang dikecualikan. Sebab perbedaan pendapat ini adalah karena perbedaan para ahli tafsir dalam menafsirkan firman Allah, "*Kecuali yang biasa tampak dari padanya.*" (Qs. An-Nuur (24): 31). Hadits ini sebagai dalil bahwa menutup aurat adalah syarat sahnya shalat, karena sabda beliau (***Allah tidak akan menerima***) bisa dijadikan dalil sebagai syarat. Namun ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Al Hafizh mengatakan, "Jumhur berpendapat bahwa menutup aurat adalah syarat shalat. Sebagian ulama Maliki membedakan antara yang ingat dan yang lupa. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa menutup aurat itu sunnah, sehingga bila ditinggalkan tidak membatalkan shalat." Pensyarah mengatakan, "Yang benar, bahwa menutup aurat di dalam shalat termasuk kewajiban shalat seperti gerakan lainnya, jadi bukan syarat yang apabila ditinggalkan maka shalatnya tidak sah."

Hadits Ummu Salamah sebagai dalil bagi yang tidak mengecualikan kaki dari aurat wanita, karena sabda beliau (***sehingga***

menutupi tampaknya kedua kakinya) menunjukkan tidak dimaafkannya hal itu. Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Ada perbedaan ungkapan para sahabat kami mengenai wajah wanita merdeka di dalam shalat. Sebagian mereka mengatakan, bahwa wajah itu bukan aurat, dan sebagian lainnya mengatakan bahwa itu adalah aurat, namun ketika shalat ada rukhshah yang membolehkan disingkat karena keperluan. Hasil penelitian menyatakan, bahwa wajah itu bukan aurat di dalam shalat, namun sebagai aurat bagi yang terlarang memandangnya.

Bab: Larangan Membiarkan Tersingkapnya Pundak di Dalam Shalat, Kecuali Tidak Ada Pakaian Untuk Menutupinya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَلَكِنْ قَالَ: عَلَى عَاتِقَيْهِ. وَلأَحْمَدَ اللَّفْظَانِ)

673. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian melakukan shalat dengan satu pakaian tanpa ada sesuatu yang disandangkan pada pundaknya."* (HR. Al Bukhari dan Muslim, namun dalam riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi "pada kedua pundaknya", sementara Ahmad meriwayatkan dengan kedua redaksi ini)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بِطَرَفَيْهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ: عَلَى عَاتِقَيْهِ)

674. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang shalat dengan satu pakaian, maka hendaklah ia menyilangkan kedua ujungnya.'"* (HR. Al Bukhari,

Ahmad dan Abu Daud. Ia menambahkan redaksi: "*pada kedua pundaknya*")

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِأَحْمَدَ)

675. *Dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Bila engkau shalat dengan satu pakaian, jika pakaian itu lebar, maka lipatlah, tapi bila pakaian itu sempit, maka sarungkanlah."* (Muttafaq 'Alaih. Ini lafazh Ahmad)

وَفِي لَفْظٍ لَهُ آخَرُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا مَا اتَّسَعَ الثَّوْبُ فَتَعَاطَفْ بِهِ عَلَى مَنْكِبَيْكَ ثُمَّ صَلِّ، وَإِذَا ضَاقَ عَنْ ذَاكَ فَشُدَّ بِهِ حَقْوَيْكَ ثُمَّ صَلِّ مِنْ غَيْرِ رِدَاءٍ.

676. Dalam lafazh Ahmad yang lain: *Rasulullah SAW bersabda, "Jika pakaiannya lebar, maka hendaklah engkau sandangkan pada kedua pundakmu lalu shalatlah, tapi bila sempit, maka ikatkanlah lalu shalatlah tanpa sorban."*

Sabda beliau (***Janganlah seseorang di antara kalian melakukan shalat dengan satu pakaian tanpa ada sesuatu yang disandangkan pada pundaknya***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Maksudnya, hendaknya tidak menyarungkan pada tengah badannya, akan tetapi disilangkan pada pundaknya, sehingga kain itu menutupi dari atas badan, walaupun itu bukan aurat. Atau bisa jadi karena hal ini lebih bisa menutupi aurat. Hadits ini menunjukkan bolehnya shalat dengan satu pakaian. An-Nawawi mengatakan, "Tidak ada perbedaan dalam hal ini, kecuali yang dinukil dari Ibnu Abbas, namun aku tidak tahu kredibilitas riwayatnya." Para ulama telah sepakat, bahwa mengenakan dua pakaian lebih utama. Hadits di

atas juga menunjukkan dilarangnya mengenakan satu pakaian di dalam shalat, bila tidak ada yang disandangkan pada pundaknya dari pakaian tersebut. Jumhur memaknai larangan ini sebagai makruh. Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa tidak sah shalatnya orang yang mampu memenuhi itu tapi tidak memenuhinya. Ada juga pendapatnya yang menyebutkan, bahwa shalatnya sah tapi berdosa. Ath-Thahawi menyatukan hadits-hadits tersebut dengan menyatakan, bahwa hukum asalnya adalah mencakup semua, tapi bila kainnya pendek, maka disarungkan. Ibnu Al Mundzir juga sependapat dengan ini. Inilah pendapat yang benar yang bisa dijadikan patokan.

Bab: Shalat dengan Gamis yang Tidak Dikancingkan Sehingga Auratnya Tampak Ketika Sedang Ruku atau Lainnya

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ أَكُوْنُ فِي الصَّيْدِ وَأُصَلِّيْ وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلاَّ قَمِيْصٌ وَاحِدٌ. قَالَ: فَزِرَّهُ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلاَّ شَوْكَةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

677. *Dari Salamah bin Al Akwa', ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasululah, ketika aku sedang berburu, aku melaksanakan shalat, namun aku tidak memiliki pakaian kecuali hanya satu.' Beliau berkata, 'Bersarunglah, walaupun engkau hanya menemukan duri.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ حَتَّى يَحْتَزِمَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

678. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW melarang laki-laki shalat hingga mengikatkan tengahnya.* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ

ﷺ فِيْ رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّ قَمِيْصَهُ لَمُطْلَقٌ. قَالَ: فَبَايَعْنَاهُ فَأَدْخَلْتُ يَدِيْ مِنْ قَمِيْصِهِ، فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ. قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلاَ أَبَاهُ فِيْ شِتَاءٍ وَلاَ حَرٍّ إِلاَّ مُطْلِقَيْ أَزْرَارِهِمَا، لاَ يَزُرَّانِ أَبَدًا.
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

679. *Dari Urwah bin Abdullah, dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari ayahnya, ia berkata, "Aku menemui Nabi SAW ketika beliau sedang bersama beberapa orang dari Muzainah, lalu kami berbai'at kepada beliau, sementara gamis beliau terbuka kancingnya. Lalu kami berbai'at kepada beliau, kemudian aku memasukkan tanganku ke dalam gamisnya, maka aku pun menyentuh cicin." Urwah mengatakan, "Aku tidak pernah melihat Mu'awiyah dan tidak pula ayahnya ketika musim dingin maupun musim panas, kecuali mereka membuka kancing kain mereka. Mereka tidak pernah mengancingkan.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Ucapan perawi (***aku melaksanakan shalat, namun aku tidak memiliki pakaian kecuali hanya satu***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bolehnya shalat dengan mengenakan satu pakaian dan boleh juga hanya dengan gamis tanpa yang lainnya namun dengan mengancingkannya.

Ucapan perawi (***Nabi SAW melarang laki-laki shalat hingga mengikatkan tengahnya***), ini karena dikhawatirkan akan tampak kemaluannya ketika ruku. Demikian ini bila hanya mengenakan satu kain, tanpa disertai yang lainnya.

Ucapan perawi (***sementara gamis beliau terbuka kancingnya***), pensyarah mengatakan: Kebiasaan orang Arab, baju mereka lebar-lebar, mereka bisa mengikatkannya dan bisa juga membiarkannya terbuka. Penulis mengemukakan riwayat ini pada judul ini karena menduga bahwa hadits ini bertolak belakang dengan hadits Salamah bin Al Akwa', padahal sebenarnya tidak begitu, karena hadits Salamah adalah khusus mengenai shalat, sedangkan hadits ini tidak menyebutkan tentang shalat. Bisa juga maksud penulis

mengemukakannya di sini adalah sebagai dalil bolehnya membiarkan terbukanya kancing di luar shalat, walaupun judul bahasan ini tidak menunjukkan demikian.

Bab: Dianjurkannya Shalat dengan Dua Pakaian dan Bolehnya Shalat dengan Satu Pakaian

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فِيْ ثَــوْبٍ وَاحِــدٍ، فَقَالَ: أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

680. *Dari Abu Hurairah, bahwa seorang penanya bertanya kepada Nabi SAW tentang shalat dengan satu pakaian, beliau menjawab, "Apa setiap kalian tidak memiliki dua pakaian?"* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

زَادَ الْبُخَارِيُّ فِيْ رِوَايَةٍ: ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ، فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللهُ فَأَوْسِعُوْا: جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِيْ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِيْ إِزَارٍ وَقَمِيْصٍ، فِيْ إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِيْ سَرَاوِيْلَ وَرِدَاءٍ، فِيْ سَرَاوِيْلَ وَقَمِيْصٍ، فِيْ سَرَاوِيْلَ وَقَبَاءٍ، فِيْ تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ، فِيْ تُبَّانٍ وَقَمِيْصٍ. قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: فِيْ تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ.

681. Al Bukhari menambahkan dalam suatu riwayat: *Kemudian seorang laki-laki bertanya kepada Umar, maka ia pun menjawab, 'Jika Allah melapangkan, maka berlapanglah kalian. Yaitu seseorang menggabungkan pakaiannya, seseorang shalat dengan sarung dan sorban, dengan sarung dan gamis, dengan sarung dan baju, dengan celana dan sorban, dengan celana dan gamis, dengan celana dan baju, dengan celana pendek dan baju, dengan celana pendek dan gamis.' Ia mengatakan, aku kira ia mengatakan dengan celana dan sorban.*

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

682. *Dari Jabir: Bahwasanya Nabi SAW pernah melakukan shalat dengan satu pakaian dengan menyelimutkannya.* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ فِيْ بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

683. *Dari Umar bin Abu Salamah, ia berkata, "Aku melihat Nabi SAW shalat dengan satu pakaian dengan menyelimutkannya di rumah Ummu Salamah, beliau menyandangkan kedua ujungkan pada kedua bahunya.*" (HR. Jama'ah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Apa setiap kalian tidak memiliki dua pakaian?***), Al Khithabi mengatakan, "Ini redaksi tanya, namun maknanya sebagai khabar yang menunjukkan sedikitnya pakaian yang mereka miliki. Dalam ucapan ini terkandung sebuah fatwa yang dapat disinyalir, yaitu seolah-olah beliau mengatakan, 'Bila kalian tahu bahwa menutup aurat itu wajib, dan shalat itu harus dilaksanakan, sedangkan masing-masing kalian tidak memiliki dua pakaian, mengapa kalian tidak tahu bahwa shalat dengan mengenakan satu pakaian adalah boleh, dengan tetap menjaga agar menutup aurat.'"

Ucapan Umar (***celana pendek***), yaitu celana yang tidak ada kakinya. Semua yang disebutkan oleh Umar tentang pakaian ada enam, yaitu tiga untuk bagian tengah tubuh dan tiga untuk lainnya. Ia lebih dulu menyebutkan pakaian-pakaian tengah, karena di situlah letaknya aurat, lalu mendahulukan penyebutan pakaian yang lebih banyak menutupi dan lebih banyak dikenakan oleh mereka, lalu masing-masing digabungkan dengan yang lainnya, sehingga dari situ terlahirkan sembilan macam. Maksudnya tidak sebatas yang diucapkannya, akan tetapi bisa juga yang setara dengan itu. Hadits ini menunjukkan sahnya shalat dengan mengenakan satu pakaian.

Ucapan perawi (***menyelimutkannya***), Ibnu Abdil Barr menuturkan ungkapan dari Al Akhfasy, bahwa maksudnya adalah

ujung pakaian sebelah kiri dari bawah tangan kiri disandangkan di atas pundak kanan, dan ujung pakaian sebelah kanan dari bawah tangan kanan disandangkan di atas pundak kiri. Inilah bentuk berselimut yang dimaksud di dalam hadits ini. Hadist ini menunjukkan bolehnya shalat dengan mengenakan satu pakaian bila bisa diselimutkan atau ujungnya bisa disilangkan ke pundak atau diikatkan masing-masing ujungnya.

Bab: Makruhnya Melipatkan Pakaian Pada Tubuh Sehingga Tidak Ada Anggota Tubuhnya yang Bisa Dikeluarkan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ مِنْهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

684. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang laki-laki duduk dengan merapatkan pahanya ke dadanya dalam dalam satu pakaian, sementara kemaluannya tidak ditutupi sesuatu pun, dan (beliau juga melarang) melipatkan satu pakaian yang tidak ada lobangnya di salah satu sisinya."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: نَهَى عَنْ لُبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِيْ إِزَارِهِ إِذَا مَا صَلَّى إِلاَّ أَنْ يُخَالِفَ بِطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

685. Dalam lafazh Ahmad: *Beliau melarang dua cara berpakaian, yaitu: Seseorang di antara kalian duduk dengan merapatkan pahanya ke dadanya dalam satu pakaian, sementara kemaluannya tidak ditutupi sesuatu pun, dan melipatkan kainnya pada tubuhnya ketika shalat, kecuali bila kedua ujungnya disilangkan pada bahunya.*

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاِحْتِبَاءِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ، فَإِنَّـــهُ رَوَاهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ)

686. *Dari Abu Sa'id, bahwa Nabi SAW melarang melipatkan pakaian pada tubuh sehingga tidak ada anggota tubuhnya yang bisa dikeluarkan dan duduk dengan merapatkan pahanya ke dadanya dalam satu pakaian, sementara kemaluannya tidak ditutupi sesuatu pun.* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi, ia meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah)

وَلِلْبُخَارِيِّ: نَهَى عَنْ لُبْسَتَيْنِ، وَاللُّبْسَتَانِ: اشْــتِمَالُ الصَّــمَّاءِ، وَاللُّبْسَــةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

687. Dalam riwayat Al Bukhari: *Beliau melarang dua cara berpakaian, yaitu: menyandangkan pakaian pada salah satu bahu sementara sisi lainnya tidak tertutup, dan pakaian lainnya adalah, melipatkan pakaian pada tubuh dalam keadaan duduk, sementara kemaluannya tidak tertutup sesuatu pun.*

Pensayarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: *Ihtiba`* adalah duduk dengan pantat dan menegakkan betis dengan menyarungkan kain pada seluruh tubuh.

Ucapan perawi (***sementara kemaluannya tidak tertutup sesuatu pun***), ini menunjukkan bahwa yang wajib ditutupi adalah bagian tersebut.

Ucapan perawi (***melipatkan satu pakaian yang tidak ada lobangnya***), yakni menutupi tubuhnya dengan kain dan melipatkannya sehingga tidak ada celah untuk mengeluarkan tangannya. An-Nawawi mengatakan, "Makruhnya hal ini berdasarkan pengertian ahli bahasa, adalah agar tidak menghalangi keperluannya, karena cara semacam itu menyulitkan baginya mengeluarkan tangan sehingga bisa membahayakannya. Sedangkan berdasarkan pengertian ahli fikih, hal

ini diharamkan karena bisa menyingkapkan aurat."

Bab: Larangan Mengulurkan Pakaian Hingga Menyentuh Lantai dan Membalutkan Kain Pada Mulut Ketika Shalat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ وَأَنْ يُغَطِّـي الرَّجُلُ فَاهُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

688. *Dari Abu Hurairah: Bahwasanya Nabi SAW melarang mengulurkan pakaian hingga menyentuh lantai dan membalutkan pada mulut ketika shalat.*" (HR. Abu Daud)

وَلأَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْهُ النَّهْيُ عَنِ السَّدْلِ.

689. Dalam riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi yang juga bersumber dari Abu Hurairah: *Beliau melarang mengulurkan pakaian hingga menyentuh lantai.*

وَلاِبْنِ مَاجَهْ النَّهْيُ عَنْ تَغْطِيَةِ الْفَمِ.

690. Dalam riwayat Ibnu Majah: *Beliau melarang menutup mulut.*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***As-Sadl***), Abu Ubaidah dalam kitab *Gharib*nya menyebutkan, "Yaitu seseorang mengulurkan pakaiannya karena tidak menyatukan ujung-ujungnya pada pundaknya, tapi bila telah menyatukannya, maka tidak termasuk kategori ini." Penulis *An-Nihayah* menyebutkan, "Yaitu melipatkan pakaiannya dan memasukkan kedua tangannya di dalam, lalu melakukan ruku dan sujud dengan kondisi seperti itu." Ia juga mengatakan, "Ini bisa juga terjadi pada gamis dan pakaian lainnya." Hadits ini menujukkan haramnya *as-sadl* di dalam shalat, karena yang tersirat adalah larangan yang sebenarnya. Namun Ibnu Umar, Mujahid, Ibrahim An-Nakha'i dan Asy-Syafi'i menganggapnya makruh, baik di dalam shalat maupun lainnya. Sementara Ahmad menyatakan makruh di dalam shalat.

Ucapan perawi (***dan menutup mulutnya***), Ibnu Hibban mengatakan, karena cara itu merupakan cara berpakaian kaum majusi. Hadits ini sebagai dalil makruhnya shalat dengan cara berpakaian seperti itu sebagaimana yang dinyatakan oleh penulis.

Bab: Shalat dengan Mengenakan Pakaian Sutra dan Pakaian Hasil Merampas (Korupsi)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيْهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ صَلَاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ: صُمَّتَا إِنْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

691. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Barangsiapa yang membeli pakaian seharga sepuluh dirham yang di antaranya terdapat satu dirham yang haram, maka Allah 'Azza wa Jalla tidak akan menerima shalatnya selama ia mengenakannya." Kemudian ia memasukkan jarinya ke dalam telinganya lalu berkata, "Tulilah engkau (kedua telingaku) bila ternyata aku tidak mendengarnya Nabi SAW mengatakannya."* (HR. Ahmad)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

692. *Dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِأَحْمَدَ: مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ مَرْدُوْدٌ.

693. Dalam riwayat Ahmad: "*Barangsiapa yang membuat suatu perintah tanpa berdasarkan perintah kami, maka ia tertolak.*"

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرُّوْجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيْهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا عَنِيْفًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ: لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِيْنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

694. *Dari 'Uqbah bn 'Amir, ia berkata, "Pernah dihadiahkan kepada Rasulullah SAW pakaian luar (yang terbelah belakangnya) yang terbuat dari sutera, lalu beliau mengenakannya kemudian shalat dengan mengenakannya. Setelah itu beliau pulang lalu menanggalkannya dengan kasar seolah-olah beliau membencinya, lalu beliau berdsabda, 'Ini tidak pantas untuk orang-orang yang bertakwa.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَبِسَ النَّبِيُّ ﷺ قَبَاءً مِنْ دِيْبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ يَنْزِعَهُ، وَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقِيْلَ: قَدْ أَوْشَكْتَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ: نَهَانِيْ عَنْهُ جِبْرِيْلُ عليه السلام. فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيْهِ، فَمَا لِيْ؟ فَقَالَ: لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ تَبِيْعُهُ. فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

695. *Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Nabi SAW pernah mengenakan baju atasan yang terbuat dari sutra kasar yang dihadiahkan kepada beliau, kemudian beliau cepat-cepat menanggalkannya, lalu mengirimkannya kepada Umar bin Khaththab. Kemudian dikatakan, 'Engkau cepat-cepat dalam menanggalkannya wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, "Jibril melarangkau mengenakannya." Lalu Umar menemuinya sambil menangis, lalu berkata, "Wahai Rasulullah. Engkau membenci sesuatu dan engkau memberikannya kepadaku. Ada apa denganku?" Beliau bersabda, "Aku memberikannya tidak untuk engkau kenakan, tapi aku memberikannya kepadamu untuk engkau jual." Lalu Umar menjualnya dengan dua ribu dirham."* (HR. Ahmad)

Sabda beliau (***Barangsiapa yang membeli pakaian seharga sepuluh dirham yang di antaranya terdapat satu dirham yang haram*** ... dst.) pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini sebagai dalil bagi yang berpendapat tidak sahnya shalat orang yang mengenakan pakaian yang dibeli dengan uang yang tidak halal. Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa shalatnya tetap sah. Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Ini menunjukkan bahwa status uang menentukan status akad."

Sabda beliau (***Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak***), pensyarah mengatakan: Hadits ini termasuk di antara pokok-pokok agama, karena dari hadits ini terlahir sejumlah hukum yang sangat banyak. Disebutkan di dalam *Al Fath*, "Hadits ini sebagai dalil batalnya semua akad yang terlarang, dan tidak dianggapnya semua hasil yang terlahir dari akad-akad tersebut. Hadits ini juga menunjukkan bahwa larangan mengindikasikan kerusakan, karena semua yang terlarang itu tidak termasuk perintah agama sehingga wajib ditolak." Lebih jauh pensyarah mengatakan: Shalat, umpamanya, bagian yang ditinggalkan padahal Rasulullah SAW biasa mengamalkannya, atau bagian yang diamalkan padahal beliau biasa meninggalkannya, berarti itu bukan dari perintahnya, sehingga itu batal berdasarkan dalil ini, baik hal itu berupa melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan. Disebutkan juga di dalam *Al Fath*, "Hadits ini termasuk pokok-pokok ajaran Islam dan kaidahnya. Adapun maknanya, barangsiapa yang mengada-ada dalam urusan agama yang tidak ada dasar tuntunannya, maka tidak dianggap." An-Nawawi mengatakan, "Hadits ini termasuk yang harus dipelihara dan diamalkan dalam membatalkan kemungkaran-kemungkaran, dan disebarluaskan cakupannya."

Ucapan perawi (***Pernah dihadiahkan kepada Rasulullah SAW pakaian luar (yang terbelah belakangnya) yang terbuat dari sutera***... dst.), hadits ini sebagai dalil bagi yang menyatakan haramnya shalat dengan mengenakan pakaian sutera. Mayoritas ahli fikih mengatakan, bahwa shalat mengenakan pakaian sutera hukumnya makruh. Mereka berdalih, bahwa alasan haram itu adalah

kesombongan, namun tidak ada kesombongan di dalam shalat. Ini merupakan pengkhususan dari nash tersebut berdasarkan alasan kesombongan, karena mengenai alasan kesombongan sudah jelas, sehingga tidak perlu ditarik ke dalam masalah ini. Penulis mengatakan: Hadits ini kemungkinannya terjadi sebelum pengharaman sutera, karena tidak boleh menduga bahwa beliau mengenakannya setelah diharamkannya, baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Dalil yang menunjukkan pernah dibolehkannya mengenakan sutera adalah keterangan yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

أَنَّ أُكَيْدِرَ دُوْمَةَ أَهْدَى إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ جُبَّةَ سُنْدُسٍ -أَوْ دِيْبَاجٍ- قَبْلَ أَنْ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيْرِ. فَلَبِسَهَا فَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْهَا، فَقَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

696. *Bahwa Ukaidir Daumah memberikan hadiah kepada Nabi SAW berupa jubah yang terbuat dari sutra halus sebelum beliau melarang mengenakan sutera, lalu beliau mengenakannya. Orang-orang pun kagum terhadapnya, maka beliau bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sungguh, sapu tangannya Sa'd bin Mu'adz di surga adalah lebih baik darinya."* (HR. Ahmad)

Pensyarah mengatakan: Mereka berbeda pendapat, apakah sah shalat mengenakan pakaian sutera atau tidak. Al Hafizh mengatakan, "Menurut Jumhur bahwa shalatnya sah namun mengenakannya haram. Menurut Malik, harus mengulangi shalatnya."

كتاب اللباس

KITAB PAKAIAN

Bab: Larangan Mengenakan Sutera dan Emas Bagi Laki-Laki

عَنْ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

697. *Dari Umar, ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Janganlah kalian memakai kain sutra, karena siapa saja yang memakainya di dunia ini, niscaya tidak akan memakainya di akhirat."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

698. *Dari Anas: Bahwa Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa mengenakan sutera sewaktu di dunia, maka ia tidak akan mengenakannya di akhirat."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي مُوْسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لِلإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُوْرِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

699. *Dari Abu Musa: Bahwa Nabi SAW bersabda, "Emas dan sutera dihalalkan untuk kaum wanita umatku dan diharamkan untuk kaum prianya."* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أُهْدِيَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حُلَّةُ سِيَرَاءَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ، فَلَبِسْتُهَا، فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

700. *Dari Ali: Ia berkata, "Nabi SAW diberi hadiah berupa sepasang pakaian bergaris sutera, lalu beliau mengirimkannya kepadaku, maka aku pun mengenakannya, lalu aku menangkap adanya kemarahan di wajahnya, beliau pun bersabda, 'Aku mengirimkannya kepadamu bukan untuk engkau kenakan, tapi aku mengirimkannya kepadamu untuk engkau jadikan tutup kepala bagi para wanita.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كَلْثُومٍ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ بُرْدَ سِيَرَاءَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

701. *Dari Anas bin Malik: Bahwasanya ia pernah melihat Ummu Kaltsum binti Nabi SAW mengenakan pakaian bergaris sutera.* (HR. Al Bukhari, An-Nasa'i dan Abu Daud)

Sabda beliau (***Janganlah kalian memakai kain sutra*** ... dst.) Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits ini menujukkan haramnya mengenakan sutera, yang mana hadits pertama mengindikasikan hakikat pengharaman, yaitu bahwa orang yang mengenakannya di dunia maka tidak akan mengenakannya kelak di akhirat. Maka difahami bahwa yang mengenakannya tidak akan masuk surga, karena Allah Ta'ala telah berfirman, "*Dan pakaian mereka adalah sutera.*" (Qs. Al Hajj (22): 23). *Ijma'* ulama menunjukkan bahwa pengharaman ini hanya bagi kaum laki-laki, tidak termasuk kaum wanita. Mengenai hal ini, Ibnu Az-Zubair berbeda pendapat, ia berdalih dengan keumuman hadits yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Mungkin ia tidak mengetahui hadits yang mengkhususkannya. Lain dari itu, ulama berbeda pendapat mengenai anak kecil mengenakan sutera, apakah itu haram

atau tidak? Mayoritas mereka berpendapat haram.

Sabda beliau (***Emas dan sutera dihalalkan untuk kaum wanita umatku dan diharamkan untuk kaum prianya***), pensyarah mengatakan: Hadits ini sebagai dalilnya Jumhur yang berpendapat haramnya sutera dan emas bagi kaum laki-laki dan halalnya kedua benda itu bagi kaum wanita.

Ucapan perawi (***hullah***), disebutkan di dalam *Al Qamus*, *hullah* ialah sarung dan sorban. Jadi *hullah* itu adalah pakaian yang terdiri dari dua (yakni sepasang) atau satu pakaian yang ada terusannya (dalaman).

Ucapan perawi (***siiraa`***), disebutkan di dalam *Al Qamus*, salah satu jenis pakaian yang memiliki garis-garis kunig dan bercampur sutera. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah pakaian yang murni terbuat dari sutera. Pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan larangan mengenakan pakaian yang bahannya dicampuri sutera, ini bila pengertian *siiraa`* sebagai pakaian yang bergaris sutera, sebagaimana definisi para ahli bahasa, walaupun tidak murni sutera. Dan bila itu adalah pakaian yang murni terbuat dari sutera, maka masalahnya sudah jelas. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah pakaian yang murni terbuat dari sutera, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW melarang mengenakan pakaian yang murni terbuat dari sutera. Insya Allah akan dibahas pada judul lain, dan anda akan tahu kadar yang dibolehkan dari campuran sutera.

Bab: Menjadikan Sutera Sebagai Alas Sama Dengan Mengenakannya

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيْهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

702. *Dari Hudzaifah: Ia berkata, "Rasulullah SAW melarang kami*

minum dengan menggunakan bejana emas dan perak, makan dengan itu, dan mengenakan sutera dan sutera kasar serta duduk di atasnya." (HR. Al Bukhari)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجُلُوْسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

703. *Dari Ali: Ia berkata, "Rasulullah SAW melarang kami duduk di atas lapisan pelana*[7] *yang terbuat dari sutera.*" (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan haramnya duduk di atas sutera, demikian menurut pendapat Jumhur. Sebagian orang yang memandang bolehnya duduk di atas alas sutera karena menilai tempat duduk itu sebagai tempat yang hina, hal ini dikiaskan dengan menggunakan bantal (alas duduk) dengan bahan yang ada campuran suteranya. Namun ini dalil yang batil sehingga tidak bisa dijadikan argumen untuk membantah nash yang ada.

Bab: Bolehnya Menggunakan Sedikit Sutra Sebagai Tanda atau Tambalan

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبُوْسِ الْحَرِيْرِ إِلاَّ هٰكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

704. *Dari Umar: Bahwasanya Rasulullah SAW melarang mengenakan sutera, "kecuali segini." Seraya Rasulullah SAW mununjukkan dua jarinya, jari tengah dan jari telunjuk yang dirapatkan.* (Muttafaq 'Alaih)

---

[7] Yakni lapisan semacam jok yang ditempatkan oleh para istri untuk suami mereka pada pelana kendaraannya.

وَفِيْ لَفْظٍ: نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ إِلاَّ مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ أَوْ أَرْبَعَــةٍ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ، وَزَادَ فِيْهِ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ: وَأَشَارَ بِكَفِّهِ)

705. Dalam lafazh lain: *Beliau melarang mengenakan sutera kecuali sebesar dua, tiga atau empat jari.* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari. Dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud ada tambahan: *dan beliau mengisyaratkan dengan telapak tangannya.*

عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةً طَيَالِسَةً، عَلَيْهَا لَبِنَةُ شَــبْرٍ مِــنْ دِيْبَــاجٍ كِسْرَوَانِيٍّ، وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوْفَيْنِ بِهِ. فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَانَ يَلْبَسُهَا، كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَلَمَّا قُبِضَتْ عَائِشَةُ قَبَضْــتُهَا إِلَــيَّ، فَــنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيْضِ يَسْتَشْفِيْ بِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَلَمْ يَــذْكُرْ لَفْــظَ: الشِّبْرُ)

706. *Dari Asma, bahwasanya ia mengeluarkan jubah tebal yang ada kantongnya sebesar satu jengkal yang terbuat dari sutera Kisrawani, kantong itu ada lubang di atasnya dengan penutup, lalu ia berkata, 'Ini jubah Rasulullah SAW, beliau pernah mengenakannya. Dulunya disimpan oleh Aisyah, setelah Aisyah meninggal, aku menyimpannya. Kami membasuhnya untuk orang sakit untuk menyembuhkannya."* (HR. Ahmad dan Muslim, namun Muslim tidak menyebutkan "sejengkal")

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ رُكُوْبِ النِّمَــارِ، وَعَــنْ لُــبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

707. *Dari Mu'awiyah, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang mengenakan kulit harimau dan memakai emas kecuali potongan."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini

menunjukkan tidak halalnya menggunakan sutera sebesar empat jari atau lebih, seperti untuk tambalan atau lainnya, dan itu tidak ada perbedaan antara yang ditempelkan pada pakaian (seperti kantong) atau yang dijahitkan (termasuk bahan pakaian atau tambalan). Haramnya kadar yang melebihi itu dari sutera dan emas adalah lebih utama untuk diamalkan, dan ini merupakan pendapat Jumhur.

Hadits Asma menunjukkan bolehnya menggunakan sutera seukuran tersebut, dan hadits ini juga menunjukkan anjuran untuk membaguskan pakaian.

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW melarang mengenakan kulit harimau***) karena mengenakannya mengandung hiasan dan kesombongan.

Ucapan perawi (***dan memakai emas kecuali potongan***), hadits ini menegaskan pengecualiannya dengan kadar yang dimaafkan, tidak boleh lebih dari itu. Demikian kesimpulan dari sejumlah hadits. Ibnu Ruslan mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan mengenakan emas adalah yang kadarnya banyak, bukan potongan kecil yang dibuat gelang atau cincin untuk wanita atau pada pedang kaum pria. Dimakruhkannya kadar yang banyak karena merupakan kebiasaan orang yang boros dan sombong. Kadar banyak tersebut adalah jumlah nishab yang menyebabkan wajibnya zakat, sedangkan jumlah sedikit adalah yang tidak sampai nishab." Hal senada dikemukakan juga oleh Al Khithabi, dan pembolehan ini khusus bagi kaum wanita, karena mengenakan emas (dengan kadar tersebut) tidak haram bagi kaum wanita, adapun bagi kaum pria hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak.

Bab: Memakai Sutera Bagi Penderita Penyakit Gatal

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، إِلاَّ أَنَّ لَفْظَ التِّرْمِذِيِّ:)

708. *Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW memberikan pengecualian bagi Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair untuk memakai sutera*

karena penyakit gatal yang dideritanya. (HR. Jama'ah, kecuali lafazh At-Tirmidzi sebagai berikut: (hadits di bawah ini)

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقَمْلَ، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِيْ قُمُصِ الْحَرِيْرِ فِيْ غَزَاةٍ لَهُمَا.

709. *Bahwa Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair mengadukan kepada Nabi SAW penyakit bisul (yang dideritanya), maka beliau memberikan pengecualian bagi mereka berdua untuk memakai baju sutra dalam peperangan mereka.*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menceritakan bahwa mereka sedang dalam suatu perjalanan, ini sekadar keterangan kondisi, bukan sebagai batasan. Hadits di atas menunjukkan bolehnya mengenakan sutera karena penyakit gatal dan bisul. Demikian menurut pendapat Jumhur.

Bab: Mengenakan Campuran Wol dan Sutera

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً بِبُخَارَى عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ، عَلَيْهِ عِمَامَةٌ خَزٌّ سَوْدَاءُ، فَقَالَ: كَسَانِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْبُخَارِيُّ فِيْ تَارِيْخِهِ)

710. *Dari Abdullah bin Sa'd, dari ayahnya, yaitu Sa'd, ia berkata, "Aku melihat sorang laki-laki di Bukhara mengendarai kuda putih, ia mengenakan tutup kepala yang terbuat dari wol dan sutera, lalu berkata, 'Rasulullah SAW mengenakannya padaku.'"* (HR. Abu Daud dan Al Bukhari di dalam kitab *Tarikh*nya)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنْ قَزٍّ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا السَّدَى وَالْعَلَمَ فَلاَ نَرَى بِهِ بَأْسًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ

دَاوُدَ)

711. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW hanya melarang mengenakan pakaian yang murni terbuat dari sutera." Ibnu Abbas juga mengatakan, "Adapun ornamen dan benang, menurut kami itu tidak apa-apa.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ حُلَّةٌ مَكْفُوْفَةٌ بِحَرِيْرٍ، إِمَّا سَدَاهَا وَإِمَّا لَحْمَتُهَا. فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا أَصْنَعُ بِهَا، أَلْبَسُهَا؟ قَالَ: لاَ وَلَكِنْ اجْعَلْهَا خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

712. *Dari Ali, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah dihadiahi pakaian bersulam sutera pada benangnya atau kainnya, lalu beliau mengirim utusan untuk memanggilku. Kemudian aku menemui beliau, lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan ini. Apa boleh aku memakainya?' Beliau menjawab, 'Tidak. Tapi, jadikanlah itu sebagai penutup kepala para Fathimah*[8]*.'*" (HR. Ibnu Majah)

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلاَ النِّمَارَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

713. *Dari Mu'awiyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah kalian mengenakan kain campuran wol dan sutra, dan kulit harimau.'*" (HR. Abu Daud)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ غَنْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوْ عَامِرٍ، أَوْ أَبُوْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْخَزَّ وَالْحَرِيْرَ.

---

[8] Yakni Fathimah binti Rasulullah SAW, Fathimah binti Asad (Ibunya Ali) dan Fathimah binti Hamzah.

وَذَكَرَ كَلاَماً قَالَ: يَمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرِيْنَ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَـــةِ.
(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا وَقَالَ فِيْهِ: يَسْتَحِلُّوْنَ الْخَـــزَّ وَالْحَرِيْـــرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ)

714. *Dari Abdurrahman bin Ghanm, ia berkata, "Diceritakan kepadaku oleh Abu 'Amir atau Abu Malik Al Asyja'i, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW bersabda, 'Akan ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan campuran wol*[9] *dan sutra serta sutera.'"* Kemudian ia menuturkan perkataan lalu mengatakan, "dan yang lain dari mereka berubah menjadi kera dan babi hingga hari kiamat." (HR. Abu Daud dan Al Bukhari secara mu'allaq, di dalamnya ia menyebutkan: "menghalalkan campuran wol dan sutera, sutera, khamer dan alat musik.")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawai (*'imamatu khazzin*), Ibnu Al Atsir mengatakan, "*Al Khazzu* adalah pakaian yang terbuat dari wol dan sutera, dan ini dibolehkan, para sahabat dan tabi'in pernah mengenakannya." Yang lainnya mengatakan, "*Al Khazzu* adalah nama binatang, kemudian digunakan untuk sebutan pakaian yang terbuat dari bulunya." Al Mundziri mengatakan, "Asalnya dari bulu kelinci, jenis jantannya disebut *al khazzu*." Ada yang mengatakan, "*Al Khazzu* adalah sebutan untuk suatu jenis pakaian sutera." Disebutkan di dalam *An-Nihayah* yang maksudnya, "Sesungguhnya *al khazzu* yang ada pada masa Nabi SAW adalah campuran wol dan sutera." Iyadh mengatakan, "*Al Khazzu* adalah campuran sutera dan bulu. Ada yang menyebutkan bahwa itu berasal dari bulu kelinci." Selanjutnya ia mengatakan, "Kemudian semua jenis bulu yang dicampur dengan sutera disebut *al khazzu*." Hadits di atas sebagai dalil bolehnya mengenakan *al khazzu*, hadits tadi menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengenakan pakaian tersebut kepadanya, namun hal ini tidak mesti menyatakan bolehnya hal tersebut. Telah diriwayatkan secara valid dari hadits Ali oleh Al

---

[9] Dalam riwayat Al Bukhari menggunakan redaksi '*al hirra*' yang artinya perzinaan.

Bukhari dan Muslim, bahwa ia mengatakan, "Rasulullah SAW memakaiankan baju bergaris sutera, lalu aku pun keluar dengan mengenakannya. Tapi kemudian aku menangkap adanya kemarahan pada wajah beliau. Akhirnya aku menjadikannya sebagai tutup kepala untuk para istriku." Begitu juga yang beliau katakan kepada Umar, "Aku tidak menyerahkannya untuk engkau kenakan." Hadits Ibnu Abbas menunjukkan bolehnya mengenakan pakaian yang dibuat dengan campuran sutera. Namun ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Tidak ada landasan bagi Jumhur yang berpendapat bolehnya mengenakan pakaian yang terbuat dari campuran sutera bila bahan suteranya lebih banyak, kecuali ucapan Ibnu Abbas. Demikian sejuah yang saya ketahui. Apakah dalil ini layak dijadikan jembatan untuk mematahkan hadits-hadits lain yang mengharamkan mengenakan sutera secara mutlak dan tanpa batasan? Apakah layak mementahkan dalil-dalil yang kuat dengan dalil yang dalam isnadnya mengandung kelemahan? Dan seterusnya pensyarah mengemukakan berbagai argumen, kemudian menyebutkan: Kesimpulannya, tidak ada alasan yang menentramkan hati dari mereka yang menyatakan hal itu halal. Inti permasalahannya adalah karena pendapat itu dilontarkan oleh Jumhur, tapi sebenarnya itu adalah perkara sederhana. Yang benar, para pencetusnya tidak dikenal kredibilitasnya.

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW pernah dihadiahi pakaian bersulam sutera pada benangnya atau kainnya***), pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan larangan mengenakan pakaian yang bahannya bercampur sutera.

Sabda beliau (***Akan ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan campuran wol dan sutra serta sutera***). Pensyarah mengatakan: Redaksi hadits ini dengan menggunakan kata "*al khazza*" yakni dengan huruf kha` dan zay sebagaimana yang dicantumkan oleh Al Humaidi dan Ibnu Al Atsir, sedangkan Abu Musa mencantumkan dalam bab ha` dan ra` yang artinya kemaluan (perzinaan), demikian juga yang dikemukakan oleh Ibnu Ruslan dalam *Syarh As-Sunan*. Namun disebutkan di dalam *An-Nihayah*: Yang masyhur adalah yang pertama, dan mengenai tafsirannya telah dikemukakan di atas.

Ucapan perawi (***Kemudian ia menuturkan perkataan***), yaitu yang dikemukakan oleh Al Bukhari dengan redaksi: Dan pasti akan ada beberapa kaum yang menempati puncak bukit, lalu mereka pun memperoleh hewan ternak (kekayaan), kemudian datanglah kepada mereka orang miskin karena kebutuhannya, lalu mereka mengatakan, "Kembalilah besok kepada kami." Lalu malam itu bukit tersebut ditimpakan pada mereka.

Sabda beliau (***dan yang lain dari mereka berubah menjadi kera dan babi hingga hari kiamat***), pensyarah mengatakan: Ini dalil yang menunjukkan bahwa perubahan karakter itu benar-benar terjadi pada umat ini. Ibnu Abi Ad-Dunya di dalam kitab *Al Malahi* meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu dengan redaksi: "*Pada akhir zaman nanti, dari umat ini akan ada yang berubah karakternya menjadi kera dan babi.*" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah mereka itu bersaksi bahwa tiada tuhan yang haq selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" Beliau menjawab, "Benar, bahkan mereka pun berpuasa, melaksanakan shalat dan menunaikan haji." Mereka berkata lagi, "Lalu mengapa mereka jadi begitu?" Beliau menjawab, "*Karena mereka memakai alat musik, rebana dan biduwanita, lalu semalaman mereka dalam minuman dan hiburan mereka, lalu pagi harinya mereka telah berubah menjadi kera dan babi. Dan nanti akan ada seseorang yang melewati orang lain di tokonya, ia menjual kemudian ketika kembali kepadanya sudah berubah menjadi kera atau babi.*" Abu Hurairah mengatakan, "Tidak akan terjadi kiamat sehingga ada dua orang laki-laki yang melakukan suatu perkara yang mana salah satunya menjadi kera atau babi. Dan orang yang selamat itu tidak dapat mencegah apa yang dilihatnya menimpa pada temannya untuk memperturutkan hawa nafsunya." Pensyarah mengatakan: "*Al Ma'aazif* adalah suara-suara hiburan." Ibnu Ruslan mengatakan, "Di dalam *Al Qamus* disebutkan, *al ma'aazif* adalah hiburan." Hadits tadi menunjukkan haramnya hal-hal yang disebutkan di dalam hadits.

Bab: Larangan Laki-Laki Mengenakan Pakaian yang Dicelup Warna Kuning, dan Keterangan Tentang Pakaian Berwarna Merah

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

715. *Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah melihat dua pakaian yang dicelup dengan warna kuning yang sedang aku pakai, lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya ini termasuk pakaian orang-orang kafir, karena itu janganlah engkau memakainya.'"* (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ ثَنِيَّةٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ -وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ- فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ، فَأَتَيْتُ أَهْلِيْ -وَهُمْ يَسْجُرُوْنَ تَنُّوْرَهُمْ- فَقَذَفْتُهَا فِيْهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ، مَا فَعَلَتْ الرَّيْطَةُ؟ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: أَلاَ كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

716. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Kami kembali dari Tsaniyyah bersama Rasulullah SAW, lalu beliau menoleh ke arahku, saat itu aku sedang mengenakan pakaian tipis yang dicelup dengan warna kuning, beliau pun bertanya, 'Apa ini?' aku pun mengerti bahwa beliau tidak menyukainya. Lalu aku menemui keluargaku, saat itu mereka sedang menyalakan pemanggang roti, lalu aku campakkan ke dalamnya. Keesokan harinya aku menemui beliau, beliau pun bertanya, 'Wahai Abdullah, apa yang terjadi pada pakain tipis itu?', maka aku ceritakan kepada beliau, lalu beliau bersabda, 'Mengapa tidak dipakai oleh salah seorang istrimu?'"* (HR.

Ahmad)

وَكَذَلِكَ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَزَادَ: فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ لِلنِّسَاءِ.

717. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dengan tambahan: "*Karena sesungguhnya itu tidak apa-apa dipakai oleh kaum wanita.*"

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَه)

718. *Dari Ali, ia berkata, "Rasulullah SAW melarangku memakai cincin emas, memakai pakaian bergaris sutera, membaca Al Qur`an ketika ruku dan sujud, dan memakai pakaian yang dicelup warna kuning.*" (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan Ibnu Majah)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَرْبُوْعًا، بَعِيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ، رَأَيْتُهُ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

719. *Dari Al Bara` bin 'Azib, ia menuturkan, "Rasulullah SAW itu berperawakan bidang, kedua pundaknya berjauhan, rambutnya mencapai cuping telinganya. Aku pernah melihatnya berpakaian warna merah, aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah darinya.*" (Muttafaq 'Alaih).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ، فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ﷺ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

720. *Dari Abdullah bin Amr, ia menuturkan, "Nabi SAW pernah*

dilewati oleh seorang laki-laki yang mengenakan dua pakaian merah, orang itu mengucapkan salam namun beliau tidak membalasnya." (HR. At-Tirmidzi dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Rasulullah SAW pernah melihat dua pakaian yang dicelup dengan warna kuning yang sedang aku pakai, lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya ini termasuk pakaian orang-orang kafir, karena itu janganlah engkau memakainya***), hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat haramnya mengenakan pakaian yang dicelup dengan warna kuning, namun Jumhur ulama berpendapat boleh, demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Ruslan. Ada segolongan ulama yang menyatakan *makruh tanzih*, mereka memadukan larangan ini dengan riwayat yang membolehkannya, yaitu yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Ibnu Umar, ia mengatakan, "Aku melihat Rasulullah SAW mencelup dengan warna kuning." Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i ada tambahan: "Beliau pernah mencelup pakaiannya dengan warna itu." Selanjutnya pensyarah mengatakan: Riwayat-riwayat itu bisa disatukan, yaitu bahwa warna kuning yang digunakan oleh Rasulullah SAW bukanlah warna celupan yang dilarangnya. Hal ini akan ditegaskan dalam bahasan tentang pakaian warna putih, yang mana beliau mencelupnya dengan za'faran (yang mengandung warna kuning). Pendapat yang kuat adalah haramnya pakaian yang dicelup dengan warna kuning, tapi bila warna kuning dicelup dengan warna merah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnul Qayyim, maka tidak bertentangan dengan riwayat yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain*, yaitu bahwa Nabi SAW mencelup baju dengan warna merah, karena larangan yang disebutkan di dalam hadits-hadits tadi adalah warna khusus dari warna merah, yaitu warna yang dihasilkan dari celupan warna kuning.

Ucapan perawi (***Kami kembali dari Tsaniyyah bersama Rasulullah SAW*** ... dst.), hadits ini menunjukkan larangan mengenakan pakaian yang dicelup warna kuning. Dan ucapan Ali tentang larangan Nabi SAW (***dan memakai pakaian yang dicelup warna kuning***) menunjukkan haramnya mengenakannya.

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW itu berperawakan bidang, kedua pundaknya berjauhan, rambutnya mencapai cuping telinganya. Aku pernah melihatnya berpakaian warna merah***), pensyarah mengatakan: Hadits ini sebagai argumen bagi yang berpendapat bolehnya mengenakan warna merah. Ibnul Qayyim mengatakan, "Baju dimaksud adalah dua pakaian (yakni sepasang pakaian) Yaman yang bergaris-garis merah dan hitam, jadi bukan seluruhnya merah." Namun demikian, sahabat menyebutnya dengan sebutan "merah", sementara mereka juga berlisan fasih, maka semestinya mengartikan itu dengan makna yang sebenarnya, yaitu warna merah seutuhnya. Al Hafizh mengatakan, "Hasil penelitian dalam hal ini menyimpulkan, bahwa terlarangnya mengenakan warna merah adalah bila itu merupakan pakaian orang-orang kafir, tapi bila itu sekadar pakaian wanita, maka itu tidak haram, namun tercela karena menyerupa kaum wanita, jadi terlarangnya itu bukan karena pakaiannya, tapi karena *tasyabbuh*. Dan bila dipakainya pakaian itu karena mencolok, maka itu terlarang, namun bila bukan karena itu, maka tidak apa-apa. Malik berpendapat, bahwa hukum mengenakannya akan berbeda bila dikenakan di tempat umum dan di rumah. Ibnu At-Tin mengatakan, "Sebagian mereka menyatakan, bahwa Nabi SAW mengenakan pakaian itu adalah untuk keperluan perang. Dalam hal ini ada catatan, karena tepat setelah haji wada', tidak ada peperangan yang dilakukan beliau."

Ucapan perawi (***Nabi SAW pernah dilewati oleh seorang laki-laki yang mengenakan dua pakaian merah, orang itu mengucapkan salam namun beliau tidak membalasnya***), hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Daud. Abu Daud mengatakan, "Maknanya menurut para ahli hadits, bahwa beliau tidak menyukai celupan warna kuning." Ia juga mengatakan, "Dan mereka berpendapat, bahwa apa yang dicelup dengan warna merah, maka itu tidak apa-apa selama tidak dicelup dengan warna kuning."

Bab: Mengenakan Pakaian Putih, Hitam, Hijau, Dicelup Za'faran dan yang Berwarna-Warni

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اِلْبَسُوْا ثِيَابَ الْبَيَاضِ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

721. *Dari Samurah bin Jundub, ia menuturkan, "Rasulullah SAW telah bersabda, "Pakailah pakaian putih, karena pakaian putih itu lebih suci dan lebih baik, dan kafanilah orang yang mati dari kalian dengan kain putih.*'" (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia menilainya shahih)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

722. *Dari Anas, ia menuturkan, "Pakaian yang paling disukai Rasulullah SAW adalah pakain bermotif.*" (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

عَنْ أَبِيْ رَمْثَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

723. *Dari Abu Ramtsah, ia menuturkan, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW mengenakan dua jubah berwarna hijau.*" (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

724. *Dari Aisyah RA, ia menceritakan, "Pada suatu pagi, Nabi SAW*

keluar dengan mengenakan jubah[10] *bergambar pelana unta dari bulu hitam.*" (HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi, ia menilainya shahih)

عَنْ أُمِّ خَالِدٍ قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِثِيَابٍ فِيْهَا خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَ: مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوْهَا هَذِهِ الْخَمِيْصَةَ؟ فَأُسْكِتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: ائْتُوْنِي بِأُمِّ خَالِدٍ. فَأُتِيَ بِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَلْبَسَنِيْهَا بِيَدِهِ، وَقَالَ: أَبْلِيْ وَأَخْلِقِيْ، مَرَّتَيْنِ. وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ الْخَمِيْصَةِ وَيُشِيْرُ بِيَدِهِ إِلَيَّ، وَيَقُوْلُ: يَا أُمَّ خَالِدٍ، هَذَا سَنَا. يَا أُمَّ خَالِدٍ، هَذَا سَنَا. وَالسَّنَا بِلِسَانِ الْحَبَشِيَّةِ الْحَسَنُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

725. *Dari Ummu Khalid, ia mengisahkan, "Nabi SAW pernah diberi pakaian hitam bergaris sutera, lalu beliau bertanya, 'Siapa menurut kalian yang layak untuk kami pakaikan ini?' Orang-orang terdiam, beliau berkata lagi, 'Panggilkan Ummu Khalid.' Maka aku pun dihadapkan kepada Nabi SAW, lalu beliau mengenakannya kepadaku dengan tangannya, beliau bersabda, 'Kenakanlah sampai lusuh.' dua kali. Lalu beliau melirik pada motif pakaian lalu menunjuknya dengan tangannya seraya berkata kepadaku, 'Wahai Ummu Khalid, ini bagus. Wahai Ummu Khalid, ini bagus.' As-Sanaa menurut bahasa orang Habasyah artinya bagus.*" (HR. Al Bukhari)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ وَيَدَّهِنُ بِالزَّعْفَرَانِ، فَقِيْلَ لَهُ: لِمَ تَصْبُغُ ثِيَابَكَ وَتَدَّهِنُ بِالزَّعْفَرَانِ؟ قَالَ: لِأَنِّي رَأَيْتُهُ أَحَبَّ الْأَصْبَاغِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَدَّهِنُ بِهِ وَيَصْبُغُ بِهِ ثِيَابَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

726. *Dari Ibnu Umar: Bahwasanya ia mencelup pakaiannya dan meminyakinya dengan za'faran, lalu dikatakan kepadanya, 'Mengapa engkau mencelup pakaianmu dan meminyakinya dengan za'faran?' ia menjawab, 'Karena menurutku bahwa itu celupan yang paling disukai*

10 **Terbuat dari wol, linen atau kapas.**

oleh Rasulullah SAW. Beliau meminyakinya dengan itu dan mencelup pakaiannya dengan itu." (HR. Ahmad)

وَكَذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ وَفِي لَفْظِهِمَا: وَلَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ.

727. Abu Daud dan An-Nasa'i juga meriwayatkan yang serupa, dan dalam redaksi mereka disebutkan: "*Beliau pernah mencelup semua pakaiannya, termasuk sorban pengikat kepalanya.*"

Sabda beliau (***Pakailah pakaian putih***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan disyariatkannya mengenakan pakaian putih dan mengafani mayat dengan kain putih, karena warna ini lebih bersih daripada warna lainnya dan lebih baik. Perintah mengenakan pakaian warna putih ini tidak wajib.

Ucapan perawi (***Pakaian yang paling disukai Rasulullah SAW pakain bermotif***), pensyarah mengatakan: *Al Hibarah* adalah pakaian Yaman yang terbuat dari bahan linen atau kapas, disebut demikian karena pakaian ini mengandung ornamen (motif). Lebih disukainya pakaian ini oleh Nabi SAW, karena tidak terlalu banyak hiasan (tidak ramai), lagi pula lebih mudah dikenali bila terkena kotoran dibanding yang lainnya.

Ucapan perawi (***Aku pernah melihat Rasulullah SAW mengenakan dua jubah berwarna hijau***), pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya mengenakan pakaian berwarna hijau, karena itu adalah pakaiannya para penghuni surga. Lain dari itu, warna hijau merupakan warna yang paling bermanfaat bagi pandangan dan termasuk yang paling indah dalam pandangan.

Ucapan perawi (***Pada suatu pagi, Nabi SAW keluar dengan mengenakan jubah bergambar pelana unta dengan bulu hitam***), pensyarah mengatakan, yaitu jubah yang bergambar pelana. An-Nawawi mengatakan, "Yang dimaksud adalah gambar-gambar pelana unta. Dan tidak apa-apa mengenakan gambar itu." Adapun yang dilarang adalah gambar makhluk hidup. Pensyarah mengatakan,

"Hadits ini menunjukkan tidak makruhnya mengenakan baju berwarna hitam."

Sabda beliau (***Kenakanlah sampai lusuh***), ini merupakan harapan dan doa bagi yang mengenakan pakaian baru agar memanfaatkan sebaik-baiknya. Hadits ini juga menunjukkan dianjurkannya mengucapkan doa ini bagi yang mengenakan pakaian baru. Ibnu Majah mengeluarkan riwayat dari Ibnu Umar, bahwasanya ketika Rasulullah SAW melihat Umar mengenakan pakaian putih, beliau mengucapkan, "***Ilbas jadidan wa 'isy hamiidan wa mut syahiidan*** *(Pakailah yang baru, hiduplah dengan mulia dan matilah dalam keadaan syahid)*." Abu Daud dan Sa'id bin Manshur mengeluarkan hadits Abu Nadhrah, yang mana ia menuturkan, "Adalah para sahabat Nabi SAW, apabila salah seorang mereka mengenakan pakaian baru, dikatakan kepadanya, '***Tublaa wa yukhlifullaahu ta'aalaa*** *(Pakailah sampai lusuh, semoga Allah Ta'ala menggantinya)*'."

Sabda beliau (***Haadzaa sanaa (ini bagus)***), hadits ini menunjukkan bolehnya berbicara dengan bahasa asing. Hadits ini juga menunjukkan, bolehnya wanita mengenakan pakaian berwarna hitam. Dan sejauh yang saya ketahui, dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat.

Ucapan perawi (***Bahwasanya ia mencelup pakaiannya dan meminyakinya dengan za'faran*** ... dst.) pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan disyariatkannya mencelup pakaian dengan warna kuning dan disyariatkannya meminyaki dengan za'faran, juga mewarnai jenggot dengan warna kuning.

Disebutkan di dalam *Asy-Syarh Al Kabir*: Dimakruhkan bagi kaum laki-laki mengenakan pakaian yang dicelup za'faran dan warna kuning, hal ini berdasarkan riwayat bahwa Nabi SAW melarang kaum laki-laki mencelup dengan za'faran. (Muttafaq 'Alaih). Diriwayatkan dari Ali, ia mengatakan, "Nabi SAW melarangku mengenakan pakaian yang dicelup dengan warna kuning." (HR. Muslim). Namun bagi wanita tidak apa-apa mengenakannya, karena pengkhususan larangan bagi kaum laki-laki menunjukkan bolehnya bagi kaum

wanita.

Bab: Hukum Mengenakan Pakaian Bergambar dan Bergambar Salib serta Larangan Membuat Gambar Makhluk Bernyawa

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِيْ بَيْتِهِ شَيْئًا فِيْهِ تَصَالِيْبُ إِلاَّ نَقَضَهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

728. *Dari Aisyah: "Bahwasanya Nabi SAW tidak pernah membiarkan pakaian yang ada gambar salibnya kecuali beliau menghapusnya."* (HR. Al Bukhari dan Abu Daud)

وَأَحْمَدُ وَلَفْظُهُ: لَمْ يَكُنْ يَدَعُ فِيْ بَيْتِهِ ثَوْبًا فِيْهِ تَصَالِيْبُ إِلاَّ نَقَضَهُ.

729. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dengan lafazh: "*Beliau tidak pernah membiarkan pakaian di rumahnya yang ada gambar salibnya kecuali beliau menghapusnya.*"

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ، فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَنَزَعَهُ، قَالَتْ: فَقَطَعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ، فَكَانَ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

730. *Dari Aisyah: Bahwasanya ia pernah memasang kain tabir yang bergambar. Ketika Rasululah SAW masuk, beliau mencopotnya, Aisyah menceritakan, "Lalu aku memotongnya dan menjadikannya dua bantal, beliau pun bersandar pada keduanya."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظِ أَحْمَدَ: فَقَطَعْتُهُ مِرْفَقَتَيْنِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ مُتَّكِئًا عَلَى إِحْدَاهُمَا، وَفِيْهَا صُوْرَةٌ.

731. Dalam lafazh Ahmad: "*Lalu aku memotongnya menjadi dua bantal, dan sungguh aku melihat beliau bersandar pada salah satunya, padahal ada gambarnya.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَقَالَ: إِنِّيْ كُنْتُ أَتَيْتُكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِيْ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ الَّذِيْ أَنْتَ فِيْهِ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَيْتِ تِمْثَالُ رَجُلٍ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ -سِتْرٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ- وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ. فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِيْ فِي الْبَابِ يُقْطَعْ، يُصَيَّرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ. وَمُرْ بِالسِّتْرِ يُقْطَعْ فَيُجْعَلَ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ تُوْطَآن، وَأْمُرْ بِالْكَلْبِ يَخْرُجُ. فَفَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَإِذَا الْكَلْبُ جِرْوٌ كَانَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

732. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Jibril mendatangiku lalu berkata, 'Sesungguhnya aku tadi malam mendatangimu, tidak ada yang menghalangiku untuk masuk rumah yang engkau di dalamnya kecuali karena di dalamnya terdapat patung manusia. Di rumah itu juga ada hordeng –tabir yang bergambar- dan juga ada anjing. Maka perintahkanlah agar kepala patung yang di pintu rumah itu dipotong seperti halnya pohon. Dan perintahkanlah agar kain tabir itu juga dipotong lalu dibuat dua bantal sebagai alas duduk, dan perintahkanlah agar anjing itu dikeluarkan.' Maka Rasulullah SAW pun melaksanakannya. Ternyata anjing itu adalah anak anjing milik Hasan dan Husein yang berada di kolong ranjang mereka."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: اَلَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

733. *Dari Ibnu Umar: Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa pada hari kiamat nanti, dikatakan kepada mereka, 'hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّيْ أُصَوِّرُ هَذِهِ التَّصَاوِيْرَ، فَأَفْتِنِيْ فِيْهَا. فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا تُعَذِّبُهُ فِيْ جَهَنَّمَ. فَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً، فَاجْعَلِ الشَّجَرَ، وَمَا لاَ نَفْسَ لَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

734. *Dari Ibnu Abbas: Seorang laki-laki mendatanginya, lalu berkata, "Sungguh, akulah yang membuat gambar-gambar ini. Karena itu, berilah aku fatwa mengenainya." Ia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Setiap pembuat gambar di neraka, akan dibuatkan baginya satu jiwa untuk setiap gambar yang digambarnya, yang menyiksanya di neraka Jahannam.' Jika engkau memang harus melakukannya, maka buatlah gambar pohon atau lainnya yang tidak bernyawa."* (Muttafaq 'Alaih)

Ucapan perawi (***Bahwasanya Nabi SAW tidak pernah membiarkan pakaian yang ada gambar salibnya kecuali beliau menghapusnya***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Gambar salib dimaksud adalah berupa ukiran atau gambar, juga gambar salib yang disertai gambar Nabi Isa yang disembah oleh kaum nashrani. Hadits ini menunjukkan tidak bolehnya mengenakan pakaian, memasang hordeng (tabir) dan lainnya yang bergambar. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya merubah kemungkaran dengan tangan tanpa meminta izin kepada pemiliknya lebih dulu, baik pemiliknya itu istrinya sendiri atau orang lain. An-Nawawi mengatakan, "Para sahabat kami dan para ulama lainnya mengatakan, 'Menggambar gambar binatang hukumnya sangat diharamkan, dan itu termasuk berdosa besar, karena pelakunya diancam dengan ancaman keras yang disebutkan di dalam sejumlah hadits, baik pembuatannya itu dengan menghinakan ataupun lainnya.'" Yang pasti, bahwa membuat gambar binatang hukumnya haram, karena hal ini bertentangan dengan ciptaan Allah Ta'ala. Haramnya ini dalam segala hal, baik itu pada pakaian, hordeng, uang logam, uang kertas, tempat air, dinding ataupun lainnya. Adapun menggambar pohon, gunung dan

pemandangan lainnya yang tidak mengandung gambar binatang, maka tidak haram. Demikian tentang hukum membuat gambar. Adapun menggunakan sesuatu yang mengandung gambar binatang, bila penggunaannya itu dengan cara digantungkan pada dinding, atau pakaian yang bergambar binatang atau lainnya yang tidak menghinakannya, maka hukumnya haram. Tapi bila digunakan untuk alas duduk atau keset atau sejenisnya yang mengindikasikan menghinakannya, maka tidak haram. Kemudian dari itu, bila benda bergambar itu digunakan untuk keperluan tersebut (yang tidak haram), apakah mencegah masuknya malaikat rahmat? Hal ini akan dibahas kemudian. Tidak ada perbedaan antara gambar yang timbul (semacam ukiran) dan gambar biasa. Demikianlah menurut madzhab kami dalam masalah ini. Jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi setelah mereka pun berpendapat senada dengan ini, dan ini juga merupakan pendapat Ats-Tsauri, Malik, Abu Hanifah dan yang lainnya. Sebagian salaf mengatakan, "Yang dilarang itu adalah gambar yang timbul, adapun gambar yang tidak timbul tidak apa-apa." Ini pendapat yang batil, karena hordeng (tabir) yang diingkari oleh Nabi SAW karena mengandung gambar itu, tidak diragukan lagi, bahwa itu gambar biasa, bukan gambar timbul. Di samping itu, ada hadits-hadits lain yang menyatakan larangan secara mutlak, tanpa batasan dengan timbul dan tidaknya gambar dimaksud. Az-Zuhri mengatakan, "Larangan membuat gambar bersifat umum, demikian juga menggunakan barang-barang yang bergambar, serta masuk ke rumah yang ada gambarnya. Baik itu berupa gambar angka pada pakaian, alas duduk yang direndahkan atau yang tidak direndahkan. Hal ini sebagai bentuk pengamalan terhadap konteks hadits-hadits mengenai ini, terutama hadits tentang tabir bergambar yang dikemukakan oleh Muslim." Ini merupakan pendapat yang kuat. Yang lainnya mengatakan, "Boleh gambar yang sekadar gambar angka pada kain, baik yang direndahkan maupun tidak, dan baik itu digantungkan pada dinding ataupun tidak." Ini adalah pendapat Al Qasim bin Muhammad. Mereka semua telah sepakat menyatakan dilarangnya gambar yang timbul dan wajib merubahnya. Al Qadhi Iyadh

mengatakan, "Kecuali yang terdapat pada mainan anak-anak. Ini merupakan rukhshah dalam hal ini." Namun Malik menganggap makruhnya seseorang membelikan itu untuk anak-anaknya. Sebagian mereka menyatakan, bahwa bolehnya hal tersebut telah dihapus hukumnya oleh hadits-hadits tadi.

Ucapan perawi (***Bahwasanya ia (Aisyah) pernah memasang kain tabir yang bergambar. Ketika Rasululah SAW masuk, beliau mencopotnya, Aisyah menceritakan, "Lalu aku memotongnya dan menjadi dua bantal, beliau pun bersandar pada keduanya***). Pensyarah mengatakan: Ini petunjuk untuk menghilangkan gambar pada tabir. Hadits ini juga menunjukkan bahwa gambar dan patung, bila telah dirubah bentuknya sehingga tidak lagi berbentuk, maka boleh digunakan untuk alas, bertelekan dan bersandar. Hadits ini menujukkan bolehnya menjadikan kain bergambar sebagai alas.

Sabda beliau (***Jibril mendatangiku lalu berkata*** ... dst.) Pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan, bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat patung atau anjing. Disebutkan di dalam *Ma'alim As-Sunan*: Yang dimaksud adalah para malaikat pembawa berkah dan rahmat, adapun para malaikat yang menjaga manusia, mereka tidak membedakan orang yang junub dan yang tidak.

Sabda beliau (***Orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa pada hari kiamat nanti, dikatakan kepada mereka, 'hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan.'***) Pensyarah mengatakan: Kedua hadits ini menunjukkan bahwa menggambar termasuk perbuatan yang sangat diharamkan, karena pelakunya diancam dengan siksaan neraka, dan bahwa setiap penggambar akan dimasukkan ke dalam neraka, demikian ini berdasarkan riwayat tentang terlaknatnya para penggambar di dalam hadits-hadits lainnya.

Ucapan Ibnu Abbas (***Jika engkau memang harus melakukannya, maka buatlah gambar pohon atau lainnya yang tidak bernyawa***), ini menunjukkan pengkhususan dari pengharaman menggambar binatang. Di sebutkan di dalam *Al Bahr*: Menurut *ijma'*, tidaklah makruh menggambar pohon dan benda-benda lainnya yang

tidak bernyawa.

Bab: Memakai Gamis, Ikat Kepala dan Celana

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرْوَلُوْنَ وَلاَ يَأْتَزِرُوْنَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: تَسَرْوَلُوْا وَائْتَزِرُوْا وَخَالِفُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

735. *Dari Abu Umamah, ia menuturkan, "Kami mengatakan, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ahli kitab biasa mengenakan celana dan tidak berkain.' Rasulullah SAW pun bersabda, 'Kenakanlah celana dan kenakanlah kain serta selisihilah ahli kitab.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: بِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رِجْلَ سَرَاوِيْلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، فَوَزَنَ لِيْ فَأَرْجَحَ لِيْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

736. *Dari Malik bin Umair, ia menuturkan, "Aku menjual dari Rasulullah SAW kaki celana –sebelum hijrah-, kemudian beliau menimbangkan untukku dan beliau memberiku keuntungan."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْقُمُصُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

737. ***Dari Ummu Salamah, ia berkata, "Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah gamis."*** **(HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)**

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ: كَانَتْ يَدُ كُمِّ قَمِيْصِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى الرُّسْغِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

738. *Dari Asma binti Yazid, ia berkata, "Lengan baju gamis Rasulullah SAW hingga pergelangan tangan."* (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ قَمِيْصًا قَصِيْرَ الْيَدَيْنِ وَالطُّوْلِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

739. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Rasulullah SAW pernah mengenakan gamis yang berlengan pendek dan yang berlengan panjang."* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا اعْتَمَّ سَدَّلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. قَالَ: نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْدُلُ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

740. *Dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Adalah Rasulullah SAW, apabila memakai ikat kepala, beliau mengulurkan ikat kepalanya pada kedua pundaknya." Nafi' mengatakan, "Ibnu Umar pun pernah mengulurkan ikat kepalanya pada kedua pundaknya."* (HR. At-Tirmidzi)

Sabda beliau (***Kenakanlah celana dan kenakanlah kain serta selisihilah ahli kitab***), pensyarah mengatakan: Ini menunjukkan diizinkannya mengenakan celana, dan bahwa menyelisihi ahli kitab bisa dilakukan dengan cara mengenakan kain (sarung) pada sebagian waktu.

Ucapan perawi (***Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah gamis***), pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya mengenakan gamis. Lebih disukainya gamis oleh Rasulullah SAW, karena pakaian ini lebih bisa menutupi tubuh daripada sorban dan kain sarung yang kebanyakan perlu diikatkan, dipegang atan lainnya, berbeda dengan gamis.

Ucapan perawi (***Lengan baju gamis Rasulullah SAW hingga***

pergelangan tangan), pensyarah mengatakan: Pergelangan adalah persendian antara lengan bawah dan telapak tangan. Kedua hadits ini menunjukkan, bahwa sunnahnya pada lengan baju adalah tidak melebihi pergelangan tangan. Al Hafizh Ibnul Qayyim di dalam *Al Hadyu* menyebutkan, "Lengan baju yang lebar lagi panjang, tidak pernah dikenakan oleh beliau dan tidak pula oleh para sahabat beliau. Maka pakaian berjenis ini menyelisihi sunnah. Adapun mengenai bolehnya mengenakan pakaian jenis ini ada catatan, karena pakaian jenis ini termasuk mengandung kesombongan." Pensyarah mengatakan: Hadits kedua menunjukkan, bahwa tuntunan Nabi SAW adalah memendekkan gamis, karena memanjangkannya (melebihi mata kaki) adalah *isbal*, dan itu dilarang.

Ucapan perawi (***Adalah Rasulullah SAW, apabila memakai ikat kepala, beliau mengulurkan ikat kepalanya pada kedua pundaknya***), pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya memakai ikat kepala (sorban yang diikatkan di kepala), dan menunjukkan dianjurkannya mengulurkan ikat kepala itu pada pundak. Ibnul Qayyim mengatakan, "Nabi SAW pernah memakai tutup kepala tanpa sorban pengikat kepala, dan beliau juga pernah memakai sorban pengikat kepala tanpa memakai tutup kepala." An-Nawawi mengatakan, "Boleh mengenakan sorban pengikat kepala dengan mengulurkan ujungnya dan boleh juga dengan tidak mengulurkan ujungnya, dan tidak ada yang makruh dari kedua cara ini. Adapun larangan tidak mengulurkannya adalah tidak benar. Sedangkan mengulurkannya terlalu panjang hinga seperti pakaian, maka hal ini diharamkan bila dimaksud sebagai kebanggaan (kesombongan), dan dimakruhkan bagi yang tidak bermaksud demikian."

Bab: Rukhshah Mengenakan Pakaian Bagus Dan Anjuran Untuk Rendah Hati Serta Makruhnya Pakaian Ketenaran (Sangat Mencolok) dan Isbal

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ. اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

741. *Dari Ibnu Mas'ud, ia menuturkan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar atom.' Seorang laki-laki berkata, 'Sesungguhnya, manusia itu suka memakai pakaian yang bagus dan sandal (alas kaki) yang bagus pula.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah itu indah dan suka pada keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia.'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَرَكَ أَنْ يَلْبَسَ صَالِحَ الثِّيَابِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ تَوَاضُعًا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، دَعَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُؤُوْسِ الْخَلاَئِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ حُلَلِ الْإِيْمَانِ أَيَّتَهُنَّ شَاءَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

742. *Dari Sahl bin Mu'adz Al Juhani, dari ayahnya, dari Rasulullah SAW: Bahwasanya beliau bersabda, 'Barangsiapa yang meninggalkan pakaian mewah karena rendah hati kepada Allah 'Azza wa Jalla, padahal ia mampu mengenakannya, maka pada hari kiamat nanti Allah 'Azza wa Jalla akan memanggilnya di hadapan para makhluk untuk disuruh memilih pakaian iman mana saja yang ia kehendaki untuk dikenakan.'"* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

743. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Rasulullah SAW bersbabda, 'Barangsiapa mengenakan pakaian ketenaran sewaktu di dunia, Allah akan mengenakan padanya pakaian kehinaan pada hari kiamat.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِيْ يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ. فَقَالَ: إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ خُيَلاَءَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، إِلاَّ أَنَّ مُسْلِمًا وَابْنَ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيَّ لَمْ يَذْكُرُوْا قِصَّةَ أَبِي بَكْرٍ)

744. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang menyerat pakaiannya dengan sombong, maka pada hari kiamat nanti Allah tidak akan memandang kepadanya.' Abu Bakar berkata, 'Wahai Rasulullah, kainku ini sering melorot kecuali bila aku berhati-hati.' Beliau bersabda, 'Engkau tidak termasuk orang yang melakukannya dengan rasa sombong.'"* (HR. Jamalah, hanya saja Muslim, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi tidak mengemukakan kisah Abu Bakar)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ وَالْقَمِيْصِ وَالْعِمَامَةِ. مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

745. *Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW: Beliau bersabda, "Isbal (melabuhkan ujung pakaian melebihi mata kaki) itu terjadi pada kain sarung, gamis dan sorban. Barangsiapa yang melebihkan sedikit pun (dari kedua mata kakinya) karena sombong, maka ia tidak akan*

diperhatikan di hari kiamat kelak." (HR. Abu Daud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَـــرًا.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

746. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW: Beliau bersabda, "Allah tidak akan memperhatikan orang yang menyeret pakaiannya (isbal) karena sombong.*" (Muttafaq 'Alaih)

وَلأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ.

747. Dalam riwayat Ahmad dan Al Bukhari: "*Pakaian yang melebihi mata kaki berada di dalam neraka.*"

Ucapan perawi (***Seorang laki-laki berkata, 'Sesungguhnya, manusia itu suka memakai pakaian yang bagus dan sandal (alas kaki) yang bagus pula.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah itu indah dan suka pada keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia.'***) Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bahwa menyukai pakaian dan alas kaki yang bagus serta kebebasan memilih pakaian yang bagus tidak termasuk kesombongan.

Sabda beliau (***Barangsiapa yang meninggalkan pakaian mewah karena rendah hati kepada Allah 'Azza wa Jalla*** ... dst.) Pensyarah mengatakan: Hadits ini menganjurkan untuk zuhud dalam hal pakaian dan meninggalkan pakaian mewah karena rendah hati kepada Allah. Tidak diragukan lagi, bahwa mengenakan pakaian yang mengandung keindahan yang berlebih, bisa mendorong pemakainya kepada kesombongan dan keangkuhan. Sedangkan tuntunan Nabi SAW dalam hal pakaian, sebagaimana dikemukakan oleh Al Hafizh Ibnul Qayyim, bahwa beliau mengenakan pakaian yang sekadar menutupi dirinya, yaitu kadang yang terbuat dari wol, kadang terbuat dari kapas, kadang terbuat dari linen, kadang mengenakan jubah Yaman, kadang mengenakan jubah hijau, kadang mengenakan sorban, kadang mengenakan gamis, dan seterusnya, sampai ia mengatakan:

Sebagian salaf mengatakan, "Mereka memakruhkan dua pakaian ketenaran, yaitu yang terlalu tinggi dan terlalu diulurkan (panjang)."

Sabda beliau (***Barangsiapa mengenakan pakaian ketenaran sewaktu di dunia, Allah akan mengenakan padanya pakaian kehinaan pada hari kiamat***), pensyarah mengatakan: Ibnu Al Atsir mengatakan, "Ketenaran adalah menampakkan sesuatu. Maksudnya di sini adalah pakaiannya tampak menonjol di antara manusia karena berbeda dengan yang umum, yaitu karena mencoloknya perbedaan warna (atau lainnya), sehingga pandangan orang-orang akan langsung tertuju padanya (menjadi pusat perhatian), lalu hal itu menimbulkan ujub dan kesombongan pada dirinya." Hadits ini menunjukkan haramnya mengenakan pakaian ketenaran. Jadi hadits ini tidak secara khusus menyebutkan tentang suatu jenis pakaian, karena hal ini bisa terjadi manakala seseorang mengenakan pakaian yang tidak biasa dikenakan oleh orang kebanyakan, yaitu dengan maksud agar menjadi pusat perhatian orang dan mengundang decak kagum orang lain karena pakaiannya.

Sabda beliau (***Barangsiapa yang menyerat pakaiannya dengan sombong, maka pada hari kiamat nanti Allah tidak akan memandang kepadanya***), pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan haramnya menyeret pakaian dengan rasa sombong. Maksud menyeret di sini adalah pakaian itu hingga menyentuh tanah (lantai) karena terlalu panjang. Hal ini senada dengan sabda beliau, "***Pakaian yang melebihi mata kaki berada di dalam neraka.***" Konteksnya menunjukkan, bahwa isbal diharamkan bagi kaum laki-laki dan perempuan. Kemudian Ummu Salamah memahami itu ketika mendengarnya, maka ia pun bertanya, "Lalu apa yang harus dilakukan oleh kaum wanita dengan ujung pakaian mereka?" Beliau menjawab, "*Mereka mengulurkannya sejengkal.*" Ummu Salamah bertanya lagi, "Kalau begitu, kaki mereka akan tersingkap." Beliau berkata lagi, "*Mereka mengulurkannya sehasta, dan tidak lebih dari itu.*" Kaum muslimin telah sepakat bolehnya isbal bagi kaum wanita. Kemudian dari itu, konteks hadits tadi menyebutkan adanya batasan bagi yang menyeret pakaian (yang isbal), yaitu "dengan rasa sombong", dari sini

difahami bahwa menyeret pakaian bagi yang tidak disertai rasa sombong tidak terkena ancaman tersebut, hanya saja perubatan itu tercela. An-Nawawi mengatakan, "Itu hukumnya makruh, dan ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i."

Bab: Wanita Dilarang Mengenakan Pakaian Sempit yang Menampakkan Lekuk Tubuhnya atau Pakaian yang Menyerupai Pakaian Laki-Laki

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَسَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قُبْطِيَّةً كَثِيْفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِيْ، فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسْ الْقُبْطِيَّةَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَسَوْتُهَا امْرَأَتِيْ. فَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلاَلَةً، إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

748. *Dari Usamah bin Zaid, ia berkata, "Rasulullah SAW memakaikan kepadaku baju qubthiyyah (baju mesir tipis berwarna putih) yang dihadiahkan kepadanya oleh Dihyah Al Kalbi. Lalu aku pakaikan pada istriku. Kemudian Rasulullah SAW berkata, 'Mengapa engkau tidak memakai baju qubthiyyah?' Aku jawab, 'Wahai Rasulullah, aku pakaikan pada istriku.' Beliau berkata lagi, 'Suruhlah ia akan mengenakan pakaian di dalamnya, karena aku khawatir itu akan menampakkan bentuk tulangnya.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَخْتَمِرُ، فَقَالَ لَهَا: لَيَّةً لاَ لَيَّتَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

749. *Dari Ummu Salamah: Bahwasanya Nabi SAW masuk ke tempat Ummu Salamah saat itu ia sedang memakain tutup kepala (khimar), maka beliau pun berkata kepadanya, "Balutkan sekali, tidak dua kali."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا بَعْدُ: نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مَائِلاَتٌ، مُمِيْلاَتٌ عَلَى رُؤُوْسِهِنَّ أَمْثَالُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَرَيْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا. وَرِجَالٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

750. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Dua golongan manusia yang termasuk penghuni neraka yang belum pernah aku lihat: Kaum wanita yang berpakaian tapi telanjang, condong dan berlenggak lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium aroma surga. Dan Kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, mereka memukul manusia dengan itu."* (Diriwayatkan oleh Muslim)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ تَلْبَسُ لُبْسَ الرَّجُلِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

751. *Dari Abu Hurairah: "Bahwasanya Rasulullah melaknat (mengutuk) laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan (mengutuk) perempuan yang memakai pakaian laki-laki."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***qubthiyyah***), disebutkan di dalam Al Qamus '*qubthiyyah*' dan '*qibthiyyah*'. Al Qadhi Iyadh mengatakan dengan dhammah (*qubthiyyah*). Artinya, warga mesir.

Sabda beliau (***ghilaalah***), yaitu pakaian yang dikenakan sebelum baju (semacam pakaian dalam). Hadits ini menunujukkan bahwa wanita harus mengenakan pakaian yang tidak menampakkan lekuk tubuhnya, dan ini merupakan syarat menutup aurat. Beliau memerintahkan mengenakan pakaian di dalamnya, karena pakaian tersebut (*qubthiyyah*), adalah pakaian yang tipis sehingga kulit

pemakainya bisa terlihat bahkan bisa menampakkan lekuk tubuh pemakainya.

Al Muwaffaq Ibnu Quddamah di dalam *Al Mughni* menyebutkan: Wanita dianjurkan untuk shalat dengan mengenakan baju besar, yaitu semacam gamis namun menutupi hingga kaki, juga mengenakan penutup kepala yang bisa menutupi kepala dan lehernya, serta jilbab yang dikenakan setelah mengenakan baju. Telah disepakati bahwa pakaian shalat wanita adalah baju besar dan penutup kepala, adapun lebih dari itu adalah lebih baik dan lebih menutupinya. Lagi pula, bila ia juga mengenakan jilbab, maka itu bisa menutupinya ketika ruku dan sujud, sehingga pakaiannya itu sendiri tidak tampak, karena bila tampak pakaiannya, maka ketika ruku dan sujud bisa menampakkan lekuk tubuhnya.

Saya katakan: Mungkin maksud sabda beliau (***karena aku khawatir itu akan menampakkan bentuk tulangnya***) adalah menampakkan lekuk tubuhnya atau yang serupa itu.

Ucapan perawi (***Bahwasanya Nabi SAW masuk ke tempat Ummu Salamah saat itu ia sedang memakain tutup kepala (khimar), maka beliau pun berkata kepadanya, "Balutkan sekali, tidak dua kali."***) Pensyarah mengatakan: Beliau menyuruhnya agar membalutkan tutup kepalanya, yakni memutarkannya satu kali, bukan dua kali, hal ini agar cara mengenakannya berbeda dengan cara mengenakan tutup kepala kaum laki-laki, karena kaum laki-laki memutarkan sorban penutup kepalanya dua kali, sebab cara yang menyerupai laki-laki itu diharamkan.

Sabda beliau (***Dua golongan manusia yang termasuk penghuni neraka yang belum pernah aku lihat***), An-Nawawi mengatakan, "Hadits ini termasuk mu'jizat kenabian. Kini kedua golongan itu benar-benar telah ada."

Sabda beliau (***Kaum wanita yang berpakaian tapi telanjang***), ada yang mengatakan, "Yakni mengenakan nikmat Allah tapi tidak mensyukurinya." Ada juga yang mengatakan, "Menutupi sebagian tubuhnya dan membiarkan terbuka sebagian lainnya untuk menampakkan kemolekannya dan semacamnya." Dan ada juga yang

mengatakan, "Mengenakan pakaian tipis yang menampakkan warna tubuhnya."

Sabda beliau (***condong***), yakni berpaling dari ketaatan terhadap Allah dan menjauhi apa-apa yang seharusnya mereka pelihara. (***berlenggak-lenggok***) yakni mencontohkan kepada para wanita lain cara buruk yang mereka lakukan. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah berjalan dengan mengenakan wewangian dan menggoyang-goyangkan pundak. Ada juga yang mengatakan, "Berlenggak-lenggok dengan sisir mereka seperti para pelacur."

Sabda beliau (***kepala mereka seperti punuk unta yang condong***), yakni menggelung rambut mereka dan menyatukan pemintalannya dengan kain pengikat kepala atau lainnya. Hadits ini dikemukakan oleh penulis sebagai dalil makruhnya wanita berpakaian seperti yang disebutkan di dalam hadits ini, juga sebagai khabar, bahwa wanita yang melakukan seperti itu termasuk penghuni neraka, dan mereka tidak dapat mencium aroma surga, padahal aroma surga itu bisa tercium dari jalan perjalanan lima ratus tahun. Sungguh ini suatu ancaman keras yang menunjukkan haramnya melakukan perbuatan yang disebutkan di dalam hadits ini.

Ucapan perawi (***Bahwasanya Rasulullah melaknat (mengutuk) laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan (mengutuk) perempuan yang memakai pakaian laki-laki***). Pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan haramnya wanita menyerupai laki-laki dan haramnya laki-laki menyerupai wanita. Nabi SAW juga telah bersabda tentang para wanita yang tomboy, "Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian." Abu Daud juga mengeluarkan riwayat dari hadits Abu Hurairah, ia menuturkan, "Dihadapkan kepada Rasulullah SAW seorang waria (bencong) yang telah mengecat kuku tangan dan kakinya dengan inai, lalu Rasulullah SAW bersabda, '*Ada apa dengan orang ini*?' Mereka menjawab, 'Ia menyerupai kaum wanita.' Lalu beliau memerintahkan agar dikeluarkan ke Naqi'[11]. Lalu dikatakan kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, apa tidak lebih baik kami

[11] Suatu daerah yang berjarak dua hari perjalanan dari Madinah.

membunuhnya?' Beliau menjawab, '*Sesungguhnya aku dilarang membunuh orang yang melaksanakan shalat.*'"

Bab: Memulai Dengan yang Kanan Ketika Berpakaian, dan Doa Mengenakan Pakaian Baru

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا لَبِسَ قَمِيْصًا بَدَأَ بِمَيَامِيْنِهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

752. *Dari Abu Hurairah RA, ia menuturkan, "Adalah Rasulullah SAW, apabila mengenakan gamis, beliau memulai dengan yang kanannya.*" (HR. At-Timirdzi)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيْصًا أَوْ رِدَاءً، ثُمَّ يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

753. *Dari Abu Sa'id, ia menuturkan, "Apabila Rasulullah SAW mengenakan baju baru, beliau menamainya dengan sebutannya: tutup kepala, gamis atau sorban, lalu beliau mengucapkan, '**Allahumma lakal hamdu anta kasautaniihi. As`aluka khairahu wa khaira maa shuni'a lahu. Wa a'uudzu bika min syarrihi wa syarri maa shuni'a lahu** [Ya Allah, milik-Mu segala puji, Engkaulah yang telah memberiku pakaian. Aku memohon kepada-Mu, kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang ia dibuat untuknya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan apa yang ia dibuat untuknya].'*" (HR. At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan disyariatkannya memulai dengan bagian kanan ketika menganakan gamis dan pakaian lainnya berdasarkan keumuman

hadits-hadits yang menyariatkan didahulukannya bagian kanan. Hadits kedua menunjukkan dianjurkannya memuji Allah Ta'ala ketika mengenakan pakaian baru. Al Hakim mengelurkan di dalam Al Mustadrak: Dari Aisyah RA, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, '*Tidaklah seorang hamba membeli pakaian dengan satu dinar atau setengah dinar, lalu ia memuji Allah, maka sebelum pakaian itu mencapai lututnya, Allah telah lebih dulu mengampuninya.*'" Al Hakim mengatakan, "Sejauh yang aku ketahui, tidak seorang pun di antara para perawi hadits ini yang dinilai cacat. *Wallahu a'lam.*"

BAB-BAB TEMPAT SHALAT DAN MENGHINDARI NAJIS

Bab: Menghindari Najis Untuk Shalat dan Dimaafkannya Najis yang Tidak Diketahui

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أُصَلِّيْ فِي الثَّوْبِ الَّذِيْ آتِيْ فِيْهِ أَهْلِيْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِلاَّ أَنْ تَرَى فِيْهِ شَيْئًا فَتَغْسِلُهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

754. *Dari Jabir bin Samurah, ia menuturkan, "Aku mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, 'Bolehkan aku shalat dengan mengenakan pakaian yang telah kukenakan ketika menggauli istriku?' Beliau bersabda, 'Boleh, kecuali bila engkau melihat sesuatu padanya, hendaklah engkau mencucinya.'"* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأُمِّ حَبِيْبَةَ: هَلْ كَانَ يُصَلِّي النَّبِيُّ ﷺ فِي الثَّوْبِ الَّذِيْ يُجَامِعُ فِيْهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ أَذًى. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

755. *Dari Mu'awiyah, ia menuturkan, "Aku katakan kepada Ummu Habibah, 'Apakah Nabi SAW pernah shalat dengan mengenakan pakaian yang telah digunakannya ketika menggauli istrinya?' Ia menjawab, 'Ya, bila tidak ada najis padanya.'"* (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُمْ: لِمَ خَلَعْتُمْ؟ قَالُوْا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا. فَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِيْ فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا. فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ وَلْيَنْظُرْ فِيْهِمَا فَإِنْ رَأَى خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لْيُصَلِّ فِيْهِمَا.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

756. *Dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW: Bahwasanya ketika shalat, beliau menanggalkan sandalnya, maka para jama'ah pun menanggalkan sandal mereka. Selesai shalat beliau berkata kepada mereka, 'Mengapa kalian menanggalkan (sandal)?' Mereka menjawab, 'Kami melihatmu menangggalkan, maka kami pun menanggalkan.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya tadi Jibril mendatangiku lalu mengabariku bahwa di kedua sandalku ada kotoran. Jika seseorang di antara kalian datang ke masjid, hendaklah ia membalikkan kedua sandalnya lalu perhatikanlah, bila melihat kotoran, hendaklah ia menyapukannya pada tanah kemudian shalatlah dengannya.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Ucapan perawi (***seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, 'Bolehkan aku shalat dengan mengenakan pakaian yang telah kukenakan ketika menggauli istriku?' Beliau bersabda, 'Boleh, kecuali bila engkau melihat sesuatu padanya, hendaklah engkau mencucinya.'***) Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits ini (yakni hadits pertama dan kedua) menunjukkan keharusan menghindari pakaian yang bernajis. Tapi, apakah sucinya pakaian merupakan syarat sahnya shalat atau bukan? Mayoritas

berpendapat bahwa itu syarat. Kesimpulan dari kedua hadits ini: Bahwa tidak wajib berbuat berdasarkan dugaan, karena pakaian yang dikenakan ketika menggauli istri diduga bisa terkena najis, maka beliau menunjukkan bahwa yang harus dilakukan adalah memastikan, bukan dengan menduga. Kesimpulan lainnya, sebagaimana yang kemukakan oleh Ibnu Ruslan di dalam *Syarh As-Sunnah*: Sucinya dzat yang keluar dari kemaluan wanita. Karena dalam riwayat ini tidak disebutkan bahwa sebelum shalat beliau mencuci pakaiannya yang telah dikenakan ketika menggauli istrinya, seandainya itu terjadi, tentu ada riwayatnya. Dan sebagaimana diketahui, bahwa kemaluan laki-laki itu ketika keluar dari kemaluan wanita membawa serta cairan dari kemaluan wanita.

Ucapan perawi (***Bahwasanya ketika shalat, beliau menanggalkan sandalnya***), pensyarah mengatakan: Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa menghilangkan najis termasuk syarat shalat. Namun pendapat ini tidak mengena, karena Nabi SAW tetap melanjutkan shalatnya, padahal sebagian shalatnya beliau lakukan dengan mengenakan sandal yang ada najisnya, saat itu beliau tidak mengulang bagian tersebut, tapi beliau melanjutkan. Maka hal ini menunjukkan, bahwa itu bukan syarat. Penulis *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Hadits ini menunjukkan: Bahwa menggosokkan sandal sudah cukup untuk menghilangkan najis; Bahwa hukum asal bagi umatnya adalah dengan mencontoh kepada beliau; Bahwa shalat dengan mengenakan sandal tidak makruh; Dan bahwa sedikit gerakan (di luar gerakan shalat) dimaafkan.

Bab: Pakaian Anak Kecil dan Pakaian yang Diduga Mengandung Najis

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ وَهُوَ حَامِلُ أُمَامَةَ بِنْتِ زَيْنَبَ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

757. *Dari Abu Qatadah: Bahwasanya Rasulullah SAW pernah shalat*

sambil menggendong Umamah binti Zainab. Bila ruku beliau meletakkannya, dan bila berdiri beliau menggendongnya lagi. (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ، فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ أَخْذًا رَفِيْقًا وَيَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ، فَإِذَا عَادَ عَادَا، حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ، ثُمَّ أَقْعَدَ أَحَدَهُمَا عَلَى فَخِذَيْهِ. قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرُدُّهُمَا؟ فَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ، فَقَالَ لَهُمَا: الْحَقَا بِأُمِّكُمَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

758. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Kami pernah melaksanakan shalat Isya bersama Nabi SAW, yang mana ketika sujud Al Hasan dan Al Husain melompat ke atas punggung beliau. Saat beliau hendak mengangkat kepala, beliau meraih keduanya dari belakang dengan lembut lalu menurunkannya ke tanah. Bila beliau kembali (sujud), mereka pun kembali (melompat), begitu hingga beliau menyelesaikan shalatnya. Kemudian beliau mendudukan salah satunya di atas kedua paha beliau. Lalu aku menghampiri beliau dan kukatakan, 'Wahai Rasulullah, boleh aku mengembalikan keduanya?' Lalu keduanya mendelik, kemudian beliau berkata kepada keduanya, 'Kembalilah pada ibu kalian.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَعَلَيَّ مِرْطٌ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

759. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Suatu ketika Nabi SAW sedang shalat malam, sementara aku berada di sampingnya, saat itu aku sedang haid dan aku mengenakan jubah yang sebagiannya mengenai beliau."* (HR. Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يُصَلِّ فِي شُعُرِنَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

760. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan shalat pada pakaian kami.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَلَفْظُهُ: لاَ يُصَلِّيْ فِيْ لُحُفِ نِسَائِهِ. الْحَدِيْثُ.

761. At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dan menshahihkannya. Lafazhnya: "*Beliau tidak pernah mengerjakan shalat pada selimut para istrinya.*" Al Hadits.

Ucapan perawi (***Bahwasanya Rasulullah SAW pernah shalat sambil menggendong Umamah binti Zainab. Bila ruku beliau meletakkannya, dan bila berdiri beliau menggendongnya lagi***). Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bahwa perbuatan seperti ini dimaafkan, baik itu dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah, dan baik itu bagi yang shalat sendirian, atau sebagai imam ataupun sebagai makmum. Al Hafizh mengatakan, "Mayoritas ahli ilmu menyimpulkan hadits ini, bahwa perbuatan itu tidak dilakukan secara berkesinambungan karena adanya thma'ninah di dalam shalat yang merupakan rukunnya."

Di antara kesimpulan hadits ini adalah: Bolehnya memasukkan anak-anak ke dalam masjid. Bahasan tentang ini insya Allah akan dikemukakan nanti; Bahwa menyentuh anak kecil tidak membatalkan wudhu; Bahwa hukum asalnya adalah sucinya pakaian orang yang tidak dapat menghindari najis, seperti anak-anak. Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan, "Diperkirakan bahwa itu terjadi dalam kondisi bersih (suci)."

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Bila tangan anak kecil dimasukkan ke dalam bejana air, maka dimakruhkan menggunakan air tersebut (untuk bersuci), juga dimakruhkan shalat pada pakaian anak kecil. Imam Ahmad *Rahimahullah Ta'ala* pernah ditanya mengenai riwayat Al Atsram tentang shalat pada pakaian anak kecil, Imam

Ahmad memakruhkannya.

Ucapan perawi (***Kami pernah melaksanakan shalat Isya bersama Nabi SAW, yang mana ketika sujud Al Hasan dan Al Husain melompat ke atas punggung beliau***) al hadits. Pensyarah mengatakan: Ini menunjukkan bolehnya memasukkan anak-anak ke dalam masjid. Ath-Thabarani mengeluarkan riwayat dari hadits Mu'adz bin Jabal, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, '*Jauhkan dari masjid kalian anak-anak kalian, pertikaian, eksekusi hukum dan jual beli kalian. Dan berilah masjid kalian itu wewangian pada hari Jum'at serta jadikanlah pensuci di pintu-pintunya.*'" Pensyarah mengatakan, "Kesimpulan dari semua hadits ini, bahwa perintah menjauhkan itu adalah anjuran, atau itu hanya sebagai upaya untuk menjaga masjid dari orang yang tidak terjamin dari hadatsnya."

Ucapan perawi (***Suatu ketika Nabi SAW sedang shalat malam, sementara aku berada di sampingnya, saat itu aku sedang haid dan aku mengenakan jubah yang sebagiannya mengenai beliau***). Pensyarah mengatakan: Ini menunjukkan, bahwa diamnya wanita haid di samping orang yang sedang shalat tidak membatalkannya, demikian menurut pendapat Jumhur. Abu Hanifah mengatakan batal, namun hadits ini membantahnya. Hadits ini juga menunjukkan, bahwa pakaian wanita haid adalah suci, kecuali bagian yang terlihat ada bekas darah atau najis. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya mengerjakan shalat, sementara sebagian pakaiannya mengenai wanita haid dan sebagaian pakaian wanita haid mengenainya.

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan shalat pada pakaian kami***). Pensyarah mengatakan: Maksudnya adalah pakaian yang langsung bersentuhan dengan tubuh. Disebutkannya hal ini secara khusus, karena sangat memungkinkan terkena najis. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya menjauhi pakaian wanita yang diduga terkena najis, begitu juga pakaian-pakaian lainnya yang diduga demikian. Hadits ini juga menunjukkan agar bersikap hati-hati, dan bahwa bersikap berdasarkan yang diyakini tidak menyelisihi syariat, juga bahwa meninggalkan hal yang

diragukan lalu berpindah kepada yang diyakini hukumnya boleh, ini tidak termasuk waswas. Dengan demikian, semua hadits itu telah disatukan.

Bab: Shalat di Atas Kendaraan Bernajis atau yang Telah Terkena Najis

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

762. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Aku pernah melihat Nabi SAW shalat di atas keledai. Beliau menghadap ke arah Khaibar."* (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ رَاكِبٌ إِلَى خَيْبَرَ وَالْقِبْلَةُ خَلْفَهُ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

763. *Dari Anas: Bahwasanya ia pernah melihat Nabi SAW shalat di atas keledai, saat itu beliau menuju Khaibar, sementara kiblat di belakang beliau.* (HR. An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Penulis berdalih dengan kedua hadits ini dalam membolehkan shalat di atas kendaraan yang bernajis dan kendaraan yang telah terkena najis. Demikian ini, karena keledai itu kerap kali terkena najis dan berlumur dengan najis. Kedua hadits ini juga menunjukkan bolehnya mengerjakan shalat sunnah di atas kendaraan.

Bab: Shalat di Atas Karpet, Kulit Binatang, atau Hamparan Lainnya

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

764. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW pernah melakukan*

shalat di atas karpet." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ عَلَى الْحَصِيْرِ وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوْغَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

765. *Dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW pernah shalat di atas tikar dan kulit binatang yang telah disamak.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّيْ عَلَى حَصِيْرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

766. *Dari Abu Sa'id: Bahwasanya ia pernah masuk ke tempat Rasulullah SAW, Ia mengisahkan, "Lalu aku melihat beliau sedang shalat di atas sehelai tikar, beliau sujud di atasnya.*" (HR. Muslim)

عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ عَلَى الْخُمْرَةِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

767. *Dari Maimunah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW pernah shalat di atas sajadah.*" (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

768. Namun At-Tirmidzi mempunyai riwayat serupa yang bersumber dari Ibnu Abbas.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: مَا أُبَالِي لَوْ صَلَّيْتُ عَلَى خَمْسِ طَنَافِسَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ تَارِيْخِه)

769. *Dari Abu Darda, ia berkata, "Aku tidak peduli walaupun harus shalat di atas lima alas tipis.*" (HR. Al Bukhari di dalam kitab

*Tarikh*nya)

Ucapan perawi (***bahwasanya Nabi SAW pernah melakukan shalat di atas karpet***). Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bolehnya melaksanakan shalat di atas karpet. At-Tirmidzi mengemukakan pendapat ini dari mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat dan generasi setelah mereka, dan ini juga merupakan pendapat Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Jumhur ahli fikih.

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW pernah shalat di atas tikar dan kulit binatang yang telah disamak***). Pensyarah mengatakan: Hadits ini membantah pendapat yang memakruhkan shalat selain di atas tanah atau lainnya yang terbuat dari tanah.

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW pernah shalat di atas sajadah***). Abu Ubaid mengatakan, "Yaitu sajadah yang terbuat dari anyaman daun pohon kurma seukuran yang cukup untuk sujud. Jika ukurannya lebih besar dari itu sehingga mencukupi untuk seluruh tubuhnya ketika shalat atau berbaring, maka disebut tikar." Pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan bolehnya shalat di atas sajadah, baik yang kecil maupun yang besar.

Bab: Shalat Dengan Mengenakan Sandal dan Khuff (Sepatu yang Menutupi Mata Kaki, Semacam Sepatu Bot)

عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

770. *Dari Abu Masalamah, Sa'id bin Yazid, ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas, 'Apakah Nabi SAW pernah shalat dengan mengenakan kedua sandalnya?' Ia menjawab, 'Ya.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: خَالِفُوْا الْيَهُوْدَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّوْنَ فِي نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

771. *Dari Syaddad bin Aus, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,*

"Selisihilah kaum yahudi, sesungguhnya mereka itu tidak sembahyang dengan mengenakan sandal mereka dan tidak pula dengan khuff mereka." (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits ini menunjukkan disyariatkannya shalat dengan mengenakan sandal. Ada perbedaan pandangan para sahabat dan tabi'in dalam hal ini, yaitu, apakah ini dianjurkan, dibolehkan atau makruh. Abu Daud mengeluarkan riwayat dari hadits Abu Sa'id Al Khudri, bahwasanya ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, '*Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka hendaklah ia memperhatikan, bila pada sandalnya ada kotoran, maka hendaklah ia menggosokkannya, lalu shalatlah dengan mengenakannya.*'" Dan tentang tidak dianjurkannya mengenakan sandal, bisa berdalih dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Daud dari hadits Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda, "*Apabila salah seorang di antara kalian hendak shalat, maka hendaklah ia menanggalkan sandalnya, dan hendaknya ia tidak mengganggu orang lain dengan sandalnya itu, yaitu dengan meletakkannya di antara kedua kakinya, lalu ia mengerjakan shalat.*" Al Iraqi mengatakan, bahwa hadits ini isnadnya shahih. Disebutkan di dalam hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia menuturkan, "*Aku pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan shalat sambil bertelanjang kaki dan pernah juga sambil mengenakan sandal.*" (Dikeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah). Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dengan isnadnya kepada Abu Abdirrahman bin Abu Laila, bahwasanya ia menuturkan, "*Rasulullah SAW pernah mengerjakan shalat dengan mengenakan sandalnya, maka orang-orang pun mengerjakan shalat dengan mengenakan sandal mereka. Lalu ketika beliau menanggalkan sandalnya, orang-orang pun menanggalkan. Selesai shalat, beliau bersabda, 'Barangsiapa yang ingin mengerjakan shalat dengan mengenakan sandal, silakan melakukan. Dan siapa yang ingin menanggalkannya, maka silakan menanggalkan.*'" Al Iraqi mengatakan, "Ini hadits mursal, isnadnya shahih." Kesimpulan dari semua hadit ini, bahwa hadits Abu Hurairah dan yang setelahnya

mengindikasikan perintah untuk menyelisihi ahli kitab, sehingga bersifat anjuran, bukan wajib, karena pemberian pilihan berdasarkan kehendak setelah adanya perintah tidak menafikan anjurannya, sebagaimana dikemukakan di dalam hadits: "Di antara dua adzan ada shalat, bagi yang mau." Menurut saya, inilah pendapat yang paling mengena dan paling kuat.

Bab: Tempat yang Boleh dan yang Terlarang Untuk Shalat

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

772. Dari Jabir, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "*Telah dijadikan bagiku tanah sebagai alat bersuci dan tempat sujud. Maka siapa pun yang datang padanya waktu shalat, hendaklah ia melaksanakannya di mana ia mengalaminya.*" (Muttafaq 'Alaih)

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: جُعِلَتْ لِي كُلُّ أَرْضٍ طَيِّبَةٍ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا. (رَوَاهُ الْخَطَّابِي بِإِسْنَادِهِ)

773. *Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Telah diriwayatkan secara pasti, bahwa Nabi SAW bersabda, 'Setiap tanah yang baik dijadikan bagiku sebagai tempat sujud dan alat bersuci.'"* (HR. Al Khithabi dengan isnadnya)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ؟ قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ أَرْبَعُوْنَ سَنَةً. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: حَيْثُمَا أَدْرَكَتِ الصَّلَاةَ فَصَلِّ، فَكُلُّهَا مَسْجِدٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

774. *Dari Abu Dzar, ia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi SAW,*

'Masjid manakah yang pertama kali dibangun?' Beliau menjawab, 'Masjidil Haram.' Aku bertanya lagi, 'Kemudian masjid mana?' Beliau menjawab, 'Masjidil Aqsha.' Aku bertanya lagi, 'Berapa lama jarak antara keduanya?' Beliau menjawab, 'Empat puluh tahun.' Aku bertanya lagi, 'Kemudian masjid mana?' Beliau berkata, 'Di mana saja engkau mendapati waktu shalat, maka shalatlah, karena semuanya adalah masjid (tempat sujud).'" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اْلأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

775. *Dari Abu Sa'id, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Bumi ini semuanya adalah masjid (tempat sujud) kecuali kuburan dan kamar mandi (kamar kecil/ WC)."* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تُصَلُّوْا إِلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَه)

776. *Dari Abu Martsad Al Ghanawi, ia menuturkan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah kalian shalat ke arah kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya.'"* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اجْعَلُوْا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوْتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

777. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Jadikanlah di antara shalat kalian di rumah kalian. Dan janganlah kalian menjadikannya kuburan.'"* (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتَ

بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ: إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ. أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

778. *Dari Jundab bin Abdullah Al Bajali, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW, lima hari sebelum wafat, beliau bersabda, 'Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang shalih mereka sebagai masjid-masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu.'"* (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَلُّوْا فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوْا فِيْ أَعْطَانِ الْإِبِلِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

779. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Shalatlah kalian di kandang domba, tapi janganlah kalian shalat di kandang unta.'"* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيْرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِيْ سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ، وَفِي الْحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ. (رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِيْ مُسْنَدِهِ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ)

780. *Dari Zaid bin Jabirah, dari Daud bin Hushain, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwasanya Rasulullah SAW melarang melakukan shalat di tujuh tempat, (yaitu): Tempat sampah, tempat penyembelihan, pekuburan, tengah jalan, kamar mandi (kamar kecil/WC), kandang unta dan di atas Baitullah.* (HR. Abd bin Humaid di dalam *Musnad*nya, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

At-Tirmidzi mengatakan, "Isnadnya tidak kuat. Zaid bin Jubairah diperbincangkan sisi hafalannya. Sementara Al-Laits bin Sa'd meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Umar Al Umari, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW yang seperti itu. Ia mengatakan, 'Hadits Ibnu Umar dari Nabi SAW lebih mirip dan lebih shahih daripada hadits Al-Laits bin Sa'd.' Dan Al Umari dinilai lemah segi hafalannya oleh sebagian ahli hadits."

Sabda beliau (***Telah dijadikan bagiku tanah sebagai alat bersuci dan tempat sujud***), dalam riwayat Muslim disebutkan: "*Dan telah dijadikan tanah yang baik bagiku sebagai alat bersuci dan tempat sujud.*" Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Maksudnya adalah tanah yang suci yang dibolehkan untuk bersuci, karena tanah yang bernajis tidak termasuk tanah yang baik menurut pengertian bahasa, dan tanah (tempat) rampasan (jajahan) bukan tanah yang baik menurut syariat.

Sabda beliau (***Di mana saja engkau mendapati waktu shalat, maka shalatlah, karena semuanya adalah masjid (tempat sujud)***). An-Nawawi mengatakan, "Hadits ini mengindikasikan bolehnya mengerjakan shalat di setiap tempat selain yang dikecualikan oleh syariat, yaitu di kuburan dan tempat-tempat lainnya yang mengandung najis, seperti: tempat sampah dan tempat penyembelihan, juga tempat-tempat terlarang lainnya, seperti: kandang unta, tengah jalan, kamar mandi dan sebagainya."

Ibnu Hazm mengatakan, "Hadits-hadits yang menyebutkan larangan mengerjakan shalat ke arah kuburan dan di pekuburan adalah hadits-hadits mutawatir, sehingga tidak seorang pun yang layak membantahnya." Pensyarah mengatakan: Orang-orang telah berbeda pendapat dalam hal ini. Ahmad berpendapat haramnya mengerjakan shalat di kuburan, ia tidak membedakan antara yang terbongkar dan yang tidak, juga tidak membedakan antara yang dialasi sesuatu untuk menghindari najis dengan yang tidak dialasi, dan juga tidak membedakan antara pekuburan dan kuburan tersendiri yang terpisah dari pekuburan umum. Demikian juga pendapat golongan Azh-Zhahiriyah, bahkan mereka tidak membedakan antara pekuburan

kaum muslimin dan kaum kufar. Ibnu Hazm mengatakan, "Demikian menurut pendapat beberapa orang dari kalangan pendahulu umat." Pensyarah mengatakan: Di antara ahli bait yang mengharamkan shalat di pekuburan adalah Al Manshur Billah dan Al Haduwiyah, mereka juga menyatakan tidak sahnya shalat tersebut. Sementara itu Asy-Syafi'i membedakan antara kuburan yang terbongkar dengan yang tidak, ia mengemukakan, "Bila tempatnya tercampur dengan daging dan nanah para mayat atau lainnya yang keluar dari mayat, maka tidak boleh shalat di tempat tersebut karena adanya najis. Tapi bila seseorang shalat di salah satu bagiannya yang tidak mengandung najis, maka itu boleh." Pendapat senada diungkapkan oleh Abu Thalib, Abu Al 'Abbas dan Imam Yahya dari kalangan ahli bait. Ar-Rafi'i mengatakan, "Adapun shalat di kuburan, maka hukumnya makruh, bagaimana pun kondisinya." Sementara Ats-Tsauri, Al Auza'i dan Abu Hanifah memandang makruhnya shalat di kuburan, dan mereka tidak membedakan sebagaimana pembedaan yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan yang sependapat dengannya. Malik berpendapat bolehnya shalat di kuburan dan tidak makruh, namun sejumlah hadits membantahnya. Bahkan salah seorang sahabatnya berdalih, bahwa Nabi SAW pernah melakukan shalat di kuburan seorang wanita hitam yang miskin, sedangkan hadits-hadits yang melarangnya, walaupun itu hadits-hadits mutawatir, tidak terbatas pada pengharaman yang hakiki. Namun demikian, telah dinyatakan dalam ilmu ushul, bahwa larangan itu menunjukkan rusaknya yang terlarang itu. Maka yang benar, bahwa larangan itu adalah pengharaman dan pembatalan, dan tidak berbeda antara shalat di atas kuburan dan di antara kuburan, dan semua yang bisa disebut pekuburan. Adapun tentang kamar mandi, Ahmad berpendapat tidak sahnya shalat di kamar mandi. Abu Tsaur mengatakan, "Tidak boleh shalat di kamar mandi dan tidak pula di kuburan berdasarkan konteks hadits." Demikian juga pendapat golongan Azh-Zhahiriyah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia mengatakan, "Janganlah melaksanakan shalat di kebun, di kamar mandi dan di kuburan." Ibnu Hazm mengatakan, "Kami tidak mengetahui adanya penentangan dari para sahabat

terhadap Ibnu Abbas dalam hal ini." Pensyarah mengatakan: Jumhur berpendapat sahnya shalat di kamar mandi bila keadaannya suci, namun itu makruh." Yang benar adalah pendapat yang pertama.

Sabda beliau (***Janganlah kalian shalat ke arah kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya***). Pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan larangan shalat ke arah kuburan dan larangn duduk di atas kuburan. Konteksnya menunjukkan haram.

Sabda beliau (***Jadikanlah di antara shalat kalian di rumah kalian. Dan janganlah kalian menjadikannya kuburan***). Pensyarah mengatakan: Diungkapan begitu karena kuburan bukanlah tempat untuk melakukan ibadah (shalat). Dalam riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah disebutkan: "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan."

Sabda beliau (***Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang shalih mereka sebagai masjid-masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu***). Pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan haramnya menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang shalih sebagai masjid. Ulama mengatakan, "Nabi SAW melarang menjadikan kuburannya dan kuburan lainnya sebagai masjid, karena khawatir terjadi sikap yang berlebihan dalam mengagungkannya dan khawatir timbulnya fitnah, bahkan sangat mungkin hal ini menimbulkan kesyirikan sebagaimana yang pernah dialami oleh umat-umat terdahulu. Namun karena para sahabat dan tabi'in merasa perlu untuk memperluas masjid Rasulullah SAW karena jumlah kaum muslimin semakin banyak, maka diperlebarlah Masjid Nabawi itu sehingga memasukkan rumah-rumah ummahatul mukminin ke dalamnya, termasuk kamarnya Aisyah tempat dikuburkannya Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Lalu mereka membangun tembok tinggi yang memagari kuburan agar tidak tampak di dalam masjid, hal ini untuk menghindarkan orang-orang awwam mengerjakan shalat ke arahnya sehingga terjebak di dalam perbuatan yang terlarang. Kemudian mereka juga membangun dua

dinding di samping kuburan dan menyambungkannya, sehingga tidak seorang pun dapat menghadap ke arah kuburan. Telah diriwayatkan, bahwa larangan menjadikan kuburan sebagai masjid adalah ketika Nabi SAW sakit yang akhirnya wafat, beliau mengucapkan itu lima hari sebelum beliau wafat. Sebagian orang memahami ancaman laknat itu bagi orang-orang pada masa itu karena masih dekat dengan masa penyembahan berhala. Namun pendapat yang menyatakan pembatasan ini tidak ada dalilnya, karena pengagungan dan fitnah itu tidak dikhususkan pada suatu masa saja. Bahkan sabda beliau dalam hadits di atas menyebutkan, "*Mereka telah menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang shalih mereka sebagai kuburan.*" Begitu juga sabda beliau di dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dengan redaksi, "*Dan orang-orang yang menjadikan masjid-masjid di atasnya.*" Jadi, inti tercelanya perbuatan ini adalah menjadikan masjid di atas kuburan setelah penguburan, maka mendirikan masjid, lalu menetapkan tempat kuburan di sampingnya untuk menguburkan orang yang mewakafkan masjid tersebut, maka tidak termasuk dalam hal ini. Al Iraqi mengatakan, "Konteksnya, bahwa larangan itu tidak membedakan. Bila membangun masjid dengan maksud bisa menguburkan orang yang mewakafnya pada sebagian tempatnya, maka termasuk laknat itu, bahkan diharamkan menguburkan di dalam masjid. Jika seseorang mensyaratkan (berwasiat) agar dikuburkan di dalam masjid, maka syarat ini tidak sah karena wakafnya itu menyelisihi hakikat masjid (karena masjid itu tidak boleh ada kuburannya). *Wallahu a'lam.*"

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Tidak sah shalat di kuburan dan tidak sah pula shalat menghadap ke arah kuburan. Larangan ini untuk mencegah timbulnya kesyirikan. Segolongan dari para sahabat kami menyebutkan, bahwa satu atau dua kuburan tidak mencegah pelaksanaan shalat, karena yang seperti itu tidak disebut sebagai pekuburan, sebab yang disebut pekuburan adalah yang terdiri dari tiga kuburan atau lebih. Namun dalam ucapan Ahmad dan mayoritas sahabatnya tidak ada pembedaan seperti ini, bahkan umumnya pendapat mereka adalah larangan mengerjakan shalat walaupun pada

satu kuburan. Inilah pendapat yang benar. Dan yang disebut pekuburan, adalah tempat menguburkan di dalamnya, dan itu bukan berarti bentuk jamak dari kuburan.

Sabda beliau (***Shalatlah kalian di kandang domba, tapi janganlah kalian shalat di kandang unta***). Pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan bolehnya melaksanakan shalat di kandang domba dan haramnya shalat di kandang unta. Demikian juga menurut pendapat Ahmad bin Hanbal, ia mengatakan, "Itu tidak sah, bagaimana pun kondisinya." Malik pernah ditanya tentang orang yang tidak menemukan tempat untuk mengerjakan shalat selain kandang unta, ia menjawab, "Ia tidak boleh shalat di dalamnya." Lalu dikatakan kepadanya, "Bagaimana bila dialasi kain?" Ia menjawab lagi, "Tidak boleh." Ibnu Hazm mengatakan, "Tidak boleh mengerjakan shalat di kandang unta." Jumhur berpendapat, bahwa larangan itu mengindikasikan makruh bila di dalam kandangnya tidak ada najis, dan mengindikasikan haram bila ada najisnya. Pendapat ini berdasarkan anggapan bahwa larangan ini dikarena najisnya tempat tersebut, dan ini pun berdasarkan anggapan najisnya kencing dan kotoran unta. Kalaupun kita menganggapnya najis, namun tetap tidak mengena bila menjadikannya sebagai alasan larangan, karena bila demikian, tentu tidak ada bedanya antara kandang domba dengan kandang unta, karena tidak ada bedanya antara kencing dan kotoran domba dengan kencing dan kotoran unta, demikian sebagaimana dikemukakan oleh Al Iraqi. Ada juga yang mengatakan, bahwa alasan larangan itu adalah karena unta itu kadang mengamuk (tidak terkendali), sehingga bisa saja ketika sedang shalat untanya mengamuk, sehingga menyebabkannya menghentikan shalat atau menimbulkan bahaya pada dirinya atau mengganggu konsentrasi dan kekhusyuannya dalam mengerjakan shalat. Alasan ini yang dikemukakan oleh para sahabat Asy-Syafi'i dan para sahabat Malik. Berdasarkan alasan ini pula mereka membedakan unta yang di dalam kandang dan yang di luar kandang. Pendapat ini dikuatkan oleh hadits Ibnu Mughaffal yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan isnad shahih: "*Janganlah kalian shalat pada kandang unta, karena sesungguhnya ia*

diciptakan dari jin. Tidakkah kalian melihat matanya dan kondisinya ketika mengamuk." Larangan ini mengindikasikan, bisa jadi setelah memasukkannya ke dalam kandangnya, lalu mulai mengerjakan shalat, kemudian ia memutuskan shalatnya atau melanjutkannya namun pikiran dikacaukan olehnya. Ada juga yang mengatakan, karena penggembala itu kadang kencing di dalamnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa alasan larangan itu, karena unta itu diciptakan dari syetan, ini juga berdasarkan hadits Ibnu Mughaffal tadi. Hadits serupa diriwayatkan An-Nasa'i dari hadits Ibnu Mughaffal juga, Abu Daud dari Al Bara` dan Ibnu Majah dengan isnad shahih dari Abu Hurairah. Setelah mengetahui perbedaan pendapat mengenai alasan larangan itu, maka tampaklah bahwa yang benar adalah larangan shalat di kandang unta adalah sebagai pengharaman, sebagaimana pendapat Ahmad dan Azh-Zhahiri. Adapun perintah melaksanakan shalat di kandang domba mengindikasikan bolehnya hal tersebut, bukan perintah wajib.

Ucapan perawi (***Bahwasanya Rasulullah SAW melarang melakukan shalat di tujuh tempat, (yaitu): Tempat sampah, tempat penyembelihan, pekuburan, tengah jalan, kamar mandi (kamar kecil/WC), kandang unta dan di atas Baitullah***). Pensyarah mengatakan: *Al Mazbalah* adalah tempat pembuangan sampah. *Al Majzarah* adalah tempat penyembelihan unta, sapi dan domba. Hadits ini menunjukkan haramnya melaksanakan shalat di tempat-tempat tersebut. Ada perbedaan mengenai alasan dilarangnya melaksanakan shalat di tempat-tempat tersebut. Terlarangnya melaksanakan shalat di tempat sampah dan tempat penyembelihan karena kedua tempat ini merupakan tempat najis sehingga disepakati haramnya melaksankan shalat di kedua tempat ini tanpa dialasi, namun bila dialasi, ada perbedaan pendapat. Ada yang yang mengatakan, bahwa alasan larangan shalat di tempat penyembelihan adalah karena tempat itu merupakan tempat syetan, sedangkan di tengah jalan, karena hal ini bisa mengganggu konsentrasi dan menghilangkan kekhusyuan. Ada juga yang berpendapat bahwa tengah jalan itu diduga sering ada najisnya. Ada juga yang mengatakan, karena melaksanakan shalat di

tengah jalan menganggu hak orang yang melintasinya. Adapun larangan shalat di atas Ka'bah, bila tidak ada sesuatu yang tetap di hadapannya, maka shalatnya tidak sah, karena saat itu ia melaksanakan shalat di atas Ka'bah, bukan menghadap ke arah Ka'bah.

Bab: Shalat Sunnah di Dalam Ka'bah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ. فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيْتُ بِلاَلاً فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

781. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam Ka'bah disertai oleh Usamah bin Zaid, Bilal dan Utsman bin Thalhah. Lalu pintunya ditutup. Ketika mereka membukakan pintu, aku yang pertama kali masuk, lalu aku berjumpa dengan Bilal, aku pun bertanya kepadanya, 'Apakah Rasulullah SAW shalat di dalamnya?' Ia menjawab, 'Ya, di antara dua tiang Yamani.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِبِلاَلٍ: هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ عَنْ يَسَارِكَ إِذَا دَخَلْتَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

782. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya ia berkata kepada Bilal, 'Apakah Nabi SAW melakukan shalat di dalam Ka'bah?' Ia menjawab, 'Ya. Dua raka'at, di antara dua pilar. Yaitu yang di sebelah kirinya ketika engkau masuk. Kemudian beliau keluar lalu shalat dua raka'at di depan Ka'bah.'"* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Kedua hadits

ini menunjukkan disyariatkannya shalat di dalam Ka'bah, karena Nabi SAW melakukan shalat di dalamnya." Disebutkan di dalam *Asy-Syarh Al Kabir*: Tidak sah mengerjakan shalat fardhu di dalam Ka'bah dan tidak pula di atasnya. Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan, "Shalat itu sah karena Ka'bah termasuk masjid (tempat sujud), dan itu pernah digunakan untuk shalat sunnah, maka boleh juga digunakan untuk melaksanakan shalat fardhu sebagaimana bagian luarnya." Menurut kami, mengenai hal ini, Allah Ta'ala telah berfirman, "*Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya (Ka'bah)*." Sedangkan orang yang mengerjakan shalat di dalamnya atau di atasnya, berarti tidak menghadap ke arahnya. Adapun bolehnya pelaksanaan shalat sunnah, maka alasannya karena adanya keringanan dan toleransi, dengan dalil, sahnya shalat sunnah yang dilakukan sambil duduk dan tanpa menghadap ke arah kiblat ketika dilakukan di atas kendaraan di perjalanan.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Tidak sah mengerjakan shalat fardhu di dalam Ka'bah, tapi sah mengerjakan shalat sunnah di dalamnya. Demikian menurut pendapat Ahmad. Adapun shalatnya Nabi SAW di dalam Ka'bah, itu adalah shalat sunnah, maka tidak boleh dikiaskan pada shalat fardhu, karena saat itu Nabi SAW mengerjakan shalat dua raka'at, kemudian beliau bersabda, "*Ini adalah kiblat*." Maka, *wallahu a'lam*, seolah-olah ucapan beliau ini setelah mengerjakan shalat di luar Ka'bah, sebagai penjelasan, bahwa kiblat yang diperintahkan untuk mengadapkan diri kepadanya adalah bangunan tersebut. Hal ini agar tidak menimbulkan kebingunan sehingga muncul dugaan bahwa menghadap ke sebagiannya dalam shalat fardhu adalah boleh. Demikian ini karena yang beliau lakukan di dalam Ka'bah adalah shalat sunnah, dan orang-orang pun sudah tahu bahwa kiblat itu adalah kiblat. Maka ucapan yang beliau lontarkan begitu selesai shalat sunnah tersebut mengandung faidah dan informasi yang bisa menghalau kebingunan. Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadits ini memahaminya seperti itu, dan ia lebih mengetahui tentang makna yang didengarnya. *Wallahu a'lam.*

Bab: Shalat di Perahu

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: كَيْفَ أُصَلِّي فِي السَّفِيْنَةِ؟ قَالَ: صَلِّ فِيْهَا قَائِمًا إِلاَّ أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَأَبُوْ عَبْدِ اللهِ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيْحَيْنِ)

783. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Nabi SAW ditanya, 'Bagaimana aku shalat di atas perahu?' Beliau menjawab, 'Shalatlah sambil berdiri, kecuali bila engkau khawatir tenggelam.'"* (HR. Ad-Daraquthni dan Abu Abdillah Al Hakim di dalam *Al Mustadrak*, sesuai dengan syarat *Ash-Shahihain*)

Hadits ini menunjukkan wajibnya shalat dengan berdiri di dalam perahu dan tidak boleh sambil duduk kecuali karena udzur, misalnya karena takut tenggelam atau lainnya, karena takut tenggelam berarti meniadakan kemampuan berdiri, sementara Allah Ta'ala telah berfirman, "*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*" (Qs. At-Taghabun (64): 16), dan telah diriwayatkan secara pasti dari hadits Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, '*Apabila kalian diperintahkan melaksanakan sesuatu, maka laksanakan semampu kalian.*'

Bab: Shalat Fardhu di Atas Kendaraan Karena Udzur

عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ انْتَهَى إِلَى مَضِيْقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَالْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ. يُوْمِئُ إِيْمَاءً، يَجْعَلُ السُّجُوْدَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوْعِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

784. *Dari Ya'la bin Murrah: Bahwasanya Nabi SAW dan para*

sahabatnya mencapai suatu tempat yang sempit, saat itu beliau sedang di atas tunggangannya dan langit di atas mereka, sementara tanah di bawahnya basah, lalu tibalah waktu shalat, maka beliau pun memerintahkan muadzin mengumandangkan adzan dan iqamah, lalu Rasulullah SAW maju di atas kendaraannya, lalu shalat mengimami mereka. Beliau berisyarat (dalam shalatnya) dengan menjadikan sujud lebih rendah daripada ruku." (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يُسَبِّحُ يُوْمِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وِجْهَةٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

785. *Dari Amir bin Rabi'ah, ia menuturkan, "Aku melihat Rasulullah SAW melakukan shalat, sementara beliau di atas tunggangannya. Beliau berisyarat dengan kepalanya, dan menghadap ke arah mana saja (sesuai arah tunggangannya), namun beliau tidak pernah melakukan seperti itu untuk shalat fardhu.*" (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas, sebagaimana diungkapkan oleh sebagian ulama, menunjukkan sahnya shalat fardhu di atas kendaraan sebagaimana sahnya melaksanakan shalat di atas perahu menurut *ijma'*. Namun pendapat ini bertolak belakang dengan hadits Amir bin Rabi'ah, yaitu yang menunjukkan bolehnya mengerjakan shalat sunnah di atas kendaraan bagi musafir sambil menghadap ke arah yang ditujunya. Namun yang tampak, adalah sahnya melaksanakan shalat fardhu di atas kendaraan ketika sedang di dalam perjalanan bagi yang menemui udzur seperti itu. Karena itu, hendaknya kita mengamalkan khabar dari orang yang menyampaikan khabar dan mengetahuinya, karena orang yang mengetahui adalah argumen bagi yang tidak mengetahui. Penulis *Rahimahullah* mengatakan: Rukhashah itu berlaku bila madharatnya tampak jelas, adapun halangan yang sedikit, maka tidak berlaku rukhshah ini.

رَوَى أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْجُدُ فِــي الْمَــاءِ وَالطِّيْنِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّيْنِ فِيْ جَبْهَتِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

786. *Abu Sa'id Al Khudri meriwayatkan, ia berkata, "Aku melihat Nabi SAW sujud di atas air dan tanah sehingga aku melihat bekas tanah di dahinya."* (Muttafaq 'Alaih)

Bab: Mendirikan Masjid pada Bekas Tempat Ibadah Orang Kafir dan Bekas Lokasi Kuburan yang Telah Dibongkar

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّــائِفِ حَيْثُ كَانَ طَوَاغِيتُهُمْ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ)

787. *Dari Utsman bin Abu Al 'Ash: Bahwasanya Nabi SAW memerintahkannya untuk membuat masjid Thaif pada bekas tempat berhala mereka.* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Al Bukhari mengemukakan: "*Umar mengatakan, 'Sesungguhnya kami tidak memasuki gereja (tempat ibadah) mereka karena adanya patung-patung yang bergambar.'*" Ia juga mengemukakan: "*Ibnu Umar pernah melakukan shalat di dalam gereja kecuali gerja yang ada patungnya.*"

عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بن عَلِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: خَرَجْنَا وَفْــدًا إِلَــى النَّبِــيِّ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيْعَةً لَنَا، فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْــلِ طَهُوْرِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ صَبَّهُ فِيْ إِدَاوَةٍ، وَأَمَرَنَا فَقَــالَ: اُخْرُجُوْا، فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوْا بِيْعَتَكُمْ، وَانْضَحُوْا مَكَانَهَــا بِهَــذَا الْمَاءِ، وَاتَّخِذُوْهَا مَسْجِدًا. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

788. *Dari Qais bin Thalaq bin Ali, dari ayahnya, ia menuturkan, "Kami keluar sebagai utusan untuk menghadap Nabi SAW, lalu kami*

berbai'at kepadanya. Kami memberitahunya bahwa di tempat kami ada gereja milik kami, lalu kami minta agar diberi bekas wudhu beliau, lalu beliau pun minta diambilkan air, kemudian beliau wudhu dan berkumur, lalu beliau tuangkan ke dalam tempat air, dan menyuruh kami membawanya, lalu beliau bersabda, "Berangkatlah kalian, bila kalian sampai di tempat kalian, robohkan gereja kalian, lalu siramkan air ini pada bekasnya, kemudian jadikanlah itu sebagai masjid.'" (HR. An-Nasa'i)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيْ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ، وَيُصَلِّي فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، فَقَالَ: يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِيْ حَائِطَكُمْ هَذَا. قَالُوْا: لاَ وَاللهِ، مَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ. فَقَالَ أَنَسٌ: وَكَانَ فِيْهِ مَا أَقُوْلُ لَكُمْ: قُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ، وَفِيْهِ خَرَبٌ، وَفِيْهِ نَخْلٌ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ، وَبِالْخَرْبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ. فَصَفُّوا النَّخْلَ إِلَى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ، وَجَعَلُوْا يَنْقُلُوْنَ ذَلِكَ الصَّخْرَ، وَهُمْ يَرْتَجِزُوْنَ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَعَهُمْ، وَهُوَ يَقُوْلُ: اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الْآخِرَهْ، فَانْصُرْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ. (مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيْثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ)

789. *Dari Anas: "Bahwasanya Nabi SAW biasa mengerjakan shalat di mana tiba waktu shalat, bahkan beliau pernah mengerjakan shalat di kandang domba. Suatu ketika beliau memerintahkan membangun masjid, beliau pun mengutus utusan kepada Bani Najjar (mengundang mereka), lalu mereka pun datang, kemudian beliau mengatakan, 'Wahai Bani Najjar, tentukan harga tembok kalian ini untukku.' Mereka menjawab, 'Tidak, demi Allah. Kami tidak meminta harganya kecuali dari Allah.' Anas melanjutkan: Sementara di lokasi itu, sebagaimana yang aku ceritakan pada kalian, ada kuburan kaum*

musyrikin, reruntuhan bangunan dan pohon kurma. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar kuburan kaum musyrikin itu dibongkar, kemudian reruntuhan bangunan diratakan, dan pohon kurmanya ditebang. Lalu potongan pohon kurma itu dijejerkan di arah kiblat masjid, sementara pondasinya menggunakan bebatuan, maka mereka pun mengangkut batu-batu besar, saat itu mereka, dan Nabi SAW pun bersama mereka, mengalunkan, 'Ya Allah. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Maka ampunilah bagi kaum Anshar dan Muhajirin.'" (Ringkasan dari hadits Muttafaq 'Alaih)

Ucapan perawi (***Bahwasanya Nabi SAW memerintahkannya untuk membuat masjid Thaif pada bekas tempat berhala mereka***). Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bolehnya menjadikan bekas gereja dan tempat-tempat penyembahan berhala sebagai masjid. Demikian juga yang telah dilakukan oleh para sahabat ketika mereka menaklukan berbagai negeri, mereka menjadikan tempat peribadatan mereka sebagai tempat ibadahnya kaum muslimin dan merubah mihrabnya. Kedua atsar di atas menunjukkan bolehnya masuk ke dalam gereja dan melaksanakan shalat di dalamnya, kecuali yang di dalamnya terdapat patung.

Bab: Keutamaan Membangun Masjid

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا، بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

790. *Dari Utsman bin Affan, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa membangun masjid karena Allah, maka Allah membangunkan seperti itu untuknya di surga.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ لِبَيْضِهَا، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

791. *Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa membangun masjid, walaupun hanya seperti sarang bebek untuk menempatkan telurnya, maka Allah membangunkan rumah baginya di surga."* (HR. Ahmad)

Sabda beliau (***Barangsiapa membangun masjid karena Allah***), yakni bukan karena riya atau sum'ah, (***maka Allah membangunkan seperti itu untuknya di surga***). Sabda beliau (***walaupun hanya seperti sarang bebek untuk menempatkan telurnya***), ulama mengartikannya sebagai ungkapan kiasan. Ada yang mengatakan, bahwa maknanya adalah, bagaimana pun masjid yang dibangun, atau bila sejumlah orang bersama-sama membangun masjid, maka masing-masing akan memperoleh ganjarannya, yang mana ukurannya (sebagai kiasan), walaupun hanya seperti sarang bebek untuk menempatkan telurnya, maka ganjarannya adalah sebuah rumah di surga. An-Nawawi mengatakan, "Kemungkinan makna sabda beliau (***maka Allah membangunkan seperti itu untuknya di surga***) adalah rumah, adapun ukuran dan luasnya, maka telah diketahui keutamaannya, yaitu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Bisa juga maknanya adalah, bahwa keutamaannya terhadap rumah-rumah di surga sepergi keutamaan masjid terhadap rumah-rumah di dunia." Al Hafizh mengatakan, "Kata '*seperti*' bisa digunakan pada dua pemakaian: *Pertama*, mengandung arti tunggal secara mutlak, seperti dalam firman Allah, "*Apakah (patut) kita percaya kepada dua orang manusia yang **seperti** kita (juga).*" (Qs. Al Mu`minuun (23): 47). *Kedua*, mengandung arti sesuai, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, "*Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) **seperti** kamu.*" (Qs. Al An'aam (6): 38)." Di antara jawaban-jawaban yang memuaskan, bahwa kata '*seperti*' disini adalah berdasarkan kuantitas dan tambahannya berdasarkan kualitas. Berapa banyak rumah yang lebih baik dari sepuluh rumah lainnya, bahkan dari seratus rumah lainnya. Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kemungkinan yang

paling mendekati adalah kemungkinan pertama yang dikemukakan oleh An-Nawawi. Disebutkan di dalam *Al Mufhim*: Rumah dimaksud, *wallahu a'lam*, adalah seperti halnya rumah Khadijah, yang mana dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa rumahnya itu terbuat dari *qashab*, yakni intan dan permata. *Wallahu a'lam.*

Bab: Sederhana Dalam Membangun Masjid

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)

792. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Aku tidak diperintahkan untuk meninggikan (bangunan) masjid.'" Ibnu Abbas juga mengatakan, "Kalian pasti akan menghiasinya sebagaimana kaum yahudi dan nashrani menghias."* (Dikeluarkan oleh Abu Daud)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

793. *Dari Anas: Bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidaklah akan datang hari Kiamat sampai manusia saling berbangga-banggaan dalam (membangun) masjid."* (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيْدَةِ النَّخْلِ.

794. Al Bukhari mengemukakan: *Abu Sa'id berkata, "Dulu atap masjid terbuat dari dahan kurma."*

وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، وَقَالَ: أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ.

795. *Umar memerintahkan membangun masjid, dan ia berkata, "Hendaknya bisa menutupi manusia dari hujan, dan janganlah engkau menghiasinya dengan warna merah dan tidak pula kuning agar tidak menyebabkan manusia terfitnah."*

Al Baghawi mengatakan, "*At-Tasyyiid* adalah meninggikan bangunan dan memanjangkannya, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, '*Kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh.*' (Qs. An-Nisaa' (4): 78)." Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Az-Zukhrufah artinya hiasan. Sang penghidup sunnah mengatakan, "Mereka menghiasi masjid-masjid ketika menukar agama mereka dan merubah kitab mereka, dan kalian akan seperti mereka, kemudian perkara kalian akan saling riya' dalam bangungan masjid dan saling membanggakan ketinggian dan hiasannya." Abu Darda mengatakan, "Bila kalian telah menghias mushaf kalian dan masjid-masjid kalian, maka kehancuran tengah mengintai kalian." Ibnu Ruslan mengatakan, "Hadits ini sebagai mu'jizat, yang mana Nabi SAW memberitahukan apa yang akan terjadi setelah beliau tiada, karena menghias masjid-masjid dan membanggakan hiasannya, banyak dilakukan oleh para raja dan penguasa di zaman ini di Kairo, Syam dan Baitul Maqdis, bahkan sekalipun itu dibangun dengan cara mengambil harta orang dengan cara yang zhalim. Di samping itu, mereka pun membangun madrasah-madrasah dengan bentuk yang sangat indah. Semoga Allah menganugerahi kita keselamatan."

Sabda beliau (***Tidaklah akan datang hari Kiamat sampai manusia saling berbangga-banggaan dalam (membangun) masjid***). Pensyarah mengatakan: Yakni memegahkan pembangunan masjid dan membangga-banggakannya, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari, "Mereka bermegah-megahan pada (masjid) dengan ukiran dan jumlahnya." Diriwayatkan di dalam *Syarh As-Sunnah* dengan sanadnya dari Abu Qilabah, ia menuturkan, "Kami berangkat bersama Anas bin Malik ke salah satu sudut kota, lalu tibalah waktu shalat Subuh, kemudian kami melewati sebuah masjid, maka Anas berkata, 'Masjid apa ini?' Mereka menjawab, 'Masjid terbaru saat ini.' Anas berkata lagi, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, '*Akan*

datang pada manusia suatu zaman di mana mereka berbangga-banggaan dengan masjid-masjid, namun mereka tidak memakmurkannya kecuali sedikit.'"

Ucapan Umar (***Hendaknya bisa menutupi manusia dari hujan, dan janganlah engkau menghiasinya dengan warna merah dan tidak pula kuning agar tidak menyebabkan manusia terfitnah***), Ibnu Baththal mengatakan, "Seolah Umar memahami itu dari sikap Nabi SAW ketika mengembalikan tabir kepada Abu Jahm karena motifnya yang bergambar, yang mana saat itu beliau mengatakan, '*Ini melengahkanku dari shalatku.*'" Al Hafizh mengatakan, "Mungkin Umar mempunyai pengetahuan tersendiri mengenai masalah ini, karena telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur Amr bin Maimun dari Umar secara marfu', 'Tidak akan buruk amal suatu kaum kecuali mereka menghias masjid-masjid mereka.'"

Bab: Menyapu Masjid, Memberi Wewangian dan Memeliharanya Dari Bau-Bau yang Tidak Sedap

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُوْرُ أُمَّتِيْ حَتَّى الْقَذَاةَ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ. وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوْبُ أُمَّتِيْ فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ -أَوْ آيَةٍ- أُوْتِيْهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

796. *Dari Anas, ia berkata, "Rasulullah bersabda, "Diperlihatkan kepadaku pahala-pahala ummatku hingga kotoran yang dibuang oleh seseorang dari dalam masjid. Dan diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku, dan aku tidak melihat dosa yang lebih besar dari dosa (melupakan) suatu surat dari Al Qur`an —atau ayat— yang telah dianugerahkan kepada seseorang lalu ia melupakannya.'"* (HR. Abu Daud)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

797. *Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di kampung-kampung (di mana pun), menjaga kebersihannya dan membuatnya wangi."* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَّخِذَ الْمَسَاجِدَ فِي دِيَارِنَا وَأَمَرَنَا أَنْ نُنَظِّفَهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

798. *Dari Samurah bin Jundab, ia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kami agar membuat masjid di rumah-rumah kami dan memerintahkan kami agar membersihkannya."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَلَفْظُهُ: كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْمَسَاجِدِ أَنْ نَصْنَعَهَا فِي دِيَارِنَا وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا وَنُطَهِّرَهَا.

799. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, lafazhnya: "*Beliau pernah memerintahkan kami untuk membuatnya di rumah-rumah kami dan membaguskan pembuatannya serta menyucikannya.*"

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَكَلَ الثَّوْمَ وَالْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوْ آدَمَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

800. *Dari Jabir: Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa makan bawang merah atau bawang putih atau kucai, maka janganlah sekali-kali ia mendekati masjid kami, karena sesungguhnya malaikat itu merasa terganggu oleh hal-hal yang dapat mengganggu manusia."* (Muttafaq 'Alaih)

Sabda beliau (***Diperlihatkan kepadaku pahala-pahala***

ummatku hingga kotoran yang dibuang oleh seseorang dari dalam masjid) al hadits. Ibnu Ruslan mengatakan, "Ini mengandung anjuran untuk membersihkan masjid, bahkan dari hal-hal yang sepele, karena pahalanya mereka yang membersihkannya akan dicatat dan diperlihatkan kepada nabi mereka. Bila yang kecil saja dicatat dan diperlihatkan, apalagi yang besar. Hadits ini mengingatkan agar menjaga kebersihan masjid dari najis (kotoran) yang kecil sampai yang besar, dan bahwa kebaikan itu tergantung amal yang dilakukan."

Ucapan perawi (***Rasulullah telah memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di kampung-kampung***). Al Baghawi mengatakan, "Maksudnya adalah di tempat-tempat yang banyak rumahnya. Contoh kalimat di dalam firman Allah Ta'ala, '*nanti Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik.*' (Qs. Al A'raaf (7): 145)." Sebagian ahli hadits mengatakan, "Kebun-kebun juga termasuk dalam arti kata *ad-duwar*." Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Karena itu, dianjurkan membuat masjid (tempat shalat) di setiap kamar, rumah, gubuk atau lainnya, yaitu di setiap tempat yang ditinggali.

Sabda beliau (***Barangsiapa makan bawang merah atau bawang putih atau kucai, maka janganlah sekali-kali ia mendekati masjid kami***), dalam lafazh Muslim disebutkan, "*maka janganlah ia mendekati masjid-masjid.*" An-Nawawi mengatakan, "Ini pernyataan larangan bagi yang memakan bawang merah dan sejenisnya memasuki masjid." Lebih jauh An-Nawawi mengatakan, "Hadits ini sebagai dalil dilarangnya orang yang memakan bawang merah memasuki masjid, walaupun masjid itu sedang kosong, karena masjid merupakan tempatnya malaikat."

Bab: Apa yang Diucapkan Ketika Masuk dan Keluar Masjid

عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ وَأَبِيْ أَسِيْدٍ قَالاَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا دَخَلَ أَحَـــدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اَللَّهُـــمَّ

إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَكَذَا مُسْلِمٌ وَأَبُــو دَاوُدَ، وَقَالَ: عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ أَبِي أَسِيْدٍ، بِالشَّكِّ)

801. *Dari Humaid dan Abu Asid, keduanya menuturkan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Bila seseorang di antara kalian masuk ke masjid, hendaklah ia mengucapkan '**Allahummaftah lanaa abwaaba rahmatika**' [ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untuk kami], dan bila keluar hendaklah ia mengucapkan, '**Allaahumma innii as`aluka min fadhlika**' [ya Allah, sungguh aku memohon anugerah-Mu kepada-Mu].'"* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i. Demikian juga Muslim dan Abu Daud, ia mengemukakan: Dari Abu Humaid atau dari Abu Asid, ia ragu.)

عَنْ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَــالَ: بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوْبِي وَافْتَحْ لِــي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوْبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ)

802. *Dari Fathimah Az-Zahra`, ia menuturkan, "Adalah Rasulullah SAW, apabila masuk masjid, beliau mengucapkan '**Bismillaahi wassalaamu 'ala rasuulillaah SAW. Allaahummaghfir lii dzunuubii waftah lii abwaaba rahmatika**' [Dengan menyebut nama Allah. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, ampunilah bagiku dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu]* dan bila keluar beliau mengucapkan '***Bismillaahi wassalaamu 'ala rasuulillaahi SAW. Allaahummaghfir lii dzunuubii waftah lii abwaaba fadhlika***' *[Dengan menyebut nama Allah. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, ampunilah bagiku dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu anugerah-Mu]*." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Ibnu Ruslan mengatakan, "Memohon anugerah ketika keluar

dari masjid sesuai dengan firman Allah Ta'ala, '*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah.*' (Qs. Al Jumu'ah (62): 10), yakni rezeki yang halal." Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Maka selayaknya orang yang memasuki masjid dan yang keluar dari masjid, senantiasa mengucapkan basmalah, shalawat untuk Rasulullah SAW, permohonan ampunan dan permohonan agar dibukakan pintu-pintu rahmat (bagi yang memasukinya) dan permohonan agar dibukakan pintu-pintu anugerah (bagi yang keluar darinya). Kemudian dari itu, sangat baik bila mengucapkan doa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Abdullah bin Amr dari Nabi SAW, bahwa apabila beliau memasuki masjid, beliau mengucapkan, "***A'uudzu billaahil 'azhiimi wa biwajhihil kariimi wa sulthaanihil qadiim minasy syaithaanir rajiim*** [*Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan dengan wajah-Nya yang mulia serta kekuasaan-Nya yang dahulu dari godaan syetan yang terkutuk*]." Beliau pun bersabda, "*Bila mengucapkan itu, maka syetan akan mengatakan, 'Ia telah terpelihara dariku sepanjang hari ini.*'" Juga riwayat yang dikeluarkan oleh Al Hakim di dalam *Al Mustadrak*, yang mana ia menyebutnya sebagai riwayat yang shahih menurut syarat Al Bukhari dan Muslim, yaitu yang berasal dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, "*Maka apabila kamu memasuki rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada dirimu sendiri.*" (Qs. An-Nuur (24): 61), ia mengatakan, "Yaitu masjid, apabila engkau memasuki, maka ucapkanlah, '***Assalaamu 'alainaa wa a'alaa 'ibaadillaahish shaalihiin***' [*semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kami dan kepada para hamba Allah yang shalih*]."

Bab: Hal-Hal yang Dilarang dan Hal-Hal yang Dibolehkan di Dalam Masjid

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لاَ أَدَّاهَا اللهُ إِلَيْكَ. فَإِنَّ الْمَسْجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا. (رَوَاهُ

أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه)

803. *Dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rasulullah bersabda, 'Barangsiapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang yang hilang dalam masjid maka katakanlah padanya, 'Semoga Allah tidak mengembalikannya padamu,' karena masjid tidak dibangun untuk hal ini.'"* (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلاً نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لاَ وَجَدْتَ. إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه)

804. *Dari Buraidah, bahwa seorang laki-laki mengumumkan barang hilang di masjid, ia mengatakan, "Siapa yang tahu unta merah?" maka Nabi SAW berkata, "Semoga engkau tidak menemukannya. Sesungguhnya dibangunnya masjid-masjid itu untuk tujuan pembangunannya."* (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ دَخَلَ مَسْجِدَنَا هَذَا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ لِيُعَلِّمَهُ، كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. وَمَنْ دَخَلَ لِغَيْرِ ذَلِكَ، كَانَ كَالنَّاظِرِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

805. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa masuk ke masjid kami ini untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka ia seperti seorang mujahid fi sabilillah. Dan barangsiapa yangmasuk untuk selain itu, maka ia laksana orang yang mengharapkan sesuatu yang bukan haknya.'"* (HR. Ahmad)

وَابْنُ مَاجَه وَقَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ.

806. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, dan ia mengemukakan: "*Ia laksana orang yang mengharapkan barang milik orang lain.*"

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تُقَامُ الْحُدُوْدُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلاَ يُسْتَقَادُ فِيْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

807. *Dari Hakim Bin Hizam, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak dibolehkan melaksanakan hukuman had di dalam masjid dan juga tidak diperkenankan melaksanakan hukuman qishas di dalamnya.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ad-Daraquthni)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُوْلُوْا: لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ. وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيْهِ ضَالَّةً، فَقُوْلُوْا: لاَ رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

808. *Dari Abu Hurairah: Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian melihat orang yang menjual atau berdagang di masjid, maka katakanlah, 'Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu.' Dan bila kalian melihat orang yang mengumumkan barang hilang, maka katakanlah, 'Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu.'"* (HR. At-Tirmidzi)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ الضَّالَّةُ، وَعَنِ الْحَلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَلَيْسَ لِلنَّسَائِيِّ فِيْهِ: إِنْشَادُ الضَّالَّةِ)

809. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia menuturkan, "Rasulullah SAW telah melarang jual beli di masjid, melantunkan syair-syair, mengumukan barang hilang dan bercukur pada hari Jum'at sebelum shalat."* (HR. Imam yang lima. Namun dalam riwayat An-Nasa'i tidak menyebutkan tentang mengumumkan barang yang hilang)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ؟ -الْحَدِيْثُ- فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَا شَاهِدٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

810. *Dari Sahl bin Sa'd: Bahwasanya seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah! Bagaimana menurutmu bila seorang laki-laki mendapati istrinya sedang bersama laki-laki lain, apa boleh ia membunuh laki-laki tersebut?"* al hadits. "*Lalu keduanya saling melaknat di masjid. Saat itu aku menyaksikan.*" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ فِي الْمَسْجِدِ وَأَصْحَابُهُ يَتَذَاكَرُوْنَ الشِّعْرَ وَأَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

811. *Dari Jabir bin Samurah, ia menuturkan, "Aku menyaksikan lebih dari seratus kali, Nabi SAW dan para sahabatnya memperbincangkan sya'ir dan perkara-perkara jahiliyah di masjid, bahkan kadang beliau tersenyum bersama mereka.*" (HR. Ahmad)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ، -وَحَسَّانُ فِيْهِ يُنْشِدُ- فَلَحَظَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: كُنْتُ أُنْشِدُ، وَفِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، أَسَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: أَجِبْ عَنِّي، اَللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ؟ قَالَ: نَعَمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

812. *Dari Sa'd bin Al Musayyab, ia berkata, "Umar melintas di masjid, saat itu Hassan sedang melantunkan syair, ia pun mengamatinya, lalu berkata, 'Dulu aku pernah melantunkan syair di dalamnya, sementara di dalamnya ada orang yang lebih baik darimu.' Lalu ia menoleh ke arah Abu Hurairah, lalu berkata, 'Aku*

bersumpah padamu atas nama Allah, Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Balaslah ucapanku. Ya Allah, kukuhkanlah ia dengan roh qudus (Jibril).' Ia menjawab, 'Ya.'" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عُبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

813. *Dari Ubbad bin Tamim, dari pamannya: Bahwasanya ia pernah melihat Rasulullah SAW berbaring (selonjoran) di masjid dengan menumpangkan salah satu kakinya di atas kaki lainnya.* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ، وَهُوَ شَابٌّ عَزَبٌ لاَ أَهْلَ لَهُ، فِي مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

814. *Dari Abdullah bin Umar: Bahwasanya ia pernah tidur di masjid Rasulullah SAW ketika ia masih bujangan dan belum mempunyai keluarga.* (HR Al Bukhari, An-Nasa'i dan Abu Daud)

وَأَحْمَدُ وَلَفْظُهُ: كُنَّا فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ وَنَقِيْلُ فِيْهِ وَنَحْنُ شَبَّابٌ.

815. Diriwayatkan juga oleh Ahmad, lafazhnya: *Dulu pada masa Rasulullah SAW, kami tidur di masjid, dan juga tidur siang di dalamnya. Saat itu kami masih muda.*

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ أَبُوْ قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ: قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَكَانُوْا فِي الصُّفَّةِ.

816. Al Bukhari mengemukakan: *Abu Qilabah mengatakan dari Anas, "Beberapa orang dari 'Ukal datang menghadap Nabi SAW, lalu*

mereka tinggal di beranda masjid."

وَقَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: كَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ الْفُقَرَاءَ.

817. Al Bukhari juga mengemukakan: *Abdurrahman bin Abu Bakar berkata, "Para penghuni beranda masjid adalah orang-orang miskin."*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُصِيْبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذ يَوْمَ الْخَنْدَق، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ، فِي الْأَكْحَلِ، فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُوْدُهُ مِنْ قَرِيْبٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

818. *Dari Aisyah, ia berkata, "Ketika perang Khandaq, Sa'ad Bin Mu'adz terluka di lengan tangannya karena panah seorang Quraisy yang bernama Hibban bin Al 'Ariqah, yang mengenai urat nadinya, kemudian Rasulullah SAW membuatkan tenda untuknya di dalam masjid agar beliau bisa dengan mudah menjenguknya.*" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا؟ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ يَسْأَلُ، فَوَجَدْتُ كِسْرَةَ خُبْزٍ فِيْ يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَخَذْتُهَا مِنْهُ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

819. *Dari Abdurrahman bin Abu Bakar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Adakah seseorang di antara kalian yang mau memberi makan orang miskin pada hari ini?' Abu Bakar menuturkan, 'Ketika aku masjid, tiba-tiba ada seseorang yang meminta. Lalu aku dapati sepotong roti di tangan Abdurrahman, lalu aku mengambilnya dan aku berikan kepadanya.'*" (HR. Abu Daud)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُـــوْلِ اللهِ ﷺ فِـــي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهِ)

820. *Dari Abdullah bin Al Harits, ia berkata, "Di masa Rasulullah SAW, kami pernah makan roti dan daging di masjid."* (HR. Ibnu Majah)

Ibnu Ruslan mengatakan: Sabda beliau (***Semoga Allah tidak mengembalikannya padamu***), ini menunjukkan bolehnya mendoakan agar tidak menemukan kembali barangnya bagi orang yang mengumumkan kehilangan barangnya di masjid. Hal ini sebagai hukuman baginya dengan mendoakan keburukan pada hartanya karena kesalahan sikapnya yang bertentangan dengan tujuan dibangunnya masjid. Termasuk juga dalam larangan ini adalah mengeraskan suara di dalam masjid dengan maksud kemaslahatan pribadi yang mengeraskan suara itu.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Sesungguhnya dibangunnya masjid-masjid itu untuk tujuan pembangunannya***). An-Nawawi mengatakan, "Artinya adalah untuk berdzikir kepada Allah, mengerjakan shalat, belajar dan mengajarkan ilmu agama, saling mengingatkan kebaikan dan sejenisnya."

Sabda beliau (***Barangsiapa masuk ke masjid kami ini untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya***) al hadits. Pensyarah mengatakan: Ini mengisyaratkan mulianya mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya. Hadits ini juga mengindikasikan samanya pengajar dan yang belajar. Lain dari itu, hadits ini menunjukkan bahwa belajar dan mengajarkan ilmu agama di masjid lebih utama daripada di tempat lainnya.

Sabda beliau (***Jika kalian melihat orang yang menjual atau berdagang di masjid, maka katakanlah, 'Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu.'***) al hadits. Pensyarah mengatakan: Tentang berjual beli di masjid, Jumhur ulama berpendapat, bahwa larangan itu mengindikasikan makruh. Al Iraqi mengatakan, "Ulama telah sepakat, bahwa orang yang melangsungkan jual beli di masjid tidak boleh dibatalkan. Mengartikan larangan

tersebut sebagai pemakruhan perlu argumen yang mengalihkannya dari pengertian sebenarnya, yaitu pengharaman menurut mereka yang berpandangan bahwa larangan itu mengindikasikan pengharaman. Dan inilah yang benar. Sedangkan kesepakatan mereka bahwa tidak bolehnya membatalkan jual beli yang telah terjadi dan sahnya akad jual beli itu, tidak bertolak belakang dengan pengharamannya. Maka hadits tadi tidak bisa dijadikan argumen untuk mengalihkan pengertian larangan dari pengharaman ke pemakruhan.

Adapun melantunkan syair di masjid, hadits yang disebutkan pada judul ini dan hadits-hadits lainnya yang semakna menunjukkan tidak boleh. Namun hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Hassan, bahwa ia pernah melantunkan syair di masjid, sementara saat itu ada Rasulullah SAW, dan juga hadits Jabir bin Samurah. Hadits-hadits tersebut telah disingkronkan dari dua sisi: *Pertama*, mengartikan larangan itu sebagai pemakruhan sedangkan rukhshahnya diartikan sebagai pembolehan. *Kedua*, hadits-hadits yang menyatakan rukhshah diartikan pada syair-syair yang baik dan dibolehkan, sedangkan larangannya berlaku pada syair-syair yang mengandung kebanggaan, hujatan dan sejenisnya. An-Nasa'i mencantumkan salah satu judul dengan redaksi "Rukhshah melantunkan syair yang baik". Asy-Syafi'i mengatakan, "Syair adalah perkataan, maka yang baiknya adalah baik, dan yang buruknya adalah buruk." Ibnu Al 'Arabi mengatakan, "Tidak apa-apa melantunkan syair di masjid bila isinya memuji kebaikan agama dan menegakkan syariat." Al Iraqi mengatakan, "Tidak apa-apa melantunkan syair di masjid bila tidak mengeraskan suara. Karena mengeraskan suara akan mengganggung orang yang shalat, orang yang membaca Al Qur`an atau orang yang tengah menanti pelaksanaan shalat."

Sedangkan mengenai larangan bercukur pada hari Jum'at di masjid sebelum shalat diartikan mengindikasikan pemakruhan. Karena hal ini bisa menyebabkan terputusnya shaf, padahal mereka diperintahkan untuk bersegera pada hari Jum'at dan menempati shaf yang paling depan, kemudian yang setelahnya.

Ucapan perawi (***Lalu keduanya saling melaknat di masjid.***

Saat itu aku menyaksikan). Pensyarah mengatakan: Hadits ini lengkapnya akan dikemukakan dalam kitab laknat, insya Allah. Penulis mengemukakannya di sini sebagai dalil bolehnya melaknat di masjid.

Ucapan perawi (***Bahwasanya ia pernah melihat Rasulullah SAW berbaring (selonjoran) di masjid dengan menumpangkan salah satu kakinya di atas kaki lainnya***). Al Khithabi mengatakan, "Hadits ini menunjukkan dihapusnya larangan berbaring di masjid. Atau adanya larangan itu karena dikhawatirkan akan tersingkap aurat, adapun bila dirasa amat (tidak akan tersingkap) maka dibolehkan berbaring di masjid." Pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan bolehnya berbaring di masjid dengan cara seperti itu atau lainnya.

Ucapan perawi (***Bahwasanya ia pernah tidur di masjid Rasulullah SAW ketika ia masih bujangan***). Pensyarah mengatakan: Jumhur berpendapat bolehnya tidur di masjid.

Ucapan perawi (***Ketika perang Khandaq, Sa'ad Bin Mu'adz terluka di lengan tangannya karena panah seorang Quraisy yang bernama Hibban bin Al 'Araqah, yang mengenai urat nadinya, kemudian Rasulullah SAW membuatkan tenda untuknya di dalam masjid agar beliau bisa dengan mudah menjenguknya***). Pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan bolehnya meninggalkan orang yang sakit di masjid walaupun diperkirakan ada darah atau najis lain yang keluar darinya.

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW bersabda, "Adakah seseorang di antara kalian yang mau memberi makan orang miskin pada hari ini?" Abu Bakar menuturkan, "Ketika aku masjid, tiba-tiba ada seseorang yang meminta***). Pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan bolehnya bershadaqah di masjid dan bolehnya meminta dalam keadaan membutuhkan.

Ucapan perawi (***Di masa Rasulullah SAW, kami pernah makan roti dan daging di masjid***). Pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan bolehnya makan di masjid. Selain ini, banyak hadits-hadits lainnya yang mengandung arti yang sama, di antaranya adalah hadits yang menyebutkan tentang para penghuni serambi masjid

(*ahlus suffah*), hadits yang menyebutkan tentang para utusan Tsaqif, dan lain-lain. Penulis *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan:

وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَسَرَ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ، فَرَبَطَ بِسَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ إِسْلاَمِهِ.

821. Dan telah diriwayatkan secara pasti: *Bahwasanya Nabi SAW menawan Tsumamah bin Atsal, lalu mengikatnya di salah satu tiang di masjid sebelum ia memeluk Islam.*

وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ نَثَرَ مَالاً جَاءَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَسَّمَهُ فِيهِ.

822. Telah diriwayatkan juga secara pasti darinya: *Bahwa beliau menyebarkan Harta yang datang dari Bahrain di masjid dan membagikannya di masjid.*

Pensyarah mengatakan: Hadits di atas menunjukkan bolehnya mengikat tawanan musyrik di dalam masjid, dan tawanan muslim lebih boleh lagi. Hadits terakhir menunjukkan bolehnya menuangkan harta di masjid dan membagikannya di masjid.

Bab: Membersihkan Kiblat Masjid dari Hal-Hal yang Bisa Melengahkan Orang Shalat

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ، قَدْ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمِيطِي عَنِّي قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلاَتِي. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

823. *Dari Anas, ia berkata, "Tirai Aisyah pernah dibentangkan di samping rumahnya, lalu Nabi SAW berkata kepadanya, 'Turunkan tiraimu ini, karena gambar-gambarnya masih tampak pada shalatku.'"* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَاهُ، بَعْدَ دُخُوْلِهِ الْكَعْبَةَ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ رَأَيْتُ قَرْنَيْ الْكَبْشِ حِيْنَ دَخَلْتُ الْبَيْتَ، فَنَسِيْتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَهُمَا فَخَمِّرْهُمَا، فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ فِي قِبْلَةِ الْبَيْتِ شَيْءٌ يُلْهِي الْمُصَلِّيَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

824. *Dari Utsman bin Thalhah: Bahwasanya Nabi SAW memanggilnya, setelah beliau masuk ke dalam Ka'bah, lalu berkata, "Sungguh aku telah melihat dua tanduk domba ketika masuk ke Baitullah, lalu aku lupa menyuruhmu untuk menutupinya, maka tutupilah itu, karena sesungguhnya tidaklah pantas di arah kiblat Baitullah ada sesuatu yang melengahkan orang shalat."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Ucapan perawi (***Tirai Aisyah pernah dibentangkan di samping rumahnya*** ... dst.). Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan makruhnya shalat di tempat-tempat yang ada gambar di dalamnya. Juga menunjukkan bahwa shalat itu tidak rusak karena hal tersebut, karena Nabi SAW tidak mengulanginya.

Sabda beliau (***Sungguh aku telah melihat dua tanduk domba ketika masuk Baitullah***). Pensyarah mengatakan: Yaitu domba Ibrahim yang dikorbankan ketika menebus Isma'il. Hadits ini menunjukkan makruhnya menghias mihrab dan lainnya yang berada di arah kiblat orang shalat, baik itu dengan ukiran, gambar ataupun lainnya yang dapat melengahkannya.

Bab: Tidak Keluar dari Masjid Setelah Adzan Sehinga Shalat Terlebih Dahulu, Kecuali Karena Udzur

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُوْدِيَ بِالصَّلاَةِ، فَلاَ يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

825. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami, 'Bila kalian sedang di masjid lalu diserukan seruan shalat, maka janganlah seseorang di antara kalian keluar sehingga ia shalat.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أُذِّنَ فِيْهِ، فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

826. *Dari Abu Asy-Sya'tsa', ia berkata, "Seorang laki-laki keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan di dalamnya, maka Abu Hurairah berakta, 'Orang ini telah durhaka terhadap Abu Al Qasim SAW.'"* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits ini menunjukkan haramnya keluar dari masjid setelah mendengar adzan, kecuali untuk berwudhu atau buang hajat atau keperluan mendesak lainnya, sehingga ia melaksanakan shalat yang diserukan itu, karena masjid itu telah menyatakan akan dilaksanakannya shalat tersebut. Dalam masalah ini, ada hadits lain yang bersumber dari Utsman, dengan redaksi, "*Barangsiapa mendengar adzan ketika ia sedang di masjid, kemudian ia keluar bukan karena suatu keperluan, dan ia tidak berniat untuk kembali, maka ia seorang munafik.*"

BAB-BAB MENGHADAP KIBLAT

Bab: Wajibnya Menghadap Kiblat Ketika Shalat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ.

827. *Dari Abu Hurairah* –dalam haidts yang akan kami kemukakan-, *ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Jika engkau hendak shalat, sempurnakanlah wudhu', kemudian menghadaplah ke arah kiblat.'"*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِيْ صَلاَةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوْهَا. وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ، فَاسْتَدَارُوْا إِلَى الْكَعْبَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

828. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Ketika orang-orang di Quba sedang shalat Subuh, tiba-tiba ada yang datang lalu berkata, 'Sesungguhnya telah diturunkan kepada Nabi SAW Al Qur`an tadi malam, dan telah diperintahkan kepada beliau untuk menghadap ke kiblat, menghadaplah kalian ke arah kiblat.' Saat itu mereka tengah menghadap ke arah Syam, lalu mereka berputar menghadap ke arah Ka'bah."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. فَنَزَلَتْ (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَحَيْثُ مَاكُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ. وَإِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ) فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَلِمَةَ، وَهُمْ رُكُوْعٌ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ، وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً، فَنَادَى: أَلاَ، إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ. فَمَالُوْا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

829. *Dari Anas: "Bahwasanya dulu Rasulullah SAW melaksanakan shalat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis, lalu turunlah ayat, 'Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan*

Injil) memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Rabb-nya; dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.' (Qs. Al Baqarah (2): 144). Lalu seorang laki-laki dai Bani Salamah melintas, saat itu mereka sedang ruku dalam shalat Subuh dan telah menyelesaikan satu raka'at. Maka orang itu berseru, 'Ketahuilah, sesungguhnya kiblat telah dipindahkan.' Maka mereka pun langsung merubah arah ke kiblat dalam posisi tersebut." (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

Sabda beliau (***kemudian menghadaplah ke arah kiblat***). Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan wajibnya menghadap ke arah kiblat, dan ini sudah menjadi *ijma'* kaum muslimin, kecuali dalam kondisi tidak mampu, atau dalam kondisi takut dalam peperangan, atau ketika melaksanakan shalat sunnah. Hal ini akan dibahas kemudian. Wajibnya menghadap ke arah kiblat ketika shalat telah ditetapkan oleh Al Qur`an dan As-Sunnah yang mutawatir. Di dalam kitab *Ash-Shahih* disebutkan hadits Anas, yang mana ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, '*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa ilaaha illallaah. bila mereka mengucapkan itu, melaksanakan shalat kami dan menghadap ke arah kiblat kami, serta menyembelih sembelihan kami, maka darah dan harta mereka diharamkan atas kami kecuali dengan haknya, kemudian perhitungan mereka terserah kepada Allah 'Azza wa Jalla.*'"

Ucapan perawi (***Ketika orang-orang di Quba sedang shalat Subuh*** ... dst.). Pensyarah mengatakan: Hadits ini mengandung banyak faidah, di antaranya: Bahwa hukum yang menghapus tidak berlaku kecuali telah sampai padanya. Karena saat itu warga Quba tidak diperintahkan untuk mengulangi shalat mereka yang dilakukan dengan menghadap ke Baitul Maqdis padahal telah diturunkan perintah menghadap Ka'bah karena mereka belum tahu. Faidah lainnya, bolehnya orang yang tidak sedang shalat memberitahukan kepada orang yang sedang shalat. Faidah lainnya adalah sebagaimana disebutkan oleh penulis, "Hadits ini sebagai dalil diterimanya *khabar ahad.*"

Bab: Kiblatnya Orang yang Jauh dari Ka'bah Adalah Arah Ka'bah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَـــةٌ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

830. *Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblat."* (HR. Ibnu majah dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

وَقَوْلُهُ ﷺ فِيْ حَدِيْثِ أَبِيْ أَيُّوْبَ: وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا.

831. Sabda beliau SAW dalam hadits Abu Ayyub: "*Akan tetapi, menghadapkan ke arah timur atau ke arah barat,*" menguatkan hadits di atas.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan, bahwa orang yang jauh dari kiblat, maka yang wajib baginya adalah arah, bukan Ka'bah. Al Baihaqi mengeluarkan riwayat dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "*Ka'bah adalah kiblatnya orang yang berada di dalam masjid (Masjidil Haram), masjid (Masjidil Haram) adalah kiblatnya orang yang ada di tanah suci, dan tanah suci adalah kiblatnya penduduk dunia dari umatku, baik yang di timur maupun di barat.*"

Bab: Tidak Menghadap Kiblat Karena Udzur

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَةِ الْخَوْفِ وَصَفَهَا ثُـــمَّ قَالَ: فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، صَلَّوْا رِجَالاً قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَرُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيْهَا. قَالَ نَافِعٌ: وَلاَ أَرَى ابْـــنَ عُمْـــرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

832. *Dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ketika ia ditanya tentang*

shalat khauf, ia pun menjelaskannya, lalu berkata, "Jika rasa takut itu lebih besar dari itu, maka mereka shalat sambil berdiri, berjalan dan berkendaraan, baik itu menghadap ke arah kiblat maupun tidak." Nafi' mengatakan, "Menurutku, Ibnu Umar tidak mengatakan itu kecuali dari Nabi SAW." (HR. Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bahwa shalat khauf, terutama ketika jumlah musuh lebih banyak, boleh dilakukan sesuai kemungkinan yang bisa dilakukan, maka bisa dilakukan berpindah dari berdiri ke ruku, dari ruku ke sujud dan ke isyarat, bahkan boleh meninggalkan rukun yang tidak dapat dipenuhi dalam kondisi genting itu. Demikian menurut pendapat Jumhur.

Bab: Shalat Sunnahnya Musafir di Atas Kendaraannya dengan Menghadap Ke Arah yang Sesuai dengan Arah Kendaraannya

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى رَاحِلَتِهِ قِبَلَ أَيِّ وِجْهَةٍ تَوَجَّهَ، وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّيْ عَلَيْهَا الْمَكْتُوْبَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

833. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Nabi SAW pernah shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah yang dituju oleh kendaraannya. Beliau juga pernah shalat witir di atasnya, hanya saja beliau tidak pernah melakukan shalat fardhu di atas kendaraan."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: كَانَ يُصَلِّيْ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَـــى الْمَدِيْنَـــةِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَفِيْهِ نَزَلَتْ (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ). (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

834. *Dalam riwayat lain: "Beliau pernah shalat di atas kendaraannya, yang mana saat itu beliau bertolak dari Makkah menuju Madinah, lalu turunlah ayat, 'maka ke manapun kamu*

menghadap di situlah wajah Allah.' (Qs. Al Baqarah (2): 115)." (HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ -وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ- النَّوَافِلَ فِيْ كُلِّ جِهَةٍ، وَلَكِنْ يُخْفِضُ السُّجُوْدَ مِنَ الرُّكُوْعِ وَيُوْمِئُ إِيْمَاءً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

835. *Dari Jabir, ia berkata, "Aku pernah melihat Nabi SAW shalat sunnah di atas kendaraannya dengan menghadap ke setiap arah. Namun beliau lebih merendahkan sujud daripada ruku dengan berisyarat.*" (HR. Ahmad)

وَفِيْ لَفْظٍ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِيْ حَاجَةٍ، فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّيْ عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالسُّجُوْدُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوْعِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

836. *Dalam lafazh lain: "Nabi SAW mengutusku untuk suatu keperluan, lalu aku datang lagi, saat itu beliau sedang shalat di atas kendaraannya menghadap ke arah timur. Sujud beliau lebih rendah daripada rukunnya.*" (HR Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا، اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ خَلَّى عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَصَلَّى حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

837. *Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Adalah Rasulullah SAW, apabila beliau hendak mengerjakan shalat sunnah di atas kendaraannya, beliau menghadap kiblat, lalu bertakbir untuk shalat. Setelah itu beliau membiarkan kendaraannya, sehingga beliau shalat dengan menghadap ke arah yang dituju oleh kendaraanya.*" (HR Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan bolehnya mengerjakan shalat sunnah di atas kendaraan (yang sedang melaju). Juga menunjukkan bahwa sujudnya orang yang mengerjakan shalat di atas kendaraan lebih rendah daripada rukunya, dan tidak mengharuskannya menempelkan dahinya pada pelana tunggangannya, juga tidak mengharuskan untuk terlalu membungkuk, tapi cukup menjadikan ruku dan sujud berbeda. Hadits tadi juga menunjukkan keharusan menghadap ke arah kiblat ketika takbiratul ihram, adapun setelah itu, maka tidak mengapa tidak menghadap ke arah kiblat.

BAB-BAB SIFAT SHALAT

Bab: Wajibnya Membuka Shalat dengan Takbiratul Ihram

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

838. *Dari Ali bin Abu Thalib, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Kunci (pembuka) shalat adalah bersuci, pengharamnya adalah takbiratul ihram dan penghalalnya adalah salam."* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i. Sementara At-Tirmidzi mengatakan, "Ini hadits yang paling shahih dan paling hasan dalam masalah ini.")

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

839. *Dari Malik bin Al Huwairits RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.'"* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَفْتَتِحُ بِالتَّكْبِيْرِ.

840. Ada riwayat yang shahih dari Nabi SAW, bahwa beliau memulai shalat dengan takbir.

Sabda beliau (***Kunci (pembuka) shalat adalah bersuci***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, maksudnya bahwa bersuci adalah amal yang pertama kali dilakukan dalam rangkaian ibadah shalat. Sabda beliau (***pengharamnya adalah takbiratul ihram***) menunjukkan bahwa pembukaan shalat hanya sah dilakukan dengan takbir, bukan dengan dzikir lainnya. Demikian menurut pendapat jumhur. Abu Hanifah mengatakan, "Shalat sah dengan lafazh apa saja yang mengandung maksud pengagungan." Namun pendapat ini bertentangan dengan hadits di atas.

Bab: Takbirnya Imam Setelah Meluruskan Barisan Makmum dan Setelah Selainya Iqamah

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُسَوِّيْ صُفُوْفَنَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

841. *Dari An-Nu'man bin Basyir, ia mengatakan, "Rasulullah SAW biasa meluruskan shaf-shaf apabila kami berdiri untuk melaksanakan shalat. Setelah barisan kami lurus, barulah beliau bertakbir."* (HR. Abu Daud)

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوْا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

842. *Dari Abu Musa, ia berkata, "Rasulullah SAW mengajarikan kepada kami, 'Apabila kalian berdiri untuk shalat, maka hendaklah seseorang di antara kalian mengimami kalian, dan apabila imam membaca, maka hendaklah kalian diam.'"* (HR. Ahmad)

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW biasa meluruskan shaf-shaf apabila kami berdiri untuk melaksanakan shalat. Setelah barisan kami lurus, barulah beliau bertakbir***) Pensyarah *Rahimahullah*

Ta'ala mengatakan: Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Daud dengan lafazh tersebut, dan juga dengan lafazh lainnya dari jalur Simak bin Harb dari An-Nu'man, ia mengatakan, "*Rasulullah SAW biasa memerintahkan kepada kami untuk meratakan shaf sebagaimana meratakan anak panah, sehingga setelah beliau merasa bahwa kami telah memenuhi perintahnya dan benar-benar memahami. Tiba-tiba pada suatu saat beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dan melihat masih ada seseorang yang dadanya menonjol ke depan, maka beliau bersabda, 'Hendaklah kalian meratakan shaf, atau kalau tidak, maka Allah akan merubah wajah kalian semua'.*"

Bab: Mengangkat Kedua Tangan dan Cara Menempatkannya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

843. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Adalah Rasulullah SAW, apabila berdiri untuk shalat, beliau mengangkat kedua tangannya dengan cara mengembangkannya."* (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيْرَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

844. *Dari Wail bin Hujr, bahwa ia melihat Rasululah SAW mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir.* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُوْنَا بِحَذْوِ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا

وَلَكَ الْحَمْدُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

845. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Adalah Nabi SAW, apabila beliau berdiri untuk shalat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya kemudian bertakbir. Apabila hendak ruku, beliau juga mengangkat kedua tangannya seperti itu, dan ketika mengangkat kepalanya saat bangkit dari ruku, beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu juga sambil mengucapkan 'sami'allaahu liman hamidah, rabbanaa wa walakal hamd'."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِلْبُخَارِيِّ: وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِيْنَ يَسْجُدُ وَلاَ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ.

846. Dalam hadits yang diriwayat oleh Al Bukhari disebutkan: *"Dan beliau tidak melakukan itu ketika hendak sujud dan tidak pula ketika mengangkat kepalanya saat bangkit dari sujud."*

وَلِمُسْلِمٍ: وَلاَ يَفْعَلُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ.

847. Dalam riwayat Muslim: *"Dan beliau tidak melakukan itu ketika mengangkat kepalanya saat bangkit dari sujud."*

وَلَهُ أَيْضَا: وَلاَ يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

848. Dalam riwayat Mulim yang lainnya disebutkan: *"Dan beliau tidak mengangkat kedua tangannya di antara dua sujud."*

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ. وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

849. *Dari Nafi', bahwasanya Ibnu Umar RA, apabila memasuki*

shalat, ia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, demikian juga ketika ia hendak ruku. Dan ketika mengucapkan, **'Sami'allaahu liman hamidah'** *ia pun mengangkat kedua tangannya. Dan bila ia berdiri setelah dua raka'at, ia pun mengangkat kedua tangannya. Ibnu Umar menyatakan bahwa tuntunan ini berasal dari Nabi SAW.* (HR. Al Bukhari, An-Nasa'i dan Abu Daud)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

850. *Dari Ali bin Abu Thalib, dari Rasulullah SAW, bahwasanya apabila beliau berdiri untuk shalat fardhu, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundak. Beliau mengerjakan seperti itu pula apabila selesai membaca surah dan hendak ruku. Demikian juga apabila bangkit dari ruku (i'tidal). Beliau tidak mengangkat tangan dalam mengerjakan shalat sewaktu duduk. Apabila beliau bangkit dari raka'at kedua, beliau juga mengangkat kedua tangannya dan bertakbir.* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثَ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَنَعَ هَكَذَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

851. *Dari Abu Qilabah, bahwasanya ia melihat Malik bin Al Huwarits, apabila ia shalat, ia bertakbir dan mengangkat tangannya. Apabila hendak ruku ia pun mengangkat kedua tangannya, apabila*

mengangkat kepalanya (dari ruku) ia juga mengangkat kedua tangannya. Ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW melakukan seperti itu. (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

852. Dalam suatu riwayat disebutkan: *Bahwa apabila Rasulullah SAW bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya, apabila ruku beliau pun mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya, dan apabila mengangkat kepalanya saat bangkit dari ruku, lalu mengucapkan, '**Sami'allaahu liman hamidah**', beliau melakukan seperti itu juga (yakni mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya).* (HR. Ahmad dan muslim)

وَفِيْ لَفْظٍ لَهُمَا: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوْعَ أُذُنَيْهِ.

853. Dalam lafazh lainnya yang juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim: "*Hingga keduanya sejajar dengan ujung-ujung kedua telinganya.*"

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ -وَهُوَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ-: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. قَالُوْا: مَا كُنْتَ أَقْدَمَ مِنَّا لَهُ صُحْبَةً وَلَا أَكْثَرَنَا لَهُ إِتْيَانًا. قَالَ بَلَى. قَالُوْا: فَاعْرِضْ. فَقَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا،

وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اَللهُ أَكْبَرُ وَرَكَعَ، ثُمَّ اعْتَدَلَ فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِيْ مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ هَوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اَللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهَا وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِيْ مَوْضِعِهِ، ثُمَّ نَهَضَ. ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ. ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِيْ فِيْهَا صَلَاتُهُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا ثُمَّ سَلَّمَ. قَالُوْا: صَدَقْتَ، هَكَذَا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا)

854. *Dari Abu Humaid As-Sa'idi, bahwasanya ia berkata –yang mana saat itu ia sedang berada di ataranya sepuluh sahabat Rasulullah SAW, termasuk di antaranya Abu Qatadah bin Rib'i-, "Akulah yang paling mengetahui tentang shalatnya Rasulullah SAW." Mereka berkata, "Engkau tidak lebih dulu menyertai beliau daripada kami dan tidak lebih banyak mendatangi beliau daripada kami." Abu Humaid berkata lagi, "Benar," Mereka berkata lagi, "Sampaikanlah." Abu Humaid berkata, "Apabila Rasulullah SAW berdiri untuk shalat, beliau berdiri dengan tegak, mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya lalu bertakbir. Apabila hendak ruku, beliau pun mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya lalu mengucapkan, '**Allaahu Akbar**' kemudian ruku. (Dalam rukunya) beliau pun lurus sehingga tidak terlalu mengangkat kepalanya dan tidak pula terlalu menundukkannya, sementara itu beliau meletakkan kedua tangannya*

*pada kedua lututnya. Kemudian beliau mengucapkan, '**Sami'allaahu limam hamidah.**' dan mengangkat kedua tangannya serta berdiri tegak sehingga tiap-tiap tulang kembali tegak ke posisi semula. Setelah itu turun ke lantai untuk sujud. Kemudian mengucapkan, '**Allaahu Akbar**' lalu melipat kakinya dan mendudukinya dengan tegak sehingga tiap-tiap tulang kembali ke posisinya. Kemudian beliau merunduk lagi. Selanjutnya beliau melakukan seperti itu pula pada raka'at kedua, hingga ketika setelah selesai dua raka'at, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya sebagaimana yang beliau lakukan ketika memulai shalat. Selanjutnya beliau melakukan seperti itu, hingga ketika selesai raka'at penutup, beliau merubah posisi kaki kiri dan duduk tawarruk (yaitu merapatkan pantat ke lantai) kemudian salam." Mereka berkata, "Engkau benar. Begitulah shalatnya Rasulullah SAW."* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i. Dishahihkan oleh At-Tirmidzi. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari secara ringkas)

Ucapan perawi (***Adalah Rasulullah SAW, apabila berdiri untuk shalat, beliau mengangkat kedua tangannya dengan cara mengambangkannya***). Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Hadits ini menunjukkan disyariatkannya mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram." An-Nawawi mengatakan, "Ini sudah merupakan *ijma'* umat, yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Adapun mengangkat kedua tangan di selain posisi ini, ada perbedaan pendapat."

Pensyarah mengatakan, "Mengangkat tangan pada ketiga tempat tersebut diungkapkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad dan Jumhur ulama dari kalangan sahabat dan generasi setelah mereka. At-Tirmidzi tidak menyebutkan pendapat itu selain dari Malik. Dan telah diriwayatkan dari Malik dan Asy-Syafi'i, bahwa disunnahkan mengangkat tangan pada posisi keempat, yaitu ketika berdiri setelah tasyahhud awwal." An-Nawawi mengatakan, "Pendapat ini yang benar, karena disebutkan dalam hadits shahih dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwa beliau melakukannya, dan hadits Abu Humaid As-Sa'idi juga shahih."

Pensyarah mengatakan: Ucapan perawi pada hadits di atas (***hingga sejajar dengan kedua pundaknya***), demikian yang disebutkan dalam riwayat Ali dan Abu Humaid, dan begitulah pendapat Asy-Syafi'i serta Jumhur. Sedangkan dalam hadits Malik bin Al Huwairits disebutkan (***hingga sejajar dengan kedua telinganya***). Adapun dalam riwayat Abu Daud yang bersumber dari 'Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wail bin Hujr, bahwa beliau melakukan keduanya, ia mengatakan (*sehingga punggung tangannya sejajar dengan kedua pundak dan ujung-ujung jarinya sejajar dengan kedua telinga*). Sementara itu, Abu Daud mengeluarkan riwayat dari Ibnu Umar, bahwasanya "*Beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya ketika takbiratul ihram, sedangkan pada selainnya lebih rendah dari itu.*"

Ucapan perawi (***Apabila beliau bangkit dari raka'at kedua, beliau juga mengangkat kedua tangannya dan bertakbir***). Pensyarah mengatakan: Yang dimaksud dengan "*as-Sajdatain*" adalah dua raka'at. Hadits ini menunjukkan dianjurkannya mengangkat tangan pada keempat posisi tersebut. Selanjutnya penulis *Rahimahullah* mengatakan:

وَقَدْ صَحَّ التَّكْبِيْرُ فِي الْمَوَاضِعِ الأَرْبَعَةِ فِيْ حَدِيْثِ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ.

855. Adalah benar riwayat tentang takbir di keempat tempat tersebut sebagaimana yang tersebut di dalam hadits Abu Humaid As-Sa'idi.

Hadits tersebut telah dikemukakan. Ada perbedaan pendapat mengenai hikmah mengangkat kedua tangan. Asy-Syafi'i mengatakan, "Ini merupakan pengagungan terhadap Allah Ta'ala dan mengikuti Rasul-Nya." Ada juga yang mengatakan, bahwa mengangkat kedua tangan merupakan isyarat mengesampingkan semua urusan duniawi dan berkonsentrasi terhadap shalat dan munajat kepada Rabbnya, itulah yang terkandung dalam ungkapat "***Allaahu Akbar***" [Allah Maha Besar]. Ada juga yang mengatakan, bahwa mengangkat kedua tangan adalah untuk mengangkat hijab antara dirinya dan Dzat yang disembahnya *'Azza wa Jalla.*

Pensyarah mengatakan, "Ketahuilah, bahwa sunnah ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Tidak ada dalil yang menunjukkan perbedaan antara keduanya."

Ucapan perawi (***Akulah yang paling mengetahui tentang shalatnya Rasulullah SAW***), ini mengindikasikan pujian seseorang terhadap dirinya sendiri di hadapan orang yang diharapkan mau mengambil pelajaran darinya, hal ini dimaksudkan agar perkataannya lebih mantap dan berkesan bagi yang mendengarnya. Hadits ini mengandung banyak hal mengenai cara shalat Nabi SAW.

Bab: Cara Menempatkan Tangan Kanan di atas Tangan Kiri

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ وَكَبَّرَ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَكَبَّرَ فَرَكَعَ، فَلَمَّا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

856. *Dari Wail bin Hujr RA, bahwasanya ia melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika memulai shalat dan bertakbir, kemudian melipat pakaiannya, lalu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Dan ketika hendak ruku, beliau mengeluarkan kedua tangannya lalu mengangkatnya dan bertakbir. Dan ketika mengucapkan, '**Sami'allaahu liman hamidah**' beliau pun mengangkat kedua tangannya. Dan ketika sujud, beliau bersujud di antara kedua telapak tangannya."* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ: ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ.

857. Dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud dikemukakan: "*Kemudian meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak, pergelangan dan*

lengan bawah tangan kirinya."

عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ. قَالَ أَبُوْ حَازِمٍ: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ يُنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

858. *Dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'id: "Bahwasanya orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas sikut kirinya ketika shalat." Abu Hatim mengatakan, "Aku tidak tahu kecuali itu bersumber dari Nabi SAW."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى، فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

859. *Dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya ketika ia sedang shalat, ia meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya, lalu Nabi SAW melihatnya, maka beliau pun meletakkan tangan kannya di atas tangan kiri.* (HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلاَةِ وَضْعُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

860. *Dari Ali, ia berkata, "Sesungguhnya termasuk sunnah di dalam shalat adalah meletakkan tangan di atas tangan di bawah pusar."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Hadits ini menunjukkan disyariatkannya meletakkan tangan di atas tangan, dan ini merupakan pendapat jumhur. Ibnu Al Hakam pun telah menukil dari Malik tentang meletakkan tangan ini." Sementara itu, Al Hafizh mengatakan, "Para ulama mengatakan, 'Hikmah sikap seperti ini merupakan sikap seorang pemohon yang merendahkan diri. Sebab

dengan sikap seperti ini akan lebih terjaga dari kesia-siaan dan lebih dekat kepada kekhusyuan.'"

Pensyarah mengatakan. "Telah terjadi perbedaan pendapat mengenai cara memposisikan tangan. Ada yang berdalih dengan hadits Ali, lalu mengatakan bahwa menempatkan tangan itu di bawah pusar." An-Nawawi mengatakan, "Jumhur berpendapat, bahwa meletakkan tangan itu di bawah dada, di atas pusar." Ada dua pendapat Ahmad yang menjadi dua madzhab, dan riwayat ketiganya bahwa dalam hal ini boleh memilih dan ia tidak menguatkan salah satunya. Sementara Al Auza'i dan Ibnu Al Mundzir menyatakan pilihan. Pensyarah mengatakan: Hadits ini menjelaskan bahwa meletakkan tangan itu di atas dada. Dalam masalah ini, tidak ada hadits yang lebih shahih daripada hadits Wail, dan ini sesuai dengan penafsiran Ali dan Ibnu Abbas mengenai firman Allah Ta'ala, "*Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah*" (Qs. Al Kautsar (108): 3), bahwa berkorban (menyebelih hewan korban) adalah dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada bagian yang disembelih dan dada."

Bab: Mengarahkan Pandangan ke Tempat Sujud dan Larangan Mengangkat Pandangan Ketika Shalat

عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِي السَّمَاءِ، فَنَزَلَتْ هَـٰذِهِ الْآيَةُ: (اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ) فَطَأْطَأَ رَأْسَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

861. *Dari Ibnu Sirin, bahwasanya Nabi SAW pernah melirikkan pandangannya ke langit, lalu turunlah ayat ini, "(yaitu) orang-orang yang khusyu di dalam shalatnya" (Qs. Al Mu`minuun (23): 2). Maka beliau pun menundukkan kepalanya.* (HR. Ahmad di dalam kitab *An-Nasikh wa Al Mansukh*)

وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ فِيْ سُنَنِهِ بِنَحْوِهِ، وَزَادَ فِيْهِ: وَكَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ لِلرَّجُلِ أَنْ

لاَ يُجَاوِزَ بَصَرُهُ مُصَلاَّهُ. (وَهُوَ حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ)

862. Diriwayatkan juga seperti itu oleh Sa'id bin Manshur di dalam kitab *Sunan*nya, dengan tambahan: "*Mereka menganjurkan agar pandangan seseorang itu tidak melewati tempat shalatnya.*" (Hadits mursal)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لِيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ أَوْ لَيُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

863. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Hendaknya orang-orang itu berhenti mengarahkan pandangannya ke langit ketika sedang shalat, atau pandangan mereka akan disambar."* (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِيْ صَلاَتِهِمْ. فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِيْ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ: لَيَنْتَهُنَّ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا وَالتِّرْمِذِيَّ)

864. *Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Mengapa ada orang-orang yang mengangkat pandangannya ke langit ketika sedang shalat?" Ucapan beliau sangat keras mengenai hal ini, hingga beliau pun bersabda, "Hendaklah mereka menghentikan perbuatan tersebut atau penglihatan mereka akan tercabut."* (HR. Jama'ah kecuali Muslim dan Tirmidzi)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَلَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ

دَاوُدَ)

865. *Dari Abdullah bin Az-Zubair, ia berkata, "Apabila Rasulullah SAW duduk dalam tasyahhud, beliau meletakkan tangan kannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya, serta berisyarat dengan jari telunjuk dan pandangannya tidak melewati isyaratnya."* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud)

Ucapan perawi (***Mereka menganjurkan agar pandangan seseorang itu tidak melewati tempat shalatnya***). Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Ini menunjukkan dianjurkannya mengarahkan pandangan ke tempat sujud dan tidak melebihi batas tersebut. Konteksnya mengindikasikan bahwa mengangkat pandangan ke atas sewaktu shalat adalah haram, karena balasan kebutaan tidak diancamkan kecuali untuk sesuatu yang diharamkan."

Bab: Bacaan Doa Istiftah (Iftitah) antara Takbir dan Bacaan

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاَةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ أَرَأَيْتَ سُكُوْتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُوْلُ؟ أَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللَّهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ.

(رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

866. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Apabila Rasulllah SAW telah bertakbir memasuki shalat, beliau diam sejenak sebelum membaca, lalu aku katakan, 'Wahai Rasulullah, ayah dan ibuku tebusannya, bagaimana tentang diammu antara takbir dan bacaan, apa yang engkau baca?' Beliau menjawab, 'Aku mengucapkan '**Allaahumma baa'id bainii wa baina khathaayaaya kamaa baa'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allaahumma naqqinii min khathaayaaya***

kamaa yunaqqats tsaubul abyadhu minad danas. Allaahummaghsilnii min khathaayaaya bits tsalji wal maa`i wal baradi' [Ya Allah jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara belahan timur dengan belahan barat. Ya Allah bersihkan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan embun]'." (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، وَاهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ، لاَ يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَأَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ. تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ. أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ. وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعَظَمِيْ وَعَصَبِيْ. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنَ

الْخَالِقِيْنَ. ثُمَّ يَكُوْنُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُوْلُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيْمِ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

867. *Dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, "Apabila Nabi SAW berdiri melaksanakan shalat, beliau membaca, '**Wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas samaawaati wal arda haniifam musliman wamaa ana minal musyrikiin. Inna shalaatii wa nusukii wa mahyaaya wa maatii lillaahi rabbil 'aalamiiin, laa syariika lahu wa bidzzlika umirtu wa ana minal muslimiiin. Allaahumma antal maliku laa ilaaha illa anta, anta rabbii wa ana 'abduka, zhalamtu nafsii wa'tarafu bidzanbii faghfir lii dzuunuubii jamii'an, laa yaghfirudz dzunuuba illaa anta. Wahdinii liahsanil akhlaaq laa yahdii liahsanihaa illaa anta, washrif 'annii sayyi`ahaa laa yashrifu 'annii sayii`ahaa illaa anta. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fii yadaika, wasy syarru laisa ilaika. Ana bika wa ilaika. Tabaarakta wa ta'aalaita. Astaghfiruka wa atuubu ilaika**' [Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, dengan memegang agama yang lurus serta pasrah, dan sekali-kali aku tidak termasuk dari golongan orang-orang yang musyrik. Sesunguhnya shalatku, kurbanku, hidupku dan matiku hanya bagi Allah Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya, dengan itulah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, Engkau adalah Raja, tiada tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau Tuhanku dan aku hamba-Mu. Aku telah menzhalimi diriku sendiri dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah seluruh dosa-dosaku, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Bimbinglah aku kepada akhlak yang terbaik, tidak ada yang dapat membimbingku kepadanya kecuali Engkau. Hindarkanlah aku dari akhlak yang tercela, tidak ada yang menghindarkanku darinya kecuali Engkau. Aku memenuhi panggilan-Mu, seluruh kebaikan*

*berada di tangan-Mu dan keburukan bukan kepada-Mu. Aku memohon pertolongan-Mu dan kembali kepada-Mu. Maha suci Engkau dan Maha Tinggi, aku memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu]. Apabila ruku, beliau membaca, '**Allaahumma laka raka'tu wa bika aamantu wa laka aslamtu. Khasya'a laka sam'ii wa basharii wa mukhkhii wa 'azhamii wa 'ashabii**' [Ya Allah untuk-Mu aku ruku, kepada-Mu aku beriman dan kepada-Mu aku berserah diri. Pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, sarafku, khusyu' dan tunduk kepada-Mu]. Apabila mengangkat kepalanya (dari ruku), beliau membaca, '**Allaahumma rabbanaa lakal hamdu mil`as samaawaati wa mil`al qardhi wa mil`a maa bainahumaa wa mil`a maa syi`ta min syai`in ba'du**' [Ya Allah aku memuji-Mu) dengan pujian sepenuh langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, serta sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu). Apabila sujud, beliau membaca, '**Allaahumma laka sajadtu wa bika aamantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lilladzii khalaqahu wa shawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basharahu fa tabaarakallaahu ahsanul khaaliqiin**' [Ya Allah untuk-Mu aku bersujud, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah diri, wajahku bersujud kepada Dzat yang telah menciptakan-nya, membentuk rupanya dan yang membelah (memberikan) pendengaran dan penglihatannya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta]. Kemudian yang terakhir beliau baca antara tasyahhud dan salam adalah '**Allaahummaghfir lii maa qaddamtu wa maa akhkhartu wa maa asrartu wa maa a'lantu wa maa asraftu wa maa anta a'lamu bihi minnii. Wa antal muqaddimu wa antal mu`akhkhiru laa ilaaha illaa anta**' [Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang terdahulu maupun yang kemudian, apa-apa yang aku sembunyikan dan yang aku nyatakan, apa-apa yang terlanjur dan apa-apa yang Engkau sendiri yang mengetahuinya daripada aku. Engkaulah yang memajukan dan yang menangguhkan. Tidak ada tuhan selain Engkau]."* (HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُـــمَّ

وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

868. *Dari Aisyah, ia berkata, "Adalah Nabi SAW, apabila membuka shalatnya, beliau membaca, '**Subhaanakallaahumma wa bihamdika wa tabaarakasmuka wa ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha ghairuka**' [Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji-Mu. Maha Suci nama-Mu dan Maha Tinggi kebesaran-Mu, dan tiada sesembahan selain Engkau].*" (HR. Abu Daud)

وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِثْلَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَنَسٍ.

869. Ad-Daraquthni juga meriwayatkan seperti itu yang bersumber dari riwayat Anas.

وَلِلْخَمْسَةِ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ سَعِيْدٍ.

870. Imam yang lima juga meriwayatkan seperti itu yang bersumber dari Abu Sa'id.

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُجْهِرُ بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ يَقُــوْلُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.

871. Imam Muslim mengeluarkan di dalam kitab *Shahih*nya, "*Bahwasanya Umar pernah menyaringkan bacaan di hadapan para makmum, yaitu '**Subhaanakallaahumma wa bihamdika wa tabaarakasmuka wa ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha ghairuka**' [Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji-Mu. Maha Suci nama-Mu dan Maha Tinggi kebesaran-Mu, dan tiada sesembahan selain Engkau].*"

وَرَوَى سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ فِيْ سُنَنِهِ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ بِذَلِكَ.

872. Sa'id bin Manshur meriwayatkan di dalam kitab *Sunan*nya, yang bersumber dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, bahwa ia membuka shalatnya dengan bacaan tersebut.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ.

873. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni yang bersumber dari Utsman bin Affan.

وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ.

874. Juga Al Mundzir yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud.

قَالَ الْأَسْوَدُ: كَانَ عُمَرُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ. يُسْمِعُنَا ذَلِكَ وَيُعَلِّمُنَا. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

875. *Al Aswad mengatakan, "Adalah Umar, apabila membuka shalatnya, ia mengucapkan, "**Subhaanakallaahumma wa bihamdika wa tabaarakasmuka wa ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha ghairuka**" [Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji-Mu. Maha Suci nama-Mu dan Maha Tinggi kebesaran-Mu, dan tiada sesembahan selain Engkau]. Ia memperdengarkan itu kepada kami dan mengajarkannya kepada kami."* (HR. Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan disyariatkannya membaca dzikir antara takbir dan bacaan surah. Namun menurut pendapat Malik yang masyhur, ia berbeda pendapat mengenai hal ini, sementara hadits-hadits tadi telah membantah pandangannya. Dalil-dalil tadi juga menunjukkan bolehnya berdoa di dalam shalat dengan doa yang bukan dari Al Qur`an, namun pendapat ini tidak sejalan dengan pandangan golongan Hanafi. Dalil-dalil tadi juga menunjukkan bahwa bacaan doa *istiftah* dilakukan setelah takbiratul ihram.

Tentang ucapan '*'Subhaanakallaahumma wa bihamdika'*' (*Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji-Mu*), Al Khithabi mengatakan, "Disampaikan kepadaku oleh Ibnu Khallad, ia berkata, 'Aku pernah menanyakan kepada Az-Zujaj mengenai ucapan (*Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji-Mu*), ia pun menjawab, 'Artinya adalah: Maha Suci Engkau, dan dengan memuji-Mu aku menyucikan-Mu.'"

Penulis *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Pilihan mereka terhadap doa istiftah ini dan bacaan Umar yang kadang dinyaringkan di hadapan para sahabat untuk mengajarkannya –walaupun sunnahnya dibaca tidak nyaring-, menunjukkan bahwa bacaan ini lebih utama, dan bahwa itulah yang lebih sering didawamkan oleh Nabi SAW. Kendati demikian, membaca doa istiftah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali RA atau Abu Hurairah RA, itu juga baik, karena riwayatnya shahih."

Pensyarah mengatakan: Tidak diragukan lagi, bahwa riwayat yang shahih dari Nabi SAW adalah yang lebih utama diikuti dan dipilih. Adapun riwayat yang paling shahih mengenai doa istiftah adalah hadits Abu Hurairah kemudian hadits Ali.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Dianjurkan untuk menggabungkan doa istiftah (*Subhanaaka allaahumma wabihamdika*) hingga akhirnya dengan (*wajjahtu wajhiya*) hingga akhirnya.

Saya katakan: Bila menggabungkan bacaan (***Subhanaaka allaahumma wabihamdika***) hingga akhirnya dan (***Allaahumma baa'id bainii wa baina khathaayaaya***) hingga akhirnya juga baik, karena dengan begitu terhimpunlah dua jenis dzikir, yaitu pujian dan doa. *Wallahu a'lam.*

Bab: Membaca Ta'awwudz

Allah Ta'ala berfirman, "*Apabila kamu membaca Al Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk.*" (Qs. An-Nahl (16): 98)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ اسْتَفْتَحَ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

876. *Dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW: "Bahwasanya, apabila beliau berdiri melaksanakan shalat, beliau membaca doa istiftah kemudian mengucapkan, '**A'udzu billaahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim, min hamzihi wa nafkhihi wa naftsihi**' [Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan syetan yang terkutuk, dari kegilaannya, dari tiupannya dan dari kesombongannya]."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

876. Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Ada keterangan dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwa sebelum membaca (surah Al Faatihah), beliau mengucapkan, '***A'udzu billaahi minasy syaithaanir rajiim***' [*Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk*]."

قَالَ الْأَسْوَدُ: رَأَيْتُ عُمَرَ حِيْنَ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ يَقُوْلُ: سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. وَتَعَالَى جَدُّكَ. وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ. ثُمَّ يَتَعَوَّذُ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

878. *Al Aswad mengatakan, "Aku melihat Umar –ketika mengawali shalat- mengucapkan, '**Subhaanaka allaahumma wa bihamdika wa tabaarakasmuka wa ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha ghairuka**' [Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji pada-Mu Maha berkah nama-Mu, Maha Tinggi kebesaran-Mu, tiada Tuhan yang berhak disembah selain-Mu],* kemudian ia memohon perlindungan

(membaca ta'awwudz)." (HR. Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan disyariatkannya bacaan istiftah dengan dzikir yang disebutkan di dalam hadits tersebut. juga menunjukkan disyariatkan membaca *ta'awwudz* (memohon perlindungan kepada Allah) dari godaan syetan, dari kegilaannya, dari tiupannya dan dari kesombongannya. Lain dari itu, pensyarah juga mengatakan: Hadits-hadits mengenai *ta'awwudz* menunjukkan, bahwa itu hanya dilakukan pada raka'at pertama saja.

Bab: Bacaan *Bismillaahir rahmaanir raahiim*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. (رواه أحمد ومسلم)

879. *Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Aku shalat bersama Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman, namun tidak seorang pun dari mereka yang aku dengar membaca, '**Bismillaahir rahmaanir rahiim**'.*" (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِي لَفْظٍ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوْا لاَ يَجْهَرُوْنَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيْحِ)

880. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Aku shalat di belakang Rasulullah SAW, di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka tidak menyaringkan bacaan '**Bismillaahir rahmaanir rahiim**'.*" (HR. Ahmad dan An-Nasa'i dengan isnad yang sesuai syarat hadits shahih)

وَلأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَكَانُوْا

يَسْتَفْتِحُوْنَ بِالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَ يَذْكُرُوْنَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فِيْ أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلاَ فِيْ آخِرِهَا.

881. Dalam riwayat Ahmad dan Muslim: "*Aku shalat di belakang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka membuka shalat dengan '**Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin**', mereka tidak menyebutkan '**Bismillaahir rahmaanir rahiim**' baik di awal bacaan maupun di akhirnya.*"

وَلِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ فِيْ مُسْنَدِ أَبِيْهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَخَلْفَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، نَحْنُ سَأَلْنَاهُ عَنْهُ.

882. Dalam riwat Abdullah bin Ahmad –di dalam kitab *musnad* ayahnya- disebutkan: Dari Syu'bah dari Qatadah dari Anas, ia berkata, "*Aku shalat di belakang Rasulullah SAW, di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka tidak membuka bacaan dengan '**Bismillaahir rahmaanir rahiim**'.*" Syu'bah mengatakan, "Aku katakan kepada Qatadah, 'Apakah engkau mendengarnya dari Anas?' ia menjawab, 'Ya. Kami pernah menanyakannya tentang itu.'

وَلِلنَّسَائِيِّ: عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يُسْمِعْنَا قِرَاءَةَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، وَصَلَّى بِنَا أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُمَا.

883. Dalam riwayat An-Nasa'i yang bersumber dari Manshur bin Zadzan dari Anas bin Malik, bahwasanya ia berkata, "*Rasulullah SAW telah shalat mengimami kami, dan beliau tidak memperdengarkan kepada kami bacaan **Bismillaahir rahmaanir rahiim**. Abu Bakar dan*

Umar juga telah shalat mengimami kami, dan kami tidak pernah mendengarnya dari mereka (yakni bacaan 'Bismillaahir ra<u>h</u>maanir ra<u>h</u>iim')."

عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: سَمِعَنِيْ أَبِيْ وَأَنَا أَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، إِيَّاكَ وَالْحَدَثَ، قَالَ: وَلَمْ أَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَجُلاً كَانَ أَبْغَضَ إِلَيْهِ حَدَثًا فِي الْإِسْلاَمِ مِنْهُ، فَإِنِّيْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمَعَ أَبِيْ بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُوْلُهَا. فَلاَ تَقُلْهَا، إِذَا أَنْتَ قَرَأْتَ فَقُلْ: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ)

884. *Dari Ibnu Abdillah bin Mughaffal, ia berkata, "Ayahku pernah mendengarku ketika aku membaca '**Bismillaahir ra<u>h</u>maanir ra<u>h</u>iim**', lalu ia berkata, 'Wahai anakku, hindarilah perbuatan mengada-ada.' Ia pun mengatakan, 'Aku tidak pernah melihat seorang pun di antara para sahabat Rasulullah SAW yang lebih dibenci sikap mengada-adanya daripada perbuatan tersebut. Sungguh aku telah shalat bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman, tidak seorang pun dari mereka yang aku dengar mengucapkannya. Karena itu, janganlah engkau mengucapkannya. Jika engkau hendak membaca, maka ucapkanlah '**Al<u>h</u>amdu lillaahi rabbil 'aalamiin**'."* (HR. Imam yang lima kecuali Abu Daud)

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ: كَيْفَ كَانَ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ يَمُدُّ بِبِسْمِ اللهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

885. *Dari Qatadah, ia mengatakan, "Anas pernah ditanya, 'Bagaimana bacaan Nabi SAW?' ia pun menjawab, 'Bacaannya*

panjang (mengandung madd), kemudian membaca ***'Bismillaahir rahmaanir rahiim'*** *dengan memanjangkan* ***'bismillaah'****, memanjangkan* ***'rahmaan'*** *dan memanjangkan* ***'rahiim'****.*" (HR. Al Bukhari)

وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: كَانَ يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ)، (اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ)، (اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ)، (مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ). (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

886. *Ibnu Juraij meriwayatkan dari Abdullah bin Abu Mulaikah, dari Ummu Salamah, bahwa ia pernah ditanya tentang bacaan Rasulullah SAW, ia pun menjawab, "Beliau memutus-mutuskan bacaannya ayat per ayat:* ***'Bismillaahir rahmaanir rahiim' 'Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin' 'Arrahmaanir rahiim' 'Maaliki yaumiddiin'****.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Ucapan perawi (***mereka tidak menyaringkan bacaan 'Bismillahir rahmaanir rahiim'***), pensyarah mengatakan: Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa '*bismillaahir rahmaanir rahiim*' tidak dibaca nyaring. Ad-Daraquthni mengatakan, "Tidak ada hadits yang shahih yang menyebutkan dinyaringkannya bacaan '*bismillaahir rahmaanir rahiim*'."

Penulis *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***janganlah engkau mengucapkannya***) dan (***mereka tidak membacanya***) atau (***mereka tidak menyebutkannya***) atau (***mereka tidak membukanya dengannya***), maksudnya adalah tidak menyaringkannya. Dalilnya adalah riwayat yang telah disebutkan tadi, yakni (***dan mereka tidak menyaringkannya***)

Ibnul Qayyim mengatakan, "Sesungguhnya Nabi SAW kadang menyaringkan bacaan '*Bismillaahir rahmaanir rahiim*', namun memelankannya lebih sering daripada menyaringkannya. Tidak diragukan lagi, bahwa beliau tidak selalu menyaringkan bacaannya

setiap siang dan malam ketika melakukan shalat yang lima, baik ketika bepergian maupun ketika tinggal. Bila hal ini kemudian tidak diketahui oleh para khalifah rasyidun dan mayoritas sahabatnya serta para penduduk negerinya di masa-masa generasi yang utama, sungguh ini sangat mustahil, sehingga akhirnya perlu dilakukan penyelidikan terhadap lafazh-lafazh yang global serta hadits-hadits yang meragukan. Yang benar, bahwa hadits-hadits tersebut tidak shahih, dan yang shahihnya pun tidak shahih."

Pensyarah mengatakan: Yang banyak mengandung perbedaan pendapat adalah mengenai statusnya mustahab (dianjurkan) atau sunnah. Jadi, menyaringkan atau tidak menyaringkan bacaan '*Bismillaahir rahmaanir rahiim*' tidak menodai shalat dengan membatalkannya. Demikian menurut *ijma'*.

Bab: Apakah Basmalah Termasuk Surah Al Faatihah dan Awal Setiap Surah atau Tidak?

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ. يَقُوْلُهَا ثَلاَثًا. فَقِيْلَ لأَبِيْ هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُوْنُ وَرَاءَ اْلإِمَامِ. فَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: (اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) قَالَ اللهُ: حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ. فَإِذَا قَالَ: (الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ) قَالَ اللهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ. فَإِذَا قَالَ: (مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ) قَالَ: مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ، وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ) قَالَ: هَذَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ، وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اهْدِنَا الصِّرَاطَ

الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ)
قَالَ: هَذَا لِعَبْدِيْ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَابْنَ
مَاجَه)

887. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang melakukan shalat dengan tidak membaca fatihatul kitab (surah Al Faati<u>h</u>ah), maka shalatnya itu kurang.' Beliau mengucapkannya tiga kali." Lalu dikatakan kepada Abu Hurairah, 'Kami kan berdiri di belakang imam.' Abu Hurairah berkata, 'Bacalah itu (Al Faati<u>h</u>ah) di dalam hatimu. Karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Allah 'Azza wa Jalla berfirman, 'Aku membagi shalat antara diri-Ku dan hamba-Ku menjadi dua paruh, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta.' Bila hamba mengucapkan, '**Al<u>h</u>amdu lillaahi rabbil 'aalamiin** [Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam],' Allah berfirman, 'Hamba-Ku memuji-Ku." Bila hamba mengucapkan, '**Arra<u>h</u>maanir ra<u>h</u>iim** [Maha Pemurah lagi Maha Penyayang],' Allah berfirman, 'Hamba-Ku memuja-Ku.' Bila hamba mengucapkan, '**Maaliki yaumiddiin** [Yang menguasai hari pembalasan],' Allah berfirman, 'Hamba-Ku mengagungkan-Ku.' Dan juga berfirman, 'Hamba-Ku menyerahkan perkara kepada-Ku.' Bila hamba mengucapkan, '**Iyaaka na'budu waiyyaaka nasta'iin** [Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan],' Allah berfirman, 'Ini antara Aku dan hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku apa yang ia minta.' Bila hamba mengucapkan, '**Iyaaka na'budu waiyyaaka nasta'iin. Ihdinash shiraatal mustaqiim. Shiraathal laadziina an'amta 'alaihim ghairil maghdhuubi 'alaihim waladh dhaalliin** [Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan Tunjukilah kami jalan yang lurus. (Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat].' Allah berfirman, 'Ini bagi hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta.'"* (Diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali

Al Bukhari dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ سُوْرَةً مِنْ الْقُرْآنِ -ثَلاَثُوْنَ آيَةً- شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ سُوْرَةُ (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ). (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

888. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, "Sesungguhnya ada suatu surah di dalam Al Qur`an –yang berisi- tiga puluh ayat yang bisa memberi syafa'at kepada seseorang sehingga ia diampuni, yaitu Tabaarakal ladzii biyadihil mulku [surah Al Mulk (67)].*" (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنْ أَنسٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا لَهُ: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: نَزَلَتْ عَلَيَّ آنفًا سُوْرَةٌ. فَقَرَأَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْكَوْثَرُ؟ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

889. *Dari Anas, ia berkata, "Suatu hari, Rasulullah SAW sedang berada di antara kami di dalam masjid, tiba-tiba beliau menunduk (seperti tertidur), kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Maka kami bertanya kepada beliau, 'Apa yang menyebabkanmu tersenyum wahai Rasulullah?' beliau menjawab, 'Barusan diturunkan kepadaku suatu surat.' Lalu beliau membacakan, '**Bismillaahir rahmaanir rahiim. Innaa a'thainaakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Inna syaani`aka huwal abtar** [Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membeci kamu dialah*

yang terputus].' kemudian beliau bersabda, 'Tahukah kalian apa itu al kautsar?'" dan seterusnya disebutkan hadits ini. (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَعْرِفُ فَصْلَ السُّوْرَةِ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

890. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Dulu Rasulullah SAW tidak mengetahui pembatas antar surah hingga diturunkannya 'Bismillaahir rahmaanir rahiim'."* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: (***Bila hamba mengucapkan, 'Ihdinash shiraatal mustaqiim*** ...) dst. hingga akhir surah, ini adalah bagian untuk hamba, karena itu merupakan permintaan yang manfaatkannya kembali kepada sang hamba. Hadits ini juga menunjukkan, bahwa (***Ihdina***) dan seterusnya hingga akhir surah adalah tiga ayat, bukan dua ayat. Sedangkan dalam pembahasan ini ada perbedaan pendapat yang bertolak dari pertanyaan 'apakah basmalah termasuk Al Faatihah atau tidak, karena menurut *ijma'* bahwa surah Al Faatihah terdiri dari tujuh ayat, dan di dalam hadits tadi tidak disebutkan basmalah. Jika memang termasuk surah Al Faatihah tentu disebutkan.

Sabda beliau (***Sesungguhnya ada suatu surah di dalam Al Qur`an –yang berisi– tiga puluh ayat*** ... dst) Penulis mengatakan: Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka yang menghitung ayat tersebut, bahwa jumlahnya memang tiga puluh ayat, tidak termasuk basmalah.

Sabda beliau (***Tahukah kalian apa itu al kautsar***?), lengkapnya hadits ini adalah: "*Kami menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.' Beliau bersabda, 'Sesunggunya itu adalah sungai yang telah dijanjikan oleh Rabbku 'Awwa wa Jalla yang mengandung kebaikan yang banyak, yaitu telaga yang akan menjadi tempat berhimpunnya umatku pada hari kiamat. Dindingnya sebanyak bintang-bintang di langit, lalu ada seorang hamba yang terlepas dari antara mereka, lalu aku berkata, 'Wahai Rabb, sesungguhna ia*

termasuk umatku.' Maka Rabb berkata, 'Engkau tidak tahu apa yang diada-adakannya setelah ketiadaanmu.'" Pensyarah mengatakan: Hadits ini termasuk yang dijadikan dalil oleh mereka yang menetapkan basmalah.

Ucapan perawi (***Dulu Rasulullah SAW tidak mengetahui pembatas antar surah hingga diturunkannya 'Bismillaahir rahmaanir rahiim'***) hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa basmalah termasuk ayat Al Qur`an.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Basmalah adalah ayat tersendiri yang terpisah dari surah-surah lainnya. Jadi bukan merupakan awal setiap surah, bukan awal surah Al Faatihah dan bukan juga yang lainnya.

Bab: Wajibnya Membaca Al Faatihah

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

891. *Dari Ubadah bin ash-Shamit, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab (surah Al Faatihah)."* (HR. Jama'ah)

وَفِي لَفْظٍ: لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ)

892. *Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Tidaklah cukup shalatnya orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab (surah Al Faatihah)."* (HR. Ad-Daraquthni, ia mengatakan, "Isnadnya shahih.")

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

893. *Dari Aisyah RA, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa melakukan shalat dengan tidak membaca Ummul Qur`an (surah Al Faatihah), maka shalatnya tidak lengkap.'"* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

وَقَدْ سَبَقَ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

894. Telah disebutkan pula hadits serupa yang bersumber dari Abu Hurairah RA.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُنَادِيْ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

895. *Diriwayatkan dari Abu Hurairah juga, bahwa Nabi SAW menyuruhnya keluar untuk menyerukan, "Tidak ada shalat kecuali dengan membaca Fatihatul Kitab (surah Al Faatihah) dan selebihnya."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: hadits ini menunjukkan penetapan bahwa *Fatihatul Kitab (surah Al Faatihah)* harus dibaca di dalam shalat, dan tidaklah cukup shalat tanpa membacanya. Demikianlah pendapat Malik, Syafi'i dan jumhur ulama dari kalangan sahabat, Tabi'in dan generasi setelah mereka.

Sabda beliau (***kecuali dengan membaca Fatihatul Kitab (surah Al Faatihah) dan selebihnya***), pensyarah mengatakan –setelah menyebutkan riwayat-riwayat lain yang menguatkannya-, "Hadits-hadits ini tidak mengurangi bobot dalil-dalil yang menunjukkan keharusan membaca ayat Al Qur`an di samping Al Faatihah. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai dianjurkannya membaca surah di samping Al Faatihah di dalam shalat Subuh, shalat Jum'at dan pada dua raka'at pertama semua shalat. Al Hafizh mengatakan, 'Ibnu Hibban, Al Qurthubi dan yang lainnya menyatakan bahwa telah terjadi *ijma'* (konsesus umat) tentang tidak wajibnya bacaan tambahan setelah Al Faatihah. Mengenai pendapat ini ada catatan, karena telah pastinya riwayat yang bersumber dari sebagian sahabat dan yang

lainnya.'"

Bab: Bacaan Makmum dan Diamnya Makmum Ketika Imam Membaca

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ وَقَالَ مُسْلِمٌ: هُــوَ صَحِيْحٌ)

896. *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Karena itu, apabila ia bertakbir, bertakbirlah kalian, dan apabila ia membaca, maka diamlah kalian.*'" (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi. Muslim mengatakan, "Shahih.")

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: فَإِنِّيْ أَقُوْلُ: مَالِيْ أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الصَّلَوَاتِ بِالْقِرَاءَةِ حِيْنَ سَــمِعُوْا ذَلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

897. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan shalat yang bacaannya dinyaringkan, beliau berkata, 'Apakah tadi ada seseorang di antara kalian yang membaca bersamaku?' Seorang laki-laki menjawab, 'Ada yang Rasulullah.' Beliau berkata lagi, 'Sungguh aku berkata (di dalam hati), mengapa aku dibuat kacau di dalam membaca Al Qur`an?' Maka orang-orang tidak lagi membaca bacaan ketika Rasulullah SAW sedang membaca*

di dalam shalat yang bacaannya dinyaringkan, yaitu semenjak mereka mendengar hal ini dari Rasulullah SAW." (HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits hasan.")

عَنْ عُبَادَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصُّبْحَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّيْ أَرَاكُمْ تَقْرَؤُوْنَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ. قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِيْ وَاللهِ. قَالَ: لاَ تَفْعَلُوْا إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

898. *Dari Ubadah, ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW sedang shalat Subuh, beliau merasa berat (terganggu) dalam bacaan. Setelah selesai shalat, beliau bersabda, 'Sungguh, bukankah aku melihat kalian membaca di belakang imam kalian.' Kami pun berkata, 'Wahai Rasulullah. Benar. Demi Allah.' Beliau berkata lagi, 'Janganlah kalian melakukan itu kecuali dengan Ummul Qur`an (surah Al Faatihah), karena sesungguhnya tidak ada shalat bagi yang tidak membacanya.'"* (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

وَفِيْ لَفْظٍ: فَلاَ تَقْرَؤُوْا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بِهِ إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ)

899. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "*Maka janganlah kalian membaca sesuatu dari Al Qur`an –jika dinyaringkan- kecuali Ummul Qur`an (surah Al Faatihah).*" (HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan Ad-Daraquthni, ia mengatakan, "Semuanya *tsiqah*.")

عَنْ عُبَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ)

900. *Dari Ubadah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian membaca sesuatu dari Al Qur`an –jika menyaringkannya- kecuali Ummul Qur`an (surah Al Faatihah)."* (HR. Ad-Daraquthni, ia mengatakan, "Para perawinya, semuanya *tsiqah*.")

وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

901. *Abdullah bin Syaddad meriwayatkan, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang mempunyai imam (shalat mengikuti imam), maka bacaan imam itu adalah bacaannya."* (HR. Ad-Daraquthni). Telah diriwayatkan juga secara *musnad* dari sejumlah jalur yang semuanya lemah. Namun yang benar, bahwa itu *mursal*.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ، فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: أَيُّكُمْ قَرَأَ -أَوْ أَيُّكُمُ الْقَارِئُ-؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا. قَالَ: قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

902. *Dari Imran bin Hushain: "Bahwasanya ketika Rasulullah SAW melaksanakan shalat Zhuhur, ada seseorang (di antara para makmum) yang membaca di belakangnya 'sabbihisma rabbikal a'laa'. Setelah selesai shalat, beliau bersabda, 'Siapa yang tadi membaca?' atau beliau mengatakan, 'Siapa pembacanya?' Seorang laki-laki menjawab, 'Aku.' Beliau pun bersabda, 'Aku telah menduga (di dalam hatiku) bahwa sebagian kalian telah mengacaukan bacaanku.'* (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***dan apabila ia membaca, maka diamlah kalian***), orang-orang yang berpendapat bahwa makmum tidak membaca di belakang imam ketika shalat *jahr* (shalat yang bacaannya dinyaringkan) berdalih dengan

hadits ini. Golongan Hanafi mengatakan, "(Makmum) tidak membaca di belakang imam, baik dalam shalat *sirr* (shalat yang bacaannya tidak dinyaringkan) maupun shalat *jahr*." Mereka berdalih dengan hadits Abdullah bin Syaddad, namun hadits ini lemah sehingga tidak bisa dijadikan landasan hukum. Sedangkan orang-orang yang berpendapat bahwa makmum tidak membaca di belakang imam ketika shalat *jahr*, mereka berdalih dengan firman Allah Ta'ala, "*Dan apabila dibacakan Al Qur`an, maka dengarkanlah baik-baik.*" (Qs. Al A'raaf (7): 204) dan hadits Abu Hurairah. Imam Syafi'i dan para sahabatnya berpendapat wajibnya membaca Al Faatihah bagi makmum, tanpa membedakan antara shalat *jahr* dan shalat *sirr*, baik makmum itu bisa mendengar bacaan imamnya maupun tidak. Mereka berdalih dengan hadits Ubadah bin Ash-Shamit. Mereka membantah dalil-dalil golongan yang pertama, bahwa ayat tersebut bersifat umum sedangkan hadits Ubadah bersifat khusus, sedangkan menetapkan yang umum berdasarkan yang khusus adalah wajib sebagaimana ditetapkan di dalam ilmu ushul, dan ini tidak ada pengecualian. Hal ini ditegaskan oleh hadits-hadits yang menetapkan wajibnya membaca fatihatul kitab dalam setiap raka'at tanpa membedakan antara imam dan makmum, karena dianggap dan tidaknya riwayat yang banyak itu harus berdasarkan pertimbangan shahih dan tidaknya cara periwayatan. Tidak seperti keumuman ini yang disertai dengan sesuatu yang wajib didahulukan.

Ucapan perawi (***Ketika Rasulullah SAW sedang shalat Subuh, beliau merasa berat (terganggu) dalam bacaan. Setelah selesai shalat, beliau bersabda, 'Sungguh, bukankah aku melihat kalian membaca di belakang imam kalian.' Kami pun berkata, 'Wahai Rasulullah. Benar. Demi Allah.' Beliau berkata lagi, 'Janganlah kalian melakukan itu kecuali dengan Ummum Qur`an (surah Al Faatihah), karena sesungguhnya tidak ada shalat bagi yang tidak membacanya.'***) pensyarah mengatakan: (*Janganlah kalian melakukan itu*) ini larangan yang berlaku pada shalat *jahr* sebagaimana ditunjukkan oleh riwayat lainnya dengan redaksi (jika menyaringkannya). Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang

berpendapat wajibnya membaca Al Faatihah di belakang imam.

Ucapan perawi (***Bahwasanya ketika Nabi SAW melaksanakan shalat Zhuhur, ada seseorang (di antara para makmum) yang membaca di belakangnya 'sabbihisma rabbikal a'laa'. Setelah selesai shalat, beliau bersabda, 'Siapa yang tadi membaca?' atau beliau mengatakan, 'Siapa pembacanya?' Seorang laki-laki menjawab, 'Aku.' Beliau pun bersabda, 'Aku telah menduga (di dalam hatiku) bahwa sebagian kalian telah mengacaukan bacaanku.'***) Pensyarah mengatakan: *Khaalajaniiha* artinya mengacaukanku. Makna perkataan ini adalah pengingkaran terhadap nyaringnya bacaan atau mengeraskan suaranya sehingga didengar oleh orang lain, bukan mengenai bacaannya itu sendiri, karena sebenarnya mereka membaca surah di dalam shalat *sirr*. Hal ini menunjukkan bahwa membaca surah di dalam shalat Zhuhur ditetapkan untuk imam dan makmum. An-Nawawi mengatakan, "Begitulah hukumnya menurut madzhab kami. Ada pandangan janggal yang lemah menurut kami, yaitu tentang pendapat yang menyebutkan bahwa makmum tidak membaca surah di dalam shalat *sirr* sebagaimana di dalam shalat *jahr*. Pendapat ini keliru, karena di dalam shalat *jahr* diperintahkan untuk diam. Sedangkan di dalam shalat *sirr*, makmum tidak mendengar bacaan imam, sehingga bila ia diam (tidak membaca apa-apa), maka tidak ada gunanya ia diam bila tidak ada yang didengarkan, atau bila ia jauh dari imam sehingga tidak bisa mendengar bacaannya. Yang benar, bahwa makmum membaca surah dengan alasan sebagaimana yang telah kami ungkapkan." Pensyarah mengatakan: Hadits ini konteksnya melarang membaca ayat Al Qur`an selain Al Faatihah, tanpa membedakan, apakah makmum bisa mendengar bacaan imam ataupun tidak, karena sabda beliau (*Maka janganlah kalian membaca sesuatu dari Al Qur`an jika dinyaringkan*) menunjukkan larangan membaca hanya karena bacaan imam dinyaringkan. Jadi hadits ini dan yang lainnya tidak mengindikasikan tentang pendengaran (tapi tentang nyaringnya bacaan imam).

Bab: Mengucapkan 'Aamiin' dan Menyaringkannya Bersama Bacaan

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا، فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

903. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Jika imam mengucapkan '**aamiin**' maka ucapkanlah '**aamiin**', karena barangsiapa yang ucapan ('amin')nya bersamaan dengan ucapan ('amin')nya malaikat maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.*"

وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ آمِيْنَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ)

Ibnu Syihab mengatakan, "*Rasulullah SAW biasa mengucapkan '**aamiin**'.*" (HR. Jama'ah, hanya saja At-Tirmidzi tidak menyebutkan perkataan Ibnu Syihab)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ) فَقُوْلُوْا: آمِيْنَ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَقُوْلُ آمِيْنَ وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُوْلُ آمِيْنَ. فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

904. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "*Jika imam mengucapkan '**ghairil maghdhuubi 'alaihim waladh dhaalliin**' maka ucapkanlah '**amin**', karena sesungguhnya malaikat mengucapkan '**aamiin**' dan imam pun mengucapkan '**aamiin**'. Barangsiapa yang ucapan ('amin')nya bersamaan dengan ucapan ('amin')nya malaikat maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.*" (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا تَلاَ (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ

وَلاَ الضَّالِّيْنَ) قَالَ: آمِيْنَ، حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيْهِ مِنَ الصَّفِّ الأَوَّلِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

905. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Adalah Rasulullah SAW, apabila beliau membaca '**ghairil maghdhuubi 'alaihim waladh dhaalliin**', beliau mengucapkan '**amin**', sehingga terdengar oleh orang-orang di belakangnya yang berada di shaf pertama."* (HR. Abu Daud)

وَابْنُ مَاجَه وَقَالَ: حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الأَوَّلِ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ.

906. Ibnu Majah juga meriwayatkan, yang mana ia menyebutkan: "***Sehingga terdengar oleh orang-orang yang berada di shaf pertama, maka seisi masjid pun bergemuruh.***"

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ، فَقَالَ آمِيْنَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

907. *Dari Wail bin Hujr, ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW membaca 'ghairil maghdhuubi 'alaihim waladh dhaalliin' lalu beliau mengucapkan 'aamiin' dengan memanjangkan suaranya."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Jika imam mengucapkan 'aamiin'***) menunjukkan disyariatkan membaca 'aamiin' bagi imam. Jumhur mengatakan: Maksud sabda beliau (***Jika imam mengucapkan 'aamiin'***) adalah hendaknya ucapan '*aamiin*'-nya imam dan makmum bersamaan. Al Hafizh mengatakan, "Menurut jumnur bahwa perintah ini bersifat anjuran."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Al Mahdi menyebutkan di dalam *Al Bahr*, dari Al 'Utrah, bahwa *ta'min* (pengucapan amin) adalah bid'ah. Kepastiannya telah diketahui dari Ali AS berdasarkan perbuatan dan periwayatannya dari Nabi SAW di dalam kitab-kitab ahli bait dan yang lainnya, bahwa telah diceritakan

oleh As-Sayyid Al 'Allamah Al Imam Muhammad bin Ibrahim Al Wazir dari Imam Mahdi Muhammad bin Al Muthahhar, salah seorang imam kenamaan mereka, bahwasanya ia mengatakan di dalam kitabnya *Ar-Riyadh An-Nadiyah,* bahwa para perawi *ta'min* (pengucapan amin) sangat banyak. Ia juga mengatakan, "Ini merupakan madzhab Zaid bin Ali dan Ahmad bin Isa."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Penulis kitab *Al Bahr* dalam menetapkan bid'ahnya ta'min berdalih dengan hadits Mu'awiyah bin Al Hakam As-Salami: "*Sesungguhnya shalat kita ini tidak layak terdapat di dalamnya perkataan manusia.*" Tidak diragukan lagi, bahwa hadits-hadits tentang ta'min bersifat khusus, sedangkan hadits ini sifatnya umum. Walaupun hadits-hadits yang bersumber dari semua sahabat itu sebagiannya tidak menguatkan terhadap pengkhususan suatu hadits dari salah seorang sahabat, namun ini termasuk di dalam katagori kaidah umum yang mensyariatkan kemutlakan doa di dalam shalat. Karena *ta'min* adalah doa, maka di dalam shalat tidak boleh ada tasyahhud sebagaimana yang ditetapkan oleh Al 'Utrah. Jadi jawaban mereka tentang penetapannya adalah juga sebagai jawaban penetapan *ta'min*, yaitu bahwa yang dimaksud dengan perkataan manusia di dalam hadits tersebut adalah saling berbicaranya dengan sesama mereka, karena kata *kalaam* merupakan mashdar dari *kalama* bukan dari *takallama.* Hingga ia mengatakan, "Adapun yang diriwayatkan di dalam *Al Jami' Al Kafi* yang bersumber dari Al Qasim bin Ibrahim, bahwa aamiin bukan bahasa bangsa Arab. Namun semua buku bahasa telah menyatakannya secara gamblang.

Ucapan perawi (***lalu beliau mengucapkan 'aamiin' dengan memanjangkan suaranya***), hadits ini menunjukkan disyariatkannya *ta'min* bagi imam dengan suara nyaring dan memanjangkan suaranya. At-Tirmidzi mengatakan, "Pendapat ini pun dilontarkan oleh lebih dari seorang sahabat Nabi SAW, tabi'in dan generasi pengikut mereka. Mereka berpandangan, bahwa hendaknya seseorang menyaringkan suaranya ketika mengucapkan 'aamiin' dan tidak memelankannya." Demikian juga pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan

Ishaq.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Tentang disyariatkannya menyaringkan bacaan amin, mereka berdalih dengan hadits Aisyah yang diriwayatkan secara *marfu'* di dalam riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Ath-Thabarani dengan lafazh: "Rasulullah SAW bersabda, "*Kaum yahudi tidak pernah dengki terhadap kalian karena sesuatu sebagaimana mereka dengki terhadap kalian karena ucapan amin. Karena itu, perbanyaklah mengucapkan amin.*"

Bab: Hukum Bagi yang Tidak Bisa Memenuhi Bacaan yang Wajib

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَّمَ رَجُلاً الصَّلاَةَ فَقَالَ: إِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلاَّ فَاحْمَدِ اللهَ، وَكَبِّرْهُ، وَهَلِّلْهُ ثُمَّ ارْكَعْ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

908. *Diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi', bahwa Rasulullah SAW mengajarkan shalat kepada seorang laki-laki, yang mana beliau mengatakan, "Jika engkau memiliki hafalan Al Qur`an maka bacalah, namun jika tidak, maka bertahmidlah kepada Allah, bertakbir dan bertahlil, kemudian ruku.*" (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي. قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

909. *Dari Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Sesungguhnya aku tidak bisa menghafal sesuatu pun dari Al Qur`an. Karena itu, ajarilah aku sesuatu yang mencukupiku.' Beliau pun bersabda, 'Ucapkanlah*

'Subhaanallah, alhamdu lillaah, laa ilaaha illallah, allaahu akbar dan laa haula walaa quwwata illaa bilaah.'" (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَلَفْظُهُ: فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي فِي صَلاَتِي. فَذَكَرَهُ.

910. Disebutkan juga di dalam riwayat Ad-Daraquthni dengan redaksi: "*lalu berkata, 'Sesungguhnya aku tidak bisa mempelajari Al Qur`an. Karena itu, ajarilah aku apa yang bisa mencukupiku di dalam shalatku.'*" Lalu disebutkan hadits tersebut.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits ini menunjukkan, bahwa dzikir tersebut cukup bagi orang yang tidak bisa menghafal Al Qur`an. Dalil ini tidak menunjukkan keharusan mengulang-ulang dzikir tersebut, karena konteksnya menunjukkan cukup dengan sekali pengucapan. Ada sebagian orang berpendapat, bahwa pengucapannya tiga kali. Dan mereka yang berpendapat wajibnya membaca Al Faatihah di setiap raka'at, mungkin mereka juga mengatakan bahwa dzikir ini wajib dibaca pada setiap raka'at.

Bab: Membaca Surah Setelah Surah Al Faatihah Pada Dua Raka'at Pertama, dan Apakah Disunnahkan Juga Pada Dua Raka'at Lainnya?

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لاَ يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ، وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

911. *Dari Abu Qatadah, bahwasanya ketika Rasulullah SAW shalat*

Zhuhur, beliau membaca Ummul Kitab (surah Al Faatihah) dan dua surat pada dua rakaat pertama, sedang pada dua raka'at berikutnya beliau hanya membaca Fatihatul Kitab (surah Al Faatihah). Terkadang beliau perdengarkan kepada kami ayat (yang dibacanya) dan memanjangkan raka'at pertama yang tidak melebihi panjangnya raka'at kedua. Begitu juga di dalam shalat Subuh. (Muttafaq 'Alaih)

وروَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ: قَالَ: فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيْدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الأُوْلَى.

912. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dengan tambahan: Ia mengatakan, "*Sehingga kami menduga bahwa beliau memaksudkan itu agar orang-orang bisa mendapatkan raka'at pertama.*"

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ: لَقَدْ شَكَوْكَ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الصَّلاَةِ. قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الأُوْلَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ، وَلاَ آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: صَدَقْتَ، ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ -أَوْ ظَنِّي بِكَ-. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

913. *Dari Jabir bin Samurah, ia mengatakan, "Umar berkata kepada Sa'd, 'Orang-orang telah mengadukanmu mengenai segala sesuatu termasuk mengenai shalat.' Ia berkata, 'Adapun aku, aku suka memanjangkan bacaan pada dua raka'at pertama dan mengurangi bacaan pada dua raka'at lainnya. Aku tidak akan mengurangi apa yang telah aku ikuti dari cara shalat Rasulullah SAW.' Umar berkata, 'Engkau benar. Itulah dugaan terhadapmu.' Atau ia mengatakan, 'Itulah dugaanku terhadapmu.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِيْ صَلاَةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ، فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلاَثِيْنَ آيَةً. وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ

قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً -أَوْ قَالَ: نِصْفَ ذَلِكَ- وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

914. *Dari Abu Sa'id Al Khudri: "Bahwasanya Nabi SAW biasa membaca di dalam shalat Zhuhur, pada dua raka'at pertamanya, di dalam setiap raka'atnya sekitar tiga puluh ayat, dan pada dua raka'at lainnya sekitar bacaan lima belas ayat." Atau ia mengatakan, "dan di dalam shalat Ashar, pada dua raka'at pertamanya, di dalam setiap raka'atnya sekitar lima belas ayat, dan pada dua raka'at lainnya sekitar setengahnya dari itu.*" (HR. Ahmad dan Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan kepastian adanya bacaan ayat di dalam shalat *sirr* dan dalil tentang bolehnya menyaringkan bacaan di dalam shalat *sirr*. Hadits ini merupakan bantahan terhadap orang yang berpendapat bahwa memelankan suara bacaan di dalam shalat *sirr* merupakan syarat sahnya shalat *sirr*, sekaligus sebagai bantahan terhadap orang yang berpendapat wajibnya sujud sahwi bagi yang menyaringkan bacaan di dalam shalat *sirr*. Ucapan perawi (***Terkadang***) menunjukkan bahwa hal tersebut sering terjadi.

Ucapan perawi (***dan memanjangkan raka'at pertama yang tidak melebihi panjangnya raka'at kedua***) Pensyarah mengatakan: Ucapan perawi (*Sehingga kami menduga bahwa beliau memaksudkan itu ...*) dan seterusnya, menunjukkan bahwa hikmah memanjangkan bacaan tersebut adalah untuk menanti orang yang baru masuk. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya membaca Fatihatul Kitab (Al Faatihah) pada setiap raka'at dan membaca surat lainnya di samping Al Faatihah pada setiap raka'at di dua raka'at pertama serta menunjukkan pula tentang bolehnya menyaringkan bacaan sebagian ayat di dalam shalat *sirr*.

Ucapan perawi (***biasa membaca di dalam shalat Zhuhur, pada dua raka'at pertamanya, di dalam setiap raka'atnya sekitar tiga puluh ayat***) al hadits. Pensyarah mengatakan: Hikmah

memanjangkan bacaan shalat Zhuhur, karena shalat tersebut dilaksanakan pada waktu lengah karena adanya tidur siang, sehingga shalat tersebut dipanjangkan agar orang-orang yang datang belakangan bisa mendapatkannya. Sedangkan shalat Ashar tidak seperti itu kondisinya, bahkan dilakukan pada waktu para pekerja telah lelah karena bekerja sehingga bacaannya diringankan.

Disebutkan di dalam *Subul As Salam*: "Konteksnya hadits Abu Qatadah menunjukkan, bahwa bacaan beliau pada dua raka'at terakhir tidak lebih dari Ummul Kitab. Tampaknya ini lebih kuat daripada hadits Abu Sa'id dari segi mata rantai periwayatan maupun isinya, karena hadits tersebut merupakan pemberitaan yang dipastikan." Ia juga mengatakan: "Kemungkinan memadukan antara keduanya, bahwa adakalanya Nabi SAW melakukan yang itu, yakni membaca surah lain di samping Al Faatiẖah, dan kadang pula hanya membaca surah Al Faatiẖah saja. Maka membaca surah lain di samping Al Faatiẖah pada dua raka'at terakhir itu adalah sunnah, dan itu kadang dilakukan dan kadang ditinggalkan." Syaikh kami, Sa'd bin 'Atiq *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan di dalam *Al Inshaf*, "Tidaklah makruh membaca surah lain setelah Al Faatiẖah pada dua raka'at terakhir, bahkan itu dibolehkan menurut pendapat yang benar dari madzhab kami, bahkan disunnahkan."

Bab: Membaca Dua Surah Pada Setiap Raka'at dan Membaca Sebagian Surah, Serta Membalik Susunan Surah dan Bolehnya Mengulang-Ulang

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِيْ مَسْجِدِ قُبَاءٍ، فَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُوْرَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلاَةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ، افْتَتَحَ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُوْرَةً أُخْرَى مَعَهَا، فَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِيْ كُـــلِّ رَكْعَةٍ. فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرُوْهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُوْمِ

هَذِهِ السُّوْرَةَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ؟ قَالَ: إِنِّيْ أُحِبُّهَا. قَالَ: حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا)

915. *Dari Anas, ia berkata, "Seorang laki-laki Anshar mengimami jama'ah di masjid Quba. Setiap kali memulai bacaan surah, ia selalu mengawalinya dengan membaca surah yang sama pada mereka di dalam shalatnya yang telah ia baca sebelumnya, surah yang selalu dibacanya adalah 'Qul huwallaahu ahad' hingga selesai, setelah itu barulah ia membaca surah lainnya. Ia melakukan itu pada setiap raka'atnya. Ketika Nabi SAW datang kepada mereka, mereka pun menyampaikan hal tersebut, maka beliau bertanya, 'Apa yang membuatmu selalu membaca surah tersebut di setiap raka'at?' Ia menjawab, 'Sesungguhnya aku sangat mencintainya.' Beliau pun bersabda, 'Kecintaanmu terhadapnya akan memasukkanmu ke surga.'"* (HR. At-Tirmidzi. Dikeluarkan juga oleh Al Bukhari secara *mu'allaq*)

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِيْ رَكْعَةٍ فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا فَمَضَى. ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا مُتَرَسِّلاً، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيْهَا تَسْبِيْحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ. ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ، فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى. فَكَانَ سُجُوْدُهُ قَرِيْبًا مِنْ قِيَامِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

916. *Dari Hudzaifah, ia berkata, "Pada suatu malam, aku shalat bersama Nabi SAW. Beliau memulai bacaannya dengan membaca*

*surah Al Baqarah, maka aku bergumam (di dalam hati), 'Beliau akan ruku pada ayat keseratus', namun ternyata beliau melanjutkan. Selanjutnya aku bergumam (di dalam hati), 'Beliau membacanya (sampai akhir surah) di dalam satu raka'at', namun ternyata beliau masih terus melanjutkan. Aku bergumam lagi, 'Beliau akan ruku setelahnya' namun ternyata beliau melanjutkan. Kemudian beliau mulai membaca surah An-Nisaa', beliau pun membacanya (hingga akhir), kemudian mulai membaca surah Aali 'Imraan lalu membacanya (hingga akhir) secara perlahan-lahan. Apabila melewati suatu ayat yang mengandung tashbih beliau pun bertashbih, bila melewati ayat tentang permintaan beliau pun meminta dan bila melewati ayat tentang permohonan perlindungan beliau pun memohon perlindungan. Selanjutnya beliau ruku dam mengucapkan '**Subhaana rabbiyal 'adziim**', lamanya ruku beliau hampir sama dengan lamanya berdiri. Kemudian beliau mengucapkan '**Sami'allaahu limam hamidah. Rabbanaa lakal hamd**', kemuidan berdiri lama sekali hampir sama dengan lama rukunya. Kemuidan beliau sujud dan membaca '**Subhaana rabiiyal a'laa**', yang mana sujudnya beliau itu hampir sama dengan lamanya berdiri.*" (HR. Muslim dan Ahmad)

عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ (إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ) فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا. قَالَ: فَلاَ أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

917. *Dari seorang laki-laki Juhaniyah, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW ketika shalat Subuh membaca '**Idza zulzilatil ardhu**' (surah Az-Zalzalah) pada kedua raka'atnya. Ia mengatakan, "Aku tidak tahu, apakah Rasulullah SAW lupa atau memang sengaja membaca seperti itu.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْأُوْلَى مِنْهُمَا

(قُوْلُوْا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا) الآيَةَ الَّتِيْ فِي الْبَقَرَةِ، وَفِي الآخِرَةِ (آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ). (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

918. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW ketika shalat Subuh, pada raka'at pertamanya beliau membaca ayat* ***(quuluu amanaa bilaahi wamaa unzila ilainaa)****, yaitu ayat yang terdapat di dalam surah Al Baqarah* [ayat 136], *dan pada raka'at berikutnya beliau membaca ayat* ***(aamanaa bilaahi wasyhad bianaa muslimuun)*** [Qs. Aali 'Imraan (3): 52]. (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: كَانَ يَقْرَأُ فِيْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ (قُوْلُوْا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا) وَالَّتِيْ فِيْ آلِ عِمْرَانَ (تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ). (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

919. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "*Bahwasanya ketika shalat Subuh beliau membaca ayat* ***(quuluu amanaa bilaahi wamaa unzila ilainaa***) [Qs. Al Baqarah (2): 136] *dan ayat yang tedapat di dalam surah Ali Imran, yaitu ayat* ***(ta'aalau ilaa kalimatin sawaain bainanaa wabainakum***) [Qs. Ali Imran (3): 64]." (HR. Ahmad dan Muslim)

Sabda beliau (***Kecintaanmu terhadapnya akan memasukkanmu ke surga***). Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ini berita gembira baginya tentang perolehan surga yang menunjukkan persetujuan beliau atas perbuatannya. Mengenai hadits ini, Nashiruddin Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Bahwa tujuan bisa merubah hukum perbuatan. Karena orang tersebut, seandainya ia mengatakan, 'bahwa yang mendorongnya melakukan itu adalah karena ia tidak hafal surah yang lainnya,' tentulah beliau akan menyuruhnya untuk menghafalkan yang lainnya. Namun nyatanya ia beralasan dengan kecintaannya, sehingga tampaklah kebenaran cerita ini." Pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan bolehnya membaca dua surah di dalam setiap raka'at di samping bacaan surah

Al Faatihah.

Ucapan perawi (***kemudian mulai membaca surah Aali 'Imraan***), Al Qadhi Iyadh mengatakan, "Di dalam hadits ini terkandung dalil bagi orang yang mengatakan bahwa susunan surah-surah Al Qur`an merupakan hasil ijtihad kaum muslimin ketika mereka membukukan mushaf. Jadi, susunan tersebut bukan dari Nabi SAW, namun beliau mewakilkannya kepada umatnya setelah beliau tiada." Ia juga mengatakan, "Ini juga merupakan pendapat Malik dan Jumhur."

Ucapan perawi (***ketika shalat Subuh membaca 'Idza zulzilatil ardhu'***). Pensyarah mengatakan: Ini menunjukkan dianjurkannya membaca suatu surah setelah membaca Al Faatihah dan bolehnya membaca surah mufashshal yang pendek di dalam shalat Subuh.

Ucapan perawi (***dan pada raka'at berikutnya beliau membaca ayat (aamanaa bilaahi wasyhad bianaa muslimuun)***). Lafazh ayatnya adalah:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

(*Katakanlah, "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Ilah selain Allah." Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)."*). Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya membaca kedua ayat tersebut pada kedua raka'at itu setelah selesai membaca surah Al Fatihah. Penulis berdalih dengan hadits ini dalam membolehkan membaca sebagian surah di dalam satu raka'at sebagaimana yang disebutkan pada judulnya.

Bab: Bacaan-Bacaan Surah di dalam Shalat

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـــــ (ق وَالْقُـــرْآنِ الْمَجِيْدِ) وَنَحْوِهَا. وَكَانَ صَلاَتُهُ بَعْدُ إِلَى تَخْفِيْفٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

920. *Dari Jabir bin Samurah, bahwasanya Nabi SAW pernah membaca di dalam shalat Subuh, surah* ***Qaaf wal Qur'aanil Majiid*** *dan yang setara dengan itu. Shalat beliau itu jauh dari ringan.* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِـ (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى) وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ وَفِي الصُّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

921. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "*Beliau pernah membaca di dalam shalat Zhuhur surah* ***wallaili idzaa yaghsyaa****, dan di dalam shalat Ashar yang setara dengan itu, sedangkan di dalam shalat Subuh yang lebih panjang dari itu.*" (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ إِذَا دَحِضَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَرَأَ بِنَحْوٍ مِنْ (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى) وَالْعَصْرَ كَذَلِكَ، وَالصَّلَوَاتُ كُلُّهَا كَذَلِكَ إِلاَّ الصُّبْحَ فَإِنَّهُ كَانَ يُطِيْلُهَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

922. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "*Apabila matahari telah bergeser ke barat, beliau mengerjakan shalat Zhuhur, dan membaca (bacaan yang panjangnya) seperti surah '****wallaili idzaa yaghsyaa****', demikian juga dalam shalat Ashar, dan demikian juga dalam shalat-shalat lainnya, kecuali dalam shalat Subuh, maka beliau memanjangkannya.*" (HR. Abu Daud)

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ.

(رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

923. *Dari Jubair bin Muth'am, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah Ath-Thur di dalam shalat Maghrib."* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ (وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا) فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ، لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّوْرَةَ، إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

924. *Dari Ibnu Abbas, bahwa Ummu Al Fadh binti Al Harits pernah mendengarnya membaca '**wal mursalaati 'urfaa**', maka ia berkata, "Wahai anakku, sungguh dengan bacaanmu pada surah ini, engkau telah mengingatkanku, bahwa itu adalah surah yang terakhir kali aku dengar dari Rasulullah SAW ketika beliau membacakannya pada shalat Maghrib."* (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِسُوْرَةِ الْأَعْرَافِ فَرَّقَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

925. *Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW membaca surah Al A'raf ketika shalat Maghrib, yang mana beliau membaginya dalam dua raka'at.* (HR. An-Nasa'i)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) وَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ). (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

926. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Nabi SAW pernah membaca di dalam shalat Maghrib '**Qul yaa ayyuhal kaafiruun**' dan '**Qul huwallaahu ahad**'."* (HR. Ibnu Majah)

وَفِيْ حَدِيْثِ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ –أَوْ قَالَ– أَفَاتِنٌ أَنْتَ؟ فَلَوْلاَ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى؟ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

927. Disebutkan di dalam hadits Jabir: *Bahwa Nabi SAW bersabda, "Wahai Mu'adz, apakah engkau ini tukang penyebar fitnah (bencana)?"* –atau beliau mengatakan- "*Tukang penyebar fitnahkah engkau? Mengapa ketika engkau shalat (mengimami orang lain) tidak engkau baca '**sabbihisma rabbikal a'laa**', '**wasysyamsi wadhuhaahaa**', '**wallaili idzaa yaghsyaa**'?*" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشْبَهَ صَلاَةً بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ فُلاَنٍ –لِإِمَامٍ بِالْمَدِيْنَةِ–. قَالَ سُلَيْمَانُ: فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ، فَكَانَ يُطِيْلُ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ مِنْ وَسَطِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الْغَدَاةِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

928. *Dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Hurairah, bahwasanya ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip shalatnya dengan shalat Rasulullah SAW daripada si Fulan –yakni seorang imam di Madinah-." Sulaiman melanjutkan, "Kemudian aku shalat di belakang orang tersebut, dia memperpanjang bacaan pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur dan meringankan bacaan pada dua rakaat berikutnya. Meringankan bacaan dalam shalat Ashar. Dan pada dua rakaat pertama shalat Maghrib ia membaca surah mufashshal*[1] *yang pendek (setelah Al Faatihah), sedang pada dua*

---

[1] Surat *mufashshal* dimulai dari surat Qaaf sampai an-Naas. Adapun surat *mufashshal* yang panjang dari Qaaf sampai 'Amma, surat *mufashshal* yang sedang dari 'Amma sampai Adh-Dhuha, sedangkan surat *mufashshal* yang pendek dari Adh-Dhuha sampai An-Naas. Disebut *mufashshal* karena banyak

rakaat pertama shalat Isya' ia membaca surah mufashshal yang sedang, dan pada shalat Subuh ia membaca surah mufashshal yang panjang'." (HR. Ahmad dan An-Nasai)

Ucapan perawi di dalam hadits (***bahwa itu adalah surah yang terakhir kali aku dengan dari Rasulullah SAW ketika beliau membacakannya pada shalat Maghrib***), pensyarah mengatakan: Hadits ini membantah pendapat orang yang mengatakan bahwa memanjangkan bacaan di dalam shalat Maghrib telah dihapuskan hukumnya.

Sabda beliau (***Mengapa ketika engkau shalat (mengimami orang lain) tidak engkau baca 'sabbihisma rabbikal a'laa', 'wasysyamsi wadhuhaahaa', 'wallaili idzaa yaghsyaa'***?), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan disyariatkannya membaca surah mufashshal yang sedang ketika shalat Isya sebagaimana yang dituturkan oleh An-Nawawi dari para ulama. Hadits ini juga menunjukkan disyariatkannya meringankan bacaan bagi imam, karena Nabi SAW telah menjelaskannya di dalam sebagian riwayat hadits Mu'adz yang kemukakan oleh Al Bukhari dan yang lainnya dengan redaksi: "*Karena sesungguhnya di antara mereka (para makmum) terdapat orang yang lemah, orang yang sakit dan orang yang sudah lanjut usia.*" Dalam lafazh lainnya: "*Karena sesungguhnya di belakangnya terdapat orang yang lemah, orang sudah lanjut usia dan orang yang mempunyai hajat.*" Abu Umar mengatakan, "Meringankan bacaan bagi imam adalah perkara yang telah disepakati penganjurannya menurut para ulama. Hanya saja itu merupakan kesempurnaan minimum, adapun menghilangkan dan menguranginya, tidak dianjurkan, karena Rasulullah SAW telah melarang '*naqrul ghurab*' (mematuk seperti burung gagak ketika sujud karena terlalu cepat), yang mana pada suatu ketika beliau melihat seorang laki-laki shalat dengan tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya (yakni tidak thuma'ninah), maka beliau pun bersabda, "*Kembalilah dan shalat lagi, karena sesungguhnya engkau belum*

---

fashal (pemisah), yakni pemisah antar surah, karena surah-surah tersebut termasuk kategori surah-surah pendek.

shalat." Beliau juga telah bersabda, "*Allah 'Azza wa Jalla tidak akan memandang kepada orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku dan sujudnya.*" Anas juga telah mengatakan, "Rasulullah SAW adalah manusia yang paling ringan shalatnya dengan sempurna."

Bab: Berdalih dengan Bacaan Ibnu Mas'ud dan Ubay Serta Lainnya yang Bacaannya Telah Mendapat Pujian

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ، فَبَدَأَ بِهِ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِيْ حُذَيْفَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

929. *Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Belajarlah kalian bacaan Al Qur`an dari empat orang: Dari Ibnu Ummi 'Abd –beliau memulai penyebutannya dengan namanya-, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'b dan Salim, mantan budak Hudzaifah.*'" (HR. Ahmad, Al Bukhari dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

930. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang ingin membaca Al Qur`an dengan tepat sebagaimana diturunkan, maka hendaklah ia membacanya seperti bacaan Ibnu Ummi 'Abd.*" (HR. Ahmad)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأُبَيٍّ: إِنَّ اللهَ أَمَرَنِيْ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا.

931. *Dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW berkata kepada Ubay, 'Sesungguhnya Allah telah menyuruhku agar membacakan kepadamu '**lam yahukillaadziina kafaruu**.'"* (Mutafaq 'Alaih)

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ. قَالَ: وَسَمَّانِي لَكَ. قَالَ: نَعَمْ. فَبَكَى. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

932. Dalam riwayat lainnya: *"Agar aku membacakan Al Qur`an kepadamu." Ubay berkata, "Dia (Allah) menyebutkan namaku padamu?" Beliau menjawab, "Ya." Maka Ubay pun menangis.* (Mutafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (*Ibnu Ummi 'Abd*) maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Telah diriwayatkan bahwa di masa Nabi SAW tidak ada yang menghafal seluruh Al Qur`an kecuali keempat orang tersebut. Penulis *Rahimahullah* mencantumkan judul ini untuk membantah pendapat orang yang mengatakan, bahwa tidaklah cukup dalam melaksanakan shalat kecuali dengan mengikuti qira`at yang tujuh dari para ahli qira`ah yang masyhur.

Di Dalam *Al Ikhtiyarat* disebutkan: Bacaan yang tidak sama dengan mushaf (yang beredar sekarang), bila sanadnya shahih, maka shalatnya pun sah. Ini merupakan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad. Sedangkan Mushaf Utsman merupakan salah satu bentuk qira`at yang tujuh. Demikian menurut para salaf dan jumhur ulama.

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW berkata kepada Ubay, 'Sesungguhnya Allah telah menyuruhku agar membacakan kepadamu 'lam yahukillaadziina kafaruu.'***) Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini mengandung anjuran untuk membacakan Al Qur`an kepada orang yang pandai mengenai Al Qur`an dan ahli ilmu serta para pemilik keutamaan, walaupun orang yang membacakan itu lebih utama daripada orang yang dibacakan padanya. Hadits ini juga menunjukkan kedudukan yang mulia bagi Ubay karena Nabi SAW membacakan Al Qur`an kepadanya, dan tidak

ada orang lain yang diperlakukan seperti itu, lebih-lebih bahwa Allah Ta'ala menyebut namanya dan menyatakannya mengenai kedudukan yang tinggi ini.

Ucapan beliau (***lam yahukillaadziina kafaruu***) segi pengkhususan disebutkannya surah ini adalah, bahwa surah ini mengandung banyak kaidah pokok agama, cabang-cabangnya dan keikhlasan serta pensucian hati, sementara waktu sangat terbatas.

Ucapan Ubay (***Dia (Allah) menyebutkan namaku padamu***?) menunjukkan bolehnya memastikan dalam hal-hal yang mengandung banyak kemungkinan. Sebabnya di sini adalah, bahwa boleh jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi SAW agar membacakan kepada salah seorang umatnya dan tidak menyebutkan namanya secara khusus.

Ucapan perawi (***Maka Ubay pun menangis***) menunjukkan bolehnya menangis karena senang dan gembira dengan berita yang diterima oleh seseorang dan anugerah keluhuran yang diberikan kepadanya. Para ulama berbeda pendapat mengenai hikmah membacakannya kepada Ubay. Ada yang mengatakan, bahwa sebabnya adalah karena disunnahkan membacakannya kepada orang yang ahli dan utama serta mempelajari adab membaca Al Qur`an darinya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Ada juga yang mengatakan, "Untuk mengingatkan tentang keutamaan dan keahlian Ubay sehingga dianjurkan mengambil bacaan Al Qur`an darinya. Karena itu, setelah Nabi SAW tiada, ia menjadi panutan dalam membacakan Al Qur`an, dan ia merupakan orang yang paling getol dan paling utama dalam menyebarkannya."

Bab: Diam Sebelum Membaca Al Faati<u>h</u>ah dan Setelahnya

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا.

933. *Dari Al Hasan, dari Samurah, dari Nabi SAW: "Bahwasanya Nabi SAW terdiam dua kali, yaitu ketika telah memulai shalat dan*

ketika selesai semua bacaan."

وَفِي رِوَايَةٍ: سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ). (رَوَى ذَلِكَ أَبُوْ دَاوُدَ، وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه بِمَعْنَاهُ)

934. Dalam riwayat lain: "*Diam setelah bertakbir dan diam setelah selesai membaca* '***ghairil maghdhuubi 'alaihim waladh dhaalliin***'." (HR. Abu Daud. Diriwayatkan juga oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang semakna dengan itu)

Al Khithabi mengatakan, "Beliau terdiam pada dua tempat tersebut untuk memberi kesempatan membaca kepada makmum di belakangnya sehingga tidak mengacaukan bacaannya ketika beliau sedang membaca." Al Ya'muri mengatakan, "Perkataan Al Khithabi ini adalah mengenai diamnya beliau yang setelah bacaan Al Faatihah, adapun diamnya yang pertama, penjelasannya terdapat di dalam hadits Abu Hurairah yang lalu dalam bahasan iftitah, yaitu bahwa beliau terdiam antara takbir dan bacaan Al Faatihah, yang mana pada saat tersebut beliau membaca '***allaahumma baa'id bainii wa baina khathaayaaya***' al hadits.

Bab: Takbir Ruku, Sujud dan Bangkit

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ وَقِيَامٍ وَقُعُوْدٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

935. *Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW bertakbir setiap kali bangkit, turun, berdiri dan duduk.*" (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ بِالْبَطْحَاءِ خَلْفَ شَيْخٍ

أَحْمَقَ، فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ تَكْبِيْرَةً، يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ صَلاَةُ أَبِيْ الْقَاسِمِ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

936. *Dari Ikrimah, ia berkata, "Aku katakan kepada Ibnu Abbas, 'Aku pernah melaksanakan shalat di Bathha di belakang seorang syaikh yang dungu. Ia bertakbir sebanyak dua puluh dua kali, termasuk ketika sujud dan ketika mengangkat kepalanya.' Ibnu Abbas mengatakan, 'Itu adalah shalatnya Abu Al Qasim SAW.'"* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا، وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا، فَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا. وَإِذَا قَالَ (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ) فَقُوْلُوْا: آمِيْنَ، يُحِبُّكُمُ اللهُ. وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوْا وَارْكَعُوْا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فَتِلْكَ بِتِلْكَ. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوْا وَاسْجُدُوْا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فَتِلْكَ بِتِلْكَ. وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ: اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ. وَفِيْ رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا)

937. *Dari Abu Musa, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan kami dan menjelaskan ajaran-ajaran kami lalu mengajarkan pula tentang shalat kami, beliau mengatakan, 'Apabila kalian shalat, maka luruskanlah shaf, kemudian hendaklah seseorang menjadi imam, apabila ia bertakbir, maka bertakbilah kalian apabila ia membaca* ***'ghairil maghdhuubi 'alaihim waladh dhaalliin'*** *maka ucapkanlah* ***'aamiin'****, niscaya Allah akan mengabulkan bagi kalian. Apabila ia bertakbir lalu ruku, maka bertakbirlah lalu rukulah, karena sesungguhnya imam itu ruku sebelum sebelum kalian dan bangkit sebelum kalian.'* Selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan, '*(Gerakan kalian) itu harus setelah gerakan imam. Apabila ia mengucapkan* ***'Sami'allaahu liman hamidah'*** *maka ucapkanlah* ***'Allaahumma rabbanaa lakal hamd'*** *niscaya Allah mendengar doa kalian, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman melalui lisan Nabi-Nya,* ***'Sami'allaahu liman hamidah*** *[Allah mendengar orang yang memuji-Nya].' Apabila imam bertakbir lalu sujud, maka bertakbirlah kalian lalu sujudlah, karena sesungguhnya imam itu sujud sebelum kalian dan bangkit sebelum kalian.' Selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan, '(Gerakan kalian) itu harus setelah gerakan imam. Apabila ia telah duduk (pada raka'at kedua atau terakhir), maka hendaklah ucapan pertama seseorang di antara kalian adalah* ***'attahiyaatush shalawaatuth thayyibaatu lillaah, assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullaahi wabarakaatuh, assalaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish shaalihiin, asyhadu allaa ilaaha illallah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluh'*** *[Segala penghormatan, pengagungan dan kebaikan hanya milik Allah. Semoga kesejahteraan dicurahkan kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat dan keberkahan-Nya. Kesejahteraan semoga dicurahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusan-Nya]."* (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud. Pada sebagian riwayat mereka disebutkan: "***wa asyhadu anna muhammad*** *[dan aku pun bersaksi*

bahwa sesungguhnya Muhammad]")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan disyariatkannya takbir pada setiap turun, bangkit, berdiri dan duduk, kecuali ketika bangkit dari ruku mengucapkan '***sami'allaahu liman hamidah***'. An-Nawawi mengatakan, 'Ini merupakan kesepakatan masa sekarang dan juga masa-masa yang telah lalu. Sebelumnya pernah ada peredaan pendapat pada masa Abu Hurairah, yang mana sebagian mereka berpendapat bahwa takbir itu hanya untuk pengharaman (pembukaan tanda masuk shalat)."

Bab: Imam Menyaringkan Bacaan Takbir Agar Didengar Oleh Orang yang di Belakangnya, dan yang Lainnya Memperdengarkan Bila Diperlukan

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ، فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيْرِ حِيْنَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ، وَحِيْنَ سَجَدَ، وَحِيْنَ رَفَعَ، وَحِيْنَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ. وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

938. *Dari Sa'id bin Al Harits, ia berkata, "Abu Sa'id mengimami kami shalat, ia menyaringkan bacaan takbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud, ketika sujud, ketika bangkit lagi dan ketika berdiri setelah dua raka'at. Lalu ia mengatakan, 'Begitulah aku melihat Rasulullah SAW.'"* (HR. Al Bukhari)

وَهُوَ لِأَحْمَدَ بِلَفْظٍ أَبْسَطَ مِنْ هَذَا.

939. Ahmad juga meriwayatkan ini dengan redaksi yang lebih panjang.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اشْتَكَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُوْ بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيْرَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

940. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW sedang sakit, kami shalat di belakang beliau yang shalat sambil duduk, sementara Abu Bakar memperdengarkan takbirnya beliau kepada para makmum.*" (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ: قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ وَأَبُوْ بَكْرٍ خَلْفَهُ، فَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرَ أَبُوْ بَكْرٍ يُسْمِعُنَا.

941. Dalam riwayat Muslim dan An-Nasa'i disebutkan: "*Rasulullah SAW mengimami kami shalat Zhuhur, sementara Abu Bakar di belakang beiau. Apabila beliau bertakbir, Abu Bakar pun bertakbir untuk memperdengarkan kepada kami.*"

Ucapan perawi (***Abu Sa'id mengimami kami shalat, ia menyaringkan bacaan takbir***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan disyariatkannya menyaringkan bacaan *takbir intiqal* (takbir perpindahan antar rukun). Namun Marwan dan semua Bani Umayyah memelankannya, karena itulah terjadi perbedaan di antara orang-orang ketika Abu Sa'id melakukan shalat seperti itu (yaitu dengan menyaringkan bacaan *takbir intiqal*), maka ia pun berdiri di atas mimbar lalu berkata, "Demi Allah, sungguh aku tidak peduli, apakah shalat kalian berbeda ataupun tidak. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW shalat seperti itu."

Ucapan perawi (***Ketika Rasulullah SAW sedang sakit, kami shalat di belakang beliau yang shalat sambil duduk, sementara Abu Bakar memperdengarkan takbirnya beliau kepada para makmum***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini dicantumkan oleh penulis di sini untuk menjadikannya sebagai dalil bolehnya mengeraskan suara takbir agar didengar oleh makmum lain sehingga mereka mengikutinya, dan juga dibolehkan bagi makmum untuk mengikuti suara yang terdengar dari pengeras suara. Demikian ini merupakan pendapat Jumhur.

Bab: Cara Ruku

عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ رَكَعَ فَجَافَى يَدَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

942. *Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr: "Bahwasanya ia ruku lalu merenggangkan kedua tangannya, lalu meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya dan merenggangkan jari-jarinya di balik lututnya, lalu ia mengatakan, 'Begitulah aku melihat Rasulullah SAW shalat.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

وَفِيْ حَدِيْثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

943. *Dalam hadits Rifa'ah bin Rafi' dari Nabi SAW: "Dan apabila engkau ruku, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu."* (HR. Abu Daud)

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِيْ، فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْ، فَنَهَانِيْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيْنَا عَلَى الرُّكَبِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

944. *Dari Mush'ab bin Sa'd, ia berkata, "Aku shalat di samping ayahku, lalu aku menempelkan kedua telapak tanganku, kemudian aku letakkan di antara kedua pahaku. Maka ayahku melarang itu, dan ia mengatakan, 'Dulu kami pernah melakukannya seperti ini.' Lalu kami diperintahkan untuk meletakkan tangan di atas lutut."* (HR. Jama'ah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: *At-Tathbiq* adalah menempelkan kedua telapak tangan ketika ruku dan menempatkannya di antara kedua paha. At-Tirmidzi berkata, "At-

Tathbiq telah dihapus menurut para ahli ilmu dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka mengenai hal tesebut." Kemudian mengenai riwayat yang bersumber dari Ibnu Mas'ud dan sebagian sahabatnya yang menyebutkan bahwa mereka menempelkan kedua telapak tangan, pensyarah mengatakan: Ibnu Khuzaimah telah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya ia mengatakan, "Sesungguhnya Nabi SAW ketika hendak ruku, beliau menempelkan kedua tangannya di antara kedua lututnya lalu ruku." Kemudian berita ini sampai kepada Sa'd, maka ia pun berkata, "Saudaraku benar. Dulu kami pernah melakukan itu kemudian kami diperintahkan yang ini."

Bab: Bacaan Ruku Dan Sujud

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ: سُبْحَانَ
رَبِّيَ الْعَظِيْمِ. وَفِيْ سُجُوْدِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى. وَمَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ
إِلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأَلُ، وَلاَ آيَةُ عَذَابٍ إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْهَا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ
وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

945. *Daru Hudzaifah, ia berkata, "Aku shalat bersama Nabi SAW, di dalam rukunya beliau membaca '**subhaana rabbiyal azhiim**' [Maha Suci Allah Yang Maha Agung] dan di dalam sujudnya beliau membaca '**subhaana rabbiyal a'laa**' [Maha Suci Allah Yang Maha Tinggi]. Tidaklah beliau melewati ayat rahmat kecuali beliau berhenti padanya lalu memohon, dan tidak pula melewati ayat adzab kecuali beliau memohon perlindungan darinya."* (HR. Imam yang lima, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ) قَالَ لَنَا
رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اجْعَلُوْهَا فِيْ رُكُوْعِكُمْ. فَلَمَّا نَزَلَتْ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ
الْأَعْلَى) قَالَ: اجْعَلُوْهَا فِيْ سُجُوْدِكُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

946. *Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Ketika diturunkan ayat 'fasabbih bismi rabbikal azhiim' (Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Maha Agung.* [Qs. Al Waaqi'ah (56): 74]), *Rasulullah SAW bersabda kepada kami, 'Jadikanlah itu di dalam ruku kalian.' Dan ketika diturunkan ayat 'sabbihisma rabbikal a'laa' (Sucikanlah nama Rabbmu Yang Paling Tinggi* [Qs. Al A'laa (87): 1]), *beliau bersabda, 'Jadikanlah itu di dalam sujud kalian.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ: سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

947. *Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW di dalam ruku dan sujudnya mengucapkan, "**Subbuuhun quddusun rabbul malaaikati war ruuh** [Maha Suci Engkau (dari kekurangan dan hal yang tidak layak bagi kebesaran-Mu) Dzat Yang Maha Suci, Rabb malaikat dan Jibril].*" (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ. يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

948. *Dari Aisyah, ia berkata, "Adalah Nabi SAW, dalam ruku dan sujudnya, sering mengucapkan '**subhaanaka allaahumma rabbana wa bihamdika allaahummaghfir lii**' [Maha Suci Engkau ya Allah! Rabbku, dan dengan memuji-Mu ya Allah! Ampunilah dosaku], beliau menakwilkan Al Qur`an.*" (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِيْ رُكُوْعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ

رُكُوْعِهِ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ. وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِيْ سُجُوْدِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ سُجُوْدُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُـــوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه، وَهُوَ مُرْسَلٌ. عَوْنٌ لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ)

949. *Dari Aun bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian ruku lalu di dalam rukunya itu ia membaca '**subhaana rabbiyal azhiim**' [Maha Suci Allah Yang Maha Agung] tiga kali, berarti ia telah menyempurnakan rukunya, dan itu adalah batasan minimum. Dan apabila ia sujud lalu di dalam sujudnya ia mengucapkan '**subhaana rabbiyal a'laa**' [Maha Suci Allah Yang Maha Tinggi] tiga kali, maka ia telah menyempurnakan sujudnya, dan itu adalah batas minimum.*" (HR. At-Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadits ini mursal, karena Aun tidak pernah berjumpa dengan Ibnu Abbas)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَشْبَهَ صَلاَةً بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ هَذَا الْفَتَى، يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، قَالَ: فَحَزَرْنَا فِيْ رُكُوْعِهِ عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ، وَفِيْ سُجُوْدِهِ عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

950. *Dari Sa'id bin Jubair, dari Anas, ia berkata, "Aku tidak pernah shalat di belakang seorang pun setelah Rasulullah SAW tiada, yang shalatnya paling mirip dengan shalat Rasulullah SAW daripada pemuda ini –maksudnya adalah Umar bin Abdul Aziz-." Ia juga mengatakan, "Kami pernah mengukur lama rukunya sekitar sepuluh bacaan tasbih, dan sujudnya juga sepuluh bacaan tasbih.*" (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

Perawi mengatakan (***di dalam rukunya beliau membaca 'subhaana rabbiyal azhiim' [Maha Suci Allah Yang Maha Agung] dan di dalam sujudnya beliau membaca 'subhaana rabbiyal a'laa'***

[Maha Suci Allah Yang Maha Tinggi]). Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan disyariatkannya bacaan tasbih di dalam ruku dan sujud. Imam Syafi'i, Malik dan Abu Hanifah serta jumhur ulama berpendapat bahwa itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Sementara Ishaq bin Rahawiyah mengatakan, "Bacaan tasbih itu hukumnya wajib. Bila ditinggalkan dengan sengaja maka shalatnya batal, namun bila tertinggal karena lupa maka shalatnya tidak batal." Azh-Zhahiri mengatakan, "Hukumnya wajib mutlak." Al Khithabi mengisyaratkan pilihannya di dalam *Ma'alim As-Sunan*. Imam Ahmad mengatakan, "Bacaan tasbih di dalam ruku dan sujud, bacaan '*sami'allaahu limam hamidah*', '*rabbanaa lakal hamd*', dzikir di antara dua sujud dan semua bacaan takbir hukumnya wajib. Bila ada yang ditinggalkan dengan sengaja di antara semua ini, maka shalatnya batal, dan bila terlewat karena lupa maka harus sujud sahwi." Inilah pendapat yang benar darinya. Diriwayatkan juga darinya, bahwa itu hukumnya sunnah, sebagaimana pendapat Jumhur. Telah diriwayatkan juga pendapat dari Ibnu Khuzaimah yang menyatakan wajibnya bacaan tasbih ruku dan sujud. Mereka yang mewajibkannya berdalih dengan hadits Uqbah bin Amir dan sabda Nabi SAW, "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.*" Sementara Jumhur berdalih dengan hadits yang menceritakan tentang seseorang yang shalatnya buruk.

Ucapan Aisyah (***Adalah Nabi SAW, dalam ruku dan sujudnya, sering mengucapkan 'subhaanaka allaahumma rabbana wa bihamdika allaahummaghfir lii' [Maha Suci Engkau ya Allah! Rabbku, dan dengan memuji-Mu ya Allah! Ampunilah dosaku]***) Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: (***wa bihamdika*** [*dan dengan memuji-Mu*]) adalah bentuk redaksi dengan menggunakan kalimat yang *mahdzuf* (kalimat yang tidak disebutkan secara nyata), kalimat ini mengandung pengertian *tasbih* (penyucian), yaitu "dengan memuji-Mu aku menyucikan-Mu". Pengertiannya: "Dengan petunjuk-Mu kepadaku, bimbingan-Mu dan anugerah-Mu kepadaku, aku menyucikan-Mu, bukan karena upaya dan kekuatanku." Al Qurthubi mengatakan, "Ada pengertian lainnya, yaitu penetapan makna pujian

kepada asal pokoknya, sedangkan huruf ba` di sini adalah *ba` sababiyah*, sehingga pengertiannya adalah 'karena sebab bahwa Engkau memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan, maka orang-orang yang menyucikan itu menyucikan-Mu, dan orang-orang yang mengagungkan itu mengagungkan-Mu.' Ada juga riwayat yang menyebutkan dengan redaksi tanpa menyertakan "*wa*" pada kalimat "*wa bihamdika*" dan ada pula redaksi yang menetapkan keberadaannya.

Bab: Larangan Membaca Ayat Ketika Ruku dan Sujud

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوْفٌ خَلْفَ أَبِيْ بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ. أَلاَ وَإِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا. فَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

951. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah SAW menyingkapkan kain penutup (pintu rumahnya), sementara orang-orang tengah merapikan shaf di belakang Abu Bakar, lalu beliau bersabda, 'Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada berita gembira kenabian yang masih tetap beralaku kecuali mimpi yang benar yang dilihat oleh seorang muslim atau yang diperlihatkan kepadanya. Ketahuilah, sesunguhnya aku telah dilarang membaca Al Qur`an ketika sedang ruku atau sujud. Maka sewaktu ruku, hendaklah kalian mengagungkan Rabb di dalamnya, sedangkan ketika sujud, usahakanlah berdoa dengan sungguh-sungguh, karena besar kemungkinan doa kalian akan dikabulkan.'"* (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Larangan bagi

Nabi SAW ini berlaku juga untuk umatnya. Ini menunjukkan larangan membaca Al Qur`an ketika ruku dan sujud.

Bab: Bacaan Ketika Bangkit dari Ruku dan Setelah Berdiri Tegak

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُوْلُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِيْ سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِيْ سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا، وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

952. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Apabia Rasulullah SAW berdiri untuk shalat, beliau bertakbir ketika berdiri, lalu bertakbir ketika ruku, kemudian mengucapkan '**sami'allahu liman hamidah**' ketika bangkit menegakkan punggungnya dari ruku, kemudian sambil berdiri beliau membaca, '**rabbanaa wa lakal hamd**', lalu bertakbir ketika turun untuk sujud, lalu takbir lagi ketika mengangkat kepalanya, lalu takbir lagi keturun turun untuk sujud (kedua), lalu takbir lagi saat bangkit dari sujud. Kemudian beliau melakukan semua itu di dalam semua shalatnya. Beliau juga bertakbir ketika berdiri dari dua raka'at yang setelah duduk.*" (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمْ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

953. Dalam riwayat mereka yang lainnya disebutkan: "***rabbanaa lakal hamd.***"

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،

فَقُوْلُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

954. *Dari Anas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Apabila imam mengucapkan '**sami'allahu liman hamidah**', maka ucapkanlah '**rabbanaa wa lakal hamd**'."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

955. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya apabila Nabi SAW bangkit dari ruku, beliau mengucapkan, '**Allaahumma rabbanaa lakal hamdu, mil`as samaawaati wa mil`al ardhi wa mil`a maa bainahumaa wa mil`a maa syi`ta min sya`in ba'du. Ahlats tsanaa`i wal madji, laa maani'a limaa a'thaita, wa laa mu'thiya limaa mana'ta, wa laa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu**' [Wahai Rabb kami, bagi-Mu segala pujian. (Aku memuji-Mu dengan) pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi, sepenuh apa yang di antara keduanya, serta sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Wahai Rabb yang layak dipuji dan diagungkan, Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada pula yang dapat memberi apa yang Engkau halangi, tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya (kecuali iman dan amal shalihnya), hanya dari-Mu kekayaan itu]."* (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: (***kemudian sambil berdiri beliau membaca, 'rabbanaa wa lakal hamd'***) ini dalil pijakan orang yang berpendapat bahwa menggabungkan antara *tasmi'* (bacaan *sami'allaahu liman hamidah*) dan *tahmid* (bacaan *rabbanaa wa lakal hamd*) dilakukan oleh setiap orang yang melaksanakan shalat. Tidak ada perbedaan antara imam dengan makmum maupun yang shalat sendirian.

Adapun orang-orang yang berpendapat bahwa imam dan orang yang shalat sendirian mengucapkan '*sami'allaahu liman hamidah*' saja, sedangkan makmum mengucapkan '*rabbanaa wa lakal hamd*' saja, mereka berdalih dengan hadits Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti* ...' yang di dalamnya disebutkan, "*dan bila ia mengucapkan 'sami'allaahu liman hamidah' maka ucapkanlah 'rabbanaa wa lakal hamd'*."

Ucapan perawi (***bahwasanya apabila Nabi SAW bangkit dari ruku, beliau mengucapkan, 'Allaahumma rabbanaa lakal hamdu, mil'as samaawaati ...***) dan seterusnya, hadits ini menunjukkan disyariatkannya memanjangkan i'tidal setelah ruku dan membaca dzikir ini.

Bab: Wajibnya Meluruskan Tulang Punggung Setelah Ruku

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى صَلاَةِ رَجُلٍ لاَ يُقِيْمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

956. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Allah tidak akan memandang kepada shalatnya seseorang yang tidak meluruskan tulang punggungnya di antara ruku dan sujudnya.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

957. *Dari Ali bin Syaiban, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada shalat bagi yang tidak meluruskan tulang punggungnya di dalam ruku dan sujud."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ

يُقِيْمُ فِيْهَا الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

958. *Dari Ibnu Mas'ud Al Anshari, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah cukup shalat yang mana pelakunya tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud.'"* (HR. Imam yang lima, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits tersebut menunjukkan wajibnya thuma'ninah di dalam i'tidal setelah ruku dan di antara dua sujud. Demikian juga pendapat mayoritas ulama, mereka mengatakan, "Tidaklah sah shalatnya orang yang tidak meluruskan punggungnya pada kedua posisi tersebut." Inilah kesimpulan yang tampak dari hadits-hadits tersebut.

Bab: Cara Sujud dan Turun untuk Sujud

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ أَحْمَدَ)

959. *Wail bin Hujr mengatakan, "Aku melihat Rasulullah SAW, apabila sujud beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan bila bangkit beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya."* (HR. Imam yang lima kecuali Ahmad)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيْرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

960. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila seseorang di antara kalian sujud, hendaklah ia tidak berdepa seperti berdepanya unta, akan tetapi hendaklah ia melatakkan kedua tangannya (terlebih dahulu) baru kemudian kedua lututnya.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i). Al Khithabi

mengatakan, "Hadits Wail bin Hujr lebih pasti daripada hadits ini."

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ يُجَنِّحُ فِي سُجُوْدِهِ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

961. *Dari Abdullah bin Buhainah, ia berkata, "Apabila Rasulullah SAW sujud, beliau merenggangkan tangannya di dalam sujudnya sehingga tampak putihnya ketiak beliau."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اِعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

962. *Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sempurnakanlah di dalam sujud, dan janganlah seseorang di antara kalian membentangkan kedua lengannya seperti halnya anjing."* (HR. Jama'ah)

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ فِي صِفَةِ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

963. *Dari Abu Humaid mengenai cara shalat Rasulullah SAW, ia mengatakan, "Apabila sujud, beliau merenggangkan antara kedua pahanya, tidak menempelkan perutnya sedikit pun pada kedua pahanya."* (HR. Abu Daud)

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، وَنَحَى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

964. *Dari Abu Humaid, bahwasanya apabila Nabi SAW sujud, beliau menempelkan hidung dan dahinya ke tanah, merenggangkan kedua*

tangannya dari pinggangnya dan meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

Ucapan perawi (***Aku melihat Rasulullah SAW, apabila sujud beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan bila bangkit beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya***) Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan disyariatkannya meletakkan lutut sebelum tangan (ketika turun untuk sujud) dan mengangkat tangan sebelum lutut ketika bangkit. Demikianlah pendapat Jumhur, dan demikian juga yang dituturkan oleh Al Qadhi Abu Hamid dari umumnya para ahli fikih. Sementara itu, Ibnul Qayyim mengatakan, "Hadits Abu Hurairah matannya terbalik pada sebagian perawi, mungkin yang benar adalah '*hendaklah meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya.*' Karena telah diriwayatkan seperti demikian oleh Abu Bakar bin Syaibah, yang mana ia mengatakan, "Diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Fudhail,dari Abdullah bin Sa'id, dari kakeknya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, '*Apabila seseorang di antara kalian sujud, hendaklah ia memulai dengan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan hendaklah ia tidak berdepa seperti berdepanya unta.*"

Bab: Anggota Sujud

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ، سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

965. *Dari Al Abbas bin Abdul Muththalib, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang hamba sujud, maka bersujud pula bersamanya tujuh anggota badannya: wajahnya, kedua telapak tangannya, kedua lututnya dan kedua kakinya.*" (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلاَ يَكُفَّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا: الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ. (أَخْرَجَاهُ)

966. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Nabi SAW diperintahkan untuk bersujud dengan tujuh anggota badan dan tidak boleh melipat baju atau menaikkan rambut (yang terulur): dahi, kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki.*" (HR. Al Bukhari dan Muslim)

وَفِي لَفْظٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ- وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

967. *Dalam lafazh lainnya disebutkan: Nabi SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang (yaitu): Dahi – seraya tangan beliau menunjuk hidungnya-, kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki.*" (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي رِوَايَةٍ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَلاَ أَكُفَّ الشَّعْرَ وَلاَ الثِّيَابَ: الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

968. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *"Aku diperintahkan untuk bersujud dengan tujuh anggota badan, dengan tidak menaikkan rambut (yang terulur) dan tidak (melipat) baju, (yaitu): Dahi dan hidung, kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki.*" (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***tujuh tulang***), beliau menyebut masing-masing itu sebagai tulang, walaupun itu terdiri dari banyak tulang tapi dianggap satu kesatuan. Demikian ini karena bolehnya menamai sesuatu dengan nama bagiannya. Demikian pendapat Ibnu Daqiq Al 'Id.

Sabda beliau (***Dahi***), ini dijadikan dalil oleh orang yang

mewajibkan sujud di atas dahi tanpa menyertakan hidung. Demikian juga pendapat jumhur. Sementara Al Auza'i, Ahmad, Ishaq dan yang lainnya berpendapat wajibnya memadukan keduanya (dahi beserta hidung), ini juga merupakan pendapat Syafi'i. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai disunnahkannya sujud dengan dahi beserta hidung. Imam Ahmad telah mengeluarkan hadits yang bersumber dari Wail, bahwa ia mengatakan, "Aku melihat Rasulullah SAW sujud di atas tanah dengan meletakkan dahi dan hidungnya di atas tempat sujudnya." Hadits ini menunjukkan wajibnya sujud dengan ketujuh anggota tersebut.

Bab: Sujud dengan Pelapis/Alas yang Menyertainya dan Tidak Mengenai Tempat Sujud Secara Langsung

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

969. *Dari Anas, ia berkata, "Kami pernah shalat bersama Rasulullah SAW ketika cuaca sangat panas. Bila ada seseorang di antara kami yang tidak bisa menempelkan dahinya di tanah (karena terlalu panas), ia menghamparkan kain bajunya lalu sujud di atasnya."* (HR. Jama'ah)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ يَوْمٍ مَطِيْرٍ وَهُوَ يَتَّقِي الطِّيْنَ إِذَا سَجَدَ بِكِسَاءٍ عَلَيْهِ يَجْعَلُهُ دُوْنَ يَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

970. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku pernah melihat Nabi SAW ketika hari yang turun hujan, beliau menghindari tanah ketika sujud dengan menghamparkan di atasnya kain yang dipakainya, beliau*

menempatkannya di bawah kedua tangannya di atas tanah ketika sujud." (HR. Ahmad)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِنَا فِيْ مَسْجِدِ بَنِي الأَشْهَلِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ فِيْ ثَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ)

971. *Dari Abdullah bin Abdurrahman, ia berkata, "Nabi SAW datang kepada kami lalu mengimami kami shalat di Masjid Bani Al Asyhal. Lalu aku melihatnya meletakkan kedua tangannya di dalam bajunya ketika sujud.* " (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bolehnya sujud di atas pakaian untuk menghindari panasnya lantai (tempat sujud). Hadits ini dijadikan dalil untuk membolehkan sujud di atas pakaian yang dipakai orang shalat. An-Nawawi mengatakan, "Pendapat ini pun dilontarkan oleh Abu Hanifah dan Jumhur."

قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ الْحَسَنُ: كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُوْنَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِيْ كُمِّهِ.

972. Al Bukhari mengatakan: Al Hasan berkata, "***Orang-orang bersujud di atas sorban dan tutup kepala, sementara kedua tangannya di dalam lengan bajunya.***"

وَرَوَى سَعِيْدٌ فِيْ سُنَنِهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كَانُوْا يُصَلُّوْنَ فِي الْمَسَاتِقِ وَالْبَرَانِسِ وَالطَّيَالِسَةِ وَلاَ يُخْرِجُوْنَ أَيْدِيَهُمْ.

973. Sa'id meriwayatkan di dalam kitab *Sunan*nya, dari Ibrahim, ia berkata, "*Mereka mengerjakan shalat pada (hamparan) baju, tutup kepala dan ikat kepala, dan mereka tidak mengeluarkan tangan.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: *Qalansuwah* adalah kain yang diikatkan untuk menutup kepala, *al masatiq* bentuk

jamak dari *mastaqah*, yaitu baju yang berkerah panjang.

Bab: Duduk di antara Dua Sujud dan Bacaannya

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَـــامَ حَتَّى نَقُوْلَ قَدْ أَوْهَمَ، ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُــوْلَ قَــدْ أَوْهَمَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

974. *Dari Anas, ia berkata, "Apabila Rasulullah SAW telah mengucapkan* ***'sami'allaahu liman hamidah'*** *beliau berdiri sampai-sampai kami mengatakan bahwa beliau ragu, kemudian beliau sujud lalu duduk di atara dua sujud sampai-sampai kami mengatakan bahwa beliau ragu."* (HR. Muslim)

وَفِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا: أَنَّ أَنَسًا قَالَ: إِنِّي لاَ آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُــمْ كَمَــا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِنَا. فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُوْلَ النَّاسُ قَدْ نَسِيَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُوْلَ النَّاسُ قَدْ نَسِيَ.

975. Dalam suatu riwayat yang muttafaq 'alaih disebutkan, bahwa Anas mengatakan, "*Sungguh aku akan menunjukkan shalat dengan mengimami kalian sebagaimana aku melihat Rasulullah SAW shalat mengimami kami. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau berdiri tegak sampai-sampai para jama'ah mengatakan bahwa beliau lupa. Dan bila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, beliau terdiam sampai-sampai para jama'ah mengatakan bahwa beliau lupa.*"

عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: رَبِّ اغْفِرْ لِــيْ، رَبِّ

اغْفِرْ لِي. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

976. *Dari Hudzaifah, bahwasanya Nabi SAW membaca –di antara dua sujud-,* "***Rabbighfir lii, rabbighfir lii*** *[Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah aku].*" (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِيْهِ: وَعَافِنِيْ مَكَانَ وَاجْبُرْنِي)

977. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW mengucapkan –di antara dua sujud-,* "***Allaahummaghfir lii, warhamnii, wajburnii, wahdinii, warzuqnii*** *[Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tunjukilah aku dan berilah rezeki kepadaku].*" (HR. At-Tirmidzi dan Abu Daud. Hanya saja Abu Daud menyebutkan "***wa 'aafini*** [*selamatkanlah aku*]" sebagai pengganti kalimat "***wajburnii*** [cukupkanlah aku]".

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan disyariatkannya memanjangkan i'tidal setelah ruku dan ketika duduk di antara dua sujud. Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan, "Hadits ini –yakni hadits Al Bara'-: 'Bahwa ruku dan sujudnya Nabi SAW serta berdiri setelah bangkit dari ruku dan duduk di antara dua sujud, lamanya hampir sama.' menunjukkan bahwa i'tidal setelah ruku adalah rukun yang panjang. Sementara hadits Anas lebih jelas menunjukkan hal ini, bahkan nyata-nyata menunjukkannya. Maka tidak sepantasnya berpaling dari tuntunan ini hanya karena dalil yang lemah, yaitu pendapat mereka yang mengatakan bahwa tidak disunnahkan mengulang-ulang bacaan tasbih seperti ketika ruku dan sujud. Segi kelemahannya adalah, bahwa qiyas yang menyelishi nash adalah qiyas yang rusak."

Bab: Sujud Kedua dan Keharusan Thuma'ninah Ketika Ruku, Sujud dan Setelah Bangkit dari Keduanya

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، ثَلاَثًا فَقَالَ: وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِيْ. فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِيْ صَلاَتِكَ كُلِّهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، لَكِنْ لَيْسَ لِمُسْلِمٍ فِيْهِ ذِكْرُ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ)

978. *Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW masuk masjid lalu seorang laki-laki juga masuk kemudian shalat. (Selesai shalat) laki-laki itu menghampiri Nabi SAW dan mengucapkan salam kepada beliau, (beliau pun membalas salamnya) lalu berkata, "Kembalilah dan shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum shalat." Laki-laki itu kembali (ke tempat semula) lalu shalat seperti sebelumnya, kemudian menghampiri Nabi SAW dan mengucapkan salam kepada beliau, (beliau pun membalas salamnya) lalu berkata, "Kembalilah dan shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum shalat." Laki-laki itu kembali (ke tempat semula) lalu shalat seperti sebelumnya, kemudian menghampiri Nabi SAW dan mengucapkan salam kepada beliau, (beliau pun membalas salamnya) lalu berkata, "Kembalilah dan shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum shalat." Itu sudah*

terjadi tiga kali, lalu laki-laki tersebut berkata, "Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan haq, aku tidak bisa lebih baik dari ini, ajarilah aku." Beliau bersabda, "Jika engkau telah berdiri untuk melaksanakan shalat, maka bertakbirlah kemudian bacalah ayat Al Qur`an yang mudah bagimu, lalu rukulah sampai engkau thuma'ninah dalam ruku, lalu bangkitlah sampai engkau berdiri tegak, kemudian sujud sampai engkau thuma'ninah dalam sujud, kemudian bangkit sampai engkau thuma'ninah duduk. Kemudian lakukan itu semua dalam semua shalatmu." (Muttafaq 'Alaih).

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ. (الحديث)

979. Dalam riwayat Muslim disebutkan: "*Jika engkau hendak melaksanakan shalat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat.*" (Al Hadits)

عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَلاَ سُجُوْدَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ، وَلَوْ مُتَّ، مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِيْ فَطَرَ اللهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

980. *Dari Hudzaifah, bahwasanya ia melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, setelah menyelesaikan shalatnya, ia pun dipanggil, lalu Hudzaifah berkata, "Engkau belum shalat, jika engkau mati, maka engkau mati di luar fitrah yang telah Allah fitrahkan Muhammad SAW di atasnya.*" (HR. Ahmad dan Al Bukhari).

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: شَرُّ النَّاسِ سَرِقَةً، الَّذِيْ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ. فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ؟ قَالَ: لاَ يُتِمُّ

رُكُوْعَهَا وَلاَ سُجُوْدَهَا، أَوْ قَالَ: لاَ يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُـوْعِ وَالسُّـجُوْدِ.
(رَوَاهُ أَحْمَدُ)

981. *Dari Abu Qatadah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Seburuk-buruk pencurian manusia adalah yang mencuri dari shalatnya.' Mereka (para sahabat) bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang mencuri dari shalatnya?' Beliau menjawab, 'Tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya.' Atau beliau mengatakan, 'Tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku dan sujudnya.'"* (HR. Ahmad)

وَلأَحْمَدَ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ سَعِيْدٍ مِثْلُهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: يَسْرِقُ صَلاَتَهُ.

982. Dalam riwayat Ahmad (dari hadits Abu Sa'id) disebutkan seperti itu, hanya saja dengan redaksi: "*Mencuri shalatnya.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan wajibnya thuma'ninah dalam semua rukun shalat.

Ucapan penulis (***Dari Hudzaifah, bahwasanya ia melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, setelah menyelesaikan shalatnya, ia pun dipanggil, lalu Hudzaifah berkata, "Engkau belum shalat, jika engkau mati, maka engkau mati di luar fitrah yang telah Allah fitrahkan Muhammad SAW di atasnya."***), pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan wajibnya thuma'ninah di dalam ruku dan sujud, dan bahwa kekurangannya menyebabkan batalnya shalat.

Sabda Nabi SAW (***Seburuk-buruk pencurian manusia adalah yang mencuri dari shalatnya***) al hadits. Pensyarah mengatakan: Ini menunjukkan, bahwa tidak meluruskan tulang punggung ketika ruku dan sujud ditetapkan oleh beliau sebagai bentuk pencurian paling buruk, sehingga pelakunya ditetapkan lebih buruk karena perbuatannya itu. Tidak ada peringatan yang lebih hina dan lebih buruk dari peringatan untuk meninggalkannya. Nabi SAW telah menyatakan bahwa shalatnya orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud adalah tidak cukup, sebagaimana

yang dikeluarkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi yang dishahihkannya, yang bersumber dari Ibnu Mas'ud dengan lafazh: "*Tidaklah cukup shalat yang mana pelakunya tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud.*" Selanjutnya pensyarah mengatakan: Hadits-hadits mengenai topik ini sangat banyak, semuanya membantah pendapat yang menyatakan tidak wajibnya thuma'ninah ketika ruku dan sujud serta ketika setelah bangkit dari keduanya.

Bab: Cara Turun untuk Sujud Kedua dan Duduk Istirahat

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا سَجَدَ، وَقَعَتْ رُكْبَتَاهُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ كَفَّاهُ، فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

983. *Dari Wail bin Hujr: "Bahwasanya Ketika Nabi SAW sujud, kedua lututnya menempel di tanah (lantai) sebelum kedua telapak tangannya. Ketika sujud, beliau meletakkan dahinya di antara kedua telapak tangannya dan merenggangkan ketiaknya. Dan ketika bangkit, beliau bangkit pada kedua lututnya dan bertelekan pada kedua pahanya.*" (HR. Abu Daud)

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا وَابْنَ مَاجَهٍ)

984. *Dari Malik: "Bahwasanya ia melihat Nabi SAW shalat, apabila telah menyelesaikan raka'at yang ganjil di dalam shalatnya, beliau tidak langsung berdiri sebelum duduk.*" (HR. Jama'ah kecuali Muslim dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi

(***Dan ketika bangkit, beliau bangkit pada kedua lututnya dan bertelekan pada kedua pahanya***) menunjukkan disyariatkannya bangkit di atas dua lutut dan bertelekan pada kedua paha, bukan pada tanah.

Ucapan perawi (***Bahwasanya ia melihat Nabi SAW shalat, apabila telah menyelesaikan raka'at yang ganjil di dalam shalatnya, beliau tidak langsung berdiri sebelum duduk***) Pensyarah mengatakan: Ini menunjukkan disyariatkannya duduk istirahat, yaitu setelah selesai sujud kedua dan sebelum berdiri untuk raka'at kedua atau keempat. Imam Syafi'i berpendapat demikian dalam riwayat yang masyhur darinya, juga segolongan ahli hadits. Sedangkan dari Imam Ahmad ada dua pendapat, Al Khalal menyebutkan bahwa Ahmad kembali kepada pendapat tersebut dan tidak banyak menganjurkannya. Kemudian ia menyebutkan argumen-argumen mereka, hingga akhirnya ia mengatakan, "Dan yang diriwayatkan oleh Al Mundzir dari An-Nu'man bin Abu Iyash, ia mengatakan, 'Aku pernah hidup bersama lebih dari seorang sahabat Nabi SAW, yang mana bila mengangkat kepalanya dari sujud di raka'at pertama dan raka'at ketiga, ia langsung berdiri dan tidak duduk terlebih dahulu.' Ini tidak bertentangan dengan pendapat yang menyatakan bahwa duduk istirahat adalah sunnah, karena Nabi SAW pun pernah meninggalkannya pada sebagian kondisi. Hanya saja hal ini tidak sejalan dengan yang mewajibkannya. Demikian juga sebagian sahabat yang tidak melakukan duduk istirahat, hal ini tidak menodai kesunnahannya, karena meninggalkan yang tidak wajib hukumnya boleh."

Bab: Memulai Raka'at Kedua dengan Bacaan Tanpa Ta'awwudz dan Diam

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، افْتَتَحَ الْقِرَاءَةَ بِـــ(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) وَلَمْ يَسْكُتْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

985. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Biasanya Rasulullah SAW bila*

*bangkit ke raka'at kedua, beliau memulai bacaan dengan 'al<u>h</u>amdulillaahi **rabbil 'aalamiin**' dan tidak diam lebih dahulu.*" (HR. Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan tidak disyariatkannya diam sebelum bacaan pada raka'at kedua, dan tidak disyariatkan juga membaca ta'awwudz pada raka'at ini. Kemudian raka'at-raka'at berikutnya, hukumnya sama dengan raka'at yang kedua, sehingga tidak disyariatkan diam sebelum bacaan, karena diam ini hanya disyariatkan pada raka'at pertama saja, demikian juga ta'awwudz.

Bab: Perintah untuk Tasyahhud Pertama dan Gugurnya Tasyahhud Karena Lupa

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَالَ: إِذَا قَعَدْتُمْ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُوْلُوْا: التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

986. *Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Sesungguhnya Muhammad SAW telah bersabda, 'Apabila kalian duduk dalam setiap dua raka'at, maka ucapkanlah '**Atta<u>h</u>iyaatu lillaah, washshalawaatu waththayyibaatu. Assalamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa ra<u>h</u>matullaahi wa barakaatuh. Assalaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish shaalihiin. Asyhadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna mu<u>h</u>ammadan 'abduhu wa rasuuluh**' [Segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan dicurahkan kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat dan keberkahan-Nya. Kesejahteraan semoga dicurahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku*

bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku pun bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusan-Nya], kemudian hendaklah seseorang di antara kalian memilih doa yang disukainya, lalu berdoalah dengannya kepada Rabbnya 'Azza wa Jalla.'" (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِيْ صَلاَتِكَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَإِذَا جَلَسْتَ فِيْ وَسَطِ الصَّلاَةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

987. *Dari Rifa'ah bin Rafi', dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila engkau telah berdiri untuk shalat, maka bertakbirlah, lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat Al Qur`an. Kemudian apabila engkau duduk di pertengahan shalat, maka hendaklah disertai tuma'ninah, dan duduklah secara iftirasy (bertumpu) pada paha kiri, kemudian bacalah tasyahhud."* (HR. Abu Daud)

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ. فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِيْ كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوْسِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

988. *Dari Abdullah bin Buhainah, bahwasanya Nabi SAW berdiri di dalam shalat Zhuhur, padahal semestinya beliau duduk. Ketika telah menyelesaikan shalatnya, beliau sujud dua kali dengan takbir pada masing-masing sujud sementara beliau masih tetap duduk sebelum salam. Para jama'ah pun ikut sujud bersama beliau. Ini sebagai pengganti duduk yang terlupakan.* (HR. Jama'ah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***maka ucapkanlah 'Attaahiyaatu***) adalah sebagai dalil bagi yang mewajibkan tasyahhud pertengahan, dan ini merupakan madzhab Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya, juga Al-Laits dan Ishaq,

serta merupakan pendapatnya Syafi'i. Demikian juga pendapat Daud dan Abu Tsaur, An-Nawawi pun telah meriwayatkannya dari mayoritas ahli hadits. Di antara yang menunjukkan hal ini adalah kemutlakan hadits-hadits yang ada mengenai tasyahhud yang tidak terikat dengan kata 'akhir'. Sementara itu, Ath-Thabari dalam mewajibkannya berdalih, bahwa pada mulanya shalat itu diwajibkan dua raka'at, dan pada saat itu tasyahhud wajib. Ketika jumlah raka'atnya ditambah, maka tambahan ini tidak menghilangkan bagian yang wajib tersebut. Dan seterusnya hingga ucapan pensyarah: Kesimpulannya, bahwa hukumnya adalah sebagaimana hukum tasyahhud akhir.

Sabda beliau (***kemudian hendaklah seseorang di antara kalian memilih doa yang disukainya***) pensyarah mengatakan: Ini menunjukkan diizinkannya setiap doa yang dikehendaki oleh orang yang shalat untuk dipanjatkan pada saat tersebut, dan tidak terbatas pada doa yang berasal dari Nabi SAW.

Sabda beliau (***Kemudian apabila engkau duduk di pertengahan shalat, maka hendaklah disertai tuma'ninah, dan duduklah secara iftirasy (bertumpu) pada paha kiri***), pensyarah mengatakan: Sabda beliau '*fii wasathish shalaah*' (*di pertengahan shalat*) dengan fathah pada siin. Disebutkan di dalam *An-Nihayah*: Ungkapan yang berlaku pada bagian-bagian yang tidak saling bersambung seperti manusia dan binatang, dengan sukun pada siin. Adapun pada bagian-bagian yang saling bersambung seperti rumah dan kepala, maka dengan fathah pada sin (*wasath*). Dan yang dimaksud di sini adalah duduk untuk tasyahhud pertama pada shalat yang empat raka'at, termasuk juga yang tiga raka'at. Hadits ini merupakan dalil bagi yang berpendapat bahwa sunnahnya adalah duduk iftirasy (duduk dengan bertumpu pada paha kiri) ketika duduk untuk tasyahhud pertengahan. Ini merupakan pendapat jumhur. Hadits ini juga merupakan dalil bagi yang berpendapat wajibnya tasyahhud pertengahan. Dan seterusnya hingga ucapan pensyarah: Dan orang yang berpendapat bahwa tasyahhud pertengahan tidak wajib, berdalih dengan hadits Ibnu Buhainah.

Bab: Cara Duduk Ketika Tasyahhud dan di antara Dua Sujud serta Keterangan Tentang Tawarruk dan Iq'a (Duduk Bersimpuh di atas Kedua Tumit)

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ فَسَجَدَ ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

989. *Dari Wail bin Hujr, bahwasanya ia melihat Nabi SAW sedang shalat, lalu sujud, kemudian duduk iftirasy (dengan menduduki) kaki kirinya.* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

وَفِيْ لَفْظٍ لِسَعِيْدِ بْنِ مَنْصُوْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا قَعَدَ وَتَشَهَّدَ فَرَشَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْأَرْضِ وَجَلَسَ عَلَيْهَا.

990. Dalam lafazh lain yang bersumber dari Sa'id bin Manshur, ia berkata, "*Aku shalat di belakang Rasulullah SAW, ketika duduk dan tasyahhud, beliau menempelkan kaki kirinya di atas tanah dan mendudukinya.*"

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُوْدِكَ فَإِذَا جَلَسْتَ فَاجْلِسْ عَلَى رِجْلِكَ الْيُسْرَى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

991. *Dari Rifa'ah bin Rafi', bahwasanya Nabi SAW berkata kepada seorang badui, "Ketika engkau sujud, maka mantapkanlah sujudmu, dan ketika engkau duduk, maka duduklah di atas kaki kirimu."* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ -وَهُوَ فِيْ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ-: كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ

اسْتَوَى حَتَّى يَعُوْدَ كُلُّ فقَارٍ مَكَانَهُ. فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ. فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى. فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيْرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

992. *Dari Abu Humaid As-Sa'idi RA, bahwasanya ia berkata –yang mana saat itu ia sedang berada di antaranya para sahabat Rasulullah SAW-, "Akulah yang paling mengetahui tentang shalatnya Rasulullah SAW. Aku melihat beliau, ketika bertakbir beliau (mengangkat) kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Ketika ruku, beliau meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya lalu meratakan punggungnya. Ketika mengangkat kepalanya, beliau berdiri tegak sehingga tiap-tiap tulang kembali tegak ke posisi semula. Ketika sujud, beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak menghamparkannya dan tidak pula menggenggamnya, beliau menghadapkan jari-jari kedua kakinya ke arah kiblat. Lalu ketika beliau duduk setelah dua rakaat, beliau duduk di atas kaki kiri sambil menegakkan telapak kaki kanan, dan apabila beliau duduk pada rakaat akhir beliau majukan kaki kiri sambil menegakkan telapak kaki yang satunya, dan beliau duduk dengan pantatnya.*" (HR. Al Bukhari) Telah dikemukakan riwayat lainnya dengan redaksi yang lebih panjang dari ini.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيْرِ، وَالْقِرَاءَةَ بِـ (اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا. وَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ اَلتَّحِيَّةَ. وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ

الْيُمْنَى. وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ، وَكَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ اَلسَّبُعِ. وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيمِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ)

993. *Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW biasa membuka shalatnya dengan takbir, lalu membaca '**alhamdulillaahi rabbil 'aalamiin**' (surah Al Faatihah). Apabila ruku, beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya akan tetapi antara keduanya. Apabila mengangkat kepalanya dari ruku, beliau tidak langsung sujud sebelum berdiri tegak. Apabila mengangkat kepalanya dari sujud, beliau tidak langsung sujud sebelum duduk tegak. Beliau membaca tahiyat dalam setiap dua raka'at, beliau menduduki kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Beliau melarang duduk seperti syetan dan melarang seseorang menghamparkan kedua tangannya seperti binatang buas. Beliau menutup shalatnya dengan mengucapkan salam.*" (Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَانِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيكِ، وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ، وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

994. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW melarangku tiga hal: Mematuk seperti mematuknya ayam, iq'a (duduk di atas tumit) seperti iq'a-nya anjing, dan menoleh seperti menolehnya srigala.*" (HR. Ahmad)

Ucapan perawi (***kemudian duduk iftirasy (dengan menduduki) kaki kirinya***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits adalah sebagai dalil bagi mereka yang berpendapat sunnahnya duduk *iftirasy*, yaitu menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan dalam tasyahhud akhir. Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan, "Duduk *tawarruk* (duduk dengan menempelkan pantat di lantai) adalah pada tasyahhud akhir." Ahmad bin Hanbal

mengatakan, "Duduk *tawarruk* adalah khusus untuk shalat yang mempunyai dua tasyahhud." Pendapat Ahmad ini dibantah oleh ucapan Humaidi di dalam haditsnya: "*dan apabila beliau duduk pada rakaat akhir beliau majukan kaki kiri sambil menegakkan telapak kaki yang satunya, dan beliau duduk dengan pantatnya.*" dan di dalam salah satu riwayat Abu Daud: "*termasuk pada raka'at yang ada salamnya.*"

Ucapan perawi (***Beliau melarang duduk seperti syetan dan melarang seseorang menghamparkan kedua tangannya seperti binatang buas***). Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Abu Ubaid dan yang lainnya menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah iq'a yang dilarang itu, yaitu menempelkan pantat di lantai sementara kedua betis ditegakkan dan kedua tangan di tempatkan di lantai seperti duduknya anjing." Ibnu Ruslan mengatakan, bahwa itu maksudnya adalah menempelkan kaki ke lantai dan menduduki kedua tumit. Al Baihaqi, Al Qadhi Iyadh, An-Nawawi dan segolongan ulama peneliti mengatakan, bahwa iq'a yang dilarang itu adalah yang seperti anjing, sedangkan iq'a yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya yang termasuk sunnah adalah menempelkan pantat pada tumit di antara dua sujud, sementara kedua lutut menempel di lantai.

Ucapan perawi (***Mematuk seperti mematuknya ayam***), pensyarah mengatakan: Maksudnya adalah sebagaimana yang dikatalan oleh Al Atsir, yaitu tidak thuma'ninah dan terlalu cepat dalam melakukan sujud, yaitu dilakukan hanya seperti burung gagak mematukkan paruhnya ketika sedang memakan bangkai, yang mana cara mematuknya itu tidak lama menempel.

Ucapan perawi (***dan menoleh seperti menolehnya srigala***), ini menunjukkan makruhnya menoleh ketika sedang shalat. Ada sejumlah hadits yang melarang menoleh ketika shalat dan menyatakan bahwa menoleh di dalam shalat adalah pencurian syetan dari shalat seorang hamba.

Bab: Bacaan Tasyahhud Ibnu Mas'ud dan yang Lainnya

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ كَفِّيْ بَيْنَ كَفَّيْهِ كَمَا يُعَلِّمُنِيْ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

995. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah SAW mengajari tasyahhud –seraya ia membukakan kedua telapak tangannya-, sebagaimana beliau mengajari surah Al Qur`an, (yaitu): '*Attahiyaatu* ***lillaah, washshalawaatu waththayyibaatu. Assalamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Assalaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish shaalihiin. Asyhadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluh***' [*Segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan dicurahkan kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat dan keberkahan-Nya. Kesejahteraan semoga dicurahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang haq selain Allah dan aku pun bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusan-Nya].*" (HR. Jama'ah)

وَفِيْ لَفْظٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ. وَذَكَرَهُ، وَفِيْهِ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. وَفِيْ آخِرِهِ: ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

996. Dalam lafazh lainnya: Bahwasanya Nabi SAW bersabda,

"*Apabila seseorang di antara kalian duduk di dalam shalat, maka hendaklah ia membaca, '**attaahiyyatu lillaah**' ...*" lalu disebutkan hadits seperti di atas, yang mana dalam riwayat ini disebutkan, begitu bacaannya sampai pada '***wa 'alaa 'ibaadillaahish shaalihiin***', *beliau mengatakan, "Sesungguhnya, apabila kalian melakukan begitu, berarti kalian telah mengucapkan salam kepada setiap hamba yang shalih di langit dan di bumi.*" Kemudian di bagian akhir hadits beliau mengatakan, "*Kemudian hendaklah ia memilih doa yang disukainya.*" (Muttafaq 'Alaih)

وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي عُبَيْدَةَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: عَلَّمَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ: اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ. وَذَكَرَهُ.

997. Dalam riwayat Ahmad dari hadits Abu Ubaidah, dari Abdullah, ia berkata, "*Rasulullah SAW mengajarinya tasyahhud dan memerintahkannya untuk mengajarkannya kepada manusia, (yaitu)* "**attahiyyatu lillaah**" dan seterusnya disebutkan hadits tadi. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits Ibnu Mas'ud adalah hadits yang paling shahih dalam masalah tasyahhud dan diamalkan oleh mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat dan tabi'in."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ. فَكَانَ يَقُوْلُ: اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ بِهَذَا اللَّفْظِ)

998. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW telah mengajari kami tasyahhud sebagaimana mengajari kami surah dari Al Qur`an, yang mana beliau mengucapkan, '**Attahiyaatul mubaarakaatush shshalawaatuth waththayyibaatu lillaah. Assalamu 'alaika ayyuhan***

nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Assalaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish shaalihiin. Asyhadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna muhammadar rasuulullaah *' [Segala penghormatan, keberkahan, pengagungan dan kebaikan hanyalah milik Allah. Semoga kesejahteraan dicurahkan kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat dan keberkahan-Nya. Semoga kesejahteraan dicurahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku pun bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah]."* (HR. Muslim dan Abu Daud dengan lafazh ini)

وروَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ كَذَلِكَ لَكِنَّهُ ذَكَرَ السَّلَامَ مُنَكَّرًا.

999. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan dishahihkannya, hanya saja ia menyebutkan kalimat 'assalaamu' dalam bentuk nakirah (tanpa alif laam).

ورَوَاهُ ابْنُ مَاجَه كَمُسْلِمٍ لَكِنَّهُ قَالَ: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

1000. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah seperti redaksi yang dituturkan oleh Muslim, hanya saja ia menyebutkan: "***wa asyhadu anaa muhammadan 'abduhu wa rasuuluh.***"

ورَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بِتَنْكِيْرِ السَّلَامِ وَقَالَا فِيْهِ: وَأَنَّ مُحَمَّدًا. وَلَمْ يَذْكُرَا: أَشْهَدُ. وَالْبَاقِي كَمُسْلِمٍ.

1001. Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i dan Ahmad dengan bentuk *nakirah* (tanpa alif laam) pada kalimat *assalaam*, keduanya menyebutkan dalam riwayatnya: "***wa anaa muhammadan***" dan tidak menyebutkan "***asyhadu***", redaksi lainnya seperti dalam riwayat Muslim.

ورَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ كَذَلِكَ لَكِنْ بِتَعْرِيْفِ السَّلَامِ.

1002. Dalam riwayat Ahmad yang lainnya dari jalur lain juga disebutkan seperti itu, namun dengan bentuk ta'rif (dengan alif laam) pada *assalam*.

وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ كَمُسْلِمٍ لَكِنَّهُ نَكَّرَ السَّلاَمَ وَقَالَ: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

1003. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i seperti dalam riwayat Muslim, namun dengan bentuk *nakirah* (tanpa alif laam) pada kalimat assalaam, ia menyebutkan: "***wa asyhadu anaa muhammadan 'abduhu wa rasuuluh.***"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Para ulama telah berbeda pendapat mengenai tasyahhud mana yang lebih utama. Imam Syafi'i dan sebagian sahabat Malik berpendapat, bahwa tasyahhud Ibnu Abbas lebih utama karena ada tambahan kalimat "***al mubaarakaatu***" di dalamnya. Abu Hanifah, Ahmad serta mayoritas ahli fikih dan ahli hadits menyatakan, bahwa tasyahhud Ibnu Mas'ud lebih utama. Malik mengatakan, "Tasyahhud Umar bin Khaththab lebih utama, karena ia telah mengajarkannya kepada orang-orang dari atas mimbar." Muslim mengatakan, "Orang-orang sepakat pada tasyahhudnya Ibnu Mas'ud, karena para sahabatnya tidak saling menyelisihi, sedangkan yang lainnya kadang para sahabatnya saling menyelisihi." An-Nawawi mengatakan, "Para ulama telah sepakat bolehnya menggunakan semua itu. Yaitu bacaan-bacaan tasyahhud yang pasti keshahihannya."

Bab: Wajibnya Tasyahhud di dalam Shalat

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: كُنَّا نَقُوْلُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ: اَلسَّلاَمُ عَلَى اللهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَقُوْلُوْا هَكَذَا، وَلَكِنْ قُوْلُوْا: اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ. وَذَكَرَهُ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادُهُ

صَحِيْحٌ)

1004. *Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Sebelum diwajibkan tasyahhud kepada kami, dulu kami pernah mengucapkan, '**assalaamu 'alallaah, assalaamu 'ala jibriil wa miikaaiil**' (semoga kesejahteraan dicurahkan kepada Allah. Semoga kesejahteraan dicurahkan kepada Jibril dan Mikail). Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah kalian mengucapkan begitu, akan tetapi ucapkanlah '**attahiyyatu lillaah**' dan seterusnya.*" (HR. Ad-Daraquthni, dan ia mengatakan, "Isnadnya shahih.")

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ إِلاَّ بِتَشَهُّدٍ. (رَوَاهُ سَعِيْدٌ فِي سُنَنِهِ وَالْبُخَارِيُّ فِيْ تَارِيْخِهِ)

1005. *Dari Umar bin Khaththab, ia berkata, "Tidaklah cukup suatu shalat kecuali dengan tasyahhud.*" (HR. Sa'id di dalam kitab *Sunan*nya, juga Al Bukhari di dalam kitab *Tarikh*nya)

An-Nawawi mengatakan: Madzhab Abu Hanifah, Malik dan jumhur ahli fikih menyatakan, bahwa kedua tasyahhud itu hukumnya sunnah. Diriwayatkan dari Malik, bahwa ia berpendapat wajibnya tasyahhud yang akhir. Pensyarah mengatakan: Orang-orang yang menganggap wajibnya tasyahhud akhir berdalih dengan sabda Nabi SAW, "*Apabila seseorang di antara kalian duduk di dalam shalat, maka hendaklah ia membaca, '**attahiyyatu**'*" dan riwayat "*dan memerintahkannya untuk mengajarkannya kepada manusia*". Mereka juga berdalih dengan perkataan Ibnu Mas'ud, "Sebelum diwajibkan tasyahhud kepada kami, dulu kami pernah mengucapkan" Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Ini menunjukkan bahwa tasyahhud itu diwajibkan atas mereka."

Bab: Berisyarat Dengan Telunjuk dan Cara Menempatkan Tangan

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي صِفَةِ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ قَبَضَ ثِنْتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ. فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1006. *Dari Wail bin Hujr, bahwasanya ia menceritakan tentang cara shalat Rasulullah SAW. "Kemudian beliau duduk dan menduduki kaki kirinya, meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha dan lutut kirinya, dan merenggangkan sikut kanan dari paha kanannya, kemudian menggenggam dua jarinya (jari manis dan jari kelingking) dan membentuk lingkaran (dengan jari tengah dan ibu jari). Lalu mengangkat jarinya (telunjuk), dan aku melihat beliau menggerakkannya, beliau berdoa dengannya."* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ أُصْبُعَهُ الْيُمْنَى الَّتِيْ تَلِي الإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا، وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطُهَا عَلَيْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

1007. *Dari Ibnu Umar, ia mengatakan, "Adalah Rasulullah SAW, apabila beliau duduk di dalam shalat, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, mengangkat jari kanannya yang setelah ibu jari [yakni telunjuk], beliau berdoa dengannya, sementara tangan kirinya di atas lutut, beliau membukakannya di atasnya [tidak mengepal]."* (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

وَفِي لَفْظٍ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

1008. Dalam lafazh lain: *"Apabila beliau duduk di dalam shalat, beliau meletakkan telapak kanannya di atas paha kanannya, mengepalkan semua jarinya dan berisyarat dengan jari yang setelah ibu jari [yakni telujunk], dan meletakkan telapak kirinya di atas paha kirinya."* (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

Ucapan perawi (***Kemudian beliau duduk dan menduduki kaki kirinya, meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha dan lutut kirinya, dan merenggangkan sikut kanan dari paha kanannya***), pensyarah *Rahimahullah* mengatakan, "Ucapan perawi (***dan merenggangkan sikut kanan dari paha kanannya***) yakni ujungnya. Maksudnya, sebagaimana disebutkan di dalam *Syarh Al Mashabih*, yaitu menjadikan tulang sikutnya kepala pasak." Ibnu Ruslan mengatakan, "Mengangkat sikutnya dari arah lengan atas sehingga merenggang dari pahanya, seperti jauhnya kepala tiang/pasak dari tanah, dan meletakkan bagian telapak tangannya pada ujung paha kanannya." Ia juga mengatakan, "Hadits ini menunjukkan dianjurkannya meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut ketika duduk tasyahhud. Ini sudah merupakan *ijma'*." Para sahabat Asy-Syafi'i mengatakan, "Berisyarat dengan jari adalah ketika mengucapkan '***laa ilaaha illallaah***' di dalam tasyahhud." An-Nawawi mengatakan, "Sunnahnya, hendaknya pandangan tidak melebihi isyarat jarinya." Ibnu Ruslan mengatakan, "Hikmah berisyarat dengan jari, bahwa Dzat yang disembah SWT adalah Maha Esa, sehingga memadukan antara pengesaan-Nya dengan ucapan, perbuatan dan keyakinan."

Bab: Membaca Shalawat untuk Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ قَالَ: أَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِيْ مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيْرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ. ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: قُوْلُوْا: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. وَالسَّلاَمُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1009. *Dari Abu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah SAW datang kepada kami ketika kami sedang berada di majlis Sa'd bin Ubadah, lalu Basyir bin Sa'd berkata kepada beliau, "Allah Ta'ala telah memerintahkan kami untuk bershalawat kepadamu wahai Rasulullah, bagaimana kami bershalawat kepadamu?" Lalu Rasulullah SAW terdiam, sampai-sampai kami berandai-andai, sekiranya saja ia tidak bertanya kepada beliau tentang itu, tapi kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ucapkanlah, '**Allaahumma shalli 'alaa muhammad wa 'ala aali muhammad, kamaa shallaita 'alaa aali ibraahiim. Wa baarik 'alaa muhammad wa 'alaa aali muhammad, kamaa baarakta 'alaa aali ibraahiim. Innaka hamiidum majiid**' [Ya Allah limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana telah Engkau limpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim, dan limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung], sedangkan tentang salam, kalian sudah tahu.*" (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

وَلأَحْمَدَ فِيْ لَفْظٍ آخرَ نَحْوُهُ وَفِيْهِ: فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِيْ صَلاَتِنَا.

1010. Dalam riwayat Ahmad pada lafazh lainnya dituturkan seperti itu, dan di dalamnya terdapat redaksi: "*Lalu bagaimana kami bershalawat untukmu apabila kami bershalawat di dalam shalat kami?*"

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَدْ عَلِمْنَا -أَوْ عَرَفْنَا- كَيْفَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُوْلُوْا: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ قَالَ فِيْهِ: عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَلَمْ يَذْكُرْ آلَهُ)

1011. *Dari Ka'b bin 'Ujrah, ia berkata, "Rasulullah SAW datang kepada kami, lalu kami berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah mengerti –atau telah mengetahui- tentang mengucapkan salam penghormatan kepadamu, lalu bagaimana cara bershalawat kepadamu?" Beliau bersabda, "Ucapkanlah, '**Allaahumma shalli 'alaa muhammad wa 'ala aali muhammad, kamaa shallaita 'alaa aali ibraahiim, innaka hamiidum majiid. Allaahumma baarik 'alaa muhammad wa 'alaa aali muhammad, kamaa baarakta 'alaa aali ibraahiim. Innaka hamiidum majiid**' [Ya Allah limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana telah Engkau limpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung. Dan limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi*

Maha Agung]'." (HR. Jama'ah. Hanya saja At-Tirmidzi menyebutkan di dalam riwayatnya: "*'alaa ibraahiim*" di kedua tempat tanpa menyebutkan kata "*aali*").

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَدْعُوْ فِيْ صَلاَتِهِ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عَجِلَ هَذَا. ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ –أَوْ لِغَيْرِهِ–: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ مَا شَاءَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1012. *Dari Fadhalah bin Ubaid, ia berkata, "Nabi SAW pernah mendengar seorang laki-laki berdoa di dalam shalatnya namun tidak bershalawat kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, 'Orang ini tergesa-gesa.' Kemudian beliau memanggilnya lalu berkata kepadanya, -atau kepada yang lainnya-, 'Apabila seseorang di antara kalian mengerjakan shalat, hendaklah memulai dengan memuji Allah dan memanjatkan puja kepada-Nya, kemudian hendaklah bershawalat untuk Nabi SAW, setelah itu hendaklah berdoa sesukanya.'*" (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau di dalam hadits tadi (***ucapkanlah***) dijadikan sebagai dalil wajibnya bershalawat untuk Nabi SAW setelah tasyahhud. Namun Jumhur berpendapat tidak wajib. Kesimpulannya, menurutku tidak ada dalil yang valid yang menunjukkan benarnya pendapat mereka yang menyatakan wajib. Jika memang bershalawat itu wajib, tentu beliau tidak melewatkannya ketika beliau mengajari orang yang buruk shalatnya, apalagi saat itu beliau mengatakan, "*Apabila engkau telah melakukan begitu, maka shalatmu telah sempurna.*" Maka dengan begitu, membaca shalawat hukumnya sunnah.

Ucapan perawi (***Nabi SAW pernah mendengar seorang laki-laki berdoa di dalam shalatnya namun tidak bershalawat kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, 'Orang ini tergesa-gesa.'***), pensyarah mengatakan, "Sabda beliau (***Orang ini tergesa-gesa***) yakni

di dalam doanya sebelum memanjatkan doa. Ini menunjukkan disyariatkannya membaca shalawat sebelum berdoa sebagai wasilah untuk dikabulkan."

Penulis *Rahimahullah* mengatakan: Di sini terkandung alasan bagi yang tidak memandang wajibnya membaca shalawat, karena saat itu beliau tidak menyuruhnya untuk mengulangi. Pendapat ini juga dikuatkan oleh sabda beliau di dalam hadits Ibnu Mas'ud, setelah menyebutkan tentang tasyahhud,

ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ.

1013. *"Kemudian hendaklah ia memilih permohonan yang diinginkannya."*

Bab: Dalil Tentang Penafsiran "Keluarga Beliau" yang Mendapat Shalawat

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُمْ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُوْلُوْا: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1014. *Dari Abu Humaid As-Sa'idi, bahwasanya mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami bershalawat untukmu?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah, '**Allaahumma shalli 'alaa muhammad wa 'ala azwaajihi wa dzurriyyatihi, kamaa shallaita 'alaa aali ibraahiim, wa baarik 'alaa muhammad wa a'laa azwaajihi wa dzurriyyatihi, kamaa baarakta 'alaa aali ibraahiim. Innaka hamiidum majiid**' [Ya Allah limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan para istri serta keturunannya, sebagaimana telah Engkau limpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim. Dan limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan para istri serta*

keturunannya, sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung]'." (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى، إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ، وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَذُرِّيَّتِهِ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1015. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang ingin disempurnakan timbangannya, maka apabila bershalawat untuk kami, ahlul bait (keluarga Nabi SAW), hendaklah ia mengucapkan,* ***'Allaahumma shalli 'alaa muhammadin nabiyii, wa azwaajihi ummahaatil mukminiin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, kamaa shallaita 'alaa ibraahiim, innaka hamiidum majiid.'*** *[Ya Allah limpahkanlah shalawat kepada Muhammad sang nabi, dan kepada para istrinya, ummahatul mukminin serta para keturunan dan keluarganya, sebagaimana telah Engkau limpahkan shalawat kepada Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung*]'." (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini digunakan sebagai argumen oleh segolongan ulama yang menyatakan bahwa keluarga yang dimaksud adalah para istri dan keturunan beliau. Alasannya, bahwa dalam redaksi tersebut, posisi redaksi para istri dan keturunan beliau terletak pada redaksi yang biasa ditempati oleh redaksi keluarga Muhammad.

Bab: Bacaan Doa di Akhir Shalat (Sebelum Salam)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ

الأخِيْرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الـدَّجَّالِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَـةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ)

1016. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila salah seorang di antara kalian telah selesai dari tasyahhud akhir, maka hendaklah memohon perlindungan (kepada Allah) dari empat hal (yaitu): dari adzab Jahannam, adzab kubur, fitnah kehidupan dan (setelah) kematian, dan dari kejahatan Al Masih Ad-Dajjal.'"* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ فِي الصَّلاَةِ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِـنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَـةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةَ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

1017. *Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW berdoa di dalam shalatnya, "**Allaahumma innii a'uudzu bika min 'adzaabil qabri, wa a'uudzu bika min fitnatil masiihid dajjaal, wa a'uudzu bika min fitnail mahyaa wa fitnatil mamaati. Allaahumma innii a'uudzu bika minal maghrami wal ma`tsami** [Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al Masih Dajjal. Aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan fitnah (sesudah) mati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kerugian (hutang) dan perbuatan dosa]."* (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Sabda beliau (***hendaklah memohon perlindungan***), perintah ini dijadikan dalil atas wajibnya memohon perlindungan. Golongan Azh-Zhahiriyah berpendapat demikian." Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan, "Fitnah kehidupan adalah cobaan-cobaan yang dihadapi oleh manusia semasa

hidupnya, yaitu berupa godaan keduniaan, syahwat dan kebodohan, dan yang paling berat –semoga Allah melindungi kita- adalah perkara ketika menghadapi kematian."

Doa beliau (***Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari dan kerugian dan perbuatan dosa***), kerugian yakni hutang. Al Bukhari menuturkan, bahwa seseorang berkata kepada Nabi SAW, "Betapa banyaknya engkau berlindung (kepada Allah) dari kerugian?" Beliau menjawab, "*Sesungguhnya, seseorang itu, apabila mengalami kerugian, maka (kerap kali) berdusta dan berjanji kemudian mengingkarinya.*"

Bab: Macam-Macam Doa di Akhir Shalat (Sebelum Salam)

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلِّمْنِيْ دُعَاءً أَدْعُوْ بِهِ فِيْ صَلاَتِيْ. قَالَ قُلْ: اَللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1018. *Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ajarilah aku suatu doa yang bisa aku panjatkan di dalam shalatku." Beliau bersabda, "Ucapkanlah, '**Allaahumma innii zhalamtu nafsii zhulman katsiiran, wa laa yaghfirudz dzunuuba illaa anta, faghfir lii maghfiratam min 'indika, warhamii, innaka antal ghafuurur rahiim**' [Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzhalimi diriku dengan kezhaliman yang banyak sekali, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau, maka ampunilah dosaku dengan ampunan dari-Mu dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang].*" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْقَعْقَاعِ قَالَ: رَمَقَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَجَعَلَ

يَقُوْلُ فِيْ صَلاَتِه: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ، وَوَسِّعْ لِيْ دَارِيْ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا رَزَقْتَنِيْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1019. *Dari Ubaid bin Al Qa'qa', ia berkata, "Seorang laki-laki memperhatikan Rasulullah SAW ketika beliau sedang shalat, di dalam shalatnya itu beliau mengucapkan, '**Allahummaghfir lii dzambii, wa wassi' lii fii daarii, wa baarik lii fiimaa razaqtanii**' [Ya Allah, ampunilah untukku dosaku, lapangkanlah rumahku untukku dan berkahilah pada apa yang telah Engkau rezekikan kepadaku].*" (HR. Ahmad)

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ صَلاَتِه: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا، وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

1020. *Dari Syaddad bin Aus, bahwa di dalam shalatnya Rasulullah SAW pernah mengucapkan, "**Allaahumma innii as`alukats tsabaata fil amri, wal 'aziimata 'alar rusydi, wa as`aluka syukra ni'matika wa husni 'ibaadatika, wa as`aluka qalban saliiman wa lisaanan shaadiqan, wa as`aluka min khairi maa ta'lamu, wa a'uudzu bika min syarri maa ta'lamu, wa astaghfiruka limaa ta'lam** [Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu keteguhan dalam perkara dan keteguhan untuk memperoleh petunjuk. Aku memohon kepada-Mu agar bisa mensyukuri nikmat-Mu dan membaguskan ibadah kepada-Mu. Aku memohon kepada-Mu hati yang bersih dan lisan yang berkata jujur. Aku memohon kepada-Mu semua kebaikan yang Engkau ketahui dan aku berlindung kepada-Mu dari semua keburukan yang Engkau ketahui, dan aku memohon ampunan kepada-Mu dari semua yang Engkau ketahui.*]" (HR. An-Nasa'i)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُــو دَاوُدَ)

1021. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya di dalam sujudnya, Rasulullah SAW pernah mengucapkan, "**Allaahummaghfir lii dzambii kullahu, diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa aakhirahu wa 'alaaniyatahu wa sirrahu** [Ya Allah, ampunilah bagiku semua dosaku, yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun yang akhir, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi*]". (HR. Muslim dan Abu Daud)

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةً فَأَوْجَزَ فِيْهَا، فَأَنْكَرُوْا ذَلِكَ، فَقَالَ: أَلَمْ أُتِمَّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ؟ قَالُوْا: بَلَى، قَالَ: أَمَا إِنِّيْ قَدْ دَعَوْتُ فِيْهَا بِــدُعَاءٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْعُو بِهِ: اَللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِيْ، وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْــرًا لِــيْ. أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، وَالْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ. وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَمِنْ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ. اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَــانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيِّيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

1022. *Dari 'Ammar bin Yasir, bahwasanya ia melaksanakan shalat dan memanjangkan pelaksanaannya, lalu mereka mengingkarinya, 'Ammar pun berkata, "Bukankah aku telah menyempurnakan ruku dan sujud?" Mereka menjawab, "Benar." Ia berkata lagi, "Sesungghnya di dalam shalat itu aku berdoa dengan doa yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu:* ***Allaahumma bi 'ilmikal ghaibi wa qudratika 'alal khalqi, ahyinii maa 'alimtal hayaata khairan lii, wa tawaffanii idzaa kaanatil wafaatu khairan***

lii. ***As`aluka khasy-yataka fil ghaibi wasy syahadata wa kalimatal haqqi fil ghadhabi war ridhaa wal qashda fil faqri wal ghinaa, wa ladzdzatan nazhari ilaa wajhika, wasy syauqa ilaa liqaa`ika. Wa a'uudzu bika min dharraa`i mudharratin wa min fitnatin mudhallatin. Allaahumma zayyinnaa biziinatil iimaan waj'alnaa hudaatan muhtadiin*** *[Ya Allah, dengan pengetahuan-Mu kepada yang ghaib dan dengan kuasa-Mu untuk menciptakan, hidupkanlah aku apabila menurut ilmu-Mu hidup itu lebih baik bagiku, wapatkanlah aku apabila menurut ilmu-Mu kematian itu lebih baik bagiku. Aku mohon pada-Mu agar aku diberi perasaan takut pada-Mu dalam kesendirian dan di tengah keramaian; tetap berpegang teguh kepada kebenaran pada waktu marah dan rela; kesederhanaan ketika fakir dan kaya; kenikmatan memandang wajah-Mu; kerinduan bertemu dengan-Mu. Dan aku berlindung kepada-Mu dari penderitaan yang membahayakan dan tanpa fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman dan jadikanlah kami sebagai petunjuk jalan yang berjalan di atas petunjuk-Mu].*" (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: لَقِيَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أُوْصِيْكَ بِكَلِمَاتٍ تَقُوْلُهُنَّ فِيْ كُلِّ صَلاَةٍ: اَللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1023. *Dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, "Aku berjumpa dengan Nabi SAW, lalu beliau bersabda, "Aku wasiatkan kepadamu kalimat-kalimat yang engkau ucapkan setiap selesai shalat, (yaitu)* ***'Allaahumma a'innii 'ala dzkrika wa syukrika wa husni 'ibaadatika'*** *[Ya Allah, aku mohon pertolongan (kepada-Mu) agar aku selalu mengingat-Mu, mensyukuri ni'mat-Mu dan menyempunakan ibadah kepada-Mu]."* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud)

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا فَقَدَتِ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ مَضْجَعِهَا فَلَمَسَتْهُ بِيَـدِهَا فَوَقَعَـتْ عَلَيْهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، وَهُوَ يَقُوْلُ: رَبِّ أَعْطِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، زَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1024. Dari Aisyah, bahwasanya ia pernah kehilangan Nabi SAW dari tempat tidurnya, lalu ia meraba-raba dengan tangannya, dan ia pun mendapati beliau sedang sujud, saat itu beliau sedang mengucapkan, "***Allaahumma a'thi nafsii taqwaahaa wa zakkihaa anta khaira man zakkaahaa, anta waliyyuhaa wa maulaahaa*** [*Ya Allah, berilah jiwaku ketakwaannya, dan sucikanlah ia, sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya. Engkaulah penolong dan pelindungnya*]." (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فَجَعَلَ يَقُوْلُ فِـي صَـلاَتِهِ -أَوْ فِـي سُجُوْدِهِ-: اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا، وَفِي سَمْعِي نُوْرًا، وَفِـي بَصَـرِي نُوْرًا، وَعَنْ يَمِيْنِي نُوْرًا، وَعَنْ شِمَالِي نُوْرًا، وَأَمَامِي نُوْرًا، وَخَلْفِي نُـوْرًا، وَفَوْقِي نُوْرًا، وَتَحْتِي نُوْرًا، وَاجْعَلْ لِي نُوْرًا -أَوْ قَالَ: وَاجْعَلْنِي نُـوْرًا-. (مُخْتَصَرٌ مِنْ مُسْلِمٍ)

1025. Dari Ibnu Abbas, bahwa ketika Nabi SAW sedang shalat, di dalam shalatnya –atau di dalam sujudnya- beliau mengucapkan, "***Allaahummaj'al fii qalbii nuuran, wa fii sam'ii nuuran, wa fii basharii nuuran, wa 'an yamiini nuuran, wa 'an syimaalii nuuran, wa amaamii nuuran, wa khalfii nuuran, wa fauqii nuuran, wa tahtii nurran, waj'al lii nuuran*** –atau beliau mengucapkan- ***waj'alnii nuuran*** [*Ya Allah, jadikanlah cahaya pada hatiku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya pada kananku, cahaya pada kiriku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, cahaya pada atasku, cahaya pada bawahku, dan jadikanlah cahaya pada diriku* –atau beliau mengucapkan- *dan jadikanlah aku cahaya*."

(Dari riwayat Muslim)

Ucapan beliau (***Allaahumma innii zhalamtu nafsii zhulman katsiiran' [Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzhalimi diriku dengan kezhaliman yang banyak sekali***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Diriwayatkan dengan tsa` (***katsiiran [yang banyak]***) dan dengan ba` (***kabiiran [yang besar]***)." An-Nawawi mengatakan, "Sebaiknya menggabungkan keduanya, sehingga menjadi '*katsiiran kabiiran*' [*yang banyak lagi besar*]." Syaikh Izzuddin bin Jama'ah mengatakan, "Sebaiknya memadukan kedua riwayat tersebut, yaitu sekali diucapkan dengan tsa` (*katsiiran*) dan sekali diucapkan dengan ba` (*kabiiran*). Jika mengucapkan doa tersebut dua kali, berarti sudah pasti mengucapkan dengan redaksi yang diucapkan oleh Nabi SAW. Bila mengucapkan seperti yang dianjurkan oleh An-Nawawi, berarti tidak seperti yang dicontohkan, karena jelas Nabi SAW tidak mengucapkan seperti itu." Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Hendaknya tidak memadukan lafazh *kabiir* dengan *katsiir*, akan tetapi, sekali mengucapkan dengan yang ini dan sekali dengan yang itu." Pensyarah mengatakan, "Hadits di atas menunjukkan disyariatkannya doa tersebut di dalam shalat, namun hadits tersebut tidak secara pasti menyebutkan letaknya. Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan, 'Mungkin yang lebih utama adalah di salah satu tempat, yaitu di dalam sujud atau di dalam tasyahhud, karena pada kedua tempat ini ada perintah untuk berdoa. Al Bukhari mengisyaratkan tempatnya, yang mana ia mengemukakan riwayat ini pada judul doa sebelum salam."

Bab: Mengakhiri Shalat dengan Salam

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ.

(رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

1026. *Dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi SAW salam ke sebelah*

*kanan dan ke sebelah kirinya (dengan mengucapkan), "**Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaah. Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaah.**" Hingga tampak putihnya pipi beliau.* (HR. Imam yang lima, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كُنْتُ أَرَى النَّبِيَّ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

1027. *Dari Amir bin Sa'd, dari ayahnya, ia berkata, "Aku pernah melihat Nabi SAW melakukan salam ke sebelah kanan dan kirinya sehingga terlihat putihnya pipi beliau."* (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قُلْنَا: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: عَلاَمَ تُوْمِئُوْنَ بِأَيْدِيْكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيْهِ مَنْ عَلَى يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

1028. *Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, "Kami pernah melaksanakan shalat bersama Rasulullah SAW, dan ketika mengucapkan, '**Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaah. Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaah**' kami berisyarat dengan tangan pada ke dua arah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Untuk apa kalian berisyarat dengan tangan kalian seperti ekor kuda liar. Sesungguhnya cukuplah seseorang di antara kalian tetap meletakkan tangannya di atas pahanya, ia mengucapkan salam kepada saudaranya yang di sebelah kanannya dan yang di sebelah kirinya."* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِي رِوَايَةٍ: كُنَّا نُصَلِّيْ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فقال: مَا بَالُ هَــؤُلاَءِ يُسَــلِّمُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، إِنَّمَا يَكْفِيْ أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

1029. Dalam riwayat lain: "*Kami shalat di belakang Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, 'Mengapa mereka salam dengan tangan mereka seperti ekor kuda liar? Sesungguhnya cukup bagi seseorang di antara kalian tetap meletakkan tangannya di atas pahanya kemudian mengucapkan '**Assalaamu 'alaium. Assalaamu 'alaikum**'*" (HR. An-Nasa'i)

عَنْ سَمُرَةَ بِنْ جُنْدَبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1030. *Dari Samurah bin Jundab, ia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kami agar kami mengucapkan salam kepada para imam kami dan masing-masing kami saling mengucapkan salam."* (HR. Ahmad)

وَأَبُوْ دَاوُدَ وَلَفْظُهُ: أَمَرَنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.

1031. Riwayat Abu Daud dengan lafazh: "*Beliau memerintahkan kami agar membalas salam imam, serta saling mencintai dan saling mengucapkan salam di antara kami.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: حَذْفُ التَّسْلِيْمِ سُنَّةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مَوْقُوْفًا وَصَحَّحَهُ)

1032. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Menyingkatkan salam adalah sunnah."* (HR. Ahmad dan Abu Daud. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi secara mauquf dan ia menshahihkannya)

Ibnu Al Mubarak mengatakan, "Maksudnya adalah tidak memanjangkan dalam pengucapannya."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Hadits-hadits ini menunjukkan disyariatkannya dua kali salam." Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Para ulama telah sepakat bahwa shalatnya orang yang hanya mengucapkan salam satu kali adalah sah." Ath-Thahawi dan yang lainnya mengemukakan dari Al Hasan bin Shalih, bahwasanya ia mewajibkan dua kali salam. Ini juga merupakan salah satu riwayat dari Ahmad, pendapat sebagian sahabat Malik, dan Ibnu Abdil Barr mencatat dari sebagain sahabat Azh-Zhahir seperti itu, demikian juga pendapat Al Haduwiyah.

Ucapan perawi (***ke sebelah kanan dan kirinya sehingga terlihat putihnya pipi beliau***) menunjukkan disyariatkannya salam ke sebelah kanan kemudian ke sebelah kiri. Ini juga menunjukkan kesungguhan dalam menoleh ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri sehingga tampak pipi dari belakang. An-Nasa'i menambahkan dalam riwayat ini: "*ke sebelah kanannya sehingga tampak putihnya pipi kanan beliau, dan ke sebelah kirinya sehingga tampak putihnya pipi kiri beliau.*"

Sabda beliau (***ekor kuda liar***), pensyarah mengatakan, yaitu binatang yang belari kencang karena enggan ditunggangi. Adapun kiasan pada manusia, adalah yang buruk perilakunya.

Sabda beliau (***kemudian mengucapkan 'assalamu 'alakum'***), penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Ini merupakan dalil, bahwa walaupun tidak mengucapkan '*wa rahmatulah*' maka itu sudah cukup."

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW memerintahkan kami agar kami mengucapkan salam kepada para imam kami***). Pensyarah mengatakan, "Yakni membalas salam mereka." Para sahabat Asy-Syafi'i mengatakan, "Bila makmum berada di sebelah kanan imam, maka ia meniatkan membalas salamnya dengan salam kedua, dan bila ia berada di sebelah kirinya, maka ia niatkan membalas salamnya dengan salam pertama, tapi bila posisinya jauh, maka boleh dengan yang mana saja, namun dengan yang pertama lebih utama."

Ucapan perawi (***dan saling mengucapkan salam di antara kami***), konteksnya mencakup di dalam shalat dan lainnya, namun Al Bazzar membatasinya dengan shalat, termasuk di dalamnya adalah salamnya imam kepada para makmum dan para makmum kepada imam serta salamnya antara para makmum.

Ucapan perawi (***Menyingkatkan salam adalah sunnah***). Ibnu Sayyidinnas mengatakan, "Para ulama mengatakan, 'Dianjurkan untuk menyederhakanan pengucapan salam dan tidak memanjangkannya.' Sejauh yang kuketahui, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini di kalangan ulama." At-Tirmidzi mengatakan, "Itulah yang dianjurkan oleh para ahli ilmu." Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa ia mengatakan, "Takbir adalah wajib dan salam juga wajib."

Bab: Cukup dengan Satu Salam

عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إِلاَّ فِي الثَّامِنَةِ، فَيَحْمَدُ اللهَ وَيَذْكُرُهُ، وَيَدْعُوْ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَدْعُوْ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً يُسْمِعُنَا. ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ، لاَ يَقْعُدُ إِلاَّ فِي السَّادِسَةِ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ، فَيُصَلِّي السَّابِعَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

1033. *Dari Hisyam, dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Sa'd bin Hisyam, dari Aisyah, ia berkata, "Apabila Rasulullah SAW melakukan shalat witir sembilan raka'at, beliau tidak duduk kecuali pada raka'at ke delapan, lalu beliau memuji Allah dan berdzikir kepada-Nya serta berdoa, kemudian bangkit dan tidak salam, kemudian shalat untuk raka'at yang kesembilan, lalu duduk, berdzikir kepada Allah dan berdoa, kemudian salam ke sebelah kanan dengan*

sekali salam sehingga terdengar oleh kami. Kemudian shalat lagi dua raka'at sambil duduk. Ketika beliau sudah lanjut usia dan melemah, beliau witir tujuh raka'at, tidak duduk kecuali pada raka'at ke enam, kemudian bangkit dan tidak salam, lalu melaksanakan raka'at ke tujuh, kemudian salam satu kali. Kemudian shalat lagi dua raka'at sambil duduk." (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ فِيْ هَذِهِ الْقِصَّةِ: ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يُوْقِظَنَا.

1034. Dalam riwayat Ahmad yang lain, berkenaan dengan cerita ini: "*Kemudian salam dengan satu salam '**Assalaamu 'alaikum**' dengan mengeraskan suaranya sehingga membangunkan kami.*"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُفَصِّلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِتَسْلِيْمَةٍ يُسْمِعُنَاهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1035. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Biasanya Rasulullah SAW membedakan antara yang genap dengan yang ganjil dengan satu salam yang diperdengarkan kepada kami."* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits ini dijadikan alasan oleh mereka yang berpendapat disyariatkannya satu salam. At-Tirmidzi mengatakan, "Segolongan sahabat Nabi SAW, tabi'in dan yang lainnya pernah terlihat melakukan sekali salam dalam shalat fardhu." Ia juga mengatakan, "Riwayat yang paling shahih dari Nabi SAW, adalah dua salam, dan inilah yang lebih banyak dilakukan oleh para sahabat, tabi'in dan generasi setelah mereka."

Bab: Wajibnya Salam

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ.

1036. Nabi SAW bersabda, "*Dan penghalalnya adalah salam.*"

عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمَرَةَ، قَالَ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِيْ، فَحَدَّثَنِيْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللهِ، فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلاَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا قُلْتَ هَذَا، أَوْ قَضَيْتَ هَذَا، فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُوْمَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

1037. *Dari Zuhair bin Mu'awiyah, dari Al Hasan bin Al Hurr, dari Al Qasim bin Mukhaimirah, ia menuturkan, "Alqamah memegang tanganku, lalu ia menceritakan kepadaku, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud pernah memegang tangannya, bahwa Rasulullah SAW pun pernah memegang tangan Abdullah, lalu mengajarinya tasyahhud di dalam shalat. Kemudian beliau bersabda, 'Apabila engkau mengucapkan ini, atau menunaikan ini, berarti engkau telah menunaikan shalatmu. Jika engkau hendak berdiri (setelah itu), maka berdirilah, dan jika engkau mau (tetap) duduk, maka duduklah.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ad-Daruquthni)

Ad-Daruquthni mengatakan, "Yang benar, bahwa ucapan 'Apabila engkau menunaikan ini, berarti engkau telah menunaikan shalatmu' adalah dari perkataan Ibnu Mas'ud. Ini dipisahkan oleh Syababah dari Zuhair, dan ia menjadikannya dari perkataan Ibnu Mas'ud. Dan telah disepakati oleh mereka yang meriwayatkan tasyahhud Ibnu Mas'ud tentang tidak termasuknya redaksi ini."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Al Baihaqi telah meriwayatkan dari jalur Abu Al Ahwash, dari Ibnu Mas'ud, yang menyelisihi redaksi tambahan tersebut, yaitu: "*Pembuka shalat adalah takbir (takbiratul ihram) dan penutupnya adalah salam. jika imam telah salam, maka silakan berdiri bila engkau mau.*" Al Baihaqi mengatakan, "Atsar ini shahih berasal dari Ibnu Mas'ud." Ibnu Hazm mengatakan, "Adalah shahih keterangan dari Ibnu Mas'ud yang menyatakan wajibnya salam." Pensyarah mengatakan: Hadits di atas menunjukkan tidak wajibnya salam. Demikian menurut pendapat Abu

Hanifah dan An-Nashir, sedangkan Al 'Utrah dan Asy-Syafi'i memandang wajib. An-Nawawi mengatakan, "Ini merupakan pendapat Jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi setelah mereka."

Bab: Doa dan Dzikir Setelah Shalat

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثًا، وَقَالَ: اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

1038. *Dari Tsauban, ia berkata, "Adalah Rasulullah SAW, apabila selesai shalat beliau membaca istighfar tiga kali dan membaca, '**Allaahumma antas salaam wa minkas salaam, tabaarakta yaa dzal jalaali wal ikraam**' [Ya Allah, Engkaulah Yang Maha Sejahtera, dari-Mu lah kesejahteraan, Maha Suci Engkau wahai Rabb Pemilik Keagungan dan Kemuliaan]."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ حِيْنَ يُسَلِّمُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَظِيْمِ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ. قَالَ: وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

1039. *Dari Abdullah bin Az-Zubair, bahwasanya -setiap kali selesai shalat- setelah salam, ia mengucapkan, "**Laa ilaaha illaallaahu wa<u>h</u>dah, laa syariika lah, lahul mulku wa lahul <u>h</u>amdu, wa huwa 'alaa kulli sya`in qadiir. Laa <u>h</u>aula wa laa quwwata illaa billaahil***

'azhiim. Laa ilaaha illaallaah, wa laa na'budu illaa iyyaah, lahun ni'matu wa lahul fadhlu, wa lahuts tsanaa`ul hasan. Laa ilaaha illallaah, mukhlishiina lahud diina, walau karihal kaafiruun*.* [*Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya lah kerajaan, milik-Nya lah segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan kekuatan kecuali (karena pertolongan) dari Allah Yang Maha Agung. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kami tidak menyembah kecuali hanya kepada-Nya, milik-Nya kenikmatan, anugerah dan pujian yang baik. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dengan ikhlas menjalankan agama bagi-Nya walaupun orang-orang kafir membenci*]." *Ia pun mengatakan, "Rasulullah SAW biasa bertahlil dengan ini setiap kali selesai shalat.*" (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1040. *Dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa kebiasaan Rasulullah SAW setelah selesai shalat fardhu, beliau membaca, "****Laa ilaaha illaallaahu wahdah, laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa 'alaa kulli sya`in qadiir. Allaahumma laa maani'a limaa a'thaita wa laa mu'thiya limaa mana'ta, wa laa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu.*** [*Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala puji, milik-Nya segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah. Tidak akan memberi manfaat kemuliaan itu bagi pemiliknya karena dari Engkaulah kemuliaan itu berasal*]." (Muttafaq 'Alaih).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: خَصْلَتَانِ لاَ يُحْصِيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهُمَا يَسِيْرٌ. وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ: يُسَبِّحُ اللهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا. فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ. فَذَلِكَ خَمْسُوْنَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيْزَانِ. وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبَّرَ مِائَةَ مَرَّةٍ، فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيْزَانِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

1041. *Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Ada dua hal yang tidaklah dipenuhi oleh seorang muslim kecuali ia akan masuk surga, dan keduanya itu mudah, namun yang mengamalkannya sangat sedikit, yaitu: Bertasbih kepada Allah setelah selesai shalat sepuluh kali, bertakbir sepuluh kali, bertahmid sepuluh kali.'" Abdullah melanjutkan, "Kemudian aku melihat Rasulullah SAW menghitung dengan tangannya. (Selanjutnya beliau mengatakan,) 'Maka itulah seratus lima puluh dengan lisan, namun (menjadi) seribu lima ratus di dalam timbangan: Dan apabila beranjak ke tempat tidurnya, bertasbih, bertahmid dan bertakbir seratus kali, maka itulah seratus dengan lisan, namun (menjadi) seribu di dalam timbangan.'"* (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ الْكِتَابَةَ، وَيَقُوْلُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلاَةِ: اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1042. *Dari Sa'ad bin Abu Waqash, bahwasanya ia mengajarkan*

*kepada anaknya kalimat-kalimat berikut seperti halnya seorang guru yang mengajarkan tulisan kepada murid-muridnya, ia pun mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah memohon perlindungan (kepada Allah) dari hal-hal tersebut setelah shalat, yaitu: "**Allaahumma innii a'uudzu bika minal bukhli, wa a'uudzu bika minal jubni, wa a'uudzu bika min an uradda ilaa ardzalil 'umur, wa a'uudzu bika min faitnatid dunya, wa a'uudzu bika min 'adzaabil qabri.** [Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari jiwa penakut, aku berlindung kepada-Mu dari dikembalikan ke usia yang terhina (pikun), aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur*]." (HR. Al Bukhari dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ، إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِيْنَ يُسَلِّمُ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

1043. *Dari Ummu Salamah, bahwasanya Nabi SAW, setelah selesai shalat Subuh, setelah salam beliau mengucapkan, "**Allaahumma innii as`aluka 'ilman naafi'an, wa rizqan thayyiban, wa 'amalan mutaqabbalan** [Ya Allah, sungguh aku mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima*]". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

1044. *Dari Abu Umamah, ia berkata, "Dikatakan, 'Wahai Rasulullah, doa yang bagaimanakah yang paling didengar?' Beliau menjawab, 'Di pertengahan malam yang terakhir, dan setelah shalat-shalat yang fardhu."* (HR. At-Tirmidzi)

Sabda beliau (***itulah seratus lima puluh dengan lisan***).

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Demikian ini, karena setiap kali selesai shalat yang lima ada tiga puluh. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya membaca tasbih, takbir dan tahmid setelah selesai shalat fardhu dan mengulang-ulangnya hingga sepuluh kali." Selanjutnya pensyarah mengemukakan riwayat-riwayat tentang ini, lalu ia mengatakan, "Semua bilangan tersebut adalah baik. Hanya saja, lebih baik mengambil yang lebih banyak dan yang lebih banyak lagi (sesuai dengan tuntunannya)." Lebih jauh pensyarah mengatakan, "Ada sejumlah riwayat yang menyebutkan dzikir-dzikir setelah shalat selain yang telah dikemukakan oleh penulis."

Kemudian pensyarah menyebutkannya, di antaranya ia menyebutkan, "Tentang wirid setelah Maghrib dan Subuh secara khusus, dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa'i disebutkan: "*Barangsiapa yang sebelum pulang darinya mengucapkan '**Laa ilaaha illaallaahu wahdah, laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa 'alaa kulli sya`in qadiir** [Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala puji, milik-Nya segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu] sebanyak sepuluh kali maka dituliskan baginya sepuluh kebaikan, dihapuskan darinya sepuluh keburukan, dan itu akan menjadi benteng dari syetan pada harinya itu.*'"

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*nya, yaitu dzikir yang diucapkan setelah shalat Maghrib dan Subuh sebelum berbicara dengan orang, "***Allaahumma ajirnii minan naar*** [*Ya Allah, bebaskanlah aku dari api neraka*] sebanyak tujuh kali."

Dalam riwayat At-Tirmidzi tentang dzikir setelah shalat Subuh, dan ia mengatakan sebagai hadits hasan shahih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang setelah shalat Subuh, sambil bersila dan sebelum bercakap-cakap, ia mengucapkan '**Laa ilaaha illaallaahu wahdah, laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa 'alaa kulli sya`in qadiir'** [Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan, milik-Nya segala puji, Dialah yang menghidupkan*

dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu] sebanyak sepuluh kali, maka Allah menuliskan baginya sepuluh kebaikan, menghapuskan darinya sepuluh keburukan, mengangkatnya sepuluh derajat, dan sepanjang harinya itu ia berada dalam perlindungan dari segala yang dibenci dan dilindungi dari syetan. Dan tidaklah ia dihampiri dosa pada hari itu, kecuali yang berupa syirik terhadap Allah 'Azza wa Jalla." Dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i dengan tambahan "***bi yadihil khair***" [*di tangan-Nya segala kebaikan*].

Dzikir setelah Maghrib yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankannya, juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dari hadits Imarah bin Syabib, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa mengucapkan, '**Laa ilaaha illaallaahu wa<u>h</u>dah, laa syariika lah, lahul mulku wa lahul <u>h</u>amdu yu<u>h</u>yii wa yumiitu wa huwa 'alaa kulli sya`in qadiir'** [Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan, milik-Nya segala puji, Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu] sebanyak sepuluh kali setelah shalat Maghrib, maka Allah mengutus para malaikat untuk menjaganya dari syetan yang terkutuk hingga pagi. Allah menuliskan baginya sepuluh kebaikan, menghapuskan darinya sepuluh keburukan yang membinasakan, dan baginya pahala yang setara dengan memerdekakan sepuluh budak wanita beriman.*'" Di dalam sanadnya terdapat Rasyidin bin Sa'd yang diperbincangkan kredibilitasnya.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: "Dianjurkan untuk menyaringkan dzikir tasbih, tahmid dan takbir setelah shalat. Demikian menurut sebagian salaf dan khalaf." Saya katakan: Inilah yang benar sebagaimana yang disebutkan di dalam *Ash-Sha<u>h</u>i<u>h</u>ain*, dari Ibnu Abbas, bahwa menyaringkan suara dzikir setelah selesai shalat fardhu biasa dilakukan pada masa Rasulullah SAW.

Bab: Berbaliknya Imam Setelah Salam dan Kadar Menetap antara Salam dan Keluar serta Menghadap ke Arah Makmum

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلاَّ مِقْدَارَ مَا

يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

1045. *Dari Aisyah: "Biasanya Rasulullah SAW, apabila telah salam, beliau tidak tetap duduk kecuali sekadar membaca, '**Allaahumma antas salaam wa minkas salaam, tabaarakta yaa dzal jalaali wal ikraam.**' [Ya Allah, Engkaulah Yang Maha Sejahtera, dari-Mu lah kesejahteraan, Maha Suci Engkau wahai Rabb Pemilik Keagungan dan Kemuliaan].*" (HR. Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

1046. *Dari Samurah, ia berkata, "Apabila Rasulullah SAW selesai melaksanakan shalat, beliau menghadap ke arah kami (para makmum) dengan wajahnya."* (HR. Al Bukhari)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِهِ فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1047. *Dari Al Bara` bin 'Azib, ia berkata, "Apabila kami shalat di belakang Rasulullah SAW, kami lebih suka berada di sebelah kanan beliau, karena beliau berbalik kepada kami dengan wajahnya dari arah kanan."* (HR. Muslim dan Abu Daud)

عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، قَالَ: فَصَلَّى بِنَا صَلاَةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ انْحَرَفَ جَالِسًا، فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ، - وَذَكَرَ قِصَّةَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا-، قَالَ: وَنَهَضَ النَّاسُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ

ﷺ وَنَهَضْتُ مَعَهُمْ، وَأَنَا يَوْمَئِذ أَشَبُّ الرِّجَالِ وَأَجْلَدُهُ. قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَزْحَمُ النَّاسَ حَتَّى وَصَلْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا إِمَّا عَلَى وَجْهِي، أَوْ صَدْرِي. قَالَ: فَمَا وَجَدْتُ شَيْئًا أَطْيَبَ وَلاَ أَبْرَدَ مِنْ يَدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. قَالَ: وَهُوَ يَوْمَئِذ فِيْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1048. *Dari Yazid bin Al Aswad, ia menuturkan, "Kami melaksanakan haji wada' bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau mengimami kami shalat Subuh, kemudian beliau berbalik sambil tetap duduk, beliau menghadap ke arah orang-orang dengan wajahnya.* Kemudian disebutkan tentang dua orang laki-laki yang kedapatan tidak shalat bersama jama'ah. *Kemudian orang-orang menghampiri Rasulullah SAW, dan aku pun menghampiri beliau bersama mereka. Saat itu, aku orang yang paling muda dan paling kuat di antara mereka. Aku masih berdesak-desakan dengan orang-orang hingga sampai pada Rasulullah SAW. Lalu aku memegang tangan beliau, lalu aku letakkan di wajahku, atau di dadaku. Sungguh, aku tidak pernah mendapatkan sesuatu yang lebih harum dan lebih dingin daripada tangan Rasulullah SAW. Saat itu beliau berada di masjid Khaif."* (HR. Ahmad)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ أَيْضًا: أَنَّهُ صَلَّى الصُّبْحَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ -فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ- قَالَ: ثُمَّ ثَارَ النَّاسُ يَأْخُذُوْنَ بِيَدِهِ، يَمْسَحُوْنَ بِهَا وُجُوْهَهُمْ. قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَمَسَحْتُ بِهَا وَجْهِي، فَوَجَدْتُهَا أَبْرَدَ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبَ رِيْحًا مِنَ الْمِسْكِ.

1049. Dari riwayat Ahmad yang lainnya: "*Bahwasanya ia melaksanakan shalat Subuh bersama Nabi SAW.* Kemudian disebutkan hadits tersebut. *Ia berkata, 'Kemudian orang-orang berkerumun untuk meraih tangan beliau, mereka mengusapkannya ke wajah mereka. Maka aku pun memegang tangan beliau lalu aku usapkan ke wajahku, ternyata aku rasakan tangan beliau lebih dingin daripada es dan lebih harum daripada kesturi.*"

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، تَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ. وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوْا يَأْخُذُوْنَ يَدَهُ فَيَمْسَحُوْنَ بِهَا وُجُوْهَهُمْ. قَالَ: فَأَخَذْتُ يَدَهُ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

1050. *Dari Abu Juhaifah, ia berkata, "Rasulullah SAW berangkat pada tengah hari menuju Bathha` lalu berwudhu kemudian melaksanakn shalat Zhuhur dua raka'at dan Ashar dua raka'at. Di hadapan beliau ditancapkan tongkat, sedangkan di seberangnya ada wanita melintas. Setelah itu, orang-orang berdiri dan memegang tangan beliau lalu mengusapkannya ke wajah mereka. Aku pun memegang tangan beliau dan mengusapkannya ke wajahku, ternyata tangan beliau lebih dingin daripada es dan lebih harum daripada kesturi."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

Ibnu Al Munir mengatakan, "Berbaliknya imam ke arah para makmum merupakan haknya imamah. Bila shalat telah selesai, maka sebab itu telah hilang, sehingga menghadapnya imam ke arah mereka tidak menunjukkan kesombongan dan ketinggiannya terhadap para makmum."

Ucapan perawi (***kemudian beliau berbalik sambil tetap duduk, beliau menghadap ke arah orang-orang dengan wajahnya***) al hadits. Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan. "Ini menunjukkan disyariatkannya hal tersebut." Pensyarah juga mengatakan, "Hadits di atas menunjukkan disyariatkannya bertabarruk (mengharap keberkahan) dengan menyentuh orang yang mulia. Karena hal tersebut disetujui oleh Nabi SAW.

Bab: Bolehnya Berbalik dari Kanan Maupun dari Kiri

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: لاَ يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلاَتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِيْنِهِ. لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَثِيْرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ.

1051. *Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Janganlah seseorang di antara kalian menjadikan sesuatu dari shalatnya untuk syetan, ia menganggap bahwa dirinya benar ketika tidak berbalik kecuali dari sebelah kanannya. Sungguh aku sering melihat Rasulullah SAW berbalik dari sebelah kirinya."*

وَفِي لَفْظٍ: أَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

1052. Dalam lafazh lainnya: "*Kebanyakan berbaliknya beliau dari sebelah kirinya.*" (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِيْنِهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

1053. *Dari Anas, ia berkata, "Aku seringkali melihat Rasulullah SAW berbalik dari sebelah kanannya.*" (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يَؤُمُّنَا، فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيْعاً: عَلَى يَمِيْنِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: صَحَّ الْأَمْرَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ)

1054. *Dari Qabishah bin Hulb, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah SAW senantiasa mengimami kami, beliau pernah berbalik dari kedua sisinya, yaitu dari sebelah kanannya dan dari sebelah kirinya.*" (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Keduanya

benar dari Nabi SAW.")

Sabda beliau (***Janganlah seseorang di antara kalian menjadikan sesuatu dari shalatnya untuk syetan***) al hadits. Pansyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Mengenai hal ini, Ibnu Al Munir mengatakan, bahwa hal-hal yang disunnahkan bisa merubah menjadi makruh bila merutinkannya, karena mengutamakan yang kanan itu memang disunnahkan dalam segala hal, namun ketika Ibnu Mas'ud merasa khawatir hal itu dipandang wajib, maka ia mengisyaratkan makruhnya. At-Tirmidzi mengatakan setelah mengemukakan hadits Hulb, 'Ini diamalkan oleh para ahli ilmu.' Ia juga mengatakan, 'Diriwayatkan juga dari Ali, bahwasanya ia mengatakan, 'Bila ia merasa perlu untuk berbalik dari arah kanan, maka hendaklah ia mengambil dari arah kanan, dan bila ia merasa perlu untuk berbalik dari arah kirinya, maka hendaklah ia mengambil dari arah kirinya.'"

Bab: Menetapnya Imam Bersama Makmum Laki-Laki Sejenak untuk Memberi Kesempatan Jama'ah Wanita Keluar Lebih Dulu

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ، قَامَ النِّسَاءُ حِيْنَ يَقْضِيْ تَسْلِيْمَهُ وَهُوَ يَمْكُثُ فِيْ مَكَانِهِ يَسِيْرًا قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ. قَالَتْ: فَنَرَى، وَاللهُ أَعْلَمُ، أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَالُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

1055. *Dari Ummu Salamah, ia berkata, "Apabila Rasulullah SAW telah salam, kaum wanita berdiri begitu beliau selesai salam. Sementara beliau tetap di tempatnya sejenak sebelum berdiri." Ia pun mengatakan, "Menurut kami –wallahu a'lam-, bahwa maksud itu adalah agar kaum wanita pulang (lebih dulu) sebelum tersusul oleh kaum pria.*" (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadit sini menujukkan dianjurkannya imam untuk memperhatikan kondisi para

makmum, dan waspada terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan keburukan dan fitnah. Hadits ini juga menunjukkan makruhnya bercampur baurnya laki-laki dan perempuan di jalanan, lebih-lebih di dalam rumah. Lebih jauh Pensyarah mengatakan: Hadits ini mengindikasikan bolehnya wanita mengikuti shalat jama'ah di masjid.

Bab: Bolehnya Menghitung Bacaan Tashbih dengan Tangan, Kerikil Dan Lain-Lain

عَنْ يُسَيْرَةَ، وكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ، قالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: عَلَيْكُنَّ بِالتَّهْلِيْلِ وَالتَّسْبِيْحِ وَالتَّقْدِيْسِ، وَلاَ تَغْفَلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ، وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ، فإِنَّهُنَّ مَسْؤُوْلاَتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

1056. *Dari Yusairah, salah seorang wanita yang berhijrah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepada kami, 'Hendaklah kalian membaca tahlih, tasbih dan taqdis, dan janganlah kalian lengah sehingga terluputkan dari rahmat. Hitunglah dengan jari-jari tangan, kerena sesungguhnya mereka itu akan ditanya dan pasti akan berbicara.'"* (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Abu Daud)

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ، وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَاةٌ -أَوْ قَالَ حَصًى- تُسَبِّحُ بِهِ، فَقَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا وَأَفْضَلُ؟ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ للهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ مِثْلَ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

1057. *Dari Sa'd bin Abu Waqash, bahwasanya ia bersama Rasulullah SAW masuk ke tempat seorang wanita, sementara di hadapan wanita itu terdapat sejumlah kerikil, ia sedang bertasbih dengan menggunakan kerikil tersebut. Beliau pun bersabda, "Maukah aku beritahukan kepadamu dengan yang lebih mudah bagimu daripada ini, atau yang lebih utama? '***Subhaanallah 'adada maa khalaqa fis samaa`i. Wa subhaanallah 'adada maa khalaqa fil ardhi. Wa subhaanallah 'adada maa baina dzaalika. Wa subhaanallah 'adada maa huwa khaaliq. Wallaahu akbar mitslu dzaalik. Wal hamdu lillaahi mitslu dzaalik. Wa laa ilaaha illallaahu mitslu dzaalik. Wa laa haula walaa quwwata illaa billaahi mitslu dzaalik.**' [Maha Suci Allah sebanyak bilangan apa yang diciptakan di langit. Maha Suci Allah sebanyak bilangan apa yang diciptakan di bumi. Maha Suci Allah sebanyak bilangan apa yang ada di antara keduanya. Maha Suci Allah sebanyak bilangan apa yang Dia penciptanya. Allah Maha Besar seperti itu pula. Segala puji bagi Allah seperti itu pula. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah seperti itu pula. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari (pertolongan) Allah seperti itu pula*]." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَبَيْنَ يَدَيَّ أَرْبَعَةُ آلاَفِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهَا. فَقَالَ: لَقَدْ سَبَّحْتِ بِهَذَا؟! أَلاَ أُعَلِّمُكِ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَبَّحْتِ بِهِ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، عَلِّمْنِي، فَقَالَ: قُوْلِي: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

1058. *Dari Shafiyyah, ia berkata, "Rasulullah SAW masuk ke tempatku, sementara di hadapanku terdapat empat ribu kerikil, aku sedang bertasbih dengan menggunakannya. Lalu beliau bertanya, 'Engkau bertasbih dengan ini? Maukah aku ajarkan kepadamu yang lebih banyak dari apa yang telah engkau tasbihkan itu?'" Lalu beliau mengajariku. Beliau bersabda, "Ucapkanlah, '***Subhaanallaah 'adada khalqihi**' [Maha Suci Allah sebanyak bilangan makhluk-Nya*]." (HR.

At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits pertama menunjukkan disyariatkannya menghitung bacaan tasbih dengan jari, dan ini lebih utama daripada dengan tasbeh dan kerikil. Kedua hadits lainnya menunjukkan bolehnya menghitung bacaan tasbih dengan kerikil, demikian juga dengan tasbeh, demikian ini karena adanya persetujuan Nabi SAW terhadap kedua wanita tersebut dan tidak adanya pengingkaran beliau. Sedangkan petunjuk beliau kepada yang lebih utama tidak menafikan bolehnya hal tersebut.

BAB-BAB HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT, YANG MAKRUH DAN YANG DIBOLEHKAN DI DALAM SHALAT

Bab: Larangan Berbicara Ketika Shalat

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاَةِ حَتَّى نَزَلَتْ: (وَقُوْمُوْا لِلَّهِ قَانِتِيْنَ) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلاَمِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

1059. *Dari Zaid bin Arqam, ia menuturkan, "Dahulu kami berbicara di waktu shalat, salah seorang dari kami berbicara kepada temannya yang berada di sampingnya, hingga turunlah ayat: 'Dan hendaklah kamu berdiri karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu.' [Qs. Al Baqarah (2): 238], maka kami pun diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara.*" (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

وَلِلتِّرْمِذِيِّ فِيْهِ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الصَّلاَةِ.

1060. Dalam riwayat At-Tirmidzi: "*Dulu kami berbicara di belakang Rasulullah SAW ketika sedang shalat.*"

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا. فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلاَةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1061. *Dari Ibnu Mas'ud, ia menuturkan, "Dulu kami biasa mengucapkan salam kepada Nabi SAW ketika beliau sedang shalat, beliau pun membalas salam kami. Ketika kami kembali dari An-Najasyi, kami mengucapkan salam kepada beliau (ketika sedang shalat), namun beliau tidak membalas salam kami. (Setelah selesai shalat) kami berkata, 'Wahai Rasulullah, dulu kami mengucapkan salam kepadamu ketika sedang shalat dan engkau membalas salam kami?' Beliau menjawab, 'Sesungguhnya di dalam shalat itu ada kesibukan.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي رِوَايَةٍ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِذَا كُنَّا بِمَكَّةَ، قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ أَتَيْنَاهُ، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ، حَتَّى قَضَوْا الصَّلاَةَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ فِيْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّهُ قَدْ أُحْدِثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لاَ نَتَكَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

1062. Dalam riwayat yang lain dikemukakan: *"Dulu kami biasa mengucapkan salam kepada Nabi SAW ketika masih di Makkah, sebelum pergi ke negeri Habasyah. Ketika kami kembali dari negeri Habasyah, kami mendatangi beliau, lalu mengucapkan salam kepadanya, namun beliau tidak membalas, lalu beliau mengisyaratkan agar tidak mendekat dan tidak menjauh, hingga ketika mereka selesai shalat, aku bertanya kepada beliau, maka beliau pun menjawab,*

'Sesungguhnya Allah menetapkan perintah-Nya sesuai yang dikehendaki-Nya, dan sesungguhnya Allah telah menetapkan dari perintah-Nya agar kita tidak berbicara ketika sedang shalat.'" (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ. فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّيَاهْ، مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُوْنَ إِلَيَّ؟ قَالَ: فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُوْنَنِي، لَكِنِّي سَكَتُّ. فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. فَبِأَبِيْ وَأُمِّيْ، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيْمًا مِنْهُ، فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِيْ وَلاَ ضَرَبَنِيْ وَلاَ شَتَمَنِيْ. قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ. إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ. أَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ: لاَ يَحِلُّ مَكَانَ لاَ يَصْلُحُ)

1063. *Dari Mu'awiyah bin Al Hakam As-Sulami, ia menuturkan, 'Ketika aku sedang shalat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang laki-laki di antara jama'ah bersin, maka aku ucapkan,* ***yarhamukallaah****' namun orang-orang melirikku dengan sorot mata mereka, lalu aku berkata, 'Celaka, mengapa kalian menatapku (seperti itu)?' Mereka malah menepuk paha mereka dengan tangan. Saat aku mengerti bahwa mereka berusaha menyuruhku diam, maka aku pun diam. Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan shalatnya, sungguh, ayah dan ibuku tebusannya, aku tidak pernah melihat seorang guru pun baik sebelumnya maupun setelahnya, yang lebih baik cara pengajarannya daripada beliau. Demi Allah, beliau tidak membenciku, tidak memukulku dan tidak pula mencelaku, beliau*

hanya mengatakan, 'Sesungguhnya shalat ini tidak dibenarkan di dalamnya ada sesuatu dari perkataan manusia, akan tetapi shalat itu adalah tasbih, takbir dan bacaan Al Qur`an.' Atau sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah SAW." (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud, ia menyebutkan "*la yahillu*" [tidak halal] pada redaksi "*la yashluhu*" [tidak dibenarkan]).

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّحْمِيدُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

1064. Dalam riwayat Ahmad dikemukakan: "*akan tetapi shalat itu adalah tasbih, takbir, tahmid dan bacaan Al Qur`an.*"

Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Para ahli ilmu telah sepakat, bahwa orang yang berbicara dengan sengaja ketika shalat dan ia tidak mau memperbaiki shalatnya, maka shalatnya rusak. Namun mereka berbeda pendapat mengenai orang yang melakukannya karena lupa atau tidak tahu."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***hingga turunlah ayat: 'Dan hendaklah kamu berdiri karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu.'***), ini mengindikasikan bahwa ketika qunut pun harus diam. Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Ini menunjukkan haramnya berbicara ketika masih di Madinah setelah Hijrah (ke Habasyah), karena Zaid adalah orang Madinah, dan ia menceritakan bahwa mereka biasa berbicara di belakang Rasulullah SAW sampai akhirnya mereka dilarang."

Ucapan perawi (***maka aku pun diam***), Al Mundziri mengatakan, maksudnya "aku tidak bicara tapi diam"

Sabda beliau (***tidak dibenarkan di dalamnya ada sesuatu dari perkataan manusia***), pensyarah mengatakan: Ini sebagai dalil haramnya berbicara di dalam shalat, baik itu karena keperluan ataupun tidak, dan baik itu untuk kemaslahatan shalat maupun lainnya. Jika hendak mengingatkan atau memberi izin yang masuk, maka disyariatkan bagi laki-laki untuk bertasbih dan bagi wanita menepuk.

Demikian pendapat Jumhur, namun segolongan ulama mengatakan, "Boleh berbicara untuk kemaslahatan shalat." Mereka berdalih dengan hadits Dzul Yadain. Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Hadits di atas menunjukkan bahwa takbir merupakan bagian shalat, dan bahwa bacaan Al Qur`an adalah wajib, begitu juga tasbih dan tahmid. Sedangkan mendoakan yang bersih termasuk perkataan yang membatalkan, namun orang yang melakukannya karena tidak tahu, maka shalatnya tidak batal. Hal ini tersirat dari hadits tadi, bahwa beliau tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya."

Bab: Orang Yang Berdoa di dalam Shalat dengan Doa yang Tidak Dibolehkan Karena Tidak Tahu, Maka Shalatnya Tidak Batal

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الصَّلاَةِ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ: اَللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّداً وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَداً. فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِلأَعْرَابِيِّ: لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعاً. يُرِيْدُ رَحْمَةَ اللهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

1065. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW berdiri untuk melaksanakan shalat, lalu kami pun berdiri bersamanya. Kemudian ketika seorang badui mengucapkan 'Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan Engkau rahmati seorang pun selain kami.' Setelah Nabi SAW salam, beliau berkata kepada orang baduy tersebut, 'Engkau telah mempersempit yang luas.'* Maksudnya adalah rahmat Allah." (HR. Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi ***Maksudnya adalah rahmat Allah***), Al Hasan dan Qatadah mengatakan, "Mencakup orang baik dan orang jahat di dunia, namun di akhirat khusus bagi orang-orang yang bertakwa." Semoga Allah

menjadikan kita termasuk mereka yang diliputi oleh rahmat Allah di dunia dan di akhirat.

Bab: Berdehem dan Meniup

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَدْخَلاَنِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّيْ يَتَنَحْنَحُ لِيْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ)

1066. *Dari Ali, ia menuturkan, "Aku punya dua waktu bertemu Rasulullah SAW, di malam hari dan di siang hari. Apabila aku datang ke tempat beliau, sementara beliau sedang shalat, maka beliau berdehem untukku."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan An-Nasa'i dengan maknanya)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَفَخَ فِيْ صَلاَةِ الْكُسُوْفِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا)

1067. *Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Nabi SAW meniup (menghembuskan nafas) ketika shalat Kusuf.* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i. Al Bukhari juga menyebutkannya secara *mu'allaq*)

وَرَوَى أَحْمَدُ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيْثِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.

1068. Ahmad juga meriwayatkan yang semakna, dari hadits Al Mughirah bin Syu'bah.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اَلنَّفْخُ فِي الصَّلاَةِ كَلاَمٌ. (رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ فِـــيْ سُنَنِه)

[illegible]69. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Meniup di dalam shalat sama dengan berbicara."* (HR. Sa'id bin Manshur di dalam kitab Sunannya)

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa berdehem ketika shalat tidak merusak shalat.

Ucapan perawi (***meniup (menghembuskan nafas) ketika shalat Kusuf***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Hadits ini ditafsirkan, bahwa yang dimaksud itu adalah mengucapkan "*uf uf*". Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa meniup tidak merusak shalat. Adapun yang berpendapat rusaknya shalat karena meniup, berdalih dengan hadits-hadits yang melarang berbicara di dalam shalat, karena meniup sama dengan berbicara. Namun alasan bahwa meniup sama dengan bicara, dibantah. Karena berdasarkan pengertian umum, bahwa pembicaraan itu terdiri dari huruf-huruf yang banyak yang dikeluarkan dari tempat keluarnya huruf, sehingga tidak sama dengan meniup. Lagi pula pembicaraan yang dilarang di dalam shalat adalah saling berbicara. Seandainya benar bahwa meniup sama dengan bicara, maka yang dilakukan Nabi SAW di dalam shalat kusuf tersebut menunjukkan pengkhususan dari larangan umum tentang berbicara di dalam shalat." Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Jika dengan meniup itu tampak dua huruf, apakah itu membatalkan shalat atau tidak? Mengenai masalah ini, ada pendapat Malik dan dua riwayat dari Ahmad. Secara lahiriyah, perkataan Ibnu Abbas menegaskan tidak batal, begitu juga batuk, bersin, menguap, menangis, mengerang, semua itu menyerupai meniup. Maka pendapat yang kuat adalah tidak membatalkan.

Bab: Menangis di dalam Shalat Karena Takut Kepada Allah

Allah Ta'ala berfirman, "*Apabila dibacakan ayt-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.*" (Qs. Maryam (19): 58).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ وَفِيْ صَدْرِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

1070. *Dari Abdullah bin Asy-Syikhkhir, ia menuturkan, "Aku pernah melihat Nabi SAW shalat, sementara di dalam dadanya terdengar bunyi seperti batu penggiling (yang dijalankan dengan tangan), karena beliau menangis."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَجَعُهُ، قِيْلَ لَهُ: اَلصَّلَاةُ، قَالَ: مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيْقٌ، إِذَا قَرَأَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ. قَالَ: مُرُوْهُ فَيُصَلِّ. فَعَاوَدَتْهُ، قَالَ: مُـــرُوهُ فَيُصَـــلِّ، إِنَّكُـــنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

1071. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Ketika sakit Rasulullah SAW semakin parah, dikatakan kepada beliau, '(Waktu) shalat.' Beliau berkata, 'Suruhlah Abu Bakar agar shalat mengimami orang-orang.' Maka Aisyah berkata, 'Sesungguhnya Abu Bakar itu orang yang mudah tersentuh hatinya, jika ia membaca (ayat) akan menangis.' Beliau berkata lagi, 'Suruhlah ia agar mengimami.' Maka Aisyah membujuk beliau lagi. Namun beliau berkata, 'Suruhlah ia agar mengimami. Sesungguhnya kalian (kaum wanita) adalah penggoda Yusuf.'"* (HR. Al Bukhari)

وَمَعْنَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ.

1072. Diriwayatkan juga yang semakna dengan itu dari hadits Aisyah. (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan bahwa menangis tidak membatalkan shalat, baik tampak darinya dua huruf ataupun tidak.

Bab: Mengucap *Alhamdulillaah* di dalam Shalat Karena Bersin atau Mendapat Nikmat

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ: اَلْحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى. فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ؟ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ. ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ، فَقَالَ رِفَاعَةُ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضْعٌ وَثَلاَثُوْنَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ)

1073. *Dari Rifa'ah bin Rafi', ia menuturkan, "Ketika aku shalat di belakang Rasulullah SAW, tiba-tiba aku bersin, maka aku ucapkan* ***Alhamdu lillaahi hamdan Katsiiran mubaarakan fiihi kamaa yuhibbu Rabbunaa wa yardhaa'*** *[Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak dan diberkahi sebagaimana yang dicintai dan diridhai oleh Rabb kami]. Ketika Nabi SAW usai menunaikan shalat, beliau bertanya, 'Siapa yang mengucapkan tadi?', Namun tidak seorang pun menjawab. Beliau mengulangi kedua kalinya, namun tidak seorang pun menjawab, kemudian mengulangi ketiga kalinya, maka Rifa'ah menjawab, 'Aku wahai Rasulullah', maka beliau bersabda, 'Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Sungguh ada tiga puluh sekian malaikat yang telah memperebutkannya untuk membawanya naik.'"* (HR. An-Nasa'i dan At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini sebagai dalil bolehnya membuat dzikir di dalam shalat selain yang telah dicontohkan selama tidak bertentangan dengan yang sudah dicontohkan. Hadits ini juga menunjukkan disyariatkannya bertahmid bagi yang bersih.

Bab: Bila Terjadi Sesuatu di dalam Shalat, Maka Laki-Laki Bertasbih Sedangkan Wanita Menepuk

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1074. *Dari Sahl bin Sa'd, dari Nabi SAW, "Barangsiapa yang terjadi padanya sesuatu di dalam shalatnya, maka hendaklah bertasbih, sedangkan menepuk hanya untuk perempuan saja.*" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ: كَانَتْ لِيْ سَاعَةٌ مِنَ السَّحَرِ أَدْخُلُ فِيْهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَإِنْ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّيْ، سَبَّحَ لِيْ، فَكَانَ ذَلِكَ إِذْنُهُ لِيْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّيْ أَذِنَ لِيْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1075. *Dari Ali bin Abu Thalib, ia menuturkan, "Aku punya waktu menjelang pagi untuk menemui Rasulullah SAW, bila beliau sedang shalat maka beliau bertasbih (sebagai isyarat) untukku, itu berarti beliau mengizinkanku. Bila beliau tidak sedang shalat, maka beliau langsung mengizinkanku masuk.*" (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الصَّلَاةِ)

1076. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tasbih itu untuk kaum laki-laki, sedangkan menepuk untuk kaum wanita, di dalam shalat.*" (HR. Jama'ah. Namun Al Bukhari, Abu Daud dan At-Tirmidzi tidak menyebutkan redaksi "di dalam shalat")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau

(***Barangsiapa yang terjadi padanya sesuatu di dalam shalatnya***), yakni terjadi suatu kejadian atau keperluan dan ingin memberitahukan orang lain, misalnya memberi izin masuk bagi orang yang datang meminta izin, mengingatkan orang buta yang hendak melintasinya, atau mengingatkan orang lupa atau lengah. Hadits-hadits di atas menunjukkan bolehnya bertasbih bagi laki-laki dan menepuk bagi wanita bila terjadi sesuatu dari urusannya. Ini sebagai bantahan terhadap pendapat Malik yang menyatakan bahwa yang disyariatkan bagi semuanya (laki-laki dan perempuan) adalah bertasbih, tidak ada bertepuk. Juga sebagai bantahan terhadap pendapat Abu Hanifah yang menilai batalnya shalat wanita bila ia bertepuk di dalam shalatnya.

Bab: Membetulkan Bacaan Imam dan Hal Lainnya

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ يَزِيْدَ الْمَالِكِيِّ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَتَرَكَ آيَةً، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، آيَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَهَلاَّ أَذْكَرْتَنِيهَا؟ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِيْ مُسْنَدِ أَبِيْهِ)

1077. *Dari Al Miswar bin Yazid Al Maliki, ia menuturkan, "Pernah ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan shalat melewatkan suatu ayat. Maka (setelah shalat) seorang laki-laki berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, bukankah ayat anu itu begini?' Beliau berkata, 'Mengapa engkau tidak mengingatkanku?'"* (HR. Abu Daud dan Abdullah bin Ahmad di dalam *Musnad* ayahnya)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلاَةً فَقَرَأَ فِيْهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأُبَيٍّ: أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1078. *Dari Ibnu Umar: "Bahwasanya Nabi SAW mengerjakan suatu shalat, kemudian beliau membaca ayat, lalu beliau salah dalam membaca ayat tersebut. Setelah selesai shalat beliau berkata kepada*

Ubay, 'Apakah engkau tadi shalat bersama kami?', ia menjawab, 'Ya', kemudian beliau berkata lagi, 'Apa yang menghalangimu (untuk membetulkan bacaanku?)'" (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits ini menunjukkan disyariatkannya membetulkan bacaan imam. Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Shalat tidak batal oleh pembicaraan karena lupa atau tidak tahu. Ini merupakan salah satu riwayat dari Ahmad. Juga tidak batal bila mengganti huruf dhaadh dengan zhaa`, demikian konotasi pendapat Ahmad dan menurut segolongan ulama.

Bab: Berdoa dan Berdzikir Kepada Allah Ketika Melewati Ayat Rahmat, Ayat Adzab atau Dzikir

رَوَاهُ حُذَيْفَةُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَقَدْ سَبَقَ.

1079. Diriwayatkan oleh Hudzaifah, dari Rasulullah SAW, telah dikemukakan.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةٍ -لَيْسَتْ بِفَرِيْضَةٍ- فَمَرَّ بِذِكْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَقَالَ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، وَيْلٌ لِأَهْلِ النَّارِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه بِمَعْنَاهُ)

1080. *Dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari ayahnya, ia menuturkan, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca di dalam shalat, yang bukan fardhu, lalu melewati ayat yang menyebutkan tentang surga dan neraka, maka beliau mengucapkan, '**A'uudzu billaahi minannaar, wailun liahlin naar**'* [*aku berlindung kepada Allah dari neraka. Kecelakaanlah bagi penghuni neraka*]." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dengan maknanya)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُوْمُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ التَّمَامِ، فَكَانَ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءِ، فَلاَ يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيْهَا تَخْوِيْفٌ إِلاَّ دَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَعَاذَهُ، وَلاَ يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيْهَا اسْتِبْشَارٌ إِلاَّ دَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَغِبَ إِلَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1081. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Aku pernah shalat malam bersama Rasulullah SAW pada malam sempurna (bulan purnama), saat itu beliau membaca surah Al Baqarah, Aali 'Imraan dan An-Nisaa`. Tidaklah beliau melewati ayat yang mengandung ancaman kecuali beliau berdoa kepada Allah 'Azza wa Jalla dan memohon perlindungan kepada-Nya, dan tidaklah beliau melewati ayat yang menyebutkan kabar gembira kecuali beliau berdoa kepada Allah 'Azza wa Jalla dan mengharapkannya.*" (HR. Ahmad)

عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِيْ عَائِشَةَ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَوْقَ بَيْتِهِ وكَانَ إِذَا قَرَأَ (أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) قَالَ: سُبْحَانَكَ فَبَلَى. فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

1082. *Dari Musa bin Abu Aisyah, ia menuturkan, "Pernah ada seorang lelaki yang mengerjakan shalat di atas rumahnya, ketika ia membaca ayat -yang artinya- 'Bukankah (Allah yang berbuat) demikian itu berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?'* [Qs. Al Qiyaamah (75): 40], *orang itu mengucapkan, '**Subhaanaka, fa balaa**'* [*Maha Suci Engkau. Benar.* (*Engkau berkuasa untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati*)]. *Maka mereka menanyakan kepadanya tentang ucapannya itu, ia pun menjawab, 'Aku mendegnarnya dari Rasulullah SAW.'*" (HR. Abu Daud)

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَبَدَأَ فَاسْتَاكَ وَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ

فَصَلَّى، فَبَدَأَ فَاسْتَفْتَحَ مِنَ الْبَقَرَةِ، لاَ يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ وَقَفَ فَسَأَلَ، وَلاَ يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلاَّ وَقَفَ فَتَعَوَّذَ. ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِعًا بِقَدْرِ قِيَامِهِ، يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ: سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ. ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوْعِهِ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ: سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ. ثُمَّ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ ثُمَّ سُورَةً سُوْرَةً فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوْءَ وَلاَ السِّوَاكَ)

1083. *Dari Auf bin Malik, ia menuturkan, "Aku berdiri bersama Nabi SAW, beliau mulai dengan bersiwak dan wudhu, kemudian berdiri melaksanakan shalat. Beliau mengawali dengan membaca surah Al Baqarah. Tidaklah beliau melewati ayat rahmat kecuali berhenti lalu meminta, dan tidaklah melewati ayat adzab kecuali berhenti dan memohon perlindungan. Kemudian ruku dan tetap ruku hingga hampir sama dengan berdirinya, di dalam rukunya beliau membaca,* ***'Subhaan dzil jabaruuti wal malakuuti wal kibriyaa`i wal 'azhamah'*** *[Maha Suci Dzat yang memiliki sifat kekuasaan, kerajaan, kebesasan dan keagungan], kemudian sujud yang lamanya hampir sama dengan rukunya, yang mana di dalam sujudnya beliau membaca,* ***'Subhaan dzil jabaruuti wal malakuuti wal kibriyaa`i wal 'azhamah'*** *[Maha Suci Dzat yang memiliki sifat kekuasaan, kerajaan, kebesasan dan keagungan]. Kemudian beliau membaca surah Ali Imran, lalu surah demi surah, beliau lakukan seperti itu."* (HR. An-Nasa'i dan Abu Daud, hanya saja ia tidak menyebutkan tentang wudhu dan siwak)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Aisyah (***malam sempurna***) maksudnya malam bulan purnama.

Ucarapan perawi (***Tidaklah beliau melewati ayat rahmat kecuali berhenti lalu meminta, dan tidaklah melewati ayat adzab kecuali berhenti dan memohon perlindungan***), An-Nawawi mengatakan, "Hadits ini mengandung anjuran untuk melakukan hal-

hal tersebut bagi setiap yang membacanya di dalam shalat ataupun lainnya." Maksudnya, baik itu shalat fardhu maupun shalat sunnah, dan baik itu imam, makmum maupun yang shalat sendirian.

Bab: Memberi Isyarat di dalam Shalat untuk Membalas Salam atau Keperluan Lainnya

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ لِبِلاَلٍ: كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِيْنَ كَانُوْا يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، إِلاَّ أَنَّ فِيْ رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَه صُهَيْبًا مَكَانَ بِلاَلٍ)

1084. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Aku tanyakan kepada Bilal, 'Bagaimana biasanya beliau membalas salam, ketika orang-orang mengucapkan salam kepada beliau, sementara beliau sedang shalat?' Bilal menjawab, 'Berisyarat dengan tangannya.'"* (HR. Imam yang lima. Hanya saja dalam riwayat An-Nasa dan Ibnu Majah disebutkan Shuhaib, bukan Bilal)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ، فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً. وَقَالَ: لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: كِلاَ الْحَدِيْثَيْنِ عِنْدِيْ صَحِيْحٌ)

1085. *Dari Ibnu Umar, dari Shuhaib, ia menuturkan, "Aku pernah melewati Rasulullah SAW ketika beliau sedang shalat, lalu aku mengucapkan salam kepadanya, beliau pun membalasnya dengan isyarat." Berkata Ibnu Umar, "Aku tidak tahu terkecuali ia (Shuhaib) berkata dengan isyarat jari-jarinya."* (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah. At-Tirmidzi mengatakan, "Menurutku, kedua hadits ini shahih.")

وَقَدْ صَحَّتِ الْإِشَارَةُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ رِوَايَةِ أُمِّ سَلَمَةَ فِيْ حَـــدِيْثِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

1086. Adalah benar bahwa isyarat itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW, berdasarkan riwayat Ummu Salamah dalam hadits yang menyebutkan tentang dua raka'at setelah Ashar.

وَمِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ: لَمَّا صَلَّى بِهِمْ جَالِسًا فِيْ مَرَضٍ لَهُ، فَقَـــامُوْا خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوْا.

1087 dan 1088. Dari hadits Aisyah dan Jabir: *Ketika beliau SAW shalat bersama mereka sambil duduk karena sedang sakit, mereka (para sahabat) berdiri di belakangnya, maka beliau berisyarat kepada mereka agar duduk.*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits tadi menunjukkan, bahwa orang yang tidak sedang shalat boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang shalat, berdasarkan persetujuan Nabi SAW terhadap orang yang mengucapkan salam kepadanya. Dan boleh juga berbicara kepada orang yang sedang shalat mengenai hal yang terkait dengan shalatnya serta bolehnya menjawab dengan isyarat.

Bab: Makruhnya Menoleh Ketika Shalat Kecuali Karena Suatu Keperluan

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِيَّاكَ وَالْاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ فَـــإِنَّ الْاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الْفَرِيْضَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1089. *Dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW berkata kepadaku,*

'Jauhilah olehmu menoleh di dalam shalat, karena sesungguhnya menoleh di dalam shalat adalah kehancuran. Jika itu memang harus, maka boleh di dalam shalat sunnah, bukan di dalam shalat fardhu.'" (HR. At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ التَّلَفُّتِ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1090. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menoleh di dalam shalat? Beliau bersabda, '(Itu adalah) pencurian yang dilakukan syetan dari hamba.'"* (HR. Ahmad, Al Bukhari, An-Nasa'i dan Abu Daud)

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَزَالُ اللهُ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ فِيْ صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1091. *Dari Abu Dzar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Allah senantiasa menghadap kepada hamba di dalam shalatnya selama ia tidak menoleh. Bila ia memalingkan wajahnya, maka Allah berpaling darinya.'"* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud)

عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ: ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ -يَعْنِيْ صَلاَةَ الصُّبْحِ- فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ: وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِساً إِلَى الشِّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ)

1092. *Dari Sahl bin Al Hanzhaliyah, ia menuturkan, "Shalat telah diiqamahkan, yakni shalat Subuh, lalu Rasulullah SAW pun shalat,*

sementara beliau menoleh ke jalan di bukit." (HR. Abu Daud, ia mengatakan, "(Sebelumnya) beliau telah mengirim pasukan berkuda ke jalan di lereng gunung untuk berjaga-jaga di malam hari.")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Menoleh di dalam shalat disebut kehancuran, karena menjadi sebab berkurangnya pahala yang diperoleh dari shalat tersebut. atau karena menoleh itu merupakan suatu bentuk pencurian syetan darinya, maka orang yang banyak menoleh ketika shalat, berarti ia mengikuti (terpedaya oleh) syetan, sedangkan mengikuti syetan adalah kehancuran. Atau karena berpaling dari menghadap kepada Allah menyebabkan Allah berpaling darinya sehingga menjadi kehancuran.

Sabda beliau (***Jika itu memang harus, maka boleh di dalam shalat sunnah, bukan di dalam shalat fardhu***), ini mengisyaratkan diizinkannya menoleh karena keperluan di dalam shalat sunnah, namun di dalam shalat fardhu tetap dilarang. Hadits-hadits di atas menunjukkan makruhnya menoleh di dalam shalat, demikian menurut pendapat mayoritas ahli ilmu. Jumhur mengatakan, bahwa larangan ini bersifat makruh selama tidak sampai membelakangi kiblat. Hikmah memperingatkan hal ini, karena menoleh itu bisa mengurangi kekhusyuan dan berpaling dari menghadap Allah Ta'ala serta tidak peduli dengan penyelisihan dan godaan syetan.

Ucapan perawi (***lalu Rasulullah SAW pun shalat, sementara beliau menoleh ke jalan di bukit***), Al Hazimi mengatakan, "Kemungkinannya bahwa jalan tersebut terletak di arah kiblat." Ia juga mengatakan, "Tidak apa-apa menoleh di dalam shalat selama tidak menengokkan lehernya." Maksudnya adalah karena suatu kebutuhan.

Bab: Makruhnya Menyilangkan Jari-Jari Tangan, Membunyikan Buku-Buku Jari Tangan, Bertolak Pinggang dan Bertopang Pada Tangan, Kecuali Karena Diperlukan

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِـي الْمَسْـجِدِ فَـلاَ يُشَبِّكَنَّ، فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَزَالُ فِيْ صَلاَةٍ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1093. *Dari Abu Sa'id, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bila seseorang di antara kalian sedang di masjid, maka janganlah ia menyilangkan jari-jari tangan, karena menyilangkan jari-jari tangan itu dari perbuatan syetan. Dan sesungguhnya seseorang kalian tetap dianggap sedang shalat selama ia di dalam masjid, sehingga ia keluar darinya.*" (HR. Ahmad)

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِيْ صَـلاَةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

1094. *Dari Ka'b bin 'Ujrah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Bila seseorang di antara kalian berwudhu, kemudian keluar menuju shalat, maka janganlah ia menyilangkan jari-jari tangan, karena sesungguhnya ia sedang di dalam shalat.'*" (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً قَدْ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلاَةِ، فَفَرَّجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

1095. *Dari Ka'b bin 'Ujrah, bahwasanya Nabi SAW melihat seorang*

lelaki menyilangkan jari-jari tangan ketika sedang mengerjakan shalat, maka Rasulullah SAW merenggangkan jari-jari orang tersebut. (HR. Ibnu Majah)

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ تُفَقِّعْ أَصَابِعَكَ فِي الصَّلاَةِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

1096. *Dari Ali, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Janganlah engkau membunyikan jari-jarimu di dalam shalat*." (HR. Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّخَصُّرِ فِي الصَّلاَةِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

1097. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW melarang bertolak pingang di dalam shalat*. (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاَةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِه. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1098. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Nabi SAW melarang seseorang duduk di dalam shalatnya sambil beropang pada tangannya*." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَفِيْ لَفْظٍ لِأَبِيْ دَاوُدَ: نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِه.

Dalam lafazh Abu Daud: "*melarang seseorang shalat sambil beropang pada tangannya*."

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ، اتَّخَذَ

عَمُوْدًا فِيْ مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1099. *Dari Ummu Qais binti Mihshan, bahwasanya ketika Rasulullah SAW telah lanjut usia dan gemuk, beliau membuat tiang di tempat shalatnya untuk bersandar.* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas mengindikasikan makruhnya menyilangkan jari-jari tangan ketika berangkat ke masjid untuk melaksanakan shalat. Juga menunjukkan bahwa orang yang tengah menuju shalat mendapat pahala shalat (karena dianggap sedang shalat) semenjak keluar dari rumahnya hingga kembali lagi. Penulis *Rahimahullah* mengatakan (hadits di bawah ini):

وَقَدْ ثَبَتَ فِيْ خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ، أَنَّهُ ﷺ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الْمَسْجِدِ.

1100. Dan telah diriwayatkan secara valid tentang hadits Dzul Yadain, bahwa Nabi SAW menyilangkan tangannya di masjid.

Ini menunjukkan tidak haram. Tapi tidak menolak kemungkinan makruhnya, karena beliau jarang melakukannya.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Untuk menyatukan hadits-hadits tentang menyilangkan jari-jari tangan, maka dimaknai sebagai berikut: Hadits Dzul Yadain, yaitu hadits tentang sujud sahwi karena beliau lupa, maka dari itu beliau berdiri seolah-olah marah. Sedangkan hadits yang dicantumkan pada judul ini kemungkinannya menyilangkan jari-jari tangan bukan karena apa-apa, dan inilah yang terlarang di dalam shalat dan juga sebelum dan setelahnya.

Sabda beliau (***Janganlah engkau membunyikan jari-jarimu di dalam shalat***) yakni membunyikan buku-buku jari-jari tangan sehinga terdengar. At-Takhashshur menempatkan tangan di pinggang (bertolak pingang).

Ucapan perawi (***Nabi SAW melarang seseorang duduk di***

dalam shalatnya sambil beropang pada tangannya), hadits ini dengan semua lafazhnya menunjukkan makruhnya bertopang pada tangan ketika duduk dan bangkit di dalam shalat. Konteksnya larangan ini menunjukan haram. Adapun hadits Ummu Qais menunjukkan bolehnya bersandar pada tiang, tongkat atau sejenisnya bagi yang udzur.

Bab: Menyapu Kerikil dan Meratakan Tanah

عَنْ مُعَيْقِيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ: إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1101. *Dari Mu'aiqib, dari Nabi SAW, beliau bersabda tentang seseorang yang meratakan tanah pada tempat sujudnya (dengan telapak tangan), "Bila engkau (harus) melakukannya, maka cukup sekali saja."* (HR. Jama'ah)

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصَى. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

1102. *Dari Abu Dzar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Jika seseorang di antara kalian berdiri untuk melaksanakan shalat, maka sesungguhnya rahmat tengah dihadapinya, maka janganlah ia menyapu (menyeka) kerikil."* (HR. Imam yang lima)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فَقَالَ: وَاحِدَةً أَوْ دَعْ.

1103. Dalam riwayat Ahmad: *Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang segala hal, bahkan aku menanyakan tentang menyapu kerikil, beliau bersabda, "Sekali saja atau tidak sama sekali."*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan makruhnya menyapu kerikil (atau pasir di tempat sujud), namun dibolehkan sekali saja bila memang diperlukan.

Bab: Makruhnya Laki-Laki Shalat dengan Rambut Disanggul (Digulung)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي، وَرَأْسُهُ مَعْقُوْصٌ مِنْ وَرَائِهِ، فَجَعَلَ يَحُلُّهُ. وَأَقَرَّ لَهُ الآخَرُ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا كَمَثَلِ الَّذِيْ يُصَلِّيْ وَهُوَ مَكْتُوفٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

1104. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia melihat Abdullah bin Al Harits sedang mengerjakan shalat, sementara rambutnya disanggul di belakangnya, lalu Ibnu Abbas melepaskannya. Hal ini (perbuatan Ibnu Abbas) dibiarkan (disetujui) oleh yang lainnya. (Setelah selesai shalat) Abdullah bin Al Haris menghampiri Ibnu Abbas dan berkata, "Ada apa denganmu dan rambutku?" Ibnu Abbas menjawab, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya penampilan seperti ini laksana orang yang mengerjakan shalat, sementara kedua tangannya diikat ke belakang pundaknya.'"* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوْصٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ)

1105. *Dari Abu Rafi', ia menuturkan, "Nabi SAW melarang seseorang shalat dengan rambut disanggul."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

وَلِأَبِيْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ مَعْنَاهُ.

1106. Abu Daud dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits yang semakna.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits di atas menunjukkan makruhnya laki-laki mengerjakan shalat sementara rambutnya disanggul atau digulung. Hikmahnya, bahwa rambut itu ikut pula sujud ketika ia sujud, dan itu untuk menunjukkan kerendahannya di dalam beribadah. Demikian yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Al Mushannif* dengan isnad shahih, yaitu, bahwa ketika Ibnu Mas'ud masuk ke dalam masjid, ia melihat seorang laki-laki sedang shalat sementara rambutnya digelung (disanggul). Setelah ia selesai, Ibnu Mas'ud berkata, "Jika engkau shalat, janganlah engkau menyanggul rambutmu, karena sesungguhnya rambutmu itu juga turut sujud bersamamu, dan engkau memperoleh pahala dari setiap rambut." Laki-laki itu beralasan, "Aku khawatir berceceran (acak-acakan)." Ibnu Mas'ud berkata lagi, "Rapikanlah, itu lebih baik bagimu."

Bab: Makruhnya Orang yang Sedang Shalat Membuang Dahak di Depannya atau di Sebelah Kanannya

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِيْ جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا، وَقَالَ: إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1107. *Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id, bahwasanya Nabi SAW melihat dahak pada dinding masjid, lalu beliau mengambil ranting lalu mengeriknya, lalu bersabda, "Apabila seseorang dari kalian*

membuang berdahak, maka janganlah ia membuang dahak di arah depannya dan jangan pula di sebelah kanannya, akan tetapi hendaklah ia meludahkannya di sebelah kirinya atau di bawah kaki kirinya." (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَيَدْفِنُهَا.

1108. Dalam riwayat Al Bukhari: "*hendaklah ia menguburnya.*"

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلاَتِه فَلاَ يَبْزُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ. ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِه فَبَصَقَ فِيْهِ، وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

1109. *Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Apabila seseorang dari kalian berdiri di dalam shalatnya, maka janganlah ia meludah ke arah depannya, akan tetapi ke samping kirinya atau di bawah kakinya," kemudian beliau meraih ujung sorbannya lalu meludah di dalamnya, lalu menggosokkannya ke bagian lainnya, lalu mengatakan, "Atau ia melakukannya begini.*" (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

وَلأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ نَحْوُهُ بِمَعْنَاهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ.

1110. Ahmad dan Muslim juga meriwayatkan yang semakna dengan itu, yang bersumber dari Abu Hurairah.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Abu Hurairah konteksnya menunjukkan makruhnya membuang dahak di dalam shalat dan di luarnya. Malik mengatakan, "Tidak apa-apa di luar shalat. Mu'adz bin Jabal mengatakan, 'Aku tidak pernah meludah ke sebelah kananku semenjak memeluk Islam.'" Abu Daud dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadits As-Saib bin Jallad, bahwa seorang

laki-laki mengimami suatu kaum, lalu ia meludah di arah kiblat. Setelah selesai, Rasulullah SAW bersabda, "*Ia tidak boleh mengimami kalian.*" Al hadits. Di dalam hadits ini, beliau juga mengatakan, "*Sesunggunnya Engkau telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya.*"

Bab: Bolehnya Membunuh Ular dan Kalajengking serta Berjalan Sedikit Karena Diperlukan

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ: اَلْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

1111. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh al aswadain (dua yang hitam) di dalam shalat, yaitu kalajengking dan ular.* (HR. Imam yang lima, dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَجِئْتُ فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِيْ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَقَامِهِ. وَوَصَفَتْ أَنَّ الْبَابَ فِي الْقِبْلَةِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

1112. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Rasulullah sedang shalat di dalam rumah, sedangkan pintu tertutup, kemudian aku datang, beliau pun berjalan menuju pintu dan membukakannya untukku, kemudian beliau kembali lagi ke tempat shalatnya. Dan terbayang bagiku bahwa pintu itu menghadap kiblat.*" (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan bolehnya membunuh ular dan kalajengking ketika sedang shalat, dan itu tidak makruh. Demikin ini pendapat Jumhur ulama. Di dalam *Syarh As-Sunnah* disebutkan: Termasuk dalam

pengertian ular dan kalajengking adalah setiap yang membahayakan boleh dibunuh.

Pensyarah mengatakan: Hadits Aisyah menunjukkan bolehnya berjalan sedikit ketika sedang shalat sunnah bila diperlukan.

Bab: Perbuatan Hati Tidak Membatalkan Shalat Walaupun Panjang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا نُوْدِيَ بِالصَّلاَةِ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيْبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ: اُذْكُرْ كَذَا، اُذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَبْلُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ أَنْ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى. فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1113. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Apabila dikumandangkan seruan shalat (adzan) maka larilah syetan sambil terkentut-kentut agar tidak mendengar adzan, bila adzan telah selesai dikumandangkan ia kembali lagi. Kemudian ketika dikumandangkan iqamah maka syetan akan lari sampai iqomah selesai kemudian ia kembali lagi untuk mengganggu hati orang (yang shalat), yang mana ia membisikkan, 'ingatlah anu, ingatlah anu' yang sebelumnya tidak teringat, sehingga seseorang itu tidak tahu lagi sudah berapa raka'at ia shalat. Bila seseorang dari kalian tidak tahu apakah sudah shalat tiga raka'at atau empat, maka (setelah selesai) hendaklah ia sujud dua kali, ketika ia masih duduk."* (Muttafaq 'Alaih)

Al Bukhari mengatakan, *"Umar berkata, 'Sungguh aku pernah mempersiapkan pasukanku ketika aku sedang shalat.'"*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan, bahwa bisikan di dalam shalat tidak membatalkan, begitu juga perbuatan-perbuatan hati lainnya.

Bab: Membaca Doa Qunut Dalam Shalat Fardhu Ketika Terjadi Bencana

عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِيْ: يَا أَبَتِ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٌّ هَا هُنَا بِالْكُوْفَةِ، قَرِيْبًا مِنْ خَمْسِ سِنِيْنَ، أَكَانُوْا يَقْنُتُوْنَ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1114. *Dari Abu Malik Al Asyja'i, ia menuturkan, "Aku berkata kepada ayahku, 'Wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah shalat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali di sini, di Kufah, hampir lima tahun. Apakah mereka membaca qunut?' Ia menjawab, 'Wahai anakku, itu adalah mengada-ada.'"* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

وَابْنُ مَاجَه، وَفِيْ رِوَايَتِهِ: أَكَانُوْا يَقْنُتُوْنَ فِي الْفَجْرِ؟

1115. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, di dalam riwayatkanya disebutkan dengan redaksi: "*Apakah mereka membaca qunut di dalam shalat Fajar (Subuh)*?"

وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ: قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِـــيْ بَكْرٍ فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَـــلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٌّ فَلَمْ يَقْنُتْ، ثُمَّ قَالَ: يَا بُنَيَّ،

بِدْعَةٌ.

1116. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dengan redaksi: *Ia mengatakan, "Aku telah shalat di belakang Rasulullah SAW, beliau tidak pernah membaca qunut. Aku telah shalat di belakang Abu bakar, ia tidak pernah membaca qunut. Aku telah shalat di belakang Umar, ia tidak pernah membaca qunut. Aku telah shalat di belakang Utsman, ia tidak pernah membaca qunut. Dan aku telah shalat di belakang Ali, ia pun tidak pernah membaca qunut." Kemudian ia mengatakan, "Wahai anakkua (itu) bid'ah."*

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1117. *Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW pernah membaca qunut selama satu bulan, kemudian beliau meninggalkannya.* (HR. Ahmad)

وَفِي لَفْظٍ: قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

1118. Dalam lafazh lainnya: *Beliau membaca qunut selama satu bulan, yang mana beliau mendoakan kebinasaan untuk sebagian suku Arab. Kemudian beliau meninggalkannya.* (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

وَفِي لَفْظٍ: قَنَتَ شَهْرًا حِيْنَ قُتِلَ الْقُرَّاءُ، فَمَا رَأَيْتُهُ حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

1119. Dalam lafazh lainnya: *Beliau membaca qunut selama satu bulan, setelah terbunuhnya para qari. Aku belum pernah melihat beliau bersedih yang lebih sedih dari itu.* (HR. Al Bukhari)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ الْقُنُوْتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

1120. *Dari Anas, ia menuturkan, "Qunut biasa dibacakan pada shalat Maghrib dan Subuh."* (HR. Al Bukhari)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِيْ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1121. *Dari Al Bara` bin 'Azib, bahwasanya Nabi SAW membaca qunut di dalam shalat Maghrib dan Subuh.* (HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُوْلُ: اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا، بَعْدَ مَا يَقُوْلُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. فَأَنْزَلَ اللهُ: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ). (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

1122. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW, setelah beliau mengangkat kepalanya dari ruku pada raka'at terakhir shalat Subuh, beliau mengucapkan, '**Allaahummal'an fulaanan wa fulaanan wa fulaanan**'* [*Ya Allah, laknatlah si Fulan, si Fulan dan si Fulan*] *yang beliau ucapkan setelah membaca '**Sami'allaahu liman hamidah. Rabbanaa wa lakal hamd**'* [*Allah mendengarkan yang memuji-Nya. Ya Allah, milik-Mu segala pujian*]. *Lalu Allah 'Azza wa Jalla* menurunkan ayat, '*Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengadzab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zhalim.*' [Qs. Aali 'Imraan (3): 128]." (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ -أَوْ يَدْعُوَ لأَحَدٍ- قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ، فَرُبَّمَا قَالَ: إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِي يُوْسُفَ. قَالَ: يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وَيَقُوْلُ فِي بَعْضِ صَلاَتِهِ، فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ: اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا. حَيَّيْنِ مِنَ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ) الآيَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

1123. *Dari Abu Hurairah, "Bahwasanya, apabila Nabi SAW hendak mendoakan keburukan bagi seseorang atau mendoakan kebaikan bagi seseorang, beliau membaca qunut setelah ruku." Atau, mungkin ia mengatakan: "Setelah beliau mengucapkan, '**Sami'allaahu liman hamidah. Rabbanaa wa lakal hamd**' [Allah mendengarkan yang memuji-Nya. Ya Allah, milik-Mu segala pujian],* (beliau membaca qunut), '***Allahumma anji al waliid bin al waliid, wa salamah bin hisyaam, wa 'ayaasy bin abi rabii'ah, wal mustadh'afiin minal mu`miniin. Allaahummasydud wath`aka 'ala madhr waj'alhaa 'alaim siniina kasinii Yusuf.*** *' [Ya Allah, selamatkanlah Al Walid bin Al Walid, Salamah bin Hisyam dan Ayyasy bin Abi Rabi'ah. Ya Allah, kencangkanlah tekanan-Mu pada Madhr dan jadikanlah itu paceklik sebagaimana paceklik (pada masa) Yusuf]. Beliau mengucapkan itu dengan suara nyaring. Dan pernah juga di akhir shalatnya, ketika shalat Subuh, beliau mengucapkan, '**Allaahummal'an fulaanan wa fulaanan**' [Ya Allah, laknatlah si Fulan dan si Fulan], yakni dua suku Arab. Sampai akhirnya Allah menurunkan ayat, 'Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu.'* [Qs. Aali 'Imraan (3): 128]." (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْعِشَاءَ، إِذْ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ: اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِي يُوْسُفَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

1124. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Ketika Nabi SAW sedang shalat Isya, setelah beliau mengucapkan, '**Sami'allaahu liman hamidah**' [Allah mendengarkan yang memuji-Nya], sebelum sujud beliau* membaca, *'**Allaahumma najji 'ayyasy bin abi rabii'ah, allaahumma najji salamatabni hisyaam, allaahumma najji al waliid bin al waliid. Alaahuma najji al mustadh'afiina minal mu`miniin. Allaahummasydud wath`aka 'ala madhr waj'alhaa 'alaihim siniina kasinii Yusuf.**' [Ya Allah, selamatkanlah 'Ayyasy bin Rabi'ah, Ya Allah, selamatkanlah Salamah bin Hisyam, Ya Allah, selamatkanlah Al Walid bin Al Walid. Ya Allah, selamatkanlah golongan yang lemah dari kaum mukminin. Ya Allah, kencangkanlah tekanan-Mu pada Madhr dan jadikanlah itu paceklik sebagaimana paceklik (pada masa) Yusuf*]." (HR. Al Bukhari)

وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: لَأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَكَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُوْلُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَيَدْعُوْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1125. *Dari Abu Hurairah juga, ia menuturkan, "Sungguh aku akan mendekatkan kalian dengan Shalat Rasulullah SAW." Yang mana Abu Hurairah membaca qunut di raka'at terakhir pada shalat Zhuhur, Isya yang akhir dan Subuh, yaitu setelah mengucapkan, ''**Sami'allaahu liman hamidah**' [Allah mendengarkan yang memuji-*

Nya],' ia mendoakan kaum mukminin dan melaknat kaum kafir. (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، مَكَانَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ.

1126. Dalam riwayat Ahmad: "dan shalat Ashar" mengganti redaksi "shalat Isya yang akhir".

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهْراً مُتَتَابِعاً فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ. إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ، يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ -عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنَ مَنْ خَلْفَهُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1127. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Rasulullah SAW membaca qunut terus menerus selama sebulan penuh dalam shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh di akhir setiap shalat. Yaitu setelah beliau mengucapkan, '**Sami'allaahu liman hamidah**' [Allah mendengarkan yang memuji-Nya] di raka'at terakhir, beliau mendoakan keburukan bagi mereka, yaitu suatu suku dari Bani Salim, suku Ri'l, Dzakwan dan 'Ushayyah, dan diaminkan oleh para makmum di belakang beliau."* (HR. Abu Daud)

وَأَحْمَدُ، وَزَادَ: أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَدْعُوْهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ فَقَتَلُوْهُمْ. قَالَ عِكْرِمَةُ: كَانَ هَذَا مِفْتَاحَ الْقُنُوْتِ.

1128. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dengan tambahan: *Beliau mengirim utusan kepada mereka untuk mengajak mereka masuk Islam, namun mereka membunuh para utusan itu. 'Ikrimah mengatakan, "Inilah permulaan qunut."*

Ucapan Abu Malik kepada ayahnya (***Wahai ayahku,***

sesungguhnya engkau telah shalat di belakang Rasulullah SAW ... dst.), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan tidak disyariatkannya membaca qunut. Demikian menurut pendapat mayoritas ahli ilmu. Namun pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan, bahwa qunut dikhususkan pada saat terjadi bencana. Saat itulah disyariatkan untuk membaca qunut nazilah, dan pembacaannya tidak dikhususkan pada suatu shalat saja. Seandainya hadits Anas shahih, yaitu "*Adapun dalam shalat Subuh, beliau selalu membaca qunut sampai beliau wafat.*" tentu menjadi pangkal perbedaan pendapat. Namun hadits ini tidak shahih, karena diriwayatkan dari jalur Abu Ja'far Ar-Razi. Mengenai Abu Ja'far Ar-Razi ini, Abdullah bin Ahmad mengatakan bahwa ia tidak kuat. Ali bin Al Madini mengatakan bahwa ia *mukhtalath* (hafalannya kacau setelah lanjut usia). Abu Zar'ah mengatakan bahwa ia sering menduga-duga. Amr bin Ali Al Fallas mengatakan bahwa ia jujur namun hafalannya buruk. Ibnu Ma'in mengatakan bahwa ia *tsiqah* namun sering keliru, ia dinilai *tsiqah* oleh lebih dari satu ahli hadits. Al Hafizh mengatakan: Riwayatnya menjadi janggal karena adanya hadits lain yang diriwayatkan oleh Al Khathib dari jalur Qais bin Ar-Rabi', dari 'Ashim bin Sulaiman, ia menuturkan, "Kami katakan kepada Anas, 'Ada sekelompok orang yang menyatakan bahwa Nabi SAW selalu membaca qunut pada shalat Subuh.' Anas mengatakan, 'Mereka telah berdusta. Beliau hanya pernah membaca qunut selama satu bulan untuk mendoakan keburukan bagi suatu suku di antara suku-suku kaum musyrikin.'" Walaupun Qais lemah, namun tidak ada yang menilainya pendusta. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih*nya dari jalur Sa'id, dari Qatadah, dari Anas: "*Bahwasanya Nabi SAW tidak pernah membaca qunut kecuali bila mendoakan kebaikan untuk suatu kaum atau mendoakan kebinasaan untuk suatu kaum.*" Al Hafizh juga mengatakan, "Dengan begitu, hadits-hadits tadi menyelisihi hadits Anas sehingga menjadi kacau, oleh karena itu tidak bisa dijadikan patokan."

BAB-BAB PEMBATAS SHALAT DI DEPAN IMAM DAN HUKUM LEWAT DI DEPAN ORANG SHALAT TANPA PEMBATAS

Bab: Anjuran Shalat Dengan Pembatas dan Mendekat Padanya

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

1129. *Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian hendak melaksanakan shalat, maka hendaklah ia shalat dengan pembatas, dan hendaklah ia mendekat kepadanya."* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي. فَقَالَ: كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

1130. *Dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya –ketika perang Tabuk- tentang pembatas orang shalat? Beliau menjawab, "Seukuran pelana kendaraan."* (HR. Muslim)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ يَأْمُرُ بِالْحَرْبَةِ، فَتُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ. وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1131. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Adalah Rasulullah SAW, apabila beliau keluar pada hari raya, beliau memerintahkan agar ditancapkan tombak di hadapan beliau, lalu beliau shalat ke arahnya, sementara orang-orang di belakang beliau."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1132. *Dari Sahl bin Sa'd, ia menuturkan, "Antara tenpat Shalat Rasulullah SAW dan dinding adalah seukuran kambing bisa lewat."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي حَدِيْثِ بِلَالٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَصَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

1133. Dalam hadits Bilal: *Bahwasanya Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah, lalu beliau shalat. Jarak antara beliau dan dinding Ka'bah adalah sekitar tiga hasta.*

وَمَعْنَاهُ لِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ.

1134. Al Bukhari juga meriwayat hadits yang semakna yang bersumber dari Ibnu Umar.

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِيْنَا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ يَكُوْنُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه)

1135. *Dari Thalhah bin Ubaidillah, ia menuturkan, "Pernah kami melaksanakan shalat, sementara hewan-hewan melintas di depan kami. Lalu kami ceritakan hal itu kepada Nabi SAW, beliau pun bersabda, "Seukuran pelana kendaraan yang berada di depan kalian sehingga apa pun yang lewat di depannya tidak mengganggu."* (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah) [Maksudnya: *tidak mempengaruhi shalatnya*. Pent]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا، وَلاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

1136. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, "*Apabila seseorang di antara kalian shalat, maka jadikanlah di depannya sesuatu, jika tidak ada sesuatu maka tancapkanlah tongkat, jika tidak ada tongkat maka buatlah garis, setelah itu tidak mengapa sekalipun ada yang lewat di depannya (tidak merusak shalatnya).*" (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى إِلَى عُوْدٍ وَلاَ عَمُوْدٍ وَلاَ شَجَرَةٍ، إِلاَّ جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ وَلاَ يَصْمُدُ إِلَيْهِ صَمْدًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1137. *Dari Al Miqdad bin Al Aswad, ia menuturkan, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW shalat ke arah tongkat, tiang maupun pohon, kecuali beliau memposisikannya di sebelah kiri atau kanan, beliau tidak menghadap persis ke arahnya.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيْ فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1138. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW pernah melakukan shalat di tempat terbuka dan tidak ada sesuatu apa pun (pembatas) di depannya.* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau

(***maka hendaklah ia shalat dengan pembatas***), ini menunjukkan bahwa adanya pembatas adalah wajib, juga menunjukkan disyariatkannya mendekat pembatas tersebut sehingga berjarak sekitar tiga hasta. Para ulama mengatakan, "Hikmah dijadikannya *sutrah* (pembatas shalat) adalah untuk menahan pandangan dari hal-hal yang di seberang pembatas dan untuk mencegah sesuatu yang mendekatinya." Al Baghawi mengatakan, "Para ahli ilmu menganjurkan untuk mendekat kepada pembatas yang jaraknya kira-kira cukup untuk sujud. Demikian juga jarak antar shaf."

Ucapan Ibnu Abbas (***bahwasanya Nabi SAW pernah melakukan shalat di tempat terbuka dan tidak ada sesuatu apa pun (pembatas) di depannya***), menunjukkan bahwa membuat pembatas hukumnya tidak wajib, namun dengan adanya hadits-hadits lain yang memerintahkannya, maka disimpulkan bahwa hukumnya adalah sunnah. Namun telah ditetapkan dalam ilmu ushul, bahwa perbuatan Nabi SAW tidak menyelisihi perkataan yang dikhususkan bagi kita. Perintah-perintah tersebut khusus bagi umat sehingga perbuatan beliau ini tidak layak dijadikan alasan untuk menafikannya.

Bab: Mencegah Orang yang Lewat di Depan Orang yang Sedang Shalat dan Dosa Orang yang Lewat di Depan Orang Shalat Serta Pengecualian Hal Ini Bagi yang Sedang Melakukan Thawaf di Baitullah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه)

1139. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian sedang shalat, maka janganlah ia membiarkan seseorang yang hendak lewat di depannya. Bila orang*

yang hendak lewat itu enggan (yakni tetap memaksa lewat), maka hendaklah ia memeranginya (mencegah dengan keras), karena sesungguhnya ia disertai oleh jin/syetan." (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ. فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ وَابْنَ مَاجَه)

1140. *Dari Abu Sa'id, ia mengatakan, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Apabila seseorang di antara kalian shalat dengan sesuatu (pembatas) yang membatasinya dari orang-orang, kemudian ada seseorang dari kalian yang hendak lewat di depannya, maka hendaklah ia mendorongnya, jika orang itu enggan (yakni memaksa) maka perangilah (cegahlah dengan keras). Karena sesungguhnya (perbuatannya) itu adalah (atas dorongan) syetan.'*" (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ أَبُوْ النَّضْرِ: لاَ أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1141. *Dari Abu An-Nadhr, mantan budak Umar bin Ubaidillah, dari Busr bin Sa'id, dari Abu Juhaim Abdullah bin Al Harits bin Ash-Shammah Al Anshari, ia berkata, "Rasululah SAW bersabda, 'Seandainya orang yang lewat di depan orang shalat mengetahui apa yang akan ditanggungnya, maka ia berdiri selama empat puluh lebih*

baik baginya daripada lewat di depannya.'" Abu An-Nadhar mengatakan, "Aku tidak tahu apaka ia mengatakan empat puluh hari atau bulan atau tahun." (HR. Jama'ah)

عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِيْ وَدَاعَةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1142. *Dari Al Muththalib bin Abu Wada'ah, bahwasanya ia melihat Nabi SAW shalat di balik pintu Bani Sahm, sementara orang-orang lewat di depannya dan tidak ada pembatas antara keduanya [antara beliau dan Ka'bah].* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

ورَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُمَا: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ سَبْعِهِ جَاءَ حَتَّى يُحَاذِيَ بِالرُّكْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حَاشِيَةِ الْمَطَافِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَّافِ أَحَدٌ.

1143. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan An-Nasa'i dengan redaksi: "*Aku melihat Nabi SAW, apabila telah selesai thawaf beliau datang hingga sejajar dengan rukun, lalu shalat dua raka'at di sisi sudutnya, sementara tidak ada sesuatu antara diri beliau dan orang-orang yang thawaf.*"

Sabda beliau SAW (***Bila orang yang hendak lewat itu enggan (yakni tetap memaksa lewat), maka hendaklah ia memeranginya (mencegah dengan keras)***), An-Nawawi mengatakan, "Para ahli ilmu telah sepakat, bahwa semua ini adalah bagi orang yang tidak shalat di sembarang tempat, yaitu yang telah berhati-hati dan shalat dengan pembatas atau di suatu tempat yang aman dari lalu lalang orang di depannya." Al Qurthubi mengatakan, "Mereka telah sepakat, bahwa hal itu tidak menuntutnya untuk memerangi dengan senjata, karena hal ini menyelisihi kaidah konsentrasi terhadap shalat dan menyibukkan diri dengan shalat." Al Qadhi Iyadh mengatakan, "Bila ia

mencegahnya dengan sesuatu yang dibolehkan lalu orang tersebut mati, maka tidak ada penahanan terhadapnya, demikian menurut kesepakatan pendapat para ulama." Tapi, apakah wajib membayar *diyat* (denda membunuh) atau dibunuh juga (*qishash*). Ada dua pendapat ulama, dan keduanya merupakan pendapat Malik.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Abu Nu'aim meriwayatkan dari Umar, "Seandainya orang yang shalat itu tahu, seberapa kadar yang berkurang dari shalatnya akibat ada orang yang lewat di depannya, niscaya ia tidak akan shalat kecuali menghadap kepada sesuatu yang dapat membatasinya dari orang-orang."

Sabda beliau (***Seandainya orang yang lewat di depan orang shalat mengetahui apa yang akan ditanggungnya***) dalam riwayat Al Bukhari "*dosa yang akan ditanggungnya*". Hadits ini menunjukkan, bahwa lewat di depan orang shalat termasuk perbuatan berdosa besar yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Konteksnya tidak membedakan antara shalat fardhu dengan shalat sunnah.

Ucapan perawi (***sementara orang-orang lewat di depannya dan tidak ada pembatas antara keduanya***), menutur Sufyan, yakni **tidak ada pembatas antara beliau dan Ka'bah.**

Bab: Melaksanakan Shalat Sementara di Depannya Ada Orang atau Binatang

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ صَلاَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ اعْتِرَاضَ الْجِنَازَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوْتِرَ أَيْقَظَنِيْ فَأَوْتَرْتُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

1144. *Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat malam, sementara aku terlentang di antara beliau dan arah kiblat seperti terlentangnya jenazah. Ketika beliau hendak shalat witir, beliau membangunkanku, lalu aku pun shalat*

witir." (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ مَيْمُوْنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَكُوْنُ حَائِضًا لاَ تُصَلِّيْ وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ عَلَى خُمْرَتِهِ، إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِيْ بَعْضُ ثَوْبِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1145. *Dari Maimunah: Bahwasanya ketika ia sedang haid sehingga tidak shalat, ia duduk sejajar dengan tempat shalat Rasulullah SAW, sementara beliau sedang shalat dengan mengenakan pakaian longgar. Apabila beliau sujud, sebagian pakaiannya mengenaiku.* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ ﷺ عَبَّاسًا فِيْ بَادِيَةٍ لَنَا، وَلَنَا كُلَيْبَةٌ وَحِمَارَةٌ تَرْعَى، فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْعَصْرَ، وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يُؤَخَّرَا وَلَمْ يُزْجَرَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

1146. ***Dari Al Fadhl bin Abbas, ia menuturkan, "Nabi SAW mengunjungi Abbas di desa kami, sementara itu kami memiliki anjing kecil dan keledai piaraan. Lalu Rasulullah SAW shalat Ashar, sedang kedua binatang itu berada di hadapannya, namun beliau tidak mundur ke belakang dan kedua hewan itu pun tidak beliau cegah."*** (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

وَلأَبِيْ دَاوُدَ مَعْنَاهُ.

1147. Abu Daud juga meriwayatkan hadits yang semakna.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Aisyah (***sementara aku terlentang di antara beliau dan arah kiblat***), Abu Daud menambahkan (sedang tidur), ini menunjukkan bolehnya shalat ke arah orang yang sedang tidur dan tidak makruh. Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Ini argumen dalam membolehkan shalat

ke arah orang yang sedang tidur."

Hadits Maimunah menunjukkan, bahwa tidaklah makruh bila pakaian orang yang sedang shalat mengenai wanita yang sedang haid. Ibnu Bathal mengatakan, "Hadits ini dan hadits-hadits serupa lainnya yang menyebutkan tentang keberadaan wanita haid di dekat orang shalat atau di arah kiblatnya, menunjukkan bolehnya duduk bagi wanita haid, tapi tidak boleh melintas (lewat). Hadits Ibnu Abbas menunjukkan bahwa anjing dan keledai tidak memutuskan shalat. Perlu diketahui, bahwa di dalam hadits ini tidak disebutkan bahwa kedua binatang itu lewat di depan beliau, karena redaksi "berada di hadapannya" tidak menunjukkan "melintas" yang menjadi pangkal perbedaan pendapat.

Bab: Hal yang Memutuskan Shalat Karena Melintas di Depannya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

1148. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Yang memutuskan shalat adalah: Wanita, anjing dan keledai."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

وَمُسْلِمٌ وَزَادَ: وَيَقِي مِنْ ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ.

1149. Diriwayatkan juga oleh Muslim menambahkan dengan tambahan: "*dan itu bisa dicegah dengan seukuran pelana kendaraan.*"

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

1150. *Dari Abdullah bin Mughaffal, dari Nabi SAW, beliau bersabda,*

"Shalat terputus karena wanita, anjing dan keledai." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ. قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الأَحْمَرِ، مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِيْ، سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِيْ، فَقَالَ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

1151. *Dari Abdullah bin Ash-Shamit, dari Abu Dzar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila seseorang kalian shalat, maka sesungguhnya ia telah terbatasi bila di hadapannya ada sesuatu seukuran pelana unta. Tapi bila di depannya tidak ada sesuatu seukuran pelana unta, maka shalatnya dapat diputus (batal) oleh wanita, keledai, dan anjing hitam.'" Aku berkata, "Wahai Abu Dzar, apa bedanya anjing hitam dengan anjing merah dan ajing kuning?" Ia menjawab, "Wahai anak saudaraku. Aku pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang engkau tanyakan kepadaku. Lalu beliau bersabda, 'Anjing hitam adalah syetan.'"* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukari)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ حُجْرَتِهَا، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللهِ، أَوْ عُمَرُ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَرَجَعَ. فَمَرَّتْ ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَمَضَتْ. فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ: هُنَّ أَغْلَبُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

1152. *Dari Ummu Salamah: Bahwasanya Nabi SAW shalat di dalam kamarnya, lalu lewatlah Abdullah (bin Abu Salamah), atau Umar (bin Abu Salamah), di depan beliau, lalu beliau mengatakan dengan tangannya begini, maka ia pun kembali. Kemudian putri Ummu Salamah lewat, maka beliau mengatakan dengan tangannya begini, maka ia pun lewat. Setelah Rasulullah SAW selesai shalat, beliau bersabda, "Mereka (kaum wanita) lebih dominan."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ، وَادْرَؤُوْا مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1153. *Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh ada sesuatu yang dibiarkan memutuskan shalat. Tolaklah semampu kalian. Karena sesungguhnya itu adalah syetan."* (HR. Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلاَمَ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ، وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1154. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku datang dengan menunggang keledai betina dan pada saat itu aku mendekati usia baligh. Sementara itu Rasulullah SAW sedang shalat mengimami jama'ah di Mina tanpa menghadap ke arah dinding, lalu aku lewat di depan sebagian shaf, lalu aku turun dan aku biarkan keledai betina itu merumput, kemudian aku masuk ke dalam shaf. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatanku."* (HR. Jama'ah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di

atas menunjukkan bahwa anjing, wanita dan keledai dapat memutuskan shalat. Maksud memutuskan shalat adalah membatalkan. Demikian menutur pendapat segolongan sahabat dan para imam, di antaranya adalah Ahmad bin Hanbal sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm. Sementara At-Tirmidzi menuturkan dari Imam Ahmad, bahwa hal itu khusus anjing hitam. Sedangkan mengenai wanita dan keledai, beliau tidak berkomentar. Pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, sebagaimana dikemukakan oleh An-Nawawi dari Mayoritas ulama salaf dan khalaf, bahwa lewatnya sesuatu di depan orang shalat tidak membatalkan shalat. An-Nawawi mengatakan, "Mereka menakwilkan hadits ini, bahwa yang dimaksud dengan putus itu adalah berkurangnya nilai shalat karena tersibukkannya hati oleh hal-hal tersebut (yakni yang lewat)." Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Shalat bisa terputus karena wanita, keledai dan anjing hitam. Demikian menurut pendapat Ahmad *Rahimahullah*.

BAB-BAB SHALAT SUNNAH

Bab: Shalat Sunnah Rawatib

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، كَانَتْ سَاعَةٌ لاَ أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْهَا، فَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1155. *Dari Abdullah bin Umar, ia menuturkan, "Aku hafal shalat dari Rasulullah SAW dua raka'at sebelum Zhuhur, dua raka'at setelah Zhuhur, dua raka'at setelah setelah Maghrib, dua raka'at setelah Isya' dan dua raka'at sebelum Subuh, -suatu saat aku pernah tidak masuk ke tempat Nabi SAW-, lalu Hafshah menceritakan kepadaku,*

bahwa bila fajar terbit dan muadzin telah mengumandangkan adzan, beliau shalat dua raka'at." (Muttafaq 'Alaih).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ ثِنْتَيْنِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1156. *Dari Abdullah bin Syaqiq, ia menuturkan, "Aku bertanya kepada Aisyah tentang shalatnya Nabi SAW, Aisyah menjawab, 'Beliau melaksanakan shalat sebelum Zhuhur dua raka'at, setelahnya dua raka'at, setelah Maghrib dua raka'at, setelah Isya dua raka'at dan sebelum Subuh dua raka'at.'"* (HR. At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ بِمَعْنَاهُ لَكِنْ ذَكَرُوْا فِيْهِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا.

1157. Ahmad, Muslim dan Abu Daud juga mengluarkannya dengan maknanya, namun mereka menyebutkan: "*sebelum Zhuhur empat (raka'at).*"

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ صَلَّى فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً سِوَى الْمَكْتُوْبَةِ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

1158. *Dari Ummi Habibah binti Abu Sufyan, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'Barangsiapa melaksanakan shalat dalam sehari semalam sebanyak dua belas raka'at selain shalat fardhu, maka akan dibangun untuknya rumah di Surga.'* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ: مَنْ صَلَّى فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ. أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ.

1159. Dalam lafazh At-Tirmidzi: "*Barangsiapa melaksanakan shalat dalam sehari semalam sebanyak dua belas raka'at, maka akan dibangun untuknya rumah di Surga. Yaitu; empat raka'at sebelum Dhuhur, dua raka'at sesudahnya, dua raka'at sesudah maghrib, dua raka'at sesudah Isya dan dua raka'at sebelum shalat Subuh.*"

وَلِلنَّسَائِيِّ حَدِيْثُ أُمِّ حَبِيْبَةَ كَالتِّرْمِذِيِّ، لَكِنْ قَالَ: وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ، وَلَمْ يَذْكُرْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

1160. An-Nasa'i meriwayatkan hadits Ummu Habibah seperti riwayat At-Tirmidzi, namun ia mengemukakan: "*dan dua raka'at sebelum Ashar*" dan tidak menyebutkan "*dua raka'at setelah Isya*".

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits ini menunjukkan disyariatkannya shalat-shalat sunnah nafilah, dan bahwa shalat-shalat tersebut ditetapkan waktunya serta dianjurkan untuk didawamkan. Demikian pendapat Jumhur. Hadits-hadits di atas menunjukkan sangat dianjurkannya kedua belas raka'at shalat tersebut, yaitu shalat-shalat sunnah yang menyertai shalat-shalat fardhu.

Bab: Keutamaan Shalat Sunnah Empat Raka'at Sebelum Zhuhur, Setelah Zhuhur, Sebelum Ashar dan Setelah Isya

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ

التِّرْمِذِيُّ)

1161. *Dari Ummu Habibah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang melaksanakan empat raka'at sebelum Zhuhur dan empat raka'at sesudahnya, maka Allah mengharamkannya dari api Neraka'."* (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

1162. *Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, 'Semoga Allah memberi rahmat bagi orang yang shalat empat raka'at sebelum Ashar.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلاَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1163. *Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, ia menuturkan, "Rasulullah SAW tidak pernah melakukan shalat Isya kemudian langsung masuk ke tempatku kecuali beliau shalat dulu empat raka'at atau enam raka'at."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا كَانَ كَأَنَّمَا تَهَجَّدَ مِنْ لَيْلَتِهِ، وَمَنْ صَلاَّهُنَّ بَعْدَ الْعِشَاءِ كَانَ كَمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. (رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ فِيْ سُنَنِهِ)

1164. *Dari Al Bara' bin 'Azib, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa shalat sebelum Zhuhr empat raka'at, maka seakan-akan ia bertahajjud malam harinya, dan barangsiapa melaksanakannya setelah Isya maka seperti melaksanakannya pada*

lailatul qadar." (HR. Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits ini menunjukkan sangat dianjurkannya melaksanakan empat raka'at sebelum Zhuhur dan empat raka'at sesudahnya. Lain dari itu, hadits-hadits ini juga menunjukkan dianjurkannya melaksanakan empat raka'at sebelum Ashar, dan Nabi SAW telah memohonkan rahmat bagi yang melakukannya serta menyatakan pengharaman tubuhnya dari api neraka, sehingga hal ini cukup menjadi dorongan bagi yang berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Hadits ini juga menunjukkan disyariatkannya melaksanakan shalat sunnah empat raka'at atau enam raka'at setelah shalat Isya.

Bab: Penekanan Dua Raka'at Sebelum Shalat Subuh dan Meringankan Bacaannya Serta Becakap-Cakap Setelahnya dan Mengqadhanya Bila Terlewat

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1165. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Tidak ada shalat sunnah yang lebih beliau pelihara daripada dua raka'at sebelum Shubuh.*" (Muttafaq 'Alaih).

وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَــا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1166. *Dari Aisyah juga, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Dua raka'at fajar lebih baik daripada dunia dan semua isinya.*" (HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَدَعُوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَإِنْ طَارَدَتْكُمُ الْخَيْلُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1167. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Janganlah kalian meninggalkan dua raka'at fajar, walaupun kalian dikejar kuda musuh.*'" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَمَقْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ بِـ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ). (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

1168. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Aku mengamati Nabi SAW selama satu bulan. Dalam melaksanakan dua raka'at sebelum shalat Subuh beliau membaca '**qul yaa ayyuhal kaafiruun**' dan '**qul huwallaahu ahad**'.*" (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّيْ لَأَقُوْلُ هَلْ قَرَأَ فِيْهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1169. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Nabi SAW biasa meringankan dua raka'at yang sebelum shalat Subuh, sampai-sampai aku berguman, 'Apakah beliau membaca Ummul Qur`an (Al Faatihah) pada keduanya?'*" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1170. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

'*Bila seseorang di antara kalian telah melaksanakan dua raka'at – sebelum shalat Subuh-, maka hendaklah ia berbaring pada pinggang kanannya.*'" (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ.

1171. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Adalah Rasulullah SAW, apabila telah melaksanakan shalat dua raka'at fajar, beliau berbaring pada pinggang kanannya.*" (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلاَّ اضْطَجَعَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1172. Dalam riwayat lain: "*Apabila telah melaksanakan dua raka'at fajar, bila aku sudah bangun, maka beliau bercakap-cakap denganku, bila belum, beliau berbaring.*" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

1173. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa yang tidak shalat dua raka'at fajar, maka hendaklah ia melaksankaannya setelah terbitnya matahari.*'" (HR. At-Tirmidzi)

وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَاهُمَا مَعَ الْفَرِيْضَةِ لَمَّا نَامَ عَنِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ.

1174. Telah diriwayatkan secara valid, bahwasanya Nabi SAW mengqadhanya bersama shalat fardhu ketika beliau ketiduran dalam suatu perjalanannya.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits ini menunjukkan keutamaan dua raka'at fajar (shalat sunnah sebelum shalat Subuh) dan anjuran untuk senantiasa memeliharanya. Hadits di atas juga menunjukkan dianjurkannya membaca kedua surah Al Ikhlash (surah Al Kaafiruun dan surah Al Ikhlash pada dua raka'at fajar dan dianjurkan untuk meringankan shalatnya.

Hadits-hadits di atas juga menunjukkan disyariatkannya berbaring setelah melaksanakan dua raka'at fajar hingga diiqamahkan shalat. Ada perbedaan pendapat mengenai hukum berbaring tersebut, semuanya ada enam pendapat: *Pertama*: Disyariatkan dengan status dianjurkan; *Kedua*: Wajib; *Ketiga*: Makruh dan bid'ah; *Keempat*: Menyelisihi yang lebih utama; *Kelima*: Dibedakan antara yang bangun malam dan yang tidak, bagi yang bangun malam dianjurkan baginya berbaring sebagai istirahat, sedangkan bagi yang tidak bangun malam tidak disyariatkan; *Keenam*: Berbaring itu bukan tujuan utamanya, akan tetapi yang dimaksud adalah memisahkan antara dua raka'at fajar dengan shalat fardhu (shalat Subuh). Ibnu Al Arabi mengatakan, "Tidak boleh berbaring setelah melaksanakan dua raka'at fajar untuk menanti pelaksanaan shalat Subuh, kecuali bila bangun malam lalu berbaring sebagai persiapan untuk shalat Subuh, maka itu tidak apa-apa."

Sabda beliau (***Barangsiapa yang tidak shalat dua raka'at fajar, maka hendaklah ia melaksankaannya setelah terbitnya matahari***), ini sebagai dalil, bahwa orang yang tidak melaksanakan dua raka'at fajar sebelum shalat Subuh, maka hendaknya ia tidak langsung melaksanakannya (mengqadhanya) setelah Subuh, akan tetapi menanti hingga terbit matahari dan telah keluar dari waktu yang dilarang melakukan shalat. Hadits ini tidak menunjukkan larangan melakukannya setelah melaksanakan shalat Subuh, dan yang menunjukkan tidak makruhnya adalah hadits Qais bin Fahd, yang mana ia menuturkan, "Rasulullah SAW datang lalu diiqamahkan untuk shalat (Subuh), aku pun shalat Subuh bersama beliau, kemudian

Nabi SAW berbalik, lalu ia mendapatiku sedang shalat, maka beliau berkata, 'Sebentar wahai Qais, apakah itu berarti ada dua shalat bersamaan?' Aku jawab, 'Wahai Rasulullah, aku belum melaksanakan dua raka'at fajar.' Beliau berkata lagi, 'Kalau begitu berarti tidak.'" Dalam lafazh Abu Daud dikemukakan: "Rasulullah SAW melihat seorang lelaki melakukan shalat dua raka'at setelah shalat Subuh, lalu beliau bersabda, '*Shalat Subuh itu dua raka'at.*' Laki-laki itu berkata, 'Sesungguhnya tadi aku belum melaksanakan dua raka'at yang sebelumnya, lalu aku melaksankaannya sekarang.' Beliau pun diam." Hadits-hadits ini mengisyaratkan disyariatkannya mengqadha` shalat sunnah rawatib yang tertinggal, baik itu karena udzur maupun tidak.

Bab: Mengqadha Shalat Sunnah Zhuhur

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَّهُنَّ بَعْدَهَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

1175. *Dari Aisyah: Bahwasanya apabila Nabi SAW tidak melaksanakan empat raka'at sebelum Zhuhur, beliau melaksanakannya setelahnya.* (HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan gharib.")

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَّهُنَّ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

1176. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Adalah Rasulullah SAW, apabila beliau terlewatkan empat raka'at sebelum Zhuhur, beliau melaksanakannya setelah melakukan dua raka'at ba'diyah Zhuhur."* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْهُمَا -يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْـــدَ

الْعَصْرِ – ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيْهِمَا، أَمَّا حِيْنَ صَلاَّهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِيْ نِسْوَةٌ مِنْ بَنِيْ حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَصَلاَّهُمَا، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ، فَقُلْتُ: قُوْمِيْ بِجَنْبِهِ فَقُوْلِيْ لَهُ: تَقُوْلُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ، وَأَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا؟ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِيْ عَنْهُ. فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا بِنْتَ أَبِيْ أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَإِنَّهُ أَتَانِيْ نَاسٌ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَشَغَلُوْنِيْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1177. *Dari Ummu Salamah, ia menuturkan, "Aku mendengar Nabi SAW melarangnya –yakni dua raka'at setelah Ashar-, kemudian aku pernah melihat beliau melakukannya. Yang aku lihat beliau melakukannya adalah, setelah beliau shalat Ashar kemudian beliau masuk ke tempatku, saat itu ada beberapa wanita Bani Haram dari golongan Anshar, lalu beliau melaksankaan dua raka'at tersebut. Maka aku menyuruh budak perempuan kepadanya, lalu aku pesankan, 'Berdirilah engkau di samping beliau, lalu katakan kepada beliau, 'Ummu Salamah mengatakan kepadamu, 'Wahai Rasulullah, aku pernah mendengarmu melarang dua raka'at ini, namun aku melihatmu melakukannya?' Bila beliau mengisyaratkan dengan tangannya, maka mundurlah engkau darinya.' Lalu budak perempuan itu pun melaksanakannya, ternyata beliau mengisyaratkan dengan tangannya, maka budak itu pun mundur. Setelah selesai, beliau berkata, 'Wahai putri Abu Umayyah, engkau menanyakan tentang dua raka'at setelah Ashar. Sesungguhnya tadi ada beberapa orang Bani Abdul Qais menemuiku, sehingga aku tidak sempat melaksanakan dua raka'at ba'diyah Zhuhur. Jadi, inilah kedua raka'at itu.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلاَّهُمَا قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا.

1178. Dalam riwayat Ahmad: "*Aku belum pernah melihat beliau melaksanakannya, baik sebelumnya maupun sesudahnya.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits pertama menunjukkan disyariatkannya memelihara pelaksanaan shalat-shalat sunnah sebelum shalat fardhu, dan waktunya adalah hingga berakhirnya waktu shalat fardhu yang bersangkutan.

Hadits Ummu Salamah dijadikan pedoman oleh orang yang berpendapat bolehnya mengqadha shalat sunnah yang tertinggal pada waktu yang dimakruhkan. Hadits ini juga sebagai landasan bagi yang membolehkan shalat sunnah mutlak setelah Ashar, selama shalat itu tidak dilakukan ketika terbenamnya matahari. Adapun mereka yang berpendapat makruhnya shalat pada waktu itu secara mutlak beralasan, bahwa hal ini merupakan kekhususan beliau SAW. Al Baihaqi mengatakan, "Yang menjadi kekhususan beliau SAW adalah dawamnya pelaksanaan itu, bukan qadhanya."

Bab: Mengqadha Shalat Sunnah Ashar

عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيْهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا، أَوْ نَسِيَهُمَا، فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ. ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا. وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً دَاوَمَ عَلَيْهَا. (مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

1179. *Dari Abu Salamah bin Abdurrahman: Bahwasanya ia bertanya kepada Aisyah tentang dua raka'at yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah Ashar. Aisyah menjawab, "Beliau biasa melakukannya sebelum Ashar, kemudian ada kesibukan sehingga tidak sempat melaksanakannya, atau lupa, lalu beliau melaksanakannya setelah Ashar kemudian menetapkannya, karena biasanya bila beliau*

melakukan suatu shalat, beliau mendawamkannya." (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: شَغَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ، فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

1180. *Dari Ummu Salamah, ia menuturkan, "Suatu ketika beliau sibuk sehingga tidak sempat melakukan dua raka'at sebelum Ashar, lalu beliau melaksanakannya setelah Ashar.*" (HR. An-Nasa'i)

عَنْ مَيْمُوْنَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُجَهِّزُ بَعْثًا، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ظَهْرٌ، فَجَاءَهُ ظَهْرٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَ يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ، فَحَبَسُوْهُ حَتَّى أَرْهَقَ الْعَصْرَ. وَكَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ، فَصَلَّى الْعَصْرَ. ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى مَا كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَهَا. وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً، أَوْ فَعَلَ شَيْئًا، يُحِبُّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1181. *Dari Maimunah: "Bahwasanya Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan, namun tidak ada kendaraan. Lalu datanglah kendataan dari shadaqah, maka beliau pun membagikannya di antara mereka. Hal itu menyebabkan beliau tertahan hingga melewatkan Ashar. Padahal biasanya sebelum Ashar beliau melaksanakan dua raka'at –atau sebagaiman yang dikehendaki Allah-, lalu beliau melaksanakan shalat Ashar, kemudian beliau pulang, lalu melaksanakan shalat yang tidak sempat beliau laksanakan sebelum Ashar. Sementara itu, apabila beliau melakukan suatu shalat –atau melakukan sesuatu- beliau suka mendawamkannya.*" (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits tadi menunjukkan disyariatkannya mengqada dua raka'at Ashar setelah pelaksanaan shalat Ashar, sehingga mengqadhanya di waktu

itu adalah sebagai bentuk pengkhususan dari keumuman hadits-hadits yang melarang shalat pada waktu tersebut. Adapun mendawamkannya adalah kekhususan beliau SAW.

Perlu diketahui, bahwa ada perbedaan beberapa hadits yang menyebutkan tentang shalat sunnah yang diqadha setelah Ashar, apakah shalat yang diqadha itu adalah dua raka'at ba'da Zhuhur atau shalat sunnah sebelum Ashar? Dalam hadits Ummu Salamah dan hadits Ibnu Abbas dinyatakan bahwa shalat yang diqadha itu adalah dua shalat sunnah setelah Zhuhur, sedangkan yang disebutkan dalam hadits di atas (pada judul ini) bahwa shalat yang diqadha itu adalah shalat sunnah sebelum Ashar. Untuk menyimpulkan dari beberapa riwayat ini, maka diperkirakan bahwa yang dimaksud dengan 'setelah Zhuhr' dan 'sebelum Ashar' adalah waktu antara Zhuhur dan Ashar.

Bab: Shalat Witir Adalah Sunnah Muakkadah dan Boleh Dilaksanakan di Atas Kendaraan

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّــا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1182. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang tidak shalat witir, maka tidak termasuk golongan kami.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: اَلْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوْبَةِ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ)

1183. Dari Ali, ia berkata, "Witir itu bukanlah kewajiban seperti halnya shalat fardhu. Itu hanya sunnah yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW." (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi)

وَابْنُ مَاجَه وَلَفْظُهُ: أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلاَ كَصَلاَتِكُمُ الْمَكْتُوْبَةِ، وَلَكِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَوْتَرَ فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، أَوْتِرُوْا فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ.

1184. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dengan redaksi: "*Sesunguhnya witir itu bukan kewajiban, dan tidak seperti shalat fardhu kalian. Akah tetapi Rasulullah SAW berwitir dan mengatakan, 'Berwitirlah wahai ahlul Qur`an, karena sesungguhnya Allah itu witr (ganjil), menyukai yang ganjil.'*"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَوْتَرَ عَلَى بَعِيْرِه. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1185. *Dari Ibnu Umar: Bahwasanya Rasulullah SAW melakukan shalat witir di atas untanya.* (HR. Jama'ah)

عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

1186. Dari Abu Ayyub Al Anshari, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*(Shalat) witir adalah kewajiban. Barangsiapa yang senang witir lima raka'at, lakukanlah. Barangsiapa yang senang witir tiga raka'at, lakukanlah. Dan barangsiapa yang senang witir satu raka'at, lakukanlah.*" (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

وَفِيْ لَفْظٍ لِأَبِيْ دَاوُدَ: اَلْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

1187. Dalam lafazh Abu Daud: "*Shalat witir adalah kewajiban setiap muslim.*"

وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ فِيْهِ: اَلْوِتْرُ حَقٌّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ.

1188. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Al Mundzir, di dalamnya ia menyebutkan: "*Witir adalah haq, dan bukan kewajiban.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits ini ada yang menunjukkan wajibnya shalat witir dan ada yang menunjukkan tidak wajib. Jumhur berpendapat bahwa witir tidak wajib, tapi sunnah. Namun Abu Hanifah menyelisihi pendapat mereka, ia mengatakan, "Witir itu wajib." Bahkan diriwayatkan darinya bahwa itu fardhu. Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang sependapat dengan Abu Hanifah dalam hal ini." Sementara itu, penulis mengemukakan hadits Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa Nabi SAW melaksanakan shalat witir di atas untanya, hal ini untuk menunjukkan tidak wajibnya witir (karena beliau tidak pernah melakukan shalat fardhu di atas kendaraan).

Bab: Witir Satu, Tiga, Lima, Tujuh dan Sembilan Raka'at dengan Satu Salam, dan Boleh Didahului dengan Raka'at Genap

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1189. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Seorang lelaki berdiri lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana shalat malam?' Rasulullah SAW mejawab, 'Shalat malam dua raka'at-dua raka'at. kemudian jika engkau khawatir Subuh (tiba), maka berwitirlah dengan satu (raka'at).*'" (HR. Jama'ah)

وَزَادَ أَحْمَدُ فِيْ رِوَايَةٍ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، تُسَلِّمُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

1190. Dalam suatu riwayat, Ahmad menambahkah: "*Shalat malam itu dua raka'at-dua raka'at, yang mana engkau salam setiap dua raka'at.*" lalu dikemukakan hadits tadi.

وَلِمُسْلِمٍ: قِيْلَ لاِبْنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى مَثْنَى: قَالَ: يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

1191. Dalam riwayat Muslim: *Dikatakan kepada Ibnu Umar, "Apa yang dimaksud dengan dua raka'at-dua raka'at?" Ia menjawab, "Salam setiap dua raka'at."*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ فِي الْوِتْرِ، حَتَّى أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

1192. *Dari Ibnu Umar: Bahwasanya ia salam antara dua raka'at dan satu raka'at dalam shalat witir, bahkan ia sempat menyuruh untuk suatu keperluannya.* (HR. Al Bukhari)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: اَلْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

1193 dan 1194. Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas: Bahwa keduanya mendengar Nabi SAW bersabda, "*Witir adalah satu raka'at di akhir malam.*" (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى

يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

1195. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW biasa melaksanakan shalat antara setelah selesai shalat Isya hingga fajar sebanyak sebelas raka'at, yang mana beliau salam pada setiap dua raka'at dan mengganjilkannya dengan satu raka'at. Bila muadzdzin telah selesai mengumandangkan adzan untuk shalat Subuh dan telah jelas bagi beliau fajar serta muadzdzin telah mendatanginya (memberitahukan waktu shalat), maka beliau berdiri lalu shalat dua raka'at yang ringan, kemudian berbaring pada pinggang kanannya hingga muadzdzin mendatanginya untuk iqamah."* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِـ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)، وَلاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

1196. *Dari Ubay bin Ka'b: "Bahwasanya dalam shalat witir Nabi SAW membaca '**sabbihisma rabbikal a'laa**' [Qs. Al A'laa (87)], pada raka'at kedua membaca '**qul yaa ayyuhal kaafiruun**' [Qs. Al Kaafiruun (109)], dan pada raka'at ketiga membaca '**qul huwallaahu ahad**' [Qs. Al Ikhlaash (112)]. Beliau tidak salam kecuali pada raka'at terakhir."* (HR. An-Nasa'i)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلاَثٍ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1197. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW biasa witir tiga raka'at, **beliau tidak memisahkan antara ketiganya.**"* **(HR. Ahmad)**

وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ: كَانَ لاَ يُسَلِّمُ فِيْ رَكْعَتَيْ الْوِتْرِ.

1198. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dengan redaksi: "*Beliau tidak salam pada dua raka'at witir.*"

Namun Imam Ahmad menilai lemah isnadnya. Seandainya itu valid, maka kemungkinannya bahwa beliau melakukannya kadang-kadang, sebagaimana bila beliau melaksanakan lima, tujuh atau sembilan raka'at.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ تُوْتِرُوْا بِثَلاَثٍ، أَوْتِرُوْا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ، وَلاَ تُشَبِّهُوْا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ: كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ)

1199. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Janganlah kalian berwitir dengan tiga raka'at. Berwitirlah dengan lima atau tujuh raka'at, dan janganlah kalian menyerupakan(nya) dengan shalat Maghrib.*" (HR. Ad-Daraquthni dengan isnadnya, dan ia mengatakan, "Semuanya *tsiqah.*")

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوْتِرُ بِسَبْعٍ وَبِخَمْسٍ، لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلاَمٍ وَلاَ كَلاَمٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

1200. *Dari Ummu Salamah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW pernah witir dengan tujuh raka'at dan lima raka'at, yang mana antara raka'at-raka'at itu beliau tidak memisahkan dengan salam maupun perkataan.*" (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، وَلاَ يَجْلِسُ فِيْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلاَّ فِيْ آخِرِهِنَّ. (مُتَّفَقٌ

عَلَيْهِ)

1201. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW biasa shalat malam tiga belas raka'at, termasuk di antaranya lima raka'at witir, yang mana beliau tidak duduk pada kelima raka'at itu kecuali di akhirnya."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَنْبِئِيْنِي عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. قَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُوْرَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَتَى شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ فِيْهَا إِلاَّ فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوْهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوْهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ. فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ. فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَنَعَ فِي رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيْعِهِ الْأَوَّلِ، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ. وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلاَةً يُحِبُّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا. وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً. وَلاَ أَعْلَمُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلاَ قَامَ لَيْلَةً كَامِلَةً حَتَّى أَصْبَحَ، وَلاَ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

1202. *Dari Sa'd bin Hisyam: Bahwasanya ia berkata kepada Aisyah, "Beritahu aku tentang witirnya Rasulullah SAW." Aisyah berkata, "Kami menyiapkan siwak dan air wudhunya. Kemudian Allah membangkitkannya pada saat yang dikehendaki Allah untuk bangkit pada malam hari, lalu beliau bersiwak dan wudhu. Beliau shalat*

sembilan raka'at yang mana beliau tidak duduk kecuali pada raka'at kedelapan. Kemudian berdzikir pada Allah, memuji-Nya dan berdoa kepada-Nya, lalu berdiri dan tidak salam dulu. Kemudian beliau berdiri untuk raka'at yang kesembilan, kemudian duduk lalu berdzikir pada Allah, memuji-Nya dan berdoa kepada-Nya, kemudian salam dengan ucapan salam yang bisa kami dengar. Kemudian beliau shalat dua raka'at setelah salam sambil duduk. Itulah sebelas raka'at wahai anakku. Setelah Rasulullah SAW lanjut usia dan tubuhnya gemuk, beliau witir dengan tujuh raka'at, yang mana beliau melakukan yang dua raka'at sebagaimana yang biasa beliau lakukan sebelumnya. Itulah yang sembilan raka'at wahai anakku. Dan kebiasaan Rasulullah SAW, apabila beliau melakukan suatu shalat, beliau suka mendawamkannya. Apabila beliau ketiduran atau sakit sehingga tidak dapat shalat malam, maka beliau shalat di siang hari sebanyak dua belas raka'at. Aku tidak pernah mengetahui Rasulullah SAW membaca seluruh Al Qur`an dalam satu malam, tidak pula shalat semalam suntuk hingga pagi, dan tidak pula puasa sebulan penuh selain Ramadhan." (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَأَبِيْ دَاوُدَ نَحْوُهُ، وَفِيْهَا: فَلَمَّا أَسَنَّ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَجْلِسْ إِلاَّ فِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ، وَلَمْ يُسَلِّمْ إِلاَّ فِي السَّابِعَةِ.

1203. Diriwayatkan juga seperti itu oleh Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud, di dalamnya disebutkan: "*Setelah beliau lanjut usia dan tubuhnya gemuk, beliau witir dengan tujuh raka'at, yang mana beliau tidak duduk kecuali pada raka'at keenam dan ketujuh, dan tidak salam kecuali pada raka'at ketujuh.*"

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: قَالَتْ: فَلَمَّا أُسِنَّ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ، صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ

لاَ يَقْعُدُ إِلاَّ فِيْ آخِرِهِنَّ.

1204. Dalam riwayat An-Nasa'i: *Aisyah mengatakan, "Setelah beliau lanjut usia dan tubuhnya gemuk, beliau shalat tujuh raka'at, yang mana beliau tidak duduk kecuali pada raka'at ketujuh."*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan penanya (***bagaimana shalat malam***), melihat jawaban terhadap pertanyaan ini, mengindikasikan bahwa yang ditanyakan itu adalah mengenai menyambung atau memisahkan antar raka'at, bukan mengenai tata caranya.

Sabda beliau (***matsnaa matsnaa***) yakni "*dua raka'at-dua raka'at*". Malik menyimpulkan dari konteks hadits, sehingga ia mengatakan, "Tidak boleh lebih dari dua raka'at." Sementara Jumhur memaknainya, bahwa itu untuk menjelaskan yang lebih utama, sebagaimana yang beliau lakukan. Bisa juga untuk menunjukkan cara yang lebih ringan, karena selingan salam setiap dua raka'at akan terasa lebih ringan bagi yang melaksanakan shalat empat raka'at atau lebih, sebab dengan begitu biasanya terasa ada semacam istirahat. Para salaf berbeda pendapat mengenai yang paling utama, apakah menyambung atau memisahkan antara raka'at. Ahmad mengatakan, bahwa yang dipilihnya dari shalat malam adalah dua raka'at-dua raka'at, dan bila dilakukan pada siang hari dengan empat raka'at, maka tidak apa-apa. Muhammad bin Nashr juga mengungkapkan pendapat yang senada mengenai shalat malam. Dan memang telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi SAW, bahwa beliau pernah witir lima raka'at, yang mana beliau tidak duduk kecuali di raka'at terakhir, dan hadits-hadits lainnya yang menunjukkan bahwa beliau menyambungnya.

Hadits di atas menunjukkan disyariatkannya mengganjilkan dengan satu raka'at ketika khawatir tibanya waktu Subuh. Demikian pendapat Jumhur. Insya Allah akan dikemukakan dalil yang menunjukkan disyariatkannya hal itu secara mutlak. Hadits Ubay

menunjukkan disyariatkannya mengganjilkan dengan tiga raka'at yang bersambung. Al Hafizh menyimpulkan dari hadits-hadits tersebut, bahwa kemungkinan larangan witir tiga raka'at dengan dua syahadat karena menyerupai shalat Maghrib, maka hadits-hadits yang menyebutkan witir tiga raka'at itu dilakukan secara bersambung. At-Tirmidzi mengatakan, "Diriwayatkan dari Nabi SAW witir tiga belas raka'at, sebelas raka'at, sembilan raka'at, tujuh raka'at, lima raka'at, lima raka'at, tiga raka'at dan satu raka'at."

Ucapan Aisyah (***lalu beliau bersiwak dan wudhu. Beliau shalat sembilan raka'at*** ... dst.) menunjukkan disyariatkannya witir sembilan raka'at secara bersambung, yakni tidak salam kecuali pada raka'at terakhir dan duduk pada raka'at ke delapan namun tidak salam.

Ucapan Aisyah (***Kemudian beliau shalat dua raka'at setelah salam sambil duduk***), An-Nawawi mengatakan, "Yang benar, bahwa dua raka'at yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah witir sambil duduk adalah untuk menjelaskan bolehnya hal tersebut, namun beliau tidak mendawamkan itu."

Bab: Waktu Shalat Witir, Bacaannya dan Qunut Witir

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ فَقَالَ: لَقَدْ أَمَدَّكُمُ اللهُ بِصَلاَةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. قُلْنَا: مَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: اَلْوِتْرُ، فِيْمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

1205. *Dari Kharijah bin Khudzafah, ia menuturkan, "Pada suatu malam Rasulullah SAW keluar kepada kami, lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah telah menambahkan kebaikan untuk kalian dengan suatu shalat yang lebih baik bagi kalian daripada unta*

merah.' Kami bertanya, 'Apa itu wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, 'Witir, waktunya antara shalat Isya sampai terbitnya fajar.'" (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1206. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Setiap malam Rasulullah SAW melakukan shalat witir. Di permulaan malam, di pertengahannya, dan di akhirnya. Witirnya beliau berakhir menjelang pagi."* (HR. Jama'ah)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَوْتِرُوْا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوْا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَأَبَا دَاوُدَ)

1207. *Dari Abu Sa'id, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Berwitirlah kalian sebelum Subuh."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan Abu Daud)

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ ثُمَّ لِيَرْقُدْ، وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِهِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

1208. *Dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Siapa pun di antara kalian yang khawatir tidak dapat bangun di akhir malam, maka hendaklah ia witir (lebih dulu) kemudian tidur. Dan siapa yang merasa mantap akan bangun di akhir malam, maka hendaklah ia witir di akhri malam, karena bacaan di akhir malam itu dihadiri (oleh malaikat) dan itu lebih utama."* (HR. Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) وَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ). (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

1209. *Dari Ubay bin Ka'b, ia menuturkan, "Dalam shalat witir Rasulullah SAW membaca* ***'sabbihisma rabbikal a'laa'*** *[Qs. Al A'laa (87)],* ***'qul yaa ayuuhal kaafiruun'*** *[Qs. Al Kaafiruun (109)] dan* ***'qul huwallaahu ahad'*** *[Qs. Al Ikhlaash (112)]*." (HR. Imam yang lima)

وَلِلْخَمْسَةِ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

1210. Diriwayatkan juga seperti itu oleh imam yang lima kecuali Abu Daud, yang bersumber dari Ibnu Abbas.

وَزَادَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ فِيْ حَدِيْثِ أُبَيٍّ: فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

1211. Ahmad dan An-Nasa'i menambahkan pada hadits Ubay: "*Setelah salam beliau mengucapkan,* ***'Subhaanal malikil qudduus'*** *[Maha Suci Raja Yang Maha Suci dari segala kekurangan] tiga kali.*"

وَلَهُمَا مِثْلُهُ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَفِيْ آخِرِهِ: وَرَفَعَ صَوْتَهُ فِي الْآخِرَةِ.

1212. Ahmad dan An-Nasa'i juga meriwayatkan seperti itu dari hadits Abdurrahman bin Abazi, yang mana di bagian akhirnya disebutkan: "*dan mengeraskan suaranya pada bacaan terakhir.*"

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ فِيْ

قُنُوْتِ الْوِتْرِ: اَللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

1213. *Dari Al Hasan bin Ali RA, ia menuturkan, "Aku diajari oleh Rasulullah SAW tentang kalimat-kalimat yang aku ucapkan di dalam qunut witir, (Yaitu) '**Allaahummahdinii fiiman hadaiit, wa 'aafinii fiiman 'aafaiit, wa tawallanii fiiman tawallaiit, wa baarik lii fiimaa a'thaiit, wa qinii syarra maa qadhaiit, fainnaka taqdhii wa laa yuqdhaa 'alaiik, innahuu laa yadzillu man waalaiit, wa laa ya'izzu man 'aadaiit, tabaarakta rabbanaa wa ta'aalaiit.**' [Ya Allah, tunjukilah aku bersama orang-orang yang telah Engkau tunjuki. Selamatkanlah aku bersama orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Lindungilah aku bersama orang-orang yang telah Engkau lindungi. Berkahilah pada apa yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Peliharalah aku dari keburukan apa-apa yang telah Engkau takdirkan. Karena sesungguhnya, Engkaulah yang menjatuhkan qadha dan tidak ada yang menjatuhkan qadha terhadap-Mu. Sesungguhnya tidak akan terhina orang yang Engkau bela. Dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi Engkau*]." (Diriwayatkan oleh imam yang lima)

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ آخِرِ وِتْرِهِ: اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

1214. *Dari Ali bin Abu Thalib: Bahwasanya Rasulullah SAW mengucapkan –di akhir witirnya-, "**Allaahumma innii a'uudzu biridhaaka min sakhatika, wa a'uudzu bimu'aafatika min 'uquubatika, wa a'uudzu bika minka, laa uhshii tsanaa`an 'alaika, anta kama atsnaita 'alaa nafsika** [Ya Allah, sungguh aku berlindung dengan ridha-Mu dari murka-Mu, dan aku berlindung dengan keselamatan-Mu dari siksa-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari (siksa)-Mu, aku tidak membatasi pujian kepada-Mu. Engkau adalah sebagaimana pujian-Mu kepada diri-Mu].*" (HR. Imam yang lima)

Sabda beliau (***Sesungguhnya Allah telah menambahkan kebaikan untuk kalian dengan suatu shalat yang lebih baik bagi kalian daripada unta merah*** ... dst) Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa permulaan waktu witir adalah setelah selesai melaksanakan shalat Isya dan berlangsung hingga terbitnya fajar. Penulis juga menjadikannya sebagai dalil bahwa witir itu tidak sah bila dilaksanakan sebelum Isya, ia mengatakan, "Hadits ini menunjukkan bahwa witir tidak sah bila dilaksanakan sebelum Isya." Hadits-hadits di atas juga menunjukkan disyariatkannya qunut witir dengan bacaan tersebut.

Bab: Tidak Boleh Ada Dua Witir Dalam Satu Malam, dan Menutup Shalat Malam dengan Witir

عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ وِتْرَانِ فِيْ لَيْلَةٍ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَهِ)

1215. *Dari Thalq bin Ali, ia berkata,"Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam.'"* (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اِجْعَلُوْا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْـــرًا. (رَوَاهُ

الْجَمَاعَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

1216. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Jadikanlah witir sebagai akhir shalat kalian di malam hari."* (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْوَتْرِ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَوْ أَوْتَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ بِاللَّيْلِ، شَفَعْتُ بِوَاحِدَةٍ مَا مَضَى مِنْ وِتْرِي، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى. فَإِذَا قَضَيْتُ صَلاَتِي أَوْتَرْتُ بِوَاحِدَةٍ. لِأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَ آخِرَ صَلاَةِ اللَّيْلِ الْوَتْرَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1217. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya bila ia ditanya tentang witir, ia menjawab, "Adapun aku, bila telah berwitir sebelum tidur, kemudian aku hendak shalat malam, maka aku genapkan witirku yang telah kulakukan dengan satu raka'at, kemudian aku shalat dua raka'at-dua raka'at. Setelah menyelesaikan shalatku, aku witir satu raka'at. Karena Rasulullah SAW telah memerintahkan kami untuk menjadikan witir sebagai akhir shalat malam."* (HR. Ahmad)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: اَلْوِتْرُ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ. فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْتَرَ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَشَاءَ أَنْ يُشْفِعَهَا بِرَكْعَةٍ، وَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ يُوتِرُ، فَعَلَ. وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَإِنْ شَاءَ آخِرَ اللَّيْلِ أَوْتَرَ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِيْ مُسْنَدِه)

1218. *Dari Ali, ia berkata, "Witir ada tiga macam: Barangsiapa yang mau witir di permualaan malam, silakan witir. Bila bangun (di malam hari), lalu ingin menggenapkannya dengan satu raka'at kemudian shalat dua raka'at-dua raka'at hingga pagi kemudian witir, silakan melakukannya. Bila mau melaksanakan dua raka'at hingga pagi, dan*

bila mau berwitir di akhir malam." (HR. Asy-Syafi'i di dalam *Musnad*nya)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

1219. *Dari Ummu Salamah: Bahwasanya Nabi SAW melaksanakan dua raka'at setelah witir.* (HR. At-Tirmidzi)

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَزَادَ: وَهُوَ جَالِسٌ.

1220. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Ibnu Majah dengan menambahkan: "*Sambil duduk.*"

Riwayat semakna telah dikemukakan dari hadits Aisyah RA. Ini termasuk alasan bagi yang berpendapat tidak bolehnya menggugurnya witir.

وَقَدْ رَوَى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَذَاكَرَا الْوِتْرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّيْ ثُمَّ أَنَامُ عَلَى وِتْرٍ، فَإِذَا اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْتُ شَفْعًا شَفْعًا حَتَّى الصَّبَاحِ. وَقَالَ عُمَرُ: وَلَكِنْ أَنَامُ عَلَى شَفْعٍ ثُمَّ أُوْتِرُ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَبِيْ بَكْرٍ: حَذِرَ هَذَا. وَقَالَ لِعُمَرَ: قَوِيٌّ هَذَا. (رَوَاهُ أَبُوْ سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ بِإِسْنَادِهِ)

1221. *Telah diriwayatkan oleh Sa'id bin Al Musayyab: Bahwasanya Abu Bakar dan Umar membicarakan tentang witir di hadapan Rasulullah SAW. Abu Bakar mengatakan, "Adapun aku, aku shalat shalat kemudian tidur setelah mengganjilkan. Bila aku bangun, maka aku shalat genap-genap hingga pagi." Sementara Umar mengatakan, "Tapi aku tidur setelah menggenapkan. Kemudian aku witir menjelang pagi." Maka Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, "Ini orang yang hati-hati" lalu mengatakan kepada Umar, "Ini orang*

yang kuat." (HR. Abu Sulaiman Al Khithabi dengan isnadnya)

Sabda beliau (***Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam***), ini sebagai alasan tidak bolehnya menggugurkan witir. Di antara yang berdalih dengan ini adalah Thalq bin Ali yang meriwayatkannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Iraqi. Demikian juga pendapat mayoritas ulama, yang mana mereka mengatakan, "Orang yang telah mengerjakan witir lalu ingin shalat lagi setelah itu, maka tidak boleh menggugurkan witirnya, tapi langsung saja shalat dua raka'at-dua raka'at hingga pagi." At-Tirmidzi mengatakan, bahwa ini lebih benar.

Bab: Mengqadha Witir, Sunnah Rawatib dan Wirid

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1222. *Dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang ketiduran sehingga melewatkan witirnya atau lupa, maka hendaklah ia melaksanakannya ketika teringat.'"* (HR. Abu Daud)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

1223. *Dari Umar bin Khaththab, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang ketiduran sehingga melewatkan dzikirnya di malam hari –atau sebagiannya-, lalu ia membacanya di waktu antara shalat Subuh dan shalat Zhuhur, maka dituliskan baginya seolah-olah ia membacanya di malam harinya.'"* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

وَثَبَتَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَنَعَهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

1224. Diriwayatkan secara valid dari Nabi SAW, bahwasanya apabila beliau berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan shalat malam karena ketiduran atau sakit, maka beliau shalat siang harinya sebanyak dua belas raka'at.

Telah kami kemukakan tentang mengqadha shalat-shalat sunnah dalam sejumlah hadits.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan disyariatkannya mengqadha witir apabila terlewat. Telah diriwayatkan pula dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa yang ketiduran sehingga melewatkan witir atau lupa, maka hendaklah ia melaksanakannya setelah pagi atau ketika teringat.*'" (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

Sabda beliau (***Barangsiapa yang ketiduran sehingga melewatkan dzikirnya di malam hari***), hadits ini menunjukkan disyariatkannya membiasakan dzikir di malam hari dan disyariatkan mengqadhanya bila terlewat karena ketiduran atau udzur lainnya. Hadits ini juga mengandung anjuran untuk mengqadha tahajjud bila terlewatkan.

Bab: Shalat Tarawih

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ فِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ، فَيَقُوْلُ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1225. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW menganjurkan untuk melaksanakan qiyam Ramadhan, namun tidak memerintahkannya dengan tegas, yang mana beliau bersabda, Barangisiapa yang melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadhan*

dengan penuh keimanan dan mengharap ganjaran Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.'" (HR. Jama'ah)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ، وَسَنَنْتُ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

1226. *Dari Abdurrahman bin Auf, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah mewajibkan puasa Ramadhan, dan aku mensunnahkan qiyamnya. Barangsiapa yang melaksanakan puasanya dan qiyamnya karena keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala, maka keluarlah dosa-dosanya sebagaimana ketika dilahirkan ibunya.*" (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ، فَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ. فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ؟ قَالَ: إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ. ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهْرِ، فَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ، وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الْفَلَاحَ. قُلْتُ لَهُ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: السُّحُوْرُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

1227. *Dari Jubair bin Nufair, dari Abu Dzar, ia menuturkan, "Kami pernah berpuasa bersama Rasulullah SAW, namun beliau belum pernah shalat malam bersama kami hingga tersisa tujuh hari dari bulan itu. Lalu beliau shalat malam bersama kami hingga sepertiga*

malam, kemudian pada malam keenam (tersisa) beliau tidak shalat bersama kami. Lalu pada malam kelima beliau shalat bersama kami hingga tengah malam. Maka kami berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana bila engkau shalat sunnah bersama kami di sisa malam ini?' Beliau menjawab, 'Sesungguhnya, barangsiapa yang melaksanakan shalat malam bersama imam hingga selesai, maka dituliskan baginya (pahala) shalat semalam suntuk.' Kemudian beliau tidak shalat malam bersama kami hingga tersisa tiga hari dari bulan ini. Lalu di malam ketiganya beliau shalat bersama kami, dan beliau mengajak keluarga dan para istrinya. Beliau shalat bersama kami hingga kami khawatir (terlewat) falah?" Aku tanyakan pada Abu Dzar, "Apa itu falah?", ia menjawab, "Sahur." (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوْجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ. وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1228. *Dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW shalat malam di masjid, maka orang-orang pun mengikuti shalat beliau. Kemudian beliau shalat lagi pada malam kedua, orang-orang bertambah banyak. Kemudian mereka telah berkumpul pada malam ketiga atau keempat, namun Rasulullah SAW tidak keluar kepada mereka. Pagi harinya, beliau bersabda, "Aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kepada kalian, kecuali karena aku khawatir hal itu akan diwajibkan atas kalian." Dan hal itu terjadi pada bulan Ramadhan.* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّوْنَ فِي الْمَسْجِدِ فِيْ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ أَوْزَاعًا، يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، فَيَكُوْنُ مَعَهُ النَّفَرُ الْخَمْسَةُ -أَوْ السَّبْعَةُ أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ- يُصَلُّوْنَ بِصَلاَتِهِ، قَالَتْ: فَأَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَنْصِبَ لَهُ حَصِيْرًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِيْ، فَفَعَلْتُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى بِهِمْ - وَذَكَرَتِ الْقِصَّةَ بِمَعْنَى مَا تَقَدَّمَ غَيْرَ أَنَّ فِيْهَا: أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ-. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1229. Dalam riwayat lain: *Aisyah menuturkan, "Orang-orang melakukan shalat malam di masjid pada bulan Ramadhan secara terpisah-pisah, ada orang yang pandai membaca Al Qur`an lalu shalatnya diikuti oleh lima orang, atau tujuh orang atau kurang atau lebih dari itu." Aisyah melanjutkan, "Lalu Rasulullah SAW menyuruhku agar aku memasangkan tikar pada pintu kamarku, maka aku pun melakukannya. Lalu beliau keluar setelah melaksanakan shalat Isya yang akhir, maka orang-orang berkumpul padanya di masjid, beliau pun shalat bersama mereka." Selanjutnya Aisyah menuturkan kisah yang semakna dengan hadits yang lalu, hanya saja disebutkan bahwa beliau tidak keluar kepada mereka pada malam kedua.* (HR. Ahmad)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُوْنَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ. فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّيْ أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ

بْنِ كَعْبٍ. ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ. فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ. وَالَّتِيْ يَنَامُوْنَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِيْ يَقُوْمُوْنَ. يَعْنِيْ آخِرَ اللَّيْلِ. وَكَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ أَوَّلَهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

1230. *Dari Abdurrahman bin Abdul Qari, ia menuturkan, "Pada suatu malam di bulan Ramadhan, aku keluar bersama Umar bin Khaththab menuju masjid. Ternyata di sana orang-orang terpisah-pisah, ada orang yang shalat sendirian, ada juga yang shalatnya diikuti oleh beberapa orang. Umar berkata, 'Sungguh, menurutku bila aku menyatukan mereka pada seorang qari, tentu lebih baik.' Kemudian ia mengukuhkannya, ia pun mengumpulkan mereka pada Ubay bin Ka'b. Kemudian di malam lainnya aku keluar bersamanya, ternyata orang-orang sedang shalat mengikuti qari mereka, maka Umar berkata, 'Indah sekali bid'ah ini. Shalat yang dilewatkan karena mereka tidur adalah lebih utama dari shalat yang laksanakan.' Maksudnya adalah shalat akhir malam, sedangkan orang-orang melaksanakan di permulaannya."* (HR. Al Bukhari)

وَلِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ: عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِيْ زَمَنِ عُمَرَ يَقُوْمُوْنَ فِيْ رَمَضَانَ بِثَلاَثٍ وَعِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

1231. Malik meriwayatkan di dalam *Al Muwaththa`*: *Dari Malik bin Ruman, ia menuturkan, "Orang-orang pada masa Umar melaksanakan qiyam Ramadhan dua puluh tiga raka'at."*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadis di atas menunjukkan keutamaan qiyam Ramadhan dan penekanan penganjurannya. Juga sebagai dalil dianjurkannya shalat tarawih. An-Nawawi mengatakan, "Para ulama telah sepakat tentang dianjurkannya shalat tersebut, namun mereka berbeda pendapat mengenai yang lebih utama, apakah dilaksanakan di rumah secara sendiri-sendiri atau berjama'ah di masjid."

Ucapan perawi (***maka Umar berkata, 'Indah sekali bid'ah ini'***) Disebutkan di dalam *Al Fath*: Bid'ah arti asalnya adalah sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Dalam persepsi syariat digunakan untuk sesuatu yang menyelisihi sunnah sehingga tercela. Namun hasil penelitian, bahwa bila termasuk kategori yang dinilai baik di dalam syariat, maka itu baik, tapi bila termasuk kategori yang dinilai buruk maka itu buruk. Jika tidak, maka termasuk yang mubah. Dan kadang bisa dikategorikan ke dalam hukum yang lima (wajib, haram, sunnah, makruh, mubah).

Ucapan perawi (***dua puluh tiga raka'at***), disebutkan di dalam *Al Muwaththa`*, dari Muhammad bin Yusuf, dari As-Saib bin Yazid, bahwa jumlahnya sebelas raka'at. Al Hafizh mengatakan, "Memadukan riwayat-riwayat itu bisa dilakukan dengan menyoroti perbedaan kondisi. Yaitu memperkirakan perbedaan itu karena perbedaan panjang dan pendeknya bacaan, sehingga yang bacaannya panjang jumlah raka'atnya sedikit, dan begitu pula sebaliknya. Demikian pula yang ditegaskan oleh Ad-Dawudi." At-Tirmidzi mengatakan, "Mayoritas yang dikatakan, bahwa mereka melaksanakannya sebanyak empat puluh satu raka'at, termasuk witir." Kesimpulannya, bahwa hadits-hadits pada judul ini dan yang serupanya menunjukkan disyariatkannya qiyam Ramadhan, pelaksanaannya bisa secara berjama'ah maupun sendiri-sendiri. Membatasi shalat yang biasa disebut tarawih dengan jumlah tertentu dan mengkhususkannya dengan bacaan tertentu, tidak ada tuntunannya dari sunnah. Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Tarawih menurut pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad adalah dua puluh raka'at. Menurut madzhab Malik tiga puluh enam raka'at atau tiga belas atau sebelas. Yang mana saja baik dilakukan sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ahmad karena tidak adanya kepastian. Maka banyak dan sedikitnya jumlah raka'at tergantung panjang dan pendeknya berdiri (bacaan).

Bab: Shalat Antara Maghrib dan Isya

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: (كَانُوْا قَلِيْلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ) قَالَ: كَانُوْا يُصَلُّوْنَ فِيْمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

1232. *Dari Qatadah, dari Anas tentang firman Allah Ta'ala "Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam." [Qs. Adz-Dzaariyaat (51): 17], ia mengatakan, "Mereka biasa melaksanakan shalat antara Maghrib dan Isya."* (HR. Abu Daud)

وَكَذَلِكَ: تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1233. Demikian juga tentang ayat "*Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya.*" As-Sajdah (32): 16]. (HR. Abu Daud)

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَغْرِبَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ، قَامَ يُصَلِّيْ، فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّيْ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ خَرَجَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

1234. *Dari Hudzaifah, ia menuturkan, "Aku shalat Maghrib bersama Nabi SAW. selesai shalat, beliau berdiri melaksanakan shalat lagi, dan beliau masih terus shalat hingga shalat Isya, kemudian beliau keluar."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

Ucapan Anas (***Mereka biasa melaksanakan shalat antara Maghrib dan Isya***), ini salah satu pendapat mengenai ayat tersebut. Al Hasan mengatakan, "Mereka biasa melakukan shalat malam, sehingga tidak tidur di malam hari kecuali sedikit." Ayat-ayat dan hadits-hadits di atas menunjukkan disyariatkannya memperbanyak shalat antara Maghrib dan Isya.

Bab: Qiyamul Lail

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ؟ قَالَ: اَلصَّلاَةُ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ. قَالَ: فَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ قَالَ: شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

1235. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW ditanya, 'Shalat apa yang paling utama setelah shalat fardhu?' Beliau menjawab, 'Shalat di tengah malam.' Dikatakan lagi, 'Puasa apa yang paling utama setelah puasa Ramadhan?' Beliau menjawab, 'Bulan Allah, Muharram.'"* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

وَلاِبْنِ مَاجَه مِنْهُ فَضْلُ الصَّوْمِ فَقَطْ.

1236. Riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah hanya menyebutkan keutamaan puasa.

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِيْ تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1237. *Dari Amr bin Abasah, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW bersabda, "Sedekat-dekatnya Tuhan dengan hamba adalah di tengah malam yang akhir. Jika engkau bisa termasuk di antara mereka yang berdzikir kepada Allah pada saat terseubut, maka lakukanlah."* (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدِ، وَأَحَبَّ الصَّلاَةِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلاَةُ دَاوُدِ: كَانَ يَنَامُ نِصْفَ

اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

1238. *Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya puasa yang paling dicintai Allah adalah puasanya Daud, dan shalat yang paling dicintai Allah 'Azza wa Jalla adalah shalatnya Daud, yang mana beliau tidur setengah malam, shalat sepertinya dan tidur lagi seperenamnya. Dan beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari.*" (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

فَإِنَّهُ إِنَّمَا رَوَى فَضْلَ الصَّوْمِ فَقَطُّ.

1239. Namun At-Tirmidzi meriwayatkan darinya hanya tentang keutamaan puasa saja.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

1240. *Dari Aisyah, bahwsanya ia ditanya, "Bagaimana bacaan Nabi SAW pada malam hari?" Aisyah menjawab, "Semuanya pernah beliau lakukan, kadang pelan dan kadang pula nyaring.*" (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، افْتَتَحَ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

1241. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Adalah Rasulullah SAW, apabila beliau berdiri melaksanakan shalat malam, beliau membuka shalatnya dengan dua raka'at yang ringan.*" (HR. Ahmad dan

Muslim)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1242. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Bila seseorang di antara kalian melaksanakan shalat malam, hendaklah membuka shalatnya dengan dua raka'at yang ringan.'"* (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan penegasan anjuran qiyamul lail, disyariatkannya memperbanyak shalat malam, dianjurkannya shalat dan doa di sepertiga malam yang akhir, dan bahwa waktu tersebut adalah waktu mustajab, ampunan dan turunnya Allah ke langit dunia. Lain dari itu, hadits di atas juga menunjukkan disyariatkannya membuka shalat malam dengan dua raka'at yang ringkas untuk membangkitkan semangat pada shalat-shalat setelahnya. Penulis juga berdalih dengan ini dalam menyatakan tidak bolehnya menggugurkan witir yang telah dikerjakan, yang mana ia mengatakan, "Keumuman hadits ini sebagai alasan tidak bolehnya menggugurkan witir."

Bab: Shalat Dhuha

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ بِثَلاَثٍ: بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِـــيْ كُـــلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1243. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Kekasihku, Nabi SAW, telah berwasiat kepadaku dengan tiga perkara: Berpuasa selama tiga hari dari setiap bulan, dua raka'at dhuha, dan berwitir sebelum tidur."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ: وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى كُلَّ يَوْمٍ.

1244. Dalam lafazh Ahmad dan Muslim: "*dan dua raka'at dhuha setiap hari.*"

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ. وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1245. *Dari Abu Dzar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Setiap pagi, tiap-tiap ruas dari anggota tubuh seseorang di antara kalian harus dikeluarkan shadaqahnya. Setiap tasbih (ucapan **subhaanallaah**) adalah shadaqah, setiap tahmid (ucapan **alhamdulillaah**) adalah shadaqah, setiap tahlil (ucapan **laa ilaaha illallaah**) adalah shadaqah, setiap takbir (ucapan **allaahu akbar**) adalah shadaqah, menyuruh berbuat baik (amar ma'ruf) adalah shadaqah, mencegah perbuatan mungkar (nahyi munkar) adalah shadaqah, dan semua itu bisa diganti dengan dua raka'at yang dilakukan pada waktu dhuha.'"* (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: فِي الْإِنْسَانِ سِتُّوْنَ وَثَلاَثُمِائَةِ مَفْصِلٍ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهَا صَدَقَةً. قَالُوْا: فَمَنْ الَّذِيْ يُطِيْقُ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا، أَوِ الشَّيْءُ تُنَحِّيْهِ عَنِ الطَّرِيْقِ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ، فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1246. *Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Dalam tubuh manusia ada tiga ratus enam puluh persendian, ia berkewajiban bershadaqah dengan satu shadaqah atas tiap-tiap persendian itu.' Para sahabat bertanya, 'Siapa yang mampu memenuhi itu wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, 'Ludah di masjid dikuburnya atau menyingkirkan suatu rintangan dari jalanan. Jika tidak mampu, maka dua raka'at dhuha mencukupi itu.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هِمَارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْـــنَ آدَمَ، صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَـــدُ وَأَبُـــوْ دَاوُدَ)

1247. *Dari Nu'aim bin Himar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Rabb kalian 'Azza wa Jalla telah berfirman, 'Wahai manusia, shalatlah untukku empat raka'at di awal hari, niscaya aku mencukupimu di akhirnya.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَهُوَ لِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ ذَرٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ.

1248. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dari hadits Abu Dzar dan Abu Darda.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيْدُ مَـــا شَاءَ اللهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه)

1249. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW melakukan shalat dhuha empat raka'at, dan menambah sebanyak yang dikehendaki Allah."* (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى غَسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَّ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1250. *Dari Ummu Hani: "Bahwa pada tahun penaklukan (Makkah), ia menemui Nabi SAW, saat itu beliau berada di atas Makkah, lalu beliau menghampiri tempat mandinya, kemudian Fathimah menutupinya, lalu mengambil pakaiannya dan melipatnya. Kemudian beliau shalat delapan raka'at, yaitu shalat dhuha."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلأَبِيْ دَاوُدَ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

1251. Dalam riwayat Abu Daud: *Dari Ummu Hani, bahwasanya pada tahun penaklukan (Makkah) Nabi SAW melakukan shalat dhuha delapan raka'at, beliau salam setiap dua raka'at.*

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ الضُّحَى، فَقَالَ: صَلاَةُ الْأَوَّابِيْنَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ مِنَ الضُّحَى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

1252. *Dari Zaid bin Arqam, ia menuturkan, "Nabi SAW keluar kepada penduduk Quba, saat itu mereka sedang shalat Dhuha, lalu beliau bersabda, "Shalatnya orang-orang yang suka bertaubat adalah saat anak-anak unta mulai merasa panas pada waktu dhuha."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّعِ النَّبِيِّ ﷺ بِالنَّهَارِ؟ فَقَالَ:

إِنْ كَانَ صَلَّى الْفَجْرَ أَمْهَلَ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا -يَعْنِي مِنَ الْمَشْرِقِ- مِقْدَارُهَا مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ هَاهُنَا -قَبْلِ الْمَغْرِبِ- قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُمْهِلُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا -يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ- مِقْدَارُهَا مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنْ هَاهُنَا -يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ- قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ. يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيْمِ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَالنَّبِيِّيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ)

1253. *Dari Ashim bin Dhamrah, ia menuturkan, "Kami bertanya kepada Ali tentang shalat sunnahnya Nabi SAW di siang hari? Ali berkata, 'Apabila beliau telah shalat Subuh, beliau menunda [tidak shalat sunnah] hingga matahari terbit dari sini –kadarnya seperti shalat Ashar dari arah sini- sebelum Maghrib, saat itu beliau shalat dua raka'at, kemudian menunda lagi, hingga matahari berada di sini –yakni dari arah timur- kadarnya dari shalat Zhuhr dari sini- yakni sebelum Maghrib, lalu beliau shalat empat raka'at, dan empat raka'at sebelum Zhuhur hingga condongnya matahari, dua raka'at setelahnya, empat raka'at sebelum Ashar, yang mana beliau memisahkan setiap dua raka'at dengan salam terhadap para malaikat yang mendekatkan diri [kepada Rabb], para nabi dan yang mengikuti mereka dari kalangan kaum muslimin dan mukminin.'"* (HR. Imam yang lima kecuali Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan dianjurkannya shalat dhuha. Mayoritas yang dilakukan Nabi SAW adalah delapan raka'at, sedangkan mayoritas yang diriwayatkan dari ucapan beliau adalah dua belas raka'at.

Bab: Tahiyyatul Masjid

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1254. *Dari Qatadah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila seseorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka hendakla ia tidak langsung duduk sebelum melaksanakan shalat dua raka'at.'"* (HR. Jama'ah)

وَالأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ وَلَفْظُهُ: أَعْطُوْا الْمَسَاجِدَ حَقَّهَا. قَالُوْا: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: أَنْ تُصَلُّوْا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسُوْا.

1255. Al Atsram juga meriwayatkan di dalam *Sunan*nya, adapun lafazhnya: "*Berikanlah masjid-masjid itu haknya.*" *Para sahabat bertanya, "Apa haknya?" Beliau menjawab, "Kalian shalat dua raka'at sebelum duduk."*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya shalat sunnah tahiyyatul masjid di semua waktu. Demikian pendapat segolongan ulama, termasuk di antaranya golongan Syafi'i. Namun Abu Hanifah, Al Auza'i dan Al-Laits memakuruhkannya pada waktu yang terlarang. Al Hafizh mengatakan, "Kedua hadits ini (yang menjadi landasan para ulama tadi) sama-sama bersifat umum: Yaitu perintah shalat bagi seritap orang yang masuk ke masjid tanpa rincian, dan larangan melakukan shalat pada waktu-waktu tertentu. Maka perlu mengkhususkan salah satu dari dua keumuman itu. Segolongan ulama berpendapat mengkhususkan larangan pada perintah yang bersifat umum, dan ini pendapat yang dianut oleh golongan Syafi'i, sementara golongan lainnya berpendapat sebaliknya, yaitu pendapatnya golongan Hanafi dan Maliki." Ath-Thahawi mengatakan, "Waktu-waktu yang dilarang mengerjakan

shalat, tidak mencakup wilayah perintah shalat bagi yang masuk ke dalam masjid." Al Hafizh mengatakan, "Para ahli fatwa telah sepakat, bahwa perintah shalat tersebut bersifat sunnah." Saya katakan: Karena perintah tersebut sunnah, sedangkan larangannya berstatus pengharaman, maka yang lebih berhat-hati adalah meninggalkan shalat tahiyyatul masjid pada waktu terlarang.

Bab: Shalat Sunnah Setelah Bersuci

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: يَا بِلَالُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1256. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW berkata kepada Bilal –ketika shalat Subuh-, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang amal yang paling bisa diandalkan yang telah engkau kerjakan dalam Islam. Karena sesungguhnya aku mendengar suara sandalmu di hadapanku di surga." Bilal berkata, "Tidak ada suatu amal pun yang aku andalkan selain bila telah selesai bersuci (wudhu') baik di waktu malam maupun siang, maka dengan wudhu' itu aku mengerjakan shalat sebagaimana yang telah ditetapkan kepadaku untuk mengerjakannya.*" (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini mempunyai banyak faidah, di antaranya adalah bolehnya berijtihad dalam menetapkan ibadah, anjuran melaksanakan shalat setelah wudhu, dan bertanyanya sang guru kepada muridnya mengenai amalannya sehingga bisa menambahkan motivasi untuk muridnya.

Bab: Shalat Istikharah

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُوْلُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ لْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ. اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ -أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ- فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ -أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ. قَالَ: وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهُ (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا)

1257. *Dari Jabir bin Abdillah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengajari kami shalat istikharah untuk memutuskan segala perkara sebagaimana beliau mengajarkan surah Al Qur`an. Beliau bersabda, 'Apabila seseorang di antara kalian mempunyai rencana untuk mengerjakan sesuatu, hendaknya ia melakukan shalat dua rakaat selain yang fardhu, kemudian bacalah do'a ini:* ***Allaahumma innii astakhiiruka bi'ilmika, wa astaqdiruka biqudratika, wa as`aluka min fadhlikal 'azhiim, fainnaka taqdiru wa laa aqdiru, wa ta'lamu wa laa a'lamu, wa anta 'allaamul ghuyuub. Allaahumma in kunta ta'lamu anna haadzal amra khairun lii fii diinii wa ma'aasyii wa 'aaqibati amrii*** –atau beliau mengatakan ***'aajili amrii wa aajilihi- faqdurhu lii wa yassir liii tsumma baarik lii fiihi. Wa inkunta ta'lamu anna haadzal amra syarrun lii fii diinii wa ma'aasyii wa 'aaqibati amrii*** –atau beliau mengatakan ***'aajili amrii wa aajilihi-***

fashrifhu 'annii washrifnii 'anhu, waqdur liil khaira haitsu kaana, tsumma ardhinii bihi [*Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepada-Mu dengan ilmu pengetahuan-Mu dan aku mohon kekuasaan-Mu (untuk mengatasi persoalanku) dengan kemahakuasaan-Mu. Aku mohon kepada-Mu sesuatu dari anugerah-Mu yang Agung, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa, sedang aku tidak kuasa, Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahuinya dan Engkau adalah Maha Mengetahui hal yang ghaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini adalah baik bagiku dalam agamaku dan kehidupanku serta akibatnya terhadap diriku* -atau Nabi menyebutkan: ...*di dunia atau akhirat- maka sukseskanlah untukku, mudahkan jalannya, kemudian berilah berkah. Akan tetapi apabila Engkau mengetahui bahwa persoalan ini buruk bagiku dalam agamaku, dan kehidupanku serta akibatnya terhadap diriku,* -atau Nabi menyebutkan: ...*di dunia atau akhirat- maka singkirkan persoalan tersebut dariku, dan jauhkan aku daripadanya, dan takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian berilah kerelaan-Mu kepadaku*] *kemudian menyebutkan keperluannya*.'" (HR. Jama'ah kecuali Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***segala perkara***) menunjukkan keumuman, dan bahwa seseorang itu tidak boleh menghinakan atau tidak memperdulikan suatu perkara karena kecilnya perkara tersebut sehingga tidak beristikharah. Tidak sedikit perkara yang dianggap remeh, ternyata di kemudian hari melahirkan bencana karena tidak diperdulikan. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "*Hendaklah seseorang kalian memohon kepada Rabbnya, walaupun mengenai tali sandalnya.*" Hadits di atas tadi menunjukkan disyariatkannya shalat istikharah dan memanjatkan doa tersebut setelahnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

1258. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa (ketika sedang sujud)."* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ، فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيْئَةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1259. *Dari Tsauban, ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Hendaklah engkau memperbanyak sujud, karena sesungguhnya tidaklah engkau bersujud kepada Allah satu kali kecuali dengan itu Allah mengangkatmu satu derajat dan dengannya Allah menghapuskan darimu satu kesalahan.'"* (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَبِيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ آتِيْهِ بِوَضُوْئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ: سَلْنِيْ. فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ: أَوَغَيْـرَ ذَلِكَ؟، فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، فَقَالَ: أَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1260. *Dari Rabi'ah bin Ka'b (pelayan Nabi SAW), ia menuturkan, "Aku pernah menginap bersama Nabi SAW, kemudian aku membawakan air wudhu untuk beliau serta kebutuhannya yang lain.*

Lalu beliau berkata kepadaku, 'Mintalah kepadaku!' Aku katakan, 'Aku minta agar bisa menyertaimu di surga.' Beliau berkata lagi, 'Ada yang lain?' Aku jawab, 'Itu saja.' Beliau berkata lagi, '(Kalau begitu), bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud (shalat).'" (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud)

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُوْلُ الْقُنُوْتِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1261. *Dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Shalat yang paling utama adalah panjangnya qunut."* (HR. Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيَقُوْمُ وَيُصَلِّيْ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ -أَوْ سَاقَاهُ- فَيُقَالُ لَهُ، فَيَقُوْلُ: أَفَلاَ أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ)

1262. *Dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia menuturkan, "Sesungguhnya Rasulullah SAW biasa bangun malam dan shalat hingga kedua kakinya bengkak –atau betisnya-, lalu ditanyakan hal itu kepada beliau, beliau pun bersabda, 'Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur.'"* (HR. Jama'ah kecuali Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***perbanyaklah doa***), yakni ketika sujud, karena saat itu adalah saat yang paling dekat dengan Allah. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya memperbanyak sujud dan berdoa di dalamnya. Ini juga sebagai dalil bagi yang berpendapat bahwa sujud lebih utama daripada berdiri.

Sabda beliau (***Shalat yang paling utama adalah panjangnya***

qunut), maksudnya adalah lamanya berdiri. Hadits ini menunjukkan bahwa berdiri itu lebih utama daripada ruku dan sujud serta lainnya. Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Banyaknya ruku, sujud dan lamanya berdiri sama-sama utama. Ini salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad.

Bab: Merahasiakan Shalat Sunnah dan Bolehnya Dilakukan Secara Berjama'ah

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَفْضَلُ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

1263. *Dari Zaid bin Tsabit, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Sebaik-baik shalat adalah shalatnya seseorang di rumahnya, kecuali shalat fardhu."* (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

لَكِنْ لَهُ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ.

1264. Namun Ibnu Majah mempunyai riwayat semakna yang bersumber dari Abdullah bin Sa'd.

عَنْ عُتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ السُّيُوْلَ لَتَحُوْلُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِيْ، فَأُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَنِيْ فَتُصَلِّيَ فِيْ مَكَانٍ مِنْ بَيْتِيْ أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا. فَقَالَ: سَنَفْعَلُ. فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ. فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1265. *Dari Utban bin Malik, bahwasanya ia berkata, "Wahai Rasulullah, banyak tanah becek yang menghalangi antara aku dan*

masjid kaumku. Maka aku ingin agar engkau datang ke tempatku lalu shalat di suatu tempat di rumahku untuk aku jadikan masjid." Beliau menjawab, "Akan kami lakukan." Ketika beliau masuk, beliau bertanya, "Dimana yang engkau inginkan?" Maka ia pun menunjukkan salah satu sudut rumah, lalu Rasulullah SAW berdiri, kemudian kami membuat shaf di belakangnya, kemudian beliau shalat dua raka'at bersama kami. (Muttafaq 'Alaih)

وَقَدْ صَحَّ التَّنَفُّلُ جَمَاعَةً مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ.

1266 dan 1267. Telah diriwayatkan secara shahih tentang shalat sunnah berjama'ah dari riwayat Ibnu Abbas dan Anas.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan dianjurkannya melaksanakan shalat sunnah di rumah, dan bahwa melaksanakannya di rumah lebih utama daripada di masjid.

Hadits Utban mengandung banyak faidah, di antaranya: Bolehnya meninggalkan jama'ah dalam kondisi hujan, gelap dan sebagainya. Bolehnya menetapkan suatu tempat tertentu sebagai tempat shalat. Adapun larangan membatasi tempat tertentu di masjid ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan Abu Daud, yang perkiraan maksudnya adalah melazimkannya karena *riya* (ingin dilihat orang lain) atau lainnya. Hadits Utban juga menunjukkan agar merapikan shaf, dan larangan bagi tamu untuk mengimami tuan rumah dikecualikan bila yang datang itu adalah pemimping tertinggi, sehingga tidak makruh. Demikian juga bila tuan rumah memberikan izin. Hadits itu juga menunjukkan bahwa disyariatkan bagi orang-orang shalih untuk memenuhi undangan ketika diharapkan dapat menyebabkan datangnya berkah. Juga menunjukkan pemenuhan undangan oleh orang yang utama dari yang kurang utama.

Bab: Shalat Sunnah yang Paling Utama Adalah Dua Raka'at-Dua Raka'at

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ هَانِئٍ، وَقَدْ سَبَقَ.

1268, 1269 dan 1270. Dari Ibnu Umar, Aisyah dan Ummu Hani. Telah dikemukakan.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

1271. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Shalat (sunnah) malam dan siang adalah dua raka'at-dua raka'at.*" (HR. Imam yang lima)

Ini tidak kontradiktif dengan hadits yang menyebutkan shalat malam secara khusus, karena hadits tersebut sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang disebutkan oleh penanya, yakni bahwa penanya menyebutkan "Bagaimana shalat malam?" maka beliau menjawab bahwa shalat malam itu dua raka'at-dua raka'at.

عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَتَكَلَّمُ وَلاَ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ وَيُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1272. *Dari Abu Ayyub: Bahwasanya Rasulullah SAW, apabila melaksankaan shalat di malam hari, beliau shalat empar raka'at, tidak berbicara, tidak pula memerintahkan sesuatu, dan beliau salam setiap selesai dua raka'at.* (HR. Ahmad)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْقُدُ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ تَسَوَّكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ يَجْلِسُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يُوْتِرُ بِخَمْسٍ

رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ وَلاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي الْخَامِسَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1273. *Dari Aisyah: Bahwsanya apabila Rasulullah SAW tidur lalu bangun, beliau bersiwak kemudian wudhu, lalu shalat delapan raka'at, yang mana beliau duduk setiap dua raka'at dan salam. Kemudian witir lima raka'at, yang mana beliau tidak duduk dan tidak salam kecuali pada raka'at kelima.* (HR. Ahmad)

عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: اَلصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى، وَتَشَهَّدُ وَتُسَلِّمُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَبَأَّسُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ، وَتَقُوْلُ: اَللَّهُـــمَّ. فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1274. *Dari Al Muththalib bin Rabi'ah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Shalat (sunnah) itu dua raka'at-dua raka'at, engkau bertasyahhud dan salam pada setiap dua raka'at, engkau berhenti, diam, menengadahkan kedua tangan sambil mengucapkan, 'Ya Allah. Ya Allah.' [berdoa]. Barangsiapa yang tidak melakukan begitu, maka itu kurang (sempurna).*" (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْـــلِيْمَةٌ. (رَوَاهُ ابْـــنُ مَاجَهْ)

1275. *Dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Pada setiap dua raka'at ada salam.*" (HR. Ibnu Majah)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ حِيْنَ تَزِيْغُ الشَّمْسُ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْـــلَ نِصْفِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَجْعَلُ التَّسْلِيْمَ فِيْ آخِرِهِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

1276. *Dari Ali, ia menuturkan, "Nabi SAW biasa melakukan shalat dua raka'at ketika matahari tergelincir, dan empat raka'at sebelum*

pertengahan siang, yang mana beliau salam pada raka'at terakhirnya." (HR. An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits tadi menunjukkan bahwa yang dianjurkan dalam shalat sunnah, baik malam maupun siang adalah dua raka'at-dua raka'at, selain yang dikecualikan dari itu, baik yang lebih dari itu maupun yang kurang, contoh yang lebih adalah yang disebutkan di dalam hadits Aisyah, "Beliau (SAW) shalat empat raka'at, jangan kau tanyakan tentang bagus dan panjangnya. Kemudian shalat lagi empat raka'at, jangan kau tanyakan bagus dan panjangnya." Contoh yang kurang dari itu adalah hadits-hadits yang menyebutkan tentang shalat witir satu raka'at. Hadits-hadits pada judul ini mengandung banyak faidah, di antaranya: Disyariatkannya bersiwak ketika bangun tidur dan disyariatkannya mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Hadits Ali menunjukkan bolehnya shalat sunnah empat raka'at secara bersambung di siang hari, shalat ini termasuk yang dikecualikan dari hadits-hadits yang menyatakan bahwa shalat sunnah malam dan siang adalah dua raka'at-dua raka'at.

Bab: Bolehnya Shalat Sunnah Sambil Duduk dan Menggabung Antara Berdiri dan Duduk Dalam Satu Raka'at

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا بَدَّنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَثَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1277. *Dari Aisyah, ia mengatakan, "Ketika Rasulullah SAW mulai gemuk dan berat, mayoritas shalatnya beliau lakukan sambil duduk.*" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِيْ سُبْحَتِهِ قَاعِدًا حَتَّى

كَانَ قَبْلَ وَفَاتِه بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيْ سُبْحَتِه قَاعِدًا، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّوْرَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُوْنَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1278. *Dari Hafshah, ia menuturkan, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW shalat sambil duduk di tempat shalatnya sampai setahun sebelum beliau wafat beliau shalat di sambil duduk. Beliau biasa membaca surah dengan tartil, sehingga lebih lama dari yang biasanya."* (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا. قَالَ: إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا)

1279. *Dari Imran bin Hushain, bahwasanya ia bertanya kepada Nabi SAW tentang shalatnya seseorang sambil duduk, beliau menjawab, "Jika shalat sambil berdiri maka itu lebih utama. Barangsiapa yang shalat sambil duduk maka ia mendapat setengah pahala yang berdiri, dan siapa yang shalat sambil tiduran (berbaring) maka ia mendapat setengah pahala yang duduk."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا، وَلَيْلاً طَوِيْلاً قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

1280. *Dari Aisyah: Bahwasanya Nabi SAW pernah shalat malam yang panjang sambil berdiri, dan pernah shalat malam yang panjang sambil duduk. Apabila membaca sambil berdiri, maka ruku dan*

sujudnya juga dilakukan sebagaimana bila beliau shalat berdiri. Apabila beliau membaca sambil duduk, maka ruku dan sujudnya beliau lakukan dengan cara duduk. (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا، أَنَّهَا لَمْ تَرَ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ صَلاَةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ، وَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلاَثِيْنَ أَوْ أَرْبَعِيْنَ آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، وَزَادُوْا إِلاَّ ابْنَ مَاجَهْ: ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ)

1281. *Dari Aisyah RA: Bahwasanya ia tidak pernah sama sekali melihat Nabi SAW melakukan shalat malam sambil duduk, kecuali setelah beliau lanjut usia, beliau membaca sambil duduk, dan ketika hendak ruku beliau berdiri, lalu membaca lagi sekitar tiga puluh atau empat puluh ayat kemudian ruku.* (HR. Jama'ah. Mereka menambahkan –kecuali Ibnu Majah-: "*Kemudian beliau melakukan seperti itu juga pada raka'at kedua.*")

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ مُتَرَبِّعًا. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

1282. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Aku pernah melihat Nabi SAW shalat sambil bersila.*" (HR. Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan bolehnya shalat sunnah sambil duduk walaupun mampu berdiri. An-Nawawi mengatakan, "Ini merupakan *ijma'* para ulama."

Hadits Imran bin Hushain menunjukkan bolehnya shalat sunnah sambil duduk dan berbaring, itulah maksud dari sabda beliau "***wa man shalla naaiman***" [*dan siapa yang shalat sambil tiduran (berbaring)*]. Ada beberapa macam penjelasan tentang hadits ini, apakah yang dimaksud ini adalah shalat sunnah atau shalat fardhu bagi

orang sakit yang tidak mampu. Al Khithabi memperkirakan bahwa yang dimaksud adalah yang kedua, yakni shalat fardhu bagi yang tidak mampu berdiri dan duduk. Perkiraan ini lemah, karena orang sakit yang melaksanakan shalat fardhu sesuai dengan kemampuannya, baik itu sambil duduk maupun berbaring, maka ia memperoleh pahala lengkap, bukan setengahnya. Semenara Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Al Majisyun memperkirakan bahwa yang dimaksud itu adalah shalat sunnah, demikian juga yang dikemukakan oleh An-Nawawi dari Jumhur. At-Tirmidzi juga mengungkapkan pendapat dari Sufyan Ats-Tsauri, ia mengatakan, "Setengah pahala dimaksud adalah bagi orang sehat, adapun bagi yang udzur karena sakit atau lainnya, lalu ia shalat sambil duduk, maka pahalanya seperti yang dilakukan sambil berdiri." Hadits Aisyah menunjukkan bahwa yang dianjurkan bagi yang melaksanakan shalat sambil duduk adalah dengan bersila. Demikian pendapat Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Ulama telah sepakat akan bolehnya duduk dengan cara mana saja.

Bab: Larangan Shalat Sunnah Setelah Iqamah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

1283. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Apabila shalat telah diiqamahkan, maka tidak boleh ada shalat selain shalat fardhu."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ: إِلاَّ الَّتِيْ أُقِيْمَتْ.

1284. Dalam riwayat Ahmad: "*Kecuali shalat yang diiqamahkan itu.*"

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً، وَقَدْ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ، يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَثَ بِهِ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: آلصُّبْحُ أَرْبَعًا؟ آلصُّبْحُ أَرْبَعًا؟ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1285. *Dari Abdullah bin Malik bin Buhainah: Bahwasanya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki shalat dua raka'at, setelah diiqmahkan shalat. Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan shalat, orang-orang menghampirinya, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, 'Apakah Subuh empat raka'at? Apakah Subuh empat raka'at?'"* (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan tidak bolehnya memulai shalat sunnah ketika iqamah sudah dikumandangkan, dan tidak ada perbedaan antara shalat sunnah fajar (shalat sunnah sebelum shalat Subuh) maupun lainnya. Demikian pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq.

Bab: Waktu-Waktu yang Dilarang Mengerjakan Shalat

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1286. *Dari Abu Sa'id, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak boleh ada shalat setelah Ashar hingga terbenamnya matahari, dan tidak boleh ada shalat setelah Subuh hingga terbitnya matahari."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ: بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

1287. Dalam lafazh lain: "*Tidak boleh ada shalat setelah dua shalat,*

yaitu seelah fajar (Subuh) hingga terbitnya matahari dan setelah Ashar hingga terbenamnya matahari." (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1288. *Dari Umar bin Khaththab: Bahwasanya Nabi SAW melarang shalat setelah fajar hingga terbitnya matahari dan setelah Ashar hingga terbenamnya matahari.* (Muttafaq 'Alaih)

وَرَوَاهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ مِثْلَ ذَلِكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1289. Diriwayatkan juga seperti itu oleh Abu Hurairah. (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي لَفْظٍ: عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَقَالاَ فِيْهِ: بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ)

1290. Dalam lafazh: *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak boleh ada shalat setelah Ashar hingga terbenamnya matahari, dan tidak boleh ada shalat setelah shalat Subuh hingga terbitnya matahari.*" (HR. Al Bukhari. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Abu Daud, yang mana keduanya menyebutkan: "*setelah shalat Ashar*")

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَخْبِرْنِيْ عَنِ الصَّلاَةِ؟ قَالَ: صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ. ثُمَّ صَلِّ

فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ حِيْنَئِذٍ، تُسْجَرُ جَهَنَّمُ. فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

1291. *Dari Amr bin 'Abasah, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Nabi Allah, beritahulah aku tentang shalat.' Beliau menjawab, 'Laksanakanlah shalat Subuh, kemudian berhentilah shalat hingga terbitnya matahari dan meninggi, karena sesungguhnya matahari itu terbit di antara dua tanduk syetan, dan saat itu orang-orang kafir sujud kepadanya. Setelah itu shalatlah, karena shalat tersebut dihadiri (oleh malaikat) hingga bayangan tombak sama panjang (dengan aslinya), kemudian berhentilah shalat, karena saat itu neraka Jahannam dinyalakan. Setelah matahari tergelincir maka shalatlah, karena shalat tersebut disaksikan dan dihadiri (oleh malaikat) hingga engkau shalat Ashar. Setelah itu berhentilah shalat hingga (matahari) terbenam, karena sesungguhnya ia terbenam di antara dua tanduk syetan, dan saat itu orang-orang kafir sujud kepadanya.'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَلِأَبِيْ دَاوُدَ نَحْوُهُ، وَأَوَّلُهُ عِنْدَهُ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَصَلِّ مَا شِئْتَ، فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُوْدَةٌ مَكْتُوْبَةٌ، حَتَّى تُصَلِّيْ الصُّبْحَ.

1292. Riwayat Abu Daud juga seperti itu, namun bagian awalnya sebagai berikut: *"Aku katakan, 'Wahai Rasulullah, malam apakah yang paling mustajab?' Beliau menjawab, 'Tengah malam yang akhir. Maka shalatlah apa saja yang engkau mau, karena shalat tersebut*

disaksikan dan dicatat (oleh malaikat) sampai engkau shalat Subuh.'

Nash-nash shahih di atas menunjukkan bahwa larangan shalat di pagi hari tidak terkait dengan terbitnya matahari sebagaimana pada waktu Ashar.

عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَآنِيْ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّيْ بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّيْ هَذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ: لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ، أَنْ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1293. *Dari Yasar, mantan budak Ibnu Umar, ia menuturkan, "Ibnu Umar pernah melihatku shalat setelah terbitnya fajar, maka ia berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW keluar kepada kami saat kami sedang mengerjakan shalat pada waktu seperti ini, lalu beliau bersabda, 'Hendaknya yang menyaksikan di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ketahuilah bahwa tidak boleh ada shalat setelah Subuh kecuali dua raka'at (sunnah fajar).'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا: حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ الشَّمْسُ، وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرُبَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

1294. *Dari 'Uqbah bin 'Amir, ia menuturkan, "Tiga waktu yang Rasulullah SAW melarang kami melakukan shalat padanya dan menguburkan jenazah: Ketika terbitnya matahari saat baru muncul hingga meninggi, ketika pertengahan hari, ketika bergeraknya matahari saat terbenam hingga terbenam."* (HR. Jama'ah kecuali Al

Bukhari)

عَنْ ذَكْوَانَ -مَوْلَى عَائِشَةَ- أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا، وَيُوَاصِلُ وَيَنْهَى عَنِ الْوِصَالِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1295. *Dari Dzakwan, mantan budak Aisyah, bahwasanya Aisyah menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW shalat setelah Ashar dan melarangnya, beliau juga puasa wishal dan melarang puasa wishal.* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai shalat setelah Ashar dan setelah fajar. Jumhur berpendapat bahwa shalat pada waktu tersebut adalah makruh.

Ucapan perawi (***Tiga waktu yang Rasulullah SAW melarang kami melakukan shalat padanya*** ... dst.), hadits ini menunjukkan haramnya shalat dan menguburkan mayat pada waktu-waktu tersebut. Namun An-Nawawi menyebutkan *ijma'* ulama bahwa larangan tersebut mengindikasikan makruh. An-Nawawi juga mengatakan, "Mereka sepakat akan bolehnya mengerjakan shalat-shalat fardhu yang dilaksanakan pada waktu-waktu tersebut, namun mereka berbeda pendapat mengenai shalat sunnah yang mempunyai sebab yang dilakukan pada waktu-waktu tersebut." Shalat yang mempunyai sebab seperti shalat tahiyyatul masjid, yaitu bila seseorang masuk ke masjid, maka disunnahkan untuk shalat tahiyyatul masjid, namun bila ia masuk bertepatan pada waktu yang dilarang shalat, maka mengenai hal ini para ulama berbeda pendapat.

Bab: Rukhshah untuk Mengulangi Jama'ah dan Dua Raka'at Thawaf Setiap Waktu

عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ

صَلاَةَ الصُّبْحِ فِيْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ انْحَرَفَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِيْ أُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَقَالَ: عَلَيَّ بِهِمَا. فَجِيْءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ قَالاَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِيْ رِحَالِنَا. قَالَ: فَلاَ تَفْعَلاَ. إِذَا صَلَّيْتُمَا فِيْ رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَهْ)

1296. *Dari Yazid bin Al Aswad, ia menuturkan, "Aku turut serta bersama Nabi SAW dalam pelaksanaan hajinya. Lalu aku shalat Subuh bersama beliau di masjid Khaif. Setelah selesai shalat beliau kembali, tiba-tiba beliau mendapati dua laki-laki yang belum shalat, lalu beliau berkata, 'Panggilkan mereka berdua ke hadapanku.' Maka kedua orang itu pun didatangkan dengan tubuh gemetaran. Beliau berkata, "Apa yang menghalangi kalian berdua untuk ikut shalat bersama kami?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami sudah shalat di rumah kami." Beliau berkata lagi, "Jangan kalian lakukan itu. Jika kalian sudah shalat di rumah kalian, lalu kalian datang ke sebuah masjid yang sedang melangsungkan shalat jama'ah, maka shalatlah bersama mereka, karena shalat tersebut sebagai sunnah bagi kalian."* (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Hibban)

وَفِيْ لَفْظٍ لِأَبِيْ دَاوُدَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِيْ رَحْلِهِ، ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ مَعَ الْإِمَامِ، فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُ، فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ.

1297. Dalam lafazh Abu Daud: "*Jika seseorang di antara kalian telah melaksanakan shalat di rumahnya, kemudian mendapati shalat bersama imam, maka hendaklah ia shalat bersamanya, karena shalat tersebut sebagai sunnah baginya.*"

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ، لاَ تَمْنَعُوْا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

1298. *Dari Jabir bin Muth'im, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Wahai Bani Abdu Manaf, janganlah kalian melarang seseorang thawaf di Baitullah dan shalat kapan saja, baik malam maupun siang.*" (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَوْ يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ، لاَ تَمْنَعُوْا أَحَدًا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَيُصَلِّيْ، فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلاَّ عِنْدَ هَذَا الْبَيْتِ، يَطُوْفُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

1299. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Wahai Bani Abdul Muththalib, atau Bani Abdu Manaf, janganlah kalian melarang seseorang thawaf di Baitullah dan shalat, karena sesungguhnya tidak boleh ada shalat setelah Subuh hingga terbitnya matahari, dan tidak pula setelah Ashar hinga terbenamnya matahari, kecuali di Baitullah ini, mereka boleh thawaf dan shalat.*" (HR. Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***karena shalat tersebut sebagai sunnah bagi kalian***), ini pernyataan bahwa shalat yang kedua, yaitu pengulangannya, adalah sebagai sunnah. Melihat konteksnya, tidak ada perbedaan apakah shalat yang pertama itu dilakukan secara berjama'ah ataupun sendiri-sendiri, karena tidak adanya rincian dalam kondisi dibutuhkan berarti menunjukkan keumuman.

Hadits-hadits di atas menunjukkan disyariatkannya mengikuti

shalat jama'ah bagi yang telah melaksanakan shalat tersebut dengan niat sebagai shalat sunnah, walaupun waktunya bertepatan dengan waktu yang dilarang untuk shalat sunnah. Hal ini berdasarkan pernyataan keterangan hadits di atas, bahwa shalat tersebut adalah shalat Subuh. Sehingga dengan begitu, ini merupakan pengkhususan dari hadits-hadits yang bersifat umum yang menyebutkan larangan shalat sunnah setelah shalat Subuh.

Sabda beliau (***Wahai Bani Abdu Manaf, janganlah kalian melarang seseorang thawaf di Baitullah dan shalat kapan saja, baik malam maupun siang***), hadits ini dan hadits setelahnya menunjukkan bolehnya thawaf dan shalat setelahnya di Baitullah walaupun pada waktu terlarang.

BAB-BAB SUJUD TILAWAH DAN SUJUD SYUKUR

Bab: Ayat Sajadah di Dalam Surah Al Hajj, Shaad dan Surah-Surah Al Mufashshal (Surah-Surah Pendek)

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ، مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ وَفِي الْحَجِّ سَجْدَتَانِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

1300. *Dari Amr bin Al 'Ashr, bahwasanya Rasulullah SAW membacakan kepadanya lima belas ayat sajadah di dalam Al Qur`an, (yaitu) tiga ayat di dalam surah-surah Al Mufashshal, dan dua ayat sajadah di dalam surah Al Hajj*. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ (وَالنَّجْمِ) فَسَجَدَ فِيْهَا، وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ، غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا مِنْ قُرَيْشٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى

جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يَكْفِيْنِيْ هَذَا. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1301. *Dari Ibnu Mas'ud: "Bahwasanya Nabi SAW membaca '**wan najmi**' [Surah An-Najm (53)] lalu beliau sujud, dan sujud pula orang-orang yang bersama beliau kecuali seorang kakek dari suku Quraisy, ia hanya mengambil segenggam kerikil atau tanah lalu menempelkannya ke dahinya sambil mengatakan, 'Aku cukup begini saja.'" Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan, "Sungguh aku melihatnya terbunuh kemudian dalam keadaan kafir."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1302. *Dari Ibnu Abbas: Bahwasanya Nabi SAW sujud ketika membaca surah An-Najm, dan sujud pula bersamanya kaum muslimin dan kaum musyrikin serta jin dan manusia.* (HR. Al Bukhari dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) وَ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ). (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

1303. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Kami sujud bersama Rasulullah SAW saat membaca '**idzas samaa`un syaqqat**' [Surah Al Insyiqaaq (84)] dan '**iqra` bismi rabbika**' [Surah Al 'Alaq (96)]."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَتْ (ص) مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1304. *Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Surah Shaad tidak termasuk yang ditekankan sujud. Namun aku pernah melihat Nabi SAW sujud saat membacanya."* (HR. Ahmad, Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِيْ (ص) وَقَالَ: سَجَدَهَا دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوْبَةً وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

1305. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW sujud pada surah shaad, dan beliau bersabda, "Daud AS sujud padanya sebagai taubat, dan kita sujud padanya sebagai kesyukuran."* (HR. An-Nasa'i)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ (ص)، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرُ قَرَأَهَا، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَشَزَّنَ النَّاسُ لِلسُّجُوْدِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلَكِنِّيْ رَأَيْتُكُمْ تَشَزَّنْتُمْ لِلسُّجُوْدِ. فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوْا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1306. *Dari Abu Sa'id, ia menuturkan, "Rasulullah SAW pernah membaca surah Saad ketika beliau sedang di atas mimbar. Saat bacaan beliau sampai pada ayat sajadah, beliau turun lalu sujud, dan sujud pula orang-orang bersamanya. Di hari lainnya, beliau juga membacanya, dan ketika sampai pada ayat sajadah, orang-orang bersiap-siap untuk sujud, namun Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya sujud dalam surah ini hanyalah taubat seorang Nabi (yakni Daud), akan tetapi aku melihat kalian telah siap-siap untuk sujud.' Maka beliau pun turun (dari mimbar) lalu sujud, dan mereka pun turut sujud."* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi

(***lima belas ayat sajadah***) menunjukkan, bahwa ayat-ayat sajadah ada lima belas. Yaitu: *Pertama*, akhir surah Al A'raaf [surah ke-7]; *Kedua*, بالغدو والآصال [Qs. Ar-Ra'd (13): 15]; *Ketiga*, ويفعلون ما يؤمرون [Qs. An-Nahl (16)]; *Keempat*, ويزيدهم خشوعا [Qs. Al Israa` (17)]; *Kelima*, خروا سجدا وبكيا [Qs. Maryam (19)]; *Keenam*, إن الله يفعل ما يشاء [Qs. Al Hajj (22)]; *Ketujuh*, وزادهم نفورا [Qs. Al Furqaan (24)]; *Kedelapan*, رب العرش العظيم [Qs. An-Naml (27)]; *Kesembilan*, وهم لا يستكبرون [Qs. As-Sajdah (32)]; *Kesepuluh*, وخر راكعا وأناب [Qs. Shaad (38)]; *Kesebelas*, إن كنتم إياه تعبدون [Qs. As-Sajdah (32)]. Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengatakan ayat وهم لا يسأمون; *Kedua belas*, *ketiga belas* dan *kempat belas*, pada surah-surah al Mufashshal, dan *Kelima belas*, ayat sajadah kedua pada surah al Hajj. An-Nawawi mengatakan, "Ulama telah sepakat pada penetapan sujud tilawah. Menurut Jumhur hukumnya sunnah, sedangkan menurut Abu Hanifah hukumnya wajib, bukan fardhu."

Ucapan perawi (***Bahwasanya Nabi SAW membaca 'wan najmi' [Surah An-Najm (53)] lalu beliau sujud, dan sujud pula orang-orang yang bersama beliau***), hadits ini menunjukkan disyariatkannya sujud bagi yang ikut hadir bersama qari (yang membacakan Al Qur`an). Hadits ini juga menunjukkan penetapan ayat-ayat sajadah di dalam surah-surah pendek.

Ucapan Ibnu Abbas (***Surah Shaad tidak termasuk yang ditekankan sujud. Namun aku pernah melihat Nabi SAW sujud saat membacanya***). Pensyarah mengatakan: Maksudnya, tidak ada keterangan yang menekankan untuk melakukan sujud, misalnya ungkapan perintah yang jelas. Kesimpulan ini berdasarkan, bahwa sebagian yang disunnahkan itu menguatkan yang lainnya ketika tidak ditemukan perintah yang jelas dalam bentuk ucapan. Dalam riwayat Al Bukhari dari jalur Mujahid, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Mujahid bertanya kepada Ibnu Abbas, "Dari mana engkau mengambil patokan sujud di dalam surah Shaad?" Ibnu Abbas menjawab, "Dari firman Allah Ta`ala, '*dan kepada sebagian dari keturunannya (Nuh) yaitu*

Daud, Sulaiman' hingga '*maka ikutilah petunjuk mereka.*' [Al An'am (6): 84-90]." Pensyarah mengatakan: Tidak ada kontradiksi antara riwayat ini dengan riwayat sebelumnya, karena kemungkinannya, bahwa ia menyimpulkan dari dua jalan, yaitu bahwa pada surah Shad tidak ada ayat sajadah karena ayatnya menggunakan redaksi "ruku".

Bab: Membaca Ayat Sajadah di Dalam Shalat Jahr dan Shalat Sirr

عَنْ أَبِي رَافِعٍ الصَّائِغِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ، فَقَرَأَ (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) فَسَجَدَ فِيْهَا، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ فَقَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ، فَمَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيْهَا حَتَّى أَلْقَاهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1307. *Dari Abu Rafi' Ash-Shaiq, ia menurutkan, "Aku shalat 'atamah [shalat Isya] bersama Abu Hurairah, lalu ia membaca* '***idzas samaa`un syaqqat***' *[Surah Al Insyiqaaq (84)] kemudian ia sujud. Lalu aku berkata, 'Apa ini?' Ia menjawab, 'Aku pernah sujud pada surah itu di belakang Abul Qasim SAW, dan aku akan tetap sujud pada surah ini hingga aku berjumpa kembali dengan beliau.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ. فَرَأَى أَصْحَابُهُ أَنَّهُ قَرَأَ (تَنْزِيْلَ السَّجْدَةِ). (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1308. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW sujud pada raka'at pertama shalat Zhuhur. Lalu para sahabatnya tahu bahwa beliau membaca surah tanziil as-sajadah.* (HR. Ahmad)

وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَلَفْظُهُ: سَجَدَ فِيْ صَلَاةِ الظُّهْرِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ قَرَأَ

(أَلَـــمْ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ).

1309. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dengan redaksi: *Beliau sujud pada shalat Zhuhur, kemudian beliau berdiri lagi lalu ruku. Lalu kami tahu bahwa beliau membaca alif laam miim tanziil as-sajadah.*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan disyariatkannya sujud tilawah di dalam shalat, karena zhahirnya menunjukkan bahwa sujud beliau SAW di dalam shalat. Di sebutkan di dalam *Al Fath*: Dalam riwayat Abu Al Asy'ats, dari Ma'mar, dinyatakan bahwa sujudnya Nabi SAW itu di dalam shalat. Demikian pendapat Jumhur ulama, dan mereka tidak membedakan antara shalat fardhu dengan shalat sunnah.

Hadits di atas juga membantah pendapat yang menyatakan makruhnya sujud tilawah di dalam shalat *sirr* [shalat yang bacaannya tidak nyaring] dan shalat *jahr* [shalat yang bacaannya nyaring].

Bab: Sujudnya Pendengar Bila Pembacanya Sujud, dan Tidak Sujud Bila Pembacanya Tidak Sujud

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّوْرَةَ فَيَقْرَأُ السَّـــجْدَةَ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ. (مُتَّفَـــقٌ عَلَيْهِ)

1310. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Rasulullah SAW membacakan surah pada kami, lalu beliau membaca ayat sajadah, kemudian beliau sujud, maka kami pun turut sujud bersamanya, sampai-sampai ada di antara kami yang tidak mendapat tempat untuk meletakkan dahinya."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِمُسْلِمٍ فِيْ رِوَايَةٍ: فِيْ غَيْرِ صَلاَةٍ.

1311. Dalam riwayat Muslim yang lain: *Di luar shalat.*

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلاً قَرَأَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اَلسَّجْدَةَ فَسَجَدَ، فَسَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ. ثُمَّ قَرَأَ آخَرُ عِنْدَهُ السَّجْدَةَ فَلَمْ يَسْجُدْ، فَلَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ ﷺ. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَرَأَ فُلاَنٌ عِنْدَكَ السَّجْدَةَ فَسَجَدْتَ، وَقَرَأْتُ فَلَمْ تَسْجُدْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كُنْتَ إِمَامَنَا، فَلَوْ سَجَدْتَ، سَجَدْتُ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِيْ مُسْنَدِهِ هَكَذَا مُرْسَلاً)

1312. *Dari 'Atha` bin Yasar: Bahwa seorang lelaki membaca ayat sajadah di dekat Nabi SAW, lalu ia sujud, maka Nabi SAW pun sujud. Kemudian yang lainnya membaca ayat sajadah di dekat Nabi SAW, namun ia tidak sujud, maka beliau pun tidak sujud. Kemudian orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, Fulan membaca ayat sajadah di dekatmu lalu engkau sujud, tapi ketika aku yang membaca engkau tidak sujud?" Nabi SAW menjawab, "Tadi engkau imam kami. Bila engkau sujud, aku pun sujud."* (HR. Asy-Syafi'i di dalam *Musnad*nya seperti itu secara *mursal*)

Al Bukhari mengemukakan: Ibnu Mas'ud berkata kepada Tamim bin Hadzlam, ia seorang anak kecil yang saat itu membacakan ayat sajadah padanya, "Sujudlah, karena engkau adalah imam kami dalam bacaan itu."

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (وَالنَّجْمِ) فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

1313. *Dari Zaid bin Tsabit, ia menuturkan, "Aku membacakan '**wan najmi**' pada Nabi SAW, namun beliau tidak sujud di dalamnya."* (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: فَلَمْ يَسْجُدْ مِنَّا أَحَدٌ.

1314. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni, ia mengemukakan: dan tidak seorang pun di antara kami yang sujud.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ibnu Bathal mengatakan, "Para ulama telah sepakat, bahwa bila pembacanya sujud, maka hendaknya yang menyimaknya pun turut sujud." Asy-Syafi'i mengatakan, "Aku tidak menekankan bagi yang sekedar mendengar, tidak seperti yang aku tekankan bagi yang menyimak (mendengarkan dengan sungguh-sungguh)." Penulis *Rahimahullah* berdalih dengan hadits Zaid bin Tsabit untuk menyatakan tidak wajibnya sujud, yang mana ia mengatakan, "Ini adalah argumen bahwa sujud tersebut tidak wajib."

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Abu Al Abbas mengatakan, "Yang tampak bagiku, bahwa sujud tilawah itu wajib secara mutlak di dalam shalat maupun di luar shalat." Dan ini juga merupakan pendapat dari Imam Ahmad dan segolongan ulama. Tidak ada ketentuan haram atau halal untuk melakukan sujud tilawah. Inilah sunnah yang diketahui dari Nabi SAW dan umumnya para salaf. Berdasarkan ini, maka sujud tersebut bukanlah shalat sehingga tidak harus memenuhi persyaratan shalat, bahkan boleh dilakukan tanpa thaharah. Pendapat ini juga yang dipilih oleh Al Bukhari. Namun sujud dengan thaharah lebih utama. Dan hendaknya tidak melewatkan sujud ini kecuali karena udzur, karena sujud tanpa bersuci masih lebih baik daripada melewatkannya. Namun ada yang mengatakan, "Sujud tersebut tidak wajib dalam kondisi tidak suci, sebagaimana tidak diharuskan sujud bagi pendengar bila pembacanya sendiri tidak sujud, walaupun pendengar itu dibolehkan sujud menurut Jumhur ulama."

Bab: Sujud Tilawah di Atas Tunggangan (Kendaraan) dan Keterangan Bahwa Tidak Wajibnya Sujud Tilawah Dalam Kondisi Ini

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً، فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ.

مِنْهُمْ الرَّاكِبُ، وَالسَّاجِدُ فِي الأَرْضِ، حَتَّى إِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ.
(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1315. *Dari Ibnu Umar: Bahwasanya pada saat penaklukan (kota Makkah), Nabi membaca ayat sajadah, maka semua orang turut sujud, di antara mereka ada yang sujud di atas kendaraan dan ada juga yang sujud di atas tanah, sampai-sampai ada pengendara yang sujud di atas tangannya.* (HR. Abu Daud)

عَنْ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُوْرَةَ النَّحْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ، فَنَزَلَ وَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ. حَتَّى إِذَا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ، قَرَأَ بِهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ بِالسُّجُوْدِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

1316. *Dari Umar RA, bahwasanya ia membacakan surah An-Nahl pada hari Jum'at di atas mimbar, ketika sampai pada ayat sajadah, ia turun (dari mimbar) lalu sujud, maka orang-orang pun sujud. Pada hari Jum'at berikutnya, Umar membaca surah itu lagi, dan ketika sampai pada ayat sajadah ia berkata, "Wahai manusia. Sesungguhnya kita tidak diperintahkan untuk sujud. Barangsiapa yang sujud maka ia benar, dan barangsiapa yang tidak sujud, maka tidak ada dosa baginya.*" (HR. Al Bukhari)

وَفِيْ لَفْظٍ: إِنَّ اللهَ لَمْ يُفْرِضْ عَلَيْنَا السُّجُوْدَ إِلاَّ أَنْ نَشَاءَ.

1317. Dalam lafazh lain: "*Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud atas kita, kecuali bila kita mau.*"

Ucapan perawi (***sampai-sampai ada pengendara yang sujud di atas telapak tangannya***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ini mengisyaratkan bolehnya bagi yang berkendaraan

untuk sujud di atas tangannya ketika melakukan sujud tilawah. Hadits ini pun menunjukkan bolehnya sujud tilawah bagi yang sedang di atas kendaraan tanpa harus turun terlebih dahulu, karena melakukan amalan sunnah di atas kendaraan hukumnya boleh.

Atsar di atas menunjukkan bolehnya membaca Al Qur`an di dalam khutbah dan bolehnya khatib turun dari atas mimbar untuk sujud bila tidak memungkin melakukan sujud di atas mimbar.

Bab: Takbir Untuk Sujud Tilawah dan Bacaan di Dalam Sujud Tilawah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ، كَبَّرَ وَسَجَدَ، وَسَجَدْنَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1318. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Nabi SAW pernah membacakan Al Qur`an pada kami. Bila melewati ayat sajadah, beliau bertakbir lalu sujud, maka kami pun sujud.*" (HR. Abu Daud)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ: سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

1319. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Nabi SAW mengucapkan di dalam sujud Al Qur`an di malam hari, "**Sajada wajhiya lilladzii khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basharahu bi haulihi wa quwwatihi** [Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakannya serta membukakan pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuaatan-Nya].*" (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah. Dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ. فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّيْ رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ، فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ، كَأَنِّيْ أُصَلِّيْ إِلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ. فَقَرَأْتُ السَّجْدَةَ، فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُوْدِيْ، فَسَمِعْتُهَا تَقُوْلُ: اللَّهُمَّ احْطُطْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا، وَاكْتُبْ لِيْ بِهَا أَجْرًا، وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ السَّجْدَةَ، فَسَجَدَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ مِثْلَ الَّذِيْ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

1320. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Ketika aku sedang di dekat Nabi SAW, tiba-tiba seorang lelaki mendatanginya lalu berkata, 'Sungguh tadi malam aku melihat sebagaimana yang biasa dilihat oleh orang yang tidur, seolah-olah aku shalat ke arah pangkal sebuah pohon. Lalu aku membaca ayat sajadah. Lalu aku sujud, tiba-tiba pohon itu turut sujud karena sujudku, kemudian aku dengar pohon itu mengucapkan, '**Allahummahthith 'annii bihaa wizran, waktub lii bihaa ajran, waj'alhaa lii 'indaka dzukhran** [Ya Allah, hapuskanlah dengannya dosa dariku, tuliskanlah dengannya pahala untukku dan jadikanlah ia simpanan bagiku di sisi-Mu]'" Selanjutnya Ibnu Abbas menceritakan, "Kemudian aku pernah melihat Nabi SAW membaca ayat sajadah, lalu beliau sujud, kemudian aku mendengar di dalam sujudnya beliau mengucapkan seperti yang disampaikan kepadanya oleh laki-laki tersebut dari ucapan pohon itu."* (HR. Ibnu Majah)

وَالتِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ فِيْهِ: وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ عليه السلام.

1321. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dengan tambahan: "***wa taqabbalhaa minii kamaa taqabbaltahaa min 'abdika daawud 'alaihis salaam***" [*dan terimalah itu dariku sebagaimana Engkau telah menerimanya dari hamba-Mu Daud AS*].

Ucapan perawi (***Bila melewati ayat sajadah, beliau bertakbir***

***lalu sujud*)**, pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan disyariatkannya bertakbir untuk sujud tilawah. Dan kedua hadits berikutnya menunjukkan disyariatkannya dzikir tersebut di dalam sujud tilawah.

Catatan: Hadits-hadits tentang sujud tilawah tidak ada keterangan yang mengindikasikan bahwa yang melakukan sujud itu harus mempunyai wudhu, karena telah sujud bersama Nabi SAW orang-orang yang ikut hadir ketika beliau membacakannya, namun tidak diceritakan bahwa beliau menyuruh seseorang di antara mereka untuk berwudhu terlebih dahulu, padahal tidak mungkin mereka mempunyai wudhu (pada semua peristiwa tersebut). Lain dari itu, pernah juga ada kaum musyrikin yang turut sujud, padahal mereka itu najis sehingga (jika mereka berwudhu pun) wudhu mereka tidak sah. Al Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar: Bahwasanya ia pernah melakukan sujud padahal ia tidak mempunyai wudhu. Catatan lain: Diriwayatkan pula dari seorang sahabat, bahwasanya ia memakruhkan sujud tilawah pada waktu-waktu yang makruh. Namun berdasarkan konteksnya tidak makruh, karena sujud tersebut bukanlah shalat, sedangkan hadits-hadits yang menyebutkan tentang larangan, semuanya khusus berkenaan dengan shalat.

Bab: Sujud Syukur

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ، خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

1322. *Dari Abu Bakrah: Bahwasanya Nabi SAW, apabila beliau mendapat suatu hal yang menyenangkannya –atau menggembirakannya- beliau bersungkur sujud bersyukur kepada Allah.* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

وَلَفْظُ أَحْمَدَ: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ بَشِيْرٌ يُبَشِّرُهُ بِظَفرِ جُنْدٍ لَـهُ عَلَـى عَدُوِّهِمْ، وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَائِشَةَ، فَقَامَ فَخَرَّ سَاجِدًا فَأَطَالَ السُّجُوْدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ صَدَقَتِه فَدَخَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

1323. Dalam lafazh Ahmad: *Bahwasanya ia pernah melihat Nabi SAW didatangi pembawa berita gembira tentang kemenangan tentaranya mengalahkan musuh mereka, yang mana saat itu kepala beliau sedang di atas pangkuan Aisyah, maka beliau langsung bangkit lalu bersungkur sujud dan memanjangkan sujudnya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, lalu menghadap ke arah puncaknya lalu beliau masuk kemudian menghadap ke arah kiblat.*"

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ صَدَقَتِه فَدَخَلَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَخَرَّ سَاجِدًا، فَأَطَالَ السُّجُوْدَ، ثُمَّ رَفَـعَ رَأْسَـهُ وَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِي فَبَشَّرَنِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لَـكَ: مَـنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ. فَسَجَدْتُ لِلَّـهِ شُكْرًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1324. *Dari Abdurrahman bin Auf, ia menuturkan, "Rasulullah SAW keluar lalu menghadap ke arah puncaknya, lalu beliau masuk kemudian menghadap kiblat, lalu bersungkur sujud dan memanjangkan sujudnya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu bersabda, 'Sesungguhnya tadi Jibril mendatangiku dan menyampaikan berita gembira kepadaku. Jibril mengatakan, 'Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla mengatakan kepadamu, 'Barangsiapa yang bershalawat untukmu maka Aku bershalawat untuknya, dan barangsiapa yang mengucapkan salam kepadamu maka Aku mengucapkan salam kepadanya.' Maka aku bersujud kepada Allah sebagai kesyukuran.*'" (HR. Ahmad)

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ نُرِيْدُ الْمَدِيْنَةَ، فَلَمَّا كُنَّا قَرِيْباً مِنْ عَزْوَرَاءَ، نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللهَ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِداً، فَمَكَثَ طَوِيْلاً، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِداً، فَمَكَثَ طَوِيْلاً، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِداً. فَعَلَهُ ثَلاَثاً، وَقَالَ: إِنِّيْ سَأَلْتُ رَبِّيْ، وَشَفَعْتُ لِأُمَّتِيْ، فَأَعْطَانِيْ ثُلُثَ أُمَّتِيْ، فَخَرَرْتُ سَاجِداً شُكْراً لِرَبِّي. ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِيْ فَسَأَلْتُ رَبِّيْ لِأُمَّتِيْ، فَأَعْطَانِيْ ثُلُثَ أُمَّتِيْ، فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِّي. ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِيْ فَسَأَلْتُ رَبِّيْ لِأُمَّتِيْ، فَأَعْطَانِي الثُّلُثَ الآخَرَ، فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِّي. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1325. *Dari Sa'd bin Abu Waqqash, ia menuturkan, "Kami bersama Rasulullah SAW keluar dari Makkah menuju Madinah. Ketika kami hampir sampai di 'Azwara, beliau turun lalu mengangkat kedua tangannya dan berdoa sejenak kepada Allah lantas bersungkur sujud. Lama beliau melakukan itu. Kemudian beliau berdiri lalu mengangkat kedua tangannya sesaat, lantas bersungkur sujud. Begitu beliau lakukan tiga kali. Setelah itu beliau bersabda, 'Sesungguhnya tadi aku memohon kepada Tuhanku agar aku diberi izin untuk memberi syafa'at kepada umatku, kemudian Allah memperkenankan untuk sepertiga umatku, maka aku menyungkur sujud, bersyukur kepada Tuhanku. Setelah itu aku mengangkat kepala dan memohon lagi kepada Tuhanku untuk umatku, kemudian Allah mempekenankan untuk sepertiga umatku maka aku menyungkur sujud, bersyukur kepada Tuhanku. Setelah itu aku mengangkat kepala lagi dan memohon kepada Tuhanku untuk umatku, kemudian Allah memperkenankan untuk sepertiga yang lain, maka aku menyungkur sujud, bersyukur kepada Tuhanku.'"* (HR. Abu Daud)

Abu Bakar bersujud tatkala sampai kepadanya berita terbunuhnya Musailamah. (Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur)

Ali RA bersujud tatkala mendapatkan Dzu Tsudayyah dari kelompok Khawarij telah terbunuh. (Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Musnad*nya)

Ka'ab bin Malik bersujud di masa Nabi SAW tatkala mendapatkan kabar gembira bahwa Allah menerima taubatnya. (Kisahnya Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan disyariatkannya sujud syukur.

BAB-BAB SUJUD SAHWI (SUJUD KARENA LUPA KETIKA SHALAT)

Bab: Sujud Sahwi Karena Kurang

عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِحْدَى صَلاَتَيِ الْعَشِيِّ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوْضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَخَرَجَتِ السَّرْعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوْا: قُصِرَتِ الصَّلاَةُ. وَفِي الْقَوْمِ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ. وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذُوْ الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلاَةُ؟ فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ. فَقَالَ: أَكَمَا يَقُوْلُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوْا نَعَمْ. فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. فَرُبَّمَا سَأَلُوْهُ، ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُوْلُ: أُنْبِئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ. (مُتَّفَقٌ

عَلَيْهِ)

1326. *Dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW melaksanakan salah satu shalat sore bersama kami. Beliau shalat dua rakaat lalu salam. Kemudian beliau berdiri menuju sebuah tiang yang terpancang di bagian depan masjid, lalu beliau bersandar pada tiang tersebut, seolah-olah beliau sedang marah. Beliau menumpangkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dengan menyilangkan jari-jarinya, lalu beliau meletakkan pipi kanannya di atas punggung tangan kirinya. kemudian orang-orang yang bergegas keluar dari pintu masjid berkata, 'Shalat telah diqashar (dikurangi)?' Di antara para jama'ah terdapat Abu Bakar dan Umar, namun mereka merasa segan untuk menanyakan hal itu kepada beliau. Selain itu, di antara mereka terdapat seseorang yang biasa dipanggil dengan sebutan Dzul Yadain [karena kedua tangannya panjang melebihi panjangnya tangan kebanyakan orang], ia mengatakan, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa, atau memang shalat telah diqashar?' Beliau menjawab, 'Aku tidak lupa, dan shalat itu pun tidak diqashar.' Kemudian beliau berkata, 'Apa benar yang dikatakan Dzul Yadain?' Mereka pun mengatakan, 'Benar.' Maka majulah Nabi SAW, selanjutnya beliau shalat melaksanakan yang tertingal, kemudian salam, lalu takbir dan sujud seperti sujud biasanya atau lebih panjang, kemudian mengangkat kepalanya sambil takbir, kemudian takbir lagi dan sujud seperti sujud biasanya atau lebih panjang, kemudian mengangkat kepalanya sambil takbir." Mereka bertanya, "Kemudian beliau salam?"*[1], *ia mengatakan, "Aku diberitahu, bahwa Imran bin Hushain mengatakan, "Kemudian beliau salam."* (Muttafaq 'Alaih)

Dalam riwayat Muslim tidak disebutkan tentang meletakan

---

[1] Maksudnya, mungkin mereka yang tengah mendengarkan hadits ini bertanya kepada Ibnu Sirin yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah, "Apakah dalam hadits tersebut disebutkan, "kemudian beliau salam?", maka Ibnu Sirin mengatakan ... dst. Lihat Fathul Bari.

tangan di atas tangan dan tidak pula tentang menyilangkan jari-jari tangan.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلاَةَ الظُّهْرِ، سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيْتَ؟ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

1327. Dalam riwayat lain disebutkan: *Abu Hurairah menuturkan, "Ketika aku shalat Zhuhur bersama Nabi SAW, beliau salam setelah dua raka'at. lalu seorang laki-laki dari Bani Sulaim berdiri lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apaka shalat ini diqashar atau engkau lupa?"* lalu dikemukakan hadits tadi. (HR. Ahmad dan Muslim)

Ini menunjukkan, bahwa peristiwa ini terjadi dengan dihadiri oleh orang tersebut dan setelah ia memeluk Islam

وَفِيْ رِوَايَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا: لَمَّا قَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ. قَالَ: بَلَى قَدْ نَسِيْتَ.

1328. Dalam riwayat yang Muttafaq 'Alaih, ketika beliau mengatakan, '*Aku tidak lupa, dan shalat itu pun tidak diqashar.*' Ia (Dzul Yadain) berkata, "Kalau begitu engkau memang lupa."

Ini menunjukkan bahwa Dzul Yadain berbicara, yang mana bicaranya itu bukan sebagai jawaban terhadap suatu pertanyaan.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ -وَفِيْ لَفْظٍ: فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ- فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُوْلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَذَكَرَ لَهُ صَنِيْعَهُ. فَخَرَجَ غَضْبَانَ، يَجُرُّ رِدَاءَهُ. حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَصَدَقَ

هَذَا؟ قَالُوْا: نَعَمْ. فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

(رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ)

1329. *Dari Imran bin Hushain: Bahwasanya Rasulullah SAW shalat Ashar, lalu beliau salam setelah tiga raka'at. setelah itu beliau masuk ke rumahnya –dalam lafazh lain: masuk ke kamar-, lalu seorang laki-laki yang biasa dipanggil Al Kharbaq –ia mempunyai tangan yang panjang- menghampirinya, lalu berkata, "Wahai Rasulullah" –lalu disebutkan kejadiannya-, maka beliau keluar seperti marah sambil menyeret sorbannya, hingga ketika sampai pada orang-orang beliau bertanya, "Apa benar (yang dikatakan) orang ini?" Mereka menjawab, "Benar." Maka beliau pun shalat satu raka'at, kemuidan salam, lalu sujud dua kali, kemudian salam lagi.* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَسَلَّمَ فِيْ رَكْعَتَيْنِ. فَنَهَضَ لِيَسْتَلِمَ الْحَجَرَ، فَسَبَّحَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالَ: فَصَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا أَمَاطَ عَنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1330. *Dari 'Atha`: Bahwa Ibnu Az-Zubair shalat Maghrib, lalu salam pada raka'at kedua. Setelah itu ia bangkit untuk menyentuh hajar aswad, namun orang-orang bertasbih, ia pun bertanya, "Mengapa kalian?" Selanjutnya ia shalat yang ketinggalan lalu sujud dua kali. Kemudian hal itu diceritakan kepada Ibnu Abbas, ia pun berkata, "Itu tidak melebihi sunnah Nabinya SAW.*" (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***selanjutnya beliau shalat melaksanakan yang tertingal***), ini menunjukkan bolehnya tetap berpatokan pada shalat yang telah dikerjakan dan telah keluar dari shalat tersebut sebelum lengkap

karena lupa. Demikian menurut pendapat Jumhur. Hadits ini menunjukkan, bahwa berbicaranya orang yang lupa tidak membatalkan shalat, begitu juga berbicaranya orang yang menduga bahwa shalatnya telah lengkap. Juga menunjukkan, bahwa beberapa perbuatan yang di luar gerakan shalat bila terjadi karena lupa atau karena menduga bahwa shalatnya sudah lengkap, maka tidak merusak shalat.

Ucapan perawi (***selanjutnya beliau shalat melaksanakan yang tertingal, kemudian salam, lalu takbir dan sujud***), ini sebagai dalil bagi yang berpendapat bahwa sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai hal ini, semuanya ada delapan pendapat, yaitu: *Pertama*, bahwa sujud sahwi itu semuanya dilakukan setelah salam; *Kedua*, bahwa sujud sahwi itu semuanya dilakukan sebelum salam; *Ketiga*, dibedakan antara lupa sehingga raka'atnya lebih dan lupa sehingga raka'atnya kurang. Bila kelebihan maka sujudnya setelah salam, dan bila kekurang maka sujudnya sebelum salam; *Keempat*, mengikuti tuntunan dari hadits yang ada, sedangkan untuk kasus yang tidak ada keterangan haditsnya maka sujudnya sebelum salam. Begitu seterusnya yang dikemukakan oleh Asy-Syaukani, hingga ia menyebutkan: Al Qadhi Iyadh dan segolongan ahli ilmu mengatakan, "Tidak ada perbedaan antara mereka yang bebeda pendapat dan ulama lainnya, bahwa, bila sujud sebelum salam atau setelahnya karena kelebihan raka'at ataupun karena kurang, maka itu mencukupi dan tidak merusak shalat. Sedangkan yang diperselisihkan adalah mengenai mana yang lebih utama." Pendapat yang paling baik dalam hal ini adalah: mengikuti tuntunan yang ditunjukkan oleh ucapan dan perbuatan Nabi SAW, baik mengenai sujud sebelum salam maupun setelah salam. Yaitu, bila sebabnya sama dengan yang dicontohkan dari beliau ketika beliau sujud sebelum salam, maka hendaklah dilakukan sebelum salam, dan bila sebabnya sama dengan yang dicontohkan dari beliau ketika beliau sujud setelah salam, maka hendaklah dilakukan setelah salam. Adapun

untuk kondisi yang tidak ada tuntunannya, maka boleh memilih antara sujud sahwi sebelum salam dan setelah salam, dan itu tidak ada perbedaan antara kelebihan raka'at ataupun kurang. Hal ini berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih*nya yang bersumber dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi SAW besabda, "*Apabila seseorang menambah (yakni kelebihan) atau kurang, maka hendaklah ia sujud dua raka'at.*"

Bab: Sujud Sahwi Karena Ragu

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَوَاحِدَةً صَلَّى أَمْ اثْنَتَيْنِ؟ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثًا؟ فَلْيَجْعَلْهَا اثْنَتَيْنِ، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلاَثًا، ثُمَّ يَسْجُدُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجْدَتَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1331. *Dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Jika seseorang di antara kalian ragu di dalam shalatnya sehingga tidak tahu apakah sudah shalat satu raka'at atau dua raka'at? maka hendaklah menjadikannya satu raka'at. Bila ia tidak tidak tahu apakah sudah shalat dua raka'at atau tiga raka'at? maka hendaklah ia menjadikannya dua raka'at. Dan bila ia tidak tahu apakah sudah shalat tiga raka'at atau empat raka'at? maka hendaklah ia menjadikannya tiga raka'at. Kemudian hendaklah ia sujud dua kali setelah selesai shalatnya ketika ia masih duduk sebelum salam.*'" (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى صَلاَةً يَشُكُّ فِي

النُّقْصَانِ، فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1332. Dalam riwayat lain: *Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang mengerjakan shalat lalu ia ragu kekurangan, maka hendaklah ia shalat sehingga ia ragu kelebihan.*" (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

1333. *Dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Jika seseorang di antara kalian ragu di dalam shalatnya sehingga tidak tahu apakah sudah tiga (raka'at) atau empat, maka hendaklah ia mengesampingkan yang diragukan dan berpedoman kepada yang diyakini, kemudian sujud dua kali sebelum salam. Jika ternyata ia shalat lima (raka'at) maka hal itu menggenapkan pelaksanaan shalatnya, dan jika itu sempurna empat raka'at, maka kedua sujud (sahwi) itu sebagai penghinaan (pengecewaan) bagi syetan."* (HR. Ahmad dan Muslim).

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ -قَالَ إِبْرَاهِيْمُ زَادَ أَوْ نَقَصَ- فَلَمَّا سَلَّمَ قِيْلَ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لاَ، وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوْا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ، أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ. وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا

نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِيْ. وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

1334. *Dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, ia menuturkan, "Nabi SAW mengerjakan shalat –Ibrahim mengatakan: lebih, atau kurang-, setelah salam, dikatakan kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang terjadi di dalam shalat?' Beliau menjawab, 'Tidak. Memangnya kenapa?' Mereka berkata, 'Engkau shalat begini begini.' Maka beliau langsung melipat kakinya lalu menghadap ke arah kiblat, kemudian sujud dua kali, lalu salam. setelah itu beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya, lalu bersabda, 'Sesungguhnya, bila terjadi sesuatu di dalam shalat, aku pasti memberitahu kalian. Akan tetapi, aku ini manusia yang bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karena itu, bila aku lupa, maka ingatkanlah aku. Dan bila seseorang di antara kalian ragu di dalam shalatnya, maka hendaklah ia memilih yang pasti lalu menyempurnakannya berdasarkan itu, kemudian hendaklah ia salam, lalu sujud dua kali.'"* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

وَفِيْ لَفْظِ ابْنِ مَاجَهْ وَمُسْلِمٍ فِيْ رِوَايَةٍ: فَلْيَنْظُرْ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ.

1335. Dalam lafazh Ibnu Majah dan Muslim pada suatu riwayat: "*maka hendaklah ia melihat mana yang lebih mendekati kebenaran (kepastian).*"

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ ابْنِ آدَمَ وَبَيْنَ نَفْسِهِ، فَلاَ يَدْرِيْ كَمْ صَلَّى. فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ)

1336. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya syetan itu masuk di antara manusia dan nafasnya*

sehingga ia tidak tahu lagi berapa raka'at ia shalat. Bila seseorang dari kalian mengalami hal itu, maka hendaklah ia sujud dua kali sebelum salam." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

وَهُوَ لِبَقِيَّةِ الْجَمَاعَةِ إِلاَّ قَوْلَهُ: قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.

1337. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Jama'ah selain mereka berdua (yakni selain Abu Daud dan Ibnu Majah), kecuali redaksi "*sebelum salam*".

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ شَكَّ فِيْ صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

1338. Dari Abdullah bin Ja'far, bahwasanya Nabi SAW bersada, "*Barangsiapa yang ragu di dalam shalatnya, maka hendaklah ia sujud dua kali setelah salam.*" (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Abdurrahman bin Auf dan hadits lainnya yang dikemukakan bersama hadits tersebut adalah sebagai dalil bagi yang berpendapat, bahwa orang yang ragu tentang jumlah raka'at, maka hendaknya ia berpatokan pada jumlah yang sedikit. An-Nawawi mengatakan, "Demikian pendapat Asy-Syafi'i dan Jumhur, mereka juga berdalil dengan hadits Abu Sa'id."

Sabda beliau (***Barangsiapa yang ragu di dalam shalatnya, maka hendaklah ia sujud dua kali setelah salam***), hadits ini sebagai alasan bagi mereka yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Namun hadits-hadits yang shahih mengenai sujud sahwi karena ragu, mengindikasikan bahwa sujud sahwi yang disebabkan oleh keraguan dilakukan sebelum salam. Adapun hadits Abdullah bin Ja'far tidak bisa dijadikan argumen untuk menyelisihinya, namun demikian, hadits ini diperkuat oleh hadits Ibnu

Mas'ud, sehingga dengan begitu, disimpulkan bahwa semuanya boleh.

Bab: Sujud Sahwi Karena Lupa Tasyahhud Awwal Hingga Berdiri Tegak Sehingga Tidak Kembali Duduk

عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحُوْا بِهِ، فَمَضَى. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

1339. *Dari Abdullah bin Buhainah, bahwasanya Nabi SAW menerjakan shalat, setelah dua raka'at beliau langsung berdiri, maka orang-orang pun bertasbih, namun beliau keburu berdiri. Setelah selesai shalat beliau sujud dua kali kemudian salam.* (HR. An-Nasa'i).

عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلاَقَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُوْمُوْا بِنَا. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا صَنَعَ بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1340. *Dari Ziyad bin 'Alaqah, ia menuturkan, "Al Mughirah bin Syu'bah shalat mengimami kami. Setelah dua raka'at, ia terus berdiri dan tidak duduk, lalu orang-orang di belakangnya bertasbih, namun ia mengisyaratkan agar mereka ikut berdiri. Setelah selesai shalat, ia salam, kemudian sujud dua kali lalu salam lagi. Setelah itu ia berkata, 'Beginilah yang dilakukan kepada kami oleh Rasulullah SAW.'"* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ، وَيَسْجُدْ

سَجْدَتَيْ السَّهْوِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

1341. *Dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Jika seseorang dari kalian berdiri setelah dua raka'at dan ia belum sempurna berdiri, maka hendakla ia duduk. Tapi bila ia telah sempurna berdiri, maka janganlah ia duduk, kemudian hendaklah ia sujud sahwi dua kali.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa tasyahhud awal tidak termasuk rukun shalat, bila itu termasuk rukun shalat, maka tidak mengharuskan sujud sahwi, karena tidak ada hal lain kecuali harus memenuhinya sebagaimana rukun-rukun lainnya. Demikian menurut pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Jumhur. Sedangkan Ahmad dan Golongan Azh-Zhahiriyah memandang sebagai wajib shalat[2].

Sabda beliau (***Tapi bila ia telah sempurna berdiri, maka janganlah ia duduk***), ini menunjukkan tidak boleh kembali untuk duduk dan tasyahhud setelah berdiri dengan sempurna, karena ia telah memasuki rukun berikutnya sehingga tidak boleh memotongnya dan kembali kepada yang sunnah. Ada yang mengatakan, boleh kembali untuk duduk tasyahhud bila belum sampai membaca. Namun bila kembali padahal tahu bahwa itu haram, maka shalatnya batal, karena larangannya jelas, dan berarti dengan begitu ia menambah duduk. Demikian ini berdasarkan kesengajaan kembali ke posisi tasyahhud. Bila kembalinya itu karena lupa, maka shalatnya tidak batal. Adapun bila berdirinya belum sempurna, maka ia harus kembali ke posisi duduk, berdasarkan hadits di atas, "*Jika seseorang dari kalian berdiri setelah dua raka'at dan ia belum sempurna berdiri, maka hendakla ia*

---

2 Istilah *wajibatush shalat* (wajib-wajib shalat), menurut madzhab Ahmad bin Hanbal, adalah amalan-amalan dalam shalat yang jika ditinggalkan dengan sengaja, maka shalat itu batal. Tetapi jika ditinggalkan karena lupa, maka dituntut sujud sahwi. Sedangkan *arkanush shalat* (rukun-rukun shalat), jika ditinggalkan, baik sengaja atau lupa, maka shalat itu batal. (penerj.)

duduk."

Bab: Shalat yang Empat Raka'at Dilakukan Lima Raka'at

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيْلَ لَهُ: أَزِيْدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَلِكَ؟ فَقَالُوْا: صَلَّيْتَ خَمْسًا. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1342. *Dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi SAW pernah shalat Zhuhur lima raka'at, lalu ditanyakan kepada beliau, "Apakah shalat tadi ditambah?" Beliau menjawab, "Memangnya kenapa?" Mereka berkata, "Engkau tadi shalat lima raka'at." Maka beliau sujud dua kali setelah salam.* (HR. Jama'ah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan, bahwa orang yang shalat lima raka'at karena lupa sehingga ia tidak duduk pada raka'at keempat, maka shalatnya tidak batal. Pendapat ini diamalkan oleh Jumhur. Ada yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa sujud sahwi itu mutlak dilakukan setelah salam. Namun sebenarnya tidak demikian, karena Nabi SAW tidak mengetahui kelebihan raka'at itu kecuali setelah salam, yaitu ketika para sahabat bertanya, "Apakah shalat tadi ditambah?" Para ulama telah sepakat, bahwa beliau melakukan sujud itu setelah salam adalah karena memang beliau tidak tahu kecuali setelah salam.

Bab: Tasyahhud Untuk Sujud Sahwi Setelah Salam

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

1343. *Dari Imran bin Hushain: Bahwasanya Nabi SAW pernah shalat mengimami mereka, lalu beliau lupa, kemudian sujud dua kali, lalu*

tasyahhud, kemudian salam. (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini mengisyaratkan disyariatkannya tasyahhud pada sujud sahwi. Bila dilakukan setelah salam, sebagaimana hadits di atas, maka At-Tirmidzi telah menuturkan pendapat Ahmad dan Ishaq, bahwa ia tasyahhud lagi, dan ini juga merupakan pendapat sebagian ulama Maliki dan Syafi'i. Bila dilakukan sebelum salam, maka Jumhur berpendapat tidak perlu mengulangi tasyahhud.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Apakah tasyahhud lagi dan salam lagi bila sujud sahwi itu dilakukan setelah salam? Mengenai hal ini ada tiga pendapat, yang mana pendapat yang ketiga, yakni pendapat yang dipilih adalah langsung salam tanpa tasyahud lagi. Demikian ini pendapat Ibnu Sirin dan madzhab Ahmad. Hadits-hadits shahih menunjukkan demikian.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas dikeluarkan juga oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim, dan dinilai shahih oleh At-Tirmidzi. Al Hakim mengatakan, "Shahih menurut syarat Asy-Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim). Ibnu Hibban juga menilainya shahih, sedangkan Al Baihaqi, Ibnu Abdil Barr dan yang lainnya menilainya lemah, mereka mengatakan, "Riwayat yang terpelihara pada hadits Imran adalah yang tidak menyebutkan tasyahhud. Karena yang menyebutkan tasyahhud hanya dikemukakan oleh Asy'ats dari Ibnu Sirin, sementara para penghafal hadits lainnya meriwayatkan dari Ibnu Sirin tanpa menyebutkan tasyahhud. An-Nasa'i juga telah mengeluarkan hadits ini tanpa menyebutkan tasyahhud.

BAB-BAB SHALAT JAMA'AH

Bab: Kewajiban dan Anjuran

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَثْقَلَ صَلاَةٍ عَلَى الْمُنَــافِقِيْنَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْــوًا. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامُ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّــاسِ، ثُــمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّــلاَةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1344. *Dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat Isya dan shalat Subuh. Seandainya mereka itu mengetahui pahala kedua shalat tersebut, pasti mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Sungguh aku pernah berniat memerintahkan shalat agar didirikan, kemudian aku perintahkan salah seorang untuk mengimami shalat, lalu aku bersama beberapa orang sambil membawa beberapa ikat kayu bakar mendatangi orang-orang yang tidak hadir dalam shalat berjama'ah, kemudian aku bakar rumah-rumah mereka itu'."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِأَحْمَدَ: عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَوْلاَ مَا فِي الْبُيُوْتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ، أَقَمْتُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ وَأَمَرْتُ فِتْيَانِيْ يُحَرِّقُوْنَ مَا فِي الْبُيُوْتِ بِالنَّارِ.

1345. Dalam riwayat Ahmad: *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Seandainya di dalam rumah-rumah itu tidak terdapat para wanita dan anak-anak, niscaya aku dirikan shalat Isya dan aku perintahkan para pemudaku untuk membakar rumah-rumah itu."*

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً أَعْمَى قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَيْسَ لِيْ قَائِدٌ يَقُوْدُنِيْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ. فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

1346. *Dari Abu Hurairah, ia Menuturkan, "Telah datang kepada Rasulullah SAW seorang lelaki buta, kemudian ia berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak punya orang yang bisa menuntunku ke masjid,' lalu ia mohon kepada Rasulullah SAW agar diberi keringanan dan cukup shalat di rumahnya. Maka beliau pun memberikan keringanan kepadanya. Ketika ia telah beranjak (untuk pulang), beliau memanggilnya, seraya berkata, 'Apakah engkau mendengar suara adzan (panggilan shalat)?' ia menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Kalau begitu, penuhilah (panggilah itu).'"* (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنَا ضَرِيْرٌ شَاسِعُ الدَّارِ، وَلِيْ قَائِدٌ لاَ يُلاَئِمُنِيْ، فَهَلْ تَجِدُ لِيْ رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِيْ؟ قَالَ: أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

1347. *Dari Amr bin Ummi Maktum, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku ini orang buta yang rumahnya jauh, sementara penuntun jalanku tidak cocok denganku. Apakah engkau mendapatkan rukhshah untukku sehingga aku boleh shalat di rumahku saja?' Beliau berkata, 'Apakah engkau mendengar adzan?' Amr menjawab, 'Ya.' Beliau berkata lagi, 'Aku tidak menemukan rukhshah untukmu.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ)

1348. *Dari Abdullah bin Mas'ud, ia menuturkan, "Sungguh aku telah menyaksikan kami (para sahabat), tidak ada yang meninggalkannya (shalat jama'ah) kecuali seorang munafiq yang diketahui kemunafikannya. Bahkan ada seorang laki-laki yang dipapah oleh dua laki-laki lainnya hingga diberdirikan di dalam shaff."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1349. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Shalat berjama'ah dua puluh tujuh kali lebih utama daripada shalat sendirian."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: صَلاَةُ الرَّجُلِ فِيْ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِيْ سُوْقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1350. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Shalat seorang lelaki bersama jama'ah lebih besar pahalanya sebanyak dua puluh sekian derajat daripada shalat (sendirian) di rumahnya atau di pasarnya."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلصَّلاَةُ فِيْ جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ صَلاَةً، فَإِذَا صَلاَّهَا فِيْ فَلاَةٍ فَأَتَمَّ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا بَلَغَتْ

خَمْسِينَ صَلَاةً. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

1351. *Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Shalat yang dikerjakan secara berjama'ah mengimbangi dua puluh lima kali shalat (secara sendirian). Apabila ia mengerjakannya di tanah lapang, lalu menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka shalatnya sampai lima puluh kali lipat.'"* (HR. Abu Daud)

Sabda beliau (***Shalat yang paling berat bagi orang munafik*** ... dst), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan wajibnya shalat berjama'ah. Sebab, bila shalat berjama'ah itu sunnah, maka orang yang meninggalkannya tidak diancam dengan dibakar rumahnya, dan seandainya fardhu kifayah, maka sudah cukup apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama orang-orang yang ikut bersamanya.

Ucapan perawi (***Telah datang kepada Rasulullah SAW seorang lelaki buta, kemudian ia berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak punya orang yang bisa menuntunku ke masjid,'*** ... dst) kedua hadits ini [yakni hadits no. 1346 dan no. 1347] adalah sebagai dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa shalat berjama'ah hukumnya fardhu 'ain. Namun Jumhur menjawab, bahwa orang buta itu hanya bertanya, apakah ada keringanan baginya untuk shalat di rumahnya dengan tetap mendapat pahala berjama'ah karena udzur tersebut? Lalu dijawab oleh beliau, tidak. Kemudian dari itu, menurut *ijma'* kaum muslimin, bahwa menghadiri shalat berjama'ah gugur karena adanya udzur, dan di atara udzurnya adalah kebutaan bila tidak ada penuntun jalan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Utban bin Malik.

Sabda beliau (***Shalat berjama'ah dua puluh tujuh kali lebih utama daripada shalat sendirian***), kedua hadits ini [yakni hadits no. 1349 dan no. 1350] adalah sebagai dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa shalat berjama'ah itu tidak wajib, karena redaksi "lebih utama" menunjukkan sama-sama mempunyai keutamaan, namun salah satunya lebih utama dari yang lainnya. Pendapat yang

paling tepat dan lebih mendekati kebenaran adalah, bahwa shalat berjama'ah adalah sunnah muakkadah yang tidak layak ditinggalkan selama itu memungkinkan kecuali benar-benar berhalangan. Adapun bila dinyatakan bahwa shalat berjama'ah itu hukumnya fardhu 'ain, fardhu kifayah atau syarat sahnya shalat, maka ini tidak tepat. Karena itulah penulis *Rahimahullah*, setelah mengemukakan haidts Abu Hurairah, mengatakan:

Hadits ini membantah orang yang menganggap tidak sahnya shalat sendirian tanpa udzur dan menjadikan berjama'ah sebagai syarat. Karena adanya perbedaan keutamaan antara keduanya (yakni shalat berjama'ah dan shalat sendirian) menunjukkan bahwa keduanya sah namun berbeda keutamaan. Hadits ini berkenaan dengan orang yang shalat sendirian tanpa alasan yang dibenarkan, karena banyak hadits yang menunjukkan bahwa orang yang shalat sendirian karena udzur tidak berkurang pahalanya dari yang biasa didapati dari berjama'ahnya ketika tidak ada udzur. Abu Musa meriwayatkan:

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كَتَبَ اللهُ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1352. *Dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Bila seorang hamba sakit atau sedang berpergian (dalam safar), maka Allah menuliskan pahala baginya untuk amalan yang biasa dilakukannya ketika ia muqim (tidak safar) dan sedang sehat.*" (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Abu Daud)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، أَعْطَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ

وَالنَّسَائِيُّ)

1353. *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa berwudhu dan membaguskan wudhunya, kemudian berangkat lalu mendapati orang-orang telah selesai shalat, maka Allah 'Azza wa Jalla memberinya seperti pahala orang yang telah melaksanakannya dan menghadirinya (berjama'ah). Tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

Saya katakan: Shalat berjama'ah adalah sunnah, dan orang yang meninggalkannya adalah sesat karena meningalkan sunnah Nabinya SAW, sehingga ia menempuh jalannya orang-orang munafik. Berapa banyak kerusakan yang layak ditangisi karena pernyataan berikut ini, yaitu ketika dikatakan kepadanya, "Shalatlah bersama jama'ah." Ia mengatakan, "Itu kan sunnah, jika mau aku melaksanakannya secara berjama'ah, dan jika tidak, maka aku melaksanakannya di rumahku." Pernyataan ini mengindikasikan tidak pentingnya shalat berjama'ah dalam pandangannya dan itu semakin mengakar di dalam dirinya, kemudian berikutnya ia pun meremehkah waktu pelaksanaannya sehingga tidak melaksanakannya kecuali di akhir waktunya, sampai akhirnya ia melaksanakannya setelah lewat waktunya atau tidak melaksanakannya sama sekali. Akibatnya, ia disiksa karena meninggalkannya dan mengolok-olok orang lain yang melaksanakannya. Allah Ta'ala telah berfirman, "*Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah (adzab) yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.*" (Qs. Ar-Ruum (30): 10), "*Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal shalih, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikit pun.*" (Qs. Maryam (19): 59-60) Dan telah disebutkan di dalam *Shahih Muslim*: Dari Abdullah

bin Mas'ud, ia berkata, "*Barangsiapa yang kelak ingin bertemu Allah sebagai muslim maka hendaklah mereka memelihara shalat-shalat itu ketika dikumandangkan panggilannya, karena sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kalian sunanul huda, dan bahwa shalat jama'ah itu termasuk sunanul huda. Seandainya kalian shalat di rumah-rumah kalian sebagaimana shalatnya orang yang menyimpang ini di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian, dan seandainya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian tentu kalian telah sesat. Tidaklah seseorang bersuci lalu membaguskan bersucinya, kemudian pergi ke salah satu masjid di antara masjid-masjid itu, kecuali Allah akan menuliskan baginya satu kebaikan untuk setiap langkahnya dan mengakatnya satu derajat serta menghapuskan darinya satu keburukan. Dan telah kami saksikan di antara kami, tidak ada seorang pun yang meninggalkannya kecuali seorang munafik yang nyata-nyata kemunafikannya. Bahkan ada laki-laki yang dipapah oleh dua orang agar bisa ikut berdiri di antara barisan shalat jama'ah.*"

Sabda beliau (***Shalat yang dikerjakan secara berjama'ah mengimbangi dua puluh lima shalat kali shalat (secara sendirian). Apabila ia mengerjakannya di tanah lapang, lalu menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka shalatnya sampai lima puluh kali lipat***), redaksi (***Apabila ia mengerjakannya di tanah lapang***) lebih umum dari shalat sendirian atau berjama'ah. Hadits ini menunjukkan keutamaan shalat di tanah lapang dengan menyempurnakan ruku dan sujudnya, dan itu bisa menyamai lima puluh shalat. Hikmah pengkhususan shalat di tanah lapang dengan kelebihan tersebut, karena orang yang melaksanakannya, biasanya adalah musafir (yang sedang dalam perjalanan) sehingga ia menemui banyak kesulitan yang berlipat-lipat untuk melaksanakannya dengan kadar seperti itu. Lain dari itu, tanah lapang di maksud adalah tempat yang dilalui dalam perjalanan, sehingga biasanya kondisinya dihiasi dengan kesepian dan kekhawatiran terhadap binatang buas karena keterputusannya dengan

lingkungan manusia. Maka, memperdulikan shalat dengan sempurna dalam kondisi seperti itu adalah hal yang tidak bisa diraih kecuali karena ketakwaan yang telah mencapai tingkat yang tidak banyak **dimilik orang.**

Bab: Hadirnya Wanita di Masjid dan Keutamaan Shalatnya Wanita di Rumahnya

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

1354. *Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Bila istri-istri kalian meminta izin kepada kalian di malam hari untuk pergi ke masjid, maka berilah mereka izin.*" (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

وَفِي لَفْظٍ: لاَ تَمْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

1355. Dalam lafazh lain: "*Jangan kalian melarang para wanita (istri) untuk pergi masjid, walaupun rumah mereka sebenarnya lebih baik untuk mereka.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

1356. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian melarang para wanita (pergi) ke masjid-masjid Allah, dan hendaklah mereka keluar dengan tidak memakai wangi-wangian.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بُخُوْرًا فَلاَ تَشْهَدْنَ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

1357. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersbda, 'Perempuan mana saja yang memakai wangi-wangian, maka janganlah ia ikut shalat Isya berjama'ah bersama kami."* (HR. Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوْتِهِنَّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1358. *Dari Ummu Salamah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik tempat shalat bagi kaum wanita adalah bagian paling dalam (tersembunyi) dari rumahnya."* (HR. Ahmad)

Dari Yahya bin Sa'id, dari Umrah, dari Aisyah, ia berkata, "Seandainya Rasulullah SAW melihat dari kaum wanita apa yang kami lihat, pasti beliau melarang mereka pergi ke masjid, sebagaimana Bani Israil melarang wanita mereka (menuju tempat ibadah mereka)." Aku katakan kepada Umrah, "Apa benar Bani Israil melarang kaum wanitanya?" Ia menjawab, "Ya." (Muttafaq 'Alaih)

Sabda beliau (***Bila istri-istri kalian meminta izin kepada kalian di dalam hari untuk pergi ke masjid, maka berilah mereka izin***). Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Dikhususkannya penyebutan malam hari, karena biasanya tertutup dengan kegelapan. Sedangkan lebih utamanya kaum wanita shalat di rumah adalah karena lebih terjaga dari fitnah.

Sabda beliau (***dan hendaklah mereka keluar dengan tidak memakai wangi-wangian***). Termasuk dalam kategori *ath-thibb* adalah semua yang semakna dengannya, yaitu yang bisa membangkitkan syahwat, seperti; pakaian indah, mengenakan perhiasan, bersolek; karena aromanya, perhiasannya, bentuknya dan penampilannya yang

menampakkan keindahannya adalah fitnah bagi wanita, dan fitnah bagi laki-laki terhadapnya.

Bab: Keutamaan Masjid yang Jauh dan Banyaknya Jumlah Jama'ah

عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ أَجْرًا أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

1359. *Dari Abu Musa, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya dalam melaksanakan shalat adalah orang yang paling jauh jarak perjalanannya (ke tempat shalat).'"* (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

1360. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Yang lebih jauh kemudian yang lebih jauh dari masjid, lebih besar pahalanya.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

1361. *Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, "Rasulullah bersabda, 'Shalat seseorang bersama orang lain [yakni berdua saja] lebih besar pahalanya dan lebih menyucikan daripada shalatnya sendirian, dan*

shalat seseorang bersama dua orang lain [yakni bertiga] lebih besar pahalanya dan lebih menyucikan daripada shalatnya bersama satu orang [yakni berdua], dan semakin banyak (jumlah jama'ah) semakin disukai oleh Allah Ta'ala'." (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menyatakan bahwa orang yang tempat tinggalnya jauh dari masjid pahalanya lebih besar daripada yang lebih dekat ke masjid, yaitu yang diperoleh dari perjalanannya ketika menempuh jarak ke masjid.

Sabda beliau (***dan semakin banyak (jumlah jama'ah) semakin disukai oleh Allah Ta'ala***) menunjukkan bahwa yang lebih banyak jumlah jama'ahnya lebih utama dari pada yang jumlah jama'ahnya sedikit.

Bab: Berangkat Ke Masjid Dengan Tenang

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوْا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاَةِ. قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوْا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا سَبَقَكُمْ فَأَتِمُّوا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1362. *Dari Abu Qatadah, ia menuturkan, "Ketika kami sedang shalat bersama Nabi SAW, tiba-tiba beliau mendengar suara gaduh dari orang-orang. Setelah selesai shalat, beliau bertanya, "Ada apa kalian?" mereka menjawab, "Kami tergesa-gesa menuju shalat." Beliau berkata, "Jangan lakukan itu. Bila kalian mendatangi shalat, maka hendaklah kalian tenang. Apa yang kalian dapatkan maka shalatlah, dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ، فَامْشُوْا إِلَى الصَّلاَةِ

وَعَلَيْكُمْ السَّكِيْنَةَ وَالْوَقَارُ، وَلاَ تُسْرِعُوْا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَـاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

1363. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju shalat dan hendaklah kalian tenang dan sopan serta janganlah tergesa-gesa. Apa yang kalian dapatkan maka shalatlah, dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah.*" (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

وَلَفْظُ النَّسَائِيِّ وَأَحْمَدَ فِيْ رِوَايَةٍ: فَاقْضُوْا.

1364. Lafazh An-Nasa'i dan Ahmad dalam suatu riwayat: "*maka qadha'lah.*"

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ فَلاَ يَسْعَى إِلَيْهَا أَحَـدُكُمْ، وَلَكِـنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ، فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ.

1365. Dalam riwayat Muslim yang lain: "*Apabila telah diiqamahkan untuk shalat, maka tidak boleh dari kalian tergesa-gesa menujunya, akan tetapi hendaklah ia berjalan dengan tenang dan sopan. Shalatlah apa yang engkau dapati dan qadha'lah apa yang terlewat.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah***) dan dalam riwayat Mu'awiyah bin Hisyam dari Syaiban "***maka qadha'lah***". Al Hafizh mengatakan, "Kesimpulannya, bahwa mayoritas riwayat menggunakan redaksi '***maka sempurnakanlah***' dan riwayat lainnya yang lebih sedikit menggunakan redaksi '***maka qadha'lah***', maka bisa diprediksi bahwa antara 'menyempurnakan' dan 'mengqadha' adalah menukar. Tapi jika sumber haditsnya sama, sedangkan lafazhnya berbeda, maka bila perbedaan lafazh itu memungkinkan disatukan sehingga menghasilkan satu makna, maka itu lebih baik, demikian

juga dalam kasus hadits-hadits ini. Karena kata *qadha`*, di samping digunakan untuk sesuatu yang terlewat, juga mengandung arti melaksanakan. Bisa juga bermakna selesai, sebagaimana dalam firman Allah, "*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi.*" (Qs. Al Jumu'ah (62): 10), dan juga mengandung makna-makna lainnya. Maka kemungkinan ucapan beliau di sini '***maka qadha`lah***' mengandung makna: melaksanakan dan menyelesaikan, sehingga tidak kontradiktif dengan sabda beliau '***maka sempurnakanlah***'. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi yang berpegang dengan lafazh '***maka qadha`lah***' untuk menyatakan bahwa yang diperoleh orang *masbuq* bersama imamnya adalah bagian akhir shalatnya, sehingga konsekwensinya, bila shalat itu shalat *jahr*, maka yang terlewat itu harus diqadha' dengan menyaringkan bacaan. Dalil yang paling jelas mengenai tidak tepatnya pendapat tersebut adalah, bahwa orang *masbuq* itu wajib tasyahhud di akhir shalatnya, sekali pun ia telah melakukan tasyahhud itu bersama imam. Seandainya yang telah didapatinya bersama imam itu dianggap bagian akhir shalatnya, maka bagian pertama yang terlewat itu yang harus diqadha, sehingga konotasinya tidak perlu lagi mengulang tasyahhud.

Kedua hadits di atas menunjukkan disyariatkannya berjalan dengan tenang dan sopan ketika menuju shalat dan makruhnya tergesa-gesa dan berlari. Hikmahnya adalah sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi SAW yang dikemukakan oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh: "*Sesungguhnya seseorang di antara kalian, bila ia sedang menuju shalat, maka ia di dalam shalat.*" Yakni statusnya sama dengan orang yang sedang shalat, sehingga semestinya ia bersikap seperti orang yang sedang shalat dan menjauhi hal-hal yang semestinya dijauhi oleh orang yang sedang shalat.

Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Hadits ini sebagai dalil bagi yang berpendapat, bahwa yang diperoleh oleh orang masbuq adalah bagian akhir shalatnya. Adapun yang menyelishi pendapat ini berdalih dengan hadits yang menggunakan redaksi '***maka***

sempurnakanlah'."

Bab: Hendaknya Imam Meringankan Shalat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

1366. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Jika seseorang di antara kalian mengimami orang-orang maka hendaklah ia meringankan (shalat), karena di antara mereka terdapat orang yang lemah, orang yang sakit dan orang yang sudah lanjut usia. Tapi jika ia shalat sendirian maka ia boleh memanjangkan sekehendaknya.*" (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ حَدِيْثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ.

1367. Namun Ibnu Majah mempunyai riwayat semakna yang bersumber dari Utsman bin Abu Al 'Ash.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوْجِزُ الصَّلاَةَ وَيُكَمِّلُهَا.

1368. Dari Anas juga, yang mana ia mengatakan, "*Nabi SAW mempersingkat (meringankan) shalat dan menyempurnakannya.*"

وَفِي رِوَايَةٍ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاَةً وَلاَ أَتَمَّ صَلاَةً مِنَ النَّبِيِّ ﷺ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1369. Dalam riwayat lain: "*Aku tidak pernah shalat di belakang seorang imam yang shalatnya lebih ringan dan lebih sempurna daripada shalatnya Nabi SAW.*" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنَا أُرِيْدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِيْ صَلَاتِيْ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ وَالنَّسَائِيَّ)

1370. *Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sungguh aku memasuki shalat dan ingin memperpanjangnya, kemudian aku mendengar tangisan bayi, maka aku percepat karena aku mengetahui perasaan ibunya yang sangat pilu karena tangisannya."* (HR. Jama'ah kecuali Abu Daud dan An-Nasa'i)

لَكِنَّهُ لَهُمَا مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ قَتَادَةَ.

1371. Namun Abu Daud dan An-Nasa'i mempunyai riwayat dari hadits Abu Qatadah.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Nabi SAW mempercepat (meringankan) shalat dan menyempurnakannya***) ini menunjukkan, bahwa disyariatkannya meringankan shalat tidak sampai berlebihan, yakni tidak terlawu cepat sehingga tidak menyempurnakan rukun dan bacaannya. Orang yang menempuh cara Nabi SAW dalam meringankan dan menyempurnakan shalat, maka tidak akan dikeluhkan panjangnya shalat yang dilakukannya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, bahwa para sahabat senantiasa menyempurnakan dan meringankan shalat (ketika mengimami), dengan begitu mereka bisa dengan segera menghindari godaan. Inilah salah satu alasan disyariatkannya meringankan shalat berjama'ah.

Hadits-hadits di atas menunjukkan disyariatkannya meringankan shalat bagi imam dan tidak memperpanjangnya karena alasan-alasan tersebut, yaitu adanya orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang sudah lanjut usia, orang yang mempunyai keperluan mendesak, gangguan konsentrasi seorang ibu karena tangisan anaknya

dan hal-hal lain yang semakna.

Abu Umar bin Abdil Barr mengatakan: Meringankan shalat bagi setiap imam adalah perkara yang telah disepakati, dan hukumnya sunnah menurut para ulama. Hanya saja dalam hal ini, batasannya adalah batas minimal kesempurnaan. Adapun menghilangkan atau mengurangi, maka tidak termasuk katagori meringankan, karena Rasululalh SAW melarang shalat seperti mematuknya burung gagak, yaitu ketika beliau melihat seorang laki-laki yang shalat dengan tidak menyempurnakan rukunya, beliau berkata kepadanya, "*Kembalilah dan shalat lagi, karena sesungguhnya engkau belum shalat.*" Beliau juga telah bersabda, "*Allah tidak akan memandang kepada orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya di dalam ruku dan sujudnya.*"

Bab: Imam Memanjangkan Raka'at Pertama dan Menunggu yang Dirasa Baru Masuk Agar Memperoleh Raka'at Pertama

وَفِيْهِ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ، وَقَدْ سَبَقَ.

1372. Dalam hal ini ada riwayat dari Abu Qatadah yang telah dikemukakan.

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ: لَقَدْ كَانَتِ الصَّلاَةُ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقْضِيْ حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْتِيْ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى مِمَّا يُطَوِّلُهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه وَالنَّسَائِيُّ)

1373. *Dari Abu Sa'id, ia menuturkan, "Ketika shalat telah dimulai, seseorang pergi ke Baqi' lalu buang hajat kemudian wudhu. Setelah itu ia kembali, sementara Rasulullah SAW masih dalam raka'at pertama, karena beliau memanjangkan raka'at tersebut.*" (HR. Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan An-Nasa'i)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْمُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى لَا يُسْمَعَ وَقْعُ قَدَمٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1374. *Dari Muhammad bin Juhadah, dari seorang laki-laki, dari Abdullah bin Abu Aufa: "Bahwasanya Nabi SAW pernah berdiri pada raka'at pertama shalat Zhuhur sehinga tidak terdengar lagi langkah kaki."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Abu Qatadah dan hadits Abu Sa'id menunjukkan disyariatkannya memanjangkan raka'at pertama shalat Zhuhur dan lainnya. Dalam hadits Abu Qatadah, ia mengatakan, "Sehingga kami menduga bahwa maksud beliau adalah agar orang-orang bisa mendapatkan raka'at pertama." Ahmad dan Ishaq mengatakan, "Jika menantinya itu tidak memberatkan para makmum, maka tidak apa-apa."

Bab: Wajibnya Mengikuti Imam dan Larangan Mendahuluinya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا أَجْمَعُوْنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1375. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelishinya. Apabila ia bertakbir, maka bertakbirlah kalian, Apabila ia ruku, maka rukulah kalian. Apabila ia mengucapkan,* ***'Sami'allaahu liman hamidah,'*** *maka ucapkanlah,* ***'Allaahumma rabbanaa lakal hamd.'*** *Apabila ia sujud, maka sujudlah kalian. Dan*

apabila ia shalat sambil berdiri, maka shalatlah kalian sambil berdiri, dan bila ia shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian semua sambil duduk.'" (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ: إِنَّمَا جُعِلَ اْلإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَلاَ تُكَبِّرُوْا حَتَّى يُكَبِّرَ. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَلاَ تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا، وَلاَ تَسْجُدُوْا حَتَّى يَسْجُدَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1376. Dalam lafazh lain: "*Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Karena itu, apabila ia bertakbir, bertakbirlah kalian, dan janganlah kalian bertakbir sampai ia bertakbir. Apabila ia ruku, maka rukulah kalian, dan janganlah kalian ruku sampai ia ruku. Dan Apabila ia sujud, maka sujudlah kalian, dan janganlah kalian sujud sampai ia sujud.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَمَّا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ اْلإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يُحَوِّلُ اللهُ صُوْرَتَهُ صُـــوْرَةَ حِمَارٍ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1377. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apakah salah seorang di antara kalian tidak takut, apabila mengangkat kepalanya sebelum imam, maka Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai. Atau Allah merubah bentuknya menjadi bentuk keledai.'"* (HR. Jama'ah)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنِّيْ إِمَامُكُمْ فَلاَ تَسْبِقُوْنِيْ بِالرُّكُوْعِ وَلاَ بِالسُّجُوْدِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالْقُعُوْدِ وَلاَ بِاْلاِنْصِرَافِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

1378. *Dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,*

'Sesungguhnya aku ini adalah imam kalian, maka janganlah kalian mendahului aku dengan ruku', sujud, berdiri, duduk dan tidak pula berpaling (keluar).'" (HR. Ahmad dan Muslim)

وَعَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ وَلاَ تَرْفَعُوْا حَتَّى يَرْفَعَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

1379. Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Karena itu, janganlah kalian ruku sampai ia ruku, dan janganlah kalian mengangkat kepala sampai ia mengangkat kepala.*" (HR. Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelishinya. Apabila ia bertakbir, maka bertakbirlah kalian*** ... dst.), penyebutan secara rinci di sini mengindikasikan keharusan mengikuti dan meniru imam. Sudah semestinya, yang mengikuti tidak mendahului yang diikutinya, sehingga konsekwensinya, tidak menyelisihinya dalam hal-hal yang dijelaskan oleh hadits ini, tidak juga dalam hal lainnya bila dikiaskan dengan ini. Namun hal ini sebatas perbuatan yang lahir, bukan yang batin. Karena perbuatan batin tidak dapat diketahui oleh makmum, seperti: niat imam. Jika ada perbedaan dengan imam, maka hal ini tidak apa-apa, karena niat bukan perbuatan lahir.

Sabda beliau (***Apabila ia bertakbir, maka bertakbirlah kalian***), ini mengindikaikan bahwa makmum tidak boleh bertakbir kecuali setelah imam selesai takbir. Demikian juga dalam ruku, bangkit dari ruku, sujud dan seterusnya.

Sabda beliau (***Apakah salah seorang di antara kalian tidak takut*** ... dst), konteksnya hadits ini mengharamkan mengangkat kepala sebelum imam, demikian yang tersirat dari ancaman tersebut yang merupakan ancaman yang sangat berat. Namun Jumhur berpendapat, bahwa makmum yang melakukannya berdosa, namun

shalatnya tetap sah.

Bab: Sahnya Shalat Berjama'ah Hanya Dua Orang, Walaupun Salah Satunya Seorang Anak Kecil atau Wanita

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُوْنَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أُصَلِّيْ مَعَهُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1380. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Aku pernah bermalam di rumah bibiku, Maimunah (salah seorang istri Nabi SAW), kemudian Nabi SAW bangun untuk shalat malam, maka aku pun ikut bangun untuk shalat bersamanya, aku berdiri di samping kiri beliau, lalu beliau menarik kepalaku dan menempatkanku di samping kanannya."* (HR. Jama'ah)

وَفِيْ لَفْظٍ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنُ عَشْرٍ، وَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ. قَالَ: وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنُ عَشْرِ سِنِيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1381. Dalam lafazh lain: "*Aku shalat bersama Nabi SAW. Saat itu usiaku baru sepuluh. Aku berdiri di sebelah kiri beliau, lalu beliau memberdirikanku di sebelah kanannya.*" Redaksi lain: "*Saat itu aku berumur sepuluh tahun.*" (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالاَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1382. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, keduanya berkata,

"Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa bangun di malam hari lalu membangunkan isterinya, kemudian mereka berdua shalat berjama'ah, maka mereka berdua dicatat termasuk orang-orang yang selalu berdzikir kepada Allah*'." (HR. Abu Daud)

Ucapan Ibnu Abbas (***Aku pernah bermalam di rumah bibiku, Maimunah*** ... dst.), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: hadits ini mempunyai banyak faidah, di antaranya: Sebagaimana yang dicantumkan oleh penulis pada judulnya, bahwa jama'ah itu bisa terlaksana oleh dua orang walaupun salah satunya anak kecil. Bagi orang yang menganggap tidak sahnya berjama'ah hanya dengan seorang anak kecil, sama sekali tidak ada dalilnya; Sahnya shalat sunnah yang dilaksanakan secara berjama'ah; Posisi makmum yang sendirian di sebelah kanan imam; Bolehnya bermakmum kepada orang yang sebelumnya tidak berniat imam. Al Bukhari pun mencantumkan hadits itu dengan dengan judul ini.

Sabda beliau (***Barangsiapa bangun di malam hari lalu membangunkan isterinya*** ... dst.) menunjukkan disyariatkannya suami membangunkan istrinya untuk shalat malam. Hadits ini juga sebagai dalil sahnya berjama'ah yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Demikian menurut pendapat para ahli fikih. Adapun orang yang menganggap tidak sah, maka tidak ada dalil padanya.

Bab: Makmum Memisahkan Diri Karena Ada Udzur

ثَبَتَ أَنَّ الطَّائِفَةَ الْأُوْلَى فِيْ صَلَاةِ الْخَوْفِ تَفَارَقَ الْإِمَامَ وَتُتِمُّ وَهِيَ مُفَارِقَةٌ لِعُذْرٍ.

1383. Telah diriwayatkan, bahwa kelompok pertama dalam shalat khauf memisahkan diri dari imam lalu menyempurnakan sendiri-sendiri karena udzur.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَدَخَلَ حَرَامٌ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَ نَخْلَهُ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ لِيُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ. فَلَمَّا رَأَى مُعَاذًا طَوَّلَ، تَجَوَّزَ فِيْ صَلَاتِهِ، وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ يَسْقِيْهِ. فَلَمَّا قَضَى مُعَاذٌ الصَّلَاةَ، قِيْلَ لَهُ ذَلِكَ، قَالَ: إِنَّهُ لَمُنَافِقٌ، أَيَعْجَلُ عَنِ الصَّلَاةِ مِنْ أَجْلِ سَقْيِ نَخْلِهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ حَرَامٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمُعَاذٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّيْ أَرَدْتُ أَنْ أَسْقِيَ نَخْلًا لِيْ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ لِأُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ، فَلَمَّا طَوَّلَ تَجَوَّزْتُ فِيْ صَلَاتِيْ، وَلَحِقْتُ بِنَخْلِيْ أَسْقِيْهِ، فَزَعَمَ أَنِّيْ مُنَافِقٌ. فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ: أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ لَا تُطَوِّلْ بِهِمْ. اقْرَأْ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوِهِمَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ)

1384. *Dari Anas bin Malik, ia menuturkan, "Ketika Mu'adz mengimami kaumnya, Haram masuk, ia punya rencana untuk menyirami pohon kurmanya. Haram masuk ke masjid untuk shalat bersama orang-orang itu. Tatkala ia merasa bahwa Mu'adz memanjangkan shalatnya, ia mempercepat shalatnya (sendiri), lalu ia pergi ke kebunnya dan menyiraminya. Setelah Mu'adz selesai shalat, hal itu disampaikan kepadanya, maka Mu'adz mengatakan, 'Ia seorang munafik. Apa tega ia meningalkan shalat demi menyirami pohon kurmanya?' Kemudian Haram menemui Nabi SAW, saat itu Mu'adz sedang berada di dekat beliau, Haram berkata, 'Wahai Nabi Allah, sungguh aku hendak menyirami pohon kurmaku, lalu aku masuk ke masjid untuk shalat bersama jama'ah. Tapi karena terlalu panjang maka aku mempercepat shalatku, lalu aku pergi ke kebunku dan menyiraminya. Tapi kemudia ia menuduhku munafik.' Maka Nabi SAW menoleh kepada Mu'adz lalu berkata, 'Apakah engkau ingin*

membuat fitnah? Apakah engkau ingin membuat fitnah? Jangan memanjangkan shalat pada mereka. Bacalah ***sabbihisma rabbikal a'laa, wasysyahmi wa dhuhaahaa*** *dan yang setara dengan itu.'"* (HR. Ahmad dengan isnad shahih)

عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ صَلَّى الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ فِيْهَا (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ)، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفْرُغَ، فَصَلَّى وَذَهَبَ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ قَوْلاً شَدِيدًا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، وَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَعْمَلُ فِي نَخْلٍ وَخِفْتُ عَلَى الْمَاءِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَلِّ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ)

1385. *Dari Buraidah Al Aslami: Bahwasanya Mu'adz bin Jabal shalat Isya mengimami para sahabatnya. Lalu ia membaca* ***iqtarabatis saa'ah*** *[Surah Al Qamar (54)], kemudian seorang laki-laki keluar sebelum selesai lalu shalat (sendiri) kemudian pergi. (Mengetahui hal itu) Mu'adz mengatakan perkataan yang kasar mengenainya. Lalu laki-laki itu menemui Nabi SAW dan menyampaikan alasan kepada beliau, ia mengatakan, "Sesunggunnya aku bekerja di kebun kurma, dan aku khawatir terhadap airnya." Maka Rasulullah SAW berkata (kepada Mu'adz), "Shalatlah dengan membaca* ***wasysyamsi wa dhuhaahaa*** *dan surah-surah lainnya yang setara dengan itu."* (HR. Ahmad dengan isnad shahih)

Bila dikatakan bahwa, dinyatakan di dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Jabir:

أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِيْ فَارَقَ مُعَاذًا، سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ.

1386. Bahwa laki-laki tersebut, yakni yang memisahkan diri dari Mu'adz, salam lalu shalat sendirian.

Ini menunjukkan bahwa ia tidak melanjutkan tapi memisahkan

diri. Dikatakan: Di dalam hadits Jabir, bahwa Mu'adz memulai dengan surah Al Baqarah. Sehingga dengan begitu diketahui bahwa kedua riwayat ini adalah dua kisah (dua peristiwa) yang terjadi di dua waktu yang berbeda. Baik itu dialami oleh orang yang sama atau dua orang.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Di dalam *Al Fath*, Al Hafizh Ibnu Hajar menilai kuatnya hadits Buraidah, namun ia mengatakan, "Ini riwayat yang janggal". Untuk memadukannya adalah dengan memperkirakan bahwa peristiwanya tidak hanya sekali, atau jika tidak mungkin disimpulkan dari kedua hadits itu, maka dengan menilai bahwa hadits yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain* lebih kuat.

Penulis berdalih dengan hadits Anas dan hadits Buraidah dalam membolehkan shalatnya orang yang memisahkan diri dari imammnya karena udzur setelah ia masuk ke dalam shalat, lalu menyempurnakan sendiri. Ia memadukan hadits tersebut dengan hadits yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain* yang menyebutkan bahwa orang itu salam lalu shalat sendiri, bahwa peristiwanya tidak hanya terjadi sekali. Kesimpulannya, bahwa ucapan laki-laki tersebut "***maka aku mempercepat shalatku***" pada hadits Anas tidak menafikan keluar dari shalat berjama'ah dengan salam lalu memisahkan diri kemudian mempercepatnya, karena semua shalat bisa disifat dengan cepat sebagaimana yang lainnya. Hal ini ditegaskan oleh riwayat yang disebutkan oleh An-Nasa'i dengan redaksi: "Maka laki-laki tersebut keluar lalu shalat di salah satu sudut masjid." Dalam riwayat Muslim: "Lalu seorang laki-laki keluar, kemudian salam, lalu shalat sendirian." Duduk masalahnya, bahwa hadits yang dicantumkan pada judul ini adalah mungkin, sedangkan yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya adalah pasti.

Bab: Berubahnya Status Shalat Sendirian Menjadi Imam Dalam Shalat Sunnah

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِيْ رَمَضَانَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُ، وَقَامَ رَجُلٌ فَقَامَ إِلَى جَنْبِيْ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ حَتَّى كُنَّا رَهْطًا. فَلَمَّا أَحَسَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَّا خَلْفَهُ، تَجَوَّزَ فِي صَلاَتِهِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَصَلَّى صَلاَةً لَمْ يُصَلِّهَا عِنْدَنَا. فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَطِنْتَ بِنَا اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَذَاكَ الَّذِيْ حَمَلَنِيْ عَلَى الَّذِيْ صَنَعْتُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

1387. *Dari Anas, ia menuturkan, "Pada bulan Ramadhan, Rasulullah SAW melakukan shalat, lalu aku datang, kemudian berdiri di belakang beliau. Lalu datang seorang laki-laki dan berdiri di sebelahku. Kemudian datang lagi yang lainnya hingga jumlah kami banyak. Ketika Rasulullah SAW merasa bahwa kami berada di belakang beliau (mengikuti shalatnya), beliau mempersingkat shalatnya. Setelah selesai beliau berdiri lalu masuk ke rumahnya. Kemudian beliau shalat lagi, namun tidak mengimami kami. Pagi harinya, kami berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau mengetahui kami tadi malam?' Beliau menjawab, 'Ya. Itulah yang menyebabkanku melakukan apa yang telah kulakukan itu.'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً – قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ حَصِيْرٍ– فِيْ رَمَضَانَ، فَصَلَّى فِيْهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ:

قَدْ عَرَفْتُ الَّذِيْ رَأَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ. فَصَلُّوْا أَيُّهَا النَّاسُ فِيْ بُيُوْتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

1388. *Dari Busr bin Sa'id, dari Zaid bin Tsabit: "Bahwasanya Rasulullah membuat suatu kamar –Ia mengatakan, "Aku kira ia mengatakan, 'dari tikar'"– pada bulan Ramadhan, lalu beliau shalat di dalamnya selama beberapa malam, maka beberapa orang sahabatnya mengikuti shalat beliau. Ketika beliau tahu mereka mengikutinya, beliau duduk, kemudian keluar menemui mereka, lalu bersabda, 'Aku mengerti apa yang telah aku lihat dari perbuatan kalian. Wahai manusia, shalatlah di rumah kalian. Karena sesungguhnya, shalat yang paling utama adalah shalatnya seseorang di rumahnya kecuali shalat fardhu.'"* (HR. Al Bukhari)

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِيْ حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيْرٌ، فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَقَامَ نَاسٌ يُصَلُّوْنَ بِصَلاَتِهِ. فَأَصْبَحُوْا فَتَحَدَّثُوْا. فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ، فَقَامَ نَاسٌ يُصَلُّوْنَ بِصَلاَتِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

1389. *Dari Aisyah: "Bahwasanya Rasulullah SAW shalat di dalam kamarnya, sementara dinding kamar beliau pendek. Maka orang-orang bisa melihat Rasulullah SAW, maka orang-orang pun mengikuti shalat beliau. Keesokan harinya mereka sama membicarakan hal itu, kemudian pada malam keduanya Rasulullah SAW pun shalat, lalu orang-orang pun mengikuti shalat beliau."* (HR. Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan bolehnya orang yang shalat sendirian berubah niat menjadi imam dalam shalat sunnah. Demikian juga dalam shalat lainnya, karena tidak adanya yang membedakan.

Sementara itu, Al Bukhari di dalam kitab *Shahihnya* berdalih

dengan hadits Aisyah mengenai bolehnya ada dinding atau pembatas antara imam dan para makmumnya.

Bab: Imam Menjadi Makmum Bila Imam yang Biasa Sudah Datang

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتْ الصَّلاَةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ: أَتُصَلِّيْ بِالنَّاسِ فَأُقِيْمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَصَلَّى أَبُوْ بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِيْ الصَّلاَةِ. فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ امْكُثْ مَكَانَكَ. فَرَفَعَ أَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ. ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُوْ بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى. ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: مَا كَانَ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيْقَ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِيْ صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1390. *Dari Sahl bin Sa'd: Bahwasanya Rasulullah SAW pergi ke Bani Amr bin Auf –untuk mendamaikan mereka-, kemudian waktu shalat tiba, maka muadzdzin menemui Abu Bakar lalu berkata, "Maukah engkau shalat mengimami orang-orang, biar aku iqamahkan?" Abu Bakar menjawab, "Ya." Selanjutnya Abu Bakar pun shalat (mengimami orang-orang). Kemudian Rasulullah SAW datang,*

sementara orang-orang sedang shalat, lalu beliau menyelinap hingga masuk ke dalam shaf. Orang-orang pun menepuk, sedangkan Abu Bakar tidak menoleh di dalam shalatnya. Ketika semakin banyak orang yang menepuk, Abu Bakar menoleh, ternyata ia melihat Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun mengisyaratkan agar ia tetap di tempatnya. Maka Abu Bakar pun mengangkat tangannya, ia memuji Allah karena apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu kepadanya. Kemudian Abu Bakar mundur hingga sejajar dengan shaf, dan Nabi SAW pun maju lalu shalat. Setelah selesai, beliau berkata, "Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk tetap di tempat ketika aku memerintahkanmu?" Abu Bakar menjawab, "Ibnu Abu Quhafah tidak rela shalat di depan Rasulullah SAW." Kemudian Rasulullah SAW berkata (kepada orang-orang), "Mengapa aku melihat kalian membanyakkan tepukan? Barangsiapa yang merasa terjadi sesuatu di dalam shalatnya, maka hendaklah ia bertasbih, karena bila bertasbih maka akan diperdulikan. Adapun bertepuk untuk kaum wnaita." (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ وَأَبِيْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: قَالَ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَاهُمْ بَعْدَ الظُّهْرِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، وَقَالَ: يَا بِلاَلُ، إِنْ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَمْ آتِ، فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ، أَقَامَ بِلاَلٌ الصَّلاَةَ، ثُمَّ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ. وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

1391. Dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i: "*Pernah terjadi pertengkaran di kalangan Bani Amr bin Auf, berita ini sampai kepada Nabi SAW, lalu beliau mendatangi mereka setelah Zhuhur untuk mendamaikan mereka, beliau berpesan, "Wahai Bilal, bila waktu shalat tiba sementara aku belum datang, suruhlah Abu Bakar agar shalat mengimami orang-orang." Ketika waktu shalat Ashar tiba, Bilal mengiqamahkan untuk shalat, kemudian Abu Bakar maju.*"

Selanjutkan dikemukakan seperti hadits tadi.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَرِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ. فَخَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ. فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ مَكَانَكَ. ثُمَّ أَتَيَا بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ عَنْ يَسَارِ أَبِيْ بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ قَاعِدًا، يَقْتَدِيْ أَبُوْ بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِيْ بَكْرٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1392. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW sakit, beliau berkata, 'Suruhlah Abu Bakar agar shalat mengimami orang-orang.' Maka Abu Bakar pun keluar melaksanakan shalat (mengimami orang-orang). Lalu Nabi SAW merasa agak baikan, maka beliau pun keluar dipapah oleh dua laki-laki, Maka Abu Bakar hendak mundur, namun Nabi SAW mengisyaratkan agar ia tetap di tempatnya. Kemudian kedua laki-laki itu memapah beliau hingga duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar shalat sambil berdiri, sedangkan Rasulullah SAW shalat sambil duduk. Abu Bakar mengikuti shalatnya Rasulullah SAW, sementara orang-orang mengikuti shalatnya Abu Bakar.*" (Muttafaq 'Alaih)

وَلِلْبُخَارِيِّ فِيْ رِوَايَةٍ: فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فِيْ صَلَاةِ الظُّهْرِ.

1393. Dalam riwayat Al Bukhari yang lain: "*lalu beliau keluar dengan dipapah oleh dua laki-laki pada shalat Zhuhur.*"

وَلِمُسْلِمٍ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ وَأَبُوْ بَكْرٍ يُسْمِعُهُمُ التَّكْبِيْرَ.

1394. Dalam riwayat Muslim: "*Nabi SAW mengimami orang-orang,*

sementara Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada mereka."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Selanjutnya Abu Bakar pun shalat***), yakni memasuki shalat. Dalam lafazh Al Bukhari: "Selanjutnya Abu Bakar pun maju lalu bertakbir" Dalam riwayat lainnya: "Selanjutnya Abu Bakar pun memulai". Dengan demikian, terjawablah mengenai sebab Abu Bakar melanjutkan dalam kasus sakitnya Nabi SAW [hadits nomor 1394] dan keengganannya untuk melanjutkan posisi imam dalam peristiwa ini [hadits nomor 1390]. Karena pada shalat yang diimaminya ketika Nabi SAW sakit itu, sebagian besar raka'atnya sudah berlalu sehingga lebih baik diteruskan, sedangkan di sini, baru sedikit (yakni baru mulai).

Hadits ini menunjukkan bolehnya imam berubah menjadi makmum bila ia sebagai imam pengganti, lalu orang yang telah menunjuknya datang. Ibnu Abdil Barr menyatakan bahwa hal ini merupakan kekhususan Nabi SAW, ia pun menyatakan adanya *ijma'* mengenai tidak berlakunya hal ini untuk selain Nabi SAW. Namun menurut kami, bahwa dalam masalah ini masih ada perbedaan pendapat.

Beberapa faidah yang dapat disimpulkan dari hadits di atas, sebagaimana yang dikemukakan oleh penulis *Rahimahullah*, di antaranya: Berjalan dari satu shaf ke haf berikutnya tidak membatalkan; Memuji Allah karena terjadinya suatu kejadian yang disyukuri dan mengingatkan imam dengan bacaan tasbih hukumnya boleh; Menunjuk pengganti untuk mengimami shalat hukumnya boleh, caranya dengan menunjuk berdasarkan keutamaan.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Faidah lainnya: Bolehnya melakukan sebagian shalat sebagai imam dan sebagian lainnya sebagai makmum; Bolehnya mengangkat kedua tangan di dalam shalat ketika berdoa dan memuji Allah; Bolehnya menoleh bila diperlukan; Bolehnya memberi isyarat kepada orang yang shalat; Bolehnya bertahmid dan bersyukur karena kenikmatan agama;

Bolehnya orang yang kurang utama mengimami yang lebih utama; Bolehnya melakukan sedikit gerakan di dalam shalat bila diperlukan.

Bab: Shalat Berjama'ah di Masjid Setelah Selesainya Imam

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَقَدْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى ذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ بِمَعْنَاهُ)

1395. *Dari Abu Sa'id, bahwasanya seorang laki-laki masuk masjid sedangkan Rasulullah SAW sudah selesai shalat, maka beliau pun bersabda, 'Siapa yang mau bershadaqah untuk orang ini, menemaninya shalat.' Lalu berdirilah salah seorang dari mereka kemudian ia shalat bersamanya.* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi yang semakna)

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ. فَذَكَرَهُ.

1396. Dalam riwayat Ahmad yang lain: "*Rasulullah SAW telah selesai shalat Zhuhur bersama para sahabatnya, lalu seorang laki-laki masuk.*" Kemudian dikemukakan hadits tadi.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan disyariatkannya untuk menyertai shalat orang yang shalat sendirian, walaupun ia sendiri telah mengerjakannya bersama jama'ah. Hadits ini merupakan pengkhususan hadits yang menyebutkan: "*Tidak boleh melakukan satu shalat dua kali dalam satu hari.*"

Bab: Orang yang Masbuq Langsung Mengikuti Imam Dalam Posisi Apa Pun Namun Tidak Menganggapnya Satu Raka'at Bila Tidak Mendapatkan Ruku

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَعُدُّوْهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1397. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Jika kalian mendatangi shalat dan mendapati kami sedang sujud, hendaklah kalian sujud dan tidak dihitung apa-apa (yakni tidak dihitung satu raka'at), dan barangsiapa yang mendapatkan ruku, berarti ia telah mendapatkan shalat (yakni dihitung satu raka'at)."* (HR. Abu Daud)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ. (أَخْرَجَاهُ)

1398. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang mendapatkan ruku dari shalat bersama imam, berarti telah mendapatkan shalat tersebut."* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالاَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

1399. *Dari Ali bin Abu Thalib dan Mu'adz bin Jabal, keduanya mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila seseorang di antara kalian mendatangi shalat, sementara imam sedang pada suatu*

posisi, maka lakukanlah seperti yang sedang dilakukan imam.'" (HR. At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***dan barangsiapa yang mendapatkan ruku***), maksudnya adalah ruku, demikian juga pada hadits Abu Hurairah (***Barangsiapa yang mendapatkan ruku dari shalat***), maka orang yang sempat mengikuti imam ketika ruku, berarti ia mendapatkan raka'at tersebut. Demikian menurut pendapat Jumhur. [Hadits ini menjadi dalil, bahwa hitungan satu raka'at jama'ah itu, jika sempat melakukan ruku bersama imam]

Sabda beliau (***maka lakukanlah seperti yang sedang dilakukan imam***), ini menunjukkan disyariatkan bagi yang baru datang (masbuq), agar langsung mengikuti posisi imam, di bagian mana pun imam saat itu, tanpa membedakan ruku, sujud maupun duduk.

Bab: Orang yang Masbuq Mengqadha Bagian yang Tertinggal Setelah Imam Salam dan Tidak Menambah Apa Pun

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: تَخَلَّفْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ غَـزْوَةِ تَبُـوْكَ فَتَبَرَّزَ. -وَذَكَرَ وُضُوْءَهُ- ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّاسِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَـوْفٍ يُصَلِّي بِهِمْ، فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْأَخِيْرَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُتِمُّ صَلاَتَهُ. فَلَمَّا قَضَاهَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: قَـدْ أَحْسَـنْتُمْ وَأَصَبْتُمْ. يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوْا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1400. *Dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia menuturkan, "Aku bersama Rasulullah SAW pernah tertingal ketika perang Tabuk, lalu beliau buang air besar."* kemudian disebutkan tentang wudhu beliau. *"Setelah itu menuju orang-orang, ternyata Abdurrahman bin Auf tengah shalat mengimami mereka, ia sedang melaksanakan raka'at terakhir bersama orang-orang. Setelah Abdurrahman salam,*

Rasulullah SAW berdiri melengkapi shalatnya. Setelah menyelesaikannya, beliau menghadap kepada mereka lalu bersabda, 'Kalian benar dan baik sekali apa yang telah kalian lakukan.' Beliau seolah iri karena mereka melaksanakan shalat pada waktunya." (Muttafaq 'Alaih)

وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ فِيْهِ: فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِيْ سَبَقَ بِهَا، لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شَيْئًا.

1401. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, dan ia menyebutkan: "*Setelah Abdurrahman salam, Nabi SAW berdiri lalu melaksanakan raka'at yang tertingal, dan beliau tidak menambah apa pun.*"

Abu Daud mengatakan: "Abu Sa'id Al Khudri, Ibnu Az-Zubair dan Ibnu Umar mengatakan, 'Barangsiapa mendapatkan shalat ganjil (karena masbuq), maka hendaklah ia sujud sahwi dua kali.'"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***dan beliau tidak menambah apa pun***), yakni beliau tidak sujud sahwi dua kali. Ini sebagai dalil bagi yang berpendapat bahwa orang yang tertinggal sebagian raka'at shalat tidak berkewajiban sujud sahwi. Ibnu Ruslan mengatakan, "Demkian pendapat mayoritas ahli ilmu."

Bab: Orang yang Telah Mengerjakan Shalat Lalu Mendapatkan Jama'ah Sedang Shalat, Maka Hendaklah Ia Shalat Bersama Jama'ah Tersebut Sebagai Sunnah

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ وَعُبَادَةَ وَيَزِيْدَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَدْ سَبَقَ.

1402, 1403 dan 1404. Dari Abu Dzar, Ubadah dan Yazid bin Al Aswad, dari Nabi SAW. Telah dikemukakan.

عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى، يَعْنِي وَلَمْ أُصَلِّ، فَقَالَ لِيْ: أَلاَ صَلَّيْتَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ قَدْ صَلَّيْتُ فِي الرَّحْلِ ثُمَّ أَتَيْتُكَ. قَالَ: فَإِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1405. *Dari Mihjan bin Al Adra', ia menuturkan, "Aku menemui Nabi SAW, saat itu beliau sedang di masjid, lalu tibalah waktu pelaksanaan shalat, maka beliau pun shalat –yakni, tapi aku tidak ikut shalat-. Beliau berkata kepadaku, 'Mengapa engkau tidak ikut shalat?' Aku jawab, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tadi sudah shalat di rumah, lalu aku datang kepadamu.' Beliau bersabda, 'Bila engkau datang, maka shalatlah bersama mereka, dan jadikanlah itu sebagai shalat sunnah.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى مَيْمُوْنَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ بِالْبَلاَطِ وَالْقَوْمُ يُصَلُّوْنَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ تُصَلُّوْا صَلاَةً فِيْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

1406. *Dari Sulaiman, mantan budak Maimunah, ia menuturkan, "Aku menemui Ibnu Umar, ia sedang di lantai sementara orang-orang sedang shalat di masjid. Maka aku berkata, 'Apa yang menghalangimu untuk shalat bersama orang-orang?' Ia menjawab, 'Sesunguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah kalian melakukan suatu shalat dua kali dalam sehari.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Mihjan dan yang sebelumnya (yang telah dikemukakan oleh penulis) menunjukkan disyariatkannya mengikuti shalat jama'ah bagi yang

telah melaksanakan shalat tersebut, namun ini terikat dengan jama'ah yang dilaksanakan di masjid.

Ucapan perawi (*di lantai*), yaitu suatu tempat yang telah difloor yang terletak di antara masjid dan pasar Madinah.

Sabda beliau (***Janganlah kalian melakukan suatu shalat dua kali dalam sehari***), hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa orang yang telah mengerjakan suatu shalat bersama jama'ah, kemudian ia mendapati lagi jama'ah lain yang sedang mengerjakan shalat tersebut, maka ia tidak perlu lagi shalat bersama jama'ah kedua, bagaimana pun kondisinya. Karena keutamaan berjama'ah telah diperolehnya. Demikkian pendapat yang diriwayatkan dari Ash-Shaidalani, Al Ghazali dan penulis *Al Mursyid.* Disebutkan di dalam *Al Istidzkar*: Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawiyah telah sepakat, bahwa makna sabda Nabi SAW (***Janganlah kalian melakukan suatu shalat dua kali dalam sehari***) adalah, seseorang telah melaksanakan suatu shalat fardhu, setelah selesai, ia mengulanginya lagi juga sebagai shalat fardhu. Adapun orang yang meniatkan shalat keduanya bersama jama'ah sebagai shalat sunnah, sesuai dengan tuntunan dan perintah Nabi SAW, maka ini tidak termasuk mengulangi suatu shalat dua kali dalam hari yang sama. Karena shalat yang pertama diniatkan sebagai shalat fardhu, sedangkan yang kedua kalinya diniatkan sebagai shalat sunnah, sehingga dengan begitu tidak terjadi pengulangan.

Bab: Alasan-Alasan Meninggalkan Shalat Jama'ah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ فَيُنَادِيْ بِالصَّلَاةِ، يُنَادِيْ صَلُّوْا فِيْ رِحَالِكُمْ. فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَفِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيْرَةِ فِي السَّفَرِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1407. *Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau*

pernah memerintahkan muadzdzin untuk menyerukan shalat, yaitu menyerukan, "Shalatlah kalian di tempat kalian (tenda/markas)", yaitu pada malam yang dingin dan pada malam turun hujan ketika di perjalanan. (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَمُطِرْنَا، فَقَالَ: لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِيْ رَحْلِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1408. *Dari Jabir ia menuturkan, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, lalu kami diguyur hujan, maka beliau bersabda, 'Bagi yang mau di antara kalian, hendaklah ia shalat di tempatnya (markasnya).'"* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِيْ يَوْمٍ مَطِيْرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، فَلاَ تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُّوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ. قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوْا ذَلِكَ. فَقَالَ: أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ ذَا؟ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي –يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ- إِنَّ الْجُمْعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّيْ كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوْنَ فِي الطِّيْنِ وَالدَّحْضِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1409. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya pada hari yang turun hujan ia mengatakan kepada muadzdzinya, "Jika engkau telah mengucapkan '**asyhadu anna muhammadar rasuulullaah**' jangan engkau ucapkan '**hayya 'alash shalaah**' [marilah kita melaksankan shalat], akan tetapi ucapkanlah '**shalluu fii buyuutikum**' [shalatlah di rumah kalian]." Namun tampaknya orang-orang mengingkari hal itu. maka Ibnu Abbas berkata, "Kalian merasa heran dengan ini? Itu pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik daripadaku –yakni Nabi SAW-.*

Sesungguhnya Jum'atan itu sangat ditekankan, namun aku tidak mau memeratkan kalian sehingga kalian berjalan melintasi tanah dan lumpur." (Muttafaq 'Alaih)

وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فِيْ يَوْمِ جُمُعَةٍ فِيْ يَوْمٍ مَطِيرٍ بِنَحْوِهِ.

1410. Dalam riwayat Muslim: *Bahwa Ibnu Abbas memerintahkan muadzdzinnya pada hari Jum'at ketika turun hujan, seperti itu.*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

1411. *Dari Ibnu Umar, ia berkaa, "Nabi SAW bersabda, 'Jika seseorang di antara kalian sedang makan, maka janganlah terburu-buru sehingga ia menyelesaikan keperluannya terhadap makanan itu, walaupun shalat telah diiqamahkan.'*" (HR. Al Bukhari)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1412. *Dari Aisyah, ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Tidak ada shalat ketika makanan telah dihidangkan, dan tidak pula dengan manahan dua hajat (buang air besar dan buang air kecil).'*" (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتَّى يُقْبِلَ عَلَى صَلاَتِهِ وَقَلْبُهُ فَارِغٌ. (ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ)

1413. *Dari Abu Darda, ia mengatakan, "Adalah termasuk baiknya pemahaman seseorang bila ia memperdulikan hajatnya sehingga ketika mengerjakan shalat hatinya tenang.*" (Disebutkan oleh Al

Bukhari di dalam kitab *Shahihnya*)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***yaitu menyerukan "shalatlah kalian di tempat kalian (tenda/ markas)"***), dalam salah satu riwayat Al Bukhari disebutkan: Kemudian setelahnya –yakni setelah adzan- ia mengucapkan, "*Ketahuilah. Shalatlah kalian di di tempat (markas).*" Ini jelas bahwa ucapan tersebut setelah selesainya adzan. Al Hafizh mengatakan, "Untuk menyimpulkan dari kedua hadits yang agak berbeda ini, maka kemungkinannya bahwa pengertian shalat di tempat ini merupakan rukhshah bagi yang mau. Hal ini ditegaskan oleh hadits Jabir [nomor 1408]." Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa rukshah untuk tidak ikut berjama'ah dan Jum'atan adalah ketika hujan, cuaca yang sangat dingin dan angin kencang.

BAB IMAMAH (MENJADI IMAM) DAN SIFAT IMAM

Yang Berhak Menjadi Imam

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا كَانُوْا ثَلاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

1414. *Dari Abu Sa'id, ia menuturkan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Jika mereka bertiga, maka hendaklah salah seorang dari mereka menjadi imam mereka, dan yang paling berhak untuk menjadi imam di antara mereka adalah yang paling pandai (mengenai Kitabullah).'"* (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً

فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا. وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

1415. *Dari Abu Mas'ud 'Uqbah bin Amr, ia menuturkan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling pandai di antara mereka mengenai Kitabullah, jika mereka sama dalam hal ini maka yang paling mengerti tentang Sunnah, jika mengenai Sunnah mereka sama maka yang paling dahulu hijrah, jika mereka juga sama dalam hal hijrah maka yang lebih lama (hidup di dalam Islam). Dan tidak boleh seseorang mengimami orang lain dalam wilayah kekuasaannya dan tidak pula duduk di rumahnya di atas tempat duduk kehormatannya kecuali dengan seizinnya."* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِي لَفْظٍ: لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا سُلْطَانِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

1416. Dalam lafazh lain: "*Tidak boleh seseorang mengimami orang lain di dalam keluarganya dan tidak pula di wilayah kekuasaannya.*" (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِي لَفْظٍ: سَلَمًا بَدَلَ سِنًّا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

1417. Dalam lafazh lain: kata "*salaman*" (Islam, yakni lebih dahulu memeluk Islam) menggantikan kata "*sinnan*" (umur, yakni lebih lama hidup di dalam Islam). (HR. Ahmad dan Muslim)

وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، لَكِنْ قَالَ فِيهِ: وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا يَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

1418. Diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Manshur, namun ia menyebutkan: "*Dan tidak boleh seseorang mengimami orang lain dalam wilayah kekuasaannya kecuali dengan seizinnya, dan tidak*

pula duduk di rumahnya di atas tempat duduk kehormatannya kecuali dengan seizinnya."

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا الإِقْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيْمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1419. *Dari Malik bin Al Huwairits, ia menuturkan, "Aku menemui Nabi SAW, yaitu aku bersama seorang temanku. Ketika kami hendak beranjak darinya, beliau berkata kepada kami, 'Bila tiba waktu shalat, adzanlah dan iqamahlah kalian berdua, dan hendaklah yang lebih tua di antara kalian menjadi imam.'*" (HR. Jama'ah)

وَلأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ: وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ.

1420. Dalam riwayat Ahmad dan Muslim: "*Keduanya hampir sama mengenai bacaan (Kitabullah).*"

وَلأَبِيْ دَاوُدَ: وَكُنَّا يَوْمَئِذٍ مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْعِلْمِ.

1421. Dalam riwayat Abu Daud: "*Saat itu, ilmu kami berdua hampir sama.*"

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلاَ يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

1422. *Dari malik bin Al Huwarits, ia menuturkan, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Barangsiapa mengunjungi suatu kaum, maka janganlah ia mengimami mereka, namun hendaklah yang mengimami mereka adalah seseorang dari antara mereka sendiri.'*" (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)

Mayoritas ahli ilmu berpendapat, bahwa tidak apa-apa tamu menjadi imam dengan seizin tuan rumah. Hal ini berdasarkan hadits

Ibnu Mas'ud, "*Kecuali dengan seizinnya.*" Hal ini dikuatkan oleh keumuman hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar: Bahwasanya Nabi SAW bersabda,

ثَلاَثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُوْنَ، وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

1423. "*Tiga golongan yang akan berada di dalam taman kesturi pada hari kiamat: Hamba sahaya yang melaksanakan hak Allah dan hak tuannya, laki-laki yang mengimami suatu kaum yang ridha terhadapnya, dan laki-laki yang menyerukan shalat lima waktu setiap hari.*" (HR. At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ، وَلاَ يَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1424. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidaklah halal bagi seorang laki-laki yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengimami suatu kaum kecuali dengan seizin mereka, dan tidak boleh ia mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri tanpa menyertakan mereka (di dalam doanya), jika ia melakukan itu berarti ia telah mengkhianati mereka.*" (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Jika mereka bertiga***), pengertian jumlah di sini tidak dianggap karena adanya hadits Malik bin Al Huwarits yang menunjukkan bolehnya berjama'ah walaupun hanya terdiri dari dua orang.

Sabda beliau (***dan yang paling berhak di antara mereka adalah yang paling pandai (mengenai Kitabullah)***), ini merupakan argumen bagi yang berpendapat untuk mendahulukan orang yang paling pandai mengenai Kitabullah dalam hal imamah (menjadi

imam).

Sabda beliau (***jika mereka sama dalam hal ini maka yang paling mengerti tentang Sunnah***), ini mengindikasikan kelebihan ilmu yang lebih diutamakan daripada kelebihan-kelebihan lainnya dalam hal agama.

Sabda beliau (***jika mengenai Sunnah mereka sama maka yang paling dahulu hijrah***). Hijrah yang lebih didahulukan dalam hal imamah tidak hanya berlaku pada masa Nabi SAW, tapi tetap berlaku hingga hari kiamat sebagaimana dinyatakan oleh sejumlah hadits. Demikian juga pendapat Jumhur.

Sabda beliau (***jika mereka juga sama dalam hal hijrah maka yang lebih lama (hidup di dalam Islam)***), yakni bahwa dalam hal imamah, maka orang yang lebih lama hidupnya di dalam Islam lebih di dahulukan untuk menjadi imam, karena itu lebih utama. Dan yang dimaksud "*salaman*" adalah memeluk Islam, sehingga pengertiannya adalah, bahwa orang yang lebih dahulu memeluk Islam didahulukan daripada yang masuk Islam belakangan.

Sabda beliau (***Dan tidak boleh seseorang mengimami orang lain dalam wilayah kekuasaannya***), An-Nawawi mengatakan, "Pengertiannya, bahwa tuan rumah, pimpinan majlis atau imam masjid, lebih berhak menjadi imam daripada yang lainnya." Konotasinya, bahwa kekuasaan itu lebih didahulukan daripada yang lainnya, walaupun yang lainnya itu lebih banyak mengerti tentang Kitabullah, lebih wara' dan lebih utama daripadanya, sehingga menjadi keutamaan tersendiri sebagaimana hal yang disebutkan sebelumnya.

Sabda beliau (***Barangsiapa mengunjungi suatu kaum, maka janganlah ia mengimami mereka, namun hendaklah yang mengimami mereka adalah seseorang dari antara mereka sendiri***), ini menunjukkan, bahwa tuan rumah lebih berhak menjadi imam daripada tamunya walaupun lebih berilmu dan lebih pandai dalam hal Kitabullah daripadanya. Hal ini telah dipraktekkan oleh para pendahulu umat. Lain dari itu, bahwa Abu Daud menambahkan dalam hadits Abu Mas'ud tadi: "*dan tidak boleh seorang laki-laki mengimami di rumah orang lain*" yang mana di bagian akhir hadits ini

disebutkan "*kecuali dengan seizinnya*" sebagai pengikat kalimat-kalimat yang disebutkan sebelumnya.

Bab: Imamahnya Orang Buta, Hamba Sahaya dan Mantan Hamba Sahaya

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُوْمٍ عَلَى الْمَدِيْنَةِ مَرَّتَيْنِ يُصَلِّيْ بِهِمْ وَهُوَ أَعْمَى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1425. *Dari Anas: "Bahwasanya Nabi SAW mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai penguasa sementara atas Madinah sebanyak dua kali, sehingga ia pun mengimami mereka (warganya), padahal ia seorang yang buta.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهَا تَكُوْنُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُوْلَ اللهِ فِيْ بَيْتِيْ مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى. فَجَاءَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ؟ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ. فَصَلَّى فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

1426. *Dari Mahmud bin Ar-Rabi': Bahwa 'Itban bin Malik pernah mengimami kaumnya, padahal ia seorang yang buta. Ia pun pernah mengatakan, 'Wahai Rasulullah, sungguh telah terjadi kegelapan dan becek, sementara aku seorang yang buta. Karena itu wahai Rasulullah, shalatlah di suatu tempat di dalam rumahku untuk aku jadikan sebagai tempat shalat.' Maka Rasulullah SAW mendatanginya, lalu beliau berkata, 'Dimana yang engkau inginkan aku shalat?', maka ia pun menunjuk suatu tempat di dalam rumahnya, lalu Rasulullah SAW shalat di tempat tersebut.*" (HR. Al Bukhari dan

An-Nasa'i)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الأَوَّلُوْنَ، نَزَلُوا الْعُصْبَةَ، مَوْضِعٌ بِقُبَاءٍ، قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ. وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا. وَكَانَ فِيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الأَسَدِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1427. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Ketika kaum muhajirin kelompok pertama sampai di Ashabah -suatu tempat di Quba- sebelum tibanya Rasulullah SAW, mereka diimami oleh Salim, mantan budak Abu Hudzaifah. Saat itu, ia orang yang paling banyak hafalan Al Qur`annya di antara mereka, sementara di antara mereka terdapat Umar bin Khaththab dan Abu Salamah bin Abdul Asad.*" (HR. Al Bukhari dan Abu Daud)

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَأْتُوْنَ عَائِشَةَ بِأَعْلَى الْوَادِيِّ هُوَ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَنَاسٌ كَثِيْرٌ، فَيَؤُمُّهُمْ أَبُوْ عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ، وَأَبُوْ عَمْرٍو غُلاَمُهَا حِيْنَئِذٍ لَمْ يُعْتَقْ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِيْ مُسْنَدِهِ)

1428. *Dari Ibnu Abi Mulaikah: Bahwasanya mereka mendatangi Aisyah di puncak bukit, -yaitu ia sendiri (Ibnu Abi Mulaikah), Ubaid bin Umair, Al Miswar bin Makhramah dan sejumlah orang lainnya-, lalu mereka diimami oleh Abu Amr, mantan budak Aisyah. Saat itu Abu Amr masih sebagai hamba sahanya, belum merdeka.* (HR. Asy-Syafi'i di dalam kitab *Musnad*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***mengimami kaumnya, padahal ia seorang yang buta***), ini menunjukkan bolehnya orang buta menjadi imam shalat. Abu Ishaq Al Marwazi dan Al Ghazali menyatakan, bahwa imamahnya orang buta lebih utama daripada imamahnya orang awas (yang tidak buta) karena ia lebih khusyu daripada yang dapat melihat. Sementara yang lainnya

beranggapan bahwa orang yang awas lebih utama karena ia lebih bisa menjaga diri dari najis. Yang difahami oleh Al Marwazi dari nash Asy-Syafi'i, bahwa imamahnya orang buta dan orang awas adalah sama-sama tidak makruh, karena masing-masing mempunyai kelebihan, hanya saja imamahnya orang awas lebih utama, karena mayoritas yang ditunjuk sebagai imam oleh Nabi SAW adalah orang yang awas (yakni yang tidak buta).

Beberapa kesimpulan dari hadits 'Itban: Bolehnya orang buta menjadi imam shalat; bolehnya seseorang menyebutkan suatu aib pada dirinya; bolehnya tidak ikut shalat berjama'ah karena udzur hujan dan gelap; bolehnya menetapkan suatu tempat yang dikhususkan untuk shalat; bolehnya tamu menjadi imam bila ia seorang imam besar (pimpinan tertinggi); bolehnya bertabarruk dengan tempat-tempat yang pernah dijadikan tempat shalat oleh Nabi SAW; dianjurkan orang yang utama untuk memenuhi undangan orang yang kurang utama, dan lain sebagainya. Penulis *Rahimahullah* berdalih dengan imamahnya Salim dalam membolehkan imamahnya hamba sahaya. Segi dalil yang dijadikan patokannya adalah kesepakatan para pemuka Quraisy dalam rombongan tersebut yang mendahulukan Salim untuk menjadi imam. Ia juga berdalih dengan imamahnya hamba sahaya Aisyah.

Bab: Imamahnya Orang Fasik

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً، وَلاَ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلاَ يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا، إِلاَّ أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يُخَافُ سَوْطُهُ أَوْ سَيْفُهُ.

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ)

1429. *Dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Janganlah seorang wanita mengimami laki-laki, tidak pula orang badui mengimami orang muhajir dan tidak pula orang fasik mengimami orang mukmin, kecuali seseorang yang memaksakan kehendaknya dengan kekuasaan, yang ditakuti cambuk atau pedangnya.*" (HR. Ibnu

Majah)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اجْعَلُوْا أَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ، فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

1430. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Jadikan para imam kalian adalah orang-orang terbaik kalian, karena mereka adalah para duta di antara kalian dan Tuhan kalian.'"* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ: مَكْحُوْلٌ لَمْ يَلْقَ أَبَا هُرَيْرَةَ)

1431. *Dari Makhul, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Jihad itu wajib atas kalian bersama setiap pemimpin, baik ia seorang yang baik maupun lalim. Dan shalat pun wajib atas kalian di belakang setiap muslim, baik ia seorang yang baik maupun lalim, walaupun melakukan dosa besar.'"* (HR. Abu Daud dan Ad-Daraquthni dengan maknanya, dan ia mengatakan, "Makhul tidak pernah berjumpa dengan Abu Hurairah.")

عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْبُكَاءِ قَالَ: أَدْرَكْتُ عَشْرَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ يُصَلِّيْ خَلْفَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ تَارِيْخِهِ)

1432. *Dari Abdul Karim Al Buka`, ia menuturkan, "Aku pernah hidup bersama sepuluh sahabat Nabi SAW, semuanya pernah shalat di belakang para imam yang lalim."* (HR. Al Bukhari di dalam kitab *Tarikh*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Orang-orang

generasi pertama dari kalangan sahabat dan tabi'in telah sepakat tentang bolehnya shalat di belakang orang-orang lalim berdasarkan perbuatan mereka, dan tentunya tidak jauh dari perkataan, karena para pemimpin pada masa itu juga berperan sebagai para imam shalat yang lima, sehingga tidak ada yang mengimami mereka kecuali para pemimpin itu. Di setiap negeri ada seorang pemimpin, dan kekuasaan negara saat itu berada di tangan Bani Umayyah, sementara keadaan mereka dan para pemimpin mereka sudah sama-sama kita ketahui bersama. Kesimpulannya, bahwa hukum asalnya dalam mengimami shalat tidak disyaratkan adanya keadilan (kredibilitas imam), dan bahwa orang yang shalatnya sah untuk dirinya sendiri, maka sah pula bila mengimami orang lain. Perlu diketahui, bahwa yang diperdebatkan adalah mengenai sahnya bermakmum kepada orang yang tidak memiliki keadilan, adapun tentang makruhnya shalat tersebut, tidak ada perbedaan pendapat.

Sabda beliau (***Janganlah seorang wanita mengimami laki-laki, tidak pula orang badui mengimami orang muhajir***), ini menunjukkan bahwa orang badui yang belum berhijrah bersama orang-orang yang berhijrah, tidak boleh mengimami orang yang sudah hijrah. Telah dibahas sebelumnya, bahwa orang yang lebih dulu berhijrah lebih utama daripada yang berhijrah kemudian, apalagi bila dibanding dengan orang yang tidak berhijrah, maka jauh lebih utama lagi.

Bab: Imamahnya Anak Kecil

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: لَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ الْفَتْحِ، بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلامِهِمْ، وَبَادَرَ أَبِيْ قَوْمِيْ بِإِسْلامِهِمْ. فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَقًّا، فَقَالَ: صَلُّوْا صَلاةَ كَذَا فِيْ حِيْنِ كَذَا، وَصَلُّوْا صَلاةَ كَذَا فِيْ حِيْنِ كَذَا. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا. فَنَظَرُوْا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّيْ، لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ.

فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ. وَكَانَتْ عَلَيَّ بُـــرْدَةٌ، كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ: أَلاَ تُغَطُّوْنَ عَنَّـــا اسْتَ قَارِئِكُمْ؟ فَاشْتَرَوْا، فَقَطَعُوْا لِي قَمِيْصًا. فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِـــي بِذَلِكَ الْقَمِيْصِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

1433. *Dari Amr bin Salamah, ia menuturkan, "Ketika terjadi penaklukan (Makkah), setiap kaum segera memeluk Islam, ayahku pun datang kepada beliau menyatakan keislaman kaumku. Ketika ayahku kembali ia berkata, 'Sungguh aku datang kepada kalian dari hadapan Nabi SAW, beliau mengatakan, 'Laksanakanlah oleh kalian shalat anu ketika waktu anu, laksanakan oleh kalian shalat anu ketika waktu anu. Bila waktu shalat tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan dan hendaklah mengimami kalian orang yang paling banyak hafalan Al Qur`annya.' Mereka bermusyawarah, dan ternyata tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalan Al Qur`annya daripada aku, karena aku telah menghafalnya dari para pengendara unta. Lalu mereka memajukanku ke hadapan mereka, padahal aku saat itu baru berusia enam atau tujuh tahun. Sementara aku mengenakan burdah (baju kurung) pendek, bila aku sujud, burdah itu tertarik ke atas. Lalu seorang wanita dari perkampungan berkata, 'Sebaiknya kalian mencukupkan dari kita untuk menutupi aurat qari' kalian.' Lalu mereka membeli dan membuatkan gamis untukku. Sungguh aku berlum pernah merasa sangat senang seperti senangnya aku dengan gamis itu."* (HR. Al Bukhari)

وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ، قَالَ فِيْهِ: كُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِيْنَ.

1434. An-Nasa'i juga meriwayatkan seperti itu, ia mengemukakan di dalamnya: "*Aku mengimami mereka padahal aku baru berusia delapan tahun.*"

وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَقَالَ فِيْهِ: وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ أَوْ ثَمَانِ سِنِيْنَ. وَأَحْمَدُ، وَلَمْ يَذْكُرْ سِنَّهُ.

1435. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, ia mengemukakan di dalamnya: "*Padahal aku baru berusia tujuh atau delapan tahun.*" Juga diriwayatkan oleh Ahmad namun tidak menyebutkan umurnya.

وَلأَحْمَدَ وَأَبِيْ دَاوُدَ: فَمَا شَهِدْتُ مُجَمَّعًا مِنْ جَرْمٍ إِلاَّ كُنْتُ إِمَامَهُمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا.

1436. Dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud: "*Maka (sejak saat itu), aku tidak pernah menyaksikan perkumpulan di Jarm, kecuali aku yang menjadi imamnya, sampai hari ini.*"

Dari Ibnu Mas'ud mengatakan, "Anak kecil tidak boleh mengimami kecuali telah berlaku padanya hukum hadd." (Diriwayatkan oleh Al Atsram di dalam *Sunan*nya)

Dari Ibnu Abbas: "Anak kecil tidak boleh mengimami kecuali ia telah bermimpi[1]." (Diriwayatkan oleh Al Atsram di dalam *Sunan*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Amr (***Lalu mereka memajukanku***) menunjukkan bolehnya anak kecil menjadi imam. Pangkal dalilnya adalah sabda Nabi SAW, "***Hendaklah mengimami kalian orang yang paling banyak hafalan Al Qur`annya***" yang bersifat umum. Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Nabi SAW tidak mengetahui peristiwa ini." Namun dijawab, bahwa peristiwa ini terjadi ketika masa-masa masih turunnya wahyu, dan pada masa itu tidak ada bentuk persetujuan beliau yang salah terhadap perbuatan para sahabat, karena itu, mereka berdalih dengan hadits Abu Sa'id dan Jabir, "Kami melakukan *'azl* sementara Al Qur`an masih turun." Lain dari itu, orang-orang yang memajukan Amr bin Salamah, semuanya adalah sahabat. Adapun cacat pada isi kisah hadits ini yang menyebutkan tersingkapnya aurat di dalam shalat,

---

[1] *Ihtilam* (mimpi); yaitu mimpi hingga keluar mani sebagai tanda baligh. (Penerj.)

yang mana hal ini tidak boleh, maka kisah ini termasuk riwayat yang janggal, karena telah diriwayatkan secara pasti: Bahwa kaum pria biasa melaksanakan shalat dengan mengikatkan kain, dan dikatakan kepada kaum wanita, "Janganlah kalian mengangkat kepala hingga kaum laki-laki telah duduk tegak." Abu Daud menambahkan (dalam riwayatnya): "karena sempitnya kain."

Bab: Muqim Bermakmum Kepada Musafir

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: مَا سَافَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَفَرًا إِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ. وَإِنَّهُ أَقَامَ بِمَكَّةَ زَمَانَ الْفَتْحِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، يُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَقُوْلُ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ، قُوْمُوْا فَصَلُّوْا رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1437. *Dari Imran bin Hushain, ia menuturkan, "Rasulullah SAW tidak pernah melakukan suatu perjalanan (safar) kecuali beliau melakukan shalat dua raka'at-dua raka'at (yakni diqashar) hingga kembali. Pernah suatu ketika beliau menetap di Makkah selama delapan belas malam pada saat penaklukan Makkah, selama itu beliau shalat mengimami orang-orang dua raka'at-dua raka'at kecuali Maghrib. Kemudian beliau bersabda, 'Wahai penduduk Makkah, berdirilah kalian dan shalat lagi dua raka'at, karena kami ini orang-orang musafir.'"* (HR. Ahmad)

Dari Ibnu Umar, bahwasanya apabila ia datang ke Makkah, ia shalat mengimami mereka dua raka'at, lalu ia berkata, "Wahai warga Makkah, sempurnakanlah shalat kalian, karena kami ini orang-orang musafir." (HR. Malik di dalam *Al Muwaththa'*)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bolehnya yang muqim bermakmum kepada musafir, dan ini sudah menjadi *ijma'* (kesepakatan para ulama). Namun mereka berbeda pendapat mengenai sebaliknya, yakni musafir bermakmum kepada orang yang muqim. Dalil yang menunjukkan bolehnya hal

tersebut adalah yang dikeluarkan oleh Ahmad bin Hanbal di dalam kitab *Musnad*nya: Dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia ditanya, "Mengapa musafir shalat dua raka'at bila sendirian dan emapat raka'at bila bermakmum kepada orang yang muqim?", ia menjawab, "Itu sunnah." Dalam lafazh lainnya: "Itu sunnah Abu Al Qasim SAW."

Bab: Bolehkah Orang yang Shalat Fardhu Bermakmum Kepada Orang yang Shalat Sunnah?

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عِشَاءَ الْآخِرَةِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1438. *Dari Jabir: Bahwasanya Mu'adz pernah shalat Isya yang akhir bersama Nabi SAW, lalu ia pulang ke kaumnya, kemudian ia mengimami mereka shalat tersebut.* (Muttafaq 'Alaih)

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَزَادَ: هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ مَكْتُوبَةٌ.

1439. Asy-Syafi'i dan Ad-Daraquthni juga meriwayatkannya dengan menambahkan: "*Shalat itu adalah shalat sunnah baginya, sedang bagi mereka itu adalah shalat fardhu.*"

عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ سُلَيْمٍ -رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ- أَنَّهُ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَأْتِيْنَا بَعْدَمَا نَنَامُ، وَنَكُوْنُ فِي أَعْمَالِنَا بِالنَّهَارِ، فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ، فَنَخْرُجُ إِلَيْهِ فَيُطَوِّلُ عَلَيْنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَا مُعَاذُ، لَا تَكُنْ فَتَّانًا، إِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي وَإِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ عَلَى قَوْمِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1440. *Dari Mu'adz bin Rifa'ah, dari Sulaim –seorang lelaki dari Bani Salamah-: Bahwasanya ia menemui Nabi SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah. Sesungguhnya Mu'adz bin Jabal datang kepada kami*

setelah kami tertidur, karena siang hari kami bekerja, lalu diserukan panggilan shalat, maka kami pun memenuhinya, namun ia memanjangkan (shalat) pada kami." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Mu'adz, janganlah engkau menjadi penebar bencana. Engkau shalat bersamaku atau meringankan shalat pada kaummu." (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ketahuilah, bahwa hadits Jabir dan riwayat tambahan yang menjelaskannya menunjukkan, bahwa shalatnya Mu'adz itu ketika mengimami kaumnya adalah shalat sunnah, sehingga hal ini menunjukkan bolehnya orang yang shalat fardhu bermakmum kepada orang yang shalat sunnah. Namun hal ini dijawab oleh beberapa jawaban, di antaranya: Sabda beliau (***Engkau shalat bersamaku atau meringankan shalat pada kaummu***), Ath-Thahawi menyatakan, bahwa maknanya adalah "engkau shalat bersamaku dan tidak mengimami kaummu, atau engkau meringankan shalat pada kaummu dan engkau tidak shalat bersamaku." Ini mengindikasikan bahwa maksud ucapan beliau adalah, beliau mengizinkannya shalat bersama beliau dan shalat bersama kaumnya, namun dengan meringankan shalatnya. Jika shalat bersama beliau, berarti tidak shalat bersama mereka. Ini tidak menunjukkan dilarangnya hal tersebut.

Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Sebagian orang yang melarang shalat fardhu dengan bermakmum kepada orang yang shalat sunnah berdalih dengan ini, karena ucapan beliau SAW itu menunjukkan, bila Mu'adz shalat bersama beliau, maka ia tidak boleh mengimami kaumnya. Namun menurut *ijma'* bila shalatnya bersama beliau itu shalat sunnah, maka ia boleh mengimami kaumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa shalat yang dilakukan bersama kaumnya itu adalah shalat fardhu, sedangkan shalat yang dilakukan bersama Nabi SAW diniati sebagai shalat sunnah."

Pensyarah mengatakan: Kalaupun yang dimaksud dengan ucapan beliau adalah seperti itu, namun ucapan perawi pada riwayat tambahan, (***Shalat itu adalah shalat sunnah baginya, sedang bagi mereka itu adalah shalat fardhu***), sanadnya lebih kuat dan maknanya lebih jelas. Bermakmumnya orang yang shalat fardhu kepada orang

yang shalat sunnah, berarti terjadi penyelisihan, padahal Nabi SAW telah bersabda, "*Janganlah kalian menyelisihi imam kalian.*" Namun argumen ini dibantah, bahwa penyelisihan yang dilarang itu telah dijelaskan di dalam hadits, "*Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian* ... dst." Kalaupun itu dianggap mencakup semua bentuk penyelisihan, maka hadits Mu'adz dan yang serupa itu telah mengkhususkannya.

Bab: Orang yang Shalat Sambil Duduk Bermakmum Kepada Orang yang Shalat Sambil Berdiri

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ خَلْفَ أَبِيْ بَكْرٍ قَاعِدًا فِيْ ثَـوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1441. *Dari Anas, ia menuturkan, "Ketika Nabi SAW sedang sakit, beliau shalat di belakang Abu Bakar sambil duduk pada pakaian yang menyelimutinya."* (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ خَلْفَ أَبِيْ بَكْرٍ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَـاتَ فِيْهِ قَاعِدًا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1442. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Nabi SAW shalat di belakang Abu Bakar sambil duduk ketika beliau sakit yang mengantarkannya pada kematian."* (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits ini menunjukkan, bahwa yang menjadi imam pada shalat itu adalah Abu Bakar. Ada perbedaan riwayat mengenai hal ini yang bersumber dari Aisyah dan yang lainnya. Namun kedua hadits tadi menunjukkan bolehnya shalat sambil duduk karena udzur dengan bermakmum kepada orang yang shalat sambil berdiri. Tidak ada perbedaan penadapat dalam hal ini. Telah dipaparkan di muka sebagian yang berkaitan dengan ini pada bahasan "imam berubah status menjadi makmum".

Bab: Orang yang Mampu Berdiri Bermakmum Kepada Orang yang Shalat Sambil Duduk

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ بَيْتِه، وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: أَنِ اجْلِسُوْا. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِه. فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْه)

1443. *Dari Aisyah, bahwasanya ia menuturkan, "Rasulullah SAW shalat di rumahnya, beliau merasa kesulitan, lalu beliau shalat sambil duduk, sementara di belakang beliau orang-orang shalat sambil berdiri, lalu beliau memberi isyarat kepada mereka agar duduk. Setelah selesai, beliau bersabda, 'Sesungguhnya dijadikannya imam itu agar diikuti. Maka apabila ia ruku, rukulah kalian, apabila ia bangkit maka bangkitlah kalian, dan bila ia shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian sambil duduk.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَقَطَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوْدُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوْدًا. فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِه. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُوْلُوْا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا أَجْمَعُوْنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْه)

1444. *Dari Anas, ia menuturkan, "Nabi SAW pernah terjatuh dari kuda sehingga pinggang kanannya terkilir. Kemudian kami datang menjenguknya, lalu waktu shalat pun tiba, maka beliau pun shalat mengimami kami sambil duduk, dan kami shalat di belakang beliau sambil duduk. Setelah selesai shalat, beliau bersabda, 'Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Maka apabila ia bertakbir,*

*bertakbirlah kalian, apabila ia sujud maka sujudlah kalian, apabila ia bangkit maka bangkitlah kalian, apabila ia mengucapkan '**sami'lallaahu liman hamidah**' maka ucapkanlah '**rabbanaa wa lakal hamd**', dan apabila ia shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian semua sambil duduk.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَرَعَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَ شِقُّهُ أَوْ كَتِفُهُ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُوْدُوْنَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ. فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا.

1445. Dalam riwayat Al Bukhari yang bersumber dari Anas: *Bahwasanya Nabi SAW terjatuh dari kudanya, lalu pinggangnya atau bahunya terkilir, lalu para sahabatnya datang menjenguknya, kemudian beliau shalat mengimami mereka sambil duduk sementara mereka berdiri. Setelah salam beliau bersabda, "Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti, maka bila ia shalat sambil berdiri, shalatlah kalian sambil berdiri, dan bila ia shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian sambil duduk."*

وَلِأَحْمَدَ فِيْ مُسْنَدِهِ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ انْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَقَعَدَ فِيْ مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوْعٍ، فَأَتَى أَصْحَابُهُ يَعُوْدُوْنَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ. فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْأُخْرَى قَالَ لَهُمْ: ائْتَمُّوْا بِإِمَامِكُمْ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا.

1446. Dalam riwayat Ahmad di dalam *Musnad*nya: *Diceritakan kepada kami oleh Yazid bin Harun, dari Humaid, dari Anas: Bahwasanya Rasulullah SAW kakinya terkilir, lalu beliau duduk di*

kamar loteng yang bertangga yang terbuat dari akar pohon, lalu para sahabatnya menjenguknya. Kemudian beliau shalat mengimami mereka sambil duduk sedangkan mereka berdiri. Ketika datang waktu shalat berikutnya, beliau berkata kepada mereka, "Ikutilah imam kalian. Bila ia shalat sambil berdiri, maka shalatlah kalian sambil berdiri, dan bila ia shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian sambil duduk."

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَرَسًا بِالْمَدِيْنَةِ فَصَرَعَهُ عَلَى جِذْمِ نَخْلَةٍ. فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ. فَأَتَيْنَاهُ نَعُوْدُهُ فَوَجَدْنَاهُ فِيْ مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِسًا. قَالَ: فَقُمْنَا خَلْفَهُ. فَسَكَتَ عَنَّا. ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى نَعُوْدُهُ، فَصَلَّى الْمَكْتُوْبَةَ جَالِسًا، فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا، فَقَعَدْنَا. فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا، وَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا، وَلاَ تَفْعَلُوْا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

1447. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW menunggang kuda di Madinah, beliau terpelanting ke pohon kurma, sehingga kakinya terkilir. Kami pergi menjenguk beliau, saat itu kami dapati beliau di kamar Aisyah sedang shalat sambil duduk. Kami pun berdiri (mengerjakan shalat) di belakang beliau, namun beliau diam saja (membiarkan kami). Kemudian pada kesempatan lain, kami pergi lagi menjenguk beliau, lalu beliau shalat fardhu sambil duduk, maka kami pun berdiri di belakang beliau, lalu beliau memberi isyarat kepada kami supaya duduk, karena itu kami turut duduk. Setelah selesai shalat, beliau bersabda, 'Bila imam shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian sambil duduk, dan bila imam shalat sambil berdiri, maka shalatlah kalian sambil berdiri. Dan janganlah kalian melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Persia terhadap para pemuka mereka.'"* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits tersebut dijadikan dalil oleh mereka yang berpandangan bahwa

makmum harus mengikuti cara imam dalam shalatnya, yaitu bila imam mengerjakannya sambil duduk maka ia pun mengerjakannya sambil duduk, walaupun saat itu makmum sedang tidak ada udzur untuk melakukannya dengan duduk. Golongan yang berbeda pendapat dengan mereka menjawab hadits di atas dengan berbagai jawaban, di antaranya: Bahwa hukumnya itu sudah dihapus, karena ketika Nabi SAW sakit (yang akhirnya wafat) shalat mengimami orang-orang sambil duduk sedangkan mereka berdiri. Namun Ahmad mengingkari penghapusan hukum ini, lalu menggabungkan antara kedua hadits tersebut dengan dua kesimpulan: *Pertama*, bila imam yang biasanya (yakni imam rawatib) mengawali shalatnya sambil duduk karena sakit yang memungkinkan sembuhnya, maka para makmum pun shalat di belakangnya sambil duduk; *Kedua*, Bila imam yang biasanya mengawali shalatnya sambil berdiri, maka para makmum yang shalat di belakangnya pun harus shalat sambil berdiri, baik dalam melanjutkan shalatnya itu imam melakukannya sambil berdiri maupun sambil duduk. Penggabungan kedua hadits ini telah menguatkan, bahwa tidak ada penghapusan hukum (sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian orang).

Bab: Orang yang Berwudhu Bermakmum Kepada Orang yang Bertayammum

فِيْهِ حَدِيْثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ وَقَدْ سَبَقَ.

1448. Mengenai masalah ini telah dikemukakan hadits Amr bin Al 'Ash yang mengisahkan perang Dzat As-Salasil.

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيْ سَفَرٍ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْهُمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَكَانُوْا يُقَدِّمُوْنَهُ لِقَرَابَتِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَصَلَّى بِهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ فَضَحِكَ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ أَصَابَ مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ رُوْمِيَّةٍ، فَصَلَّى بِهِمْ وَهُوَ جُنُبٌ مُتَيَمِّمٌ. (رَوَاهُ الْأَثْرَمُ)

1449. *Dari Sa'id bin Jubair, ia menuturkan, "Ketika Ibnu Abbas sedang dalam perjalanan bersama beberapa orang sahabat Rasulullah SAW, di antaranya terdapat Ammar bin Yasar, mereka memajukannya karena kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Maka pada suatu hari ia pun mengimami mereka shalat, lalu ia tertawa, kemudian memberitahu mereka bahwa ia telah menggauli hamba sahayanya dari Romawi sehingga ia mengimami shalat mereka setelah junub lalu tayammum."* (HR. Al Atsram)

Ahmad berdalih dengan ini dalam riwayatnya.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Amr bin Al 'Ash telah dikemukakan pada bahasan tentang orang yang junub boleh bertayammum karena cuaca dingin, yaitu dalam kajian tentang tayammum. Dalam hadits ini disebutkan, bahwa pada suatu malam yang dingin ia bermimpi basah, lalu bertayammum, kemudian shalat Subuh mengimami teman-temannya. Ketika sampai kepada Nabi SAW, mereka menceritakan hal tersebut, maka beliau pun bersabda, "*Wahai Amr, engkau shalat mengimami teman-temanmu padahal engkau junub*?" Ia menjawab, "Aku teringat firman Allah, "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu.*" (An-Nisaa` (4): 29)." Maka Rasulullah SAW pun tertawa namun tidak mengatakan apa-apa. Persetujuan ini dijadikan dalil oleh orang yang menyatakan sahnya shalat orang yang berwudhu di belakang orang yang bertayammum. Hal ini juga ditegaskan oleh riwayat yang dikeluarkan olah Ad-Daraquthni dari Al Bara`, bahwasanya Rasululalh SAW bersabda, "*Bila seorang imam mengimami padahal ia tidak mempunyai wudhu, maka shalat mereka (para makmum) sah, sedang ia (imam) harus mengulangi.*" Dalam isnadnya terdapat Juwaibir bin Sa'id yang riwayatnya ditinggalkan (tidak dipakai), juga pada isnadnya ada keterputusan. Di antara yang menguatkannya bolehnya orang yang berwudhu shalat di belakang orang yang bertayammum adalah hadits yang dikemukakan oleh penulis dalam judul ini, yaitu atsar yang diriwayatkan oleh Al Atsram yang bersumber dari Ibnu Abbas.

Bab: Bermakmum Kepada Imam yang Melakukan Kesalahan Karena Meninggalkan Suatu Syarat atau Kewajiban Namun Ia Tidak Mengetahuinya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يُصَلُّوْنَ بِكُمْ فَإِنْ أَصَابُوْا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

1450. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Mereka (para imam) shalat mengimami kalian. Bila mereka benar, maka (kebenarannya) untuk kalian dan juga untuk mereka, dan bila mereka salah, maka (kebenarannya) untuk kalian dan (kesalahannya) menjadi tangungan mereka.'"* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: اْلإِمَامُ ضَامِنٌ، فَإِذَا أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ، يَعْنِيْ وَلاَ عَلَيْهِمْ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)

1451. *Dari Sahl bin Sa'd, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Imam itu penanggung jawab. Bila baik maka itu baginya dan bagi mereka (para makmum). Bila buruk (salah), maka itu menjadi tanggungannya dan tidak menjadi tanggungan mereka (para makmum).'"* (HR. Ibnu Majah)

Telah diriwayatkan secara shahih dari Ibnu Umar, bahwasanya ia shalat mengimami orang-orang sedangkan ia junub namun ia tidak tahu (yakni lupa). Maka ia pun mengulangi shalatnya (setelah bersuci), namun para makmum tidak mengulang. Demikian juga keterangan yang bersumber dari Utsman, dan juga yang diriwayatkan dari Ali. Demkian yang dapat difahami dari ucapannya "*radhiyallahu 'anhum*" (semoga Allah meridhai mereka).

Sabda beliau (***Mereka (para imam) shalat mengimami kalian. Bila mereka benar, maka (kebenarannya) untuk kalian dan juga untuk mereka, dan bila mereka salah, maka (kebenarannya) untuk kalian dan (kesalahannya) menjadi tangungan mereka***), Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Hadits ini membantah orang yang menyatakan

bahwa bila shalatnya imam tidak sah, maka shalat para makmumnya juga tidak sah."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***dan bila mereka salah***), yakni melakukan kesalahan, namun kesalahan ini tidak sengaja sehingga tidak melahirkan dosa. Al Muhlib mengatakan, "Dari sini disimpulkan bolehnya shalat di belakang orang yang baik maupun yang lalim." Al Baghawi pun berdalih dengan ini dalam menyatakan sahnya shalat para makmum bila ternyata imamnya itu berhadats, namun imam harus mengulangi shalatnya (sedangkan mereka tidak mengulang). Disebutkan di dalam *Al Fath*: Ada juga yang berdalih dengan ini untuk menyatakan hukum yang lebih umum dari itu, yaitu sahnya bermakmum kepada orang yang meninggalkan suatu rukun shalat atau lainnya sementara makmum menyempurnakannya. Ini kecenderungan golongan Syafi'i, namun dengan syarat bahwa imam tersebut adalah seorang khalifah (pemimpin tertinggi) atau wakilnya. Yang paling shahih menurut mereka adalah sahnya bermakmum tersebut kecuali yang mengetahui bahwa imam meninggalkan kewajiban shalat. Ada juga yang berdalih dengan hadits ini dalam membolehkan secara mutlak, karena demikianlah makna yang tampak pada hadits ini, dan ditegaskan oleh riwayat yang dikemukakan oleh penulis dari ketiga khalifah RA.

Sabda beliau (***Bila buruk (salah), maka itu menjadi tanggungannya***), ini menunjukkan bahwa bila imam salah, misalnya ia melakukan shalat dengan meninggalkan suatu rukun atau syarat dengan sengaja, maka ia berdosa, namun keburukannya itu tidak ditanggung oleh para makmum.

Bab: Hukum Imam Bila Teringat Bahwa Ia Berhadats, atau Keluar dari Shalat Karena Hadats atau Lainnya

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ أَنْ مَكَانَكُمْ. ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَصَلَّى بِهِمْ. فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ

قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1452. *Dari Abu Bakrah: Bahwasanya suatu ketika Nabi SAW memulai shalat dengan bertakbir, kemudian beliau mengisyaratkan kepada mereka untuk tetap di tempat masing-masing. Kemudian beliau masuk ke rumahnya, lalu keluar lagi sementara kepalanya meneteskan air, lalu beliau shalat mengimami mereka. Selesai shalat beliau bersabda, "Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Dan sebenarnya tadi aku junub."* (HR. Ahmad)

وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَقَالَ: رَوَاهُ أَيُّوْبُ وَابْنُ عَوْنٍ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: فَكَبَّرَ ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَى الْقَوْمِ أَنْ اجْلِسُوْا، وَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ.

1453. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Abu Ayyub, Ibnu 'Aun dan Hisyam dari Muhammad, dari Nabi SAW, ia menuturkan, '*Lalu bertakbir, kemudian mengisyaratkan kepada para makmum agar mereka duduk. Beliau beranjak lalu mandi.*'"

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ: إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عُمَرَ غَدَاةَ أُصِيْبَ، إِلاَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: قَتَلَنِيْ -أَوْ أَكَلَنِي- الْكَلْبُ، حِيْنَ طَعَنَهُ، وَتَنَاوَلَ عُمَرُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ صَلاَةً خَفِيْفَةً. (مُخْتَصَرٌ مِنَ الْبُخَارِيِّ)

1454. *Dari Amr bin Maimun, ia menuturkan, "Sungguh aku berdiri (dekat Umar) pada hari dimana ia ditikam, di antara diriku dan Umar, hanya ada Abdullah bin Abbas. Umar hanya sempat bertakbir, lalu aku dengar ia mengatakan, 'Aku dibunuh –atau aku ditikam- anjing, itu saat ia ditikam. Lalu Umar meraih Abdurrahman bin Auf dan memajukannya, maka ia pun mengimami mereka dengan ringan (shalatnya sebentar).*" (Diringkas dari riwayat Al Bukhari)

عَنْ أَبِيْ رَزِيْنَ قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ ذَاتَ يَوْمٍ، فَرَعِفَ، فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ. (رَوَاهُ سَعِيْدٌ فِيْ سُنَنِهِ)

1455. *Dari Abu Razin, ia menuturkan, "Suatu hari Ali RA melaksanakan shalat (mengimami), kemudian ia mimisan, lalu ia menarik tangan seorang laki-laki dan memajukannya, kemudian ia keluar.*" (HR. Sa'id di dalam kitab *Sunannya*)

Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Mengenai penggantian imam (di tengah shalat), pernah terjadi pada Umar dan Ali. Dan mengenai shalat sendiri-sendiri, juga pernah terjadi ketika Mu'awiyah ditikam, yaitu para makmum melanjutkan shalat sendiri-sendiri setelah imamnya (jatuh) ditikam."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Mengenai hadits Abu Bakrah, Al Hafizh mengatakan, "Para ahli hadits berbeda pendapat mengenai maushul atau mursalnya hadits ini." Hadits yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain* yang bersumber dari Abu Hurairah, telah dikemukakan dengan beberapa redaksi, namun tidak menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi setelah memasuki shalat, dan pada sebagiannya dinyatakan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum takbiratul ihram. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Kemungkinan memadukan antara riwayat yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dan riwayat lainnya, bahwa maksud ucapan perawi "***lalu bertakbir***" adalah hendak bertakbir, atau maksud kedua riwayat itu adalah sudah bertakbir." An-Nawawi mengatakan, "Yang tampak dari redaksinya adalah seperti itu jika itu memang benar. Tapi bila tidak, maka riwayat yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain* lebih shahih."

Ucapan perawi (***Lalu Umar meraih Abdurrahman bin Auf dan memajukannya***), hadits Umar akan dikemukakan secara lengkap dan insya Allah pembahasannya juga dikemukakan di situ. Hadits ini menunjukkan bolehnya imam menunjuk pengganti ketika adanya udzur yang menuntutnya melakukan itu, dan ini disetujui oleh para sahabat, yang mana saat itu Umar melakukannya dan tidak ada seorang pun mengingkarinya sehingga menjadi *ijma'* para sahabat. Demikian juga yang dilakukan oleh Ali sehingga menjadi persetujuan

mereka terhadap yang dilakukannya.

Bab: Orang yang Mengimami Suatu Kaum yang Membencinya

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: ثَلاَثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ صَلاَةً: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلاَةَ دِبَارًا، وَالدِّبَارُ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوْتَهُ، وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ فِيْهِ: يَعْنِي بَعْدَمَا يَفُوْتُهُ الْوَقْتُ)

1456. *Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tiga golongan yang Allah tidak menerima shalatnya: Orang yang mengimami suatu kaum sedangkan mereka membencinya; Laki-laki yang melaksanakan shalat dengan sangat terlambat –melaksanakannya setelah berlalu waktunya-; dan laki-laki yang memperbudak orang yang telah dimerdekakannya.*" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah, dan ia mengemukakan di dalamnya: "*yakni setelah terlewat waktunya*")

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

1457. *Dari Abu Umamah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tiga golongan yang shalatnya tidak melewati telinga mereka: Hamba sahaya yang kabur hingga ia kembali; Istri yang tidur sementara suaminya marah terhadapnya; dan imam suatu kaum yang mana mereka membencinya.'*" (HR. At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits ini saling menguatkan sehingga sangat layak untuk berdalih dengannya dalam mengharamkan seorang laki-laki untuk menjadi imam suatu kaum yang membencinya. Pengharaman ini ditunjukkan oleh

pernyataan tidak diterimanya shalat tersebut dan bahwa shalatnya itu tidak melewati telinganya serta dilaknatnya si pelaku. Mengenai hal ini, ada pendapat yang menyatakan haram dan ada juga yang menyatakan makruh. Segolongan ahli ilmu membatasinya, bahwa yang dimaksud membenci di sini adalah kebencian agama karena sebab yang syar'i, adapun kebencian yang tidak terkait dengan urusan agama, maka tidak termasuk dalam kategori ini.

Sabda beliau (***dan laki-laki yang memperbudak orang yang telah dimerdekakannya***), yakni menjadi orang yang telah dimerdekakannya itu sebagai hamba sahaya lagi.

Sabda beliau (***Istri yang tidur sementara suaminya marah terhadapnya***) menunjukkan bahwa istri yang menimbulkan kemarahan suaminya sehingga ia tertidur semalaman dalam keadaan marah terhadapnya adalah merupakan perbuatan yang berdosa besar.

BAB-BAB POSISI IMAM DAN MAKMUM SERTA HUKUM-HUKUM SHAF (BARISAN) SHALAT

Bab: Berdirinya Makmum di Sebelah Kanan Imam Bila Sendirian, dan di Belakang Imam Bila Berdua atau Lebih

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ عَنْ يَسَارِهِ، فَنَهَانِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَجَاءَ صَاحِبٌ لِي فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1458. *Dari Jabir bin Abdullah, ia menuturkan, "Ketika Nabi SAW telah berdiri untuk melaksanakan shalat Maghrib, aku datang lalu berdiri di sebelah kirinya. Namun beliau melarangku, lalu beliau menempatkanku di sebelah kanannya. Lalu seorang temanku datang, kemudian kami membuat shaf di belakang beliau, sehingga kami shalat dengan satu pakaian dengan masing-masing di bagian ujungnya.*" (HR. Ahmad)

وَفِي رِوَايَةٍ: قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ، فَجَاءَ جُبَارُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَخَذَ بِأَيْدِيْنَا جَمِيْعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1459. Dalam riwayat lain: "*Rasulullah SAW telah berdiri untuk melaksanakan shalat, lalu aku datang kemudian berdiri di sebelah kirinya, maka beliau meraih tanganku lalu menggeserku hingga memberdirikanku di sebelah kanannya. Kemudian datang pula Jubar bin Shakhr, ia pun berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW, lalu beliau meraih tangan kami dan mendorong kami sehingga memberdirikan kami di belakangnya.*" (HR. Muslim dan Abu Daud)

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا كُنَّا ثَلاَثَةً أَنْ يَتَقَدَّمَ أَحَدُنَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

1460. *Dari Samurah bin Jundub, ia menuturkan, "Rasulullah SAW memerintahkan kami, bila kami sedang bertiga, agar salah seorang kami maju (sebagai imam).'"* (HR. At-Tirmidzi)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَائِشَةُ مَعَنَا تُصَلِّيْ خَلْفَنَا، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ أُصَلِّيْ مَعَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

1461. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Aku shalat di sebelah Nabi SAW, sementara Aisyah pun turut shalat bersama kami di belakang kami, sedangkan aku berada di sisi Nabi SAW melakukan shalat bersamanya.*" (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ -أَوْ خَالَتِهِ- قَالَ: فَأَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ

وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1462. *Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW melaksanakan shalat bersamanya (mengimaminya) dan ibunya -atau bibinya-, ia menuturkan, "Beliau memberdirikanku di sebelah kanannya, dan menyuruh wanita itu berdiri di belakang kami.*" (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّيْ، عَلْقَمَةُ، عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ بِالْهَاجِرَةِ، قَالَ: فَأَقَامَ الظُّهْرَ لِيُصَلِّيَ، فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِيَدِيْ وَيَدِ عَمِّيْ، ثُمَّ جَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ، فَصَفَفْنَا صَفًّا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ إِذَا كَانُوْا ثَلَاثَةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1463. *Dari Al Aswad bin Yazid, ia menuturkan, "Aku dan pamanku, yakni Alqamah, datang ke tempat Ibnu Mas'ud di tengah hari. Kemudian diiqamahkan untuk shalat Zhuhur, maka kami pun berdiri di belakangnya, lalu ia meraih tanganku dan tangan pamanku, kemudian menempatkan salah seorang kami di sebelah kanannya dan yang lainnya di sebelah kirinya, sehingga kami membentuk satu shaf, kemudian ia berkata, 'Beginilah yang Rasulullah SAW lakukan bila mereka bertiga.'*" (HR. Ahmad)

وَلِأَبِيْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ مَعْنَاهُ.

1464. Abu Daud dan An-Nasa'i juga meriwayat yang semakna.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***lalu beliau menempatkanku di sebelah kanannya***) menunjukkan bahwa posisi makmum yang sendirian adalah di sebelah kanan imam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ini hukumnya wajib, dan untuk memposisikan ini boleh dilakukan di dalam shalat.

Ucapan perawi (***kemudian kami membuat shaf di belakang beliau***), (***dan mendorong kami sehingga memberdirikan kami di belakangnya***) dan (***bila kami sedang bertiga, agar salah seorang***

kami maju (sebagai imam)) menunjukkan bahwa posisi makmum yang berjumlah dua orang adalah di belakang imam. Ibnu Sayyidinnas mengatakan, "Ini bukan syarat, namun ada perbedaan pendapat mengenai apakah demikian ini yang lebih utama dan lebih baik?" Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa dua orang makmum berdiri di sebelah kanan dan di sebelah kirinya, sedangkan bila lebih dari dua orang, maka semuanya berdiri di belakang imam. Abu Umar mengatakan, "Hadits ini tidak *marfu'*[2], dan yang benar bahwa hadits ini *mauquf* pada Ibnu Mas'ud. Segolongan ahli ilmu, di antaranya Asy-Syafi'i, menyatakan bahwa hadits Ibnu Mas'ud ini hukumnya dihapus, karena ia mengetahui cara shalat ini dari Nabi SAW ketika masih di Makkah, sedangkan setelah itu ada hukum-hukum dan praktek-praktek yang kemudian ditinggalkan (yakni tidak lagi berlaku), di antaranya adalah cara shalat ini, sebab, ketika Nabi SAW telah di Madinah, beliau meninggalkan cara tersebut."

Ucarapan perawi (***Aku shalat di sebelah Nabi SAW, sementara Aisyah pun turut shalat bersama kami di belakang kami*** ... dst.), kedua hadits ini menunjukkan, bahwa bila makmun terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka yang laki-laki di sebelah kanan imam, sedangkan yang perempuan di belakang mereka, dan makmum perempuan tidak boleh berdiri satu baris dengan laki-laki. Alasannya karena dikhawatirkan terjadinya fitnah. Namun bila terpaksa, maka shalatnya tetap sah menurut Jumhur, dan menurut golongan Hanafiyah, bahwa shalatnya yang laki-laki tetap sah, sedangkan yang perempuan tidak sah. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Pendapat ini aneh, ada yang disayangkan dalam pendapat ini, karena di antara mereka sendiri berdalih dengan ucapan Ibnu Mas'ud "Belakangkanlah mereka (kaum wanita) sebagaimana Allah membelakangkan mereka." bahwa perintah ini menunjukkan wajib. Sehingga dengan begitu, bila sebaris dengan laki-laki, maka shalatnya yang laki-laki juga tidak sah, karena dengan begitu berarti ia telah meninggalkan perintah untuk membelakangkan wanita. Setelah

---

[2] Yakni tidak sampai kepada Nabi SAW atau tidak bersumber dari Nabi SAW, dari bersumber dari Ibnu Mas'ud.

dituturkannya cerita ini, tidak perlu lagi menjawabnya (karena sudah terjawab)."

Bab: Posisi Imam di Tengah dan Golongan Dewasa Lagi Berakal Menempati Posisi yang Paling Dekat dengan Imam

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَسِّطُوْا الإِمَامَ وَسَدُّوا الْخَلَلَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1465. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Posisikanlah imam di tengah dan tutupilah celah.'"* (HR. Abu Daud)

عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاَةِ وَيَقُوْلُ: اسْتَوُوْا وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفُ قُلُوْبُكُمْ. لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ)

1466. *Dari Abu Mas'ud Al Anshari, ia menuturkan, "Rasulullah pernah menyapu pundak kami ketika hendak shalat, dan beliau bersabda, 'Luruskan dan jangan berselisih* (yakni tidak seragam, ada yang ke depan dan ada yang ke belakang) *sehingga hati kalian saling berselisih. Hendaknya orang yang dibelakangku adalah orang-orang dewasa dan berilmu di antara kalian, kemudian yang (tingkatnya) di bawah mereka, kemudian yang (tingkatnya) di bawah mereka lagi.'"* (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ. وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

1467. *Dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Hendaknya orang yang dibelakangku adalah orang-orang dewasa dan berilmu di antara kalian, kemudian yang (tingkatnya) di bawah mereka, kemudian yang (tingkatnya) di bawah mereka lagi, dan jauhilah keributan seperti di pasar.*" (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالأَنْصَارُ لِيَأْخُذُوْا عَنْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

1468. *Dari Anas, ia menuturkan, "Rasulullah SAW menginginkan agar orang-orang yang berdiri di belakang beliau adalah kaum Muhajirin dan Anshar agar mereka bisa mengikuti beliau.*" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Posisikanlah imam di tengah***), ini menunjukkan disyariatkannya memposisikan imam di tengah.

Sabda beliau (***Luruskan dan jangan berselisih (yakni tidak seragam, ada yang ke depan dan ada yang ke belakang) sehingga hati kalian saling berselisih***), karena tidak rapinya shaf menunjukkan ketidaksamaan secara lahiriyah, dan ketidaksamaan secara lahiriyah merupakan sebab perbedaan batin.

Sabda beliau (***Hendaknya orang yang dibelakangku adalah orang-orang dewasa dan berilmu di antara kalian***), Ibnu Sayyidinnas mengatakan, "*Ahlaam* dan *Nuhaa* satu makna. *An-Nuhaa* adalah bentuk jamak dari *nuhyah*, yaitu akal. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *ahlaam* adalah orang-orang baligh (dewasa) sedangkan *ulin nuhaa* adalah orang-orang berakal." Nabi SAW mengkhususkan golongan ini untuk berada di posisi depan, karena dari merekalah nantinya akan disampaikan ilmu dari beliau, dan beliau bisa memilih dari mereka untuk menggantikan bila diperlukan, dan juga mereka bisa mengingatkan bila diperlukan.

Sabda beliau (***dan jauhilah keributan seperti di pasar***), yakni kesimpang siuran, perselisihan, percekcokan, kerasnya suara dan lain-

lain yang biasa terjadi di pasar. Adapun makna *al hausyah* secara etimologi adalah fitnah dan campur baur. Sedang yang dimaksud adalah larangan berkumpulnya orang untuk shalat seperti berkumpulnya mereka di pasar yang saling mendorong, saling dengki serta beragamnya hati dan perbuatan.

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW menginginkan agar orang-orang yang berdiri di belakang beliau adalah kaum Muhajirin dan Anshar***), ini menunjukkan lebih diutamakannya para ahli ilmu dan keutamaan untuk menerima ilmu dari imam, lalu yang lainnya mengambil dari mereka, karena mereka itu lebih jeli mengenai cara shalat dan dalam hal menghafal, meniru dan menyampaikannya.

Bab: Posisi Makmum Anak-Anak dan Wanita

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ، وَيَجْعَلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى هِيَ أَطْوَلَهُنَّ، لِكَيْ يَثُوْبَ النَّاسُ، وَيَجْعَلُ الرِّجَالَ قُدَّامَ الْغِلْمَانِ، وَالْغِلْمَانَ خَلْفَهُمْ، وَالنِّسَاءَ خَلْفَ الْغِلْمَانِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1469. *Dari Abdurrahman bin Ghanam, dari Abu Malik Al Asy'ari, dari Rasulullah SAW: Bahwasanya beliau SAW menyeimbangkan bacaan dan berdiri di keempat raka'atnya, yang mana raka'at pertama merupakan raka'at paling panjang, agar orang-orang sempat mendapatkannya. Beliau mengedepankan kaum laki-laki (dewasa) daripada anak-anak, sementara anak-anak di belakang mereka, dan kaum wanita di belakang anak-anak.* (HR. Ahmad)

ولِأَبِي دَاوُدَ عَنْهُ قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ. فَذَكَرَ صَلَاتَهُ.

1470. Dalam riwayat Abu Daud yang juga bersumber darinya: *Ia mengatakan, "Maukah aku ceritakan kepada kalian tentang shalatnya*

Nabi SAW?" Ia menuturkan, "Beliau berdiri untuk shalat, lalu mengatur shaf kaum laki-laki, lalu shaf anak-anak di belakang mereka, kemudian beliau shalat mengimami mereka." selanjutkan dikemukakan shalatnya beliau.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ: قُوْمُوْا فَلْأُصَلِّيَ لَكُمْ. فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقُمْتُ أَنَا وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ وَقَامَتِ الْعَجُوْزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَهْ)

1471. *Dari Anas: Bahwasanya neneknya, yakni Mulaikah, mengundang Rasulullah SAW untuk menyantap makanan yang dibuatnya, lalu beliau pun memakannya, kemudian berkata, "Berdirilah, aku akan mengimami kalian shalat." Maka aku segera mengamil tikar yang sudah menghitam karena terlalu lama usianya, kemudian aku perciki dengan air, selanjutnya Rasulullah SAW berdiri di atasnya. Aku dan seorang anak yatim berdiri di belakang beliau, sementara wanita tua itu berdiri di belakang kami, selanjutnya beliau mengimami kami dua raka'at, setelah itu beliau pulang."* (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَالْيَتِيْمُ فِيْ بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمِّيْ خَلْفَنَا، أُمُّ سُلَيْمٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

1472. *Dari Anas, ia menuturkan, "Aku dan seorang anak yatim yang tinggal di rumah kami mengerjakan shalat di belakang Nabi SAW, sementara ibuku, yakni Ummu Sulaim, di belakang kami."* (HR. Al Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

1473. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sebaik-baiknya shaf laki-laki ialah yang pertama dan seburuk-buruknya ialah shaf yang terakhir, sedang sebaik-baiknya shaf wanita ialah yang terakhir dan seburuk-buruknya ialah yang pertama.'"* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***yang mana raka'at pertama merupakan raka'at paling panjang, agar orang-orang sempat mendapatkannya***), yakni agar orang-orang segera pulang untuk shalat dan mendapatkan raka'at tersebut.

Ucapan perawi (***Beliau mengedepankan kaum laki-laki (dewasa) daripada anak-anak***...dst.) menunjukkan bahwa shaf kaum laki-laki dewasa paling depan, lalu shaf anak-anak, kemudian shaf kaum wanita. Demikian ini bila anak-anak itu terdiri dari dua orang atau lebih, tapi bila hanya seorang anak, maka ia masuk ke dalam barisan laki-laki dewasa dan tidak berbaris sendirian. Kesimpulan ini disarikan dari hadits Anas. Ada juga yang mengatakan, ketika ada banyak kaum laki-laki dewasa dan banyak anak-anak, maka anak-anak berdiri di antara dua laki-laki dewasa agar mereka belajar tata cara shalat dari mereka.

Ucapan Anas (***Aku dan seorang anak yatim berdiri di belakang beliau***) menunjukkan bahwa anak kecil boleh melengkapi shaf. Demikian juga pendapat Jumhur, ini juga ditegaskan dengan riwayat, bahwa Nabi SAW menarik Ibnu Abbas dari sebelah kirinya lalu menempatkannya di sebelah kanan beliau, beliau melaksanakan shalat bersamanya, padahal saat itu Ibnu Abbas masih anak-anak. Adapun beliau SAW pernah menempatkan anak-anak di depan laki-laki dewasa, ini menunjukkan bahwa hal tersebut tidak merusak shalat.

Bab: Shalat Sendirian di Belakang Shaf atau Takbiratul Ihram Sebelum Masuk Shaf Lalu Masuk ke dalam Shaf

عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّيْ خَلْفَ الصَّفِّ، فَوَقَفَ حَتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ: اسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ، فَلاَ صَلاَةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

1474. *Dari Ali bin Syaiban: Bahwasanya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki shalat sendirian di belakang shaf, beliau menanti hingga orang tesebut selesai shalat, kemudian beliau berkata kepadanya, "Ulangi shalatmu, karena tidak ada shalat bagi yang shalat sendirian di belakang shaf."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّيْ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ صَلاَتَهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

1475. *Dari Wabishah bin Ma'bad: Bahwasanya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki shalat sendirian di belakang shaf, lalu beliau menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya.* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوْفِ وَحْدَهُ، فَقَالَ: يُعِيْدُ الصَّلاَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1476. Dalam riwayat lain: Ia menuturkan, "*Rasulullah SAW ditanya tentang seorang laki-laki yang shalat sendirian di belakang shaf, beliau menjawab, 'Ia mengulangi shalat.'*" (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ. (رَوَاهُ

أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

1477. *Dari Abu Bakrah: Bahwasanya ia datang kepada Nabi SAW ketika beliau sedang ruku, maka ia pun langsung ruku sebelum sampai ke dalam shaf. Kemudian hal ini disampaikan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda kepadanya, "Semoga Allah menambah kesemangatanmu, dan janganlah engkau melompat."*[3] (HR. Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِيَدِيْ فَجَرَّنِيْ حَتَّى جَعَلَنِيْ حِذَاءَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1478. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Aku datang kepada Nabi SAW di akhir malam, lalu aku shalat di belakangnya, kemudian beliau meraih tanganku dan menggeserku sehingga menempatkanku sejajar dengan beliau."* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Para salaf berbeda pendapat mengenai makmum yang shalat sendirian di belakang imam. Segolongan mereka menyatakan tidak boleh dan tidak sah. Yang lainnya mengatakan, bahwa bagi laki-laki harus mengulangi shalatnya sedangkan bagi wanita tidak perlu mengulang. Mereka yang menyatakan sah berdalih dengan hadits Abu Bakrah, mereka mengatakan, "Karena ia melakukan sebagian shalat di belakang shaf namun Nabi SAW tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya." Maka diperkirakan bahwa perintah untuk mengulangi itu hanya bersifat anjuran untuk mendapatkan yang lebih utama. Sedangkan berargumen dengan hadits Ibnu Abbas dan hadits Jabir, maka itu terkait dengan yang dibicarakan. Dikatakan pula, bahwa yang lebih utama adalah menggabungkan hadits-hadsits tersebut, yaitu dengan memaknai, bahwa tidak adanya perintah mengulang itu adalah bagi orang yang punya udzur (alasan), yakni takut tertinggal bila ia menunggu sampai masuk ke dalam shaf. Sedangkan hadits-hadits

---

[3] Menurut versi lainnya dikemukakan dengan redaksi *walaa ta'ud* (dan janganlahlah engkau mengulangi), yakni jangan mengulangi perbuatan itu lagi.

yang memerintahkan untuk mengulang adalah bagi orang yang tidak punya udzur. Ibnu Sayyidinnas mengatakan, "Memulai ruku sebelum masuk ke dalam shaf (kemudian masuk ke dalam shaf) tidak dianggap bahwa seluruh shalatnya di luar shaf. Ahmad bin Hanbal pun berpendapat, bahwa orang yang sendirian di belakang shaf shalatnya batal, namun ia berpendapat bahwa ruku sebelum masuk ke dalam shaf hukumnya boleh."

Bab: Anjuran Meluruskan Shaf, Merapatkan dan Menutupi Celah

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1479. *Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Luruskanlah shaf kalian, karena meluruskan shaf adalah bagian dari kesempurnaan shalat."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَيَقُوْلُ: تَرَاصُّوْا وَاعْتَدِلُوْا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1480. *Dari Anas, ia menuturkan, "Rasulullah SAW menghadap ke arah kami dengan wajahnya sebelum bertakbir, lalu beliau mengatakan, 'Rapatkan dan luruskan.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوْفَنَا، كَأَنَّمَا يُسَوِّيْ بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ. ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ، حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَرَأَى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ: عِبَادَ اللهِ، لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ

الْبُخَارِيَّ)

1481. *Dari An-Nu'man bin Basyir, ia menuturkan, "Rasulullah SAW biasa meratakan shaf sebagaimana meratakan anak panah, hingga beliau merasa bahwa kami benar-benar telah memahami perintahnya. Kemudian pada suatu hari beliau keluar lalu berdiri, sehingga ketika beliau hampir bertakbir, beliau melihat ada seseorang yang dadanya menonjol dari shaf, maka beliau bersabda, 'Wahai para hamba Allah, hendaklah kalian meratakan shaf, atau Allah akan merubah wajah kalian semua'."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

فَإِنَّ لَهُ مِنْهُ: لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ.

1482. Al Bukhari meriwayatkan darinya dengan redaksi: "*Hendaklah kalian meratakan shaf, atau Allah akan merubah wajah kalian semua.*"

وَلأَحْمَدَ وَأَبِيْ دَاوُدَ فِيْ رِوَايَةٍ قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ، وَمَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِهِ.

1483. Ahmad dan Abu Daud mengemukakan dalam suatu riwayat: Ia menuturkan, "*Lalu aku melihat seseorang menempelkan mata kakinya dengan mata kaki kawannya, lututnya dengan lutut kawannya dan bahunya dengan bahu kawannya.*"

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ وَحَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ، وَلِيْنُوْا فِيْ أَيْدِيْ إِخْوَانِكُمْ، وَسُدُّوْا الْخَلَلَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذَفِ. يَعْنِي أَوْلاَدَ الضَّأْنِ الصِّغَارَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1484. *Dari Abu Umamah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Luruskan shaf kalian, ratakan bahu kalian, melunaklah*

terhadap tangan saudara kalian[4] dan tutupilah celah, karena sesungguhnya syetan itu bisa masuk (menyelinap) di antara kalian seperti halnya hadzaf, yaitu anak-anak kambing yang masih kecil.'" (HR. Ahmad)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَلاَ تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّوْنَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ، ثُمَّ يَتَرَاصُّوْنَ فِي الصَّفِّ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ)

1485. *Dari Jabir bin Samurah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW keluar kepada kami, lalu bersabda, 'Tidakkah kalian ingin berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Rabb mereka?' Kami berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana berbarisnya para malaikat di hadapan Rabb mereka?' Beliau menjawab, 'Mereka menyempurnakan shaf-shaf pertama dan saling merapatkan shaf.'"* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَتِمُّوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيْهِ، فَإِنْ كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ)

1486. *Dari Anas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sempurnakanlah shaf pertama, kemudian yang berikutnya. Jika ada shaf yang kurang, maka hendaklah di bagian belakang saja."* (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ

---

[4] Yakni mau diatur sehingga barisannya rapi.

يُصَلُّوْنَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

1487. *Dari Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk orang-orang yang berada di shaf kanan.'"* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى فِيْ أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا، فَقَالَ: تَقَدَّمُوْا فَأْتَمُّوْا بِيْ، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ. وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

1488. *Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat para sahabatnya di belakang (yakni agak jauh dari beliau), lalu beliau bersabda, "Majulah kalian dan ikutilah aku, dan hendaknya orang-orang yang setelah kalian* (yakni di belakang kalian) *mengikuti kalian. Suatu kaum masih tetap membelakangkan diri sehingga Allah Azza wa Jalla mengakhirkan mereka.*" (HR. Muslim, An-Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Luruskanlah shaf kalian***) menunjukkan bahwa lurusnya shaf hukumnya wajib.

Sabda beliau (***rapatkan***) yakni merapatlah kalian sehingga tidak ada celah. Ini juga menunjukkan bolehnya berbicara setelah iqamah sebelum dimulainya shalat.

Sabda beliau (***melunaklah terhadap tangan saudara kalian***) yakni, bila ada orang lain menempalkan tangannya di bahunya maka hendaklah ia melemaskan bahunya sehingga lebih mudah untuk diluruskan barisannya. Begitu juga bila diperintahkan untuk meluruskan shaf dengan isyarat tangannya agar meluruskan shaf atau meletakkan tangannya pada bahunya agar meluruskan. Dan begitu juga bila ia hendak masuk ke dalam shaf, maka hendaklah melapangkan tempat untuknya jika masih memungkinkan.

Sabda beliau (***hadzaf***), An-Nawawi mengatakan, "Bentuk

tunggalnya *hadzafah* mengikuti pola *qashab* dari *qashabah.* Artinya, kambing hitam yang kecil, yaitu yang biasa terdapat di Yaman dan Hijaz.

Sabda beliau (***Tidakkah kalian ingin berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Rabb mereka?***), ini menunjukkan agar mengikuti perbuatan malaikat di dalam shalat dan cara ibadah mereka.

Sabda beliau (***Sempurnakanlah shaf pertama***) menunjukkan disyariatkannya menyempurnakan shaf pertama. Ada perbedaan pendapat mengenai shaf pertama di masjid yang ada mimbarnya, apakah shaf pertama itu yang tepat di depan mimbar atau yang paling dekat ke kiblat. Al Ghazali menyebutkan di dalam *Al Ihya`*, "Shaf pertama adalah yang bersambung yang berada di serambi mimbar, sedangkan yang di kedua ujungnya adalah shaf yang terputus." Ia juga mengungkapkan, "Sufyan mengatakan, 'Shaf pertama adalah yang berada di depan mimbar.'" Ia juga mengatakan, "Boleh juga dikatakan bahwa yang paling dekat ke kiblat adalah shaf pertama." An-Nawawi mengungkapkan di dalam *Syarh Muslim*: Shaf pertama yang terpuji yang disebutkan di dalam sejumlah hadits tentang keutamaannya adalah shaf yang tepat di belakang imam, baik orang yang berada di dalamnya itu datang duluan maupun belakangan, dan baik itu diselingi oleh ruangan ataupun lainnya. Inilah yang benar sebagaimana dipastikan oleh para ulama peneliti. Segolongan ulama mengatakan, "Shaf pertama adalah yang bersambung dari pinggir masjid hingga pinggir lainnya, tidak terputus oleh ruangan ataupun lainnya. Bila diselingi oleh shaf di belakang imam, maka itu buka shaf pertama, karena shaf pertama adalah yang tidak diselingi oleh sesuatu di belakang imam." Ia juga menuturkan, "Inilah yang disebutkan oleh Al Ghazali."

Sabda beliau (***Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk orang-orang yang berada di shaf kanan***), lafazh Abu Daud (*Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk shaf bagian kanan*), ini menunjukkan dianjurkannya berada di bagian kanan shaf pertama, demikian juga shaf berikutnya.

Sabda beliau (***Suatu kaum masih tetap membelakangkan***

diri), Abu Daud menambahkan (*dari shaf pertama*). Sabda beliau (***sehingga Allah Azza wa Jalla mengakhirkan mereka***) dari rahmat-Nya dan keagungan anugerah-Nya, atau dari tingkatan ulama, atau dari tingkatan para pendahulu. Ini menunjukkan anjuran untuk berada di shaf pertama dan tidak membelakangkan diri.

Bab: Bolehkah Makmum Membentuk Shaf Sebelum Imam Menempati Posisinya?

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّبِيُّ ﷺ مَقَامَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ)

1489. *Dari Abu Hurairah: Bahwasanya shalat telah diiqamahkan untuk (diimami oleh) Rasulullah SAW, lalu orang-orang pun menempati shaf mereka sebelum Nabi SAW menempati posisinya.* (HR. Muslim dan Abu Daud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَعُدِّلَتْ الصُّفُوْفُ قِيَامًا، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ تَذَكَّرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لَنَا: مَكَانَكُمْ. فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا -يَعْنِيْ قِيَامًا- ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1490. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Shalat telah diiqamahkan, jama'ah pun telah berdiri membentuk shaf-shaf sebelum Nabi SAW keluar kepada kami. Lalu beliau keluar menemui kami. Setelah beliau berdiri di tempat shalatnya, beliau teringat bahwa beliau junub, lalu beliau berkata kepada kami, 'Tetaplah di tempat kalian.' Maka kami pun tetap dalam kondisi itu –yakni berdiri-, kemudian beliau kembali lalu mandi, kemudian keluar kepada kami sementara kepalanya meneteskan air. Lalu beliau bertakbir, dan kami pun shalat bersamanya.*" (Muttafaq 'Alaih)

وَلأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ: حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ وَانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ، انْصَرَفَ. وَذَكَرَ نَحْوَهُ.

1491. Dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa'i: "*Hingga ketika beliau telah berdiri di tempat shalatnya dan kami tengah menunggu takbirnya, beliau kembali lagi*" lalu dikemukakan seperti itu.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَهْ. وَلَمْ يَذْكُرِ الْبُخَارِيُّ فِيْهِ: قَدْ خَرَجْتُ)

1492. *Dari Abu Qatadah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Bila shalat telah diiqamahkan, maka janganlah kalian berdiri hingga melihat aku sudah keluar.'"* (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah. Namun Al Bukhari tidak menyebutkan redaksi "*aku sudah keluar*")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***sebelum Nabi SAW keluar***) menunjukkan bolehnya para makmum berdiri dan meluruskan shaf sebelum imam datang. Namun ini bertolak belakang dengan hadits Abu Qatadah. Untuk menyimpulkan dari kedua hadits ini, maka difahami bahwa hal itu menunjukkan bolehnya cara tersebut, atau bahwa yang dilakukan oleh para sahabat pada hadits Abu Hurairah adalah sebagai sebab lahirnya larangan yang disebutkan pada hadits Abu Qatadah, yaitu karena mereka berdiri ketika diiqamahkan untuk shalat walaupun Nabi SAW belum keluar, lalu beliau melarang karena dikhawatirkan terjadi kesibukan pada beliau yang menyebabkannya lambat keluar sehingga memberatkan mereka dalam berdiri menunggunya.

Sabda beliau (***Bila shalat telah diiqamahkan, maka janganlah kalian berdiri hingga melihat aku sudah keluar***), ini menunjukkan, bahwa berdirinya para makmum di masjid untuk melaksanakan shalat adalah ketika mereka telah melihat imam. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa para makmum berdiri bila imam telah bersama mereka di dalam

masjid, yaitu saat selesainya iqamah dikumandangkan. Diriwayatkan dari Anas, bahwasanya ia berdiri ketika muadzdzin menyerukan "***qad qaamatish shalaah***". Malik mengatakan di dalam *Al Muwaththa`*, "Aku belum pernah mendengar tentang berdirinya para makmum ketika diiqamahkan untuk shalat dengan batasan tertentu, hanya saja menurutku bahwa itu tergantung kemampuan masing-masing, karena di antara mereka terdapat orang yang ringan (kurus) dan ada pula yang gemuk. Bila imam belum ada di dalam masjid, jumhur ulama berpendapat bahwa para makmum berdiri ketika melihatnya."

Bab: Makruhnya Membentuk Shaff di antara Pilar dan Makmum Lainnya

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ مَحْمُوْدٍ قَالَ: صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيْرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ، فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ، فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ. فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

1493. *Dari Abdul Hamid bin Mahmud, ia menuturkan, "Kami shalat di belakang salah seorang penguasa, lalu kami keduluan banyak orang sehingga kami shalat di antara dua pilar. Setelah kami selesai shalat, Anas bin Malik berkata, 'Dulu kami menghindari ini pada masa Rasulullah SAW.'"* (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

1494. *Dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari ayahnya, ia menuturkan, "Dulu kami dilarang membuat shaf di antara pilar-pilar di masa Rasulullah SAW, dan kami benar-benar menjauhinya."* (HR. Ibnu Majah)

وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ الْكَعْبَةَ صَلَّى بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ.

1495. Telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi SAW, bahwa ketika beliau masuk ke dalam Ka'bah, beliau shalat di antara dua sudut.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits ini menunjukkan makruhnya shalat di antara sudut. Alasan makruhnya adalah apa yang dikatakan oleh Abu Bakar bin Al Arabi, bahwa hal itu berarti terputusnya shaf, atau bahwa itu merupakan tempatnya sandal. Ibnu Sayyidinnas mengatakan, "Yang pertama lebih menyerupai, sedangkan yang kedua diada-adakan." Ibnu Al Arabi mengatakan, "Tidak ada perbedaan mengenai hal itu bila tempatnya sempit, namun bila tempatnya lapang maka hal itu makruh bila berjama'ah, tapi bila sendirian maka tidak apa-apa, karena Nabi SAW pernah melakukan shalat di dalam Ka'bah di antara dua sudutnya."

Bab: Imam di Tempat yang Lebih Tinggi daripada Makmum atau Sebaliknya

عَنْ هَمَّامٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ، فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُوْدٍ بِقَمِيْصِهِ، فَجَبَذَهُ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: بَلَى قَدْ ذَكَرْتُ حِيْنَ مَدَدْتَنِي. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1496. *Dari Hammam: Bahwasanya Hudzaifah mengimami orang-orang di Madain di atas sebuah tempat duduk yang berbentuk persegi panjang, lalu Abu Mas'ud memegang gamisnya lalu menariknya. Setelah selesai shalatnya, Abu Mas'ud berkata, "Apa engkau tidak tahu bahwa dulu mereka dilarang melakukan itu?" Hudzaifah menjawab, "Ya, aku teringat ketika tadi engkau menarikku."* (HR. Abu Daud)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُوْمَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ. يَعْنِي أَسْفَلَ مِنْهُ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي)

1497. *Dari Ibnu Mas'ud, ia menuturkan, "Rasulullah SAW telah*

melarang imam berdiri di atas sesuatu sementara orang-orang di belakangnya." Yakni (di tempat yang) lebih rendah darinya. (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فِي أَوَّلِ يَوْمٍ وُضِعَ، فَكَبَّرَ هُوَ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعْلَمُوا صَلاَتِي. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1498. *Dari Shal bin Sa'd, bahwasanya Nabi SAW duduk di atas mimbar di hari pertama mimbar itu diletakkan, lalu beliau bertakbir ketika di atas mimbar, kemudian ruku, lalu beliau menuruni tangga, lalu sujud dan orang-orang pun sujud bersamanya. Kemudian beliau kembali lagi hingga selesai. Setelah selesai beliau bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya aku melakukan ini agar kalian bisa mengikutiku dan mempelajari shalatku."* (Muttafaq 'Alaih)

Mereka yang memakruhkannya memaknai hadits tersebut, bahwa tingginya tempat itu hanya sedikit, sehingga itu dikecualikan.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa ia pernah melakukan shalat di atas masjid mengikuti imam. (Diriwayatkan oleh Sa'id di dalam *Sunan*nya)

Dari Anas, bahwanya ia mengikuti shalat jama'ah di rumah Abu Nafi' yang terletak di sebelah kanan Masjid, yaitu di dalam kamar yang sejajar dengan masjid, dan rumah itu memiliki pintu yang langsung masuk ke masjid di Bashrah. Saat itu Anas mengikuti shalat jama'ah dan bermakmum kepada imam. (Diriwayatkan oleh Sa'id di dalam *Sunan*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: *Ad-Dukkan* berarti *al haanut* (toko), dan berarti juga tempat yang tinggi untuk duduk. Hadits ini sebagai dalil yang menunjukkan makruhnya imam berada di tempat duduk yang tinggi. Kesimpulan dari dalil-dalil tadi, adalah dilarangannya imam berada di tempat yang lebih tinggi

daripada makmum, baik itu di masjid ataupun lainnya, yang sejajar dengan tingginya masjid, di bawahnya atau di atasnya, hal ini berdasarkan perkataan Abu Sa'id, "***bahwa dulu mereka dilarang melakukan itu***" dan perkataan Ibnu Mas'ud, "***Rasulullah SAW telah melarang imam berdiri di atas sesuatu sementara orang-orang di belakangnya***" al hadits. Adapun shalatnya Nabi SAW di atas mimbar, ada yang mengatakan, bahwa maksudnya itu adalah untuk mengajarkan sebagaimana yang dinyatakan oleh sabda beliau, "***dan mempelajari shalatku***", dapat difahami dari ini, bahwa imam boleh berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada makmum bila bermaksud mengajari mereka. Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan, "Orang yang berdalil dengan hadits ini untuk membolehkan imam di tempat yang lebih tinggi daripada makmum tanpa bermaksud mengajarkan, maka itu tidak mengena."

Bab: Pembatas Antara Imam dan Makmum

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ لَنَا حَصِيْرَةٌ نَبْسُطُهَا بِالنَّهَارِ وَنَحْتَجِرُهَا بِاللَّيْلِ، فَصَلَّى فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَسَمِعَ الْمُسْلِمُوْنَ قِرَاءَتَهُ، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ. فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ كَثُرُوْا، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: اكْلَفُوْا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1499. Dari Aisyah, ia menuturkan, "Kami mempunyai sehelai tikar yang kami jemur di siang hari dan kami hamparkan pada malam hari. Pada suatu malam Rasulullah SAW melaksanakan shalat di atasnya, lalu kaum muslimin mendengar bacaan beliau, maka mereka pun shalat mengikuti beliau. Pada malam keduanya jumlah mereka bertambah banyak, maka beliau melongok kepada mereka lalu bersabda, '*Penuhilah amal-amal yang kalian mampu, karena sesungguhnya Allah tidak bosan hingga kalian sendiri yang bosan.*'" (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini

menunjukkan, bahwa pembatas antara imam dan makum tidak menghalangi sahnya shalat.

Bab: Menetapi Satu Tempat Tertentu di dalam Masjid

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ شِبْلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى فِي الصَّلاَةِ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوطِّنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ الْوَاحِدَ كَإِيْطَانِ الْبَعِيْرِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

1500. *Dari Abdurrahman bin Syibl: Bahwasanya Nabi SAW melarang tiga hal di dalam shalat, (yaitu): mematuk seperti burung gagak (tidak thuma'ninah), bersungkur seperti binatang buas (menghamparkan lengan ketika sujud) dan seseorang menempati suatu tempat khusus di masjid sebagaimana unta menempati sarangnya.* (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِيْ عِنْدَ الْمُصْحَفِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1501. *Dari Salamah bin Al Akwa': Bahwasanya ia selalu shalat di dekat tiang tempat menyimpan mushaf, dan ia mengatakan, "Aku melihat Nabi SAW selalu shalat di dekatnya."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ سَلَمَةَ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ الْمُصْحَفِ يُسَبِّحُ فِيْهِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ.

1502. Dalam riwayat Muslim: *Bahwasanya Salamah selalu shalat di tempat mushaf dan ia menyebutkan bahwa Nabi SAW selalu shalat di tempat tersebut.*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***tempat menyimpan mushaf***), menunjukkan bahwa dulunya mushaf itu mempunyai tempat khusus. Dalam riwayat Muslim yang lain

disebutkan dengan lafazh "shalat di belakang kotak", jadi seolah-olah mushaf itu diletakkan di dalam kotak. Al Hafizh mengatakan, "Tentang lemari tersebut, sebagian guru kami menegaskan pada kami, bahwa itu adalah lemari yang terletak di raudhah yang mulia, yaitu yang dikenal dengan sebutan lemari kaum muhajirin."

Pensyarah mengatakan: Hadits pertama menunjukkan makruhnya seseorang membiasakan diri pada salah satu tempat di masjid, dan ini tidak bertentangan dengan hadits kedua, karena telah dinyatakan dalam ilmu ushul, bahwa perbuatan Nabi SAW tersebut adalah mengkhususkan ucapan beliau yang bersifat umum. alasan dilarangnya menempati satu tempat saja di dalam masjid, insya Allah akan dibahas setelah ini mengenai disyariatkannya membanyakkan tempat-tempat ibadah. Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Diperkirakan bahwa itu adalah shalat sunnah, dan diperkirakan bahwa larangan itu adalah bagi yang melakukannya untuk shalat fardhu dan shalat sunnah."

Bab: Dianjurkannya Melakukan Shalat Sunnah di Selain Tempat yang Digunakan untuk Shalat Fardhu

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يُصَلِّي الْإِمَامُ فِي مُقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ الْمَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَأَبُو دَاوُدَ)

1503. *Dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Hendaknya seorang imam tidak melakukan shalat (sunnah) di tempat ia melakukan shalat fardhu kecuali ia bergeser darinya.'* (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1504. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apakah seseorang di antara kalian bila hendak shalat tidak mampu untuk*

maju atau mundur atau bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri?" (HR. Ahmad)

وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَقَالاَ: يَعْنِيْ فِي السُّبْحَةِ.

1505. Diriwayatkan juga oleh Abu dan Ibnu Majah, keduanya menyebutkan: "*yakni di dalam shalat.*" (untuk shalat).

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits ini menunjukkan disyariatkannya berpindah tempat dari tempat semula yang digunakannya untuk melaksanakan shalat fardhu.